

Imam An-Nawawi

المنهاج

شرح صحيح مسلم بن الحجاج

SYARAH SHAHIH MUSLIM

- Kitab Al-Jana'iz • Kitab Zakat • Kitab Puasa
- Kitab I'tikaf • Kitab Haji •



 Darus
Sunnah

المنهاج

شرح صحيح مسلم بن الحجاج

Syarah Shahih Muslim adalah kitab syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam. Salah satu dari karya Imam An-Nawawi ini merupakan syarah dari kitab *Shahih Muslim* karya Imam Muslim. Penulis sengaja mensyarah kitab ini karena melihat besarnya faidah dan manfaat bagi umat Islam. Kitab *Shahih Muslim* merupakan referensi induk kitab-kitab hadits dengan tingkat kualitas sanad dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*. Namun demikian, kitab ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Pembahasannya bersifat tematik (maudhu'i), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*.
2. Ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgent dan substansi)

Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi setiap muslim, dan semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam pada umumnya.



IMAM AN-NAWAWI

Syarah Shahih Muslim

- Kitab Al-Jana'iz (Lanjutan) • Kitab Zakat
- Kitab Puasa • Kitab I'tikaf • Kitab Haji

Jilid
5

 Darus
Sunnah

Pengantar Penerbit

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga serantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* beserta keluarga, para shahabat, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Dalam Islam, hadits mempunyai kedudukan yang sangat agung. Sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penjelas dalil-dalil Al-Qur'an yang masih bersifat global, atau sebagai keterangan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Quran. Dan hanya berpegang teguh dengan keduanya (Al-Qur'an dan hadits), seseorang dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits)." (*Al-Muwaththa'*, 5/371). Tanpa didukung pemahaman dan penguasaan hadits dengan baik dan benar, sangatlah sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam dengan baik sekaligus mengaplikasikannya secara benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dan memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya kami menerbitkan "Syarah Shahih Muslim" karya Imam An-Nawawi. Selain merupakan syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam, kitab ini mengandung banyak faidah dan manfaat bagi umat Islam. Sebab, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini adalah syarah dari kitab *Shahih Muslim* yang merupakan referensi induk dari kitab-kitab hadits. Meski tingkat kualitas sanadnya dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*, namun kitab ini memiliki beberapa keunggulan; pembahasannya bersifat tematik (*maudhu'i*), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan

tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*. Selain itu, ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgensi dan substansi).

Semoga kehadiran buku ini turut melengkapi katalog buku-buku hadits yang sudah ada, serta menambah hasanah dan wawasan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Dan pada jilid kelima ini pembahasannya meliputi; Kitab Al-Jana'iz (Lanjutan), Kitab Zakat, Kitab Puasa, Kitab I'tikaf dan Kitab Haji.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritikan akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit Cetakan Ketiga

Segala puji bagi Allah, yang telah memuliakan kami dengan diberinya kesempatan kepada kami untuk melayani penulisan buku-buku tentang sunnah-sunnah (hadits) penghulu para rasul, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Shalawat dan salam semoga terturalikan kepada sebaik-baik ciptaan Allah, kepada keluarganya yang suci dan disucikan, kepada para shahabatnya yang dimuliakan, kepada para pengikut yang ikhlas, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai hari pembalasan.

Kami - Pustaka Daarul Ma'rifah, Beirut - senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga sejak lebih dari dua puluh lima tahun lalu memfokuskan diri untuk ber-*khidmah* (melayani) Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan, dimulai dengan (menerbitkan) buku-buku hadits yang merupakan mutiara kalimat serta fondasi ilmu dan *Balaghah*. Selain itu, juga sebagai sumber syariat, ketakwaan dan *umra'* setelah Al-Qur'an Al-Karim. Hal ini sebagai aplikasi dari firman Allah, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang diurangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*"

Oleh karena itu, suatu kebahagiaan yang mengiringi langkah kami adalah menyebarluaskan dan mencetak *kutub al-turats al-Islami* yang beraneka ragam jenisnya, terutama hadits Nabi yang mulia. Komitmen kami yang pertama adalah menghadirkan cetakan ini dalam keadaan telah ditahqiq secara seksama untuk membantu seluruh kaum muslimin di berbagai tempat di belahan dunia, sebagai penerang jalan pada perjalanan yang mulia.

Bersamaan dengan itu, bertambahlah kemuliaan kami – *alhamdulillah* – dengan diterbitkannya cetakan ketiga dari Kitab *Shahih Muslim* yang disyarah oleh Imam An-Nawawi disertai dengan daftar isi secara global. Kami telah mengutamakan cetakan ini dengan perhatian khusus sebagaimana kebiasaan kami, yaitu menelaah kembali dan mengoreksi beberapa kesalahan penulisan, serta mengkaji ulang *footnote* dan takhrijnya, sebagai bentuk pengejawantahan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Sesungguhnya Allah Ta’ala suka apabila seorang dari kalian beramal suatu amalan kemudian menekuninya*” dengan mengharap kepada Allah supaya kami senantiasa diberikan taufik dan ridha-Nya.

Akhirnya, kami tidak memperpanjang kata dan kami hanya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada siapa saja yang ikut berpartisipasi menyempurnakan cetakan (ketiga) ini. Kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan balasan dengan sebaik-baiknya.

Dan insya Allah akan diterbitkan dalam waktu dekat kitab *Shahih Al-Bukhari*, kitab *Sunan Abu Dawud*, kitab *Sunan At-Turmudzi*, *Sunan Ad-Darimi*, *Muwatha Al-Imam Malik*, dan *Musnad Al-Imam Ahmad* dengan tulisan dan metode yang sama. Kami senantiasa memohon taufik Allah dalam rangka menyempurnakan penerbitan kitab-kitab Sunnah Nabawiyah agung yang berjumlah sembilan.

Pada akhirnya, kami memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik, ridha-Nya, kehaikan di dunia dan akhirat, mencatat perbuatan kami ini sebagai amal shalih. Kami juga memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kami dan membalas mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa.

Demikianlah, segala puji bagi Allah *Rabb* alam semesta.

Penerbit

Daarul Ma’rifah – Beirut

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	v
MUKADDIMAH PENERBIT CETAKAN KETIGA	vii
KITAB AL-JANA'IZ (HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN JENAZAH).....	19
(13) Bab Mengkafani Mayat.....	20
(14) Bab Membungkus Mayat.....	30
(15) Bab Membaguskan Kafan Mayat.....	32
(16) Bab Bersegera Dalam Membawa Jenazah	35
(17) Bab Keutamaan Shalat Jenazah dan Mengantarkan Jenazah..	39
(18) Bab Mayat yang Dishalati oleh Seratus Orang Maka Mereka Dapat Memberinya Syafaat.....	49
(19) Bab Mayat Yang Dishalati oleh Empat Puluh Orang Maka mereka Dapat Memberikan Syafa'at Padanya	51
(20) Bab Pujian Kebaikan Dan Celaan Keburukan Terhadap Mayat	54
(21) Bab Seseorang Yang Beristirahat Dari Kehidupan dunia dan Seseorang yang Membuat Orang lain Beristirahat Ketika Ia Meninggal Dunia	59
(22) Bab Mengucapkan Takbir Untuk Jenazah.....	62
(23) Bab Shalat Di Kuburan	70
(24) Bab Mengucapkan Takbir Untuk Jenazah (2).....	76
(25) Bab Berdiri Untuk Jenazah.....	78
(26) Bab Dihapuskannya Hukum Berdiri Untuk Jenazah.	85
(27) Bab Bacaan Do'a Untuk Mayat di Dalam Shalat	90

(28) Bab Posisi Imam Pada Waktu Shalat Jenazah.....	94
(29) Bab Orang Yang Melakukan Shalat Jenazah Dibolehkan Mengendarai Kendaraan Ketika Pulang dari Pemakaman ...	97
(30) Bab Tentang Liang Lahat Dan Menancapkan Bata Untuk Menutupi Mayat.....	100
(31) Bab Meletakkan Kain Beludru di Kuburan.....	102
(32) Bab Perintah Untuk Meratakan Kuburan.....	105
(33) Bab Larangan Mengapur Kuburan dan Mendirikan Bangunan Di atasnya.....	109
(34) Bab Larangan Duduk dan Shalat Di Atas Kuburan.....	111
(35) Bab Shalat Jenazah Di Masjid.....	115
(36) Bab Apa Yang Diucapkan Pada Saat Masuk Area Pemakaman Dan Berdoa Untuk Penghuninya.....	120
(37) Bab Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallim</i> Minta Izin Kepada Allah <i>Azza wa Jalla</i> Untuk Berziarah ke Kuburan Ibundanya.....	130
(38) Bab Tidak Menshalati Orang yang Mati Bunuh Diri.....	136
KITAB ZAKAT.....	139
(1) Bab Hasil pertanian Yang Kurang Dari Lima Wasaq Tidak Wajib Dizakatkan.....	140
(2) Bab Benda yang Dizakatkan sebesar 10% atau 5%.....	152
(3) Bab Tidak Wajib Bagi Seorang Muslim untuk mengeluarkan Zakat Budak dan Kuda yang dimilikinya.....	155
(4) Bab Tentang Membayar Zakat dan Tidak Membayarnya.....	159
(5) Kaum Muslimin Mengeluarkan Zakat Fitrah Berupa Buah Kurma dan Jewawut (Sejenis Gandum).....	163
(6) Bab Zakat Fitrah dari Bahan Makanan Keju, dan Kismis.....	173
(7) Bab Perintah Mengeluarkan Zakat Fitrah Sebelum Shalat Hari Raya.....	178
(8) Bab Dosa Orang Yang Tidak Mau Membayar Zakat.....	180
(9) Bab Menyenangkan Hati Parutia Zakat.....	199
(10) Bab Hukuman Berat Bagi Orang Yang Tidak Mengeluarkan Zakat.....	201
(11) Bab Anjuran Untuk Bersedekah dan Mengeluarkan Harta.....	205

(12) Bab Penjelasan Tentang Orang-orang Yang Merimbun Harta Benda dan Ancaman Keras Bagi Mereka.....	211
(13) Bab Anjuran Untuk Menginfakkan Harta Dan Berita Gembira Bagi Orang Yang Berinfak Bahwa Ia Akan Mendapatkan Penggantinya.....	217
(14) Bab Keutamaan Menafkahi Keluarga dan Hamba Sahaya, dan Dosa Bagi Orang Yang Menyia-nyiakan Mereka dan Tidak Menafkahi Mereka.....	222
(15) Bab Memberi Naskah Dimulai dari Diri Sendiri, Keluarga, dan Karib Kerabat.....	226
(16) Bab Keutamaan Berinfak Dan Bersedekah Kepada Karib Kerabat, Suami, Anak-Anak, Dan Kedua Orang Tua Meskipun Mereka Orang-Orang Musyrik.....	229
(17) Bab Sampainya Pahala Sedekah Yang Diniatkan Untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia.....	245
(18) Bab Penjelasan Bahwa Sedekah Mencakup Semua Bentuk Kebaikan.....	249
(19) Bab Penjelasan Tentang Orang Yang Berinfak dan Orang Yang Tidak Mau Berinfak.....	260
(20) Bab Anjuran Bersedekah Sebelum Tidak Ada Orang Yang Sudi Menerimanya.....	261
(21) Bab Sedekah Diterima Jika Berasal Dari Hasil Usaha Yang Baik dan Harta Yang Disedekahkan Akan Selalu Bertambah.....	268
(22) Bab Anjuran Bersedekah Meskipun Dengan Separuh Buah Kurma Atau Ucapan Yang Baik, dan Ia Merupakan Hijab (Penghalang) Bagi Seseorang Dari Api Neraka.....	275
(23) Bab Bersedekah dengan upah Mengangkut Barang, dan Larangan Keras Meremehkan Orang Yang Bersedekah Dengan Harta yang Sedikit.....	286
(24) Bab Keutamaan Pemberian.....	289
(25) Bab Perumpamaan Orang Yang Berinfak dan Orang Yang Kikir.....	292
(26) Bab Orang Yang Bersedekah Tetap Akan Mendapatkan Pahala Sekalipun Sedekah Itu Jatuh Di Tangan Orang Yang Tidak Bertak Menerimanya.....	299

(27) Bab Pahala Seorang Pembantu Yang terpercaya dan Seorang Istri Yang Bersedekah Dari Sesuatu Yang Ada di Rumah milik Suaminya Tanpa Berlebihan dan Jika Diizinkan Oleh Suaminya Secara Jelas Atau Sesuai Kebiasaa	301
(28) Bab Apa Yang Diinfakkan Oleh Seorang Budak Dari Hatta Majikannya	305
(29) Bab Orang Yang Menggabungkan Antara Sedekah dan Amalan-amalan Kebajikan.....	313
(30) Bab Anjuran Berinfak dan Makruh Hukumnya Menghitung-hitung Infak	320
(31) Bah Anjuran Bersedekah Meskipun Dengan Harta Yang Sedikit, Dan Tidak Boleh Menahan Sedekah Dari Harta Yang Sedikit Karena Dianggap Hina.....	325
(32) Bab Keutamaan Menyembunyikan Sedekah.....	328
(33) Bab Penjelasan Bahwa Sedekah Yang Paling Afdhal Adalah Sedekah Orang Yang Sehat, Kikir, dan Takut Miskin.....	334
(34) Bab Penjelasan Bahwa Tangan Di Atas Lebih Baik Dari pada Tangan Di Bawah, dan Tangan Di Atas Adalah Yang Memberi Infak, Sedangkan Tangan Di Bawah Adalah Yang Menerima Infak	338
(35) Bab Larangan Meminta-Minta	345
(36) Bab Orang Miskin Adalah Yang Tidak Memiliki Harta Yang Cukup dan Tidak Diberikan Perhatian, Maka Dia Berhak Diberikan Sedekah.....	348
(37) Bab Makruh Hukumnya Meminta-minta Kepada Orang-orang	353
(38) Bab Orang Yang Boleh Meminta-minta	361
(39) Bab Dibolehkan Mengambil Bagi Orang Yang Diberi Tanpa Meminta-minta Dan Berambisi Untuk Mendapatkannya	364
(40) Bab Makruh Hukumnya Tamak terhadap Urusan Dunia	372
(41) Bab Seandainya Manusia Memiliki Dua Lembah Niscaya Dia Akan Mencari yang Ketiga.....	376
(42) Bab Bukanlah Orang Kaya yang Banyak Hartanya	381
(43) Bab Peringatan Agar Tidak Tergoda dengan Keindahan Dunia	382
(44) Bab Keutamaan Menjauhkan Diri dari Meminta-minta dan Bersikap Sabar.....	391

(45) Bab Tentang Berkecukupan dan Sifat Qana'ah	393
(46) Bab Memberikan Sedekah Kepada Orang yang Meminta dengan Kata-kata Kotor dan Kasar	397
(47) Bab Memberikan Sedekah Kepada Orang yang Dikhawatirkan Imanya	403
(48) Bab Memberikan Sedekah Kepada Mu'allaf yang Diharapkan Hatinya Lunak terhadap Islam dan Meminta Orang yang Kuat Imanya untuk Bersabar	408
(49) Bab Kaum Khawarij dan Ciri-Cirinya	429
(50) Bab Anjuran Untuk Memerangi Kaum Khawarij	452
(51) Bab Kaum Khawarij Adalah Makhluk yang Paling Buruk Bentuk dan Perilakunya	461
(52) Bab Haramnya Mengambil Zakat Bagi Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam dan Para Keluarganya yang Berasal dari Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib, dan Tidak Berlaku Bagi yang Lainnya	468
(54) Bab Bolehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, Bani Hasyim, dan Bani Al-Muththalib Menerima Hadiah, Meskipun Orang yang Memberikan Hadiah Mendapatkannya Melalui Sedekah Orang lain, dan Penjelasan Tentang Harta Sedekah yang Telah Dipegang Oleh Orang yang Menerimanya, Maka Hilanglah Sifat Sedekah Itu dan Menjadi Halal Bagi Orang-Orang yang Diharamkan Mendapatkan Sedekah	475
(55) Bah Nabi Menerima Hadiah dan Menolak Sedekah	481
(56) Bah Berdoa Untuk Orang yang Memberikan Sedekah	484
(56) Bab Menyenangkan Panitia Zakat Selama Tidak Meminta yang Haram	488
KITAB PUASA	491
(1) Bab Keutamaan Bulan Ramadhan	492
(2) Bab Wajib Melaksanakan Puasa Ramadhan dan Berbuka darinya Karena Melihat Hilal (Bulan Sabit), dan Apabila Terjadi Mendung di Awal atau Akhirnya Maka Bilangan Bulan tersebut Digenapkan Menjadi Tiga Puluh Hari	497
(3) Bab Tidak Boleh Berpuasa Sehari atau Dua Hari Sebelum Puasa Ramadhan	512

- (4) Bab Satu Bulan Berjumlah Dua Puluh Sembilan Hari..... 515
- (5) Bab Penjelasan Bahwa Orang-Orang di Setiap Negeri Memiliki Hak Untuk Melakukan Ru'yah (Melihat Hilal) Secara Tersendiri, dan Apabila Mereka Telah Melihat Hilal Maka Hal tersebut Tidak Berlaku Untuk Negeri Yang Jauh dari Mereka 522
- (6) Bab Keterangan Bahwa Besar atau Kecilnya Hilal Tidak Diji-dikan Acuan, dan Bahwasanya Allah Ta'ala Memperpanjang Waktu Munculnya Agar Dapat Dilihat, Sehingga Apabila Terjadi Mendung Maka Jumlah Bilangan Bulan Disempurnakan Menjadi Tiga Puluh Hari..... 525
- (7) Bab Penjelasan Mengenai Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang Berbunyi "Dua Bulan Hari Raya Tidak Berkurang." 528
- (8) Bab Keterangan Bahwa Waktu Berpuasa Dimulai Dengan Terbitnya Fajar, dan Bahwasanya Seseorang Boleh Makan atau melakukan hal Lainnya Sampai Terbit Fajar, Disertai Penjela-san Tentang Bentuk Fajar yang Berkaitan Dengan Hukum-Hu-kum Masuknya Waktu Berpuasa dan Masuknya Waktu Shalat Subuh Serta Lainnya 530
- (9) Bab Keutamaan Makan Sahur, Anjuran Untuk Melakukannya, Disunnahkan Untuk Mengakhirkan Makan Sahur dan Menye-gerakan Berbuka Puasa..... 547
- (10) Bab Keterangan Mengenai Waktu Selesainya Berpuasa dan Berakhinya Waktu Siang..... 555
- (11) Bab Larangan Melakukan Puasa Wishal (Menyambung Puasa) 562
- (12) Bab Mencium Istri Pada Waktu Berpuasa Tidak Diharamkan Bagi Orang yang Tidak Tergerak Syahwatnya 573
- (13) Bab Satunya Orang yang Berpuasa Dalam Kondisi Junub Ke-tika Fajar Telah Terbit 586
- (14) Bah Peringatan Keras Tentang Haramnya Berjima' di Siang Hari Ramadhan Bagi Orang yang Berpuasa, Wajibnya Mem-bayar Kaffarah Disertai Penjelasaannya, dan Kaffarah itu Wa-jib Ditunaikan Baik Bagi Orang yang Mampu atau Tidak Mampu, Kaffarah Tetap Menjadi Tanggungan Orang yang Tidak Mampu Sampai Ia Dapat Menunaikannya 597
- (15) Bab Bolehnya Berpuasa atau Berbuka bagi Musafir yang Melakukan Perjalanan Bukan untuk Suatu Kemaksiatan, Jika Jarak Perjalanannya itu Mencapai Dua Marhalah atau Lebih.

Dan yang Afdhal adalah Berpuasa bagi Orang yang Mampu Melakukannya Tanpa Menyebabkan Kemudharatan bagi Dirinya. Sedangkan yang Afdhal bagi yang Merasa Keberatan adalah Tidak Berpuasa.....	609
(16) Bab Orang yang Berbuka di Dalam Perjalanan akan Mendapatkan Pahala Jika Mengurusi Pekerjaannya.....	626
(17) Bab Boleh Memilih Antara Berpuasa atau Berbuka Pada Saat Melakukan Perjalanan.....	629
(18) Bab Disunnahkan tidak Berpuasa bagi Jamaah Haji pada Hari Arafah	636
(19) Bab Puasa Asyura`	641
(20) Bab Keutamaan Puasa Asyura`	654
(21) Bab Kapan Melaksanakan Puasa Asyura`	663
(22) Bab Barangsiapa yang Telah Makan Pada Hari Asyura` Maka Hendaknya Berpuasa Pada Sisa Harinya.....	668
(23) Bab Larangan Berpuasa Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha	673
(24) Bab Diharamkan Berpuasa Pada Hari-Hari Tasyriq.....	679
(25) Bab Larangan Berpuasa Pada Hari Jum'at Secara Tsendiri..	682
(26) Bab Dihapusnya Hukum yang Terdapat Dalam Firman Allah Ta'ala, "Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah" dengan Firman-Nya, "Karena itu, barang-siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah."	688
(27) Bab Meng-qadha' Puasa Ramadhan di Bulan Sya'ban	692
(28) Bab Meng-qadha' Puasa Orang yang Telah Menunggal Dunia.	698
(29) Bab Apabila Seseorang yang Sedang Berpuasa Diundang untuk Makan, Maka Hendaknya Ia Mengatakan, "Sesungguhnya Aku Sedang Berpuasa."	709
(30) Bab Seorang yang Sedang Berpuasa Harus Menjaga Lisannya	711
(31) Bab Keutamaan Puasa	714
(32) Bab Keutamaan Berpuasa di Jalan Allah Bagi yang Mampu, Tanpa Ada Unsur yang Membahayakan dan Tidak Pula Menyia-nyakan Hak Dirinya dan Orang Lain.....	724
(33) Bab Diperbolehkan Memulai Niat Puasa Sunnah di Siang Hari Sebelum Tergelincir Matahari ke Arah Barat, dan	

Boletnya Berbuka Puasa Tanpa Udzur Bagi Orang yang Melakukan Puasa Sunnah	727
(34) Bab Makan, Minum, dan Jima' yang dilakukan Seorang Karena Lupa Tidak Membatalkan Puasanya	732
(35) Bab Sifat Puasa Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> Selain Ramadhan, dan Disunnahkan untuk Tidak Mengosongkan Bulan Apapun dari Berpuasa	734
(36) Bab Larangan Puasa Ad-Dahr (sepanjang tahun) Jika Puasa itu Mendatangkan Mudharat Bagi Pelakunya, atau Akan Menghilangkan Hak-Hak Lainnya, atau Tidak Berbuka Pada Dua Hari Raya dan Hari-hari Tasyriq, Serta Penjelasan Mengenai Keutamaan Puasa Dawud	744
(37) Bab Puasa Sunnah Tiga Hari Setiap Bulan, Puasa Hari Arafah, Puasa Asyura', Puasa Senin Kamis	767
(38) Bab Puasa di Pertengahan Bulan Sya'ban	778
(39) Bab Keutamaan Puasa di Bulan Muharram	783
(40) Bab Puasa Sunnah Enam Hari di Bulan Syawwal Setelah Ramadhan	786
(41) Bab Keutamaan Lailatul Qadar, Motifasi untuk Mendapatkannya, dan Keterangan Mengenai Waktu yang Diharapkan Kedatangannya	790
KITAB I'TIKAF	813
(1) Bab I'tikaf pada Sepuluh Hari Terakhir di Bulan Ramadhan....	814
(2) Bab Kapan Orang yang Hendak Beri'tikaf Masuk ke Tempat I'tikafnya?	820
(3) Bab Bersungguh-sungguh Dalam Beribadah pada Sepuluh Hari Terakhir di Bulan Ramadhan	825
(4) Bab Puasa Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzul Hijjah	828
KITAB HAJI	831
(1) Bab Perkara-perkara yang Dbolehkan dan yang Tidak Dbolehkan Bagi Orang yang Berihram Untuk Melaksanakan Haji atau Umrah, Serta Penjelasan Tentang Haram Menggunakan Minyak Wangi Baginya	832
(2) Bab Miqat Haji dan Umrah	853

(3) Bab <i>Talbiyah</i> , Lafazhnya, dan Waktu Membacanya	867
(4) Bab Perintah Kepada Penduduk Kota Madinah Untuk Berihram Dari Samping Masjid Dzul Hulailah	879
(5) Bab Berihram dari Tempat Hewan Tunggalan Berdiri.....	882
(6) Bab Shalat di Masjid Dzul Hulailah.....	887
(7) Bab Memakai Minyak Wangi bagi Orang yang Hendak Ber- ihram	893
INDEKS	911

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الجنائز

KITAB AL-JANA'IZ
(HAL-HAL YANG
BERHUBUNGAN
DENGAN JENAZAH)
(LANJUTAN)



(13) Bab Mengafani Mayat

٢١٧٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَزْرْتِ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَتَّبِعِي رِجْلَهُ فَوَجِبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فِيمَا مَنَ مَضَى نَمَّ يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا نَمْرَةٌ فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ بِرِجْلَاهُ وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُوهَا مِثْلَ بَلِي رَأْسُهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ وَمِنَّا مَنْ آتَيْتْ لَهُ نَمْرَةٌ فَهِيَ بِجَدِّهَا

2174. Yahya bin Yahya Al-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Yahya– Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami. Para perawi yang lain berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'A'masy dari Syaqiq dari Khabbab bin Al-Anat, ia berkata, "Kami melakukan hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kami hanya mengharap ridha Allah. Maka balasan kami diserahkan kepada Allah, sebagian dari kami ada yang meninggal dunia dan tidak menikmati balasannya sedikitpun.

Di antara mereka ialah Mush'ab bin 'Umair, ia terbunuh pada hari perang Uhud. Tiada sesuatu baginya yang dapat dijadikan kafan selain sehelai pakaian. Maka bila kami menutup kepalanya dengan kain itu, maka terbukalah kedua kakinya, tapi bila kami menutup kedua kukinya, maka terbukalah kepalanya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Letakkanlah kain itu sehingga dapat melindungi kepalanya, dan letakkanlah Idzkhar (sejenis rumput yang sedap baunya) di atas kedua kukinya." Dan di antara kami ada yang sudah matang buah-buahannya maka ia dapat memetikinya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Idzu lam yajid kafanan illa ma yuwaari ra'suhu atau qadamaihi ghatha ra'suhu* (nomor 1276), Kitab: *Manaqib Al-Anshar*, Bab: *Hijrah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Ashhabuhu wa Al-Madrakah* (nomor 3897 dan nomor 3914), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Uhud* (nomor 4047), Bab: *Man qitala min al-muslimin yauma Uhud* (nomor 4082), Kitab: *Ar-Raqiq*, Bab: *Ma Yuhdzuru min zharati ad-dunya wa at-tanaafusi fiha*, (nomor 6432), Bab: *Fadhlu al-faqri* (nomor 6448).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Washaya*, Bab: *ma jaa'a fi ad-dalil 'ala anna al-kafna min jamii' al-maal* (nomor 2876).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Min manaqib Mush'ab bin Umair Radhiyallahu Anhu* (nomor 3853).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Qumish fi al-kafani* (nomor 1902), *Tahfah Al-Asyraf* (nomor 3514).

٢١٧٥. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

2175. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Jurir telah memberitahukan kepada kami. (H) Isahq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada

kami. (H) Minjab bin Al-Harits At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah mengabarkan kepada kami. (H) Ishuq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Uyainah dari Al-A'masy dengan sanad yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2174.

٢١٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَتْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَمَا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبَّ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَهَا اشْتَرَيْتَ لَهَا لِئَكْفَنَ فِيهَا فَمَرَّكَتِ الْحُلَّةُ وَكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَتْوَابٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لِأَخْبِسْتَهَا حَتَّى أَكْفَنَ فِيهَا نَفْسِي ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنُهُ فِيهَا فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِمَنْبَاهَا

2176. Yahya bin Yahya. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini milik Yahya– Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, yang lainnya mengatakan, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam bin Uruwah dari ayahnya dari 'Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dikafani dengan tiga helai kain putih dari katun, dan tidak ada baju dan sorban di dalamnya. Adapun sarung dan jubah, manusia ragu dalam hal itu, karena pakuan tersebut telah dibelikan untuk dijadikan kafan beliau sehingga tidak dipakaikan kepada beliau, dan hanya dikafani dengan tiga helai kain putih dari katun, lalu Abdulllah bin Abu Bakar mengambilnya, seraya berkata, "Aku akan sungguh-sungguh menyimpannya hingga diriku bisa dikafani dengan kain tersebut." Kemudian ia berkata, "Jika Allah Azza wa Jalla ridha

terhadap Nabi-Nya niscaya beliau akan dikafani dengan kain tersebut?"
Lalu ia menjualnya dan hasil penjualannya disedekahkan."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1720).

٢١٧٧. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السُّعَدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَدْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ فُرِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَتْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَبِيصٌ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ أَكْفَرُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكْفَرْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْفَرُ فِيهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا

2177. Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepada saya, Ali bin Mushir telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dipakaikan pakaian buatan Yaman milik Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian pakaian tersebut dilepaskan darinya, lalu dikafani dengan menggunakan kain katun dari Yaman, dan tidak menggunakan sorban dan baju. Lalu Abdullah mengangkat pakaian tadi seraya mengatakan, "Aku akan dikafani dengan pakaian ini." Kemudian ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saja tidak dikafani dengan pakaian tersebut sementara aku ingin dikafani dengannya?" Maka ia bersedekah dengan pakaian tersebut."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17210)

٢١٧٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِبَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَكَيْعُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ

قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

2178. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami Hafsh bin Ghiyats, Ibnu Uyainah, Ibnu Idris, Abdah dan Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, mereka seluruhnya dari Hisyam dengan sanad ini, dan di dalam hadits riwayat mereka tidak ada kisah tentang Abdullah bin Abu Bakar."

• Takhrij Hadits

Hadits riwayat Ibnu Uyainah dan setelahnya diriwayatkan hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16932, 17967, 17035, 17083 dan 17280).

Hadits riwayat Hafsh bin Ghiyats ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Jana'iz, Bab: fi al-kafni* (nomor 3152).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Maa Jaa'a fi kafni An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 996).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Kafnu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1898).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Maa Jaa'a fi kafni An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1469). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16786).

٢١٧٩. وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا فِي كَمِّ كُفِّنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ سَحْوِيَّةٍ

2179. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada saya, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, bahwasanya ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku katakan kepadanya, "Berapa jumlah kain kafan yang digunakan untuk Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam? Ia berkata, "Tiga helai kain yang terbuat dari katun."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17745).

- **Tafsir Hadits : 2174-2179**

Perkataannya, *فَوَجِبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ* "Maka balasan kami terserah pada Allah", makna *وَجِبَ* (wajib) dalam ungkapan ini adalah wajib memenuhi janji dalam tinjauan syar'i, yakni Allah akan memenuhi janji-Nya dalam hal ini bukan makna wajib dalam sudut pandang akal (wajib bagi Allah-edt) sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Ini seperti permasalahan yang terdapat di dalam hadits, "*Haqqullah Alai thad*" (hak Allah atas para hamba), telah dijelaskan sebelumnya di dalam *Kitab: Al-Iman*.

Perkataannya, "*Sebagian dari kami ada yang meninggal dunia dan tidak menikmati balasannya sedikitpun.*" Maksudnya belum mendapatkan kerikmatan dan balasan amalnya sedikitpun di dunia.

Perkataannya, "*Tiada sesuatu baginya yang dapat dijadikan kafan selain sehelai pakaian.*" Di dalamnya terdapat dalil, bahwa kain kafan dibeli dari harta peninggalan dan harus lebih didahulukan dari pada membayar hutang, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk mengafani dirinya dengan pakaian kepunyaannya, dan beliau tidak menanyakan apakah dia punya hutang yang dapat menghabiskan hartanya atau tidak. Hal ini tidak jauh bedanya dengan keadaan orang yang tidak memiliki apa-apa selain pakaian saja, tapi diwaktu yang sama dia memiliki hutang. Shahabat-shahabat kami memberikan pengecualian dengan hal hutang, yaitu jika ada hutang yang berkaitan dengan harta benda maka harus didahulukan dari pada membeli kafan, seperti budak yang berbuat jahat, harta benda yang digadaikan, harta benda yang ada kaitannya dengan zakat, atau hak ganti rugi, dan lain sebagainya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *صَعَوْهَا مِمَّا بَلِي رَأْسُهُ وَاجْعَلُوا عَلَيَّ رَحْتَهُ الْإِدْبِيرَ* "Letakkanlah kain itu sehingga dapat melindungi kepalanya, dan letakkanlah Idzkr (sejenis rumput yang sedap baunya) di atas kedua kakinya." Kata *الإدبِير* adalah sejenis rumput yang sedap baunya. Di dalamnya terdapat dalil, bahwa jika kain kafan tidak bisa menutupi

seluruh badan dan tidak mendapatkan kain yang lain, maka kain itu diletakkan dari arah kepala agar dapat ditutup, sementara bagian kaki dibiarkan terbuka. Jika masih tidak dapat menutupinya atau kurang dari hal itu, maka hendaknya yang ditutamakan adalah menutupi aurat, dan jika masih ada sedikit kelebihan kain, maka tutuplah bagian atasnya. Jika kain juga tidak dapat menutupi aurat maka yang ditutupi adalah kemaluannya saja, karena itulah inti dari aurat itu sendiri. Sebuah pendapat mengatakan, hadits menunjukkan bahwa ukuran yang wajib dalam mengafani mayat adalah menutup aurat saja dan tidak wajib menutup seluruh badan, walaupun hal itu dapat dilakukan. Jika ada yang mengatakan, bahwa para shahabat waktu itu tidak bisa menutupi seluruh badan Mus'ab bin Umar, berdasarkan perkataannya, "Tunda sesuatu baginya yang dapat dijadikan kafan selain sehelai pakaian" Maka dijawab, bahwa yang dimaksud dalam hadits adalah tidak ada harta benda kepunyaan si mayat yang dapat menutupi badannya selain selembar pakaian tersebut. Seandainya menutup seluruh anggota badan hukumnya wajib, niscaya wajiblah bagi seluruh kaum muslimin yang hadir pada saat itu untuk menutupi seluruh badannya, sekalipun si mayat tidak memiliki kerabat yang harus memberikan naskah kepadanya. Jika ada yang mengatakan, para shahabat adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, karena peristiwa itu terjadi pada waktu perang Uhud, sedangkan orang-orang yang terbunuh dari kaum muslimin berjumlah banyak, sehingga mereka disibukkan oleh hal itu, disamping itu mereka juga dilanda rasa takut terhadap musuh dan karena sebab lainnya. Jawabnya, sangat jauh dari kemungkinan bahwa orang-orang yang hadir tidak mau mengurus pemakamannya dan tidak memiliki selembar pakaian pun atau kain lainnya untuk mengafani Mush'ab. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *وَمِمَّا مِنْ أَتَمَّتْ لَهُ نَعْرَتُهُ* artinya "dan di antara kami ada yang sudah matang buah-buahnya."

Perkataannya, *فَقَوْرَ تَيْبِنَهَا* "maka ia dapat memetikinya" *Yahdibu* dan *yahdubu* artinya memetikinya. Ini adalah kata kiasan tentang nikmat yang dikarunikan kepada mereka di dunia.

Perkataan Aisyah,

كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ بَعْضُ مَحْوِلَتِهِ مِنْ كُرْسَبٍ لَيْسَ فِيهَا
 قَبِيضٌ وَلَا جِمَامَةٌ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dikafani dengan tiga helai kain putih dari katun, dan tidak ada baju dan sorban di dalamnya"

Ibnu Al-A'rabī dan lainnya berpendapat, kata سُخْرِيَّةٌ artinya kain putih yang terbuat dari bahan katun. Ibnu Qutaibah berkata, kata سُخْرِيَّةٌ adalah kain putih dan tidak harus terbuat dari bahan katun. Ulama lain berpendapat, kata سُخْرِيَّةٌ dimisalkan kepada سُخْرٍ, yaitu satu desa yang berada di Yaman tempat membuat kain tersebut. Al-Azhari menuturkan, kata سُخْرِيَّةٌ dirisbatkan kepada سُخْرٍ, yaitu satu kota yang berada di Yaman, dimana kain ini diambil. Jika dibaca dengan سُخْرِيَّةٌ maka artinya kain putih. Ada yang mengatakan, bahwa nama desa tersebut juga dibaca dengan سُخْرٍ.

Ibnu Al-Atsir meriwayatkan di dalam *An-Nihayah*, yang berkaitan dengan hadits ini, hadits tentang Mush'ab bin Umair, dan hadits lainnya, bahwa mengafani mayat hukumnya wajib, dan ini sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Kafan itu wajib diambil dari hartanya sendiri, jika dia tidak memiliki harta maka wajib bagi orang yang berhak memberinya nafkah untuk membelikan kain kafannya. Jika tidak ada, maka diambil dari baitul mal (kas negara). Dan jika tidak ada, maka wajib bagi semua orang yang mampu dari kaum muslimin untuk menanggungnya, dan penguasa (pemimpin) mengatur pembagiannya kepada yang berhak menerimanya.

Di dalamnya terdapat pelajaran, bahwa jumlah kafan yang sesuai dengan tuntunan surnah adalah tiga lembar kain untuk laki-laki, ini adalah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama. Yang wajib adalah satu lembar kain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kaum wanita dianjurkan untuk dikafani dengan lima lembar kain, dan laki-laki boleh juga dikafani dengan lima kain, akan tetapi yang dianjurkan adalah tidak lebih dari tiga lembar kain. Adapun jika laki-laki dan perempuan dikafani lebih dari lima lembar kain maka itu merupakan sikap berlebihan.

Perkataannya, "kain putih" merupakan dalil dianjurkan untuk mengafani mayat dengan menggunakan kain berwarna putih, dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Hal itu dijelaskan dalam hadits shahih, "Dan kafanilah mayat-mayatmu dengannya." Makruh hukumnya mengafani dengan kain yang sudah diberi warna dan sejenisnya, ataupun yang pakaian untuk berhias. Adapun kain sutera, maka shahabat-sahabat kami berpendapat, "Haram hukumnya mengafani laki-laki

dengan menggunakan sutera dan dibolehkan mengafani perempuan dengan kain sutera, hanya saja hukumnya makruh." Menurut Imam Malik dan mayoritas ulama, "Makruh hukumnya mengafani dengan menggunakan kain sutera secara mutlak." Ibnu Al-Mundzir berkata, "Dan aku tidak mengetahui orang yang tidak sependapat dengan hal tersebut."

Perkataannya, "*Dan tidak ada baju dan sorban di dalamnya*" Maksudnya tidak dikafani dengan baju dan sorban, akan tetapi dikafani dalam tiga helai kain saja, dan di dalam tiga helai kain tersebut tidak ada tambahan lain. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i dan jumbuh ulama, penafsiran ini benar sesuai dengan hadits ini secara zhahirnya, mereka mengatakan, "Dianjurkan untuk tidak memakaikan baju dan sorban di dalam kafan." Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat, "Dianjurkan untuk menggunakan baju dan sorban." mereka menafsirkan hadits ini bahwa maksudnya adalah tidak memakai baju dan sorban dengan menggunakan tiga lembar kain tersebut, akan tetapi keduanya adalah tambahan. Pendapat ini lemah dan tidak ada keterangan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau dikafani dengan baju dan sorban beliau. Hadits ini mengandung makna bahwa baju yang dikenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat beliau dimandikan, dilepaskan pada saat beliau dikafani. Inilah yang benar, sementara ada ulama lain yang tidak berpandangan seperti itu, karena jika bajunya tetap dikenakan dalam keadaan basah niscaya akan merusak kain kafan.

Adapun hadits yang terdapat di dalam Sunan Abu Dawud dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* yang menyatakan, "*Bahtwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dikafani dengan menggunakan tiga lembar, dua pakaian luar (sarung dan jubah) dan satu baju beliau pada saat beliau meninggal,*" Hadits ini lemah dan tidak bisa dijadikan dalil, karena orang yang bernama Yazid bin Abi Ziyad telah disepakati ulama bahwa ia adalah perawi yang lemah, terlebih lagi hadits ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat (dipercaya).

Perkataannya, مِنْ كُتُوفٍ artinya dari katun. Di dalamnya terdapat dalil bahwa dianjurkan untuk menggunakan kain kafan yang terbuat dari bahan katun

Perkataan Aisyah, أَنَا أَلْبَسْتُهُ فَمَاتَ شَيْئًا عَلَى التَّمْرِ فِيهَا "Adapun sarung dan jubah, manusia ragu dalam hal itu." Pakar bahasa mengatakan, "Kata الشئة maksudnya adalah dua kain, yaitu sarung dan jubah."

Perkataannya, *شَلَّةٌ يَمَانِيَّةٌ كَانَتْ لِنَبِيِّ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَكْرٍ* "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dipakaikan pakaian buatan Yaman milik Abdullah bin Abu Bakar" Al-Qadhi meriwayatkan, lafazh ini dibaca dalam Kitab Muslim dengan tiga bacaan dan ini ada di dalam manuskrip asli. Pertama, *يَمَانِيَّةٌ* yaitu dinisbatkan kepada Yaman. Kedua, *يَمَانِيَّةٌ* juga dinisbatkan kepada Yaman. Ketiga, *شَلَّةٌ* dan ini yang lebih populer dibanding dua bacaan lain." Al-Qadhi dan lainnya berpendapat, maka berdasarkan ini, ia dibaca dengan *شَلَّةٌ يَمَانِيَّةٌ*. Al-Khalil berkata, "Itu adalah satu macam dari kain produk Negeri Yaman"

Perkataannya, *وَذَكَرْنَا فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ شَعُولٍ يَمَانِيَّةٍ* "Ia dikafani dengan menggunakan kain katun dari Yaman" Demikianlah yang terdapat di dalam seluruh kitab unti, yaitu dengan bacaan *شَعُولٍ*. Adapun kata *يَمَانِيَّةٌ* menurut gaya bahasa yang fasih lagi populer, dibaca tanpa huruf *ya'* yang bertasydid. Sibawaih, Al-Jauhari, dan selain mereka meriwayatkan dengan bertasydid.

Perkataannya, *شَعُولٍ* merupakan bentuk jamak dari *شَعْلٌ* artinya kain yang terbuat dari bahan katun.

(14) Bab Membungkus Mayat

٢١٨٠. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنُ بْنُ عَلْوَانَ بْنِ وَعْبُدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ عِنْدَ
أَخِي زَيْدٍ رَ قَالَ الْأَخْرَاقِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ أَنَّ أَبَا سَنَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ بِتَوْبِ جَبْرَةَ

2180. Zuhair bin Harb, Hasan Al-Hulwaniy, dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abd berkata, telah mengabarkan kepada saya, dan dua orang yang lain berkata, Ya'qub - Ibnu Ibrahim bin Sa'ad - telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Shalih, dari Ibnu Syahab bahwa ayahnya Abu Salumah bin Abdurrahman telah memberitahunya, bahwa ayahnya, Aisyah ummu mukminin berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat meninggal dibungkus dengan kain yang terbuat dari katun."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Libas*, Bab: *Al-buru'ul wa al-hibaru wa asy-syamlah* (nomor 5814).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *fi al-mayyit yusjau* (nomor 3120). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17765).

٢١٨١. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
 قَالَ أَخْبَرَنَا مَقَمَّرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ
 أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً

2181. Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami. (H) Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syu'ab telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dengan sanad yang sama.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2180.

- **Tafsir hadits 2180-2181**

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat meninggal dibungkus dengan kain yang terbuat dari katun." Maksudnya dibungkus seluruh badannya. Kata حَبْرَةٌ (kain katun) adalah satu jenis kain produk Yaman. Di dalamnya terdapat anjuran untuk menutupi badan mayat, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Hikmahnya adalah untuk menjaga tubuh mayat agar tidak tersingkap dan menutup auratnya.

Shahabat-shahabat kami mengatakan, ujung kain tersebut dilipat di bawah kepala mayat dan ujung yang lainnya di bawah kedua kakinya, yang bertujuan agar tidak tersingkap. Mereka mengatakan, "Membungkus mayat dilakukan setelah melepas pakaiannya yang dikenakan pada saat meninggal agar tidak berubah warna tubuhnya "

(15) Bab Membaguskan Kafan Mayat

٢١٨٢. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فُبِضَ فَكَفَّنَ فِي كَفْنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقَبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقَبَّرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ

2182. Harun bin Abdullah dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata. Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah memberitahunya, bahwasanya suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah, lalu diceritakan bahwa ada satu orang shahabatnya yang meninggal dan dikafani dengan kain yang tidak pantas, dikuburkan malam hari, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memperingatkan seseorang yang menguburkan mayat di malam hari hingga ia dishalatkan, kecuali seseorang terpaksa melakukan perbuatan tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kamu mengafani saudaranya maka hendaknya membaguskan kafannya."

• **Takhrij Hadits**

- 1 Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *fi al-kafni* (nomor 3148).
- 2 An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Amru bi tahsiini al-kafan* (nomor 1894), Bab: *As-Saa'at al-lati nuhiya 'an iqbaari al-mutawaffa fihinna* (nomor 2013). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2805).

• **Tafsir Hadits 2182**

Perkataannya, "*dan dikafani dengan kain yang tidak pantas*" maksudnya dengan kain yang tidak bagus dan tidak cukup untuk menutupi badannya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*hingga ia dishalatkan*". Adapun larangan menguburkan malam hari hingga ia dishalatkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebabnya adalah jika menguburkan mayat di siang hari, maka banyak manusia yang datang untuk menshalatkannya. Sedangkan jika dilakukan pada malam hari, maka yang hadir hanya segelintir orang saja. Ada yang mengatakan, orang-orang tersebut melakukannya di malam hari karena kain kafan yang digunakannya jelek. Ini dikuatkan pada awal hadits dan akhirnya. Al-Qadhi mengatakan, "Kedua alasan ini adalah benar. Pada zhahirnya, maksud Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dua alasan tersebut."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*kecuali seseorang terpaksa melakukan perbuatan tersebut*." Merupakan dalil dibolehkannya melakukan hal tersebut dalam keadaan darurat (terpaksa). Para ulama telah berselisih pendapat tentang menguburkan mayat pada malam hari. Al-Hasan Al-Bashri mengatakan bahwa hukurnya makruh kecuali karena darurat. Dia juga berdalil dengan hadits ini. Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf mengatakan, "Hukumnya tidak makruh." Mereka berdalil bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* dan beberapa kaum salafus-shalih dikubur pada malam hari tanpa ada yang mengingkarinya. Lalu dengan hadits perempuan hitam dan seorang laki-laki yang berada di masjid, dimana mereka meninggal di malam hari, dikuburkan juga pada malam hari. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepada orang yang menguburkan mereka, lalu orang-orang itu menjawab, "Mereka meninggal malam hari lalu kami menguburkannya saat itu juga." Beliau bersabda, "*Tidakkah kalian memberitahunya kepadaku*." Mereka menjawab, "*Saat itu cuaca gelap*." Beliau tidak menyalahkan perbuatan mereka.

Para jumbuh ulama menjawab tentang hadits ini, bahwa larangannya adalah karena meninggalkan shalat jenazah dan tidak dilarang jika sekedar menguburkan di malam hari, atau karena jumlah yang menshalatkan sedikit, atau karena jelek kain kafannya, atau juga karena semua sebab tersebut.

Adapun mengubur mayat pada waktu-waktu yang dilarang melakukan shalat secara umum dan shalat jenazah, maka para ulama telah berselisih pendapat tentang masalah ini. Imam Syafi'i dan shahabat-shahabatnya berpendapat, jika melakukannya pada waktu tersebut hukumannya tidak makruh, kecuali jika sengaja menunda pelaksanaannya hingga datang waktu terlarang tersebut tanpa ada sebab apapun. Ibnu Abdul Hakam Al-Maki dan Malik berpendapat, tidak boleh menshalatkannya setelah matahari mulai bercahaya dan terlihat warna kuning cahayanya, hingga matahari terbit atau terbenam dengan sempurna kecuali jika khawatir tidak dapat menshalatkannya. Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh dishalatkan pada saat terbit, terbenam, dan tengah hari. Sementara Al-Laits menyatakan makruh melakukan shalat jenazah pada seluruh waktu yang terlarang untuk melakukan shalat.

Didalam hadits terdapat perintah untuk membaguskan kafan. Para ulama berpendapat, yang dimaksud dengan membaguskannya bukanlah dengan menggunakan kain yang mewah dan mahal, akan tetapi yang dimaksud adalah bersih, suci, tebal, dapat menutupi mayat, dan tidak berlebih-lebihan. Dan kondisinya adalah seperti jenis pakaiannya pada saat ia masih hidup tidak mewah dan tidak pula jelek.

Perkataannya, *فَلْيَتَمَنَّ كَفَنَهُ* "Maka hendaknya membaguskan kafannya." Para ulama membacanya dengan dua bacaan yaitu, *كَفَنَهُ* dan *كَفَّنَهُ*, keduanya adalah bacaan yang benar. Al-Qadhi berkata, "Membaca dengan *كَفَّنَهُ* lebih tepat dan lebih mendekati apa yang terdapat dalam lafzh hadits."

(16) Bab Bersegera Dalam Membawa Jenazah

٢١٨٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْحَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ ضَالِحَةً فَخَيْرٌ لَعَلُّهُ قَالَ تَقَدَّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَاسْرِعُوا نَصُّوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

2183. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Ibnu Uyainah, Abu Bakar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Az Zukri, dari Said, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sullam, beliau bersabda, "Bersegeralah dalam membawa jenazah. Jika dia orang yang shalih maka itu adalah kebaikan – seperti nya beliau mengatakan – yang harus segera kalian lakukan, apabila dia tidak seperti itu, maka ia adalah keburukan yang telah kalian letakkan di pundak-pundak kalian."

• Takhtij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *As-Sur'atu bi Al-Jana'iz* (nomor 1315).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *al-isra' bi Al-Jana'iz* (nomor 3181).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa jaa'a fi al-israa' bi Al-Jana'iz* (nomor 1015).

4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *As-sur'atu bi Al-Jana'iz* (nomor 1909).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa jaa'a fi syuhud Al-Jana'iz* (nomor 1377). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13124).

٢١٨٤. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَخَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ

2184. Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada saya, seluruhnya dari Abdurrazaq. Ma'mar telah mengabarkan kepada kami. (II) Yahya bin Habib telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abu Hafshuh telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, akan tetapi di dalam hadits riwayat Ma'mar ia berkata, "Aku tidak mengetahui kecuali bahwa hadits itu dihukumi dengan marfu'."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13244 dan 13293)

٢١٨٥. وَخَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ قَالَ هَارُونَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَرِيدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْرِعُوا بِالْحَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً فَرَسَمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَصْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

2185. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya serta Harun bin Sa'id Al-A'liy telah memberitahukan kepada saya, Harun berkata, telah memberitahukan kepada kami, dua perawi lain mengatakan, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Abu Umamah bin Sahl bin Hanif telah memberitahukan kepada saya, dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersegeralah dalam membawa jenazah. Apabila dia seorang yang shalih maka kalian telah mendekatkannya kepada kebaikan, tapi apabila dia tidak seperti itu, maka ia adalah keburukan yang telah kalian tetapkan dari pundak-pundak kalian."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *As-Sur'atu bi al-janaazah* (nomor 1910). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 12187).

• Tafsir hadits 2183-2185

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bersegeralah dalam membawa jenazah" Di dalamnya terdapat satu perintah untuk segera menyelenggarakan jenazah; karena adanya hukmah yang telah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Shahabat-shahabat kami dan ulama lainnya berpendapat, "Dianjurkan berjalan dengan cepat ketika membawa jenazah, selama tidak dikhawatirkan membuat mayat keluar dari keranda atau akibat lainnya. Dan hukum membawa jenazah adalah fardhu kifayah."

Shahabat-shahabat kami menuturkan, "Tidak boleh membawa jenazah dengan sikap yang meremehkannya atau gerakan yang dikhawatirkan membuatnya terjatuh. Dan tidak boleh membawa jenazah melankan kaum laki-laki meskipun mayatnya adalah perempuan; karena mereka lebih kuat dalam hal ini dari kaum wanita, dan bisa saja sebagian anggota tubuh orang yang membawanya akan tersingkap." Inilah pendapat kami berkenaan dengan anjuran untuk berjalan dengan cepat dalam membawa jenazah. Hal inilah yang dimaksud oleh hadits, dan juga dikemukakan oleh jumhur ulama. Al-Qadhi memukulkan pendapat dari ulama lain yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan bersegera adalah dalam menyelenggarakan pengurusannya jika seseorang sudah dipastikan meninggal dunia, ini pendapat yang salah dan tertolak berdasarkan sabda Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam, "maka ia adalah keburukan yang telah kalian letakkan di pundak-pundak kalian." Sebagian kaum salafus-shalih berpendapat bahwa makruh hukumnya bersegera dalam membawa jenazah, yaitu berjalan dengan terlalu cepat sehingga dikhawatirkan dapat membuat mayat keluar dari keranda atau keluar sesuatu dari rongga tubuhnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "maka ia adalah keburukan yang telah kalian letakkan dari pundak-pundak kalian." Maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah, sehingga tidak ada kemaslahatan bagi kalian berdekatan dengannya. Dapat diambil pelajaran darinya, bahwa kita dianjurkan untuk tidak berteman dengan pelaku kejahatan yang bukan orang shalih.

(17) Bab Keutamaan Shalat Jenazah
dan Mengantarkan Jenazah

٢١٨٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ
وَاللَّفْظُ لَهُارُونَ وَحَرَمَلَةُ قَالَ هَارُونَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
هُرْمُزٍ الْأَعْرَجِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قَبْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى
تُدْفَنَ فَلَهُ قَبْرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقَبْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْحَبْلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.
انْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ وَزَادَ الْأَخْرَانِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُمُ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا
بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ ضَيَعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً

2186. Abu Ath-Thahir, Harmalah bin Yahya dan Harun bin Said Al-Ailiy telah memberitahukan kepada saya - dan lafazh ini milik Harun dan Harmalah - Harun mengatakan; telah memberitahukan kepada kami, dua perawi yang lain mengatakan, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syhab, ia berkata, Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj telah memberitahukan kepada saya, bahwasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang melayat jenazah hingga ia menshalatinya maka baginya pahala satu qirath, dan barangsiapa yang melayatnya hingga dimakamkan maka baginya pahala dua qirath."

Kemudian beliau ditanya, "Apa yang dimaksud dengan dua qirath?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung yang besar." Sampai disini hadits riwayat Abu Ath-Thahir. Dua perawi lain menambahkan, Ibnu Syihab berkata, Salim bin Abdullah bin Umar berkata, "Ibnu Umar pernah menshalatkan jenazah lalu ia pulang. Tatkala ia mendengar hadits riwayat Abu Hurairah ini, ia berkata, "Sungguh kita telah kehilangan banyak qirath."

• **Takhrij Hadits**

1. Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Man intazhara haika tudfan*, (nomor 1325).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Tsawabu man shalia 'ala janazah* (nomor 1994). *Tuhfuh Al-Asyraf* (nomor 13958).

٢١٨٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ زَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهِمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِزِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ الْخَبِيلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَتَّى تُوَضَّعَ فِي اللَّحْدِ

2187. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitakukannya kepada kami, Abdul A'la telah memberitakukan kepada kami. (H) Ibnu Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitakukan kepada kami, dari Abdurrazaq, keduanya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan disebutkan hingga sabda beliau, "Dua buah gunung yang besar." Mereka berdua tidak menyebutkan kalimat setelahnya. Hadits riwayat Abdul A'la disebutkan hingga selesai. Dan di dalam hadits riwayat Abdurrazaq disebutkan, "Hingga jenazah diletakkan dalam liang lahat."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Man intazhara hatta tudfan* (nomor 1325) secara mu'allaq.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Tsuwaabu man shalla 'ala janaazah* (nomor 1993).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa jaa'a fi tsuwaabi man shalla 'ala janaazah wa man intazhara dafnaha* (nomor 1539). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13266).

٢١٨٨. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِّي قَالَ
 حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي رِجَالٌ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ
 وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ

2188. *Abdul Malik bin Sya'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada saya, ayahku telah memberitahukan kepada saya, dari kakekku, ia berkata, 'Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepada saya, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia berkata, beberapa orang perawi telah memberitahukan kepada saya, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, disebutkan seperti hadits riwayat Ma'mar, dan disebutkan, "Dan barangsiapa yang mengantarannya hingga dikuburkan."*

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2187.

٢١٨٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِرٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى
 عَلَيَّ بَحَارَةً وَلَمْ يَتَّعَهَا فَدَنَّهُ قَبْرًا فَإِنَّ تَبِعَهَا فَدَنَّهُ قَبْرًا وَإِنْ قَبْرًا فَبَلَدٌ وَمَا
 الْقَبْرَاطَانِ قَالَ أَصْفَرُهُمَا بِمِثْلِ الْحَدِيثِ

2189. *Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Suhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda,*

"Barangsiapa yang menshalati jenazah dan dia tidak mengantarkannya maka baginya pahala satu qirath, dan jika dia mengantarkannya maka baginya pahala dua qirath." Beliau ditanya, "Apa yang dimaksud dengan dua qirath?" Beliau menjawab, "Likuran yang paling kecil dari keduanya adalah seperti gunung Uluad."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12761).

٢١٩٠ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حَتَّى تَبْعَهَا حَتَّى تُوَضَّعَ فِي الْقَبْرِ فَقَبْرَاطَانٍ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقَبْرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ

2190. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Yahya bin Saïd telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan, Abu Hazim telah memberitahukan kepada saya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa yang menshalati jenazah maka baginya pahala satu qirath, dan barangsiapa yang mengantarkannya hingga diletakkan dikuburan maka baginya pahala dua qirath." Abu Hazim berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan qirath?' Ia menjawab, "Ia seperti gunung Uluad."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13453).

٢١٩١ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ قَبْلَ لَابِنِ عُمَرَ إِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَبَحَ جَنَازَةً فَلَهُ قَبْرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْشَرْنَا عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِنُطٍ كَثِيرَةٍ

2191. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jurir -Ibnu Hazim- telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, telah dikatakan kepada Ibnu Umar, bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mengantarkan jenazah maka baginya pahala satu qirath." Ibnu Umar berkata, "Abu Hurairah menyebutkannya kepada kita dengan berlebihan." Maka ia mengutus seseorang menemui Aisyah, lalu menanyakannya dan beliau membenarkan perkataan Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Sungguh kita telah menyia-nyutkan banyak qirath "

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Fadhu Ittiba' Al-Jana'iz (nomor 1323 dan 1324). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17672).

٢١٩٢ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي
 حَبِوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو صَحْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ
 دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا
 عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ حَيَاتٌ صَاحِبُ الْعَفْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ
 اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعَ حَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ تَبِعَهَا وَصَلَّى
 عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ فَيْزَاطَانٍ مِنْ أَشْجِرِ كُلِّ فَيْزَاطٍ مِثْلُ
 أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَخْرِ مِثْلُ أُحُدٍ فَأَرْسَلَ
 ابْنُ عُمَرَ حَيَاتًا إِلَى عَائِشَةَ نَسَأَلَهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ
 فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قُبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهَا
 فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ
 فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ
 فَرَطْنَا فِي قَرَارِيطِ كَثِيرَةٍ

2192. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Haywah telah memberitahukan kepada saya, Abu Shakhir telah memberitahukan kepada saya, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaiti bahwasanya ia telah memberitahukan, bahwasanya Darwad bin Amur bin Sa'ad bin Abi Waqqash telah memberitahukannya dari ayahnya, bahwa ia sedang berdiri di sisi Abdullah bin Umar, tiba-tiba Khabbab pemilik Al-Maqshurah muncul seraya berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah? Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang keluar bersama jenazah dari rumahnya kemudian ia mengantarkannya, menshalatinya kemudian mengantarkannya hingga ke kuburan, maka baginya pahala dua qirath, setiap qirath besarnya seperti gunung Uhud, dan barangsiapa yang menshalatinya kemudian ia pulang maka baginya pahala sebesar gunung Uhud." Maka Ibnu Umar mengutus Khabbab menemui Aisyah Radhiyallahu Anha untuk menanyakan tentang perkataan Abu Hurairah, kemudian kembali kepada Ibnu Umar dan memberitahukannya apa yang telah dikatakan oleh Aisyah. Ibnu Umar mengambil satu genggam kerikil masjid ia bolak-balikkan di tangannya hingga akhirnya utusan tersebut datang kepada Ibnu Umar dan berkata, "Aisyah mengatakan bahwa Abu Hurairah berkata benar." Maka Ibnu Umar memukulkan kerikil yang ada di tangannya ke tanah, kemudian berkata, "Sungguh kita telah menyianyikan banyak qirath."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Fadhu Ash-Shalah 'ala Al-Jana'iz wa tasyji'iha (nomor 3169). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12301).

٢١٩٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ نُونَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى خَنَازِرَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ

2193. Muhammad bin Busyasyar telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Saïd telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada saya, dari Salim bin Abi Al-Ja'd, dari Ma'dan bin Abi Thalhaf Ai-Ya'mariy, dari Tsauban pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang melaksanakan shalat jenazah maka baginya pahala satu qirath, apabila ia mengikuti penguburannya maka baginya pahala dua qirath, satu qirath seperti gunung Uhud."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maajaa' fi tsawwabi man shalla 'ala janaazah wa man intazhara dafnaha* (nomor 1540) *Tukfah Al-Asyraf* (nomor 2115).

٢١٩٤. وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ كُلُّهُمُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْهُ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهَيْشَامِ سُبُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَيْرَاطِ فَقَالَ مِثْلُ أُحُدٍ

2194. Ibnu Busyasyar telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada saya. (H) ia berkata, Ibnu Al Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Saïd. (H) Zuhair bin Hurb telah memberitahukan kepada saya, Affan telah memberitahukan kepada kami, Aban telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Qatadah, dengan sanad seperti ini, dan di dalam hadits Saïd dan Hisyam, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang qirath. Beliau menjawab, "Seperti gunung Uhud."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2193.

• **Tafsir Hadits : 2186-2194**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang melayat jenazah hingga ia menshalatinya maka baginya pahala satu qirath, dan barangsiapa yang melayatnya hingga dimakamkan." Di dalamnya terdapat anjuran untuk menshalati jenazah, mengantarkan dan mengiringinya hingga dikuburkan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan barangsiapa yang melayatnya hingga dimakamkan maka baginya pahala dua qirath." Maksudnya adalah disertai dengan perbuatan yang disebutkan dalam penggalan hadits pertama, yaitu hanya menghadirinya untuk shafat seseorang mendapatkan pahala satu qirath, dan dengan mengikuti dan menghadiri pemakaman ia mendapatkan satu qirath lagi, maka pahalanya menjadi dua qirath jika digabungkan. Penjelasan ada di dalam riwayat Al-Bukhari di awal kitab Shahih dalam pembahasan Kitab, *Al-Iman* disebutkan, "Barangsiapa yang melayat jenazah dan ia bersumanya hingga menshalatinya dan selesai dari pemakamannya, maka ia kembali dengan membawa dua qirath." Hadits ini menjelaskan bahwa, jika seseorang melakukan shalat jenazah, mengikuti dan menghadiri pemakamannya, maka dia mendapatkan pahala dua qirath. Permasalahan ini telah disebutkan sebelumnya, di mana terdapat dalil-dalil yang menguatkannya di dalam Bab: *Mawaqit Ash-Shalah* di dalam hadits yang berbunyi, "Barangsiapa yang melakukan shalat isya' dengan berjama'ah maka seakan-akan ia berdiri shalat setengah malam dan barangsiapa yang shalat fajar (subuh) dengan berjama'ah maka seakan-akan ia shalat satu malam penuh."

Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang berasal Abdul A'la disebutkan dengan lafazh, "hingga ia selesai darinya" merupakan dalil bahwa qirath yang kedua tidak akan diperoleh kecuali bagi orang yang senantiasa bersama jenazah dari mulai menshalatkan hingga selesai waktunya. Inilah pendapat yang benar menurut shahabat-shahabat kami.

Sebagian shahabat kami mengatakan, bahwa qirath yang kedua dapat diperoleh apabila mayat sudah ditutupi dalam kuburan dengan menggunakan batu bata meskipun belum ditimbun dengan menggunakan tanah. Namun yang benar adalah pendapat pertama. Dalam penggunaan lafazh *al-ittiba'* (mengikuti) di dalam hadits ini dan hadits lainnya, ada yang berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah lebih utama dari pada berjalan di depannya. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*, madzhab Al-Auza'i dan

Abu Hanifah, Jumbuh (mayoritas) shahabat, tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Jumbuh ulama berpendapat bahwa berjalan di depannya lebih utama. Ats-Tsauri dan sekelompok ulama berpendapat, kedua-duanya sama. Al-Qadhi mengatakan bahwa lafadh hadits yang disebutkan secara mutlak, terdapat satu isyarat bahwa orang yang hendak pergi setelah proses pemakaman selesai tidak perlu meminta izin kepada ahli warisnya. Ini adalah madzhab jumbuh ulama dari kalangan shahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka, dan ini juga pendapat yang populer dari Malik. Ibnu Abdul Hakam telah meriwayatkan darinya bahwa tidak boleh pergi kecuali dengan minta izin. Ini adalah pendapat sekelompok shahabat.

Perkataannya, "Kemudian beliau ditanya, "Apa yang dimaksud dengan dua qirath?" Beliau menjawab, "Seperti dua gunung yang besar" Qirath adalah ukuran pahala yang sudah diketahui di sisi Allah Ta'ala, dan hadits ini menunjukkan akan kebesaran ukurannya di tempat ini. Dalam hal ini tidak harus qirath tersebut adalah qirath yang telah disebutkan terhadap orang yang memiliki anjing selain anjing berburu, anjing penjaga ladang, atau anjing penjaga ternak, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari satu qirath. Di dalam beberapa riwayat disebutkan dua qirath, tapi itu adalah ukuran yang sudah dimaklumi. Dan boleh juga maksud dari qirath (dalam hal pahala berkenaan dengan jenazah) tersebut adalah qirath (berkenaan dengan orang yang memelihara anjing), bisa lebih sedikit atau lebih banyak darinya.

Perkataannya, *عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَقَدْ صَبَّغْنَا فَرَاتِطَ كَثِيرَةً* "Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Sungguh kita telah menyia-nyiaikan banyak qirath." Demikianlah kami membacanya. Dan terdapat banyak dalam kitab inti, diriwayatkan dengan *عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَقَدْ صَبَّغْنَا مِنْ فَرَاتِطَ كَثِيرَةً*, terdapat tambahkan kata *مِنْ*. Kalimat pertama lebih jelas, sedangkan yang kedua juga benar. Dan kata *صَبَّغْنَا* maksudnya sama dengan *مَرَّطْنَا* (menyia-nyiaikan), sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. Pada hadits ini terdapat pelajaran, yaitu sikap antusias shahabat dalam ketaatan pada saat berita sampai kepada mereka, dan merasa menyesal karena tidak melaksanakannya, meskipun mereka belum mengetahui sebelumnya akan besarnya pahala tersebut.

Perkataannya, di dalam hadits riwayat Abdul A'la, *حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا* "Hingga selesai darinya." Padanya juga terdapat dalil bagi orang yang mengatakan, bahwa qirath kedua tidak akan diperoleh kecuali setelah selesai pemakaman sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataannya, di dalam hadits riwayat Abdurrazaq, "Hingga diletakkan di dalam liang lahat " dan di dalam riwayat setelahnya, "Hingga diletakkan di dalam kuburan." Di dalamnya terdapat dalil bagi orang yang mengatakan, bahwa qirath kedua dapat diperoleh setelah mayat diletakkan di liang lahat meskipun belum ditimbun tanah. Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang benar adalah tidak akan diperoleh qirath kedua melainkan setelah selesai dari penimbunan dengan menggunakan tanah berdasarkan riwayat-riwayat lain secara zahir, yaitu perkataan, "Hingga selesai darinya " Riwayat-riwayat ini dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah ketika mayat diletakkan di dalam liang lahat dan selesai darinya, maka di sini ada satu isyarat bahwa tidak boleh pulang sebelum mayat sampai ke kuburan.

Perkataannya, "Ibnu Umar berkata, "Abu Hurairah menyebutkannya kepada kita dengan berlebihan." Maksudnya adalah karena banyak meriwayatkan hadits sehingga dikhawatirkan perkara tersebut menjadi samar baginya, sehingga bercampur antara satu hadits dengan hadits lain. Bukan dimaksudkan bahwa Abu Hurairah menyandarkan riwayat yang belum pernah ia dengar, karena martabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah lebih agung dari perbuatan seperti ini.

Perkataannya, *عَبْدُ اللَّهِ بْنِ قُسَيْبٍ* dibaca Abdullah bin Qusaith.

Perkataannya, *وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قُبْحَةً مِنْ خَضَاءِ الْمَسْجِدِ يُقْلِبُهَا فِي يَدِهِ* "Ibnu Umar mengambil satu genggam kerikil masjid ia bolak-balikkan di tangannya" dan diakhir perkataannya disebutkan, *فَضْرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ* "Maka Ibnu Umar memukulkan kerikil yang ada di tangannya ke tanah" Demikianlah kami membacanya, yang pertama dibaca *خَضَاءَ* (kerikil) dan kedua *الْحَصَى* (kerikil) yang merupakan bentuk jamak dari *خَضَاءٌ*. Demikianlah yang terdapat di dalam sebagian besar kitab inti

Pada sebagian yang lain disebutkan sebaliknya, dan kedua-duanya benar, karena *خَضَاءٌ* sinonim dari *الْحَصَى*. Di dalamnya terdapat pelajaran bahwa dibolehkan melakukan perbuatan seperti ini. Ibnu Umar mengirim seorang utusan untuk menemui Aisyah dan menanyakannya setelah adanya kabar dari Abu Hurairah, karena ia takut kalau Abu Hurairah lupa dan samar baginya, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya. Tatkala Aisyah sepakat dengan Abu Hurairah, maka Ibnu Umar mengetahui bahwa Abu Hurairah hafal hadits itu dan mantap hafalannya.

**(18) Bab Mayat yang Dishalati oleh Seratus Orang
Maka Mereka Dapat Memberinya Syafaat**

٢١٩٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطَيْعٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ عَائِشَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتْلُغُونَ مِائَةَ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبُ بْنُ الْحَبَّابِ فَقَالَ حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2195. Hasan bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, Sallam bin Abu Muthi' telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid saudara sepersusuan Aisyah, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidaklah satu mayat yang dishalatkan oleh umat muslimin sampai sebanyak seratus orang, mereka semuanya memohonkan syafaat untuknya, melainkan Allah memberikan ampunan padanya." Ia (Sallam) berkata, "Lalu aku memberitahukannya kepada Syu'aib bin Al-Habbab, maka ia berkata, Anas bin Malik telah memberitahukannya kepada saya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa jaa'a fi Ash-Shalah 'Ala Al-Janaazah Wa Asy-Syafa'at Li Al-Mayyit* (nomor 1029)

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jama'iz*, Bab: *Fadklu Man Shalla 'Abihi Mi'ah Marrah* (nomor 1990 dan 1991). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 918 dan 16291).

(19) Bab Mayat Yang Dishalati oleh Empat Puluh Orang
Maka mereka Dapat Memberikan Syafa'at Padanya

٢١٩٦. حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَالْوَلِيدُ بْنُ
 شُعَاعٍ السُّكُونِيُّ قَالَ الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي وَ قَالَ الْأَخْرَازِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ
 وَهَبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَبْرٍ عَنْ
 كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ
 بِقَدِيدٍ أَوْ بَعْثَمَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ
 فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدْ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ
 قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُتْعَمُ عَلَى حَتَايَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا
 يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ
 شَرِيكَ بْنِ أَبِي نَبْرٍ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ عَبَّاسٍ

2196. Harun bin Ma'ruf, Harun bin Said Al-Ailiy, dan Al-Walid bin Syuja' As-Sakuniy telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid berkata, "Telah memberitahukan kepada saya, "Dua orang perawi lain berkata, "Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami. "Abu Shakhir telah mengabarkan kepada kami, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya anak laki-lakinya meninggal di Qudaid atau di 'Usfaan. Lalu ia berkata, "Wahai Kuraib, lihatlah, apakah orang-orang sudah berkumpul untuk

menshalatinya, ia berkata, lalu aku keluar ternyata orang-orang sudah berkumpul untuk menshalatnya, lalu aku kabarkan kepada beliau bahwa orang-orang sudah berkumpul. Ibnu Abbas berkata, "Kamu katakan jumlah mereka sebanyak empat puluh orang? Ia menjawab, "Benar." Ibnu Abbas berkata, "Keluarkanlah mayatnya, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal, lalu yang berdiri menshalati jenazahnya sebanyak empat puluh orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepada Allah, melainkan Allah memberikan mereka syafaat untuknya." Dan di dalam riwayat Ibnu Ma'ruf disebutkan, "Dari Syarik bin Abu Namr, dari Kur'ab dari Ibnu Abbas

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jama'iz*, Bab: *Fadhlu Ash-Shalah 'Ala Al-Jama'iz Wa Tasyyi'ihaa* (nomor 3170),
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jama'iz*, Bab: *Maa Jaa' A Fiman Shallu 'Alaihi Jama'atun Min Al-Muslimin* (nomor 1489), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6354).

• Tafsir Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidaklah satu mayat yang dishalatkan oleh umat muslimin sampai sebanyak seratus orang, mereka semuanya memohonkan syafaat untuknya, melainkan Allah memberikan ampunan padanya." Di dalam riwayat lain, "Tidaklah seorang muslim meninggal, lalu yang berdiri menshalati jenazahnya sebanyak empat puluh orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepada Allah, melainkan Allah memberikan mereka syafaat untuknya." Dan di dalam hadits lain, "Tiga shaf" hal ini diriwayatkan oleh ulama hadits pemilik kitab sunan. Al-Qadhi mengatakan, "Menurut sebuah pendapat, hadits-hadits ini keluar sebagai jawaban untuk orang-orang yang menanyakan tentang masalah demikian, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab dari setiap penanya di antara mereka sesuai dengan pertanyaan mereka." Ada kemungkinan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi kabar akan diterimanya syafaat seratus orang tersebut, lalu beliau pun mengabarkannya. Kemudian diterimanya syafaat empat puluh orang, kemudian tiga shaf, dan juga tentang jumlah mereka lebih sedikit, lalu beliau mengabarkannya. Bisa juga dikatakan, ini adalah

pemahaman tentang jumlah orang yang menshalati mayat, maka tidak dapat dijadikan hujjah oleh jumbuh ulama ushul fiqih. Oleh karena ini, hadits tersebut tidak menyatakan bahwa yang diterima syafaatnya hanya berjumlah seratus orang, sedangkan jumlah yang kurang dari itu tidak diterima, begitu juga dalam jumlah empat puluh bersama tiga shaf. Dan pada saat itu setiap hadits-hadits ini digunakan, dan syafaat dapat diperoleh dengan jumlah yang kurang dari dua masalah tersebut, yaitu kurang dari tiga shaf dan kurang empat puluh orang.

Perkataannya, "Lalu aku memberitahukannya kepada Syu'ab bin Al-Habhab, maka ia berkata, Anas bin Malik telah memberitahukannya kepada saya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Yang berkata "lalu aku memberitahukannya" adalah Sallam bin Abu Muthi', perawi pertama dari Ayyub. Demikianlah yang dijelaskan oleh An-Nasa'i di dalam riwayatnya. Al-Qadhi Iyadh, mengatakan bahwa hadits ini, "Tidaklah satu mayat yang dishalatkan oleh umat muslimin sampai sebanyak seratus orang" diriwayatkan oleh Said bin Manshur secara *mauquf* kepada Aisyah, maka ia mengisyaratkan bahwa hadits itu *mu'allal* (cacat). Namun pada kenyataannya bukanlah hadits *mu'allal*, karena hadits yang dinyatakan *marfu'* (sampai kepada Nabi) seorang perawi *tsiqat* (dipercaya) dapat diterima. Kami telah mengemukakan penjelasan kaidah ini pada mukaddimah kitab ini, dan di beberapa tempat lainnya.

(20) Bab Pujian Kebajikan Dan Celaan Keburukan
Terhadap Mayat

٢١٩٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السُّعَدِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُثَيْبَةَ وَاللَّفْطُ لِيَحْيَى قَالَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ مَرَّ بِحَنَازَةَ فَأَنْبِيَّ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَمَرَّ بِحَنَازَةَ فَأَنْبِيَّ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَجِبَتْ قَالَ عُمَرُ فِذَى لَكَ أَبِي
وَأُمِّي مَرَّ بِحَنَازَةَ فَأَنْبِيَّ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقُلْتُ وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَمَرَّ
بِحَنَازَةَ فَأَنْبِيَّ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتُ وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَجِبَتْ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْتَبْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ
أَنْتَبْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ
شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

2197. Yahya bin Ayyub, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Hurb, dan Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Ulaiyah – dan lafazh ini milik Yahya – ia berkata, Ibnu Ulaiyah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhail telah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Satu jenazah lewat, lalu jenazah itu dipuji dengan kebajikan, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wajib, wajib, wajib." dan jenazah lain

lewat, lalu jenazah itu dicela dengan keburukan, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wajib, wajib, wajib." Lalu Umar berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, satu jenazah lewat lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan, maka engkau mengatakan, "Wajib, wajib, wajib." Dan jenazah lain lewat, lalu jenazah itu dicela dengan keburukan, maka engkau pun mengatakan, "Wajib, wajib, wajib." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang dipuji kalaupun dengan kebaikan, maka wajiblah surga baginya. Dan orang yang dicela kalaupun dengan keburukan, maka wajiblah neraka baginya. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, kalaupun adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ats-Tsarun*' (nomor 1931). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1004)

٢١٩٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَبْنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَازِرَةٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى
حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّ

2198. Abu Ar-Rabi' Az-Zahraniy telah memberitahukan kepada saya, Hammad -Ibnu Zaid telah memberitahukan kepada kami, (II) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ja'far bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, "Satu jenazah lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam," Lalu ia menyebutkan yang semakna dengan riwayat Abdul Aziz, dari Anas, akan tetapi hadits Abdul Aziz lebih sempurna."

• Takhrij Hadits

1. Hadits riwayat Abu Ar-Rabi' Az-Zahraniy ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syahaadat*, Bab: *Ta'dil Kam Yajuuz* (nomor 2642)
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ma' Jaa' A Fi Ats-Tsarun*' 'Ala Al-Mayyit (nomor 1491). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 294).
3. Hadits riwayat Yahya bin Yahya ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 270)

• Tafsir hadits 2197-2198

Perkataannya, "Satu jenazah lewat, lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wajib, wajib, wajib." dan jenazah lain lewat, lalu jenazah itu dicela dengan keburukan, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wajib, wajib, wajib." Lalu Umar berkata, "Demikianlah ayah dan ibuku sebagai tebusan. satu jenazah lewat lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan, maka engkau mengatakan, "Wajib, wajib, wajib." Dan jenazah lain lewat, lalu jenazah itu dicela dengan keburukan, maka engkau pun mengatakan, "Wajib, wajib, wajib." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang dipuji kalian dengan kebaikan, maka wajiblah surga baginya. Dan orang yang dicela kalian dengan keburukan, maka wajiblah neraka baginya. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." Demikianlah hadits ini terdapat di dalam kitab inti, وَجِبَتْ وَجِبَتْ وَجِبَتْ "Wajib, wajib, wajib." Disebutkan tiga kali, dalam beberapa tempat disebutkan empat kali. Begitu juga dengan kalimat, أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ "Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi" diucapkan tiga kali.

Perkataannya, فَأَنْبِيَّ عَلَيْهَا خَيْرًا (lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan) dan فَأَنْبِيَّ عَلَيْهَا شَرًّا (lalu jenazah itu dicela dengan keburukan) demikianlah yang terdapat di dalam beberapa kitab inti, dan pada sebagiannya dengan dibaca dengan فَأَنْبِيَّ عَلَيْهَا خَيْرٌ dan فَأَنْبِيَّ عَلَيْهَا شَرٌّ. Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menegaskan perkataan yang penting untuk diperhatikan dengan cara mengulang-ulangnya; agar bisa cepat dihafal dan lebih jelas bagi orang yang mendengar. Adapun maksudnya maka terdapat dua pendapat menurut para ulama:

Pertama, bahwa pujian dengan kebaikan adalah bagi orang yang berhak untuk dipuji dengan kebaikan yaitu orang-orang mulia, di mana pujian terhadap mereka sesuai dengan perbuatannya, maka jadilah ia termasuk penduduk surga. Jika kondisinya tidak demikian maka itu bukan yang dimaksud oleh hadits ini.

Kedua, dan ini adalah pendapat yang benar dan terpilih, berdasarkan kepada sifatnya yang umum dan mutlak, bahwa setiap orang muslim yang meninggal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada orang-orang atau sebagian besar dari mereka untuk memujinya. Dengan demikian, ini adalah bukti bahwa dia termasuk penghuni surga, baik perbuatannya sesuai dengan yang dipuji atau tidak. Dan jika perbuatannya tidak demikian, maka janganlah

anda memastikan bahwa dia mendapatkan hukuman, tapi katakanlah bahwa dikhawatirkan ia akan mendapatkan hukuman. Jika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengilhamkan orang-orang untuk memberikan pujian kepadanya, maka kita katakan bahwa Dia *Subhanahu wa Ta'ala* telah menghendaki ampunan untuknya, maka dengan ini terlihatlah faidah pujian tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wajib dan katiian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi" Jika pujian tidak memberikan manfaat untuk mayat melainkan apabila amalan-amalannya baik, niscaya pujian tersebut tidak memberikan faidah, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan adanya faidah baginya. Jika dikatakan, bagaimana bisa mencaci mayat dengan menyebutkan keburukannya dibolehkan, padahal hadits yang tercantum dalam Shahih Al-Bukhari dan lainnya menjelaskan tentang larangan mencaci mayat? Jawabnya, larangan mencela mayat adalah untuk selain orang munafik dan seluruh orang kafir, dan untuk selain orang yang terang-terangan menampakkan kefasikan atau kebid'ahan. Sebab, tidak diharamkan menyebutkan keburukan mereka, yang bertujuan untuk menjauhkan manusia dari jalan mereka, dan dari mengikuti ajaran-ajaran mereka, serta berakhlak dengan akhlak mereka. Dan hadits ini berkenaan dengan orang yang sudah populer kemunafikannya atau yang sejenisnya. Inilah jawaban yang benar tentang masalah tersebut. Dan dalam hal menggabungkan antara hadits ini dan hadits larangan mencela telah saya paparkan maksudnya berserta dalil pendukung di dalam *Kitab Al-Adzkar*.

Perkataannya, مَا تَبَيَّنَ عَلَيْهَا خَيْرٌ (latu jenazah itu dipuji dengan kebaikan). Pakar bahasa arab mengatakan, bahwa pada asalnya kata الشاء artinya pujian yang digunakan untuk kebaikan dan tidak digunakan untuk keburukan, inilah yang populer. Sedangkan kata اللاء artinya cacian, khusus digunakan untuk keburukan. Dalam hadits ini kata الشاء digunakan untuk keburukan adalah sebagai bentuk majas untuk memperindah perkataan, seperti firman Allah Ta'ala,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۗ (1)

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal..." (Q.S. Asy-Syuuraa: 40)

Dan firman Allah Ta'ala,

وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَأَلَّهُ ۗ (2)

"Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya..." (QS. Al Imran: 54)

(21) Bab Seseorang Yang Beristirahat Dari Kehidupan dunia dan Seseorang yang Membuat Orang lain Beristirahat Ketika Ia Meninggal Dunia

٢١٩٩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ بِحَنَازَةَ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْأَيْلَادُ وَالشَّجَرُ وَالِدَوَابُّ

2199. Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, terhadap apa yang telah dibacakan kepadanya, dari Muhammad bin Amer bin Halhalah, dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik, dari Abu Qatadah bin Rib'i, ia memberitahukan bahwa satu jenazah melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda, "Seseorang yang beristirahat dan seseorang yang membuat orang lain beristirahat." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, Siapakah seseorang yang beristirahat dan seseorang yang membuat orang lain beristirahat?" Beliau menjawab, "Seorang hamba yang beriman beristirahat dari kelelahan dunia, dan para hamba, pepohonan serta binatang tunggangan beristirahat dari hamba yang berdosa. "

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Sakarat Al-Maut* (nomor 6512 dan 6513) secara ringkas
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Istirahah Al-Mukmin B: Al-Maut* (nomor 1929), Bab: *Al-Istirahah Min Al-Kuffar* (nomor 1930). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12128).

٢٢٠٠. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَمِيصًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ لَكْنَبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يَسْتَرِيحُ مِنْ أَدَى الدُّنْيَا وَتَصْبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ

2200. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Saïd telah memberitahukan kepada kami. (H) Isحاق bin Ibrahim, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, seuruhnya dari Abdullah bin Saïd bin Abu Hind, dari Muhammad bin Amir, dari anak laki-laki Ka'ab bin Malik, dari Abu Qatadah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Di dalam hadits riwayat Yahya bin Saïd disebutkan, "Ia beristirahat dari siksaan dunia dan kelelahannya menuju rahmat Allah."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2199.

• Tafsir Hadits : 2199-2200

Perkataannya, "Satu jamazuk melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda, "Seseorang yang beristirahat dan seseorang yang membuat orang lain beristirahat." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, Siapakah seseorang yang beristirahat dan seseorang yang membuat orang lain beristirahat" Beliau menjawab, "Seorang hamba yang berimam beristirahat dari kelelahan dunia, dan para hamba, pepohonan serta binatang tunggangan beristirahat dari hamba yang berdosa." Maksudnya hadits ini adalah bahwa mayat ada dua macam: seseorang yang beristirahat dan seseorang yang membuat orang lain beristirahat. Yang pertama adalah seseorang yang ber-istirahat dari kelelahan dan keletihan di dunia. Yang kedua,

seseorang yang membuat orang lain beristirahat adalah orang yang berdosa, di mana gangguannya terhadap para hamba sudah hilang, sehingga para hamba dapat tenang. Bentuk gangguan itu beragam bentuknya, di antaranya kezhaliman orang tersebut terhadap orang lain, begitu juga kemungkar-kemungkarannya yang dilakukannya. Jika orang-orang ingin mencegah kemungkarannya, maka mereka mendapatkan kesulitan untuk melakukannya dan mungkin mereka akan mendapatkan bahaya. Dan jika orang-orang mendiamkan perbuatannya, maka mereka telah berdosa karenanya.

Demikian juga halnya dengan binatang tunggangan, ia juga dapat beristirahat dari orang itu. Sebab, dia senantiasa menyakiti, memukul, memberikan beban yang tidak sanggup dibawa binatang itu, membiarkannya dalam kondisi kelaparan dalam beberapa waktu, dan lain sebagainya. Sedangkan maksud dari istirahatnya suatu negeri dan pepohonan dari orang tersebut, Ad-Dawudi mengatakan bahwa perbuatan orang berdosa itu dapat menghalangi turunnya hujan. Al-Baji berpendapat, karena ia merampas dan menghalangi hak negeri dan tumbuhan, yaitu air dan lain sebagainya.

(22) Bab Mengucapkan Takbir Untuk Jenazah

٢٢٠١ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَمَى لِلنَّاسِ التَّحَاثِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى
الْمُضَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

2201. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syhab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitakun kepada orang-orang tentang kematian Nijasyyi pada hari kematiannya, lalu beliau keluar bersama mereka menuju mushalla, dan beliau mengucapkan takbir sebanyak empat kali."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ar-Rajulu Yan'i Ila Ahli Al-Mayyit Bi Nafsihi* (nomor 1245), Bab: *Al-Takbir 'Ala Al-Janaazah Arba'an* (nomor 1333)
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Fi Ash-Shalah 'Ala Al-Muslim Yamutu Fi Bilaad Asy-Syirk* (nomor 3204)
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ash-Shufuf 'Ala Al-Janaazah* (nomor 1970), Bab: *'Adadu Al-Takbir 'Ala Al-Janaazah* (nomor 1979) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13232).

٢٢٠٢. وَخَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ الْمُبَيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ خَدِّي قَالَ
 حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي
 سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعَاشِي صَاحِبَ الْخَبَيْبَةِ فِي الْيَوْمِ
 الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَخَدَّثَنِي
 سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالنُّصُلَى فَصَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

2202. Abdul Malik bin Syu'ab bin Al-Laits telah memberitahukan kepada saya, ayahku telah memberitahukan kepada saya, dari kakekku, ia berkata, "Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepada saya, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya mereka berdua telah memberitahukannya kepada kami, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitakan kepada kami tentang kematian Najasyi Raja Habasyah, pada hari meninggalnya, seraya beliau bersabda, "Mintakanlah ampun untuk saudara kalian."

Ibnu Syihab berkata, dan Said bin Al-Musayyab telah memberitahukan kepada saya, bahwasanya Abu Hurairah telah memberitahukannya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membentuk shaf dengan mereka di mushalla lalu beliau shalat dan mengucapkan takbir sebanyak empat kali atas kematiannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Ash Shalatu 'Ala Al-Jana'iz Bi Al-Mushalla Wa Al-Masjid (nomor 1327 dan 1328). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13211).

٢٢٠٣. وَخَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ النَّافِلِ وَحَسَنُ بْنُ الْحُلَوَانِيِّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
 بَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ ابْنِ
 شَهَابٍ تَمْرُ وَابْنِ عُقَيْلٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا

2203. *Amr An-Naqid, Hasan Al-Hulwaniy, dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada saya, mereka berkata, Ya'qub -Ibnu Ibrahim bin Sa'id - telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, seperti dalam riwayat 'Liqtil, dengan dua sanad tersebut.*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Manaqib Al-Anshar, Bab: Maut An-Najasyi* (nomor 3880)
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: An-Na'yu* (nomor 1878), *Bab: Al-Amru Bi Al-Istighfar Li Al-Mukminin* (nomor 2041), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13176).

٢٢٠٤. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ خَبَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيَّ أَصْحَمَةَ التَّحَاشِي فَكَبَّرَ عَلَيَّ أَرْبَعًا

2204. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, dari Salim bin Hayyan, ia berkata, Sa'id bin Mina' telah memberitahukan kepada kami, dari Jابر bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salliam menshalat: Ash-hamah An-Najasyi, maka beliau mengucapkan taktbir sebanyak empat kali."*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: At-Takbir 'Ala Al-Janaazah Arba'an* (nomor 1334), *Kitab: Manaqib Al-Anshar, Bab: Maut An-Najasyi* (nomor 3879). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2262).

٢٢٠٥. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَحْتِيُّ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَلَّحَ أَصْحَمَةُ فَمَأْمَأَ وَصَلَّى عَلَيْهِ

2205. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Yahya bin Saïd telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaïhi wa Sallam bersabda, "Pada hari ini telah meninggal seorang hamba Allah yang shalih, yaitu Ash-kamah." Lalu beliau berdiri mengimami kami dan menshalatinya.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh.

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Ash-Shufuf 'Ala Al-Janaazah (nomor 1320), Kitab: Manaqib Al-Anshar, Bab: Mau' An-Najasyi (nomor 3877)
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Ash-Shufuf 'Ala Al-Janaazah (nomor 1969). Tuhfat Al-Asyraf (nomor 2450).

٢٢٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَبْرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقومُوا فَصلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَمَمَّا فَصَمْنَا صَفَيْنِ

2206. Muhammad bin Uhaïd Al-Ghubariy telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah. (H) dan Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, - lafazh ini miliknya - Ibnu Ulaïyah telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaïhi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal, maka berdirilah dan shalatlilah ia." Ia berkata (Jabir) lalu kami berdiri dan membentuk dua shaf.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Ash-Shufuf 'Ala Al-Janaazah (nomor 1972). Tuhfat Al-Asyraf (nomor 2670).

٢٢٠٧. وَخَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح
و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَبِيلَةَ عَنْ أَبِي قَبِيلَةَ عَنْ أَبِي قَبِيلَةَ
عَنْ أَبِي الشَّهْبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَخَا
لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ يَغْنَى الشَّحَاشِي وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ إِنَّ
أَخَاكُمْ

2207. Zuhair bin Harb dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Ismail telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulaiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah dari Abu Al-Muhallab, dari Imran bin Hushain, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal, maka berdirilah dan shalatilah ia," yakni An-Najasyi, dan di dalam riwayat Zuhair, "Sesungguhnya saudara kalian "

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Amru bi Ash-Shalah 'Ala Al-Mayyit* (nomor 1945). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 10886).

• Tafsir Hadits : 2201-2207

Perkataannya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan kepada orang-orang tentang kematian Najasyi pada hari kematiannya, lalu beliau keluar bersama mereka menuju mushalla, dan beliau mengucapkan takbir sebanyak empat kali." Di dalam hadits ini terdapat beberapa faidah sebagai berikut:

Pertama, penetapan shalat jenazah. Para ulama sepakat bahwa hukumnya fardhu kifayah. Pendapat yang benar menurut shahabat-shahabat kami adalah bahwa kewajibannya menjadi gugur dengan hanya dishalatkan oleh satu orang. Ada yang mengatakan; disyaratkan dua orang. Ada yang mengatakan; tiga orang, dan ada yang mengatakan empat orang

Kedua, takbir pada shalat jenazah adalah empat kali, ini adalah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama. Hadits ini juga dijadikan

dalil oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengarnya tentang adanya shalat ghaib untuk jenazah.

Ketiga, Mu'jizat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yaitu pemberitaannya tentang kematian Najasyi yang berada di Habasyah pada hari kematiannya.

Keempat, anjuran untuk memberitakan tentang kematian seseorang bukan dalam bentuk pemberitaan yang dilakukan kaum jahiliyah, yaitu dengan memberitakan kepada manusia untuk menshalatnya, mengiringinya dan menyelesaikan semua haknya. Larangan pemberitaan kematian bukanlah seperti yang disebutkan dalam hadits ini, karena yang dilarang adalah meruru pemberitaan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dengan menyanjungnya secara berlebihan dan bentuk lainnya. Abu Hanifah telah berhujjah bahwa shalat jenazah tidak boleh di lakukan di dalam masjid, yaitu berdasarkan perkataannya, "*beliau keluar bersama mereka menuju mushalla (tempat shalat).*" Sedangkan menurut madzhab kami dan madzhab jumhur, adalah boleh melakukan shalat jenazah di masjid, dengan dalil hadits riwayat Sahl bin Baidha. Menurut mazhab Abu Hanifah, perkataan "*keluar menuju mushalla*" dapat diartikan bahwa keluar menuju mushalla lebih jelas dan dapat menampakkan sesuatu tentang mu'jizat ini, juga untuk memperbanyak orang-orang yang akan melakukan shalat. Namun, hal ini sama sekali tidak menunjukkan demikian, karena menurut mereka yang terlarang adalah memasukkan mayat ke dalam masjid hukan sekedar shalat di masjid.

Perkataannya, "*Dari Salim bin Hayyan.*" Di dalam kitab *Ash-Shahihain* tidak ada nama Salim selain dia, karena yang lain bernama *Sulaim*

Perkataannya, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيَّ غَلِيَّ أُمَّتِي الشَّامِيَّ* "*bakawasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalati Ash-hamah An-Najasyi*" begitulah yang terdapat dalam riwayat Muslim, ini yang benar dan sudah populer. Demikian juga yang terdapat di dalam Kitab-kitab hadits, Kitab *Al-Maghazi* dan lainnya. Sementara di dalam *Musnad Ibnu Abi Syaibah*, disebutkan kata *شَحْمَةَ* (*Shahmah*), demikianlah yang diriwayatkan dari Yazid. Namun riwayat lain juga membacanya dengan *شَحْمَةَ* (*Shahmah*). Namun dua penamaan tersebut keliru, yang benar adalah *أَشْحَمَةَ* (*Ash-hamah*). Ibnu Qutaibah dan lainnya berkata, arti dari na-ma tersebut dalam bahasa adalah pemberian. Para ulama mengatakan, Najasyi adalah julukan untuk setiap raja Habasyah, adapun Ash-hamah adalah sebuah nama raja yang shalih pada zaman Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Al-Mutharrir, Ibnu Khalawaih, dan ulama lainnya mengungkapkan perkataan yang lebih spesifik, kesimpulannya adalah bahwa setiap penguasa kaum muslimun dinamakan Amirul Mukminin, raja negeri Hahasyah dinamakan Najasyi, raja Romawi dinamakan Kaisar, raja Persia dinamakan Kisra, raja Turki dinamakan Khaqan, raja Qibti (Koptik) dinamakan Fir'aun, raja Mesir dinamakan Al-Aziz, raja Yaman dinamakan Tubba', raja Himyar dinamakan Al-Qail. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qail adalah lebih rendah derajatnya dari pada raja.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَقَرُّوا فَضْلًا عَلَيْهِ* "Maka berdirilah dan shalatlah ia." Di dalamnya terdapat dalil bahwa shalat jenazah wajib hukumnya, yaitu fardhu kifayah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits tentang kematian Raja Najasyi, "Beliau bertakbir empat kali." Begitulah yang terdapat di dalam hadits riwayat Ibnu Abbas, yaitu empat kali takbir. Dan di dalam hadits riwayat Zaid bin Arqam disebutkan lima kali takbir. Al-Qadhu berkata, "Dalam masalah ini banyak keterangan yang berbeda, dalam riwayat Ibnu Abi Khaitsamah disebutkan bahwa dalam shalat jenazah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, dan delapan kali. Ketika Najasyi meninggal, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir sebanyak empat kali, dan hal itu tetap berlaku hingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal." Ibnu Abi Khaitsamah berkata, "Para shahabat telah berselisih pendapat dalam masalah ini, mulai dari tiga kali takbir hingga sembilan takbir. Diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya mengucapkan takbir untuk orang-orang yang meninggal pada waktu perang Badar sebanyak enam kali, dan untuk sebagian besar para shahabat ia bertakbir lima kali, dan untuk selain mereka bertakbir empat kali."

Ibnu Abdil Bar mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa jumlahnya adalah empat kali takbir. Ulama fiqih dan ahli fatwa di seluruh negeri sepakat bahwa hadits tentang empat kali takbir adalah shahih, adapun selainnya adalah hadits-hadits yang cacat dan tidak boleh diamalkan. Dan kami tidak mengetahui ada salah seorang dari ulama fiqih negeri yang berpendapat lima kali takbir selain Ibnu Abi Laila. Dalam riwayat Muslim juga tidak disebutkan salam, sementara Ad-Daraquthni di dalam kitab Sunan, dan para ulama telah sepakat bahwa pada shalat itu terdapat salam. Jumbuh ulama berpendapat, "Diakhiri dengan

mengucapkan salam satu kali." Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sekelompok ulama salafus-shalih berpendapat dua kali salam.

Para ulama juga berselisih pendapat, apakah seorang imam menjaharkan (mengeraskan) salamnya atau tidak? Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, ia menjaharkannya. Sementara dari Malik terdapat dua riwayat tentang hal tersebut. Di samping itu, ulama juga berbeda pendapat tentang mengangkat tangan pada saat takbir. Menurut madzhab Imam Syafi'i adalah mengangkat tangan pada seluruh takbir. Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan hal ini dari Ibnu Umar, Umar bin Abdul Aziz, Atha', Salim bin Abdullah, Qais bin Abi Hazim, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Ahmad, dan Ishaq, dan Ibnu Al-Mundzir sendiri juga memilih pendapat ini. Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan ulama lainnya, berpendapat tidak mengangkat tangan kecuali pada takbir pertama. Sementara dari Malik ada tiga riwayat; yaitu mengangkat tangan pada seluruh takbir, pada takbir pertama saja, dan tidak mengangkat tangan pada seluruh takbir.

(23) Bab Shalat Di Kuburan

٢٢٠٨ . حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَثَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا قَالَ الشَّيْبَانِيُّ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ الثَّقَفَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَسَنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّوْا خَلْفَهُ وَكَثَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ لِغَامِرٍ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثَّقَفَةُ مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

2208. Hasan bin Ar-Rabi' dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibaniy, dari Asy-Sya'biy bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di atas sebuah kuburan setelah seseorang dikuburkan, dan beliau mengucapkan empat kali takbir " Asy-Syaibaniy berkata, "Maka aku bertanya kepada Asy-Sya'biy, "Siapakah orang yang telah memberitahukan demikian kepadamu?" Ia menjawab, "Seorang yang tsiqah (dapat dipercaya) yaitu Abdullah bin Abbas." Ini adalah lafazh hadits riwayat Hasan. Dan di dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai di kuburan yang masih basah, lalu beliau shalat dan mereka para shahabat membentuk shaf di belakangnya, lalu beliau bertakbir empat kali." Aku (Asy-Syaibaniy) bertanya kepada Amir, "Siapakah yang telah memberitahukanmu?" Ia menjawab, "Seorang tsiqah yang telah menyaksikannya, yaitu Ibnu Abbas."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Adzan, Bab: Wudhu' Ash-Shibyan Wa Mataa Yajibu 'Alaihim Al-Ghusl Wa Ath-Thukur Wa Hudhuuru Al-Janaa'ah Wa Al-Idzin Wa Al-Janaa'iz Wa Shufufuhum* (nomor 857), *Kitab: Al-Janaa'iz, Bab: Al-Idzu Bi Al-Janaazah* (nomor 1247), *Bab: Ash-Shufuuf 'Ala Al-Janaazah* (nomor 1319), *Bab: Shufuuf Ash-Shibyan Wa Ar-Rijaal Fi Al-Janaa'iz* (nomor 1321), *Bab: Sunnah Ash-Shalah 'Ala Al-Janaa'iz* (nomor 1322), *Bab: Shalah Ash-Shibyan Ma'a An-Naas 'Ala Al-Janaa'iz* (nomor 1326), *Bab: Ash-Shalah 'Ala Al-Qabr Ba'da Maa Yudfan*, (nomor 1336)
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: At-Takbir 'Ala Al-Janaazah* (nomor 3196)
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Maa Jaa'a fi Ash-Shalah 'Ala Al-Qabr* (nomor 1037)
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Ash-Shalah 'Ala Al-Qabr* (nomor 2022 dan 2023)
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Maa Jaa'a Fi Ash-Shalah 'Ala Al-Qabr* (nomor 1530). dan hadits yang ada pada Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Janaa'iz, Bab: Ad-dafnu Bi Al-Lail* (nomor 1340). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5766).

٢٢٠٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ اللَّهُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ وَأَمْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

2209. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Husyaim telah mengabarkan kepada kami. (H) Hasan bin Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami. (H) Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada saya, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Sufyian telah memberitahukan kepada kami, (H) Libatullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, mereka semuanya dari Asy Syaibaniy dari Asy'a'biy, dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hadits yang sama. Dan di dalam hadits riwayat salah seorang dari mereka tidak disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir empat kali "

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2208.

٢٢١٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَمِيئًا عَنْ وَهْبِ بْنِ خَرِيزٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الصَّرَّيْسِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَكَثِيرٌ أَرْتِنَا

2210. Ishaq bin Ibrahim dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Wahb bin Jarir dari Syu'bah dari Ismail bin Abi Khalid. (H) Abu Ghassan Muhammad bin Amr Ar-Razi telah memberitahukan kepada saya, Yahya bin Adh-Dhurais telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Thahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hashim, mereka berdua dari Asy-Sya'biy, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

tentang shalat beliau di kuburan, seperti hadits riwayat Asy-Syaibaniy, dan di dalam hadits riwayat mereka ini tidak disebutkan empat kali takbir.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2208.

٢٢١١. وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزْرَةَ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَيْبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيَّ قَبْرِ

2211. Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah As-Saamiy telah memberitahukan kepada saya, Ghuridar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Habib bin Asy-Syahid, dari Tsabit dari Anas bawasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di kuburan.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jaa 'A Fa Ash-Shalah 'Ala Al-Qabr* (nomor 1531), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 283)

٢٢١٢. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًا فَقَفَّذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَانَتْهُمْ صَعُرُوا أَمْرًا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ ذُلُّوا عَلَيَّ قَبْرِهِ فَذَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَيَّ أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

2212. Abu Ar-Rabi' Az Zahranii dan Abu kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdariy – lafazh ini milik Abu Kamil – mereka berdua berkata, Hammad - Ibnu Zaid - telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit Al-

Bunaniy. dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kehilangan seorang wanita hitam tukang sapu masjid - atau seorang pemuda - lalu beliau bertanya tentang kabar wanita tersebut - atau tentang pemuda - mereka (para shahabat) menjawab, "Ia telah meninggal." Beliau bersabda, "Kenapa kalian tidak memberitahukannya kepada saya." Ia (Abu Hurairah) berkata, "Seakan-akan mereka meremehkan perkara wanita tersebut - atau perkara pemuda tersebut -. Beliau bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku kuburannya." Lalu mereka menunjukkan kuburannya kepada beliau, lalu beliau shalat, kemudian bersabda, "Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan terhadap penduduknya, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerangi mereka dengan shalatku ini."

• Takhrif Hadits

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shalah*, Bab: *Kanasa Al Masjid Wa Iltiqath Al-Khiraqi Wa Al-Qadza Wa Al-'Idaan* (nomor 458), Bab: *Al-Khadamu Li Al-Masjid* (nomor 460), Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ash-Shalah 'Ala Al-Qabr Ba'da Maa Yuzfan* (nomor 1337)
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ash-Shalah 'Ala Al-Qabr* (nomor 3203)
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jaa'A Fi Ash-Shalah 'Ala Al-Qabr* (nomor 1527). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3671).

• Tafsir Hadits : 2208-2212

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai di kuburan yang masih basah, lalu beliau shalat" kuburan yang masih basah maksudnya adalah kuburan baru dan waktunya belum lama berselang sehingga tanah kuburan itu belum kering. Di dalamnya terdapat dalil bagi madzhab Imam Syafi'i dan yang sepakat dengannya tentang bolehnya shalat di kuburan.

Perkataannya, "Seorang tsiqah yang telah menyaksikannya, yaitu Ibnu Abbas." Hadits tentang wanita hitam yang dishalati Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di kuburannya ini, serta hadits riwayat Ibnu Abbas dan Anas, adalah dalil-dalil bagi madzhab Syafi'i dan ulama yang sepakat dengannya mengenai bolehnya shalat di kuburan. Para ulama mazhab berpendapat bahwa shalat di kuburan hukumnya tidak boleh, namun

mereka menafsirkan dengan cara yang salah dan tidak ada faidahnya untuk menyebutkan hal itu, karena jelas-jelas nampak kerusakan dalam pengambilan dalilnya. *Wallahu A'lam*.

Di dalamnya terdapat penjelasan sifat-sifat diri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* betapa tawadhu' (rendah hati), berlemah lembut terhadap umatnya, menanyakan tentang keadaan mereka, menunaikan hak-hak mereka, sangat memperhatikan kebutuhan mereka, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat atau pun dunia.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَلَا تُكْتَمُ أَدْنَعُوْبِي* "Kenapa kalian tidak memberitahunya kepada saya." Padanya terdapat pelajaran tentang anjuran untuk memberitakan kematian, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

(24) Bab Mengucapkan Takbir Untuk Jenazah (2)

٢٢١٣. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِي وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا
خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ وَبَدُّ يُكَبِّرُ عَلَيَّ
جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَيَّ جَنَائِزَهُ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا

2213. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Al-Mutsanna, dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, - Abu Bakar berkata, dari Syu'bah - dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, "Dulu Zaid bertakbir untuk orang-orang yang meninggal di antara kami sebanyak empat kali takbir, lalu ia bertakbir untuk orang-orang yang meninggal di antara kami sebanyak lima kali, maka aku (Abdurrahman) bertanya kepadanya dan ia menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir sebanyak itu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Takbir 'Ala Al-Janaazah* (nomor 3197)
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa ju'`a Fi Al-Takbir 'Ala Al-Janaazah* (nomor 1023)

3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: 'Adudu At-Takbir 'Ala Al-Janaazah (nomor 1981)
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Maa Jaa'a Fi man Kabbara Khamisan (nomor 1505), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3671).

• **Tafsir Hadits : 2213**

Perkataannya, "Dulu Zaid bertakbir untuk orang-orang yang meninggal di antara kami sebanyak empat kali takbir, lalu ia bertakbir untuk orang-orang yang meninggal di antara kami sebanyak lima kali, maka aku (Abdurrahman) bertanya kepadanya dan ia menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir sebanyak itu." Orang yang dimaksud adalah Zaid bin Arqam, hal ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Menurut para ulama, hadits ini mansukh (dihapus hukumnya), kesepakatan ulama menunjukkan demikian. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Ibnu Abdil Barr dan lainnya meriwayatkan tentang kesepakatan ulama, bahwa hari ini tidak boleh bertakbir kecuali empat kali. Maka ini merupakan dalil bahwa para ulama sepakat setelah Zaid bin Arqam melakukannya. Pendapat yang kuat menyatakan, bahwa kesepakatan ulama setelah terjadinya perbedaan pendapat, maka hukumnya sah. *Wallahu A'lam.*

(25) Bab Berdiri Untuk Jenazah

٢٢١٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِذُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُسَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَاقْرَأُوا لَهَا حَتَّى تُنْخَلَفَكُمْ أَوْ تُرَوَّضَ

2214. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid, Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah untuknya, hingga jenazah tersebut melewati kalian atau (hingga) ia diletakkan."

♦ Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Qiyam Li Al-Janaazah* (nomor 1307), Bab: *Mataa Yaq'udu Iaza Qaama Li Al-Janaazah* (nomor 1308)
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Qiyam Li Al-Janaazah* (nomor 3172)
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Ja'a Fi Al-Qiyam Li Al-Janaazah* (nomor 1042)
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Amru Bi Al-Qiyam Li Al-Janaazah* (nomor 1914 dan 1915)

5. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jana'iz, Bab: Man Jaa'a Fa Al-Qiyam Li Al-Janaazah (nomor 1542), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5041).

٢٢١٥. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْبٍ أَخْبَرَ بِي يُونُسُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقِي حَدِيثِ يُونُسَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمرَ عَنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الْحَتَاةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَائِيًا مَعَهَا فَلْيَتَمَّ حَتَّى تُخَلِّقَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّقَهُ

2215. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukannya kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Harmalah Ibnu Waib telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, mereka semua dari Ibnu Syihab dengan sanad int. Di dalam hadits riwayat Yunus disebutkan bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. (H) dan Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Amir bin Rabi'ah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian melihat jenazah, dan ia tidak dapat berjalan untuk mengiringinya, maka hendaklah ia berdiri hingga jenazah tersebut berlalu, atau telah diletakkan sebelum ia melatutainya."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya lihat hadits nomor 2214.

٢٢١٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِحَيْثُهَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثَيْبِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
 أَبُو أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ
 اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ ابْنِ حُرَيْجٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ الْحَاذِرَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخْلَفَهُ إِذَا
 كَانَ غَيْرَ مُتَبِعٍهَا

2216. Abu Kamil telah memberitahukan kepada saya, Hammad telah memberitahukan kepada kami. (H) Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada saya, Ismail telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Ayyub. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah. (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu 'Aun. (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, seluruhnya dari Nafi', dengan sanad seperti ini seperti hadits riwayat Al-Laits bin Sa'ad. akan tetapi di dalam hadits riwayat Ibnu Juraij disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian melihat jenazah maka hendaknya ia berdiri pada saat melihatnya, hingga jenazah tersebut melaluinya, jika dia tidak mengiringinya."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2214.

٢٢١٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَيْرٌ عَنْ سُهِبِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
 تَبِعْتُمْ حَاذِرَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوَضَّعَ

2217. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian menguntarkan jenazah maka janganlah kalian duduk hingga jenazah tersebut selesai diletakkan."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4025).

٢٢١٨. وَخَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ح وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ بَعْضِ بْنِ أَبِي كَبِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْخِنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ نَبَّهَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوَضَعَ

2218. Suraj bin Yunus dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Ismail -Ibnu Ulaiyah- telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dastawai'i (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini miliknya -. Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada saya, dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sa'id Al Khudriy, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan barangsiapa yang mengantarkannya maka janganlah ia duduk hingga jenazah tersebut diletakkan."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Man Tabi'a Janaazah Falla Yas'ud Hatta Tuwaha' 'An Mana'iqib Ar-Rijal, Fa In Qa'ada Umira Bi Al-Qiyam* (nomor 1310)
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Mua'jaa'a Fi Al-Qiyam Li Al-Janaazah* (nomor 1143)

3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: As-Sur'atu Bi Al-Janaazah* (nomor 1913) *Bab: Al-Amru Bi Al-Qiyam Li Al-Janaazah* (nomor 1916), *Bab: Al-Julus Qabla An Tuudha' Al-Janaazah* (nomor 1921). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 4420).

٢٢١٩. وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ نَخْعِيِّ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُنَّا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ الْعَمَوَاتِ فَرَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فقوموا

2219. Suraij bin Yunus dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Ismail - Ibnu Ulaiyah - telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dastawaa'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ubaidillah bin Miqsam, dari Jahir bin Abdullah, ia berkata, "Satu jenazah lewat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri untuknya dan kami juga ikut berdiri, lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jenazah seorang Yahudi." Lantas beliau bersabda, "Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang menakutkan, apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Man Qaama Li Janaazah Yahudiy* (nomor 1311)
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Al-Qiyam Li Al-Janaazah* (nomor 3174)
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Al-Qiyam Li Janaazah Ahli Asy-Syirki* (nomor 1997). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 2386).

٢٢٢٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَلَّاتِ

2220. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Jabir berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri karena ada jenazah yang melewatinya hingga jenazah itu lenyap dari pandangan."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Jana'iz. Bab: Ar-Rukhsah Fi Tarki Al-Qiyam (nomor 1927). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2818).

۲۲۲۱. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ فَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ

2221. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Abu Az-Zubair juga telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Jabir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya berdiri untuk jenazah seorang Yahudi hingga jenazah itu lenyap dari pandangan."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2220.

۲۲۲۲. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَرُ بْنُ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّتْ بِهِمَا حَنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ حَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ الْكَلْبِيُّ نَفْسًا

2222. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyur telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrâh, dari Ibnu Abi Laida bahwasanya Qais bin Sa'ad dan Sahi bin Hunaif sedang berada di Qadisiyah, lalu satu jenazah melewati mereka berdua, maka keduanya berdiri. Kemudian ada yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya jenazah tersebut adalah dari penduduk setempat." Maka mereka berdua berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dilewati oleh satu jenazah lalu beliau berdiri, kemudian dikatakan kepada beliau, "Dia adalah seorang Yahudi." Maka beliau bersabda, "Bukankah dia adalah sebuah jiwat."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bah: *Man Qauma Li Janaazah Yahudiyy* (nomor 1312 dan 1313)
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bah: *Al-Qiyam Li Janaazah Ahli Asy-Syirki* (nomor 1920). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4662).

٢٢٢٣. وَخَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ

2223. Al-Qasim bin Zakariya telah memberitahukannya kepada saya, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Syaiban, dari Al-A'masy, dari Amr bin Murrâh, dengan sanad ini, dan padanya disebutkan, "Maka mereka berdua berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu satu jenazah melewati kami."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2222.

(26) Bab Dihapuskannya Hukum Berdiri Untuk Jenazah

٢٢٢٤. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوَضَعَ الْجَنَازَةُ فَقَالَ لِي مَا يُغَيِّمُكَ فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ أَنْ تُوَضَعَ الْجَنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ نَافِعٌ فَإِنِ مَسْعُودٌ بِنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ

2224. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumi bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami. - lafazh ini miliknya - Al-Laits telah memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya ia berkata, "Nafi' bin Jubair pernah melihatku ketika kami sedang berdiri di saat jenazah lewat, dan dia telah duduk sambil menunggu jenazah diletakkan, maka dia berkata kepadaku, "Apa yang memuatmu berdiri?" Aku jawab, "Aku menunggu hingga jenazah itu diletakkan, karena Abu Sa'id Al-Khudriy telah memberitahukan masalah ini." Maka Nafi' berkata, "Sesungguhnya Mas'ud bin Al-Hakam telah memberitahukan kepada saya, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berdiri (untuk jenazah) kemudian beliau duduk."

▪ **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Qiyam Li Al-Janaazah* (nomor 3175)
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ar-Rukhsah Fi Tarki Al-Qiyam Lahaa* (nomor 1044)
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Wuquf Li Al-Jana'iz* (nomor 1998 dan 1999)
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jaa'a Fi Al-Qiyam Li Al-Janaazah* (nomor 1544). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10276).

٢٢٢٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْنُ عُمَرَ حَمِيْنًا
عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى
بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيِّ
أَنَّ نَافِعَ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ وَإِنَّمَا حَدَّثْتُ بِذَلِكَ لِأَنَّ نَافِعَ بْنَ حَبِيبٍ
رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ

2225. Muhammad bin Al-Mutsanna, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Umar telah memberitahukan kepada saya, seluruhnya dari Ats-Tsaqafi, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Abdul Wahab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id, berkata, Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz Al-Anshari telah mengabarkan kepada saya, Nafi' bin Jubair telah mengabarkannya, bahwa Mas'ud bin Al-Hakam Al-Anshari telah mengabarkannya, bahwa ia mendengar Ali bin Abi Thalib berkata tentang permasalahan jenazah, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri (untuk jenazah) kemudian beliau duduk." Ia memberitahukan demikian karena Nafi' bin Jubair telah melihat Waqid bin Amr berdiri hingga jenazah diletakkan.

▪ **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2224.

٢٢٢٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا
الإِسْنَادِ

2226. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Zaidah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Suid, dengan sanad ini.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2224.

٢٢٢٧. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ
فَقَعَدْنَا يَغْنِي فِي الْخَنَازَةِ

2227. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia berkata, saya mendengar Mas'ud bin Al-Hakam memberitahukan dari Ali, ia berkata, "Kami telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri maka kami ikut berdiri, lalu beliau duduk maka kami ikut duduk." yakni dalam masalah jenazah.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2224.

٢٢٢٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ

2228. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, Yahya - Al-Qaththan - telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah dengan sanad ini

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2224.

- **Tafsir Hadits : 2214-2228**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah untuknya, hingga jenazah tersebut melewati kalian atau (hingga) ia diletakkan." Di dalam satu riwayat disebutkan, "Apabila salah seorang dari kalian melihat jenazah, dan jika tidak dapat berjalan untuk mengiringinya, maka hendaklah ia berdiri hingga jenazah tersebut berlalu, atau sudah diletakkan sebelum ia melewatinya." Dalam riwayat lain, "Apabila kalian mengantarkan jenazah maka janganlah kalian duduk hingga jenazah tersebut sudah diletakkan." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan barangsiapa yang mengantarkannya maka janganlah ia duduk hingga jenazah tersebut diletakkan."

Di dalam riwayat lain, "Satu jenazah lewat, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri untuknya dan kami juga ikut berdiri, lalu kami katakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jenazah seorang Yahudi." Lantas beliau bersabda, "Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang menakutkan, apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri karena ada jenazah yang melewatinya hingga jenazah itu lenyap dari pandangan." Di dalam riwayat lain, "kemudian dikatakan kepada beliau, "Dia adalah seorang Yahudi." Maka beliau bersabda, "Bukankah dia adalah sebuah jiwa." Di dalam riwayat Ali *Radhiyallahu Anhu* disebutkan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berdiri (untuk jenazah) kemudian beliau duduk." Di dalam satu riwayat, "Kami telah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri maka kami ikut berdiri, lalu beliau duduk maka kami ikut duduk." yakni dalam masalah jenazah."

Al-Qadhi berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa berdiri untuk jenazah hukumnya telah mansukh (dihapus). Ahmad, Ishaq, Ibnu Habbib dan Ibnu Al-Majisyun, dua ulama dari madzhab Malik, berpendapat boleh memilih antara duduk dan berdiri. Para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah berdirinya orang yang mengantarkan jenazah pada saat di kuburan. Beberapa shahabat dan salafus-shalih berpendapat bahwa tidak duduk hingga jenazah sudah diletakkan. Menurut mereka, hukum yang dihapus adalah kaitannya dengan berdirinya seseorang yang dilewati jenazah. Indah Al-Auza'i,

Ahmad, Ishaq dan Muhammad bin Al-Hasan. Para ulama juga berbeda pendapat tentang masalah berdiri di kuburan hingga jenazah dikuburkan. Sekelompok ulama merilainya makruh, dan sekelompok lain mengamalkannya, hal ini diriwayatkan dari Utsman, Ali, dan Ibnu Umar dan shahabat lainnya *Radhiyallahu Anhum*.” Ini adalah perkataan Al-Qadhi.

Pendapat yang populer dalam madzhab kami adalah berdiri merupakan perkara yang tidak dianjurkan. Para ulama dalam mazhab kami mengatakan bahwa hukumnya telah dihapus hadits riwayat Ali bin Abi Thalib. Al-Mutawalli, yang termasuk shahabat kami berpendapat, “Hal itu dianjurkan. Dan ini adalah pendapat yang terpilih. Maka perintah mengenai berdiri adalah sunnah, sedangkan hadits yang menjelaskan tentang duduk menunjukkan bahwa hukumnya boleh. Oleh karena itu, pendapat orang yang mengatakan bahwa hukumnya telah mansukh tidak bisa dijadikan acuan, karena terjadinya mansukh adalah jika sulit untuk digabungkan antara beberapa hadits tersebut, sedangkan dalam masalah ini tidak ada kesulitan untuk menggabungkannya.” *Wallahu A’lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *حَتَّى نَخْفَكُمْ* “hingga jenazah tersebut melewati kalian” maksudnya kalian sudah berada di belakangnya dan jenazah itu sudah tidak terlihat.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *حَتَّى تَرَاهَا* “Maka hendaknya ia berdiri pada saat melihatnya.” Pada zahirnya, dianjurkan seseorang untuk berdiri ketika melihatnya sekalipun jenazah belum sampai di dekatnya.

Perkataannya, “Sesungguhnya jenazah tersebut adalah dari penduduk setempat” Maksudnya jenazah tersebut adalah orang kafir yang merupakan penduduk setempat.

(27) Bab Bacaan Do'a Untuk Mayat di Dalam Shalat

٢٢٢٩. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ خَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ حَنَازَةَ فَحَقِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْبِلْهُ بِالنَّعَاءِ وَالطَّلْحِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثُّرْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِدْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. قَالَ حَتَّى تَمَثَّلْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ. قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا

2229. Harun bin Said Al Ailiy telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin Sualik telah mengabarkan kepada saya, dari Habib bin Libaid, dari Jubair bin Nufayr, ia mendengarnya berkata, "Aku mendengar Auf bin Malik berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat jenazah, maka aku dapat menghafal doa-doa beliau, dimana beliau mengucapkan, "Allahummaghfirlahu Warhamhu Wa'afih Wa'fu Ahlu, wa Akrimu Nuzulahu, wa Wassi Mudkhalahu, Waghsilhu Bi Mu'iwatstadij Wal

Baradi, Wa Naqqiki Minal Khataya Kama Naqqailat; Tsaubal Ahyadhi Minadanas. Wa Abdilku Daran Khairan Min Darithi, Wa Ahlan Khairan Min Ahli, Wa Zaujan Khairan Min Zaujiki, Wa Adkhitul Jannata Wa A'idz-hu Min Adzabi Qabri -Min Adzabin Nar." (Ya, Allah, ampunilah dan sayangilah dia. Bebaskanlah dan maafkanlah dia. Muliaikanlah penginapannya dan luaskanlah tempatnya. Bersihkanlah dia dengan air, sajiu dan embun. Sucikanlah dia dari dosa-dosanya, sebagaimana Engkau telah mensucikan pakaian putih dari kotoran. Berilah dia ganti dengan rumah yang lebih baik dari pada rumahnya, dan keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya, serta istri yang lebih baik dari pada istrinya. Masukkanlah dia ke surga, jauhkanlah dia dari siksa kubur dan dari siksa neraka." *Auf* mengatakan, "Hingga aku menginginkan bahwa mayat itu adalah aku." *Ia* (Mu'awiyah bin Shalih) berkata, "Abdurrahman bin Jubair telah memberitahukan kepada saya, dari ayahnya, dari *Auf bin Malik*, dari *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hadits seperti ini.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. *At-Tirmidzi* di dalam *Kitab: Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Yaquulu Fi Ash-Shalah 'Ala Al-Mayyit* (nomor 1025) secara ringkas
2. *An-Nasa'i* di dalam *Kitab: Ath-Thaharah*, Bab: *Al-Wudhu' Bima' I Al-Bard* (nomor 62). *Kitab: Al-Jana'iz*, Bab: *Ad-Du'a* (nomor 1982 dan 1983) secara panjang lebar. *Tukfah Al-Asyraf* (nomor 10901).

۲۲۳۰. وَخَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ بِإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ

2230. *Ishaq bin Ibrahim* telah memberitahukannya kepada kami, *Abdurrahman bin Mahdi* telah memberitahukan kepada kami, *Mu'awiyah bin Shalih* telah memberitahukan kepada kami, dengan dua sanad ini seluruhnya, seperti hadits riwayat *Ibnu Wahb*.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2229.

٢٢٣١. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ
 عَيْسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَنْزَلَةَ الْجَنْصِيِّ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ
 وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ
 أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَنْزَلَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ حُبَيْرِ بْنِ نُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى حَنْزَلَةَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
 وَارْحَمْهُ وَأَعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِعَاءِ
 وَتَلْجٍ وَبَرْدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّرْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْمُدْنِيِّ
 وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ
 زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنُّتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ
 أَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ

2231. Nashr bin Ali Al-Jahdhamiy dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Isa bin Yunus dari Abu Hamzah Al-Himshiy. (H) Abu Ath-Thahir dan Harun bin Said Al-Ailiy telah memberitahukan kepada saya, - lafazh ini milik Abu Ath-Thahir - mereka berdua berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya, dari Abu Hamzah bin Sulaim, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Auf bin Malik Al-Asyja'i, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat jenazah sambil mengucapkan doa, "Allahummaghfirlahu Warhamku Wa'afiki Wa'fu Anku, wa Akrim Nuzulahu, wa Wassi' Mudkhalahu, Waghsthu Bi Ma'in Wa Tsaljih Wa Baradin, Wa Naqqiki Minal Khataya Kama Yunaqqats Tsaubul Abyadku Minal Adanas. Wa Abdilhu Daran Khairan Min Darihi. Wa Ahtan Khairan Min Ailihi, Wa Zaujan Khairan Min Zaujiki, Wa Qih Fitnatal Qabri Wa Adzaban Nar) "Ya, Allah, ampunilah dan sayangilah dia. Bebaskanlah dan maa'kanlah dia. Mulikanlah pengirupannya dan luaskanlah tempatnya. Bersihkanlah dia dengan air, selyu, dan embun. Sucikanlah dia dari dosa-dosanya, sebagaimana pakaian putih disucikan

dari kotoran. Berilah dia ganti dengan rumah yang lebih baik dari pada rumahnya, dan keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya, serta istri yang lebih baik dari pada istrinya. Jagalah dia dari fitnah kubur dan adzab neraku." Auf berkata, "Aku menginginkan bahwa mayat itu adalah aku, karena doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mayat tersebut."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Yaquulu Fi Ash-Shalah 'Ala Al-Mayyit* (nomor 1025) secara ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab: *Al-Wudhu' Bimaa'i Al-Bard* (nomor 62), Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ad-Du'a* (nomor 1982 dan 1983). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10902).

• **Tafsir hadits 2229-2231**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat jenazah, maka aku dapat menghafal doa-doa beliau...hingga seterusnya." Dalam hadits ini terdapat dalil tentang berdoa di dalam shalat jenazah, dan ini adalah maksud dari shalat jenazah dan sebagian besarnya adalah doa. Dan juga merupakan dalil bahwa dianjurkan untuk menggunakan doa ini. Hadits ini juga mengisyaratkan men-jahat-kan (mengeraskan) bacaan doa pada shalat jenazah. Shahabat-shahabat kamu telah sepakat bahwa apabila shalat jenazah dilakukan siang hari maka membacanya dengan *sirr* (tidak dikeraskan). Apabila shalat dilakukan malam hari, maka dalam hal ini terdapat ada dua pendapat, pendapat yang benar dan dipegang oleh jumbuh ulama adalah dengan bacaan *sirr*. Dan pendapat kedua menyatakan bahwa bacaannya dikeraskan. Adapun doa, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa membacanya harus dengan *sirr*. Dengan demikian, perkataan Auf bin Malik "Maka aku dapat menghafal doa-doa beliau" dapat diartikan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarku setelah shalat lalu aku menghafalnya.

(28) Bab Posisi Imam Pada Waktu Shalat Jenazah

٢٢٣٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَيَّ
أَمْ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نَفْسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

2232. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits bin Said telah mengabarkan kepada kami, dari Husain bin Dzakwan, ia berkata, Abdullah bin Buraidah telah memberitahukan kepada saya, dari Samurah bin Jundub, ia berkata, "Aku shalat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika menshalati Ummu Ka'ab yang meninggal dalam keadaan nifas. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalatinya dan berdiri di bagian tengahnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haidh*, Bab: *Ash-Shalah 'Ala An-Nufasaa' Wa Sunnatih* (nomor 332), Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ash-Shalah 'Ala An-Nufasaa' Idza Mauat Fi Nifaasika* (nomor 1331), Bab: *Aima Yaquumu Min Al-Mar'ati Wa Ar-Rajuli* (nomor 1332)
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Aima Yaquumu Al-Imani Min Al-Mayyit Idza Shalla 'Alaihi* (nomor 3195)
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jar'a Fi Aima Yaquumu Al-Imam Min Ar-Rajul Wa Al-Mur'ati* (nomor 1035)

4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Haidh, Bab: Ash-Shalatu 'Ala An-Nufusan* (nomor 391), Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Ash-Shalatu 'Ala Al-Jana'iz Qa'imun* (nomor 1975), Bab: *Ijtima' Jana'iz Ar-Rijaal Wa An-Nisaa'* (nomor 1978)
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz, Bab: Maa Jaa'a Fi Aina Yaquumu Al-Imam Idza Shalla 'Ala Al-Janaazah* (nomor 1493), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4625).

٢٢٣٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَزَيْدُ بْنُ هَارُونَ
ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى
كُلُّهُمَّ عَنْ حُسَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُوا أُمَّ كَعْبٍ

2233. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberituhkannya kepada kami, Ibnu Al-Mubarak dan Yazid bin Harun telah memberituhkannya kepada kami, (H) Ali bin Hujr telah memberituhkannya kepada saya, Ibnu Al-Mubarak dan Al-Fadhl bin Musa telah mengabarkan kepada kami, seluruhnya dari Husain, dengan sanad ini, dan mereka berdua tidak menyebutkan, "Ummu Ka'ab"

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2232.

٢٢٣٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُقَيْبَةُ بْنُ مَرْكَمٍ الْعَمِّيُّ فَلَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ
لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا فَكُنْتُ
أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَنْتَعِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيََنَا رَجُلًا هُمْ أَسْرُ
مِنِّي وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ امْرَأَةً مَاتَتْ
فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ
وَسَطَّهَا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ
فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطَّهَا

2234. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Uqbah bin Mukram Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Husain, dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata, Samurah bin Jundub telah berkata, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup, usiaku masih remaja, dan aku hafal (hadits) dari beliau. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara melainkan karena di sini terdapat orang-orang yang lebih tua dariku. Sungguh, aku telah melakukan shalat (jenazah) di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan nafas, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri shalat di tengahnya." Dan di dalam riwayat Ibnu Al-Mutsanna disebutkan, "Ia berkata, 'Abdullah bin Buraidah telah memberitahukan kepada saya, ia berkata, 'Lalu beliau berdiri shalat di tengahnya.'"

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2232.

- **Tatsir hadits 2232-2234**

Perkataannya, "Aku shalat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika menshalati Ummu Ka'ab yang meninggal dalam keadaan nafas. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalatinya dan berdiri di bagian tengahnya." Di dalamnya terdapat dalil tentang shalat jenazah terhadap perempuan nafas, dan perbuatan yang sesuai sunnah adalah seorang imam berdiri di bagian tengah mayat perempuan.

**(29) Bab Orang Yang Melakukan Shalat Jenazah
Dibolehkan Mengendarai Kendaraan Ketika Pulang dari
Pemakaman**

٢٢٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَبُو
بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْوَدٍ عَنْ سِمَاكِ
بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَعْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِعَرَسٍ مُغْرُورِي فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ حَنَازَةِ ابْنِ الدَّخْدَاجِ وَنَحْنُ
نُعْتَمِدُ حَوْلَهُ

2235. Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami - lafazh ini milik Yahya - Abu Bakar berkata, telah memberitahukan kepada kami. Yahya berkata, Waki' telah mengabarkan kepada kami - dari Malik bin Mighwal- dari Simaak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan kuda tanpa pelana, lalu beliau menungganginya pada saat beliau selesai dari prosesi pemakaman jenazah Ibnu Ad-Dahdah, sedangkan kami berjalan di sekitarnya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ar-Rukub Ba'da Al-Faraz' Min Al-Janaazah* (nomor 2025). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 2194).

٢٢٣٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى

قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ
 جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ
 الدُّدْهَاحِ ثُمَّ أَتَى بِفَرَسٍ عُرِّيٍّ فَغَلَقَهُ رَجُلٌ فَزَكَّيْتُهُ فَجَحَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ
 وَتَحْنُ نَيْعُهُ تَسْعَى خَلْقَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُمْ مِنْ عِدْقِ مُعَلِّقٍ أَوْ مُدَلِّيٍّ فِي الْحَيَاةِ لَا يَبِ
 الدُّدْهَاحِ أَوْ قَالَ شُعْبَةُ لِأَبِي الدُّدْهَاحِ

2236. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami. - lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna - mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sيمان bin Harb, dari Jابر bin Samurah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalati Ibnu Ad-Dahdah, kemudian beliau diberikan seekor kuda tanpa pelana. Lalu seseorang memegangnya kemudian beliau menungganginya dengan memperlambat jalan kudanya, sementara kami mengikutinya dengan berlari-lari kecil di belakangnya." Ia (Jabir bin Samurah) berkata, "Seseorang berkata, 'Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Betapa banyaknya ranting pohon korma milik Ibnu Ad-Dahdah yang tergantung di surga." Atau Syu'bah berkata, "Milik Abu Ad-Dahdah"

• Tafsir hadits 2235-2236

Perkataannya, "أَبْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ مُعْرُوزِيٍّ فَزَكَّيْتُهُ" "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan kuda tanpa pelana, lalu beliau menungganginya" Maksudnya perkataan بِفَرَسٍ مُعْرُوزِيٍّ "kuda telanjang" adalah kuda yang tidak berpelana.

Perkataannya, "Lalu beliau menungganginya pada saat beliau selesai dari prosesi pemakaman jenazah Ibnu Ad-Dahdah" Terdapat pelajaran yaitu dibolehkan menunggangi hewan tunggangan pada saat kembali dari prosesi pemakaman, yang tidak dibolehkan adalah menungganginya pada saat pergi mengantarkan jenazah. Ibnu Ad-Dahdah dinamakan juga Abu Ad-Dahdah dan dinamakan juga Abu Ad-Dahdahah. Ibnu Abdil Bar berkata, "Nama aslinya tidak diketahui."

Perkataannya, "Sedangkan kami berjalan di sekitarnya" merupakan dalil dibolehkan bagi rombongan untuk berjalan bersama seorang ketua yang sedang berkendara. Permasalahan ini tidak makruh, karena tidak menimbulkan mafsadah (kerugian) bagi seorang ketua dan pengikutnya. Akan tetapi yang dimakruhkan adalah bila hal itu dapat merendahkan pengikutnya, atau ditakutkan bisa membuat seorang ketua berbangga diri di hadapan para pengikutnya, atau alasan-alasan lainnya.

Perkataannya, "Lalu seseorang memegangnya kemudian beliau menungganginya" Maksudnya seseorang memegang untuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menaharinya. Perbuatan itu boleh dilakukan, di mana seorang pengikut boleh melayani ketuanya jika hal itu disetujui.

Perkataannya, *كَمْ مِنْ عِذْيٍ مُغْلَبٍ فِي الْجَنَّةِ لَأَنِّي الدَّخْدَاحُ* "Betapa banyaknya ranting pohon korma milik Ibnu Ad-Dahdah yang tergantung di surga." Kata *عِذْيٍ* artinya ranting pohon korma Adapun *دَخْدَقٌ* adalah satu pohon korma, dan ini bukanlah yang dimaksudkan dalam hadits ini.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Betapa banyaknya ranting pohon korma milik Ibnu Ad-Dahdah yang tergantung di surga." Para ulama berpendapat, penyebabnya adalah bahwa seorang anak yatim bertengkar dengan Abu Lubabah tentang pohon korma, lalu anak itu menangis. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Abu Lubabah, "Berikanlah kepadanya dan sebagai gantinya kamu akan mendapatkan ranting-ranting pohon korma di surga." Ia berkata, "Tidak." Lalu hal itu didengar oleh Abu Ad-Dahdah, maka ia membelinya dari Abu Lubabah dengan kebun miliknya, kemudian berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apakah aku juga memperoleh ranting pohon korma apabila aku memberikannya kepada anak yatim itu," Nabi menjawab, "Ya." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Betapa banyaknya ranting pohon korma milik Ibnu Ad-Dahdah yang tergantung di surga."

(30) Bab Tentang Liang Lahat Dan Menancapkan Bata Untuk Menutupi Mayat

٢٢٣٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَسْوَرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْحَدُوا لِي لِحَدَاً وَانْصُبُوا عَلَيَّ اللَّيْنَ نَضْبًا كَمَا صَنَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2237. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Al-Miswari telah mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqash berkata pada saat ia sakit keras menjelang kematiannya, "Buatkanlah liang lahat untukku dan tancapkanlah batu bata sebagaimana yang diperbuat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Lahd Wa Asy-Syag* (nomor 2007)
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ma'a Ja'a Fi Istihbab Al-Lahd* (nomor 1556). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 3167)

• Tafsir hadits 2237

Perkataannya, "Buatkanlah liang lahat untukku" Maksud dari liang

lahat adalah betahan tanah bagian bawah dari kuburan yang berada di sisi kiblat. Di dalamnya terdapat dalil bagi madzhab Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama, bahwa peletakan mayat di dalam lahat lebih afdhal dari pada tidak menggunakan liang lahat apabila hal itu memungkinkan, dan mereka sepakat dibolehkan untuk membuat liang lahat atau pun tidak.

Perkataannya, *"Buatkanlah liang lahat untukku dan tancapkanlah batu bata sebagaimana yang diperbuat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Terdapat anjuran untuk membuat liang lahat dan menancapkan batu bata, dan bahwasanya perbuatan demikian diperlakukan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sesuai dengan kesepakatan shahabat *Radhiyallahu Anhu*. Para ulama meriwayatkan bahwa batu bata dalam kuburan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berjumlah sembilan.

(31) Bab Meletakkan Kain Beludru di Kuburan

٢٢٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَوَكَيْعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو خَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِئَةٌ خَمْرَاءُ. قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو خَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ وَأَبُو السَّيَّاحِ وَاسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ مَا تَابَ بِسَرَخْسَ

2238. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar dan Waki' telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Syu'bah. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini miliknya- ia berkata, Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abu Jamrah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Di dalam kuburan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diletakkan kain beludru berwarna merah." Muslim berkata, "Nama Abu Jamrah adalah Nashr bin Imran, sedangkan Abu At-Tayyah namanya adalah Yazid bin Humaid, mereka berdua meninggal di Sarakhsa."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Tirmudzi di dalam Kitab *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jaa'a Fi Ats-Tsaub Al-Wahid Yulqi Tahta Al-Mayyit Fi Al-Qabr* (nomor 1048)

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Wadh'u Ats-Tsaub Fi Al-Lahd* (nomor 2011). *Tulifah Al-Asyraf* (nomor 6526).

• **Tafsir hadits 2238**

Perkataannya, "Di dalam kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diletakkan kain beludru berwarna merah." Kain beludru ini diletakkan oleh Syaqrان, pelayan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sambil berkata, "Aku sangat tidak suka apabila ada seseorang yang memakainya setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal." Imam Syafi'i, seluruh shahabat-shahabat kami, ulama lainnya menilai bahwa makruh hukumnya dalam meletakkan pakaian, selimut, bantal dan sebagainya bersama mayat di dalam kubur. Al-Baghawi, salah seorang shahabat kami, tidak sependapat dengan hal itu. Ia mengatakan di dalam kitabnya *At-Tahdzib* bahwa masalah ini tidak dipersoalkan berdasarkan hadits ini. Pendapat yang benar adalah hukumnya makruh, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama. Mereka menjawab tentang hadits ini, bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh Syaqrان, namun shahabat lain tidak ada yang menyetujui dan mengetahui hal tersebut. Syaqrان melakukannya dan menilai hal itu makruh apabila juga dilakukan oleh orang lain setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakainya dan menghamparkannya pada masa hidupnya, maka diri Syaqrان tidak bisa menerima jika ada seseorang yang menggantikannya setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal dunia melakukan hal tersebut. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia menilai makruh meletakkan pakaian di bawah mayat di dalam kuburannya. *Wallohu A'lam*.

Perkataannya, "Muslim berkata, "Nama Abu Jamrah adalah Nashr bin Izzun, sedangkan Abu At-Tayyah namanya adalah Yazid bin Humaid, mereka berdua meninggal di Sarakhsa."

Sarakhsa adalah kota terkenal di Khurasan. Alasan Muslim menyebutkan Abu Jamrah dan Abu At-Tayyah dalam hal ini, padahal Abu Jamrah telah disebutkan di dalam sanad dan disini tidak disebutkan nama Abu At-Tayyah; karena keikutsertaan mereka berdua di dalam beberapa hal, di mana dua orang ulama jarang sekali seperti mereka. Sebab, mereka berdua dari Dhuba' Bashrah dan termasuk dua orang tabi'in yang isiqah (terpercaya). Mereka meninggal di Sarakhsa pada tahun yang sama yaitu tahun 128 H.

Ibnu Abdil Barr, Ibnu Mandah, dan Abu Nu'aim Al-Ashbahaaniy menyebutkan nama Imran, ayah dari Abu Jamrah, di dalam kitab-kitab mereka perihal para shahabat. Mereka mengatakan, "Para ulama telah berselisih pendapat apakah Imran seorang shahabat atau seorang tabi'in? Dia adalah seorang hakim di Bashrah. Anaknya, Abu Jamrah, dan ulama lainnya meriwayatkan hadits darinya." Al-Hakim Abu Ahmad berkata di dalam Kitabnya tentang kun-yah¹, "Di dalam deretan nama para perawi hadits tidak ada yang dijuluki Abu Jamrah selain orang ini."

1 Kun-yah adalah pulukan seseorang yang digandengkan dengan nama anak yang pertama, seperti Abu Fulan (bapaknya si fulan) dan Ummu Fulan (ibunya si fulan).
Edi.

(32) Bab Perintah Untuk Meratakan Kuburan

٢٢٣٩. وَخَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَخَدَّنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ
الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ وَفِي رِوَايَةِ هَارُونَ أَنَّ تُغَامَةَ بْنَ شُفْيَةَ حَدَّثَهُ قَالَ
كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُيَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتَوَفَّيَ صَاحِبَتٌ لَنَا فَأَمَرَ
فَضَالَةُ بْنُ عُيَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسَوَّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرٍ بِسَوِّبَتِهَا

2239. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya. (H) Harun bin Said Al-Aily telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya, - di dalam riwayat Abu Ath-Thahir - bahwasanya Abu Ali Al-Hamdani telah memberitahukannya, - di dalam riwayat Harun- bahwasanya Tsumamah bin Syufaiy telah memberitahukannya, ia berkata, "Kami bersama Fadhalah bin Ubaid di negeri Romawi di daerah Ruais, lalu shahabat kami meninggal di sana, maka Fadhalah bin Ubaid memerintahkan kuburannya agar diratakan, kemudian ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallamu memerintahkan untuk meratakan kuburan."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Fi Taswiyah Al-Qabr* (nomor 3219)
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Taswiyah Al-Qubur Idza Rufi'at* (nomor 2029). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11026).

٢٢٤٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ
 يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ
 أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيْجَ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ
 بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أُرِيدُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدْعَ تَعْتَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُسْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

2240. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, -Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, dua perawi lain berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami - dari Sufyan, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abu Wa'il, dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadiy, ia berkata, Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu berkata kepada saya, "Maukah kamu aku utus untuk sesuatu tugas sebagaimana Rasudullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengutusku untuk tugas tersebut? yaitu janganlah kamu biarkan ada sebuah patung tanpa kamu musnahkan, dan janganlah kamu biarkan ada sebuah kuburan yang memonjol tanpa kamu ratakan."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Fi Taswiyah Al-Qabr* (nomor 3218)
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jan'a Fi Taswiyah Al-Qabr* (nomor 1049)
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Taswiyah Al-Qubur Idza Rufi'at* (nomor 2030). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10083).

٢٢٤١. وَحَدَّثَنِي أَبُو نَكْرٍ بْنُ خَلَادٍ النَّبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا
سُفْيَانٌ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَلَا صُورَةَ إِلَّا طَمَسْتَهَا

2241. Abu Bakar bin Khallāū Al-Bahiliy telah memberitahukannya kepada saya, Yahya –Al-Qaththan– telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Habib telah memberitahukan kepada saya, dengan sanad ini, dan ia berkata, "jangan biarkan ada sebuah patung melainkan kamu musnahkan."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2240.

- **Tafsir hadits 2239-2241**

Perkataannya, "Bahwasanya Abu Ali Al-Hamdani telah memberitahukannya" Di dalam riwayat Harun disebutkan, "Bahwasanya Tsumamah bin Syufaiy telah memberitahukannya." Abu Ali itu sendiri adalah Tsumamah bin Syufaiy Al-Hamdaniy.

Perkataananya, *كُنَّا مَعَ قِصَّةِ بْنِ عَبَّادٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ* "Kami bersama Fadhalah bin Ubaid di negeri Romawi di daerah Rudis" Kata *رُودِسَ* dibaca dengan Rudis seperti yang telah kami tetapkan di dalam Shahih Muslim, denukiarlah Al-Qadhi Iyadh menukilnya dari banyak orang di dalam negeri timur. Sebagian perawi membacanya dengan *Radis*, ada yang membacanya dengan *Rudas*, dan ada pula yang memhacanya *Rudisy*. Di dalam riwayat Abu Dawud di dalam kitab *As-Sunan* disebutkan *Rudzis*. Rudis adalah sebuah pulau di negeri Romawi. Al-Qadhi Iyadh berkata, Muslim menyebutkan tentang pengkafanan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan penguburannya, dan tidak menyebutkan tentang pemandian dan penshalatannya. Namun demikian, tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dimandikan.

Para ulama berbeda pendapat, apakah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dishalatkan atau tidak? Ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang menshalatinya sama sekali, akan tetapi orang-orang masuk secara bergantian mendoakan beliau lalu pergi. Para ulama juga mereka berselisih tentang alasannya. Ada yang mengatakan, tidak dishalatkan karena keutamaannya yang begitu besar dan beliau tidak butuh untuk dishalatkan, dan dengan memandikannya berarti telah menyalahi hal itu. Ada yang mengatakan, bahwa pada saat itu

adalah tidak ada seorang imam. Di samping itu karena bai'at terhadap Abu Bakar dilakukan sebelum penguburan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan Abu Bakar itu juga adalah imam bagi orang-orang sebelum pemakaman. Ini pendapat keliru, karena seseorang yang menjadi imam dalam shalat fardhu harus tetap ada. Pendapat yang benar adalah pendapat jumbuh bahwasanya para shahabat menshalati jenazah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri-sendiri, mereka masuk dengan bergelombang lalu shalat sendiri-sendiri kemudian mereka keluar. Kemudian gelombang yang lain masuk lalu mereka juga melakukan shalat, kemudian kaum perempuan masuk setelah kaum laki-laki, dan disusul oleh anak-anak. Para shahabat menunda pemakaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Senin hingga malam Rabu tepatnya di detik-detik terakhir pada sore hari Selasa. Hal itu karena mereka disibukkan oleh perkara bai'at; agar mereka memiliki seorang imam (pemimpin) dan dapat mengembalikan segala permasalahan kepada imam apabila sedikit terjadi perbedaan pendapat tentang penyelenggaraan dan pemakaman jenazah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan demikian mereka tunduk terhadap perintah sang imam; agar tidak mengantarkan kepada perdebatan dan perbedaan pendapat, dan ini adalah perkara yang paling penting. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk meratakan kuburan*" di dalam riwayat lain disebutkan, "*Dan janganlah kamu biarkan ada sebuah kuburan yang menonjol tanpa kamu ratakan.*" Terdapat pelajaran bahwa perbuatan yang sesuai dengan sunnah nabi adalah tidak meninggikan tanah kuburan apalagi sampai menggantung, akan tapi boleh ditinggikan sebatas satu jengkal dan tidak boleh lebih dari itu. Itu adalah madzhab Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dari kebanyakan ulama bahwa yang paling afdhal menurut mereka adalah meninggikannya. Ini adalah madzhab Malik.

Perkataannya, "*Janganlah kamu biarkan ada sebuah putung tanpa kamu musnahkan*" merupakan perintah untuk memusnahkan gambar-gambar beryawa.

Perkataannya, "*Dari Abu Al-Hayyaj*" namanya adalah Hayyan bin Hushain.

(33) Bab Larangan Mengapur Kuburan dan Mendirikan Bangunan Di atasnya

٢٢٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْصَمَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

2242. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zuhair dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan mendirikan bangunan di atasnya. "

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Fi Al-Binaa' 'Ala Al-Qabr* (nomor 3226 dan 3225)
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jaa'a Fi Karaahiyati Tajskish Al Qubuur Wa Al-Kitabah 'Alaiha* (nomor 1052)
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Az-Ziyadah 'Ala Al-Qubuur* (nomor 2026), Bab: *Al-Binaa' Ala Al-Qabr* (nomor 2027). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2796).

٢٢٤٣. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حجاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2243. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada saya, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Rafi telah memberitahukan kepada saya, Abdurrazag telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Juraij, ia berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama dengan sebelumnya.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2242.

٢٢٤٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي
 الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى عَنْ تَقْصِصِ الْقُبُورِ

2244. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Ulayyah telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, dilarang untuk mengapur kuburan "

• **Takhrij Hadits**

1. Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Tajshish Al-Qubuur* (nomor 2028)
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ma Ja'a Fi An-Nahyi An Al-Bina' Ala Al-Qubur Wa Tajshishiha Wa Al-Kitabah Alaiha* (nomor 1562). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2668)

(34) Bab Larangan Duduk dan Shalat Di Atas Kuburan

٢٢٤٥. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حِمْرَةٍ فَتَحْرِقَ بَيْتَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

2245. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian duduk di atas hara api lalu membakar pakaiannya hingga habis sampai kulitnya, maka itu lebih baik baginya dari pada ia duduk di atas kuburan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12604).

٢٢٤٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ ح وَحَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

2246. Qutaybah bin Said telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Aziz – Ad-Darawardi – telah memberitahukan kepada kami, (H) Amr An-Naqid telah memberitahukannya kepada saya, Abu Ahmad Az-Zubairiy telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada

kami, mereka berdua meriwayatkan dari Suhail, dengan sanad yang sama

• Takhrij Hadits

1. Hadits riwayat Qutaibah bin Said ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12713)
2. Hadits riwayat Amr An-Naqid ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Jana'iz, Bab: At-Tasydid Fi Al-Julus 'Ala Al-Qubur* (nomor 2043). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12662).

٢٢٤٧. وَخَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ خَابِرٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا

2247. Ali bin Hujr As-Sa'dny telah memberitahukan kepada saya, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Jabir, dari Bush bin Ubaidillah, dari Watsilah bin Al-Asqa', dari Abu Martsad Al-Ghanawiy, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah shalat di atasnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Fi Karaahiyah Al-Qu'ud 'Ala Al-Qabr* (nomor 3229)
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Maa Jaa'a Fi Karaahiyah Al-Masyi 'Ala Al-Qubur Wa Al-Julus 'Alaiha Wa Ash-Shalah Ilaiha* (nomor 1050 dan 1051)
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Qiblah, Bab: An-Nahyu 'An Ash-Shalah 'Ala Al-Qabr* (nomor 759). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11169).

٢٢٤٨. وَخَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْجَلْبَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَزِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ وَائِلَةَ

بْنِ الْأَشْعَمِ عَنْ أَبِي مُرَيْدٍ الْعَتَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

2248. Hasan bin Ar-Rabi' Al-Bajalyi telah memberitahukan kepada kami, Ibnu'l Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Bust bin Ubaidillah, dari Idris Al-Khawlaniy, dari Watsilah bin Al-Asqa', dari Abu Marisad Al-Ghanawiy, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "janganlah kalian shalat di atas kuburan dan janganlah duduk di atasnya "

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2247.

• **Tafsir hadits 2242-2248**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mengapur kuburan, duduk di atasnya, dan mendirikan bangunan di atasnya." Di dalam riwayat lain, "Dilarang untuk mengapur kuburan." Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa makruh hukumnya mengapuri kuburan, membangun bangunan di atasnya, dan duduk di atasnya. Ini adalah madzhab Imam Syafi'i dan jumbuh ulama. Malik berkata di dalam *Al-Muwaththa'*, bahwa yang dimaksud dengan kata مُرَدٌ adalah جُلُوسٌ yang berarti duduk. Hal itu dapat dilihat pada riwayat berikutnya yang berbunyi, لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ "janganlah kalian duduk di atas kuburan." Dalam riwayat lain disebutkan, "jika salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api lalu membakar pakaiannya hingga habis sampai kulitnya, maka itu lebih baik baginya dari pada ia duduk di atas kuburan." Shahabat-shahabat kami berpendapat, mengapuri kuburan hukumnya makruh, duduk di atas kuburan hukumnya haram, begitu juga dengan bersandar dan bertopang padanya. Adapun membangun kuburan, apabila tanah kuburan tersebut milik orang yang membangun maka hukumnya makruh, tapi apabila di pemakaman umum maka hukumnya haram. Hal ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan para shahabatnya. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitab *Al-Umm*, "Aku melihat para penguasa di Makkah memerintahkan penduduk untuk menghancurkan bangunan di atas kuburan, dan penghancuran ini dikuatkan dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "dan janganlah kamu biarkan ada sebuah kuburan yang memanjat tanpa kamu ratakan."

Perkataannya, "Dari Abu Martsad " namanya adalah Kannaaz.

Sabda beliau *Shallallahu Alaiki wa Sallam*, لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا "janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah shalat di atasnya." Di dalamnya terdapat keterangan yang jelas tentang larangan shalat di kuburan. Imam Syafi'i *Rahimahullah* mengatakan, "Aku tidak suka jika ada seorang hamba yang diagungkan dengan menjadikan kuburannya sebagai masjid; karena takut terjadi fibrah terhadap dirinya dan orang-orang setelahnya."

(35) Bab Shalat Jenazah Di Masjid

٢٢٤٩. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الشَّعْبِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ
لِإِسْحَاقَ قَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَبْدِ الْوَّاحِدِ بْنِ خُمْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عَابِثَةَ
أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِخَنَازِرَةَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتَضَيُّ
عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي
الْمَسْجِدِ

2249. Ali bin Hujr As-Sa'diy dan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhaliy – lafah ini milik Ishaq – telah memberitahukan kepada kami, Ali berkata, telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Wahid bin Hamzah, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, bahwasanya Aisyah memerintahkan agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqash dibawa ke masjid, hingga ia dapat menshalatinya di sana, tapi orang-orang mengingkarinya, maka Aisyah berkata, "Begitu cepatnya orang-orang lupa, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalati Suhail bin Bai'dhaw' melamkan di masjid."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ma'ajana' Fi Ash-Shalah* 'Ala Al-Mayyit Fi Al-Masjid (nomor 1033)

2. An-Nasa'i di dalam kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ash-Shalah 'Ala Al-Janaazah Fi Al-Masjid* (nomor 1966 dan 1967). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16175).

٢٢٥٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا وَهَبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أُرْسِلَ أَرْوَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُوا بِحَنَائِزِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا فَوَقَّفَ بِهِ عَلَى حُجْرِهِمْ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْحَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمُتَعَايِدِ فَتَلَعَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا مَا كَانَتْ الْحَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَيَّ أَنْ يَعْيَبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُسَرَّ بِحَنَائِزِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ سَهْلًا نَبِيٌّ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي حَوْفِ الْمَسْجِدِ

2250. Muhammad bin Hatimi telah memberitahukannya kepada saya, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wahab telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Liqah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Wahid, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, ia memberitahukan dari Aisyah, bahwasanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim utusan agar membawa jenazahnya di masjid, hal itu supaya para istri Nabi dapat menshalatinya. Mereka (para utusan) itu pun melakukannya, lalu jenazah diletakkan di depan kamar-kamar istri Nabi agar mereka dapat menshalatinya, kemudian dikeluarkan dari pintu jenazah yang berada pada tempat duduk. Beritanya sampai kepada mereka bahwa orang-orang mencela perbuatan tersebut, dengan mengatakan, "Jenazah tidak pernah dimasukkan ke dalam masjid." Berita tersebut juga sampai kepada Aisyah, lalu ia berkata, "Betapa cepatnya orang-orang mencela perbuatan yang tidak mereka ketahui. Mereka mencela karena kami meminta agar jenazah dibawa ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam tidak menshalati jenazah Suhail bin Baidhu' melainkan di dalam masjid."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2249.

٢٢٥١. رَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللُّعْظُ لَابِنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضُّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عَثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ابْنِي نَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سَهْلًا وَأَخِيهِ. قَالَ مُسْلِمٌ سَهْلٌ بْنُ دَعْدِ وَهُوَ ابْنُ النَّيْضَاءِ أُمُّ نَيْضَاءَ

2251. Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya. -lafazh ini milik Ibnu Rafi' - mereka berdua berkata, Ibnu Abi Fudaiq telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak -Ibnu Utsman- telah mengabarkan kepada kami, dari Abu An Nadhr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya pada saat Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal, Aisyah berkata, "Masukkanlah jenazah tersebut ke dalam masjid hingga aku dapat menshalatinya." Permintaan tersebut diingkari oleh manusia. Maka Aisyah berkata, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalati dua jenazah anak laki-laki Baidhaa', Suhail dan saudara laki-lakinya, di dalam masjid."

Muslim berkata, Suhail bin Da'd adalah Ibnu Baidhaa', ibunya bergelar Baidhaa'.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Ash-Shalah Ala Al-Jana'izah Fi Al-Masjid (nomor 3190), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17713).

• **Tafsir hadits 2249-2251**

Perkataan Aisyah, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalati Suhail bin Baidhaa' melainkan di masjid." Di dalam riwayat lain, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menshalati dua jenazah anak laki-laki Baidhaa', Suhail dan saudara laki-lakinya, di dalam masjid." Para ulama berpendapat, anak laki-laki Baidhaa' ada tiga orang, mereka adalah Sahl, Suhail, dan Shafwan. Ibu mereka bergelar Baidhaa' (yang berkulit putih) dan namanya adalah Da'id. Ayah mereka bernama Wahb bin Rabi'ah Al-Qurasyi Al-Fihri. Suhail sudah lama masuk Islam. Ia hijrah ke Habasyah kemudian kembali ke Makkah. Lalu hijrah ke Madinah dan mengikuti perang Badar serta peperangan lainnya. Meninggal pada tahun 9 H *Radiyallahu Anhu*. Di dalam hadits ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama tentang dibolehkannya shalat jenazah di masjid. Di antara ulama yang sependapat dengannya adalah Ahmad dan Ishaq. Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Penduduk Madinah meriwayatkan hal ini dari Malik di dalam kitabnya *Al-Muwatha'*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Hahib Al-Maliki. Ibnu Abi Dzi'ib, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat populer dari Malik mengatakan, bahwa tidak sah shalat jenazah yang diselenggarakan di dalam masjid, berdasarkan hadits yang terdapat di dalam *Sunan Abu Dawud*, "Barangsiapa yang shalat jenazah di dalam masjid maka dia tidak mendapatkan apa-apa." Dalil Imam Syafi'i dan jumah ulama adalah hadits tentang Suhail bin Baidhaa' di atas. Dan mereka mengomentari hadits yang terdapat di dalam *Sunan Abu Dawud* dengan beberapa jawaban:

Pertama, hadits tersebut dha'if (lemah), maka tidak dapat dijadikan hujjah (landasan). Alunad bin Hanbal berkata, "Hadits ini dhaif, diriwayatkan hanya oleh Shalih pelayan At-Ta'amah dan dia adalah perawi yang lemah."

Kedua, bahwa di dalam naskah-naskah yang populer, sudah diperiksa dan sudah beredar bahwa redaksi hadits dalam *Sunan Abu Dawud* adalah, "Barangsiapa yang shalat jenazah di masjid maka ia tidak mendapatkan dosa apapun." Oleh karena itu, hadits yang mereka sebutkan tidak bisa dijadikan hujjah.

Ketiga, jika hadits tersebut shahih, dan redaksinya juga berbunyi, "tidak mendapatkan apa-apa" Maka harus ditakwilkan bahwa maksudnya adalah "tidak mendapatkan dosa apapun". Hal itu untuk menggabungkan dua riwayat hadits ini dengan hadits tentang Suhail bin Baidhaa'.

Karena dalam bahasa arab, terkadang kata *عَلِي* (untuknya) bermakna *عَلَيْهِ* (atasnya / dosa baginya) seperti dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

"...Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri..." (Q.S. Al-Israa': 7)

Keempat, yang dimaksud adalah pengurangan pahala bagi orang yang menshalati jenazah di masjid lalu ia pulang dan tidak mengantarkannya sampai ke kuburan; karena ia telah kehilangan pahala mengantarkan jenazah dan pahala menghadiri pemakamannya. *Wallahu A'lam*. Dan hadits tentang Suhail ini merupakan dalil yang menunjukkan kesucian mayat manusia, dan ini pendapat yang benar dalam madzhab kami.

Perkataannya, "Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya, - lafazh ini milik Ibnu Rafi' - mereka berdua berkata, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak -Ibnu Utsman- telah mengabarkan kepada kami, dari Abu An-Nadhr, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya pada saat Sa'ud bin Abi Waqqash meninggal, Aisyah berkata " Hadits ini ternasuk yang diteliti oleh Ad-Daraquthni dalam riwayat Muslim, dengan mengatakan, "Adh-Dhahhak menyelisihi dua hafizh (penghafal hadits) yaitu Malik dan Al-Majisyun, di mana mereka berdua meriwayatkannya dari Abu An-Nadhr dari Aisyah secara *mursal*. Ada yang mengatakan, dari Adh-Dhahhak, dari Abu An-Nadhr, dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Jadi riwayat ini adalah *mursal*."

Berkenaan dengan jawaban terhadap hasil penelitian seperti ini telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu dalam mukaddimah kitab ini dan beberapa tempat lainnya, bahwa tambahan lafazh oleh Adh-Dhahhak adalah tambahan dari orang yang tsiqah (dipercaya), oleh karena itu dapat diterima. Sebab, ia menghafal redaksi hadits yang diucapkan oleh orang lain, sehingga hal itu tidak membuat hadits ini cacat. *Wallahu A'lam*.

(36) Bab Apa Yang Diucapkan Pada Saat Masuk Area Pemakaman Dan Berdoa Untuk Penghuninya

٢٢٥٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تَوَعَدُونَ غَدًا مَوْجِلُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ الْبَقِيعِ الْغَرَقَدِ وَنَمْ يَقُلُ قُبَيْبَةَ قَوْلَهُ وَأَتَاكُمْ

2252. Yahya bin Yahya At-Tamimi, Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, dan dua perawi lain berkata, telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Syarik - Ibnu Abu Namir - dari Atha' bin Yasar, dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, "Setiap kali giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bermalam di rumahnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar di penghujung malam menuju Baqi', lalu beliau mengucapkan, "Assalaamu'alaikum Daura Qaunin Mu'minin, Wa Ataakum Maa Yu'aduuna Ghadan, Mu'ajjabin. Wa Inna Insyaa Allah Bikum Lauhiqun, Allahumma Ighfir Li Ahli Baqi'il Gharqad." (Assalaamu'alaikum, wahai para penghuni kubur orang-

orang mukmin, dan akan datang apa yang telah dijanjikan kepada kalian dengan segera pada esok hari. Dan Insya Allah (jika Allah menghendaki), kami akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah para penghuni kuburan Baqi' Al-ghurud ini." Qutaibah tidak mengatakannya. "dan akan datang kepada kalian "

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Al-Amru Bi Al-Istighfar Li Al-Mukminin (nomor 2038), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 17396).

٢٢٥٣. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتْ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِي قُلْنَا بَلَى ح وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُجَّاجَ الْأَعْمُورِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا خُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي قَالَ قَطَّنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ النَّبِيَّ وَلَدَتْهُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلِي النَّبِيِّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرْفَ إِزَارِهِ عَلَى قِرَائِهِ فَأَضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثِمًا ظَنَّ أَنَّ قَدْ رَقَدْتُ فَأَعَدَّ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَمَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَحْبَبَهُ رُوَيْدًا فَحَفَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاسْتَمَرَّتْ وَتَقَنَّنْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِزَارِهِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ

فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعُ فَأَسْرَعْتُ فَهَرَوْنَ فَهَرَوْتُ فَأَخْضَرْتُ فَأَخْضَرْتُ
 نَسِيفَتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَبِيسَ إِلَّا أَنْ اضْطَحَفْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لِكَ يَا
 عَائِشُ حَسْبًا زَائِيَةً قَالَتْ قُلْتُ لَا شَيْءَ قَالَ لَتُخَيِّرَنِي أَوْ لِيُخَيِّرَنِي
 النُّطِيفُ الْخَيْرُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبِي أَنْتَ وَآمِي فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ
 قَالَتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي قُلْتُ نَعَمْ فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لِهَدَّةٍ
 أَوْ حَفَنِي ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَا
 يَكْتُمُ النَّاسُ يَغْلِبُهُ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَنَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي
 فَأَخْبَأَهُ مِنْكَ فَأَخْبَأْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ
 وَضَعْتَ ثِيَابَكَ وَظَنَنْتِ أَنْ قَدْ رَقَدْتَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُرِيظَكَ وَخَشِيتُ
 أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنْ رَبِّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَ النَّبِيعِ فَتَسْتَغْفِرْ
 لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولِي السَّلَامَ عَلَيَّ
 أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَبَرَاحِمَ اللَّهِ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا
 وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآجِفُونَ

2253. Harun bin Said Al-Ailiy telah memberitahukan kepada saya, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Katsir bin Al-Muththalib, bahwasanya ia mendengar Muhammad bin Qais berkata, aku mendengar Aisyah memberitahukan, seraya berkata, "Maukah aku memberitahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallum dan dariku." Kami menjawab, "Ya." (H) "Dan orang yang telah mendengar Hajjaj Al-A'war telah memberitahukan kepada saya - lafazh ini miliknya - ia berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abdullah - dia adalah orang dari Quraisy - telah mengabarkan kepada saya, dari Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Al-Muththalib, bahwasanya pada suatu hari ia berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dariku dan dari ibuku" ia berkata, "Kami mengira bahwa yang dimaksud adalah ibu yang telah melahirkannya" ia (Muhammad

bin Qais) berkata, Aisyah berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dariku dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Kami menjawab, "Ya." Ia berkata, Aisyah berkata, "Ketika malam giliranaku tiba di mana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di sisiku. Waktu itu beliau berbalik, lalu meletakkan pakaiannya, dan melepas kedua alas kakinya dan meletakkannya di samping kedua kakinya. Beliau juga meratakan ujung kainnya di atas kasurnya, lalu berbaring. Beliau hanya menunggu sebentar, ketika telah nampak bahwa aku tidur, maka beliau mengambil pakaiannya pelan-pelan, memakai atas kakinya pelan-pelan. Kemudian membuka pintu, lalu keluar, dan menutupnya pelan-pelan. Maka aku memakai mantel di kepalaku dan aku berkerudung serta memakai kain. Kemudian aku berangkat mengikuti di belakang beliau sampai di pemakaman Al-Baqi'. Beliau berdiri lama, kemudian mengangkat kedua tangannya tiga kali. Kemudian beliau berbelok arah. Maka aku pun berbelok arah. Dan beliau berjalan cepat. Maka aku pun berjalan cepat. Lalu beliau berlari-lari kecil, maka akupun berlari-lari kecil. Lalu beliau berlari agak cepat, maka aku pun ikut berlari. Lantas aku mendahulainya, kemudian aku masuk (rumah). Dan ketika aku akan berbaring beliau masuk (rumah) lantas bertanya, "Adu apa denganmu, wahai Aisy! Kenapa engkau terengah-engah dan perutmu kembang kempis?" Aku menjawab, "Tidak apa-apa, wahai Rasulullah, "Beliau bersabda, "Engkau memberitahukannya kepadaku atau Dzat yang Maha Lembut lagi Maha Tahu akan memberitahukannya kepadaku." Aku katakan, "Wahai Rasulullah, ayahku dan ibuku menjadi tebusannya." Lalu aku ceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, "Jadi engkau seseorang yang kulihat di depanku?" Aku menjawab, "Ya." Lalu beliau mendorong-dorong dadaku, sehingga aku merasa kesakitan. Kemudian beliau bertanya, "Apakah engkau mengira Allah dan Rasul-Nya berbuat ariatya terhadapmu?" Aku katakan, "Sekalipun disembunyikan oleh manusia pasti Allah mengetahuinya?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku pada saat engkau melihatku, lalu ia memanggilku, tapi ia menyembunyikan hal itu darimu. Maka aku menjawabnya, tapi menyembunyikan hal itu darimu, Jibril tidak masuk menghadapmu, sedang engkau telah meletakkan pakaiannya. Aku mengira engkau telah tidur, maka aku tidak mau membangunkanmu, dan aku khawatir kalau engkau merasa kesepian nantinya. Jibril berkata kepadaku, "Sesungguhnya Rabbmu memerintahkanmu agar mendatangi penghuni Al-Baqi' lalu memahankan ampun untuk mereka." Aku bertanya, "Bagaimana aku

harus mengatakan untuk mereka (penghuni kubur) wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Katakanlah, "Assalaamu 'Ala Ahli'diyyaar, Minal Mu'minin Wal Muslimin Wa Yarhamullahu Mustaqdimita Minna Wal Musta'khirin, Wa Inna Insya Allah Bikum Laahiqun." (Assalaamu'alaikum wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami dan yang akan meninggal nanti. Insya Allah kami benar-benar akan menyusul kalian."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jama'iz*, Bab: *Al-Amru Bi Al-Istighfar Li Al-Mu'minin* (nomor 2036), Kitab: *Asyrah An-Nisaa'*, Bab: *Al Ghirah* (nomor 3973 dan 3974). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 17593).

٢٢٥٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لِلْآخِرُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى وَنَتَكَلَّمُ الْعَافِيَةَ

2254. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Abdullah Al-Asadiy telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Alqamah bin Martsad, dan Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Apabila mereka (para sahabat) pergi keluar menuju kuburan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan kepada mereka sebuah doa. Salah seorang di antara mereka mengatakan -di dalam riwayat Abu Bakar- Assalaamu 'Ala Ahli'diyyaar (Semoga keselamatan dilimpahkan kepada penghuni kubur - dan di dalam riwayat Zuhair. Assalaamu'alaikum Ahli'diyyaar Minal Mu'minin Wal Muslimin, Wa Inna Insya Allah Laahiqun, As'halullahi Lana Wa Lakumukul 'Afiyah. "(Assalaamu'alaikum, wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan

muslimin, dan kami insya Allah benar-benar akan menyusul kalian, aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Al-Amru Bi Al-Isfighar Li Al-Mukminin* (nomor 2039)
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Ja'a Fima Yuqaatu Idza Dakhala Al-Qabr* (nomor 1547). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1930).

• Tafsir hadits 2252-2254

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ* "Assalaamu'alaikum, wahai para penghuni kubur orang-orang mukmin" Al-Khaththabi mengatakan bahwasannya kata *دَار* (tempat tinggal) juga bisa diartikan dengan kuburan; karena kata tersebut digunakan untuk kediaman yang ditempati atau pun tempat yang sudah hancur dan tidak dimiliki oleh siapapun.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan insya Allah (jika Allah menghendaki), kami akan menyusulmu" Kalimat ini dikaitkan dengan kehendak Allah adalah dalam rangka mencari keberkahan dan merealisasikan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿٢٤﴾

"Dan jangan sekali-kali engkau mengutakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah... .." (QS. Al-Kahfi: 23-24)

Ada yang mengatakan, maksudnya insya Allah orang yang mengatakannya juga akan kembali ke tanah. Ada lagi yang berpendapat lain. Dan di dalam hadits ini terdapat dalil tentang dianjurkan untuk berziarah kubur dan menyampaikan salam kepada para penghuninya, mendoakan mereka, dan memintakan rahmat untuk mereka.

Perkataan Aisyah, "maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar di penghujung malam menuju Baqi' Hal ini menunjukkan keutamaan berziarah ke pemakaman Al-Baqi'.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ* "Assalaamu'alaikum, wahai para penghuni kubur orang-orang mukmin." Al-Khaththabi dan lainnya berpendapat, bahwa mengucapkan salam

kepada orang yang hidup dan orang yang mati adalah sama saja, yaitu dengan mendahulukan lafadh *Assalaam* dari pada *'Alaikum*, berbeda dengan yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *اللَّيْمُ أَخْبَرَ لَأَقْلَ بَتَّبِعَ الْعَرَفَةَ* "Ya Allah, ampunilah para penghuni kuburan Baqi' Al-Gharqad ini." Baqi' adalah tempat pemakaman penduduk Madinah. Dinamakan Baqi' Al-Gharqad karena di sana terdapat pohon Gharqad, yaitu pohon besar yang banyak durinya dan tidak berbuah. Dalam kalimat tersebut digunakan kata *أَقْلَ* (penghuni) untuk orang yang mendiami suatu tempat baik yang hidup atau yang mati.

Perkataannya, *Harun bin Said Al-Ailiy telah memberitahukan kepada saya, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Katsir bin Al-Muththalib, bahwasanya ia mendengar Muhammad bin Qais berkata, aku mendengar Aisyah memberitahukan, seraya berkata, "Maukah aku memberitahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dariku." Kami menjawab, "Ya." (H) dan yang telah mendengar Hajjaj Al-A'war telah memberitahukan kepada saya - lafadh ini miliknya - ia berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abdullah - dia adalah orang dari Quraisy - telah mengabarkan kepada saya, dari Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Al-Muththalib, bahwasanya pada suatu hari ia berkata, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dariku dan dari ibuku.....dan seterusnya." Al-Qadhi berkata, begitulah yang terdapat pada riwayat Muslim. Di dalam sanadnya terdapat perkataan, "Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abdullah - dia adalah orang dari Quraisy - telah mengabarkan kepada saya." Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkannya seperti itu. An-Nasa'i, Abu Nu'aim Al-Jurjani, Abu Bakar An-Naisaburi, dan Abu Abdillah Al-Jurjani, seluruhnya meriwayatkan dari Abu Yusuf bin Said Al-Mishshishi, Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abdullah bin Abi Malikh telah mengabarkan kepada saya. Ad-Daraquthni berkata, "Dia adalah Abdullah bin Katsir bin Muththalib bin Abi Wada'ah." Abu Ali Al-Ghassani Al-Jayyani berkata, "Hadits ini adalah salah satu hadits yang terpotong di dalam riwayat Muslim. Dan juga termasuk hadits yang diragukan kedudukannya para perawinya." Abdurrazaq meriwayatkan di dalam kitab *Mushannaf*-nya dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Muhammad bin Qais bin Makhramah telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Aisyah." Al-*

Qadhi berkata, "Pendapat yang mengatakan bahwa hadits ini terpotong adalah pendapat yang tidak disepakati oleh para ulama. Hadits ini adalah musnad (bersambung), tidak disebutkannya salah satu nama para perawi adalah karena namanya tidak diketahui, bukan karena sanadnya *munqathi'* (terputus). Sebab, hadits *munqathi'* adalah hadits yang terputus sanadnya pada seorang perawi sebelum *tabi'in*.

Al-Qadhi berkata, di dalam sanadnya terdapat kerancuan lain, yaitu bahwa perkataan Muslim, "*Dan orang yang telah mendengar Hajjaj Al-A'war telah memberitahukan kepada saya - lafazh ini miliknya - ia berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami*" Diragukan bahwa Hajjaj Al-A'war memberitahukannya dari orang lain, yang bernama Hajjaj bin Muhammad. Namun kenyataannya tidak demikian, karena tidak diragukan lagi bahwa Hajjaj Al-A'war adalah Hajjaj bin Muhammad. Maka perkataan Muslim, "*Dan orang yang telah mendengar Hajjaj Al-A'war telah memberitahukan kepada saya*" maksudnya adalah seorang perawi mengatakan, "Hajjaj bin Muhammad telah mengabarkan kepada saya." Penyebutan lafazh seperti ini berasal dari perkataan Al-Qadhi. Saya katakan, hadits riwayat Muslim ini tidak cacat dengan adanya perawi yang tidak diketahui, di mana perawi itu mendengar dari Hajjaj Al-A'war. Sebab, Muslim menyebutkannya dengan berurutan bukan dengan terpecah-pecah, dan bersandar kepada sanad yang shahih sebelumnya.

Perkataan Aisyah, "*maka beliau mengambil pakaiannya pelan-pelan*" hal itu bertujuan agar beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membangunkannya.

Perkataannya, "*Dan menutupnya pelan-pelan*" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan demikian dengan perlahan agar tidak membangunkan Aisyah dan pergi meninggalkannya. Sebab, jika tidak demikian barangkali saja Aisyah mengalami kesusahan hati karena kesendiriannya di malam gelap.

Perkataannya, "*وَنَقَّطْتُ إِزْرِي*" "*serta memakai kain*" Begitulah yang terdapat di dalam kitab inti kata *إِزْرِي* tanpa huruf *ba'* di awalnya.

Perkataannya, "*Sampai di pemakaman Al-Baqi' beliau berdiri lama, kemudian mengangkat kedua tangannya tiga kali.*" Di dalamnya terdapat dahl tentang anjuran untuk berdoa dengan waktu yang lama, mengulang-ulangnya, dan mengangkat kedua tangan pada saat berdoa. Dan dapat dipahami juga bahwa doa orang berdiri lebih sempurna dari pada doa orang duduk ketika berada di pemakaman.

Perkataannya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, مَا لَكَ يَا غَائِثُ خَشِيًا رَابِيَةً "Ada apa denganmu, wahai Aisy! Kenapa engkau terengah-engah dan perutmu kembang kempis?". Dalam perkataan terdapat pelajaran bahwa boleh menggunakan *tarckun* (membuang huruf akhir pada nama panggilan) ketika memanggil seseorang selama hal itu tidak menyakiti hatinya. Kata خَشِيًا maksudnya terengah-engah, hal ini dapat terlihat pada orang yang terburu-buru dalam berjalan, sehingga bicaranya terputus-putus akibat nafasnya yang tidak beraturan. Dan kata رَابِيَةً maksudnya perut yang kembang kempis karena nafas yang tidak beraturan.

Perkataannya, لَا شَيْءَ "Tidak apa-apa" Dalam sebagian kitab anti dibaca dengan لَا بَيْنَ شَيْءٍ "tidak terjadi apa-apa padaku." Dan pada sebagiannya dibaca dengan لَأَيِّ شَيْءٍ "kenapa?" Al-Qadhi meriwayatkannya dengan لَا شَيْءَ "Tidak apa-apa" dan ia berkata, "Inilah bacaan yang benar."

Perkataannya, فَطَهَّنِي "mendorongku" diriwayatkan juga dengan فَطَهَّنِي, kedua kalimat tersebut artinya berdekatan. Pakar bahasa arab mengatakan, bahwa artinya adalah mendorong dada seseorang dengan kuat menggunakan tangan.

Perkataannya, Aku bertanya, "Bagaimana aku harus mengatakan untuk mereka (penghuni kubur) wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Katakanlah, 'Assalaamu 'Ala Ahlid Diyaar, Minal Mu'minin Wa Muslimin Wa Yarhamullahu! Mustaqdimina Minna Wa Musta'khirin, Wa Inna Insyaa Allah Bikum Laahaquun.'" (Assalamu'alaikum wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami dan yang akan meninggal nanti Insya Allah kami benar-benar akan menyusul kalian." Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran

- Anjuran untuk mengucapkan kalimat tersebut bagi orang yang melakukan ziarah kubur.
- Penguatan terhadap pendapat orang yang mengatakan, bahwa perkataan *salaamu 'alaikum daara qaum mukminin* maksudnya adalah *salaamu 'alaikum daara qaum mukminin ahli daara qaum mukminin* (semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai penghuni kuburan mukmin).
- Terkadang kata muslim dan mukmin memiliki makna yang sama.

Dalam hadits di atas keduanya disebutkan dengan kata sambung karena perbedaan lafazh. Hal ini juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala,

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

"Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya (negeri kaum Lut) itu. Maka Kami tidak mendapati di dalamnya (negeri itu), kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim (Lut)" (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 35-36)

Di dalam hadits ini lafazh muslim tidak boleh dimaksudkan selain mukmin; karena jika orang mukmin (beriman) tapi munafiq, maka tidak boleh mengucapkan salam dan mendoakan rahmat untuknya.

- d. Merupakan dalil bagi orang yang membolehkan kaum wanita untuk melakukan ziarah kubur. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan para shahabat mempunyai tiga pendapat yang berbeda, yaitu:

Pertama, Diharamkan bagi perempuan untuk berziarah kubur, ini berdasarkan hadits yang berbunyi. "Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur."

Kedua, Hukumnya makruh.

Ketiga, Mubah (boleh), hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi,

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا

"Dahulu saya melarang kalian melakukan ziarah kubur. Maka sekarang lakukanlah ziarah kubur."

Namun, pendapat ini dapat dibantah bahwa kata ganti dalam kalimat نَهَيْتُكُمْ "saya melarang kalian" adalah untuk kaum laki-laki, sehingga kaum wanita tidak termasuk di dalamnya, menurut madzhab yang benar dan terpilih dalam kitab ini. Wallahu A'lam.

**(37) Bab Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Minta Izin
Kepada Allah Azza wa Jalla Untuk Berziarah ke Kuburan
Ibundanya**

٢٢٥٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُبَيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَلَلِّ لِيَتَعْنَى قَالَ حَدَّثَنَا
مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ بَعْثَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ
أَسْتَغْفِرَ لَأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُرْوَرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي

2255. Yahya bin Ayyub dan Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini milik Yahya - mereka berdua berkata, Marwan bin Mu'wiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid -Ibnu Kaisan - dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku minta izin kepada Rabb-ku untuk memahankan ampun bagi ibundaku, tapi Dia tidak memberikan izin kepadaku, dan aku minta izin kepada-Nya untuk berziarah ke kuburannya lalu Dia memberi izin kepadaku."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Fi Ziarah Al-Qubuur* (nomor 3234)
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ziarah Qabri Al-Musyrik* (nomor 2033)
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jaa'a Fi Ziarah Qubur Al-Musyrikin* (nomor 1572), Bab: *Maa Jaa'a Fi Ziarah Al-Qubur* (nomor 1569). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13439).

٢٢٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَفْعِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أُرْوَرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَوَرَرُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ الْمَوْتَ

2256. Abu Bakar bin Abi Syaibak dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, meruku berdua berkata, Muhammad bin Ubaid telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berziarah ke kuburan ibundanya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang yang ada disekitarnya menangis. Lalu beliau bersabda, "Aku minta izin kepada Rabb-ku untuk memohonkan ampun baginya namun Dia tidak memberi izin kepadaku, dan aku minta izin untuk berziarah ke kuburannya, maka Dia memberi izin kepadaku, karena itu berziarahlah kalian ke kuburan-kuburan, karena berziarah itu dapat mengingatkan pada kematian."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2255.

٢٢٥٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَهُوَ صِرَاطُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَيَّئْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَتَهَيَّئْكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَتَهَيَّئْكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْعِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

2257. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Numair dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, - lafazh ini milik Abu Bakar dan Ibnu Numair - mereka berkata, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sinan - dia adalah Dhirar bin Murrath-, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Saliam bersabda, "Aku telah melarang kamu sekalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kamu sekalian ke kuburan. Dan aku telah melarang kamu sekalian memakan daging-daging qurban lebih dari tiga hari. Maka sekarang tahandah apa yang tersisa bagi kamu sekalian. Aku telah melarang kamu sekalian untuk meminum sari anggur kecuali yang ada di dalam kantong kulit, maka minumlah apa yang ada di dalam kantong kulit itu semuanya. Tapi janganlah kamu meminum sesuatu yang memabukkan." Ibnu Numair berkata di dalam riwayatnya, "Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh

1. Muslim di dalam Kitab: Al-Adhahi, Bab: Bayan Maa Kana Min An-Nahyi 'An Akli Luhuumi Al-Adhahi Ba'da Tsalaati Fi Atwali Al-Islam Wa Bayan Naskhihi Wa Ihahatihi Ila Mataa Sya'a (nomor 5086), Kitab: Al-Asyriyah, Bab: An-Nahyu 'An Al-Intibaadz Fi Al-Muzaffat Wa Ad-Dibaa' Wa Al-Hintum Wa An-Naqir Wa Bayan Annahu Mansukh Al-Yaum Halal Maa Lam Yushirru Muskiran (nomor 5175 dan 5177)
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Asyriyah, Bab: Fi Al-au'iyah (nomor 3698)
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Ziarah Al-Qubur (nomor 2031), Kitab: Adh-Dhahaya, Bab: Al-Idznu Fi Dzalik (nomor 4441), Kitab: Al-Asyriyah, Bab: Al-Idznu Fi Syai' Minha (nomor 5668 dan 5669). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2401).

٢٢٥٨. وَخَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَبْنَا أَبُو حَنِيمَةَ عَنْ زَيْدِ الْيَامِيِّ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ الشُّكِّ مِنْ أَبِي حَنِيمَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
خَدَّثَنَا قَبِيضَةُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْفَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ

بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ

2258. Yahyu bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami dari Zubaid Al-Yami, dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah, diperkirakan dari ayahnya -Ibnu Abu Khaitsamah ragu dalam hal ini- dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (H). Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Qubishah bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan dari Alqamah bin Mu'tsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. (H) Ibnu Abi Umar, Muhammad bin Rafi', dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Atha' Al-Khurasani, ia berkata, Abdullah bin Buraidah telah memberitahukan kepada saya, dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang maksudnya sama dengan hadits riwayat Abu Sinan.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. Muslim di dalam Kitab: *Al-Adhaki*, Bab: *Bayan Maa Kaana Fi An-Nahyi 'An Akti Luhuun Al-Adhaki Ba'da Tsalaats Fi Awwali Al-Islam Wa Bayan Naskhihi Wa Ibaahatiki Ila Mataa Sya'a* (nomor 5087), Kitab: *Al-Asyriyah*, Bab: *An-Nahyu 'An Al-Intibaadz Fi Al-Muzaffat Wa Ad-Dibaa' Wa Al-Hintum Wa An-Naqir Wa Bayan Annahu Mansukh Al-Yaum Halal Maa Lam Yushirru Muskiran* (nomor 5186)
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Maa Jaa'a Fi Ar-Rukhsah Fi Ziarah Al-Qubur* (nomor 1054), ditakhrij juga di dalam Kitab: *Al-Adhaki*, Bab: *Maa Jaa'a Fi Ar-Rukhsah Fi Aktiha Ba'da Tsalaats* (nomor 1510), Kitab: *Al-Asyriyah*, Bab: *Maa Jaa'a Fi Ar-Rukhsah An Yanbadza Fi Azk-Zhuruf* (nomor 1869)
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Asyriyah*, Bab: *Dzikru Al-Akhhur Al-Lah I'talla Bihaa Man Abaaha Syarab As-Sakr* (nomor 5694)
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Asyriyah*, Bab: *Maa Rukhsah Fuhi Min Dzatika* (nomor 3405), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1932).

5. Adapun hadits riwayat Ibnu Abi Umar dan Muhammad bin Rafi', ditakhrij hanya oleh Muslim. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1989).
6. Hadits riwayat Muharib bin Ditsar, telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2257.

• **Tafsir Hadits : 2255-2258**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku minta izin kepada Rabb-ku untuk memohonkan ampun bagi ibundaku, tapi Dia tidak memberikan izin kepadaku, dan aku minta izin kepada-Nya untuk berziarah ke kuburannya lalu Dia memberi izin kepadaku." Dalam kalimat tersebut terdapat pelajaran tentang dibolehkannya untuk berkunjung kepada orang-orang musyrik pada waktu mereka masih hidup, dan berziarah ke kuburannya ketika mereka sudah meninggal; sebab jika setelah meninggal saja dibolehkannya menziarahi mereka terlebih lagi jika mereka masih hidup. Allah Ta'ala telah berfirman,

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَمْرُوقًا ﴿١٥﴾

... Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik... (Q.S. Luqman: 15)

Hadits di atas juga menjelaskan tentang larangan untuk memintakan ampun bagi orang-orang kafir. Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah berkata, "Ziarah yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke kuburan ibundanya adalah bermaksud untuk menguatkan nasihat dan peringatan tentang kematian dengan cara melihat langsung kuburannya, alasan ini dikuatkan dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits lain, "Karena itu berziarahlah kalian ke kuburan-kuburan, karena berziarah itu dapat mengingatkan pada kematian."

Perkataannya, "Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ubaid telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Kaysan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berziarah ke kuburan ibundanya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang yang ada disekitarnya menangis. Lalu beliau bersabda, "Aku minta izin kepada Rabb-ku untuk memohonkan ampun baginya namun Dia tidak memberi izin kepadaku, dan aku minta izin untuk berziarah ke kuburannya, maka Dia memberi izin kepadaku, karena itu berziarahlah kalian ke kuburan-kuburan, karena berziarah itu dapat mengingatkan pada kematian." Hadits ini berasal dari riwayat Abu Al-Alaa' bin Mahan yang dinukil oleh penduduk Maroko. Di dalam riwayat-riwayat hadits di negeri kami, riwayat ini tidak didapatkan

dari jalur Abdul Ghafir Al-Farisi, akan tetapi didapat dalam banyak kitab ini di akhir kitab *Al-Jaza'iz*. Barangkali saja riwayat ini ditulis pada catatan kaki yang meriwayatkannya adalah Abu Dawud. Dan di dalam kitab Sunan, Abu Dawud meriwayatkan dari Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari, dari Muhammad bin Ubaid dengan sanad ini. An-Nasa'i meriwayatkannya dari Qutaibah, dari Muhammad bin Ubaid. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Muhammad bin Ubaid. Mereka semuanya adalah para perawi yang tsiqah (terpercaya) maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah hadits shahih.

Perkataannya, "Lalu beliau menangis dan membuat orang-orang yang ada disekitarnya menangis" Al-Qadhi berkata, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menangis karena ibundanya tidak mendapatkan hari-hari setelah Islam datang dan beriman kepadanya."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku telah melarang kamu sekalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kamu sekalian ke kuburan." Ini termasuk hadits yang mengandung penjelasan tentang nasikh dan mansukh (penghapusan hukum). Ini jelas nyata tentang penghapusan hukum tentang larangan berziarah kubur bagi kaum laki-laki, dan para ulama sepakat bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki. Adapun untuk kaum wanita, maka para shahabat berbeda pendapat tentangnya sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Kami juga telah memaparkan, bahwa pendapat yang menyatakan kaum wanita dilarang untuk berziarah kubur, adalah karena kata ganti dalam hadits itu ditujukan untuk kaum laki-laki bukan untuk perempuan. Alasan ini benar menurut ulama ushul fiqih. Adapun hukum meminum sari anggur yang masih ada di dalam kantong kulit, permasalahannya telah kami jelaskan di dalam *Kitab: Al-Iman* di dalam hadits tentang utusan Abdul Qais, dan penjelasan selanjutnya akan dikemukakan di dalam *Kitab: Al-Asyribah*. Adapun berkaitan dengan daging qurban, akan tiba dijelaskan pada tempatnya.

(38) Bab Tidak Menshalati Orang yang Mati Bunuh Diri

٢٢٥٩. حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ أَبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَافِرٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

2259. Aun bin Sallam Al-Kufi telah memberitakukun kepada kami, Zuhair telah mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, "Kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diatangkan seseorang yang membunuh dirinya dengan anak panah, maka beliau tidak menshalatinya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Janz'iz*, Bab: *Tark Ash-Shalah 'Ala Man Qatala Nafsuhi* (nomor 1963), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 2157).

• Tafsir Hadits 2259

Perkataannya, "Kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangkan seseorang yang membunuh dirinya dengan anak panah, maka beliau tidak menshalatinya." Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang mengatakan bahwa orang yang mati bunuh diri tidak dishalati karena kemaksiatan yang dilakukannya. Ini adalah madzhab Umar bin Abdul Aziz dan Al-Auza'i. Hasan, An-Nakha'i, Qatadah, Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i serta jumbuh ulama berpendapat bahwa orang itu tetap dishalati. Mereka berkomentar tentang hadits ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menshalatinya untuk dirinya sendiri sebagai peringatan bagi orang-orang agar tidak melakukan perbuatan

semacam ini, sedangkan para shahabat menshalatinya. Seperti halnya, suatu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menshalati orang yang masih memiliki hutang, sebagai peringatan bagi para shahabat agar tidak menggampangkan urusan hutang-piutang dan melalaikan membayarnya. Namun, beliau memerintahkan para shahabat untuk menshalatinya, seraya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Shalatiilah sahabat kalian ini."

Al-Qadhi mengatakan, "Menurut seluruh madzhab ulama, setiap orang muslim harus dishalati, baik mati karena dihukum, dirajam, bunuh diri, atau pun anak zina. Malik dan lainnya berpendapat, bahwa dianjurkan bagi imam (pemimpin) untuk tidak menshalati orang yang terbunuh karena had (hukuman), dan orang-orang yang terhormat tidak menshalati orang-orang fasik sebagai peringatan bagi mereka. Az-Zuhri berpendapat, orang yang mati karena di-*rajam* tidak dishalati, namun orang yang mati karena di-*qishash* dishalati. Abu Hanifah berpendapat, orang yang mati karena memerangi kaum muslimin dan orang yang dibunuh karena masuk ke dalam kelompok pemberontak tidak dishalati. Qatadah berpendapat, anak zina yang meninggal dunia tidak dishalati. Hasan berpendapat, wanita-wanita nifas (sehabis melahirkan) yang mati karena berzina beserta anaknya tidak dishalati.

Sebagian ulama salaf melarang untuk menshalati bayi yang meninggal. Para ulama berbeda pendapat tentang menshalati janin yang mati karena keguguran, para pakar fiqih dari kalangan ahli hadits dan sebagian ulama salaf berpendapat bahwa janin itu dishalati apabila sudah melewati usia empat bulan kandungan. Sementara jumbuh ulama fiqih melarangnya sampai janin itu sudah diketahui tanda-tanda kehidupan padanya. Adapun orang yang mati syahid di medan jihad melawan orang kafir, maka Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumbuh ulama fiqih berpendapat tidak dimandikan dan tidak dishalati. Abu Hanifah berpendapat dimandikan dan tidak dishalati. Sementara Hasan berpendapat, dimandikan dan dishalati. *Wallahu A'lam*.



Syarah
Shahih Muslim

كتاب الزكاة

KITAB ZAKAT



(1) Bab Hasil pertanian Yang Kurang Dari Lima Wasaq Tidak Wajib Dizakatkan

٢٢٦٠. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ قَيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا قَيْمَا دُونَ خَمْسِ دَرَاهِمٍ صَدَقَةٌ وَلَا قَيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقِيٍّ صَدَقَةٌ

2260. Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid telah memberitahukan kepada saya. Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku bertanya kepada Amr bin Yahya bin Umarah, lalu ia mengabarkan kepada saya, dari ayahnya, dari Abu Saïd Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "(Hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakatkan, yang kurang dari lima dza'ud tidak wajib dizakatkan, dan yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Uddiya Zakatuhu Falaisa Bi Kamzin (nomor 1405), Bab: Zakah Al-Wariq (nomor 1447).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Tajibu Fihi Az-Zakah (nomor 1558).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Jar'a Fu Shadaqah Az-Zar' wa At-Tamir wa Al-Hubub (nomor 626 dan 627).

4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Zakah Al-Ibni* (nomor 2445), Bab: *Zakah Al-Wariq* (nomor 2472, 2474, dan 2475) Bab: *Zakah Al-Tamr* (nomor 2482), Bab: *Zakah Al-Hinthah* (nomor 2483), Bab: *Zakah Al-Hubuh* (nomor 2484), Bab: *Al-Qadru Al-Ladzi Tajibu Fihi Ash-Shadaqah* (nomor 2486).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Maa Tajibu Fihi Az-Zakah Min Al-Annual* (nomor 1793). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4402).

٢٢٦١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الشَّاهِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنِي
عَمْرُو النَّافِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

2261. Muhammad bin Rumi bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami. (H) Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada saya, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Yahya bin Sa'ad, dari Amr bin Yahya, dengan sanad yang sama.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2260.

٢٢٦٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا
سَعِيدَ الْكُذْرِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ ذَكَرَ
بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

2262. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Yahya bin Umarah telah mengabarkan kepada saya, dari ayahnya, Yahya bin Umarah, ia berkata, saya mendengar Abu Sa'ad Al-Khudri berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

mengisyaratkan dengan telapak tangan dan dengan lima jari-jarinya.”
Kemudian ia menyebutkan hadits seperti riwayat Ibnu Umayyah.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2260.

٢٢٦٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَخْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَغِيٍّ
ابْنُ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عَزِيمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ
أَنَا سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَرْدِمٍ صَدَقَةٌ
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

2263. Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdari telah memberitahukan kepada saya, Bisyr –Ibnu Mufadhhal– telah memberitahukan kepada kami, Umarah bin Ghaziyyah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Umarah, ia berkata, saya mendengar Abu Saïd Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “(Hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakatkan, yang kurang dari lima dzauq tidak wajib dizakatkan, dan yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan.”

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2260.

٢٢٦٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
بْنِ خَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ
تَعْمَرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ

2264. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Waki' telah

memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ismail bin Umayyah, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Yahya bin Umarah, dari Abu Saïd Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq baik jenis kurma atau biji-bijian tidak wajib dizakatkan."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2260.

٢٢٦٥. وَخَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمَّارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خُمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فَيْمًا دُونَ خُمْسٍ دُونَ صَدَقَةٍ وَلَا فَيْمًا دُونَ خُمْسٍ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

2265. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman -Ibnu Mahdi- telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Yahya bin Umarah, dari Abu Saïd Al-Khudri, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Hasil pertanian) pada jenis biji-bijian atau kurma tidak wajib dizakatkan hingga mencapai lima wasaq, begitu juga dengan yang kurang dari lima dzaud, dan yang kurang dari lima uqiyah."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2260.

٢٢٦٦. وَخَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ

2266. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada saya, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri telah memberitahukan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dengan sanad seperti ini, seperti hadits riwayat Ibnu Mahdi.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2260.

٢٢٦٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْنَى
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْنَى
بْنِ آدَمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ التَّمْرِ تَمْرًا

2267. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Als-Tsauri dan Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Unwayyah, dengan sanad seperti ini, seperti hadits riwayat Ibnu Mahdi dan Yahya bin Adam, akan tetapi ia berkata, sebagai pengganti dari kurma adalah buah-buahan.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2260.

٢٢٦٨. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرَّزَّازِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فَيْمًا دُونَ حَمْصِ
أَرَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فَيْمًا دُونَ حَمْصِ دَرْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
وَلَيْسَ فَيْمًا دُونَ حَمْصِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

2268. Harun bin Maruf dan Harun bin Said Al-Ailij telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Isyadh bin Abdullah telah mengabarkan kepada saya, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر bin Abdullah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya belum bersabda, "Perak yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan, unta yang kurang dari lima dzaud tidak wajib dizakatkan, dan kurma yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakatkan."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 2899).

• **Tafsir Hadits : 2260-2268**

Zakat secara etimologi adalah tumbuh dan membersihkan. Dengan berzakat harta akan menjadi berkembang dari sisi yang tidak terlihat oleh mata. Zakat dapat membersihkan dosa-dosa orang yang menunaikannya. Ada yang mengatakan, pahalanya berkembang di sisi Allah Ta'ala. Di dalam syariat, dinamakan zakat karena keberadaan makna etimologi padanya. Ada yang mengatakan karena zakat dapat mensucikan pelakunya dan sebagai saksi akan kejujuran imannya, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sedekah adalah penjelas." Para ulama mengatakan, dinamakan sedekah karena merupakan bukti akan kejujuran pelakunya, dan kebenaran akan keimanannya baik lahir maupun batin."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Al-Maziri *Rahimahullah* berkata, 'Syariat telah memberikan pemahaman bahwa zakat wajib hukumnya; karena bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan orang lain, dan hal ini tidak akan terjadi melainkan pada harta yang berjumlah besar yaitu nishab (ambang batas minimal untuk mengeluarkan zakat). Zakat itu ada pada harta benda yang bersifat materi, yaitu barang, hasil pertanian, dan binatang ternak. Para ulama sepakat tentang wajib zakat pada macam-macam harta benda ini, dan mereka berselisih pendapat untuk hal yang lain seperti barang perniagaan. Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat barang perniagaan hukumnya wajib, sementara Dawud tidak menilainya wajib, ia berargumen dengan sahda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat pada budak dan kudanya." Jumhur ulama membawakan hadits ini pada sesuatu yang dimiliki.

Syariat telah menentukan nishab untuk setiap jenis harta benda tersebut. Nishab perak adalah lima *uqiyah*, yaitu setara dengan 200 dirham, berdasarkan hadits dan *ijma'* para ulama.

Nishab emas adalah 20 *mitsqal*, hal ini berdasarkan *ijma'* ulama. Dalam hal ini terdapat pendapat yang berbeda, namun hal itu tidak kuat, dan terdapat hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai hal itu.

Hasil pertanian, buah-buahan, dan binatang ternak, nishabnya sudah diketahui, syariat menertibkan ukuran wajibnya sesuai dengan biaya operasional dan kerja keras dalam mengelola harta tersebut. Dan yang paling tinggi zakatnya dan paling sedikit kerja kerasnya adalah

rikaz (harta terpendam), dimana wajib dikeluarkan zakatnya seukuran 1/5 (20%); karena tidak adanya kerja keras dalam mendapatkannya. Hasil pertanian dan buah-buahan yang airnya bersumber dari air hujan dan sejenisnya, maka dikeluarkan zakatnya 1/10 (10%), dan apabila disirami tidak dengan air hujan maka zakatnya sebesar 1/20 (5%).

Adapun emas, perak, dan harta perdagangan, maka zakatnya adalah 1/40 (2,5%); karena perlu dikelola sepanjang tahun. Adapun pada binatang ternak dalam nisabnya ada yang disebut dengan *wasaq*², berbeda dengan macam-macam barang yang sudah disebutkan *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ* " (Hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakatkan" Kata *أَوْسُقٍ* adalah bentuk jamak dari *أَوْسُقٍ*, secara bahasa diartikan dengan berat beban. Dan yang dimaksud dengan satu *wasaq* adalah 60 *sha'*. Satu *sha'* seukuran $5 \frac{1}{3}$ liter Baghdad. Mengenai satu liter Baghdad, banyak pendapat yang menyebutkan, namun yang paling jelas adalah seukuran 128 $\frac{1}{3}$ dirham. Ada yang mengatakan 128 dirham, ada lagi yang mengatakan 130 dirham. Dengan demikian 5 *wasaq* adalah 1600 liter Baghdad. Apakah ketentuan dengan liter ini adalah hitungan yang mendekati ukuran *wasaq* itu atau sudah menjadi ukuran yang pasti? Ada dua pendapat menurut shahabat-shahabat kami. Pendapat yang paling benar adalah perhitungan tersebut adalah untuk mendekati ukuran *wasaq*, maka apabila kurang sedikit dari itu sudah wajib zakat. Pendapat kedua mengatakan bahwa perhitungan itu sudah menjadi ukuran yang pasti, jika kurang dari jumlah tersebut meskipun sedikit, maka tidak wajib zakat.

Di dalam hadits ini terdapat dua faidah: pertama, wajib mengeluarkan zakat pada harta benda yang sudah diberikan batasan untuk mengeluarkannya (nishabnya). Kedua, tidak wajib mengeluarkan zakat apabila kurang dari batasan tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin dalam dua hal ini, kecuali apa yang telah dikatakan oleh Abu Hanifah dan sebagian kaum salafus-shalih, bahwasanya wajib mengeluarkan zakat pada biji-bijian baik berjumlah sedikit atau pun banyak. Ini adalah pendapat yang salah dan bertentangan dengan keterangan yang terdapat di dalam beberapa hadits shahih.

2 *Wasaq* adalah jumlah hewan yang terlelak antara dua nisab.

Para ulama sepakat bahwa emas seberat 20 *mitsqal* sudah wajib dizakatkan. Namun ada sebuah riwayat dari Hasan Al-Bashri dan Az-Zuhri yang mengatakan bahwa tidak wajib dikeluarkan zakatnya apabila kurang dari 40 *mitsqal*. Pendapat yang populer dari mereka berdua adalah wajib mengeluarkan zakatnya jika sudah sampai pada 20 *mitsqal*, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Sebagian kaum salafus-shalih berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat emas apabila nilainya sudah mencapai 200 dirham meskipun kurang dari 20 *mitsqal*. Ulama yang berpendapat demikian juga mengatakan bahwa emas seberat 20 *mitsqal* juga tidak boleh dizakatkan hingga nilainya setara 200 dirham. Para ulama juga sepakat bahwa biji-bijian dan buah-buahan yang lebih dari 5 *wasaq* wajib dizakatkan, dan bahwasanya tidak ada ukuran *waqash* padanya."

Disamping hal di atas, ada beberapa poin yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam permasalahan emas dan perak. Imam Malik, Al-Laits, Abu-Tsauri, Syafi'i, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, sebagian besar shahabat Abu Hanifah, serta sekelompok pakar hadits berpendapat, bahwa emas dan perak yang melebihi nishab, baik sedikit atau banyak dan tidak menggunakan *waqash*, maka kelebihanannya itu juga dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar. Abu Hanifah dan sebagian kaum salafus-shalih berpendapat, apabila sudah lebih dari 200 dirham, maka kelebihanannya itu tidak wajib dizakatkan hingga bernilai 40 dirham. Begitu juga, apabila lebih dari 20 dinar, maka kelebihanannya itu tidak wajib dizakatkan hingga bernilai 4 dinar. Dan apabila masih berlebih, maka pada setiap 40 dirham wajib dikeluarkan zakatnya sebesar satu dirham, dan pada setiap 4 dinar wajib dikeluarkan satu dirham. Maka dalam hal ini sudah menggunakan *waqash* seperti pada binatang ternak. Jumhur ulama berhujjah (berargumen) dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terdapat di dalam *Shahih Al-Bukhari*, "Emas dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 (2,5%)" Hal ini berlaku umum pada semua nishab harta yang dizakatkan, di mana harta yang melebihi nishab dihitung berdasarkan nishab biji-bijian. Dalam masalah ini Abu Hanifah berhujjah dengan hadits lemah, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Al-Qadhi mengatakan, "Imam Malik dan jumhur ulama berpendapat dengan cara menggabungkan antara emas dan perak dalam menyempurnakan nishab. Malik lebih mempertimbangkan berat dalam

menggabungkan semuanya bukan dihitung berdasarkan nilainya, dan menjadikan setiap satu dinar seperti sepuluh dirham berdasarkan nilai tukar pertama. Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berpendapat, nilai keduanya digabungkan pada waktu mengeluarkan zakat. Sementara Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Dawud berpendapat, bahwa keduanya tidak digabungkan sama sekali.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا يَمَّا دُونَ خَمْسِ دَرَاهِمَ*, "yang kurang dari lima *dzaud* tidak wajib dizakatkan". Riwayat yang populer adalah membaca *خَمْسِ دَرَاهِمَ* tanpa men-tanwin-kan huruf sin, hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dan Al-Qadhi dari jumbuh ulama. Ada juga yang meriwayatkannya dengan men-tanwin-kan huruf sin. Ini diriwayatkan Ibnu Abdil Bar, Al-Qadhi, dan lainnya, namun yang populer adalah pendapat yang pertama. Pakar bahasa arab mengatakan, bahwa kata *دَرَاهِمَ* (*dzaud*) adalah jumlah mulai dari tiga sampai sepuluh, dan tidak ada bentuk tunggal dari lafazhnya, di mana bentuk tunggalnya adalah *بَيْتْرٌ* (seekor unta). Begitu juga dengan lafazh *نَوْرٌ*, *رَهْطٌ*, *نَرٌّ* (yang arti semuanya beberapa orang laki-laki), dan *بِسَاءٌ* (beberapa orang perempuan), dan banyak kata lainnya yang serupa, di mana tidak memiliki bentuk tunggal dari lafazh. Para ulama mengatakan, perkataannya *خَمْسِ دَرَاهِمَ* sama seperti, *خَمْسَةُ أُنْبِيَةِ خَيْمَةَ جِبَالٍ* (yang semuanya berarti lima ekor unta), dan *خَمْسِ نِسْوَةٍ* (lima orang perempuan). Jumbuh ulama mengatakan bahwa *dzaud* adalah jumlah dari tiga sampai sepuluh. Abu Ubaid berkata, "Dzaud adalah jumlah antara tiga sampai sembilan dan dia khusus untuk mu'annats (perempuan)." Al-Harbi mengatakan, "Al-Ashma'i berkata, 'Dzaud adalah jumlah antara tiga sampai sepuluh, sedangkan *shubbah* adalah lima atau enam, *shirmah* adalah jumlah antara sepuluh sampai dua puluh, *'akarah* jumlah antara dua puluh sampai tiga puluh, *harmah* antara enam puluh sampai tujuh puluh, *huna'iyah* adalah seratus, *hazhr* adalah dua ratus, *'ari* mulai dari lima ratus sampai seribu." Abu Ubaid dan lainnya mengatakan, "*Shirmah* adalah jumlah antara sepuluh sampai empat puluh." Ibnu Qutaibah mengingkari bacaan *خَمْسِ دَرَاهِمَ* (lima ekor unta), karena hal itu sama dengan bacaan *خَمْسِ نَوْبٍ* (lima potong pakaian), di mana bacaan seperti itu tidak benar secara kaidah, dan para ulama menyalahkannya. Namun, lafazh ini beredar dalam hadits shahih, didengar dari perkataan bangsa arab, dan juga populer di dalam kitab-kitab bahasa arab. Kata tersebut bukan bentuk jamak

dari sebuah bentuk tunggal sehingga berbeda dengan كُتُوب (beberapa pakaian).

Abu Hatim As-Sijistani mengatakan, "Para ulama tidak melakukan qiyas (analogi) dalam hal jamak, sehingga mereka mengatakan bahwa خُمْسٌ فَرْدٌ adalah untuk lima ekor unta, ثَلَاثٌ فَرْدٌ untuk tiga ekor unta begitu juga dengan أَرْبَعٌ فَرْدٌ (empat ekor unta) dan عَشْرٌ فَرْدٌ (sepuluh ekor unta), hal itu sebagaimana mereka mengatakan ثَلَاثِمِائَةٌ (tiga ratus) dan أَرْبَعِمِائَةٌ (empat ratus). Secara kaidah, kata مِائَةٌ (seratus) dibaca dalam bentuk jamak dengan مِئَاتٍ dan مِئِينَ, namun para ulama tidak mengatakannya demikian. Jumhur telah menetapkannya dengan membaca فَرْدٌ خُمْسٌ, sedangkan sebagian ulama meriwayatkannya dengan bacaan فَرْدٌ خُمْسَةٌ, dan keduanya merupakan bacaan yang disebutkan oleh perawi hadits kitab Muslim. Namun yang bacaan pertama lebih populer, dan secara kaidah bahasa arab, kedua bacaan itu benar.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا بَيْتًا كُونَ خُمْسٌ أَوْ لَيْتِي عَدْفَةً "dan yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan." Begitulah yang terdapat pada riwayat pertama, yaitu kata أَوْ لَيْتِي dibaca dengan huruf ya', dan pada riwayat-riwayat selebihnya dibaca dengan أَوْ لَيْتٍ, yaitu tanpa huruf ya', keduanya adalah bacaan yang benar. Pakar bahasa arab mengatakan, "Bentuk jamak dari أَوْ لَيْتِي adalah أَوْ لَيْتِي dan أَوْ لَيْتٍ." Ibnu As-Sikkit berkata di dalam kitab *Al-Ishlah*, "Setiap kata yang termasuk dari macam ini, dimana bentuk tunggalnya ber-tasydid maka bentuk jamaknya boleh ber-tasydid dan boleh tidak. Seperti أَوْ لَيْتِي bentuk jamaknya خُمْسَةٌ, خَيْتِي, غَيْبَةٌ, أَنْبِيَةٌ, خَيْرِي, خَيْرِي, dan lain sebagainya. Sebagian besar ulama tidak berpendapat bahwa dalam bentuk tunggal boleh dibaca dengan أَوْ لَيْتِي, yaitu tanpa huruf hamzah. Al-Lihyaniy meriwayatkan bahwa boleh dibaca dengan أَوْ لَيْتِي tanpa huruf wawu dan men-tasydid-kan huruf ya', dan bentuk jamaknya أَوْ لَيْتِي. Pakar hadits, ulama fiqih, dan ahli bahasa arab telah sepakat bahwa ukuran uqiyah menurut syariat adalah 40 dirham, yaitu uqiyah penduduk Hijaz (daerah Makkah, Madinah, dan Jeddah-edtr).

Al-Qadbi Iyadh berkata, "Tidak benar apabila ada yang mengatakan bahwa uqiyah dan dirham tidak diketahui pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sementara beliau mewajibkan zakat pada

setiap bilangan darinya, jual beli dan pernikahan juga dilakukan menggunakan barang tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa hadits shahih. Jadi, ini menjelaskan bahwa pendapat orang yang mengklaim bahwa dirham tidak dikenal hingga sampai pada zaman Abdul Malik bin Marwan, di mana ia menyimpulkan berdasarkan pendapat para ulama, lalu menjadikan untuk setiap sepuluh *wazn* (ukuran berat) adalah tujuh *mitsqal*, sementara berat dirham sama dengan enam *dawaniq*, maka ini adalah pendapat yang salah. Berdasarkan keterangan yang didapat tersebut, bahwa tidak ada sedikitpun dari emas dan perak yang bercorak Islam dan dalam bentuk yang tidak berbeda-beda, karena di zaman itu seluruhnya bercorak Persia dan Romawi, baik kecil ataupun besar. Di samping itu, potongan-potongan perak tidak bercorak dan tidak diukir dalam model tertentu, baik dari Yaman atau Maghrib. Oleh karena itu, para khalifah berinisiatif untuk membentuknya dengan corak Islam, dengan mengukirnya dan menjadikannya dalam berat yang sama, dan kepingan-kepingan yang dibentuk itu sudah cukup sebagai pengganti dari timbangan berat. Maka mulailah kaum muslimin mengumpulkan seluruh emas dan perak dari corak Romawi dan Persia itu, baik yang besar ataupun yang kecil, kemudian membuatnya dalam bentuk corak Islam dan sesuai dengan berat yang mereka inginkan. Dan juga tidak diragukan bahwa dirham pada saat itu sudah dikenal, jika tidak maka bagaimana mungkin hak-hak Allah *Ta'ala* dan hak-hak hamba dalam urusan zakat dan lainnya bisa dilaksanakan. Oleh karena *uqiyah* sudah dikenal semenjak dahulu kala." Ini adalah perkataan Al-Qadhi.

Shahabat-shahabat kami mengatakan, "Generasi pertama dari agama ini telah sepakat atas ketentuan berat timbangan itu, yaitu satu dirham adalah enam *dawaniq*, dan sepuluh dirham sama dengan tujuh *mitsqal*. Takaran *mitsqal* tidak pernah berubah, baik pada masa jahiliyah atau setelah Islam datang."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah, *بِسْمِ رَبِّمَا دُونَ خُمْسَةِ أَرْسَاقٍ* "Pada (hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq" begitulah yang terdapat di dalam kitab inti dan ini juga bacaan yang benar.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مِنْ تَمْرٍ زَلَّاهُ* "baik jenis kurma atau biji-bijian" dan di dalam riwayat Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazaq dibaca dengan *تَمْرٍ* (buah-buahan).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَيْسَ بَيْنَنَا ذَوْنُ خَمْسِ أَرْزَاقٍ مِنَ الْوَرَبِ*, *مَنْعَةٌ* "Perak yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan." Pakar bahasa arab mengatakan, kata *رَبِّ* boleh dibaca dengan men-fathah-kan dan men-tasydid-kan huruf *ra'*, dan yang dimaksud adalah seluruh jenis perak baik yang sudah dibentuk atau pun lainnya. Para pakar bahasa arab berselisih pendapat tentang asal mula pemakaian kata ini, ada yang mengatakan, pada asalnya digunakan untuk seluruh macam perak. Ada yang mengatakan, kata ini digunakan untuk perak yang sudah dibentuk dalam corak dirham, dan tidak digunakan untuk selain dirham melainkan dalam bentuk majas. Ini adalah pendapat sebagian besar pakar bahasa arab. Pendapat pertama juga dikemukakan oleh Ibnu Qutaibah dan lainnya, dan ini adalah madzhab ulama fiqih.

Dan di dalam shahih muslim tidak disebutkan tentang nishab emas. Tapi terdapat padanya beberapa hadits yang menjelaskan bahwa nishabnya adalah 20 *mitsqal*. Menurut sebuah pendapat hadits ini lemah, namun ulama sepakat bahwa nishabnya 20 *mitsqal*. Para ulama juga sepakat bahwa diisyaratkan *haul* (hitungan satu tahun) pada zakat binatang ternak, emas, dan perak. Di dalam hadits ini terdapat dalil bagi madzhab Syafi'i dan ulama yang sepakat dengannya tentang perak, yaitu apabila kurang dari 200 dirham, baik laku di pasaran ataupun tidak, maka tidak wajib dizakatkan, berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Perak yang kurang dari lima uqiyah tidak wajib dizakatkan." Sebelumnya telah dikemukakan bahwa satu uqiyah adalah 40 dirham, yaitu uqiyah Hijaz. Imam Malik berpendapat bahwa apabila berkurang sedikit dari ukuran demikian, namun ia beredar cepat di pasaran, maka wajib zakat. Namun menurut kami, hal itu tetap dihitung kurang dari lima uqiyah. Hadits ini juga dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan yang sepakat dengannya tentang dirham yang tidak murni, di mana tidak dikeluarkan zakatnya hingga mencapai perak murni yaitu 200 dirham.

(2) Bab Benda yang Dizakatkan sebesar 10% atau 5%

٢٢٦٩. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُعَايِبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الرَّبِيعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّائِةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

2269. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh, Harun bin Said Al-Ailiy, Amr bin Sawwad dan Al-Walid bin Syujja' telah memberitahukan kepada saya, seluruhnya dari Ibnu Wahb, Abu Ath-Thahir berkata, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Al-Harits, bahwasanya Abu Az-Zubair telah memberitahukannya, ia mendengar Jubir bin Abdullah menyebutkan, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Hasil pertanian) yang disirami air sungai dan air hujan zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dan pada setiap tanaman yang didiri dengan bantuan unta maka zakatnya seperduapuluh (5%)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Shadaqah Az-Zur'* (nomor 1597).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Maa Yuujibu Al-'Ushr wa Maa Yuujibu Nishfu Al-'Ushr* (nomor 2488), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2895).

- **Tafsir Hadits: 2269**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

جَمَاعَةُ سَعْتِ الْأَنْهَارِ وَالنِّعْمِ الْعُسُورِ وَفِيمَا سُبَيْهِ بِالشَّابَةِ نِصْفُ الْفُسْرِ

"(Hasil pertanian) yang disirami air sungai dan air hujan zakatnya adalah sepersepuluh (10%) dan pada setiap tanaman yang disirami dengan bantuan untuk maka zakatnya seperduapuluh (5%)"

Kami menetapkan bacaannya adalah الْعُسُور bentuk jamak dari الْفُسْر (sepersepuluh) yaitu dengan men-dhammah-kan huruf ain. Al-Qadhi Iyadh berkata, kami menetapkan bacaannya dari mayoritas guru-guru kami adalah الْعُسُور bentuk jamak dari الْفُسْر, dengan mem-fathah-kan huruf 'ain. Penulis kitab *Mathali' Al-Anwar* mengatakan, "Sebagian besar guru hadits mengatakannya dengan dhammah, الْعُسُور, namun yang benar adalah dengan fathah, اَلْعُسُور." Pendapatnya tidak benar. Dia telah mengakui bahwa sebagian besar para perawi hadits meriwayatkannya dengan dhammah, الْعُسُور, dan inilah yang benar tentang bentuk jamak dari الْفُسْر. Para ulama juga telah sepakat tentang bacaan, عُسُورُ أَعْيُنِ الْكُفْرِ (sepersepuluh dari orang kafir yang dilindungi pemerintah Islam/dzimmi) Dan ini juga bentuk jamak dari الْفُسْر. Jadi tidak ada perbedaan antara lafazh ini dengan lafazh yang ada dalam hadits di atas.

Adapun النِّعْمِ artinya hujan, dalam riwayat selain dari Muslim disebutkan اَلْعَيْلُ. Abu Ubaid berkata, "النِّعْمِ adalah air yang mengalir di sungai dan juga air banjir, tapi bukan banjir besar." Ibnu As-Sikkit berkata, "النِّعْمِ adalah air yang mengalir di atas tanah."

Kata شَابَةِ maksudnya adalah unta yang digunakan untuk menyirami tanaman dari sumur, dan juga dinamakan dengan اَلْمَصْبِغ (yang menyirami).

Hadits ini menerangkan tentang diwajibkan mengeluarkan zakat hasil pertanian sebesar 10% apabila disirami dengan air hujan dan sungai serta yang lainnya dengan tidak mengeluarkan biaya besar. Dan wajib mengeluarkan zakat sebesar 5% apabila disirami dengan pompa dan lainnya yang dapat menghabiskan banyak biaya. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang apakah wajib mengeluarkan zakat untuk setiap yang dihasilkan dari tanah, seperti buah-buahan, hasil pertanian, bunga-

bunga, dan sejenisnya, selain rumput, kayu bakar dan sejenisnya, atau khusus dalam hasil pertanian yang disebutkan dalam hadits? Menurut Abu Hanifah, semuanya wajib dizakatkan. Jumbuh ulama berpendapat bahwa hal itu khusus seperti yang dimaksudkan dalam hadits, ini sudah ketahui di dalam kitab-kitab fiqh.

(3) Bab Tidak Wajib Bagi Seorang Muslim untuk mengeluarkan Zakat Budak dan Kuda yang dimilikinya

٢٢٧٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يُسَارٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

2270. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Imrak bin Malik, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat budak dan kudanya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Laisa 'Ala Al-Muslim Fii Farusihi Shadaqah (nomor 1463), Bab: Laisa 'Ala Al-Muslim Fii 'Abditi Shadaqah (nomor 1464).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Shadaqah Ar-Raqiq (nomor 1594 dan 1595).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Jaa'a Laisa Fii Al-Khaili wa Ar-Raqiq Shadaqah (nomor 628).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Zakat Al-Khail (nomor 2466, 2467, 2468, dan 2469), Bab: Zakat Ar-Raqiq (nomor 2470 dan 2471).

5. Ibnu Majah di dalam kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Shadaqah Al-Khair wa Ar-Raqiq* (nomor 1812). *Tukfah Al-Asyraf* (nomor 14153).

٢٢٧١. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَمَرُو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زُهَيْرٌ يَبْلُغُ بِهِ لَبْسٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا قَرَسِهِ صَدَقَةٌ

2271. *Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, Ayyub bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Mak-hul, dari Sulaiman bin Yasar, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah, - Amr berkata - dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Zuhair berkata, telah disampaikan kepadanya-, "Tidak wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat budak dan kudanya."*

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2270.

٢٢٧٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ حُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2272. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah mengabarkan kepada kami. (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hatim bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Khutsaim bin Inak bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama.*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2270.

٢٢٧٣. وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْبِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
 قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَالِكٍ
 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

2273. *Abu Ath-Thahir, Harun bin Said Al-Ailiy dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada saya, mereka berkata, Ibnu Wahib telah memberitahukan kepada kami, Makhrumah telah mengabarkan kepada saya, dari Ibraak bin Malik, ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah memberitahukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak wajib mengeluarkan zakat atas budak kecuali zakat fitrah."*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2270.

- **Tafsir hadits: 2270-2273**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak wajib bagi seorang muslim mengeluarkan zakat budak dan kudanya." Hadits ini merupakan dalil bahwa harta benda yang dimiliki untuk pribadi tidak wajib dizakatkan, oleh karena itu tidak wajib mengeluarkan zakat kuda dan budak apabila tidak untuk diperdagangkan. Hal ini dipegang oleh seluruh ulama dari kaum salafus-shalih dan khalaf. Abu Hanifah dan gurunya, Hammad bin Abi Sulaiman, dan beberapa ulama lain, menilai wajib untuk mengeluarkan zakat kuda baik betina atau jantan. Jika kuda itu betina, maka untuk setiap satu kuda zakatnya satu dinar. Apabila seseorang menghendaki maka boleh menggantinya dengan uang seharga kuda itu, dan untuk setiap 200 dirham dikeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham. Ulama tersebut tidak memiliki hujjah dalam masalah ini, padahal hadits ini secara jelas tidak sejalan dengan pendapat mereka.

Perkataannya tentang budak, "Kecuali zakat fitrah" merupakan penjelasan yang tentang kewajiban majikan untuk mengeluarkan zakat

fitrah terhadap budaknya, baik budak tersebut untuk dimiliki atau untuk diperdagangkan. Ini adalah madzhab Malik, Syafi'i dan jumbuh ulama. Penduduk Kufah berpendapat, "Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas budak yang diperdagangkan." Dawud berkata, "Tidak wajib bagi majikan untuk mengeluarkan zakatnya, tapi wajib bagi budak itu sendiri. Dan majikan harus menjamin pekerjaannya agar ia dapat menunaikan kewajiban zakatnya." Al-Qadhi meriwayatkannya dari Abu Tsa'ur. Imam Syafi'i dan jumbuh ulama berpendapat, bahwa budak *mukatab* (budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya jika membayar sejumlah uang-edtr) tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah begitu juga dengan majikannya. Atha', Malik, Abu Tsa'ur, berpendapat bahwa majikan wajib membayarkan zakat fitrahnya. Ini adalah satu pendapat dari shahabat-shahabat Syafi'i berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Mukatab adalah budak yang memiliki hutang satu dirham.*" Sebagian shahabat kami berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dibayar oleh budak itu sendiri, karena dia seperti orang yang merdeka dalam menjalankan sebagian besar ajaran agama.

(4) Bab Tentang Membayar Zakat dan Tidak Membayarinya

٢٢٧٤. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَعَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَبَقِيَ مَنَعَ ابْنُ حَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ حَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَعِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلَمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شِعِرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صَبَوُ أَبِيهِ

2274. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ali bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, Warqa' telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk menarik zakat, lalu dikatakan, "Ibnu Jamil, Khalid bin Al-Walid, dan Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tidak mau membayarinya, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah Ibnu Jamil membalas demikian melainkan karena dulu dia seorang miskin lalu Allah memberikannya kekayaan. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepadanya dengan cara menahan baju besi dan peralatan perangnya, dan peralatan perangnya digunakan di jalan Allah. Adapun Abbas maka menjadi

tanggunganku, begitu juga untuk tahun berikutnya. "Kemudian beliau bersabda, "Wahai Umar, tidakkah kamu merasakan bahwa kedudukan paman seseorang sama seperti ayahnya?"

▪ **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Fii Ta'jil Az-Zakah* (nomor 1623). *Tuhfuh Al-Asyraf* (nomor 13922).

▪ **Tafsir hadits: 2274**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَأَنَا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَغْلِبُونِ خَالِدًا فَبِأُذْرَاعِهِ وَأُغْنَادِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepadanya dengan cara menahan baju besi dan peralatan perangnya, dan peralatan perangnya digunakan di jalan Allah"

Pakar bahasa arab mengatakan, kata *أغْنَاد* maksudnya alat-alat perang berupa persenjataan, kendaraan, dan lainnya. Bentuk tunggalnya adalah *غَنَد*, sedang bentuk jamaknya *أغْنَاد* dan *أغْنَاد*. Maksud hadits ini adalah bahwasanya para shahabat meminta zakat peralatan perang kepada Khalid, karena menyangka bahwa peralatan perang tersebut untuk diperjualbelikan, sebab zakat pada peralatan perang wajib dikeluarkan. Maka Khalid berkata kepada mereka, "Aku tidak mau mengeluarkan zakatnya untuk kalian." Maka mereka mengadukan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa Khalid tidak mau membayar zakat, maka beliau bersabda ditujukan kepada mereka, "Sesungguhnya kalian telah menzaliminya, karena telah menahan dan menghentikannya untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala sebelum selesai masa hubunya, maka tidak wajib zakat padanya." Ada kemungkinan maksud Khalid mengatakan demikian adalah apabila memang diwajibkan zakat pada peralatan perang niscaya beliau akan memberikannya dan tidak akan bakhil untuk mengeluarkannya, namun karena ia telah mewakafkan hartanya karena Allah Ta'ala, maka bagaimana mungkin ia membayar zakatnya. Sebagaimana ulama mengambil kesimpulan hukum dalam hadits ini, bahwa zakat dari hasil perdagangan wajib ditunaikan. Pendapat itu dipegang oleh jumbuh ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang berbeda dengan pendapat Dawud Azh-Zhahiri.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil tentang sahnya hukum wakaf, dan sah hukum wakaf pada benda yang bergerak. Pendapat ini dipegang mayoritas ulama kecuali Abu Hanifah dan sebagian ulama Kutah.

Sebagian ulama berpendapat, jenis sedekah yang tidak mau dibayarkan oleh Ibnu Jamil, Khalid, dan Abbas bukanlah zakat, akan tetapi sedekah biasa. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkannya dan berkata, "Hal yang menguatkan hal ini adalah bahwa Abdurrazaq telah meriwayatkan hadits ini, ia menyebutkan di dalamnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan kepada orang-orang untuk bersedekah, lalu ia menyebutkan hadits itu secara lengkap." Ibnu Al-Qashshar dari ulama mazhab Maliki berkata, "Penafsiran ini lebih sesuai dengan kisah ini, sehingga tidak boleh berburuk sangka terhadap para shahabat bahwa mereka menolak kewajiban zakat. Maka berdasarkan ini, udzur (alasan) Khalid adalah benar, karena ia telah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sehingga tidak ada sisa harta miliknya yang dapat dikeluarkan untuk sedekah. Sedangkan Ibnu Jamil adalah orang yang bakhil dengan sedekah sunnah sehingga dia diperingatkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang Abbas, "maka menjadi tanggunganku, begitu juga untuk tahun berikutnya" maksudnya dia tidak akan menghalangi apabila diminta." Ini adalah perkataan Ibnu Al-Qashshar.

Al-Qadhi berkata, "Akan tetapi secara zhahir dalam beberapa hadits yang ada di dalam kitab *Ash-Shahihain* (Shahih Al-Bukhari dan Muslim) adalah bahwasanya hal ini berkaitan dengan zakat, berdasarkan perkataannya, "Rasudullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Umar untuk menarik zakat." Beliau mengutus seseorang berkaitan dengan sesuatu yang wajib." Aku katakan, bahwa yang benar dan populer adalah berkaitan dengan zakat bukan dengan sedekah sunnah, kesimpulan ini dipegang oleh shahabat-shahabat kami dan ulama lainnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka menjadi tanggunganku, begitu juga untuk tahun berikutnya" Maksudnya aku telah memberi piutang kepadanya untuk membayarkan zakat selama dua tahun. Para ulama yang tidak memperbolehkan menyegerakan zakat mengatakan, bahwa maknanya adalah aku yang akan membayarkan zakatnya. Abu Ubaid dan lainnya mengatakan, maknanya adalah bahwa

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan kepada Abbas untuk membayarkan zakat hingga waktu lapang; karena keperluannya dalam hal tersebut. Pendapat yang benar, maksudnya adalah aku membayarkan zakatnya dengan segera. Di dalam hadits lain selain riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi membayarkan zakatnya untuk dua tahun sekaligus.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "kedudukan paman seseorang sama seperti ayahnya?" Pada kalimat tersebut terdapat sikap penghormatan terhadap paman.

(5) Kaum Muslimin Mengeluarkan Zakat Fitrah Berupa Buah Kurma dan Jewawut (Sejenis Gandum)

٢٢٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللُّغَطُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ مِنْ زَمْضَانَ عَلَى النَّاسِ ضَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى
كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

2275. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Malik telah memberitahukan kepada kami. Yahya bin Yahya - lafazh ini miliknya - telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mewajibkan zakat fitrah kepada orang-orang di bulan Ramadhan, sebanyak satu sha' dari buah kurma atau satu sha' dari jewawut, atas orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kalangan kaum muslimin. "

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-Fithri 'Ala Al-'Abd wa Ghairihi Min Al-Muslimin* (nomor 1504).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Kam Yu'addi Fii Shadaqah Al-Fithri* (nomor 1611).

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maz Jaa'a Fii Shadaqah Al-Fithri (nomor 676).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Fardhu Zakah Ramadhan 'Ala Ash-Shughir (nomor 2501) Bab: Fardhu Zakah Ramadhan 'Ala Al-Mustamin Duna Al-Mu'ahadin (nomor 2502).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-Fithri (nomor 1826). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8321).

٢٢٧٦. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عْتِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

2276. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abi Syaibah – dan lafazh ini miliknya – telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Numair, dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' dari buah kurma atau satu sha' dari jewawut kepada setiap budak, orang merdeka, anak kecil, dan orang dewasa."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7851 dan 7964).

٢٢٧٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ رُزَيْعٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ زَمَانٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

2277. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mewajibkan zakat di bulan Ramadhan kepada orang merdeka, budak, laki-laki dan wanita, sebanyak satu sha' dari buah kurma atau satu sha' dari jawatout." Ia berkata, lalu orang-orang menyamakannya dengan satu sha' dari gandum.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-Fithri 'Ala Al-Hurri wa Al-Mamluk (nomor 1511) secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Kum Yu'addi Fii Shadaqah Al-Fithri (nomor 1615).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Man Jaa'a Fii Shadaqah Al-Fithri (nomor 675).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Fardhu Zakah Ramadhan (nomor 2499) Bab: Fardhu Zakah Ramadhan 'Ala Al-Mamluk (nomor 2500), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7510).

٢٢٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
الْإِسْكَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ
عُمَرَ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مَدِينٍ مِنْ حِنْطَةٍ

2278. Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwasanya Abdullah Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' dari buah kurma atau satu sha' dari jawatout." Ibnu Umar berkata, "Lalu orang-orang menyamakannya dengan dua mud dari gandum."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-Fithri Sha'an Min Tamr* (nomor 1507).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-Fithri* (nomor 1825), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8270).

٢٢٧٩. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَثِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

2279. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada setiap jiwa kaum muslimin, orang merdeka, atau budak, atau laki-laki, atau wanita, anak kecil atau orang dewasa, sebanyak satu sha' dari buah kurma atau satu sha' dari jawaunut."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7700).

- **Tafsir Hadits: 2275-2279**

Perkataannya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mewajibkan zakat fitrah kepada orang-orang di bulan Ramadhan, sebanyak satu sha' dari buah kurma atau satu sha' dari jawaunut, atas orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kalangan kaum muslimin." Para ulama berselisih pendapat tentang makna kata *فَرَضَ* disini, jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat bahwa maksudnya adalah mengharuskan dan mewajibkan. Maka hukum zakat fitrah adalah wajib menurut mereka; karena termasuk dalam firman Allah Ta'ala,

وَعَاتُوا الزَّكَاةَ

"Dan tunaikanlah zakat"³

3 Ayat ini berulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu (QS. Al-Baqarah: 43, 83, 110), (QS. An-Nisaa': 77), (QS. Al-Hajj: 78), (QS. An-Nuur: 56), (QS. Al-Mujadilah: 13), (QS. Al-Muzzammil: 20).

Dan berdasarkan perkataannya *فرض*, karena mayoritas penggunaannya dalam istilah syariat berkenaan dengan sesuatu yang wajib. Ishaq bin Rahwaih berkata, "Pendapat yang mengatakan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib sudah seperti ijma' (kesepakatan seluruh ulama). Sebagian penduduk Irak, sebagian shahabat Imam Malik, sebagian shahabat Imam Syafi'i, dan Dawud di akhir pendapatnya mengatakan, bahwasanya zakat fitrah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Mereka mengatakan bahwa makna kata *فرض* berkenaan dengan sesuatu yang bersifat anjuran. Abu Hanifah berkata, zakat fitrah hukumnya wajib bukan fardhu, berlandaskan kepada madzhabnya yang membedakan antara wajib dan fardhu. Al-Qadhi mengatakan, "Sebagian ulama berkata, hukum zakat fitrah dihapus oleh zakat itu sendiri." Saya katakan, "Pendapat ini sangat keliru, yang benar adalah bahwa zakat fitrah hukumnya fardhu dan wajib."

Perkataannya, "*Di bulan Ramadhan*" merupakan isyarat tentang waktu wajib untuk mengeluarkannya. Dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat para ulama tentang waktu wajibnya. Pendapat yang shahih menurut pendapat Syafi'i adalah wajib pada saat terbenam matahari di akhir Ramadhan dan sudah masuk malam idul fitri. Pendapat kedua menyatakan bahwa wajib hukumnya pada saat terbit fajar di hari raya idul fitri. Shahabat-shahabat kami berpendapat, wajib pada saat terbenam matahari di akhir ramadhan dan terbit matahari di awal Syawwal secara bersamaan, sehingga apabila ada yang lahir setelah terbenam matahari di akhir Ramadhan atau meninggal sebelum terbit matahari di awal Syawwal, maka tidak wajib zakat fitrah baginya. Dari Malik ada dua riwayat seperti dua pendapat di atas. Menurut Abu Hanifah, wajib dibayarkan dengan terbitnya matahari di awal Syawwal.

Al-Maziri berkata, menurut sebuah pendapat, perselisihan pendapat ini berasal dari perbedaan dalam memahami perkataannya, *رَكَاةُ الْبَطْرِ مِنْ رَمَضَانَ* "mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan". Apakah yang dimaksud dengan kata *الْبَطْرِ* adalah berbuka puasa sebagaimana yang biasa dilakukan setiap hari di bulan Ramadhan, sehingga kewajibannya adalah pada saat terbenam matahari, atautkah berbuka dari semua puasa yang telah dilakukan, sehingga kewajibannya adalah dengan terbit fajar di awal Syawwal? Al-Maziri berkata, pada perkataannya, "*mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan*:" adalah dalil bagi orang yang

berpendapat, bahwa zakat fitrah tidak wajib ditunaikan kecuali atas orang yang berpuasa di bulan Ramadhan meskipun hanya satu hari. Sebab, segala macam ibadah yang dilakukan dalam waktu lama dan mendapatkan kesusahan dalam mengerjakannya, merupakan perkara yang bisa mengakibatkan seseorang tidak mampu menunaikannya secara optimal, sehingga syari'at menjadikan *kaffarah maliyah* (denda harta) sebagai ganti dari kekurangannya, seperti *Al-hadyu* (ternak yang disembelih sebagai kurban) pada waktu haji dan umrah, begitu juga dengan zakat fitrah; karena bisa jadi puasa seseorang ternodai oleh hal-hal yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Terdapat di dalam hadits lain bahwasanya zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji.

Para ulama juga berselisih pendapat tentang mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil. Jumhur ulama berpendapat wajib mengeluarkannya, berdasarkan hadits yang telah disebutkan dalam bab ini, tentang kewajiban zakat fitrah bagi anak kecil atau orang dewasa. Pendapat yang tidak mewajibkannya mengaitkan zakat fitrah ini dengan pembersihan diri, sebab anak kecil tidak butuh untuk dibersihkan karena dia tidak memiliki dosa. Jumhur ulama mengomentari, bahwa alasan pembersihan adalah untuk mayoritas manusia, dan tidak menutup kemungkinan bahwa zakat itu tidak membersihkan dari sebuah dosa. Karena, zakat fitrah juga diwajibkan bagi setiap orang yang tidak memiliki dosa, seperti orang shalih yang merealisasikan keshalihannya, atau orang kafir yang baru masuk Islam beberapa saat sebelum terbenam matahari di awal Syawwal. Zakat fitrah tetap wajib bagi mereka padahal mereka tidak memiliki dosa. Hal ini bisa dianalogikan dengan meng-*qashar* shalat yang boleh dilakukan pada saat berada dalam perjalanan (*safar*) karena adanya kesusahan, dan seandainya ada orang yang tidak mengalami kesusahan dalam perjalanannya, maka ia tetap boleh meng-*qashar* shalatnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Atas orang merdeka atau budak" Dawud mengambil pendapat sesuai dengan zhahir hadits, bahwa setiap budak wajib membayar sendiri zakat fitrahnya, dan majikan wajib memberikannya pekerjaan yang layak, dan memberikan waktu yang longgar baginya untuk melaksanakan shalat fardhu. Madzhab Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah wajib dibayarkan oleh majikannya. Shahabat-shahabat kami mempunyai dua pendapat yang berbeda: pertama, pada mulanya wajib atas majikan untuk

membayarkannya. Kedua, wajib bagi budak kemudian majikannya yang menanggungnya. Orang yang memegang pendapat kedua, berarti lafadh *غلى* (atas) diartikan sesuai dengan zhahirnya, dan yang memegang pendapat pertama, maka lafadh *غلى* bermakna *غرى* (dari).

Perkataannya, "*atas orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita*" Pada perkataan tersebut terdapat dalil bahwasanya zakat fitrah wajib atas penduduk desa, kota, gurun, dan pegunungan, dan setiap orang muslim di mana pun ia berada. Pernyataan ini dipegang oleh Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan jumbuh ulama. Sedangkan Atha', Az-Zuhri, Rabi'ah, dan Al-Laits menyatakan bahwasanya tidak wajib melainkan kepada penduduk kota dan desa saja, dan bukan penduduk gurun pasir. Padanya terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan jumbuh ulama bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang yang memiliki kelebihan bahan makanan pokoknya dan anggota keluarganya pada hari raya idul fitri. Abu Hanifah berkata, tidak wajib atas orang yang berhak mengambil zakat. Menurut kami, apabila seseorang memiliki kelebihan bahan makanan pokok pada waktu malam dan siang hari raya, maka dia harus membayar zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya. Malik dan shahabat-shahabatnya dalam hal ini mempunyai pendapat yang berbeda. Perkataannya, "*laki-laki atau wanita*" merupakan dalil bagi ulama Kufah, bahwasanya seorang istri wajib mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya sendiri. Menurut Malik, Syafi'i, dan jumbuh ulama, suami harus membayarkan zakat fitrah untuk istrinya; karena hal itu termasuk dalam kategori nafkah baginya. Para ulama mengomentari hadits ini seperti jawaban sebelumnya terhadap pendapat Dawud yang berkaitan dengan zakat fitrah pada hari raya.

Perkataannya, "*Dari kalangan kaum muslimin*" merupakan dalil yang jelas bahwa zakat fitrah tidak dikeluarkan kecuali dari orang muslim. Maka seseorang tidak harus membayarkan zakat fitrah untuk budak, istri, orang tua, dan anak-anaknya yang kafir, akan tetapi wajib memberikan nafkah kepada mereka. Ini adalah madzhab Malik, Syafi'i, dan jumbuh ulama. Ulama Kufah, Ishaq, dan sebagian kalangan salafus-shalih berpendapat bahwa wajib membayarkan zakat untuk budak yang kafir. Ath-Thahawi menafsirkan perkataan "*Dari kalangan kaum muslimin*" bahwa yang dimaksud adalah orang-orang merdeka bukan budak, namun ini terbantahkan dengan zhahir hadits ini.

Perkataannya, "*Satu sha' dari ini dan satu sha' dari ini*" Pada perkataan ini terdapat dalil bahwa kewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk

setiap jiwa adalah satu sha'. Apabila selain gandum dan kismis (anggur kering), maka zakatnya juga wajib satu sha' berdasarkan *Ima'* para ulama. Dan apabila berupa gandum dan kismis, menurut Syafi'i, Malik, dan jumbuh ulama juga wajib satu sha'. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat, setengah sha' berdasarkan hadits riwayat Muawiyah. Sedangkan jumbuh ulama berargumen dengan hadits riwayat Abu Said yang berbunyi, "Satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari jiwawut, atau satu sha' dari buah kurma, atau satu sha' dari keju, atau satu sha' dari kismis." Sisi pengambilan dalil dari perkataan ini dari dua sisi. Pertama, bahwa makanan menurut kebiasaan penduduk Hijaz adalah gandum, terlebih lagi diiringi dengan beberapa bentuk makanan lain yang sudah disebutkan dalam hadits. Kedua, disebutkan beberapa macam makanan yang nilainya berbeda-beda dan diwajibkan pada setiap dari macam makanan tersebut satu sha'. Maka hal ini menunjukkan bahwa yang dijadikan ukuran adalah satu sha' dan bukan nilai makan itu. Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Atau satu sha' dari gandum." Perkataan ini tidak dihafal oleh para perawi hadits, dan orang-orang yang berpendapat setengah sha' tidak memiliki hujjah kecuali hadits riwayat Muawiyah. Kami akan menjawab hadits tersebut di tempatnya, *Insha Allah Ta'ala*. Mereka berhujjah dengan beberapa hadits dha'if (lemah) yang dinyatakan lemah oleh pakar hadits dan sisi lemahnya sangat jelas.

Al-Qadhu berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang macam makanan yang harus dikeluarkan, mereka bersepakat bahwasanya yang boleh dikeluarkan adalah gandum, kismis, kurma, dan jiwawut (sejenis gandum)." Ada yang berpendapat bahwa gandum tidak termasuk ke dalamnya, namun pendapat ini tidak kuat. Dan sebagian ulama khalaf berpendapat bahwa kismis tidak termasuk. *Ima'* ulama telah ada sebelum dua pendapat ini dikemukakan, sehingga keduanya ter-tolak. Adapun keju, maka Malik dan jumbuh ulama membolehkannya, sedangkan Hasan tidak membolehkannya, dan Imam Syafi'i juga mempunyai pendapat yang berbeda. Asyhab berkata, kami tidak mengeluarkan zakat fitrah melainkan dari lima macam jenis ini. Malik meng-*qiyas*-kan (menganalogikan) lima macam jenis tersebut dengan setiap bahan pokok penduduk seluruh negeri, baik berupa biji-bijian atau yang lainnya. Dalam sebuah riwayat, Malik memiliki pendapat lain, bahwasanya zakat fitrah tidak dikeluarkan kecuali dengan semua hal yang telah disebutkan dalam hadits dan hal yang semakna dengannya.

Secara umum, ulama fiqih tidak memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa nilai (uang), sementara Abu Hanifah membolehkannya. Saya katakan, shahabat-shahabat kami berpendapat bahwa zakat fitrah berasal dari setiap biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya 10%. Dan keju sudah dapat mencukupi menurut mazhab kami. Pendapat yang benar adalah yang wajib dikeluarkan berdasarkan sebagian besar bahan makanan pokok penduduk sebuah negeri. Pendapat kedua mengatakan, yang wajib dikeluarkan adalah bahan makanan pokok yang dimakan oleh seseorang. Ketiga, boleh memilih antara keduanya. Apabila seseorang condong dari sesuatu yang mewajibkan baginya kepada sesuatu yang lebih baik, maka itu sudah memadai, dan apabila condong kepada yang kurang dari itu maka itu tidak memadai.

¹ Perkataannya, "Dari kalangan kaum muslimin" Abu Isa At-Tirmidzi dan lainnya berkata, lafazh ini hanya terdapat dalam riwayat Malik dan tidak ada dalam riwayat seluruh shahabat Nafi'. Namun pada kenyataannya, lafazh ini tidak hanya dimiliki oleh Malik tetapi yang juga ada dalam dua riwayat perawi tsiqah (terpercaya) yaitu Adh-Dhahhak bin Utsman dan Umar bin Nafi'. Adh-Dhahhak telah disebutkan oleh Muslim di dalam riwayat setelah ini. Adapun Umar ada di dalam riwayat Al-Bukhari. Perkataannya, dari Muawiyah, bahwasanya ia berbicara kepada orang-orang di atas mimbar sambil mengatakan, "Aku berpendapat bahwa dua *mud* dari jenis gandum negeri Syam sama ukurannya dengan satu *sha'* dari buah kurma, lalu orang-orang berpengang dengan pendapat itu." Abu Said berkata, "Adapun aku masih senantiasa mengeluarkannya sebagaimana aku lakukan sebelum itu, dan untuk selama-lamanya selagi aku masih hidup." Hadits ini yang dijadikan pegangan oleh Abu Hanifah dan orang-orang yang sepakat dengannya, yang berkaitan dengan dibolehkannya mengeluarkan zakat fitrah sebesar setengah *sha'* gandum. Jumhur ulama menjawab pendapat demikian dengan mengatakan bahwa itu adalah perkataan shahabat, sementara Abu Said dan shahabat lain yang lebih lama bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan lebih mengetahui kondisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak sependapat dengan perkataan Muawiyah. Dan apabila terdapat perselisihan di kalangan para shahabat, maka perkataan sebagian mereka tidak lebih utama dari sebagian yang lain, sehingga kita kembali merujuk kepada dalil yang lain. Kita dapati bahwa zhahir beberapa hadits dan qiyas selaras dalam penentuan satu *sha'* dari gandum dan lainnya, maka kita wajib untuk memegang pendapat tersebut. Muawiyah berterusterang

bahwasanya itu adalah pendapat yang ia simpulkan bukan merupakan keterangan yang ia dengar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Seandainya ada dari salah seorang yang hadir pada majlisnya itu, di mana mereka berjumlah banyak, yang mengetahui bahwa perkataan Muawiyah adalah berdasarkan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, niscaya orang tersebut akan menyebutkannya, sebagaimana yang telah terjadi dalam masalah Jain.

(6) Bab Zakat Fitrah dari Bahan Makanan, Keju, dan Kismis

٢٢٨٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

2280. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku membacakan kepada Malik dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Ahi Sarh, bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' dari bahan makanan, atau satu sha' dari jowawut (sejenis gandum), atau satu sha' dari buah kurma, atau satu sha' dari keju, atau satu sha' dari kismis."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Shadaqah Al-Fithri Sha' Min Tha'am* (nomor 1506), Bab: *Sha' Min Zabib* (nomor 1508), Bab: *Ash-Shadaqah Qabla Al-Iid* (nomor 1510), Bab: *Sha' Min Sya'ir* (nomor 1505).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Kam Yu'addi Fii Shadaqah Al-Fithri* (nomor 1616, 1617, 1618).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Maa Ja'a Fii Shadaqah Al-Fithri* (nomor 673).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *At-Tamru Fii Zakat Al-Fithri* (nomor 2510) Bab: *Az-Zabib* (nomor 2511 dan 2512), Bab: *Wa*

Ad-Da'iq (nomor 2513), Bab: Asy-Sya'ir (nomor 2516), Bab: Al-Aqith (nomor 2517).

5. Ibnu Majah di dalam Kitab: Az-Zukah, Bab: Shadaqah Al-Fithri (nomor 1629), Tuhjah Al-Asyraf (nomor 4269).

٢٢٨١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ
عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ
فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ
وَكَبِيرٍ خَرًّا أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ تَرَأْ نُخْرِجُهُ حَتَّى
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى
الْمِصْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنْ مُدْنِي مِنْ سَفَرَاءِ
الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا
فَلَا أَرَأَى أَنْ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ

2281. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Dawud -Ibnu Qais - telah memberitahukan kepada kami. dari iyadh bin Abdullah, dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata, "Dahulu pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka atau budak, sebesar satu sha' dari bahan makanan, atau satu sha' dari keju, atau satu sha' dari jeringut, atau satu sha' dari buah kurma, atau satu sha' dari kismis. Kami senantiasa mengeluarkannya demikian hingga Muawiyah bin Abi Sufyan datang menemui kami untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, lalu ia berbicara kepada orang-orang di atas mimbar, danlora yang ia bicarakan kepada orang-orang adalah "Sesungguhnya aku berpendapat bahwa dua mud dari ukuran gandum Syam sama dengan satu sha' dari buah kurma." Lalu orang-orang mengambil pendapat tersebut." Abu Said berkata, "Adapun saya masih senantiasa mengeluarkannya sebagaimana yang dahulu aku keluarkan, untuk selama-lamanya selagi aku masih hidup."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2280.

٢٢٨٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةَ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَأَى أَنْ أُخْرِجَهُ كَذَلِكَ

2282. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazag telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyati, ia berkata, Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Abu Said Al-Khudri berkata, "Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah dan Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada ditengah-tengah kami, yaitu untuk setiap anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak, yang diambil dari tiga macam, yaitu satu sha' dari buah kurma, satu sha' dari keju, dan satu sha' dari jawaunt. Dan kami senantiasa mengeluarkannya hingga Muawiyah berpendapat bahwa dua mud dari gandum sama dengan satu sha' dari buah kurma." Abu Said berkata, "Dan saya senantiasa mengeluarkannya seperti sebelumnya."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2280

٢٢٨٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُهَابٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ الْأَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالتَّشَعِيرِ

2283. *Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya, Abdurrazag telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Harits bin Abdurrahman bin Abi Dzuhab, dari Iyadh bin Abdullah bin Abi Sarh, dari Abu Saïd Al-Khuari, ia berkata, "Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah dari tiga jenis, yaitu keju, buah kurma, dan jetuwut."*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2280.

٢٢٨٤. وَحَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ غَخْلَانَ عَنْ عِبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ يَصِفُ الصَّاعَ مِنَ الْجَنْطَلَةِ عَدَلَ صَاعَ مِنْ تَمْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لَا أُشْرِحُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُشْرِحُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَفِيطٍ

2284. *Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada saya, Hatim bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Iyadh bin Abdullah bin Abi Sarh, dari Abu Saïd Al-Khudri, bahwasanya Muawiyah pada saat ia menjadikan setengah sha' dari gandum sama beratnya dengan satu sha' dari buah kurma, Abu Saïd mengingkarinya dan berkata. "Aku tidak mengeluarkannya melainkan yang dahulu aku keluarkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yaitu satu sha' dari buah kurma, atau satu sha' dari kismis, atau satu sha' dari jetuwut, atau satu sha' dari keju."*

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2280.

- **Tafsir Hadits: 2280-2284**

Perkataannya di dalam hadits riwayat Abu Saïd, "Atau satu sha' dari keju" merupakan dalil tentang bolehnya zakat dalam hal ini dan bantahan terhadap pendapat yang tidak membolehkannya.

Perkataannya, "Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, ia berkata, Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Abu Saïd Al-Khudri berkata." Hadits ini termasuk yang dikomentari oleh Ad-Daraquthni dalam riwayat Muslim dengan mengatakan, "Abu Saïd bin Maslamah telah menyelisih Ma'mar, maka dia meriwayatkannya dari Ismail bin Umayyah dari Al-Harits bin Abdurrahman bin Abi Dzuhab dari Iyadh. Hadits ini diriwayatkan dari Al-Harits." Saya katakan, "Komentar ini tidak لازم, karena benar bahwa Ismail bin Umayyah telah mendengar hadits ini dari Iyadh." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "yaitu untuk setiap anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak" merupakan dalil tentang kewajiban majikan untuk membayarkan zakat fitrah bagi budaknya, bukan kewajiban budak itu sendiri. Pembahasan seputar ini, berikut madzhab ulama beserta dalilnya telah disebutkan sebelumnya.

(7) Bab Perintah Mengeuarkan Zakat Fitrah Sebelum Shalat Hari Raya

٢٢٨٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

2285. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Ubah, dari Nafi' dan Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar zakat fitrah ditunaiakan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah Qabla Al-Iid* (nomor 1509).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Mataa Tu'adda* (nomor 1610).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Maa Jaa'a Fii Taqdimiha Qabla Ash-Shalah* (nomor 677).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Al-Waqtu Al-Ladzi Yustahabbu An Tu'adda Shadaqah Al-Fithri* (nomor 2520). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 8452).

٢٢٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الْمُصْحَاكُ عَنْ

نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

2286. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat.

• **Takhrij Hadits**

• Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7699).

• **Tafsir Hadits: 2285-2286**

Perkataannya, "Memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat" Dalam perkataan ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan junjuru ulama bahwasanya tidak boleh menunda penunaian zakat fitrah setelah hari raya idul fitri, dan yang lebih utama adalah mengeluarkannya sebelum keluar menuju tempat shalat. *Wallahu A'lam*.

(8) Bab Dosa Orang Yang Tidak Mau Membayar Zakat

٢٢٨٧. وَخَدَّثَنِي سُؤدَيْ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنِ مَيْسِرَةَ الصُّنْعَابِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكَرَ أَنَّ أُخْبِرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضُمَّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْسِنِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قَبْلَ مَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَلْبَلُ قَالَ وَلَا صَاحِبَ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمَنْ حَقَّهَا حَلَبَهَا يَوْمَ وَرَدَهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُطِخُ لَهَا بِسَاقِ قَرْقَرٍ أَوْ قَرْمَا كَانَتْ لَا يَفْعِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطْلُوهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعْصُهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَحْرَأَهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قَبْلَ مَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْعَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبَ بَقَرٍ وَلَا عَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُطِخُ لَهَا بِسَاقِ قَرْقَرٍ لَا يَفْعِدُ مِنْهَا شِبْثًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا حَلْحَاءٌ وَلَا

عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْلُوهُ بِأَطْلَافِهَا كُنَمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَنْعَرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَمَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قَبِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحَيْثُ قَالَ النُّحَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وَرِزٌّ وَهِيَ لِرَجُلٍ سَبْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ آخِرٌ فَأَمَّا النَّبِيُّ هِيَ لَهُ وَرِزٌّ فَرَجُلٌ رَنْطَلَهَا رِيَاءً وَفَخَرًا وَرِنَوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وَرِزٌّ وَأَمَّا النَّبِيُّ هِيَ لَهُ سَبْرٌ فَرَجُلٌ رَنْطَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سَبْرٌ وَأَمَّا النَّبِيُّ هِيَ لَهُ آخِرٌ فَرَجُلٌ رَنْطَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرِّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عِدَّةٌ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عِدَّةٌ أَرْوَائِهَا وَأَنْوَائِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا تَقْطَعُ طَوْلَهَا فَاسْتَشْتِ شَرْقًا أَوْ شَرْقَيْنِ إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عِدَّةٌ آثَارِهَا وَأَرْوَائِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَشْقِيَهَا إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عِدَّةٌ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قَبِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمْرُ قَالَ مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ فِي الْحُمْرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ آيَةُ الْفَادَةِ الْجَامِعَةُ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ }

﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

2287. Suwa'id bin Sa'id telah memberitahukan kepada saya, Hafsh bin Matsarah Ash-Shan'ani telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, bahwasanya Abu Shalih Dzakwan telah mengabarkan, ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa saja yang mempunyai emas dan perak lalu tidak memunakannya, maka di hari kiamat nanti hartanya itu dijadikan kepingan-kepingan api neraka. Setelah kepingan-kepingan itu dipanaskan di api neraka, maka digasakkan ke perutnya, keingnya, dan punggungnya, setiap kali kepingan itu dingin, maka dipanaskan kembali. Hal ini berlatang pada hari yang lamanya sama seperti lima puluh

ribu tahun. Hingga Allah memutuskan perkara di antara para hamba, lalu ia melihat jalannya apakah ke neraka ataukah ke surga." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pemilik unta?" Beliau menjawab, "Tidaklah pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, yang mana di antara haknya adalah memerah air susunya (untuk disedekahkan) pada hari ia mendatangi sumber air, melainkan pada hari kiamat unta itu akan dilemparkan bersamanya di tanah lapang dengan jumlah yang banyak dan tidak ada satu pun anak unta yang tertinggal. Ia akan menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya dan menggigit dengan mulutnya. Setiap kali yang pertama selesai, maka yang lain dikembalikan kepadanya (untuk melakukan hal yang sama). Hal ini berlangsung pada hari yang lamanya sama seperti lima puluh ribu tahun. Hingga Allah memutuskan perkara di antara para hamba, lalu ia melihat jalannya apakah ke surga ataukah ke neraka." Ada yang bertanya, "Bagaimana dengan pemilik sapi dan kambing?" Beliau menjawab, "Tidaklah pemilik sapi dan kambing yang tidak mengeluarkan haknya, melainkan pada hari kiamat hewan itu akan dilemparkan bersamanya di tanah lapang dan tidak ada satu pun yang tertinggal. Tidak ada padanya yang memiliki tanduk terlipat ke belakang, dan yang tidak memiliki tanduk, serta yang tanduknya patah, ia menanduk pemiliknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya. Setiap kali yang pertama selesai, maka yang lain dikembalikan kepadanya (untuk melakukan hal yang sama). Hal ini berlangsung pada hari yang lamanya sama seperti lima puluh ribu tahun, hingga Allah memutuskan perkara di antara para hamba, lalu ia melihat jalannya apakah ke surga ataukah ke neraka." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pemilik kuda?" Beliau menjawab, "Pemilik kuda ada tiga jenis; kuda yang pemiliknya mendapatkan dosa, kuda yang pemiliknya mendapatkan penziur, dan kuda yang pemiliknya mendapatkan pahala. Adapun kuda yang pemiliknya mendapatkan dosa adalah karena ia mengikat kudanya dengan tujuan riya, memanggakan diri, dan memusuhi umat Islam, maka pemilik kuda itu mendapatkan dosa. Adapun kuda yang menjadi penutup bagi pemiliknya adalah yang mengikat kudanya di jalan Allah Ta'ala, kemudian dia tidak lupa akan hak Allah pada punggung dan lehernya, maka kuda tersebut sebagai penutup bagi pemiliknya. Adapun kuda yang pemiliknya mendapatkan pahala adalah yang mengikat kudanya di sebuah padang rumput atau taman di jalan Allah untuk kepentingan umat Islam, maka tidaklah yang ia makan sedikit saja dari padang rumput tersebut melainkan akan ditulis baginya sejumlah apa

yang dimakan sebagai kebaikan-kebaikan, dan jumlah kotoran dan air kencingnya juga ditulis sebagai kebaikan. Dan tidaklah ia melepas tali ikatunnya, lalu kuda itu berlari di satu atau dua tempat yang tinggi, melainkan Allah akan menetapkan baginya sejumlah bekas larinya dan kotoran-kotorannya sebagai kebaikan-kebaikan. Dan tidaklah pemilik kuda itu melewati sebuah sungai bersama kudanya, lalu kuda tersebut minum air sungai tanpa ada keinginan dari pemiliknya untuk memberinya minum, melainkan Allah akan menetapkan baginya sejumlah apa yang telah ia minum sebagai kebaikan-kebaikan." A'ida yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan keledai?" Beliau menjawab, "Tidaklah diturunkan kepadaku dalam permasalahan keledai selain satu ayat yang bersifat global yaitu, "Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (QS: Al-Zalzalah: 7-8).

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Musanaqaah*, Bab: Syurb An-Naus wa Saqyu Min Al-Anhar (nomor 2371), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Al-Khail Tsalatsah* (2860), Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: 28 (nomor 3646), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Qaulukhu, "Faman Ya'mal Mitsqala Dzarratin Khairan Yarrah"* (nomor 4962), Bab: *Wa Man Ya'mal Mitsqala Dzarratin Syarran Yarrah* (nomor 4963), Kitab: *Al-'I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah*, Bab: *Al-Ahkam Allati Tu'raf Bi: Ad-Dala'il* (nomor 7365).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Khail*, Bab: 1 (nomor 3565), *Tuhfah Al-Asyraf* (12316)

٢٢٨٨. وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدُوقِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا وَلَمْ يَتَمَلَّ مِنْهَا حَقَّهَا وَذَكَرَ فِيهِ لَا يَتَقَدُّ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا وَقَالَ يُكْوَى بِهَا حَنْبَاهُ وَحَنْبَهُهُ وَظَهْرُهُ

2288. Yunus bin Abdul A'la Ash-Shadafi telah memberitahukan kepada saya, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Husyam bin Sa'ad telah memberitahukan kepada saya, dari Zaid bin Aslam, di dalam sanad ini seperti makna hadits riwayat Hafsh bin Mansarah dan seterusnya. Dalam riwayatnya disebutkan, "Tidaklah pemilik unta yang tidak menunaikan haknya." Tidak mengatakan, "Di antara haknya." Dan padanya disebutkan, "Dan tidak ada satu pun anak unta yang tertinggal." Dalam riwayat ini juga disebutkan, "Maka digosokkan ke perutnya, keingnya, dan punggungnya."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2287.

٢٢٨٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ كَثَرَ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَانِعُ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّحْبَةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إِذْ يَلِي لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا يُطْعَمُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ كَأَوْقَرٍ مَا كَانَتْ تَسْتَسُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّحْبَةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ عَنِمَ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا يُطْعَمُ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ كَأَوْقَرٍ مَا كَانَتْ فَتَطْلُوهُ بِأَطْلَافِهَا وَتَنْطَعُهُ بِفُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَفْصَاءٌ وَلَا جَلْحَاءٌ كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تُعْدُونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّحْبَةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قَالَ

سُهَيْلٌ فَلَا أَذْرِي أَذَكَرَ أَيْقَرَ أَمْ لَا. قَالُوا فَالْحَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 الْحَيْلُ فِي نَوَاصِبِهَا أَوْ قَالَ الْحَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِبِهَا قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا
 أَشْتُكَ الْحَيْزُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ أَحْرٌ وَلِرَجُلٍ
 سِئْرٌ وَلِرَجُلٍ وَرْزٌ فَأَمَّا النَّبِيُّ هِيَ لَهُ أَحْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلَا تُغَيَّبُ شَيْئًا فِي بَطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَحْرًا وَلَوْ
 رَعَاهَا فِي مَرْحٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَحْرًا وَلَوْ
 سَفَّاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيَّبُهَا فِي بَطُونِهَا أَحْرٌ حَتَّى ذَهَبَ
 الْأَحْرُ فِي أَيْوَالِهَا وَأَرْوَاتِهَا وَلَوْ اسْتَنْتَ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ
 حُطْرَةٍ تَخْطُوهَا أَحْرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِئْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكْرِمًا
 وَتَحَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبَطُونِهَا فِي عُشْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا
 الَّذِي عَلَيْهِ وَرْزٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَسْرًا وَيَطْرُقًا وَبَدْحًا وَرِبَاءً النَّاسِ
 فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وَرْزٌ قَالُوا فَالْحُمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْقَادَةُ ﴿مَنْ يَعْمَلْ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

يَرَهُ ﴿٨﴾

2289. Muhammad bin Abdul Malik Al-Umawi telah memberitahukan kepada saya, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar telah memberitahukan kepada kami, Suhail bin Abi Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak mengeluarkan zakatnya melainkan harta itu akan dipanuskkan di neraka jahannam, lalu dibuatkan untuknya kepingan-kepingan (upi neraka) kemudian digosakkan pada badan dan keeningnya, hingga Allah Azza wa Jalla memutuskan perkara di antara para hamba. Hal ini berlangsung pada hari yang lamanya sama seperti lima puluh ribu tahun, lalu ia melihat julangnya apakah ke surga ataukah ke neraka. Tidaklah pemilik unta yang

tidak mengeluarkan zakatnya melainkan unta itu akan dilemparkan bersamanya di tanah lapang dengan jumlah yang banyak dan menginjaknya dengan kakinya. Setiap kali yang terakhir selesai, maka yang pertama dikembalikan padanya (untuk melakukan hal yang sama). Hingga Allah memutuskan perkara di antara para hamba, hal ini berlangsung pada hari yang lamanya sama seperti lima puluh ribu tahun. Lalu ia melihat jalannya apakah ke surga ataukah ke neraka. Tidakkah pemilik kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan kambing itu akan dilemparkan bersamanya di tanah lapang dengan jumlah yang banyak, ia menginjaknya dengan kakinya dan menanduknya dengan tanduknya, tidak ada padanya yang memiliki tanduk yang tertipat ke belakang dan yang tidak memiliki tanduk, melainkan akan menanduknya. Setiap kali yang terakhir selesai, maka yang pertama dikembalikan padanya (untuk melakukan hal yang sama), hingga Allah memutuskan perkara di antara para hamba. Hal ini berlangsung pada hari yang lamanya sama seperti lima puluh ribu tahun. Lalu ia melihat jalannya apakah ke surga ataukah ke neraka."

Suhail berkata, "Aku tidak mengetahui apakah beliau menyebutkan tentang sapi atau tidak." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Beliau menjawab, "Pada jambul kuda - atau beliau mengatakan, 'Terikat pada jambul kuda.' Suhail berkata, 'saya lupa' - terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Kuda ada tiga jenis, kuda yang pemiliknya mendapatkan pahala, kuda yang pemiliknya mendapatkan penutup, dan kuda yang pemiliknya mendapatkan dosa. Adapun kuda yang pemiliknya mendapatkan pahala adalah seseorang menggunakannya di jalan Allah dan ia mempersiapkan untuknya, maka tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam perutnya melainkan Allah menetapkan pahala baginya. Apabila dia menunggalukannya di padang rumput, maka tidaklah sedikitpun yang ia makan melainkan Allah menetapkan pahala baginya. Apabila dia memberinya minum dari sungai, maka baginya pahala untuk setiap tetesan yang masuk ke dalam perutnya - hingga beliau menyebutkan ada pahala pada air kencing dan kotorannya - Apabila kuda itu berlari satu atau dua tempat yang tinggi maka setiap langkahnya ditulis sebagai pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang pemiliknya mendapatkan penutup adalah seseorang yang menjadikannya untuk penghormatan dan perhiasan (dengan menungganginya), dia tidak lupa hak punggung dan perutnya dalam keadaan senang dan susah. Adapun kuda yang pemiliknya mendapatkan dosa adalah seseorang yang menjadikannya

untuk membianggakan diri, berlaku sombong, dan riya terhadap orang-orang, maka inilah dia orang yang mendapatkan dosa." Mereka (para sahabat) bertanya, "Bagaimana dengan keledai, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidaklah diturunkan kepadaku dalam permasalahan keledai selain satu ayat yang bersifat global yaitu, "Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (QS. Al-Zalzalah: 7-8).

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Jihad, Bab: Irthibath Al-Khual Fii Sabilillah, (nomor 2788), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12725).

٢٢٩٠. وَخَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَرِيرِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ
سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

2290. Qutaibah bin Said telah memberitahunya kepada kami, Abdul Aziz – Ad-Darawardi – telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail dengan sanad ini, dan ia menyebutkan hadits yang sama.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12712).

٢٢٩١. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَدُلُّ
عُقْصَاءَ عَضْبَاءَ وَقَالَ فَبَكَوِي بِهَا حَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ حَبِيْبَهُ

2291. Muhammad bin Abdullah bin Bazi' telah memberitahunya kepada saya, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Suhail bin Abi Shalih telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, dan ia menyebutkan pengganti dari 'kambing yang tanduknya terlipat kebelakang' adalah 'kambing yang tanduknya putak'. Dan juga disebutkan, "Lalu digosok dengannya lambung dan punggungnya." Tanpa menyebutkan dahinya.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12642).

٢٢٩٢. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُوَدَّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوْ الصَّدَقَةَ فِي بَيْلِهِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ بِسُجُوِّ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

2292. Harun bin Said Al-Aily telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya, bawasanya Bukair telah memberitahukannya dari Dzakuan, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bawasanya beliau bersabda, "Apabila seseorang tidak menunaikan hak Allah atau sedekah pada untanya." Lalu ia menyebutkan hadits seperti riwayat Suhail dari ayahnya.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Zakah Al-Baqar*, (nomor 1460), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12310).

٢٢٩٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبٍ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُ وَقَعْدَ لَهَا بِقَاعٍ فَرَقَرٍ تَسْتَنْ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلَا صَاحِبٍ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعْدَ لَهَا بِقَاعٍ فَرَقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطْرُقُ بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبٍ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعْدَ لَهَا بِقَاعٍ فَرَقَرٍ

تَنْطَحُهُ بِفُرُونِهَا وَتَطْوُهُ بِأَطْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا حِمَاءٌ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا
وَلَا صَاحِبٌ كَثِيرٌ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا حِمَاءٌ كَثْرَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ شُحَّاعًا
أَفْرَعٌ يَبْتَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا آتَاهُ فَرٌّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ حُذِّ كَثْرَكَ الَّذِي حَبَاتُهُ
فَأَنَا عَنْهُ عَنِّي قِيَادًا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِيهَا قَضَمَ
الْفَحْلُ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُيَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلْنَا حَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُيَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ
سَمِعْتُ عُيَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ
قَالَ خَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةٌ دَلْوِهَا وَإِعَارَةٌ فَحْلُهَا وَمِنْبَحُهَا وَخَمْلُ
عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

2293. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami. (II) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada saya - lafazh ini miliknya - Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah Al-Anshari berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidaklah pemilik unta yang tidak menunaikan haknya melainkan untanya akan datang pada hari kiamat lebih banyak dari sebelumnya, dan ia duduk bersama untanya di tanah lapang, lalu unta itu menginjaknya dengan kaki-kakinya. Dan tidaklah pemilik sapi yang tidak menunaikan haknya, melainkan akan datang pada hari kiamat lebih banyak dari sebelumnya, ia duduk untuk bersama sapihnya di tanah lapang, lalu sapi itu menanduknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kaki-kakinya. Dan tidaklah pemilik kambing yang tidak menunaikan haknya, melainkan akan datang pada hari kiamat lebih banyak dari sebelumnya, dan ia duduk bersama kambingnya di tanah lapang, lalu kambing itu menanduknya dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kaki-kakinya, tidak ada padanya kambing yang tidak bertanduk dan kambing yang patah tanduknya. Dan tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak

menunaikan haknya melainkan hartanya itu akan datang pada hari kiamat berbentuk ular jantan yang bojak, ia akan mengikutnya seraya membuka mulutnya. Maka apabila ia sudah mendatangi pemiliknya maka pemiliknya akan lari darinya, lalu ia memangginya, "Ambillah harta simpananmu ini yang telah kamu sembunyikannya, pada hari ini aku tidak membutuhkannya." Apabila ia melihat bahwa tidak mungkin dapat menghindari, maka ia pun memasukkan jarinya ke mulutnya, lalu ujar itu menggigitnya seperti gigitan kuda jantan "

Abu Az-Zubair berkata, "Aku mendengar Ubaid bin Umair mengatakan perkataan ini, kemudian kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang permasalahan ini, maka ia menjawab seperti perkataan Ubaid bin Umair."

Dari Abu Az-Zubair berkata, "Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, 'Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak unta?" Beliau bersabda, "Memerah air susunya di dekat sumber air, meminjamkan ember tempat minumnya, meminjamkan yang jantan untuk di ambil keturunannya, meminjamkannya untuk diambil manfaat darinya, dan membawa perbekalan di jalan Allah (di atas punggungnya)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2847).

٢٢٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبٍ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُنْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَّ قَرِّ تَطْوُهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْصَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمِيذٌ حَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ فُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ إِطْرَائِي فَحَلَّهَا وَإِعَارَةُ ذَلْوِهَا وَمِسْحَتُهَا وَحَلَّتْهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمَلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مِنْ صَاحِبٍ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُحَاعًا أقرع يَتَّبِعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَعْرِمُ مِنْهُ وَيُعَالُ هَذَا مَالِكُ الَّذِي كُنْتُ تَبَحُلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا

بَدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ

2294. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda. "Tidaklah pemilik unta, pemilik sapi, dan pemilik kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan akan didudukkan bersama hewan itu pada hari kiamat di bawah lapang, semua hewan akan menginjaknya dengan kakinya, dan hewan yang bertanduk akan menanduknya dengan tanduknya, dan pada hari itu tidak ada hewan yang tidak bertanduk dan hewan yang patah tanduknya." Kami (para shahabat) berkata. "Wahai Rasulullah, apa hukunya?" Beliau mengatakan, "Meminjamkan yang jantan untuk diambil keturunannya, meminjamkan ember tempat minumannya, meminjamkannya untuk diambil manfaat darinya, dan membawa perbekalan di jalan Allah (di atas punggungnya). Dan tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat hartanya akan berubah menjadi seekor ular jantan yang betak, ia akan mengikuti pemiliknya kemanapun dia pergi, sementara dia terus menghindar darinya, dan dikatakan, "Ini adalah hartamu yang dulu kamu bersikap bakhil dengannya." Dan ketika ia melihat bahwa tidak mungkin menghindar lagi, maka ia pun memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, lalu ular itu menggigit seperti gigitan kuda jantan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maani' Zakah Al-Bayar (nomor 2453), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2788).

• Tafsir hadits: 2287-2294

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. *مَا مِنْ ضَائِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي بِهَا حَقَّهَا . . .* "Siapa saja yang mempunyai emas dan perak lalu tidak menunaikan haknya . . . dan seterusnya." Hadits ini dalil yang jelas tentang kewajiban membayarkan zakat emas dan perak dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Begitu juga dengan seluruh apa yang telah disebutkan dalam hadits-hadits ini berupa unta, sapi, dan kambing.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ* "setiap kali kepingan itu dingin, maka dipanaskan kembali" Demikianlah di dalam sebagian naskah disebutkan dengan *بَرَدَتْ*, dan pada sebagian naskah disebutkan *رُدَّتْ*. Al-Qadhi menyebutkan dua riwayat tersebut, ia mengatakan bahwa yang pertama adalah benar, sedangkan yang kedua adalah riwayat jumbuh ulama.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *خَلَبَهَا نَوْمًا وَرُجْعًا* "memerah air susunya (untuk disedekahkan) pada hari ia mendatangi sumber air" Menurut riwayat yang populer kata *خَلَبَ* dibaca dengan mem-fatah-kan huruf lam, dalam sebuah riwayat dibaca dengan men-sukun-kan huruf lam, namun riwayat ini asing dan lemah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *تُطِخُ نَهَا بِقَاعٍ فَرَفْرَءٍ* "akan dilemparkan bersamanya di tanah lapang dengan jumlah yang banyak" Kata *قَاعٍ* maksudnya tanah yang rata dan luas, mampu menerima air hujan dan menahannya. Al-Harawi berkata, "Bentuk jamaknya adalah *تَيْغَةٌ* dan *تَيْغَاتٌ*, seperti kata *خَنْزٌ* (tetangga), yang bentuk jamaknya adalah *خَنْزَةٌ* dan *خَنْزَاتٌ*. Kata *فَرَفْرَءٍ* juga berarti tanah luas dan rata.

Perkataannya, *تُطِخُ*, "Dilemparkan." Sekelompok ulama berpendapat bahwa maknanya adalah dilemparkan dengan wajahnya. Al-Qadhi berkata, "Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan *بَأَخْفَانَهَا* "hewan itu menginjak-injak wajah pemiliknya dengan kakinya." Dengan demikian, hal ini dapat dipahami bahwa kata *تُطِخُ* tidak mesti dilemparkan dengan wajahnya. Secara bahasa, kata *تُطِخُ* maknanya adalah dilapangkan dan diluaskan, sehingga bisa jadi orang itu dilemparkan dengan wajahnya atau bisa jadi dengan punggungnya. Dari kata ini juga berasal penyebutan *بَطْحَاءُ مَكَّةَ* (daratan Makkah) karena ia terhampar luas.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *كُلَّمَا مَرَّ غَلَبٌ أَوْلَاهَا رَدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا* "Setiap kali yang pertama selesai, maka yang lain dikembalikan kepadanya (untuk melakukan hal yang sama)." Demikianlah yang terdapat di dalam seluruh kitab inti dalam pembahasan ini. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Para ulama mengatakan bahwa ini adalah bentuk kesalahan dalam membaca, yang benar adalah seperti yang terdapat di dalam hadits riwayat Suhail dari ayahnya, dan hadits riwayat Ma'rur bin Suwaid

dari Abu Dzar, yaitu *كُلَّمَا تَمَضَى عَلَيْهِ أُخْرَجَ مَا رَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَىٰ مَا* "Setiap kali yang terakhir selesai, maka yang pertama dikembalikan padanya (untuk melakukan hal yang sama)", dengan ini maka perkataannya menjadi teratur dan tersusun rapi.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan tidaklah pemilik sapi . sampai seterusnya." Merupakan dalil tentang kewajiban membayar zakat pada sapi, dan merupakan hadits yang paling shahih berkenaan dengan hal ini.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَوْفَرُ مَا كَانَتْ لَا نَعْفُدُ مِنْهَا*, "dengan jumlah yang banyak dari tidak ada satu pun anak unta yang tertinggal" di dalam riwayat lain disebutkan, *اعظم ما كانت* "yang sangat besar" ini merupakan tambahan hukumannya di mana jumlah hewan tersebut sangat banyak, sangat kuat, dan sempurna dalam ciptaannya, sehingga dapat menginjak orang tersebut dengan kuat, hal itu sebagaimana binatang yang menanduk dengan tanduk-tanduknya agar lebih tepat sasaran.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *نَطَوُّهُ ذَاتَ الطَّلْفِ بِظِلْفِهَا* "Semua hewan akan menginjaknya dengan kakinya." Kata *الطلف* adalah penamaan untuk telapak kaki sapi, kambing, dan kijang. Kata *نَحْت* adalah telapak kaki unta, *نَدَم* telapak kaki manusia, dan *خَبْر* adalah telapak kaki kuda, bagal, dan keledai.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *رَظِيهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ* "yang mengikat kudanya di jalan Allah Ta'ala" yaitu mempersiapkannya untuk berjihad. Termasuk dalam hal ini adalah *رِبَاطٌ* (*riibaath*) yaitu seorang yang berjaga-jaga di tapal batas dan mempersiapkan diri untuk berjihad.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kemudian dia tidak lupa hak Allah pada punggung dan lehernya" Abu Hanifah berdalil dengan hadits ini tentang kewajiban membayar zakat pada kuda. Menurut madzhabnya, apabila kuda yang dimiliki seseorang adalah kuda jantan maka tidak ada zakat padanya, akan tetapi apabila betina atau jantan dan betina, maka wajib baginya untuk membayar zakat. Orang tersebut boleh memilih, mengeluarkan satu dinar untuk setiap kudanya atau menghitung harganya dengan uang, kemudian mengeluarkan 2,5% dari harganya. Imam Malik, Syafi'i, dan jumbuhur ulama berpendapat bahwa dalam kondisi apapun tidak ada zakat pada kuda, berdasarkan hadits

yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu "Tidak wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat kudanya." Para ulama menafsirkan hadits ini, bahwa yang dimaksud adalah orang itu berjihad dengan kudanya, sebab apabila seseorang termasuk dalam kategori wajib untuk berjihad, maka wajib baginya untuk berjihad dengan kudanya itu. Ada yang mengatakan, yang dimaksud hak pada lehernya adalah berbuat baik padanya serta mengurus makanannya dan seluruh perlengkapannya. Dan yang dimaksud dengan punggungnya adalah mengawinkan kuda jantan apabila ada orang yang meminjam kudanya untuk itu, ini hukumnya sunnah. Pendapat lain mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan hak Allah adalah semua harta musuh yang dibawa di atas punggungnya, yaitu seperlima dari *ghanimah* (harta rampasan perang).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا تَقَطُّعُ طَرْفَهَا* "Dan tidaklah ia melepas tali ikatannya" dikatakan *thiiluha*, demikianlah yang terdapat di dalam *Ai-Muwaththa'*, *ath-thiwal* dan *ath-thiil* adalah tali yang digunakan untuk mengikatnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا تَقَطُّعُ طَرْفَهَا فَاشْتَكَّ شَرْفًا أَوْ* "Dan tidaklah ia melepas tali ikatannya, lalu kuda itu berlari di satu atau dua tempat yang tinggi" Kata *شَرْف* artinya tempat yang tinggi, ada yang mengatakan kuda itu lepas dari ikatannya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "lalu kuda tersebut minum air sungai tanpa ada keinginan dari pemiliknya untuk memberinya minum, melainkan Allah akan menetapkan baginya sejumlah apa yang telah ia minum sebagai kebaikan-kebaikan." Hal ini agar menjadi perhatian, karena apabila seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan ini tanpa ada niat untuk memberinya minum, maka apabila ia berniat untuk memberinya tentu lebih utama untuk dilipatgandakan pahalanya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَا أُنزِلَ عَلَيَّ فِي الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا عَنِي* "Tidaklah diturunkan kepadaku dalam permasalahan keledai selain satu ayat yang bersifat global" Kata *الْعَامَّةُ* maksudnya sesuatu yang sedikit dibandingkan dengan masalah lainnya. Kata *الْعَامَّةُ* artinya yang global, bersifat umum dan mencakup semua kebaikan. Dalam kalimat ini terdapat isyarat untuk berpegang dengan ayat yang bersifat umum. Dan makna hadits ini adalah bahwasanya belum ada ayat yang turun kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang permasalahan ini secara khusus, namun yang ada adalah ayat yang bersifat umum ini. Orang

yang berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak boleh berijtihad, menjadikan hadits ini sebagai landasannya, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertukurn dengan wahyu. Junhur ulama menjawab, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* boleh berijtihad, namun masalah ini belum jelas bagi beliau sehingga tidak melakukan ijtihad ketika itu.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّيهِ* *كُنْزٌ*; "Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak mengeluarkan zakatnya" Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thabari berkata, "Kata *كَنْزٌ* maksudnya segala sesuatu yang dikumpulkan, baik berada di atas permukaan tanah atau di dalamnya." Penulis kitab *Al-'Ain* dan lainnya menambahkan, "Dan barangnya itu sengaja untuk disimpan." Al-Qadhi mengatakan, "Ulama salafus-shalih berselisih pendapat tentang maksud *كَنْزٌ* (harta simpanan) yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Sebagian besar dari mereka mengatakan, 'Harta simpanan yang dimaksud adalah setiap harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya tapi belum dikeluarkan. Adapun harta yang sudah dikeluarkan zakatnya bukan dinamakan harta simpanan yang dimaksud.' Sebuah pendapat mengatakan, "Harta simpanan adalah seperti yang telah disebutkan oleh pakar bahasa arab, akan tetapi ayat tersebut dihapus hukumannya dengan kewajiban zakat." Pendapat lain mengatakan, bahwa yang dimaksud pada ayat tersebut adalah ahli kitab yang telah disebutkan sebelumnya. Ada yang mengatakan, bahwa setiap harta yang lebih dari empat ribu (dinar) maka dinamakan harta simpanan yang terlarang meskipun sudah dikeluarkan zakatnya. Ada yang mengatakan, "Harta simpanan adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan, dan barangkali ini terjadi pada awal mula islam datang di mana kehidupan saat itu sangat susah." Para ulama sepakat dengan pendapat yang pertama, dan itu adalah benar karena berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak mengeluarkan zakatnya" dalam hadits itu juga telah disebutkan hukumannya. Di dalam hadits lain dijelaskan, "Dan tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat hartanya akan berubah menjadi seekor ular jantan yang botak" dan pada akhir hadits tersebut disebutkan "Ini adalah hartamu yang dulu kamu bersikap bakhil dengannya."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Pada jambul kuda terdapat kebajikan hingga hari kiamat" Tafsirnya terdapat di dalam hadits lain yang ada dalam kitab *shahih* tentang pahala dan rampasan perang. Di dalam

hadits ini terdapat dalil tentang keberadaan islam dan jihad hingga hari kiamat datang Yang dimaksud adalah detik-detik terakhir menjelang datang hari kiamat, yaitu hingga angin yang baik datang dari arah Yaman dan mencabut semua ruh orang beriman yang laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam hadits shahih.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ رِزْرٌ فَإِنَّهُ يَتَّخِذُهَا أَمْرًا وَيَنْتَظِرُهَا وَتَذْخِرُهَا وَرِبَاءَ النَّاسِ

"Adapun kuda yang pemiliknya mendapatkan dosa adalah seseorang yang menjadikannya untuk memanggakan diri, berlaku sombong, dan riyaya terhadap orang-orang."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِلَّا حَاجَتِ يَوْمَ الْبَيْتَةِ أَكْثَرَ مِنَّا* "melainkan akan datang pada hari kiamat lebih banyak dari sebelumnya, dan ia duduk untuk bersama untanya di tanah lapang" Begitu juga dengan sapi dan kambing. Demikianlah yang terdapat di dalam kitab inti. Sedangkan berkaitan dengan kalimat فَطْ terdapat banyak cara membaca. Al-Jauhari meriwayatkan seluruh bacaan yang berbeda-beda, akan tetapi yang fasih dan masyhur adalah dengan cara mem-fathah-kan huruf qaf dan men-tasydid-kan huruf tha'. Al-Kisa'i berkata, Kata فَطْ berasal dari فَطَطْ kemudian huruf kedua di-sukun-kan lalu dileburkan ke huruf yang ketiga, maka dibaca فَطُطْ. Kedua, dibaca فَطُ. Ketiga dibaca dengan فَطْ. Keempat dibaca dengan فَطْ, akan tetapi bacaan ini sedikit jumlahnya apabila diartikan dengan waktu. Adapun yang berarti cukup (hanya) adalah فَطْ. Contohnya, رَأَيْتُهُ مَرَّةً فَطْ (aku melihatnya hanya sekali).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *حَاءٌ كَثْرَةٌ يَوْمَ الْبَيْتَةِ شُعَاعًا أُرْعَعٌ* "hartanya itu akan datang pada hari kiamat berbentuk ular jantan yang botak." Kata شُعَاعٌ artinya ular jantan, dan kata أُرْعَعٌ maksudnya ular yang rontok rambutnya karena banyak bisanya. Ada yang mengatakan bahwa شُعَاعٌ adalah ular yang melompati orang yang berjalan kaki dan penunggang kuda lalu ia berdiri pada ekornya, dan barangkali saja ular itu berada di kepala penunggang kuda. Dan ini terjadi di padang pasir.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Diperlihatkan padanya harta itu seperti ular jantan yang botak" Al-Qadhi berkata, "Pada zhahirnya,

Allah Ta'ala menciptakan ulat ini untuk mengadzab orang tersebut."

Sahda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَيْسَ فِيهَا خِثَاءٌ* "tidak ada padanya kambing yang tidak bertanduk."

Perkataannya, "Kami (para sahabat) berkata, "Wahai Rasutullah, apa haknya? Beliau mengatakan, "Meminjamkan yang jantan untuk diambil keturunannya, meminjamkan ember tempat minumnya, meminjamkannya untuk diambil manfaat darinya, dan membawa perbekalan di jalan Allah (di atas punggungnya)" Al-Qadhi mengatakan, "Al-Maziri berkata, 'Ada kemungkinan bahwa hak ini diberlakukan dalam keadaan yang mengharuskan seseorang untuk bersikap menolong orang lain.'" Al-Qadhi mengatakan, "Semua lafazh disini secara gamblang menyatakan bahwa hak ini adalah bukan zakat. Dan barangkali ini diterapkan sebelum zakat diwajibkan. Kalangan salafus-shalih telah berselisih pendapat tentang maksud firman Allah Ta'ala,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالسَّعِيرِ ﴿٢٥﴾

"Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta." (QS. Al-Ma'aarij: 24-25).

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah zakat, karena tidak ada hak pada harta selain zakat. Adapun hal yang terdapat selain dari zakat maka itu bersifat anjuran dan termasuk perbuatan yang mulia. Alasan lain adalah karena ayat tersebut merupakan berita tentang sifat kaum yang dipuji karena beberapa perbuatan mulia sehingga tidak mengharuskan hukumnya adalah wajib, sebagaimana halnya firman Allah Ta'ala,

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَمُونَ ﴿١٧﴾

"Meraka sedikit sekali tidur pada waktu malam." (QS. Adz-Dzaariyat: 17).

Sebagian ulama berpendapat, bahwa hukum ayat ini dihapus dengan zakat, meskipun lafazhnya adalah informasi tapi maknanya adalah perintah. Al-Qadhi mengatakan, "Sebagian dari ulama salafus-shalih seperti Asy-Sya'bi, Hasan, Thawus, Atha', Masruq, dan selain mereka berpendapat bahwa ayat tersebut *muhkamah* (sudah jelas hukumnya), dan bahwasanya di dalam harta ada hak selain zakat, yaitu membebaskan tawanan, memberi makan orang yang sangat membutuhkan, membantu orang yang berada dalam kesusahan, dan menyambung hubungan kekerabatan."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَمِنْحَتُّهَا "meminjamkannya untuk diambil manfaat darinya" Pakar bahasa arab berpendapat, kata مَنِيحَةٌ (pemberian) dapat diaplikasikan dalam dua bentuk:

Pertama, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hadiah. Bentuk ini terjadi pada hewan, tanah, perabotan rumah tangga, dan yang lainnya.

Kedua, jika berkaitan dengan unta, sapi, atau kambing, maka maksudnya adalah meminjamkannya untuk diambil manfaatnya berupa air susunya, bulunya, dan kulitnya, selama beberapa waktu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

Adapun pemerahan air susunya di dekat sumber air, merupakan bentuk kasih sayang terhadap binatang ternak dan orang-orang miskin. Sebab, pada saat itu tidak memberatkan binatang ternak, lebih bersikap menyayanginya, dan lebih leluasa daripada pemerahannya di rumah. Begitu juga, hal ini dapat memudahkan orang-orang miskin untuk mendatangi tempat pemerahan susu agar mereka dapat diberi dari air susu itu. *Wallahu Ta'ala A'lam*.

(9) Bab Menyenangkan Hati Panitia Zakat

٢٢٩٥. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَاهِدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
هِلَالِ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ
يَأْتُونَنَا قَبْظِلْمُونَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا
مُصَدِّقِيكُمْ. قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ

2295. Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Abu Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Hilal Al-Abisi telah memberitahukan kepada kami, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, serombongan orang dari Arab Badutwi datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu mereka berkata, "Sesungguhnya beberapa orang dari panitia zakat mendatangi kami lalu mereka berbuat aniaya terhadap kami." Ia berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berilah kesenangan hati kepada panitia zakat di antara kalian."

Jarir berkata, "Tidaklah panitia zakat kembali dari tempatku sejak aku mendengar hadits ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melainkan dia dalam keadaan senang kepadaku."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Ridha Al-Mushaddiq*, (nomor 1589).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Idza Jaawaza Fii Ash-shadaqah*, (nomor 2459), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3218).

٢٢٩٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ

2296. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, (H) Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami, seluruhnya dari Muhammad bin Abu Ismail dengan sanad yang sama.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2295.

- **Tafsir hadits: 2295-2296**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Berilah kesenangan hati kepada panitia zakat di antara kalian." maksudnya menyerahkan kewajiban kepada mereka, memperlakukan mereka dengan lemah lembut, dan tidak menyusahakan mereka. Ini ditujukan pada kezhaluman yang tidak membuat pelakunya menjadi fasik, karena apabila ia fasik niscaya ia akan diberhentikan sebagai panitia zakat dan tidak wajib membayar kepadanya, bahkan seandainya ada yang membayar zakat kepadanya maka hal itu tidak memadai. Terkadang kezhaliman itu tidak masuk dalam kategori maksiat, tapi berupa sikap melampaui batas, termasuk di dalamnya adalah segala hal yang bersifat makruh.

(10) Bab Hukuman Berat Bagi Orang Yang Tidak
Mengeluarkan Zakat

٢٢٩٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ
وَرَبُّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُتِلْتُ فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا
مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ
وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا
يُؤَدِّي زَكَّاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُعْظِمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَتْ تَنْطَحُهُ
بِقُرُونِهَا وَتَنْطَلُوهُ بِأَطْلَافِهَا كُلَّمَا نَبِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا
حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

2297. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau sedang duduk di bawah bayangan Ka'bah. Tatkala beliau melihatku, beliau bersabda, "Demi Allah, Rabb Yang Memiliki Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang merugi." Ia (Abu Dzar) berkata, "Aku mendatanginya kemudian duduk, dan aku tidak dapat duduk dengan

baik sehingga aku ingin berdiri, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, siapakah mereka?" Beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang banyak hartanya, kecuali orang yang mengatakan begini, begini, dan begini - dari bagian depan, belakang, samping kanan, dan samping kirinya - dan orang-orang ini berjumlah sedikit. Tidaklah pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya melainkan hewan itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang lebih besar dan gemuk, menanduknya dengan tanduknya dan menginjak-injak dengan kakinya, setiap kali yang terakhir selesai, maka yang pertama dikembalikan padanya (untuk melakukan hal yang sama) hingga perkara diputuskan di antara manusia."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Zakah Al-Baqar (nomor 1460), secara ringkas, Kitab: Al-Iman wa An-Nudzur, Bab: Kaifa Kamat Yamin An-Nabiy Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 6638).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Jaa'a 'An Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Man'i Az-Zakah Min At-Tasydid (nomor 617).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: At-Taghtiz Fii Habsi Az-Zakah (nomor 2439), Bab: Maani' Zakah Al-Ghamam, (nomor 2455).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Jaa'a Fii Man'i Az-Zakah, (nomor 1785), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 11981).

٢٢٩٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنِ الْمُعْتَمَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ جَالِسٌ لِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ رَوَيْتُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَبَدَأَ إِيْلًا أَوْ بَقْرًا
أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا

2298. Abu Kur'ib Muhammad bin Al-Alaa' telah memberitahukannya kepada kami, Abu Muawiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Al-Ma'ru' dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau sedang duduk di bawah

hayangan Ka'bah." lalu ia menyebutkan hadits seperti riwayat Wala', akan tetapi dalam riwayatnya disebutkan, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah di atas muka bumi ini seseorang yang mennggal sementara ia meninggalkan unta atau sapi atau kambing yang ia belum menunaikan zakatnya."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2297.

٢٢٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَا يَسْرُنِي أَنْ لِي أَحَدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ
إِلَّا دِينَارٌ أَرْضُدُّهُ لِذَيْنِ عَلَيَّ

2299. Abdurrahman bin Sallam Al-Jumahi telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' –Ibnu Muslim– telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Zayud, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah aku sukai jika aku memiliki emas sebesar bukit Uhud yang datang tiga kali kepadaku, dan aku memiliki satu dinar di antaranya, melainkan satu dinar itu aku simpan untuk membayar hutangku."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14373).

٢٣٠٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِثْلِهِ

2300. Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad berkata, "Aku telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." hadits yang sama.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14399).

- **Tafsir hadits: 2297-2300**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Demi Allah, Rabb Yang Memiliki Ku'bah, mereka adalah orang-orang yang merugi." Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafsirkannya dengan mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang banyak hurtanya, kecuali orang yang mengatakan *begini, begini, dan begini* – dari bagian depan, belakang, samping kanan, dan samping kirinya – dan orang-orang ini berjumlah sedikit." Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersedekah dalam semua bentuk kebaikan, dan tidak hanya terbatas pada satu kebaikan saja. Hadits ini juga dalil tentang dibolehkannya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Dan dianjurkan bersumpah apabila ada kemaslahatan padanya, seperti untuk menguatkan perintah dan meniadakan bentuk majas dari perintah itu. Sumpah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam bentuk ini banyak diterangkan dalam hadits-hadits shahih. Adapun isyarat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang bagian depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri, maksudnya adalah dianjurkan untuk berinfak kapan saja, terutama jika ada perkara penting yang mengharuskan untuk berinfak.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *كُنَّا نَعِدُّتْ أَخْرَافًا غَاذَتْ عَلَيْهِ*, "setiap kali yang terakhir selesai, maka yang pertama dikembalikan padanya (untuk melakukan hal yang sama)" Demikianlah kami membacanya yaitu kata *نَعِدُّتْ* dengan huruf *dal* dan huruf *dzal*, keduanya adalah bacaan yang benar.

(11) Bab Anjuran Untuk Bersedekah dan Mengeluarkan Harta

٢٣٠١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ نَعْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ أَتَشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَيْهِ أُحَدِّثُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أُحَدِّثَ ذَلِكَ عِنْدِي ذَهَبَ أَمْسَى ثَلَاثَةَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا إِلَّا دِينَارًا أَرِضُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا حَتَّى يَبِينَ يَدَيْهِ وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَهَكَذَا عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَشِينَا فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي السَّعَةِ الْأُولَى قَالَ ثُمَّ مَشِينَا قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتَيْتَكَ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي قَالَ سَمِعْتُ لَعَطًا وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِضَ لَهُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَتْبِعَهُ قَالَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ لَا تَبْرُحْ حَتَّى آتَيْتَكَ قَالَ فَانْظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ فَقَالَ ذَلِكَ جَبْرِيلُ

أَنَابِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ
 قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

2301. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Yahya bin Yahya, Ibnu Numair, dan Abu Kur'aim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Muawiyah. Yahya berkata, 'Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-'A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku pernah berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di tanah belatuan berwarna hitam di kota Madinah pada waktu Isya, dan kami melihat ke arah gunung Uhud. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Wahai Abu Dzar." Dia (Abu Dzar) berkata, 'Aku menjawab, 'Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, "Tidaklah aku menginginkan jika gunung Uhud itu berubah menjadi emas milikku yang ada tiga malam bersamaku, dan aku memiliki satu dinar di anturannya, melainkan satu dinar itu aku simpan untuk membayar hutungku, dan aku menjadikannya untuk hamba-hamba Allah begini beliau mengumpulkan kedua tangannya di hadapannya-, begini -ke sebelah kanannya-, dan begini -ke sebelah kirinya-." Abu Dzar berkata, 'Kemudian kami berjalan kembali, lalu beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar." Abu Dzar berkata, 'Aku menjawab, 'Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah" Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya (di dunia) adalah orang-orang yang sedikit pahalanya pada hari kiamat, kecuali orang yang melakukan begini, begini, dan begini." Seperti yang beliau lakukan pada kali pertama." Abu Dzar melanjutkan, 'Kemudian kami berjalan lagi, lalu beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, tetapih berada di tempatmu sampai aku mendatangimu!" Abu Dzar berkata, 'Balseupun beranyak hingga hilang dari pandanganku. Akupun mendengar suara yang tidak bisa dipahami. Lalu akupun berkata, 'Bisa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diganggu oleh jin.' Maka aku pun berniat untuk mengikuti beliau. Namun aku ingat perkataan beliau, "Jangantah kamu beranyak dari tempatmu sampai aku mendatangimu." Abu Dzar berkata, 'Maka akupun menunggu beliau. Ketika beliau datang, aku menceritakan yang aku dengar kepada beliau.' Beliau bersabda, "Itu adalah Jibril. Dia mendatangiku seraya berkata, 'Barangsiapa yang mati dari kalangan umatmu tatak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun niscaya dia masuk surga." Abu Dzar berkata, 'Aku bertanya, 'Meskipun dia berzina dan mencuri?' Beliau menjawab, "Meskipun dia berzina dan mencuri."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Istiqraah*, Bab: *Ada` Ad Dhu`un* (nomor 2388), Kitab: *Ba'u Al-Khaif*, Bab: *Dzikh Al-Mala'ikah* (nomor 3222) secara ringkas, Kitab: *Al-Isti'dzan*, Bab: *Man Ajaaba Bilabbaikah wa Sa'daikah* (nomor 626B), Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Al-Muktsiruun Hum Al-Muqilluun* (nomor 6443), Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Maa yasurrunni Annu 'Indi Mitsla Lhu'din Hadza Dzahaban"* (nomor 6444).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Iman*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Iftiraq Hadzihi Al-Ummah* (nomor 2644) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11915).

٢٣٠٢. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ عَرَّجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ أَنشِي فِي ظِلِّ الْقَصْرِ فَأَلْتَفَتَ فَرَأَيْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَى قَالَ فَتَسَبَّحْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُشْكِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَفَضَحَ فِيهِ بَيْتَهُ وَشِئْءَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَتَسَبَّحْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اجْلِسْ هَا هُنَا قَالَ فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبِثْتُ عِنِّي فَأَطَالَ اللَّيْلُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مِنْ مَاتَ

لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَيَّةَ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى
 قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ
 وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ

2302. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz - Ibnu Rafi', dari Zaid bin Wahb, dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Pada suatu malam aku keluar, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berjalan sendirian, dan tidak ada seorangpun ada bersama beliau. Akupun mengira bahwa beliau tidak suka ada seseorang berjalan bersamanya. Maka aku berjalan di bawah naungan rembulan, lalu beliau menoleh dan melihatku. Beliau pun bertanya, "Siapa itu?" Akupun menjawab, 'Abu Dzar. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu.' Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, kemarilah!" Abu Dzar berkata, 'Maka aku berjalan bersama beliau sesaat.' Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya (di dunia) adalah orang-orang yang sedikit pahalanya pada hari kiamat, kecuali orang yang Allah berikan harta kepadanya, lalu dia menebarkannya ke kanan, kiri, depan, dan belakangnya, lalu melakukan ketaatan." Abu Dzar berkata, 'Lalu aku berjalan bersama beliau sesaat.' Lalu beliau bersabda, "Duduklah disini!" Abu Dzar berkata, 'Maka beliau menyuruhku duduk di batu besar yang dikelilingi banyak bebatuan. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Duduklah disini sampai aku kembali kepadamu." Abu Dzar berkata, 'Lalu beliau beranjak ke tanah bebatuan berwarna hitam sampai aku tidak melihatnya, lalu beliau meninggalkanku cukup lama. Kemudian aku mendengar beliau bersabda ketika beliau datang kembali, "Meskipun dia mencuri dan berzina." Abu Dzar berkata, 'Ketika beliau datang, aku tidak sabar (untuk ingin bertanya kepadanya), maka aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu, siapakah yang kamu ajak bicara di tanah tempat tersebut? Aku tidak mendengar seorangpun menjawabmu sedikitpun.' Beliau menjawab, "Itu adalah Jibril. Dia datang kepadaku di tanah bebatuan berwarna hitam itu seraya berkata, 'Berilah kabar gembira kepada umatmu, bahwa barangsiapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya dia masuk surga.' Akupun bertanya, "Wahai Jibril, meskipun dia mencuri dan berzina?" Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, "Aku bertanya lagi, 'Meskipun dia mencuri dan

berzina?" Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, "Aku kembali bertanya, 'Meskipun dia mencuri dan berzina?' Dia menjawab, 'Ya, meskipun dia minum khamar.'

• **Takhrif hadits:**

Telah ditakhrif sebelumnya, lihat hadits nomor 2301.

• **Tafsir hadits: 2301-2302**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai Abu Dzarr" di dalamnya terdapat keterangan tentang panggilan orang terhadap orang yang berilmu dan pembesar kepada shahabatnya dengan *kun-yah-nya*⁴ apabila dia seorang yang mulia.

Perkataannya, "Barangsiapa yang mati dari kalangan umatmu tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun niscaya dia masuk surga." Abu Dzarr berkata, 'Aku bertanya, 'Meskipun dia berzina dan mencuri?' Beliau menjawab, "Meskipun dia berzina dan mencuri." Di dalamnya terdapat dahl bagi pendapat yang benar, bahwa para pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka, berbeda dengan kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Disini hanya disebutkan dosa zina dan mencuri karena keduanya termasuk dosa besar yang paling dibenci. Hadits ini termasuk ke dalam hadits-hadits yang berkaitan dengan sikap *ruju'* (berharap) kepada Allah Ta'ala.

Perkataannya, "lalu beliau menoleh dan melihatku. Beliau pun bertanya, "Siapa itu?" Akupun menjawab, 'Abu Dzarr.'" Merupakan dalil tentang dibolehkannya bagi seseorang untuk menyebutkan *kun-yah-nya* apabila dia lebih populer dengan *kun-yah* dibandingkan nama aslinya. Hal yang serupa juga banyak disebutkan dalam hadits lainnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

بِأَمْرِ نِعْمَتِ اللَّهِ خَيْرًا فَمَنْعَ فِيهِ نَيْمَهُ وَشِمَالَهُ وَتَبِعَ يَدَيْهِ وَوَرَأَيْتُهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا

"Kecuali orang yang Allah berikan harta kepadanya, lalu dia menebarkannya ke kanan, kiri, depan, dan belakangnya, lalu melakukan ketautan "

Yang dimaksud dengan kata *خيرًا* (kebaikan) yang pertama adalah harta, seperti firman Allah Ta'ala,

4 *Kun-yah* adalah penyebutan Abu (bapak) atau Ummu (ibu) di depan nama seseorang dengan menggunakan nama anaknya yang pertama-edtr.

وَإِنَّهُمْ لِيُحِبُّوا الْخَيْرَ لَشَدِيدًا ﴿٨﴾

"Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan." (Al-'Aadiyat: 8)

Sedangkan yang dimaksud dengan kata خَيْرًا (kebaikan) yang kedua adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan sebelah kanan dan kiri adalah seluruh bentuk kemuliaan dan kebaikan.

Kata تَفْحٌ secara bahasa diartikan dengan melempar dan memukul, namun dalam hadits ini maksudnya adalah berbuat kebaikan dengan berinfak.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku kembali bertanya, 'Meskipun dia mencuri dan berzina?' Dia menjawab, 'Ya, meskipun dia minum khamar.'" Di dalamnya terdapat penjelasan tentang pengharaman khamar.

(12) Bab Penjelasan Tentang Orang-orang Yang
Menimbun Harta Benda dan Ancaman Keras Bagi
Mereka

٢٢٠٣. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَزْرِيِّ
عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِي
سَلْطَةِ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَحْسَنُ التَّبَابِ أَحْسَنُ الْحَسَدِ
أَحْسَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشْرُ الْكَاذِبِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى خَلْمِهِ تَدْيٌ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ
نُغْضِ كَتِفَيْهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ خَلْمِهِ تَدْيُهُ
يَتَزَلُّزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيَّ
شَيْئًا قَالَ فَأَذْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَيَّ سَارِيَةً فَقُلْتُ مَا رَأَيْتَ هَؤُلَاءِ
إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ إِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَغْفِلُونَ شَيْئًا إِنْ حَلِيلِي أَبَا
الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَتَرَى أَحَدًا فَتَنْظُرُ
مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَتَعْتَبِي فِي حَاجَةِ لَهُ فَقُلْتُ أَرَاهُ
فَقَالَ مَا يَسْرِينِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أَنْفَقَهُ كُلَّهُ إِلَّا تَلَاةَ دَنَابِيرٍ ثُمَّ هَؤُلَاءِ
يُحْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَغْفِلُونَ شَيْئًا قَانَ قُلْتُ مَا لَكَ وَالْإِخْوَتِكَ مِنْ
قُرَيْشٍ لَا تَعْتَرِبُهُمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ قَالَ لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا
وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

2303. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Ismail bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Al Jurairi, dari Abu Al-Aja', dari Al-Ahnaf bin Qais, ia berkata, 'Aku pernah datang ke kota Madinah. Ketika aku berada di sebuah perkumpulan yang padanya terdapat para pemuka Quraisy, tiba-tiba datang seseorang yang mempunyai pakaian, tubuh, dan wajah yang kasar. Dia berdiri di hadapan mereka seraya berkata, 'Berilah kabar kepada orang-orang yang menimbun (kekayaan), bahwa ia akan disisika dengan butu yang dipanaskan di dalam api neraka Jahannam, dan akan diletakkan di muka buah dada salah seorang mereka sampai tembus ke tulang belikat bahunya, lalu diletakkan di tulang belikat bahunya sampai tembus ke tengah kedua buah dadanya sambil bergerak-gerak. Al-Ahnaf bin Qais berkata, 'Maka sekumpulan itupun menundukkan kepala-kepala mereka, dan aku tidak melihat seorangpun di antara mereka memberikan jawaban kepadanya sedikitpun. Lalu lelaki itu pun kembali. Akupun mengikutinya hingga dia duduk bersandar di sebuah tiang, lalu aku berkata, 'Tidaklah aku melihat melainkan mereka membenci apa yang telah kamu ucapkan kepada mereka.' Lelaki itu berkata, 'Sesungguhnya mereka tidak mengerti apa-apa. Sesungguhnya kekasihku, Abul Qasim Shallallahu Ala'hi wa Sallam, merulukwahkanku dan akupun menyumbutnya. Beliau bersabda, "Apakah kamu melihat gunung Uhud?" Akupun melihat matahari bersinar dan aku mengira bahwa belatu akan mengutusku untuk suatu keperluan. Maka akupun berkata, 'Aku melihatnya.' Beliau pun bersabda, "Tidaklah membuatku serang jika memiliki emas seperti gunung Uhud kemudian menginfakkan seluruhnya, kecuali tiga dinar." Akan tetapi mereka itu mengumpulkan kekayaan dunia dan tidak mengerti apa-apa." Al-Ahnaf bin Qais berkata, 'Akupun bertanya, 'Apa yang terjadi denganmu dan saudara-saudaramu dari Quraisy, kenapa kamu tidak meminta dan menerima kebutuhan dari mereka?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Rabbmu, aku tidak pernah meminta harta dunia dari mereka dan aku tidak meminta fatwa tentang agama kepada mereka sampai aku bertemu Allah dan Rasul-Nya.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ma' Uddiya Zakaatuhu Falaisa Bi Kanzin (nomor 1407), Tuhfah Al-Asyraaf (nomor 11900).

٢٣٠٤. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْمَصْرِيُّ
عَنِ الْأَخْتَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ فِي نَقْرِ مِنْ فُرَيْشٍ فَحَمَّرَ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ
يَقُولُ بَشِّرْ الْكَافِرِينَ بِكَيْ فِي ظُهُورِهِمْ بِخُرُوجِ مِنْ جُحُوبِهِمْ وَبِكَيْ
مِنْ قِبَلِ أَقْفَانِهِمْ بِخُرُوجِ مِنْ جَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ
هَذَا قَالُوا هَذَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتِكَ تَقُولُ
قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَإِذَا
كَانَ نَمْنَا يَدِينُكَ فَدَعَهُ

2304. Dan Syaibani bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Asyhab telah memberitahukan kepada kami, Khulaid Al-'Ashari telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ahnaf bin Qais berkata, 'Aku pernah berada di sekelompok orang-orang Quraisy. Tibu-tibu Abu Dzar Radhiyallahu Anhu lewat dan dia berkata, 'Berilah kabar kepada orang-orang yang menimbun (kekayaan), bahwa ia akan disiksa dengan besi panas yang dimasukkan ke punggung punggung mereka dan keluar dari rusuk-rusuk mereka, dan dengan besi panas yang dimasukkan dari belakang tengkuk tengkuk mereka dan keluar dari dahi-dahi mereka.' Al-Ahnaf bin Qais berkata, 'Lalu dia pergi menjauh dan duduk. Aku bertanya, 'Siapa dia?' Orang-orang di sana berkata, 'Dia adalah Abu Dzar.' Maka akupun pergi menghadapnya dan berkata, 'Apakah yang baru saja aku dengar darimu?' Abu Dzar menjawab, 'Tidaklah aku mengatakan kecuali suatu yang telah aku dengar dari Nabi mereka Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Al-Ahnaf bin Qais berkata, 'Aku bertanya lagi, 'Apakah yang kamu katakan tentang pemberian itu?' Abu Dzar menjawab, 'Ambillah, sesungguhnya hal itu merupakan bantuan untukmu. Akan tetapi, apabila dia menjadi harga untuk agamamu, maka tinggalkanlah ia.'

• Takhrij hadits:

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2303.

• Tafsir hadits: 2303-2304

Perkataannya, *فَبِئْسَ أَتَىٰ فِي خَلْقِهَا تَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ* "Ketika aku berada di sebuah perkumpulan yang padanya terdapat para pemuka Quraisy" Kata *تَلَأٌ* artinya orang-orang mulia dan juga dapat disebut untuk sekelompok orang. Kata *خَلْقِهَا* (perkumpulan) dibaca dengan men-sukun-kan huruf lam, namun ada sebuah riwayat yang lemah dikatakan oleh Al-Jauhari dengan men-fathah-kan huruf lam.

Perkataannya, *إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَحْسَنُ الثِّيَابِ أَحْسَنُ الْبُحْنِ أَحْسَنُ الْوَجْهِ* "tiba-tiba datang seseorang yang mempunyai pakaian, tubuh, dan wajah yang kasar" Demikian Al-Qadhi Rahimahullah Ta'ala menukunya dari jumbuh ulama, yaitu kata *أَحْسَنُ* dengan huruf kha' dan syin yang berakar dari kata *Al-Khusyunnah*. Namun menurut Ibnu Al-Hadzza', pada lafaz terakhir disebutkan *أَحْسَنُ الْوَجْهِ* "wajah yang lampau", dari kalimat *Al-Husn*. Al-Qabisi Rahimahullah Ta'ala meriwayatkannya di dalam *Shahih Al-Bukhari* dengan kalimat, *أَحْسَنُ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ وَالْوَجْهِ* "rambut, pakaian, dan hentuk tubuh yang bagus", yang berakar dari kalimat *Al-Husn* (bagus). Sedangkan yang lainnya meriwayatkan dengan *khassan* yang berakar dari kata *Al-Khusyunnah* (kasar) dan itulah riwayat yang paling benar.

Perkataan Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, "Berilah kabar kepada orang-orang yang menimbun (kekayaan), bahwa ia akan disisika dengan batu yang dipanaskan di dalam api neraka, dan akan diletakkan di mata buah dada seorang mereka sampai tembus ke tulang belikat bahunya, lalu diletakkan di tulang belikat bahunya sampai tembus ke tengah kedua buah dadanya sambil bergerak-gerak."

Perkataannya, "Berilah kabar kepada orang-orang yang menimbun (kekayaan)", secara zhahirnya dia berhujjah dengan pendapatnya bahwa *كَنْزٌ* (harta simpanan) adalah segala sesuatu yang melebihi kebutuhan seseorang. Itulah madzhab Abu Dzar Radhiyallahu Anhu dan ulama lainnya. Namun yang benar adalah pendapat jumbuh ulama, bahwa harta simpanan yang terlarang adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Adapun yang telah ditunaikan zakatnya, maka bukanlah harta simpanan, baik berjumlah banyak maupun sedikit. Al-Qadhi Rahimahullah berkata, "Pendapat yang benar, bahwa pengingkaran Abu Dzar yang ia sebutkan itu hanya terhadap para penguasa yang mengambil harta dari baitul maal untuk diri mereka sendiri dan tidak menginfakkannya pada jalan yang semestinya." Namun pendapat Al-

Qadhi ini tidak benar, karena para penguasa yang hidup di zaman Abu Dzar *Radhiyallahu Anhu* tidak bersifat demikian, di mana mereka tidak pernah melakukan korupsi terhadap kekayaan kaum muslimin yang ada di baitul maal. Sebab, yang berkuasa di zaman Abu Dzar adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman *Radhiyallahu Anhum*, dan dia wafat pada zaman Utsman *Radhiyallahu Anhu* pada tahun 32 Hijriyah.

Pakar bahasa arab mempunyai dua pandangan tentang pemakaian kata *جهنم* (neraka jahannam):

Pertama, ia adalah isim 'ajam (kata benda yang tidak berakar dari bahasa arab) sehingga tidak boleh di-*tanwin*-kan. Al-Wahidi *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Yunus dan mayoritas pakar ilmu *Nahwu* berkata, 'Ia adalah kata 'ajam (non arab) yang tidak boleh di-*tanwin*-kan.'" Sedangkan yang lain berkata, "Kata ini adalah isim 'arabi (kata benda yang berakar dari bahasa arab) dinamakan *Jahannam* karena ia sangat dalam." Quthub *Rahimahullah* menukilkan dari Ru'bah, ia mengatakan, "Dalam bahasa arab bisa dikatakan *Bi ru jahannam* artinya sumbu yang sangat dalam. Di tempat lain, Al-Wahidi *Rahimahullah* berkata, "Sebagian pakar bahasa arab berpendapat, bahwa kata *jahannam* diambil dari kata *Al-jahumah* yang berarti keras. Dikatakan *الوجهم الوجع* artinya wajah yang keras. Dinamakan *Jahannam* lantaran kerasnya adzab yang diberikan pada penghuninya.

Perkataannya, *نَدِي أُجْدِيمِ* "Buah dada salah seorang dari mereka" Di dalamnya terdapat keterangan tentang bolehnya menggunakan kata *Ats-Tsadyu* (buah dada) untuk lelaki, dan itulah pendapat yang benar. Namun pakar bahasa arab ada yang mengingkarinya dan berpendapat, "Tidak boleh menyebut *Tsadyu* kecuali untuk wanita. Sedangkan untuk lelaki adalah *Tsundu'ah*." Permasalahan ini secara panjang lebar telah disebutkan di dalam *Kitab: Al-Iman*, yaitu pada hadits yang menerangkan seorang lelaki yang bunuh diri dengan pedangnya, di mana ia meletakkan mata pedangnya di antara dua dadanya. Dan juga disebutkan bahwa *Tsadyu* dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan.

Perkataannya, *تَعْصِي كَتِفَيْهِ* "tulang belikat kedua bahunya." Ada yang mengatakan, kata *تَعْصِي* adalah tulang yang ada di atas bahu. Dia juga disebut *An-Naghidh*.

Perkataannya, *مَرْتَلِلٌ* "sambil bergerak-gerak." Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Ada yang berpendapat, bahwa hal itu disebabkan

karena batu itu matang. Pendapat yang benar adalah bahwa gerakan dan guncangan itu terjadi lantaran batu itu dipanaskan, di mana ia bergerak dari tulang belikat bahu sampai tembus ke mata buah dada." Di sebagian naskah disebutkan Tsadyu yang pertama berbentuk tunggal dan yang kedua berbentuk ganda, dan keduanya adalah benar.

Perkataannya, لَا تَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا "kenapa kamu tidak meminta dari mereka." Dapat dikatakan: "Arzutahu, Ifanaitahu, dan l'itarritahu, artinya kamu mendatangnya dan meminta suatu kebutuhan darinya."

Perkataannya, لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفِيهِمْ عَنْ دِينٍ "Aku tidak pernah meminta harta dunia dari mereka dan aku tidak meminta fatwa tentang agama kepada mereka." Demikianlah yang tercantum di dalam kitab-kitab inti, yaitu dengan kalimat عَنْ دُنْيَا. Sedangkan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا tanpa kata عَنْ, dan itu merupakan bacaan yang lebih baik, dan maksudnya adalah aku tidak pernah meminta kemewahan dunia dari mereka sedikitpun.

Perkataannya, حَدَّثَنَا خُلَيْدُ الْقَصْرِيُّ "Khulaid Al-'Ashari telah memberitahukan kepada kami" Kata Al-Ashari disandarkan kepada Bani Ashar.

(13) Bab Anjuran Untuk Menginfakkan Harta Dan Berita Gembira Bagi Orang Yang Berinfak Bahwa Ia Akan Mendapatkan Penggantinya

٢٣٠٥. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْلُجُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَتَقْبَلُ أُتَقَبَلُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهُ مَلَأَى وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلَأَ سَحَاءَ لَا يَغِيظُهَا شَيْءٌ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

2305. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Sufyan bin Uyamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, yang sampai sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Allah Tabaaraka wa Ta'ala berfirman, 'Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya Aku akan menafkahkanmu.'" Dan beliau bersabda, "Tangan kanan Allah itu penuh - Dan Ibnu Numair berkata, 'Sangat penuh'- dan sangat melimpah, dan tidak akan dikurangi oleh suatu apapun baik siang maupun malam."

• **Takhrij hadits:**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13699).

٢٣٠٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخْبَى وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو

هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِي أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ
 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِبُّنُ اللَّهُ مَلَأَى لَا يَغِيظُهَا
 سَحَابَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ
 لَمْ يَنْبُضْ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَيَدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ
 يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ

2306. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq bin Hammam telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar bin Rasyid telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, saudara Wahab bin Munabbih, dia berkata, 'Inilah yang diberitahukan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu dia menyebutkan beberapa hadits di antaranya, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, 'Berinfaklah, niscaya Aku akan menafkahkanmu." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tangan kanan Allah itu penuh dan melimpah, dan tidak akan dikurangi oleh malam dan siang huri. Tidakkah kalian melihat apa yang Dia telah infakkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi? Karena sesungguhnya tidak akan berkurang apa yang ada di tangan kanan-Nya." Beliau bersabda, "Arasy-Nya berada di atas air. Dan kematiannya berada pada tangan-Nya yang lain. Dia melampangkan dan membatasi rezeki (bagi siapapun yang dikehendaki-Nya)."'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Tauhid, Bab: Wa Kaana 'Arsyuhu 'Alaa Al-Maa', Wa Hutwa Rabhu Al-'Arsy Al-'Azhim, (nomor 7419), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14711).

• Tafsir hadits: 2305-2306

Firman Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, "Berinfaklah, niscaya Aku akan menafkahkanmu." semakna dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an,

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. ﴿٢٥﴾

"...Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya..." (Saba': 39).

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berinfak pada perkara yang baik, dan kabar gembira bagi pelakunya bahwa Allah Ta'ala akan mengganti hartanya itu dengan karunia-Nya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى وَقَالَ إِنَّهُ نُمَيْرٌ مَلَأَنٌ* "Tangan kanan Allah itu penuh - Dan Ibnu Numair berkata, 'Sangat penuh'" demikian riwayat Ibnu Numair yaitu dengan menggunakan huruf Nun (*Mal'ann*). Para ulama berpendapat bahwa itu kesalahan darinya. Yang benar adalah *Mal'aa*, sebagaimana yang tercantum di seluruh riwayat. Para ulama membaca riwayat Ibnu Numair dengan dua cara, *Mal'ann* dan *Malaan*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى سَحَاءً لَا يَنْقُصُهَا سَيِّئُ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ* "Tangan kanan Allah itu penuh dan sangat melimpahi, dan tidak akan dikurangi oleh suatu apapun baik siang maupun malam" Para ulama membaca kata *سَحَاءً* dengan dua cara. Pertama, dengan *tanawun* (*Sahhau'un*), dan itulah yang paling shahih dan paling populer. Kedua, diriwayatkan oleh Al-Qadhi *Rahimahullah* dengan tanpa *tanawun* (*Sahhau'*).

Al-Qadhi *Rahimahullah* mengatakan, "Imam Al-Maziri *Rahimahullah* berkata, 'Itu termasuk dalam hadits-hadits yang harus ditakwilkan, karena apabila tangan kanan itu dimaksudkan adalah pasangan dari tangan kiri, maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Maha Pencipta tidak disifati dengannya, karena itu mengandung penetapan tangan kiri bagi-Nya dan mengandung pembatasan pada sifat Allah, dan Allah Maha Suci dari penyerupaan dengan makhluk-Nya dan dari pembatasan sifat-Nya. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara kepada shahabat dengan apa yang dapat mereka pahami, dan beliau hendak mengabarkan bahwa kekayaan Allah Ta'ala tidak dapat dikurangi oleh karunia yang Dia berikan dan Allah tidak menahan nafkah karena takut miskin. Allah Maha Mulia dari hal-hal tersebut. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengungkapkan nikmat yang datang terus menerus dengan limpahan tangan kanan-Nya, karena orang yang berinfak juga melakukan hal tersebut dengan tangan kanannya."

Imam Al-Maziri melanjutkan, "Mungkin saja beliau bermaksud dengan hal itu bahwa kekuasaan dan takdir Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

atas segala sesuatu dengan satu cara, tidak berbeda-beda, sebagaimana perbuatan kita berbeda-beda antara tangan kanan dan tangan kiri. Maha Suci Allah dari sifat-sifat para makhluk dan penyerupaan orang-orang yang mengada-ada. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam riwayat yang kedua, "Dan kematian berada pada tangan-Nya yang lain", maksudnya adalah bahwa meskipun kekuasaan Allah *Suhkurahu wa Tu'ala* itu satu, maka sesungguhnya Dia Maha Berkuasa untuk melakukan hal-hal yang berbeda-beda. Dikarenakan hal itu tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan dua tangan, maka beliau pun mengungkapkan tentang kekuasaan-Nya dalam melakukan hal tersebut dengan kedua tangan, hal itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para shahabat tentang makna yang dimaksud, yaitu dengan perkataan yang biasa mereka ucapkan secara *mejas*.¹ Itulah perkataan Al-Maziri *Rahimahullah*.

Perkataannya di dalam riwayat Muhammad bin Rafi', لَا يَبْغِضُهَا شَمَاءُ، لَيْلٌ وَالنَّهَارُ "Tangan kanan Allah itu penuh dan melimpah, dan tidak akan dikurangi oleh malam dan siang hari" Kami membaca kata لَيْلٌ (malam) dan النَّهَارُ (siang) dua cara. Pertama, Al-Laila dan An-Nahaara. Kedua, Al-Lailu dan An-Nahaaru.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَيَبْدُو الْأُخْرَى الْقَبِيضَ يَرْفَعُ وَيَنْخَبِضُ "Dan kematian berada pada tangan-Nya yang lain. Dia melapangkan dan menutupi rezeki (bagi siapapun yang dikehendaki-Nya)."

Para ulama membacanya dengan dua cara, yaitu الْقَبِيضُ dan انْقَبَسَ. Al-Qadhi *Rahimahullah* menyebutkan bahwa bacaannya adalah الْقَبِيضُ dan itulah yang disebutkan mayoritas perawi, dan juga merupakan bacaan yang paling populer. Kata انْقَبَسَ artinya kematian, sedangkan kata الْقَبِيضُ artinya kebaikan, pemberian, dan rezeki yang luas, dan terkadang dia juga diartikan dengan kematian." Al-Bakrawi *Rahimahullah* berkata, "Kata انْقَبَسَ artinya kematian." Al-Qadhi *Rahimahullah* mengatakan, "Bani Qais mengatakan, نَاضَتْ نَفْسُهُ "Seseorang meninggal dunia." Bani Thai mengatakan, نَاطَتْ نَفْسُهُ "Seseorang meninggal dunia." Ada yang mengatakan, "Apabila berkaitan dengan kata An-Nafs (diri) maka digunakan kata نَاضَ، dan apabila tidak berkaitan dengan kata An-Nafs maka digunakan kata نَاطَ."

Di dalam riwayat yang lain disebutkan, *وَبَدْوِ الْمِيزَانِ الْقَيْمِ تَرْفَعُ وَيُخْفِضُ* "Dan timbangan berada pada tangkai-Nya yang lain. Dia melapangkan dan membatasi rezeki (bagi siapapun yang dikehendaki-Nya)." Bisa jadi itu adalah ungkapan tentang rezeki dan ketentuannya, dan bisa juga tentang takdir-takdir Allah. Ada yang berpendapat, bahwa kalimat *تَرْفَعُ وَيُخْفِضُ* berkaitan dengan rezeki, sehingga diartikan, "Allah melapangkan dan membatasi rezeki bagi siapapun yang dikehendaki-Nya." Dan kalimat itu bisa juga berkaitan dengan takdir Allah kepada makhluk-Nya, maka diartikan, "Allah memudakan dan menghinakan siapapun yang dikehendaki-Nya." *Waliahu A'lam.*

(14) Bab Keutamaan Menafkahi Keluarga dan Hamba Sahaya, dan Dosa Bagi Orang Yang Menyia-nyiakan Mereka dan Tidak Menafkahi Mereka

٢٣٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلَالَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو فِلَالَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو فِلَالَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمَ أَحْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعْفُهُمْ أَوْ يُنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُعِينِهِمْ

2307. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Hammad bin Zaid. Abu Ar-Rabi' berkata, 'Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma', dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seseorang adalah dinar yang dia nafkahkan kepada keluarganya, dinar yang dinafkahkan oleh seseorang kepada hewan tunggangannya di jalan Allah Azza wa Jalla, dan dinar yang dia nafkahkan kepada shuhabat-shahabatnya di jalan Allah." Abu Qilabah berkata, 'Beliau memulai dengan keluarga.' Selanjutnya Abu Qilabah berkata, 'Siapakah orang yang lebih besar pahalanya daripada seseorang yang menafkahi keluarga yang miskin, yang membuat keluarga itu menjaga diri (dari sesuatu

yang haram), atau Allah memberi manfaat kepada mereka dengannya, dan mencukupkan mereka dengannya.”

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Birr wa Ash-Shilah*, Bab: *Maa Jaa'a Fii An-Nafaqah Fii Al-Ahl* (nomor 1966).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Fadhli An-Nafaqah Fii Sabilillah Ta'ala* (nomor 2760), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2101).

٢٣٠٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُحَيْمِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاهِمِ بْنِ زُفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ نَصَدَقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَكْبَرُ مِنْهَا أَكْبَرُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

2308. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh itu milik Abu Kuraib-, mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kamu nafkahkan pada hamba sahnya, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang yang miskin, dan dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, dan yang lebih besar pahalanya adalah dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14347).

٢٣٠٩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْحَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ عَنْ عَيْشَةَ قَالَ

كَمَا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ
 أَعْطَيْتَ الرِّقِيْقَ قُوْتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَاَنْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ

2309. Sa'id bin Muhammad Al-Jarri telah memberitahukan kepada kami, Ahdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar Al-Kinani, dari ayahnya, dari Thalhak bin Musharrif, dari Khaitsamah, ia berkata, Kamu pernah duduk bersama Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhum, tiba-tiba pelayannya datang lalu masuk menghadapnya. Abdullah bin Amr berkata, 'Apakah kamu telah memberikan kepada para budak makanan pokok mereka?' Pelayan itu menjawab, "Belum." Abdullah bin Amr berkata, 'Pergilah dan berikanlah kepada mereka.' Kemudian dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdosa ketika ia tidak memberikan makanan pokok kepada budak yang dimilikinya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyruuf* (nomor 8622).

- **Tafsir hadits: 2307-2309**

Bab ini menerangkan tentang anjuran untuk memberi nafkah kepada sanak famili dan betapa besar pahala dari amalan tersebut. Sebab, di antara mereka ada yang wajib dinafkahi karena hubungan kekerabatan, ada nafkah yang bersifat anjuran sehingga menjadi amalan sedekah dan silaturahmi, ada nafkah yang wajib lantaran pernikahan atau perbudakan. Itu semua adalah amalan baik yang dianjurkan, dan dia lebih afdhal dari pada sedekah yang bersifat sunnah. Oleh karena itu, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, "dan yang lebih besar pahalanya adalah dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.", padahal sebelumnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang nafkah di jalan Allah, pada pembebasan budak, dan sedekah. Namun beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih menganjurkan untuk memberikan nafkah kepada sanak famili di banding nafkah yang disebutkan dalam hadits tersebut. Hal itu ditegaskan lagi oleh sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam hadits yang lain yang berbunyi, "Cukuplah seseorang itu berdosa ketika ia tidak memberikan makanan pokok kepada budak yang miliknya."

Perkataannya, **مُؤَدَّب** "pelayan" adalah seorang yang mengurus kebutuhan majikannya, dan juga bisa diartikan dengan wakil. Kata tersebut berasal dari bahasa Persia.

**(15) Bab Memberi Nafkah Dimulai dari Diri Sendiri,
Keluarga, dan Karib Kerabat**

٢٣١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَيْثُ عَنْ أَبِي الزَّمَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُدْرَةَ عِنْدَنَا
نَه عَنْ ذُبَيْرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَاكَ مَالٌ
غَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعْبَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ
بِئْسَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَحَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا
إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ
فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ
فَهَكَذَا وَهَكَذَا بِقَوْلِ قَبِيْنٍ يَدِيكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

2310. Qutaihah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Rumbh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر Radhiyallahu Anhu, bahwasanya dia berkata, 'Ada seseorang dari Bani Udzrah yang hendak membebaskan budaknya jika ia meninggal dunia. Hal tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Apakah kamu memiliki harta selainnya?" Dia menjawab, 'Tidak.' Maka beliau bersabda, "Siapa yang hendak membelinya dariku?" Lalu Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi membelinya seharga 800 dirham. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membawa dirham itu dan membayarkannya kepada lelaki itu, kemudian beliau bersabda, "Mulailah dengan

dirimu sendiri dan berikanlah nafkahnya. Jika ada sesuatu yang lebih, maka untuk keluargamu. Jika ada sesuatu yang lebih dari keluargamu, maka untuk karib kerabatmu. Jika ada sesuatu yang lebih dari karib kerabatmu, maka dikeluarkan demikian dan demikian." Beliau bersabda, "Maka di hadapanmu, di sebelah kanan, dan di sebelah kirimu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: *Al-Iman*, Bab: *Jawaz Bai' Al-Mudbir* (nomor 4316).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Ayyu Ash-Shadaqah Afdhal* (nomor 2545), Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai' Al-Mudbir* (nomor 4666), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2922).

٢٣١١ - وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ
أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ ذُبَيْرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ
بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ

2311. Dan Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah memberitahukan kepadaku, Ismail - Ibnu Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ada seseorang dari kaum Anshar yang biasa dipanggil Abu Madzkur, yang hendak membebaskan budaknya jika ia meninggal dunia, yang mana budak itu bernama Ya'qub. Lalu Ayyub menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits riwayat Al-Laits.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Itq*, Bab: *Bai' Al-Mudbir* (nomor 3957).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai' Al-Mudbir* (nomor 4667), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2667).

• **Tafsir hadits: 2310-2311**

Di dalam bab ini terdapat hadits riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu,

ia berkata "Ada seseorang dari Bani Udzrah yang hendak membebaskan budaknya jika ia meninggal dunia. Hal tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Apakah kamu memiliki harta selainnya?" Dia menjawab, 'Tidak.' Maka beliau bersabda, "Siapa yang hendak membelinya dariku?" Lalu Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi membelinya seharga 800 dirham. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membawa dirham itu dan membayarkannya kepada lelaki itu, kemudian beliau bersabda, "Mulailah dengan dirimu sendiri dan berikanlah nafkahnya. Jika ada sesuatu yang lebih, maka untuk keluargamu. Jika ada sesuatu yang lebih dari keluargamu, maka untuk karib kerabatmu. Jika ada sesuatu yang lebih dari karib kerabatmu, maka dikeluarkan demikian dan demikian." Beliau bersabda, "Maka di hadapanmu, di sebelah kanan, dan di sebelah kirimu."

• **Kandungan hadits:**

- Memberikan nafkah sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam hadits.
- Apabila hak dan kewajiban terhadap orang lain saling berdesakan karena jumlahnya yang banyak, maka yang didahulukan adalah yang paling penting dan begitu selanjutnya.
- Sedekah sunnah yang paling utama adalah memberikannya pada sisi-sisi kebaikan dalam bentuk yang beragam sesuai dengan kemaslahatan, dan tidak terbatas pada satu sisi saja.
- Dalil yang sangat jelas bagi mazhab Imam Syafi'i Rahimakullak dan ulama yang sependapat dengarnya tentang bolehnya menjual budak *mudabbar*⁵. Sedangkan Malik Rahimakullak Ta'ala dan shahabat-shahabatnya berpendapat, "Perjualannya tidak dibolehkan kecuali jika majikan itu menanggung hutang, maka dia boleh dijual untuk melunasi hutangnya." Namun hadits tersebut secara nyata atau jelas membantah pendapat mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjual budak itu agar majikannya menafkahi dirinya sendiri. Oleh karena itu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mulailah dengan dirimu sendiri dan berikanlah nafkahnya... dan seterusnya." Wallahu A'lam

5 Budak *Mudabbar* adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya jika ia meninggal dunia-edtr.

(16) Bab Keutamaan Berinfak Dan Bersedekah Kepada Karib Kerabat, Suami, Anak-Anak, Dan Kedua Orang Tua Meskipun Mereka Orang-Orang Musyrik

٢٣١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالسُّبَيْيَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيَّ بَيْرَ حَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ { تَنَاوَأُوا الْبِرَّ حَى تَتَفَقَّهُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } (١١) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { تَنَاوَأُوا الْبِرَّ حَى تَتَفَقَّهُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } (١٢) وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَ حَى وَإِنَّمَا صَدَقَةٌ لَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرُهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ نَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَبِيهِ وَبَنِي عَمِّهِ

2312. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhan, bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Abu Thalhan Radhiyallahu Anhu adalah salah seorang

shahabat dari kalangan Anshar yang paling banyak hartanya. Harta yang paling dia cintai adalah kebun Bairahaa yang berhadapan dengan masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sering kali masuk kebun itu dan minum dari air yang lezat yang ada di dalamnya.' Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Ketika turun ayat ini, "Kamu tidak mencapai tingkat kebaikan, sehingga mendermakan dari apa yang kamu sukai." (QS. Ali 'Imran: 92), Abu Thalhah Radhiyallahu Anhu pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Kitab-Nya, "Kamu tidak mencapai tingkat kebaikan, sehingga mendermakan dari apa yang kamu sukai." (QS. Ali 'Imran: 92), dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairahaa, sekarang aku sedekahkan karena Allah Ta'ala. Aku berharap kebajikan yang sempurna dan simpanan pahala di sisi Allah, sudilah kiranya engkau mengaturnya dengan baik sesuai kehendakmu wahai Rasulullah.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagus, itu adalah harta benda yang menguntungkan, itu adalah harta benda yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu ucapkan tadi, dan menurutku sedekah ini diberikan kepada sanak kerabatmu." Maka Abu Thalhah Radhiyallahu Anhu membagikannya kepada karib kerabat dan sepupunya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Az-Zakah 'Ala Al-Aqaarib (nomor 1461), Kitab: Al-Wakalah, Bab: Idza Qaala Ar-Rajul Li Wakilih, 'Dha'hu Haitsu Araakallaahu.' (nomor 2318), Kitab: Al-Washayaa, Bab: Idza Waqafa Au Awshaa Li Aqaaribih wa Man Al-Aqaarib? (nomor 2752), Kitab: Al-Washayaa, Bab: Idza Waqafa Ardhan wa Lam Yubayyin Al-Hudud Fahuwa Ja'iz wa Kadzalika Ash-Shadaqah (nomor 2769), Kitab: Al-Tafsir, Bab: Lan Tarawuu Al-Birra Hatta Turfiqau Mimmaa Tuhibbuun Ila Qawlihi Bihi' Alami (nomor 4554), Kitab: Al-Asyriyah, Bab: Isti'dzab Al-Maa' (nomor 5611), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 204).

٢٣١٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَقْرٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا نَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ { تَنَالُوا الْيَرْحَىٰ تَفِيضًا وَمِنَّا تُجِبُونَ } قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَرَىٰ رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحًا لِلَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلَهَا فِي قَرَابَتِكَ قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ
ثَابِتٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ

2313. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu berkata, 'Ketika turun ayat ini, "Kamu tidak mencapai tingkat kebaikan, sehingga mendermakan dari apa yang kamu sukai." (QS. Ali 'Imran: 92), Abu Thuthub Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku berpendapat bahwa Rabb kita meminta kita untuk mendermakan sebagian harta benda kita, maka aku persaksikan kepadamu wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menjadikan tanahku Baribaa, untuk Allah.' Anas berkata, 'Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikanlah dua untuk karib kerabatmu!"' Anas berkata, 'Maka dia pun memberikannya kepada Hassan bin Tsabit dan Ubayy bin Ka'ab.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Fii Shilah Ar-Rahm (nomor 1689).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Ihtas, Bab: Al-Ihtas Kaifa Yuktab Al-Habs wa Dzakar Al-Ikhtilaf 'Ala Ibnu 'Aun Fu Khabar Ibn Umar Fiihi (nomor 3604), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 315).

٢٣١٤. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ
بُكَيرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ زَلِيدَةَ فِي
رَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالِكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَخْرَجِكَ

2314. Dan Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair, dari Kuraib, dari Maimunah bintu Al-Harits Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia membebaskan seorang budak wanita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dia menceritakan hal

tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "jika kamu memberikannya kepada paman-pamanmu niscaya itu lebih besar pahalanya untukmu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hibah, Bab: Hibah Al-Mar'ah Li Ghair Zaujhaa wa 'Itqahaa Idza Kaana Lahaa Zauj, Fakuwa Ja'iz Idza Lam Takun Safihah. Fa' Idza Kaana Safihah Lam Yajuz (nomor 2592), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18078).

٢٣١٥. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَلُّعَنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ عَفِيفٌ ذَاتُ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَيُّهُ قَسَأَلُهُ فَإِنَّ كَانَ ذَلِكَ يَخْرِجِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلِ انِّيهِ أَنْتِ قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاحَتِي حَاحَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَلْفَيْتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ أَنْ امْرَأَتَيْنِ بَالِيَابِ نَسَأَلَانِكَ أَنْخْرِجِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الرِّيَابِ قَالَ امْرَأَةٌ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

2315. *Hasan bin Ar-Rabi'* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Al-Ahtuwah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Al-A'masy*, dari *Abu Wa'il*, dari *Amr bin Al-Hurits*, dari *Zainab*, istri *Abdullah bin Mas'ud*, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Wahai sekalian wanita, bersedekahlah meskipun dari perhiasan kalian!"' *Zainab* berkata, 'Maka akupun kembali ke *Abdullah* dan mengatakan, "Kamu adalah orang yang miskin, dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkan kami untuk bersedekah, maka datangilah beliau dan tanyakanlah, apakah bersedekah kepadamu sudah memadai, atau jika tidak, maka aku akan memberikannya kepada orang lain." *Abdullah* berkata kepadaku, 'Biar kamu saja yang mendatangi beliau.' Maka akupun pergi. Ternyata ada seorang wanita dari kalangan kaum *Ansar* di pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku dan dia mempunyai keperluan yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang bertunbawa (jadi kami segan terhadapnya). Kemudian *Bilal* mendatangi kami dan kami katakan kepadanya, 'Pergilah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan kabarkanlah kepada beliau bahwa ada dua orang wanita di depan pintu ingin bertanya kepadanya, 'Bolehkah mereka berdua bersedekah kepada suami mereka dan anak-anak yatim yang berada di bawah asuhan mereka? Namun jangan ceritakan kepada beliau siapa kami sebenarnya.' *Zainab* berkata, 'Lalu *Bilal* pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya kepada beliau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Siapa mereka?". *Bilal* menjawab, 'Seorang wanita dari kalangan *Anshar* dan seorang yang bernama *Zainab*.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya lagi, "Zainab yang mana?" *Bilal* menjawab, 'Istri *Abdullah*.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka mendapatkan dua pahala, pahala menyambung tali kekerabatan dan pahala bersedekah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. *Al-Bukhari* di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Az-Zakah 'Ala Az-Zauj wa Al-Aitam Fii Al-Hijr* (nomor 1466).
2. *At-Tirmidzi* di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Maa Jaa'u Fii Zakah Al-Huly* (nomor 635 dan 636).
3. *Ibnu Majah* di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Ash-Shadaqah 'Ala Dzi Qarabah* (nomor 1833 dan 1834) secara mu'allaq, *Tuhfah Al-Asyruaf* (nomor 15887).

٢٣١٦. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدَّكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَرَأَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَلُّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ وَسَاقِ الْحَدِيثِ يَنْحَوِ حَدِيثِ أَبِي الْأَخْوَصِ

2316. Dan Ahmad bin Yusuf Al-Azdi telah memberitahukan kepadaku, Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, Syaqiq telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Al-Harits, dari Zainab, istri Abdullah. Al-A'masy berkata, "Maka aku katakan kepada Ibrahim, lalu ia mengabarkan kepadaku dari Abu Ubaidah, dari Amr bin Al-Harits, dari Zainab, istri Abdullah, hadits yang sama. Amr bin Al-Harits berkata, 'Zainab berkata, 'Aku pernah berada di dalam masjid dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatku, lalu beliau bersabda, "Bersedekahlah kalian meskipun dari perhiasan kalian!" Lalu Hafsh bin Ghiyats menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Abu Al-Akwasah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2315.

٢٣١٧. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَيْتِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْفَقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِبَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَيْتِي فَقَالَ نَعَمْ لَكَ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ

2317. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala' telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Zainab hinti Abu Salamah, dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Aku ber-

tanya, 'Wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala pada anak-anak Abu Salamah jika aku memberi nafkah kepada mereka, sedangkan aku tidak meninggalkan mereka demikian dan demikian, melainkan mereka adalah anak-anakku?' Maka beliau menjawab, "Ya. Kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Az-Zakah 'Ala Az-Zawj wa Al-Aitam Fii Al-Hijr (nomor 1467), Kitab: An-Nafaqat, Bab: Wa 'Ala Waaritsi Mitsu Dzaatik, wa Hal 'Ala Al-Mar'ah Minhu Syai' (nomor 5369), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18265).

٢٣١٨. وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِنْدَ الرَّزَاقِيِّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

2318. Dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Hisyam bin Urwah, di dalam sanad ini dengan hadits yang sama.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2317.

٢٣١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمُسْلِمِ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

2319. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Adi - Ibnu Tsabit-, dari Abdullah

bin Yazid, dari Abu Mas'ud Al-Badri Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim, apabila dia menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya, dan dia mengharapakan pahalanya, maka itu merupakan sedekah yang dilakukannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Iman, Bab: Maa Jaa'a Inna Al-A'maal Bi An-Niyyah wa Al-Hisbah wa Likulli Imri'in Maa Nawaa* (nomor 55), *Kitab: Al-Maghazi, Bab: 12* (nomor 4006) hadits yang sama, *Kitab: An-Nafaqat, Bab: Fadhli An-Nafaqah 'Ala Al-Ahl* (nomor 5351).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Birr wa Ash-Shilah, Bab: Maa Jaa'a Fii An-Nafaqah Fii Al-Ahl* (nomor 1965).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Ayyu Ash-Shadaqah Afdhal* (nomor 2544), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9996).

٢٣٢٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَشْرٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُفَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

2320. Dan Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukannya kepada kami, keduanya dari Muhammad bin Ja'far; (H) dan Abu Kurayb telah memberitahukannya kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Syu'bah, di dalam sanad tersebut.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2319.

٢٣٢١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْنَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ

2321. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Husyam bin Uruak, dari ayahnya, dari Asma' Radhiyallahu Anha berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku, dan ia ingin (agar aku menyambung tali silaturahmi dengannya) - atau takut (jika aku menolak kedatangannya) -. Apakah aku boleh menyambung silaturahmi dengannya?' Beliau menjawab, "Ya."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hibah, Bab: Al-Hadiyah Li Al-Musyrikin (nomor 2620), Kitab: Al-Jizyah wa Al-Muwada'ah, Bab: 18 (nomor 3183), Kitab: Al-Adab, Bab: Shilah Al-Walid Al-Musyrik (nomor 5978), Kitab: Al-Adab, Bab: Shilah Al-Mur'ah Ummahaa wa Lahaa Zauj (nomor 5979).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah 'Ala Ahli Adz-Dzimmah (nomor 1668), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 15724).

٢٣٢٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَأَسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ

2322. Dan Abu Kurair Muhammad bin Al-Ala' telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Husyam, dari ayahnya, dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Ibuku datang kepadaku, sedang dia dalam keadaan musyrik, di masa Quraisy pada saat Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam membuat perjanjian dengan mereka. Maka akupun meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam dan aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku, sedang ia ingin (agar aku menyambung tali silaturahmi dengannya). Apakah aku boleh melakukannya kepada ibuku?' Beliau menjawab, "Ya. Sambunglah tali silaturahmi dengan ibumu!"

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2321.

- Tafsir hadits: 2312-2322

Perkataannya, *وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَى*. "Harta yang paling dicintai adalah kebun *Bairahaa*." Para ulama berbeda pendapat dalam membaca lafaz *بَيْرُحَى*. Al-Qadhi *Rahimahullah* mengatakan, "Kami meriwayatkan lafaz tersebut dari para guru kami dengan *Bairahaa*, *Bairuhaa*, dan *Biirahaa*." Al-Baji *Rahimahullah* berkata, "Aku pernah membacakan lafaz tersebut kepada Abu Dzar Al-Barawi *Rahimahullah* dengan mem-fathah-kan huruf Ra' bagaimanapun keadaannya. Abu Dzar berkata, 'Demikianlah aku dapatkan para ulama di negeri Timur membacanya.' Ash-Shuri *Rahimahullah* berkata kepadaku, 'Dibaca dengan mem-fathah-kan huruf ra'.' Al-Barawi dan Ash-Shuri sepakat bahwa barangsiapa yang mendhammah-kan huruf ra' dan menyamakannya dengan hukum *F'rab* (ilmu tentang susunan kalimat dalam bahasa arab), maka dia telah salah." Al-Baji melanjutkan, "Dan bacaan dengan *dhammah* kami dapatkan dari para guru kami di Andalusia. Lokasi itu dikenal dengan istana Bari Judailah di depan masjid. Muslim *Rahimahullah* menyebutkan riwayat Hammad bin Salamah, bahwa bacaannya adalah "*Bairihaa*", dan begitulah kami mendengarnya dari Abu Bahar, dari Al-'Adzra dan As-Samarqandi. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'id, dari Al-Bahri, dari riwayat Hammad, bacaannya adalah "*Biirahaa*". Al-Hamidi *Rahimahullah* membacanya dari riwayat Hammad dengan "*Bairahaa*". Di dalam kitab Sunan Abu Dawud *Rahimahullah* disebutkan, "Aku jadikan tanahku *Bairihaa*, untuk Allah" Mayoritas riwayat ulama menyebutkan bahwa kata itu dibaca dengan bacaan yang pendek. Kami meriwayatkannya dari sebagian guru kami dengan dua cara, yaitu bacaan panjang dan pendek. Adapun bacaan yang panjang aku dapatkan pada tulisan tangan Al-Ashili *Rahimahullah*. *Bairaha* adalah nama sebuah kebun dan bukan nama sumur, karena hadits ini menunjukkan hal tersebut." *Wallahu A'lam*. Itulah perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah*.

Perkataannya,

فَإِذَا أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ... إِلَى آخِرِهِ

"Abu Thalib Radhiyallahu Anhu pergi menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Kitab-Nya... dan seterusnya'"

Di dalamnya terdapat dalil bagi madzhab yang shahih dan pendapat jumbhu ulama, bahwa dibolehkan mengatakan, بِذَلِكَ يَقُولُ "Sesungguhnya Allah berfirman (dengan bentuk kata kerja zaman sekarang)" sama seperti, بِذَلِكَ قَالَ "Sesungguhnya Allah berfirman (dengan bentuk kata kerja zaman lampau)" Sedangkan Mutharrif bin Abdullah bin Syikhkhir Rahimahullah Ta'ala, seorang tabi'in, berpendapat, "Tidak boleh mengatakan, قَالَ اللهُ, yang dibolehkan hanyalah, قَالَ اللهُ atau اللهُ قَالَ, dan tidak boleh menggunakan *fi'il mudhari'* (kata kerja zaman sekarang)." Itu pendapat yang keliru. Allah Ta'ala telah berfirman,

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

"...Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)" (QS. Al-Ahzab: 4)

Dan banyak hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang penggunaan *fi'il mudhari'* dalam hal ini. Aku telah menyebutkan sebagian di antaranya di dalam Kitab *Al-Adzkur*. Orang yang menilai penggunaan kata kerja zaman sekarang adalah makruh menyangka bahwa itu menunjukkan firman yang baru, padahal firman Allah Ta'ala adalah *Qadim* (sejak dulu kala). Itu adalah persangkaan yang aneh, karena makna dari firman Allah itu telah dipahami dan tidak ada kerancuan padanya.

Di dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk berinfak dari harta yang kita sukai, dan meminta saran dari para ulama tentang tata cara bersedekah, sisi-sisi kebaikan, dan lain sebagainya.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, نَحْ ذَلِكَ مَا رَاحَ ذَلِكَ مَا رَاحَ "Bagus, itu adalah harta benda yang menguntungkan, itu adalah harta benda yang menguntungkan."

Pakar bahasa arab mengatakan, "Boleh dibaca dengan *Bakh* atau *Bakhm*." Al-Qadhi Rahimahullah meriwayatkannya dengan *Bakhi*. Al-Ahmar Rahimuhullah meriwayatkan ber-tasydid, yaitu *Bakhhhi*. Al-Qadhi Rahimahullah berkata, "Kata tersebut diriwayatkan juga dengan *shammah*, yaitu *Bakhu*. Apabila kata itu dibaca berulang, maka huruf *kha'* yang pertama di-tanwin-kan dan yang kedua di-sukun-kan, yaitu *Bakhtin bakh*." Ibnu Duraid Rahimuhullah berkata, "Maksud dari kata ini

adalah untuk menunjukkan besarnya suatu perkara. Huruf *Kha'* disukur-kan seperti huruf *Lam* yang terdapat pada kata *كُلٌّ* (apakah) dan *كَلٌّ* (tetapi). Orang yang membacanya dengan *Bakhin*, berarti dia menyamakannya dengan kata *صَبَّ* (diamlah) dan *صَهَّ* (lahanlah)." Ibnu As-Sikkit *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Bakhin bakh dan Bahin bah ruaknya sama." Ad-Dawudi *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Bakh adalah kata yang diucapkan ketika memuji suatu perbuatan." Yang lainnya berkata, "Kata ini diucapkan ketika takjub terhadap sesuatu."

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَا زَبِيحٌ* "itu adalah harta benda yang menguntungkan." Kami membacanya disini dengan dua cara, yaitu *Raayih* dan *Raahih*. Al-Qadhi *Rahimahullah* mengatakan, "Riwayat yang kami dapatkan dalam kitab *Shahih Muslim* adalah dengan huruf *Ba'* (*Raabih*). Para perawi berbeda pendapat tentang riwayat yang disebutkan dari Malik di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, *Al-Muwaththa'*, dan kitab lainnya. Barangsiapa yang meriwayatkannya dengan huruf *Ba'* (*Raabih*), maka artinya sudah jelas, yaitu menguntungkan. Dan barangsiapa yang meriwayatkannya dengan huruf *Ya'* (*Raayih*), maka artinya "Pahala dan manfaatnya kembali kepadamu di akhirat."

Di dalam hadits tersebut juga terdapat beberapa pelajaran selain yang telah disebutkan di atas, di antaranya:

- Bersedekah kepada karib kerabat lebih afdhal daripada bersedekah kepada orang-orang lain jika mereka membutuhkan.
- Kekerabatan harus dipelihara haknya di dalam bersilaturahmi meskipun garis keturunan seseorang tidak bertemu dengan orang lain kecuali pada kakek yang jauh. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Abu Thalhah *Radhiyallahu Anhu* untuk membagikan sedekahnya kepada karib kerabat. Maka diapun membaginya kepada Ubaiy bin Ka'ab dan Hassan bin Tsabit *Radhiyallahu Anhuma*, padahal garis keturunan Abu Thalhah bertemu dengan garis keturunan mereka berdua pada kakek yang ketujuh.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam kisah Maimunah *Radhiyallahu Anha* ketika dia membebaskan budak wanita, *لَوْ أَشْعَبْتَهَا* "Jika kamu memberikannya kepada paman-pamanmu niscaya itu lebih besar pahalanya untukmu." Di dalamnya dijelaskan tentang keutamaan menyambung tali silaturahmi dan berbuat baik kepada karib kerabat, dan itu lebih afdhal daripada membebaskan seorang budak.

Demikianlah lafazh tersebut tercantum di dalam kitab *Shahih Muslim*, yaitu أَخْوَانَتِ "Paman-pamanmu", dengan huruf Lam, begitu juga yang diriwayatkan dari selain Al-Ashili di dalam *Shahih Al-Bukhari*. Sedangkan dalam riwayat Al-Ashili itu sendiri disebutkan, أَخَوَاتِي "Saudari-saudarimu", dengan huruf Ta'. Al-Qadhi Rahimahullah Ta'ala berkata, "Semoga itulah bacaan yang lebih shahih, karena didukung oleh riwayat Malik di dalam kitab *Al-Muwattha'*, yang berbunyi, أَنْعِيهَا "Berikanlah budak wanita itu kepada saudarimu." Aku (An-Nawawi) berkata, "Semua bacaan itu benar dan tidak ada pertentangan, dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengatakan itu semua."

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

- Anjuran untuk memperhatikan karib kerabat ibu guna memuliakan haknya, dan itu sebagai tambahan kebaktian terhadapnya.
- Seorang wanita boleh memberi sumbangan dengan apa yang dia miliki tanpa izin suaminya.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ "Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian." Di dalamnya ada perintah seorang pemimpin kepada rakyatnya untuk bersedekah dan melakukan kebaikan, dan dia memberi nasihat kepada kaum wanita jika tidak menimbulkan fitnah. Kata مَعْشَرَ digunakan untuk sekelompok orang.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, وَتَوَّابِنِ خِيَابِكُمْ "Meskipun dari perhiasan kalian" Kata خِيَابِكُمْ (perhiasan) adalah bentuk jamak yang boleh dibaca dengan *Huliyiyi* atau *Hafiyiyi*. Adapun bentuk tunggalnya adalah خِيَابٌ.

Perkataan Zainab Radhiyallahu Anha, أَنْعِرِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمَا "Bolehkah mereka berdua bersedekah kepada suami mereka" Itu adalah bacaan yang paling fasih. Bisa juga dikatakan *Alan Zaujashimaa*, *Alan Zaujithimaa*, dan *Alan Azwawajhimaa* dan itulah yang paling fasih. Itulah bentuk yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kata yang jamak diiringi oleh kata ganti untuk dua orang, seperti pada firman Allah Ta'ala,

إِنْ تَوَّابًا إِلَىٰ اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴿٤﴾

"...maka sungguh, hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebenaran...) (QS. At-Tahrim: 4).

Demikian juga perkataannya, وَغُلَىٰ أَيْتُمُ نَبِيٍّ شَحْرِبِيسًا "dan anak-anak

yatim yang berada di bawah asuhan mereka" itu menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka berdua memiliki satu anak asuh.

Perkataannya, "Namun jangan ceritakan kepada beliau siapa kami sebenarnya" Ada yang mengatakan, bahwa perbuatan Bilal yang memberitahukan siapa mereka sebenarnya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bentuk pengingkaran terhadap janji dan membuka rahasia orang lain. Namun hal itu dijawab, bahwa yang dilakukan Bilal adalah menjawab pertanyaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebab hal itu adalah wajib untuk dilakukan dan tidak boleh ditunda, begitu juga tidak boleh mengutamakan perkataan orang lain terhadap pertanyaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ada sebuah kaidah yang telah disepakati oleh ulama, bahwa apabila beberapa masalah saling berbenturan, maka yang didahulukan adalah yang paling penting diantaranya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Mereka mendapatkan dua pahala, pahala menyambung tali kekerabatan dan pahala bersedekah." Di dalamnya terdapat anjuran untuk bersedekah kepada karib kerabat dan menyambung tali silaturahmi, sehingga orang yang melakukannya akan mendapatkan dua pahala.

Perkataannya, "Maka aku katakan kepada Ibrahim, lalu ia mengabarkan kepadaku dari Abu Ubaidah" orang yang mengatakannya adalah Al-A'masy. Maksudnya adalah bahwa dia meriwayatkannya dari dua syaikh, yaitu Syaqiq dan Abu Ubaidah. Hal ini disebutkan di dalam hadits mengenai istri Ibnu Mas'ud dan seorang wanita Ansharyah tentang memberi nafkah kepada suami mereka dan anak-anak yatim yang ada di bawah asuhan mereka, serta tentang nafkah Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* kepada anak-anaknya. Yang dimaksud dengan semua itu adalah sedekah sunnah, karena konteks hadits-hadits tersebut menunjukkan hal demikian.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: "Sesungguhnya seorang muslim, apabila dia menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya, dan dia mengharapkin pahalanya, maka itu merupakan sedekah yang dilakukannya." Hadits ini menjelaskan tentang sedekah dan nafkah yang bernilai pahala, yaitu apabila seseorang melakukannya karena mengharapkin ridha Allah *Ta'ala*. Sehingga, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan bingung atau lalai tidak termasuk di dalamnya. Caranya adalah seseorang mengingat-ingat bahwa dia diwajibkan untuk menafkahi istri, anak cucunya, hamba sahaya, dan orang-orang yang

wajib dia narkahi sesuai dengan kondisinya masing-masing, begitu juga dengan orang-orang yang termasuk dalam kategori sunnah dalam memberikan narkah padanya, maka dia menarkahi mereka dengan niat menunaikan apa yang telah diperintahkan kepadanya yaitu berbuat baik kepada mereka. *Wallaahu A'lam.*

Perkataannya, *غَرَّ اسْمَاءُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَنْزَ رَاغِبَةٌ* "dari Asma' Radhiyallahu Anha berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku, dan ia ingin (agar aku menyambung tali silaturrahim dengannya) -atau takut (jika aku menolak kedatangannya).'"

Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "dan ia ingin (agar aku menyambung tali silaturrahim dengannya)" tanpa adanya keraguan dari perawi hadits. Dan di dalamnya juga disebutkan, "sedang dia dalam keadaan musyrik, di masa Quraisy pada saat Nabi Shallallahu Alahi wa Sallam membuat perjanjian dengan mereka. Maka akupun meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam dan aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku, sedang ia ingin (agar aku menyambung tali silaturrahim dengannya). Apakah aku boleh melakukannya kepada ibuku?' Beliau menjawab, 'Ya. Sambunglah tali silaturrahim dengan ibumu!'"

Al-Qadhi Rahimahullah berkata, "Yang benar riwayat yang menyebutkan, 'dan ia ingin (agar aku menyambung tali silaturrahim dengannya)' tanpa adanya keraguan dari perawi hadits. Ada yang mengatakan, kata *رَاغِبَةٌ* maksudnya adalah benci terhadap Islam dan tidak menyukainya. Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah sangat ingin terhadap apa yang aku berikan kepadanya."

Di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan,

قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمَّيْ رَاغِبَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ

"Ibuku datang kepadaku, dan ia ingin (agar aku menyambung tali silaturrahim dengannya) di masa perjanjian dengan kaum Quraisy, sedang dia dalam keadaan benci (terhadap Islam) dan musyrik" Kata *رَاغِبَةٌ* dengan huruf ba', maksudnya ia ingin agar aku menyambung tali silaturrahim dengannya. Sedangkan kata *رَاغِمَةٌ* dengan huruf mim, maksudnya benci dan murka terhadap agama Islam. Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya bersilaturrahim dengan kerabat yang musyrik.

Ibunda Asma' bernama Qilah. Ada yang berpendapat, namanya adalah Qatilah. Nama lengkapnya adalah Qilah binti Abdul Uzza Al-

Qurasyiyyah Al-'Amiriyyah. Para ulama berbeda pendapat, apakah dia masuk Islam atau meninggal dalam keadaan kafir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dia meninggal dalam keadaan musyrik.

(17) Bab Sampainya Pahala Sedekah Yang Diniatkan Untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia

٢٣٢٣. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي أَفْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِرْ وَأَطَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أُجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

2323. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak dan tidak berwasiat. Aku yakin jika dia berbicara, tentu dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala jika aku meniatkan sedekah untuknya?' Beliau menjawab, "Ya."

• Takhrij hadits:

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17190).

٢٣٢٤. وَخَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا بَحْثِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ح وَخَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَخَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ كُلُّهُمْ عَنْ

هَيْشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ تُوصِ كَمَا قَالَ ابْنُ
 بَشِيرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ

2324. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Yalya bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepadaku, Ali bin Mus-hir telah mengaharkan kepada kami, (H) Al-Hakam bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam, dengan sanad tersebut.

Akan tetapi di dalam hadits riwayat Abu Usamah disebutkan, "Dan dia tidak berwasiat", sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Bisyr, sedangkan yang lainnya tidak menyebutkan hal itu.

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: *Al-Washiiyah*, Bab: *Wushul Tsawab Ash-Shudaqaat Ila Al-Mayyit* (nomor 4196), *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 17329).
2. Hadits riwayat Abu Kuraib ditakhrij oleh:
 - a. Muslim di dalam Kitab: *Al-Washiiyah*, Bab: *Wushul Tsawab Ash-Shudaqaat Ila Al-Mayyit* (nomor 4198).
 - b. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Washayaa*, Bab: *Man Maata wa Lam Yuushi Hal Yutashaddaq 'Anhu* (nomor 2717), *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 16819).
3. Hadits riwayat Ali bin Hujr hanya ditakhrij oleh Muslim *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 17119).
4. Hadits riwayat Al-Hakam bin Musa hanya ditakhrij oleh Muslim *Tuhfah Al-Asyraaf* (nomor 16958).

• **Tafsir hadits: 2323-2324**

Perkataannya, *يا رسول الله إن أمتي أتتني نفسها* "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggul mendulak dan tidak berwasiat" kami membacanya dengan *Nafsuha* dan *Nafsuhaa*. Al-Qadhi Rahimahullah Ta'ala berkata, "Semua riwayat yang kami dapatkan adalah dengan bacaan *nafsa*."

Perkataannya, *اَنْبَلَتْ* "meninggal mendadak" dengan huruf *fa*, itulah bacaan yang benar, yang diriwayatkan oleh para ahli hadits dan lainnya. Ibnu Qutaibah *Rahimahullah* meriwayatkannya, *اَنْبَلَتْ* dengan huruf *Qaf*. Dia berkata, "Itu adalah kalimat yang diucapkan berkenaan dengan orang yang mati secara tiba-tiba. Juga diucapkan bagi orang yang mati dibunuh oleh jin dan rasa rindu yang mendalam." Namun bacaan yang benar adalah dengan huruf *Fa* *اَنْبَلَتْ*. Para ulama berkata, "Maksudnya adalah seseorang yang mati secara tiba-tiba. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa rencana maka dikatakan *Iftalat*. Dapat dikatakan, *اَنْبَلْتَ الْكَلَامَ* artinya seseorang berbicara tanpa persiapan dan tanpa konsep.

Perkataannya, *أَلَيْهَا أَجْرٌ إِنْ نَعَمْتُمْ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ* "Apakah dia mendapatkan pahala jika aku meniatkan sedekah untuknya?" Beliau menjawab, "Ya."

Dalam perkataannya, "jika aku meniatkan sedekah untuknya", tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Al-Qadhi *Rahimahullah* berkata, "Demikianlah riwayat yang menerangkan hal ini. Dan yang lainnya tidak benar, karena dia bertanya tentang sesuatu yang belum dia kerjakan sebelumnya."

Di dalam hadits tersebut dijelaskan, bahwa meniatkan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia dapat bermanfaat untuknya dan pahalanya akan sampai kepadanya, hal ini berdasarkan *ijma'* (konsensus) para ulama. Para ulama juga sepakat tentang sampainya doa dan boleh melunasi hutang orang yang meninggal dunia, berdasarkan hadits-hadits yang menjelaskan semua hal tersebut. Begitu juga dengan haji yang diniatkan untuknya apabila berupa haji yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam menurut mazhab kami, jika seseorang berwasiat kepada ahli warisnya agar melakukan haji sunnah untuk dirinya, maka hal itu juga boleh dilaksanakan. Para ulama berbeda pendapat tentang puasa, yaitu apabila seseorang meninggal dan mempunyai hutang puasa. Pendapat yang kuat, hutang puasa boleh dilakukan oleh ahli warisnya, hal itu berdasarkan hadits-hadits shahih yang berkenaan tentangnya. Pendapat yang populer di dalam madzhab kami adalah bahwa pahala bacaan Al-Qur'an tidak akan sampai kepada mayit. Sekelompok ulama dari shahabat-shahabat kami berpendapat, bahwa pahala itu sampai kepadanya. Hal ini juga diungkapkan oleh Ahmad bin Hanbal *Rahimahullah*. Adapun shalat dan seluruh amalan ibadah lain yang diniatkan untuk mayit, maka pahalanya tidak akan

sampai kepadanya, inilah mazhab kami dan jumhur ulama. Ahmad *Rahimahullah* mengatakan, "Seluruh amal ibadah yang diniatkan untuk mayit akan sampai kepadanya seperti halnya ibadah haji."

(18) Bab Penjelasan Bahwa Sedekah Mencakup Semua Bentuk Kebaikan

٢٣٢٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِيَادُ بْنُ الْقَوَامِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

2325. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Awwanah telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abbad bin Al-Auwam telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Malik Al-Asyja'i, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu -di dalam hadits riwayat Qutaibah disebutkan, "Dia berkata, 'Nabi kalian Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda'- sedangkan Ibnu Abi Syaibah berkata, 'Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia bersabda, "Setiap kebaikan adalah sedekah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Adab, Bab: Fii Al-Ma'unah Li Al-Mustim (nomor 4947), Tuhfah Al-Asyraaf (nomor 3313).

٢٣٢٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَاصِلُ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى

بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناساً من أصحاب
 النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول
 الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما
 نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أرى ليس قد جعل الله لكم ما
 تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة
 صدقة وكل تهيلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر
 صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أي شيء أخذنا
 شهوته ويكون له فيها أجر قال أرى أنتم لو وضعها في حرام أكان
 عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر

2326. Dan Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adh-Dhuba'i telah mem-
 beritahukan kepada kami, Mahdi bin Maimun telah memberitahukan
 kepada kami, Washil pelayan Abu Uyainah telah memberitahukan
 kepada kami, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mur, dari Abu
 Al-Aswad Ad-Dili, dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, bahwasanya
 sekelompok orang dari shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
 berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah,
 orang-orang mempunyai banyak harta telah pergi (meninggal dunia)
 dengan membuta banyak pahala. Mereka melaksanakan shalat seba-
 gaimana kami melaksanakan shalat, mereka berpuasa sebagaimana
 kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta benda
 mereka." Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian
 hal-hal yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tashih
 (Subhanallah) adalah sedekah, setiap takbir (Allahu Akbar) adalah
 sedekah, setiap takmid (Alhamdulillah) adalah sedekah, setiap taktil (La
 Ilaha Ilallah) adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah,
 mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, dan pada kemaluan masing-
 masing dari kalian terdapat sedekah." Para shahabat bertanya, "Wahai
 Rasulullah, apakah salah seorang kami melampiaskan syahwatnya dan
 dia berhak mendapatkan pahala padanya?" Beliau bersabda, "Bagaimana
 pendapat kalian seandainya dia melampiaskannya pada yang haram,
 bukankah dia mendapatkan dosa? Demikian sebaliknya, apabila dia

melampiaskannya pada yang halal, maka dia berhak mendapatkan pahala.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11932).

٢٣٢٧. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُرُوخٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ مَفْصِلٍ فَمَنْ تَكَبَّرَ اللَّهُ وَحَمِدَهُ اللَّهُ وَهَلَّلَى اللَّهُ وَسَبَّحَهُ اللَّهُ وَاسْتَعْفَرَ اللَّهُ وَعَزَلَ حَجَرَ عَنِ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ غُظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةٍ السَّلَامَى فَإِنَّهُ يَمْسِي بِوَيْبُدٍ وَقَدْ رَخَّخَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ قَالَ أَبُو تَوْبَةَ وَزَيْنًا قَالَ يُنْسِي

2327. Dan Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Abu Tawbah Ar-Rabi' bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah - Ibnu Sallaam - telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid, bahwasanya dia telah mendengar Abu Sallaam berkata, 'Abdullah bin Farrukh telah memberitahukan kepadaku, dia telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya setiap manusia dari Bani Adam diciptakan dengan tiga ratus enam puluh persendian. Barangsiapa yang membesarkan Allah Azza wa Jalla (bertakbir), memuji Allah Azza wa Jalla (tahmid), mengesakan Allah Azza wa Jalla (tahlil), mensucikan Allah Azza wa Jalla (tashih), memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla (istighfar), menyingkirkan sebuah batu dari jalan yang dilewati manusia, atau sebuah batu atau sebuah tulang dari jalan yang dilewati manusia, dan menyuruh kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran sejumlah tiga ratus enam puluh persendian itu, maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu dan dia telah menjauhkan

dirinya dari neraka." Abu Tubaah berkata, 'Dan kemungkinan beliau bersabda, "Dia memasuki sore hari."

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16276).

۲۳۲۸. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّرِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي أَبِي زَيْدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَوْ أَمَرَ بِسُغْرُوفٍ وَقَالَ فَإِنَّهُ يُشْسِي يَوْمَئِذٍ

2328. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Hassan telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepadaku, saudaraku, Zaid, telah mengabarkan kepadaku, dengan sanad tersebut, hadits yang sama. Akan tetapi disebutkan bahwa beliau bersabda, "Atau menyuruh kepada ketiak" Dan beliau bersabda, "Maka sesungguhnya dia memusuki sore hari pada hari itu."

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16276).

۲۳۲۹. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ خَدِّهِ أَبِي سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُرُوحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ بِسُجُورٍ حَدِيثٌ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ فَإِنَّهُ يُشْسِي يَوْمَئِذٍ.

2329. Dan Abu Bakar bin Nafi' Al-'Abdi telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Ali - Ibnu Al-Mubarak- berkata, 'Dia memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Zaid bin Sallaam, dari kakeknya -Abu Sallaam-, ia berkata, 'Abdullah bin Farrukh telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata,

'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap manusia diciptakan" seperti hadits riwayat Mu'awiyah dari Zaid. Dan beliau bersabda, "Maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16276).

٢٣٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَتَعَمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَتَمَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ دَا الْخَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ قَبْلَ لَهُ أَنْ تَأْتِيَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ قَالَ أَنْ تَأْتِيَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُسِيكُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ

2330. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Isamah telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Wajib atas setiap muslim untuk bersedekah." Ada yang bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika dia tidak memiliki sesuatu?" Beliau menjawab, "Dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga dapat memberi manfaat untuk dirinya sendiri lalu bersedekah." Ada yang bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu?" Beliau menjawab, "Dia menolong orang yang membutuhkan dan sedang bersedih hati." Ada yang bertanya kepada beliau, "Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu?" Beliau menjawab, "Dia menyuruh kepada kebaikan." Beliau ditanya, "Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu melakukannya?" Beliau menjawab, "Dia menahan diri dari perbuatan buruk, maka sesungguhnya itu adalah sedekah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-'Abd (nomor 1445), Kitab: Al-Adab, Bab: Kullu Ma'ruf Shadaqah (nomor 6022).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-'Abd (nomor 2537), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9087).

٢٣٣١. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2331. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2330.

٢٣٣٢. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَعَامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامٍ مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ
الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ
عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ
شُطْرُوقَةٍ نَمَتِ بِهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

2332. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq bin Hammam telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih berkata, 'Ini adalah yang diberitahukan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu kepada kami, dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Lalu dia menyebutkan beberapa hadits di antaranya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap persendian dari para manusia ditunjuk untuk bersedekah di setiap hari matahari terbit." Beliau bersabda, "Kamu berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah, dan kamu menolong seseorang pada hewan tunggangannya, sehingga kamu menaikannya atau mengangkat barang miliknya di atas hewan itu adalah sedekah." Beliau bersabda, "Ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah yang kamu ayunkan menuju shalat adalah sedekah, dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shulh, Bab: Fadhi Al-Ishlah Baina An-Naas wa Al-'Adl Bainahum* (nomor 2707), Kitab: *Al-Jihad wa As-Sair, Bab: Fadhi Man Hamala Mata' Shahibihii Fii As-Safar* (nomor 2891), Kitab: *Al-Jihad wa As-Sair, Bab: Man Akhadza Bi Ar-Rikab wa Nakwihii* (nomor 2989), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14700).

• **Tafsir Hadits: 2325-2332**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *كُلُّ مَرْغُوبٍ صَدَقَةٌ* "Setiap kebaikan adalah sedekah." maksudnya pahalanya sama dengan pahala bersedekah. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang apa yang kami sebutkan di dalam judul bab ini. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa tidak boleh meremehkan kebaikan sedikitpun, dan seyogyanya seseorang tidak kikir dalam hal kebaikan, dan bahwa ia harus berderma.

Perkataannya, *ذَهَبَ أَكْثَرُ الثَّوَرِ بِالْأَجْرِ*, "orang-orang mempunyai banyak harta telah pergi (meninggal dunia) dengan membawa banyak pahala" Kata *ثَوْرٌ* adalah bentuk jamak dari *ذَرٌّ*, yang artinya harta yang berlimpah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian hal-hal yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih (*Subhanullah*) adalah sedekah, setiap tahmid (*Alhamdulillah*) adalah sedekah, setiap takhîl (*La ilaha illallah*) adalah sedekah, setiap takbir (*Allahu Akbar*) adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah" Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَا نَعُدُّوْنَ* "hal-hal yang dapat kalian sedekahkan" Dalam semua riwayat dibaca dengan men-tasydid-kan huruf *Shad* dan *Dal* yaitu *Tashshadaquun*, dalam sebuah dialek bahasa arab bisa dibaca dengan *Tashaddaquun*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَكُلُّ تَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ* "Setiap takbir (*Allahu Akbar*) adalah sedekah, setiap tahmid (*Alhamdulillah*) adalah sedekah, setiap takhîl (*La ilaha illallah*) adalah sedekah" Kami meriwayatkannya dengan dua bacaan, *Shadaqatun* dan *Shaddaqatan*. Al-Qadhi *Rahimahullah* berkata, "Semua kebaikan yang disebutkan itu dinamakan sedekah bisa jadi karena pahalanya sama dengan pahala bersedekah. Sehingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamakannya dengan sedekah sebagai penyeragaman dalam perkataan. Ada juga yang berpendapat, Maksudnya adalah sedekah terhadap diri orang yang melakukan perbuatan tersebut."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَأَمَرَ بِالْمَغْرُوبِ صَدَقَةً وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ حَذَقَهُ* "menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah." Di dalamnya terdapat keterangan bahwa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran merupakan sedekah. Pahala dalam hal menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran lebih banyak dari pada bertasbih, bertahmid, dan bertahlil. Sebab, hukum menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah fardhu kifayah (kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian orang) bahkan bisa menjadi fardhu 'ain (kewajiban setiap individu), dan tidak mungkin hukumnya menjadi *raf'ii* (sunnah). Sedangkan bertasbih, bertahmid, dan bertahlil adalah sunnah. Sudah diketahui bahwa pahala amalan fardhu lebih besar daripada pahala amalan sunnah, karena Allah *Azza wa Jalla* berfirman dalam hadits Qudsi,

وَمَا تَقْرُبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

"Dan tidaklah hamba-Ku mendekati diri kepada-Ku dengan sesuatu amalan yang paling Aku cintai melebihi dari melaksanakan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah Ta'ala* dari riwayat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. Imam Al-Haramain *Rahimahullah Ta'ala* dari kalangan shahabat-shahabat kami meriwayatkan dari sebagian ulama, bahwa pahala amalan fardhu melebihi pahala amalan sunnah sebanyak tujuh puluh derajat. Mereka berhujjah dalam hal ini dengan sebuah hadits tentang itu.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَمَنْ بَطَّعَ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً* "dan pada kemaluan masing-masing dari kalian terdapat sedekah" Kata *بَطَّعَ* dalam hadits ini dapat diartikan dengan jima' (bersetubuh) atau kemaluan itu sendiri, keduanya benar. Hadits tersebut merupakan dalil yang menunjukkan bahwa perkara-perkara yang mubah (boleh) dapat bernilai ibadah jika disertai dengan niat yang benar sesuai syariat. Jima' (bersetubuh) dapat menjadi ibadah jika diniatkan untuk menunaikan hak istri dan menggaulinya dengan baik sebagaimana yang telah Allah *Ta'ala* perintahkan, mengharapkan agar dikaruniai anak yang shalih, menjaga kehormatan diri sendiri dan kehormatan istri, serta mencegah diri dari memandang, memikirkan, atau menginginkan yang haram, begitu juga dengan tujuan-tujuan baik lainnya.

Perkataannya, "Para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah salah seorang kami melampuskun syahwatnya dan dia berhak mendapatkan pahala padanya?' Beliau bersabda, 'Bagaimana pendapat kalian seandainya dia meletakkannya pada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Demikian sebaliknya, apabila dia meletakkannya pada yang halal, maka dia berhak mendapatkan pahala.' Di dalamnya dijelaskan tentang boleh menyebutkan qiyas (analogi), dan itu adalah madzhab seluruh ulama dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali mazhab Zhahiri, namun pendapat mereka tidak dianggap kuat. Adapun yang diriwayatkan dari para tabi'in dan lainnya tentang celaan mereka terhadap qiyas, maka yang dimaksud hukanlah qiyas yang dijadikan landasan oleh para ulama fikih. Qiyas yang disebutkan di dalam hadits ini termasuk di antara contoh Qiyas Al-'Aks (analogi terbalik). Para ulama ushul fikih berbeda pendapat tentang penggunaannya. Namun hadits tersebut adalah dalil bagi orang yang menggunakannya, dan itulah pendapat yang lebih benar. *Wallahu A'lam.*

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

- Keutamaan bertasbih dan seluruh bentuk dzikir, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, menghadirkan niat dalam perkara-perkara yang mubah.
- Seorang ulama dianjurkan menyebutkan dalil tentang sebagian permasalahan yang tidak diketahui banyak orang, dan seorang mufti (ahli fatwa) menjelaskan dalil-dalil secara ringkas.
- Diperbolehkan bagi seseorang yang meminta fatwa bertanya kepada seorang ulama tentang dalil yang tidak diketahuinya, jika dia mengetahui bahwa orang yang ditanya tidak membenci hal tersebut dan bukan merupakan perbuatan yang tidak sopan. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *كَانَ إِذَا وَجَّعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا* "Demikian sebaliknya, apabila dia meletakkannya pada yang halal, maka dia berhak mendapatkan pahala." Kami membaca kata terakhir dengan *Ajran* dan *Ajrun*, dan keduanya boleh.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *عَدَّةُ تِلْكَ السُّنَنِ وَالْثَلَاثِ* "sejumlah tiga ratus enam puluh persendian itu" Ada yang berpendapat, "Disini tercantum *idhafah* (penyandaran) kata *الثلث* (tiga) kepada kata *مائة* (ratus), meskipun kata pertama (*Tsalaats*) memakai ال

(*alif lam*) sedangkan yang kedua (*Mi'ah*) memakai ال (*alif lam*). Padahal yang populer menurut pakar bahasa Arab adalah sebaliknya, yaitu yang pertama tidak memakai *alif lam* dan yang kedua memakai *alif lam*. Penjelasan tentang hal itu beserta jawabannya dan cara membacanya sudah dijelaskan dalam Kitab: *Al-Iman*, pada hadits riwayat Hudzaiifah *Radhiyallahu Anhu* yang berbunyi,

أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْتَابُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا
بَيْنَ الْمِائَةِ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ

"Hitunglah untukku berapa orang yang melafazhkan Islam." Ia (Hudzaiifah berkata) Kami bertanya, "Wahai Rasulullah apakah kamu mengkhawatirkan kami padahal jumlah kami antara enam ratus hingga tujuh ratus?."

Kata لثَلَاثِي (persendian) merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah لثَلَاثَاتٍ

Perkataannya, فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ خَرَجَ نَفْسُهُ مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو تَوْبَةَ وَرَبَّنَا قَالَ يُنْسِي "Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu dan dia telah menajaukan dirinya dari neraka." Abu Tubah berkata, 'Dan kemungkinan beliau bersabda, "Dia memasuki sore hari."

Mayoritas perawi dalam kitab *Shahih Muslim* menyebutkan yang pertama dengan huruf *syin*, يَمْشِي "dia berjalan", dan yang kedua adalah dengan huruf *sin*, يَنْسِي "dia memasuki sore hari." Sedangkan pada sebagian riwayat tercantum hal yang sebaliknya. Keduanya adalah benar.

Adapun perkataannya dalam riwayat Ad-Darimi *Rahimuhullah Ta'ala*, وَقَالَ فَإِنَّهُ يَنْسِي يَوْمَئِذٍ "Dan beliau bersabda, "Maka sesungguhnya dia memasuki sore hari pada hari itu." dibaca dengan dengan huruf *Sin*, tidak dengan yang lainnya. Sedangkan perkataannya dalam riwayat Abu Bakar bin Nafi' *Rahimuhullah*, وَقَالَ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ "Dan beliau bersabda, 'Maka sesungguhnya dia berjalan pada hari itu.' dibaca dengan huruf *Syin* berdasarkan kesepakatan para ulama.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, يَعْزُزُ دَا أَسْعَادِ الْمَلْهُوفِ "Dia menolong orang yang membutuhkan dan sedang bersedih hati" Menurut pakar bahasa arab kata الْمَلْهُوفِ dapat disebutkan untuk orang yang sedang bersedih, orang yang terpaksa, dan orang yang terzhalmi.

Dalam sebuah perkataan disebutkan, *Yaa lahfai nafsi 'aini kadza* "Betapa sedih hatiku karena melakukan hal ini" adalah kalimat untuk menyesali perbuatan yang telah berlalu. Dikatakan, "*Lahifa-Yalhafu-Lahfan*" artinya bersedih dan menyesal, demikian juga dengan kata *At-Talathuf*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dia menahan diri dari perbuatan buruk, maka sesungguhnya itu adalah sedekah." Maksudnya adalah bersedekah atas dirinya sendiri, sebagaimana yang disebutkan di riwayat lain. Maksud perkataan ini adalah bahwa apabila seseorang menahan diri dari melakukan keburukan karena Allah *Ta'ala*, maka dia berhak mendapatkan pahala atas hal tersebut, sebagaimana orang yang bersedekah dengan harta berhak mendapatkan pahala.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Setiap persendirian dari para manusia dianjurkan untuk bersedekah di setiap hari matahari terbit." Para ulama berpendapat, "Yang dimaksud disini adalah ajakan dan anjuran untuk bersedekah, bukan suatu kewajiban dan keharusan."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kamu berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah", maksudnya mendamaikan mereka berdua dengan adil.

(19) Bab Penjelasan Tentang Orang Yang Berinfak dan Orang Yang Tidak Mau Berinfak

٢٣٣٣. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُرَزِّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتَّقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُعْسِكَا نَلْفًا

2333. Dan Al-Qasim bin Zakariya telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman - Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepadaku, Mu'awiyah - Ibnu Abi Muzarrid- telah memberitahukan kepadaku, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada suatu pagi yang mana para hambu berada padanya, meluinkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak.' Sedangkan yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang tidak mau berinfak."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Qaul Allah Ta'ala, "Fa Ammaa Man A'thau wat Taqaa, Wa Shuddaqa Bil Husnaa, Fasanuyassiruhu Lil Yusraa, Wa Ammaa Man Bakhala Wastaghnaa, Wa Kadzdza Bil Husnaa, Fasanuyasstruhu Lil 'Usraa." (nomor 1442), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 13381).

(20) Bab Anjuran Bersedekah Sebelum Tidak Ada Orang Yang Sudi Menerima

٢٣٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَقْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْنِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَنْتَسِي بِصَلَاتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالْأَمْسِ قَبْلَتَهَا فَأَمَا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا

2334. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini miliknya-. Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'bad bin Khalid berkata, 'Aku telah mendengar Haritsah bin Wahb Radhiyallahu Anhu berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersedekahlah kalian, hampir saja seseorang berjalan dengan membawa sedekahnya, lalu orang yang diberikan sedekah berkata, 'Seandainya kamu membawanya untuk kami kemarin, pasti aku akan menerimanya. Adapun sekarang, aku tidak lagi membutuhkannya.'" Lalu dia pun tidak menemukan orang yang sudi menerimanya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah Qabla Ar-Radd (nomor 1411), Kitab: Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah B: Al-Yamin (nomor 1424), Kitab: Al-Fitan, Bab: 25 (nomor 7120).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: At-Tahridh 'Ala Ash-Shadaqah (nomor 2554), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3286).

٢٣٣٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا
 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ
 فِيهِ بِالصَّلَاقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ
 الْوَاحِدُ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْدُنَّ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ
 وَفِي رِوَايَةٍ أَنِّي بُرَادٍ وَتَرَى الرَّجُلَ

2335. Dan Abulullah bin Barrad Al-Asy'ari dan Abu Kuruib Muhammad bin Al-'Ala' telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sungguh akan datang suatu zaman kepada manusia, yang mana seseorang berkeliling dengan membawa sedekah berupa emas, namun dia tidak menemukan seorangpun yang sudi menerima sedekah itu darinya, dan terlihat satu orang lelaki diikuti oleh empat puluh wanita yang berlingung kepadanya, karena sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita." Akan tetapi di dalam riwayat Ibnu Barrad disebutkan, "Dan kamu melihat seorang lelaki."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah Qabla Ar-Radd (nomor 1414), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9067).

٢٣٣٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي
 عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْتُمَ الْعَالُ وَيَقْبِضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ

بِرِّكَاتِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ رَحْمَتِي تَعُودُ أَرْضُ الْعَرَبِ
مُرُوجًا وَأَنْهَارًا

2336. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub - Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anku, baktuasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak dan berlimpah, sampai seseorang keluar membawa zakat hartanya namun dia tidak menemukan seorangpun yang sudi menerima zakat itu darinya, dan sampai tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12778).

٢٣٣٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي
يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ
السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَقْبِضَ حَتَّى يَهُمَ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ
مِنْهُ صَدَقَةٌ وَيُدْغَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ

2337. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Al-Harits, dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak di antara kalian dan berlimpah, sehingga pemilik harta mencari orang yang sudi menerima harta itu darinya sebagai sedekah, dan seseorang dipanggil untuk menerimanya namun dia berkata, 'Aku tidak memiliki kebutuhan padanya'"

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15478).

٢٣٣٨. وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَبُو سُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّفَاعِيُّ

وَالْمَقْطُوعِ لِوَأَصْلِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقِيءُ الْأَرْضُ
أَفْلاذَ كَيْدِهَا أَمْثَالَ الْأَسْطُورَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالنِّعْصَةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ
فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَجِيمِي
وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ يَدِي ثُمَّ يَدْعُوهُ فَلَا يَأْخُذُونَ
مِنْهُ شَيْئًا

2338. Dan Washil bin Abdul A'laa, Abu Kuraitb, dan Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i telah memberitahukan kepada kami -dan lafaz ini milik Washil-, mereka berkata, 'Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bumi akan memuntahkan simpanan kebayaannya seperti tiang-tiang dari emas dan perak. Lalu seorang pembunuh datang dan berkata, 'Karena inilah aku membunuh.' Seorang pemutus tali silaturrahim datang dan berkata, 'Karena inilah aku memutuskan tali silaturrahim (dengan kerabathu).' Seorang pencuri datang dan berkata, 'Karena inilah tanganku dipotong.' Kemudian mereka meninggalkannya dan tidak mengambil sedikitpun darinya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Fitan*, Bab: *Minhu* (nomor 2208), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13422).

- **Tafsir Hadits: 2333-2338**

Perkataannya, "Mu'awiyah - Ibnu Abi Muzarrid-". Nama Abu Muzarrid adalah Abdurrahman bin Yasar.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak ada suatu pagi yang mana para hamba berada padanya, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak.' Sedangkan yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang tidak mau berinfak.'" Para ulama berpendapat, "Itu berlaku pada infak dalam hal ketaatan dan kemuliaan akhlak, memberi nafkah kepada keluarga, dan para tamu, serta sedekah sunnah, dan

lain sebagainya, yang mana hal itu tidak tercela dan tidak dinamakan berlebih-lebihan. Dan termasuk di antara sikap tercela adalah jika seseorang tidak mengeluarkan infaknya dalam hal tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bersedekahlah kalian, hampir saja seseorang berjalan dengan membawa sedekahnya, lalu orang yang diberikan sedekah berkata, 'Seandainya kamu membawanya untuk kami kemarin, pasti aku akan menerimanya. Adapun sekarang, maka aku tidak lagi membutuhkannya.' Lalu dia pun tidak menemukan orang yang sudi menerimanya." Maksud "diberikan sedekah" adalah sedekah ditawarkan kepada orang tersebut. Hadits ini dan hadits-hadits setelahnya berbicara tentang berlimpahnya harta di akhir zaman, dan seseorang tidak dapat menemukan orang yang sudi menerima sedekahnya. Dalam hadits ini juga dijelaskan tentang anjuran untuk bersegera dalam bersedekah dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin sebelum datang waktu yang menghambat orang untuk bersedekah. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyatakan makna tersebut dengan sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada awal hadits, "Bersedekahlah kalian, hampir saja seseorang berjalan dengan membawa sedekahnya... dan seterusnya". Orang-orang tidak menerima sedekah di akhir zaman adalah karena berlimpahnya harta benda, nampaknya simpanan-simpanan perut bumi, dan keberkahan-keberkahan diturunkan padanya, sebagaimana yang telah tercantum di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, setelah kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga karena berkurangnya angan-angan manusia, dekatnya hari kiamat, keengganan manusia untuk menyimpan harta, dan berlimpahnya harta-harta sedekah. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "yang mana seseorang berkeliling dengan membawa sedekah berupa emas" hadits ini mengandung peringatan terhadap harta selain emas. Sebab, apabila emas saja tidak diterima oleh seorangpun, maka bagaimana dengan selain emas?

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Seseorang berkeliling" menjelaskan bahwa seseorang berjalan dari satu orang ke orang lain sambil membawa sedekah, namun dia tidak mendapatkan siapa pun yang sudi menerimanya. Sehingga, dari hadits tersebut terdapat penegasan dan penjelasan tentang tidak diterimanya sedekah dalam tiga hal: Pertama, seseorang menawarkan sedekah. Kedua, dia berkeliling membawanya. Ketiga, sedekah itu berupa emas.

Perkataannya, *وَرَى الرَّجُلَ الرَّابِعَ* "Dan terlihat satu orang lelaki" Dan perkataannya, *وَلَمَّا يَرَاكَ أَبِي نُرَادٍ وَرَى الرَّجُلَ* "Akan tetapi di dalam riwayat Ibnu Barrad disebutkan, "Dan kamu melihat seorang lelaki" Demikianlah yang tercantum di seluruh naskah, yang pertama dibaca Yuraa (terlihat), sedangkan yang kedua dibaca Taraa (engkau melihat).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "dan terlihat satu orang lelaki diikuti oleh empat puluh wanita yang berlindung kepadanya, karena sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita." Maksud "berlindung kepadanya" adalah para wanita mengunduk kepada laki-laki itu agar dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan membela mereka. Seperti sekelompok kabilah yang tersisa hanya satu lelaki saja sedangkan kaum wanitanya banyak, lalu mereka pun berlindung kepada lelaki tersebut agar dia membela mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan tidak seorangpun bertindak senonoh kepada mereka karena keberadaannya. Sebab berkurangnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita adalah peperangan yang terjadi di akhir zaman dan bencana yang datang silih berganti, sebagaimana yang disabdakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan pembunuhan merajalela."

Perkataannya, "Ya'qub · Ibnu Abdurrahman Al-Qari telah memberitahukan kepada kami." Al-Qari dinisbatkan kepada Al-Qarah, yaitu sebuah kabilah yang terkenal. Penjelasannya telah disebutkan secara berulang-ulang sebelumnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "dan sampai tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai." Maksudnya · *Wallahu A'lam*- bahwa orang-orang Arab ketika itu meninggalkannya dan berpaling darinya, sehingga tanah itu dibiarkan sia-sia dan tidak ditanami dan airnya tidak dimanfaatkan. Itu dikarenakan berkurangnya kaum lelaki, banyaknya terjadi peperangan, cobaan yang datang silih berganti, dekatnya hari kiamat, berkurangnya angan-angan, dan tidak ada waktu senggang dan perhatian untuk menggarap tanah tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *حَتَّى يُهْمَ رَثَ الْمَالِ مَنْ يَتَّبَعَهُ* "sehingga pemilik harta mencari orang yang sudi menerima harta itu darinya sebagai sedekah" Para ulama membacanya dengan dua cara, Pertama, bacaan yang paling baik dan paling populer, yaitu *Yuhimmu* yang artinya sangat memperhatikan Kedua, *Yahummu*, artinya mencari.

Perkataannya, "Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i" dia dirisbatkan kepada kakeknya, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah bin Sima'ah, Abu Hisyam Ar-Rifa'i, seorang hakim di kota Baghdad.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, نَفِيءُ الْأَرْضِ أَفْلَاحٌ كَيْدِيهَا أَثْمَالُ الْأَسْطُرَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالنَّبْهَةِ "Bumi akan memuntahkan simpanan kekayaannya seperti tiang-tiang dari emas dan perak" Ibnu As-Sikkit *Rahimahullah* berkata, "Kata أَفْلَاحٌ secara bahasa artinya potongan dari hati unta." Yang lainnya berpendapat, "Dia adalah potongan dari daging." Dalam hadits ini terdapat penyerupaan dengan makna kata أَثْمَالٌ tersebut secara bahasa, maka maksudnya adalah bumi itu mengeluarkan potongan-potongan yang terpendam di dalam perutnya. Kata الْأَسْطُرَانِ adalah bentuk jamak dan الْأَسْطُرَانَةُ, artinya tiang. Dalam hadits ini emas dan perak diserupakan dengan tiang karena begitu besar dan banyak jumlahnya.

**(21) Bab Sedekah Diterima Jika Berasal Dari Hasil
Usaha Yang Baik dan Harta Yang Disedekahkan Akan
Selalu Bertambah**

٢٣٣٩. وَخَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ
إِذَا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ نَمْرَةً فَتَرَبُّو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ
حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْحَبْلِ كَمَا يُرَى أَحَدُكُمْ قَلْوَةً أَوْ فَصِيئَةً

2339. Duri Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Sa'id bin Yasar, bahwasanya dia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaiki wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebuah sedekah dari yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, melainkan Ar-Rahman akan mengambarnya dengan tangan kanan-Nya. Jika sedekah itu adalah sebutir kurma, maka dia akan tumbuh di telapak Ar-Rahman sampai menjadi lebih besar daripada gurtung, sebagaimana salah seorang kalian merawat anak kudanya atau anak untanya."

♦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah Min Kasb Thayyib (nomor 1410) secara mu'allaq, Kitab: At-Tauhid, Bab:

Qaulillahi Ta'ala, "Ta'rujul Malaa'ikatu warrukuhu Haihi." wa Qauluhu Jalla Dzakruh, "Haihi Yash'adul Kalimuth Thayyib" (nomor 7430).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Jaa'a Fii Fadhl Ash-Shadaqah (nomor 661).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah Min Ghulul (nomor 2524).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Fadhl Ash-Shadaqah (nomor 1842), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13379).

٢٣٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصَدُقْ أَحَدًا بِشَعْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَلِبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِبَيْعِهِ قَرِيبَهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ قَلْوَصُهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبْلِ أَوْ أَكْظَمَ

2340. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub - Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang baik, melainkan Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah merawatnya sebagaimana salah seorang kalian merawat anak kudanya atau anak untanya yang betina, sehingga sedekah itu menjadi seperti gunung atau lebih besar dari itu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12779).

٢٣٤١. وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَرِيدٌ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ هَذَا الْإِسْنَادِ فِي

حَدِيثِ رُوحٍ مِنَ الْكُثْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا وَفِي حَدِيثِ
 سُلَيْمَانَ فَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا

2341. Dan Umayyah bin Bistham telah memberitahukan kepadaku, Yazid - Ibnu Zurai' - telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ahmad bin Utsman Al-Audi telah memberitahukannya kepadaku, Khalid bin Makhial telah memberi-tahukan kepada kami, Sulaiman - Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepadaku, keduanya dari Suhail, dengan sunad tersebut. Di dalam hadits riwayat Rauh disebutkan, "Dari usaha yang baik lalu dia menempatkannya pada hukunya." Sedangkan di dalam hadits riwayat Sulaiman disebutkan, "Lalu dia menempatkannya pada tempatnya."

• **Takhrij hadits**

- Hadits riwayat Umayyah ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah Min Kasb Thayyib* (nomor 1410) secara mu'allaq, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12641).
- Hadits riwayat Ahmad bin Utsman ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tauhid, Bab: Qaulillahi Ta'ala, "Ta'rujul Malai'ikatu warruuhu Ilaihi."* wa *Qauluhu Jalla Dzikruh, "Ilaihi Yash'adu Kalimuth Thayyib"* (nomor 7430) secara mu'allaq, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12819).
- Hadits riwayat Sulaiman dari Suhail hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12675).

٢٣٤٢. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ
 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ سُهِيلٍ

2342. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukannya kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Ya'qub dari Suhail.

• Takhrij hadits:

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah Min Kasb Thayyib (nomor 1411), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12318).

٢٣٤٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ
 بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ نَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ
 إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ {يَتَأَيُّبًا
 الرُّسُلَ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٥١)
 {يَتَأَيُّبًا الَّذِيكَ ؕ اأْمَنُوا كُكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (١٧٢) ثُمَّ
 ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ
 يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَقْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَدْيِي بِالْحَرَامِ
 فَأَنَّى يُسْتَحَابُ لِدَيْكَ

2343. Dan Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala' telah memberitahukan kepadaku, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Fudhail bin Marzug telah memberitahukan kepada kami, Adi bin Tsabit telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuati yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Allah berfirman, "Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mu'minun: 51). Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu...." (QS. Al-Baqarah: 172). "Lalu beliau menyebutkan tentang seseorang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut dan tubuhnya berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit (sambil berdoa), 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku' Padahal makanannya

haram, minumannya haram, paksaannya haram, dan dia diberi makan dengan yang haram. Maka, bagaimana mungkin doanya dikabulkan?"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an, Bab: Wamin Surah Al-Baqarah (nomor 2989), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 13413).*

• **Tafsir hadits: 2339-2343**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *رَأَى يُغْتَلُّ اللَّهُ بِأَطْيَبِ* "Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik" yang dimaksud dengan yang baik disiru adalah yang halal.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Melainkan Ar-Rahman akan menyumbahnya dengan tangan kanan Nya. Jika sedekah itu adalah sebutir kurma, maka dia akan tumbuh di telapak Ar-Rahman sampai menjadi lebih besar daripada gunung" Al-Mazini *Rahimakullah* berkata, "Kami telah sebutkan kemustahilan anggota tubuh bagi Allah *Subhanaku wa Ta'ala*, dan sesungguhnya hadits tersebut dan yang semisalnya mengungkapkan tentang apa yang biasa berlaku pada perkataan para shahabat ketika itu agar mereka mudah memahaminya. Maka, berkenaan dengan sedekah yang diterima diungkapkan dengan "Ar-Rahman mengambalnya di telapak tangan", dan tentang pelipatgandaan pahala sedekah diungkapkan dengan "pertumbuhannya." Al-Qadhi Iyadh *Rahimakullah* berkata, "Ketika sesuatu hal yang disukai dan dimuliakan diserahkan dan diterima dengan tangan kanan, maka sesuatu yang diungkapkan dan dikaitkan dengan tangan kanan menunjukkan hal itu diterima dan diridhai, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair,

Apabila ada hendera dinaikkan untuk kemuliaan

Maka orang-orang Arab menerimanya dengan tangan kanannya

Ada yang berpendapat, "Diungkapkan dengan tangan kanan menunjukkan sedekah itu diterima dan diridhai, karena jika diungkapkan dengan tangan kiri maka hal itu berlawanan dengannya." Pendapat lain mengatakan, "Yang dimaksud dengan telapak tangan Ar-Rahman dan tangan kanan-Nya disiru adalah telapak tangan orang yang diberikan sedekah. Sedangkan penyandarannya kepada telapak tangan Allah *Ta'ala* menunjukkan bahwa sedekah itu milik Allah semata, dan agar sedekah yang dikeluarkan harus dilandasi dengan sikap ikhlas karena Allah *Azza wa Jalla*." Ada juga yang berpendapat tentang pertumbuhan

sedekah hingga menjadi lebih besar daripada gunung, bahwa yang dimaksud adalah pahalanya yang besar serta dilipatgandakan." Al-Qadhi mengatakan, "Makna ini juga bisa dipahami sesuai dengan zhahirnya, dimana sedekah itu menjadi besar dan Allah Ta'ala memberkahinya dan menambahkannya dari karunia-Nya, sehingga sedekah tersebut menjadi berat di dalam Mizan (timbangan) pelakunya. Hadits tersebut selaras dengan firman Allah Ta'ala,

يَمْحُو اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ﴿٢٧٦﴾

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah...." (QS. Al-Baqarah: 276).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, كَمَا تُرْمِي أَحَدَكُمْ مَلْوَةٌ أَوْ فَيْصَلَةٌ "sebagaimana salah seorang kalian merawat anak kudanya atau anak untanya."

Pakar bahasa Arab mengatakan, kata مَلْوَةٌ artinya anak kuda. Dinamakan demikian karena dia pisahkan dan dilepaskan dari induknya. Kata فَيْصَلَةٌ artinya anak unta betina jika dia dipisahkan dari susuan induknya. Pada kata مَلْوَةٌ terdapat dua dialek bahasa yang fasih: Pertama, yang paling fasih dan paling populer adalah *Faluwwun*. Kedua, *Filwun*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَلْوَةٌ أَوْ فَرْوَةٌ "anak kudanya atau anak untanya yang betina" Kata فَرْوَةٌ artinya anak unta yang betina, dan tidak disebut untuk anak unta yang jantan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِنَّ اللَّهَ طَمَبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik" Al-Qadhi *Rahimahullah* mengatakan, "Maha Baik di dalam sifat Allah artinya adalah yang Maha Suci dari segala sifat tercela dan kekurangan, dan dia semakna dengan *Al-Quddus* (Yang Maha Suci). Secara bahasa, kata *Ath-Thayyib* artinya suci, bersih, dan selamat dari kotoran.

Hadits tersebut adalah salah satu hadits yang menerangkan tentang kaidah-kaidah Islam dan pilar-pilar hukumnya. Aku telah menghimpun diantaranya sebanyak empat puluh hadits di dalam satu juz. Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

- Anjuran untuk berinfak dari harta yang halal, dan larangan berinfak dari yang tidak halal.
- Sesuatu yang diminum, dimakan, dipakai, dan lain sebagainya harus berasal dari yang halal dan murni, tidak ada syubhat (perkara yang samar) padanya. Barangsiapa yang hendak berdoa, maka dia

harus lebih memperhatikan hal tersebut dibandingkan perihal lainnya.

Perkataannya, "Lalu beliau menyebutkan tentang seseorang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut dan tubuhnya berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit (sambil berdoa), 'Wahai Rabbku, wahai Rabbku... dan seterusnya'". Maksudnya -Wallahu A'lam- bahwa ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh untuk melakukan ibadah seperti haji, kunjungan yang dianjurkan, bersilaturahmi, dan lain sebagainya.

Perkataannya, "Maka, bagaimana mungkin doanya dikabulkan?" maksudnya orang yang mempunyai sifat seperti itu bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya.

**(22) Bab Anjuran Bersedekah Meskipun Dengan
Separuh Buah Kurma Atau Ucapan Yang Baik, dan Ia
Merupakan Hijab (Penghalang) Bagi Seseorang Dari Api
Meraka**

٢٣٤٤. حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَعَارِبَةَ الْحُضَيْمِيُّ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اشْتَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَبِرَ مِنَ
النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ

2344. Aun bin Sallaam Al-Kufi telah memberitahukan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah Al-Ju'fi telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Ma'qil, dari Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang di antara kalian mampu berhindang dari neraka meskipun dengan separuh buah kurma, maka hendaknya dia lakukan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ittaquu An-Naar wa Law Bisyaqqi Tamrah wa Al-Qatil Min Ash-Shadaqah (nomor 1417), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9872).

٢٣٤٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُشْرَمٍ
قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا

الأعمش عن خزيمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خزيمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة وقال إسحق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خزيمة

2345. Ali bin Hujr As-Sa'di, Ishaq bin Ibrahim, dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami. -Ibnu Hujr berkata, 'Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami' sedangkan dua perawi lainnya berkata, 'Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami-, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Khaitsamah, dari Adi bin Hatim Radhyyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallim bersabda, "Tidaklah seorangpun di antara kalian melainkan Allah Azza wa Jalla akan berbicara kepadanya, tidak ada penerjemah antara dia dan Allah. Lalu dia melihat ke arah kanannya namun dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan, dia melihat ke arah kirinya namun dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan, dan dia melihat ke arah depannya namun dia tidak melihat kecuali neraka berada di hadapan wajahnya. Berhindanglah kalian dari neraka meskipun dengan separuh buah kurma." Ibnu Hujr menambahkan, 'Al-A'masy berkata, 'Dan Anr bin Murrak telah memberitahukan kepadaku, dari Khaitsamah, hadits yang sama. Dalam riwayatnya terdapat tambahan, "Meskipun dengan ucapan yang baik." Sedangkan Ishaq berkata, 'Al-A'masy berkata, 'Dari Anr bin Murrak, dari Khaitsamah.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ar-Riqaq, Bab: Man Nuqisya Al-Hisab 'Lidadziba (nomor 6539). Kitab: At-Tauhid, Bab: Qaul Allah Ta'ala, "Wujuukun Yauma idzin Naadhkirah Ilaa Rabbihuu Naadhkirah" (nomor 7443) secara ringkas, Kitab: At-Tauhid, Bab: Kalam Ar-Rabb Azza wa

Jalla Yaum Al-Qiyamah Ma'a Al-Anbiya' wa Ghairihim (nomor 7512).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Shifah Al-Qiyamah wa Ar-Raqa'iq wa Al-Wura' 'An Rusulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bab: Fu Al-Qiyamah* (nomor 2415)
3. Ibnu Majah di dalam *Al-Muqaddimah, Bab: Firmaa Ankarat Al-Jahmiyyah* (nomor 185), *Kitab: Az-Zakah, Bab: Fadhi Ash-Shadaqah* (nomor 1843). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9852).

٢٣٤٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ خُبَيْمَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَكَتْنَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ زَلُّوا بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِيكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ سَكَتْنَا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

2346. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Amr bin Murrâh, dari Khaitsamah, dari Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang neraka lalu beliau berpaling dan menjauh, kemudian beliau bersabda, "Berlindunglah kalian dari neraka." Lalu beliau berpaling dan menjauh hingga kami mengira bahwa beliau seakan-akan melihatnya, kemudian beliau bersabda, "Berlindunglah kalian dari neraka meskipun dengan separuh buah kurma. Barangsiapa yang tidak memilikinya, maka dengan ucapan yang baik." Akan tetapi Abu Kuraib tidak menyebutkan, "Seakan-akan." Dia berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Adab, Bab: Thayyib Al-Kalam* (nomor 6023), *Kitab: Ar-Riqaq, Bab: Man Nurqisya Al-Hisab 'Uldadziba* (nomor 6540), *Kitab: Ar-Riqaq, Bab: Shifah Al-Jannah wa An-Naar* (nomor 6540)

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Al-Qatil Fii Ash Shadaqah (nomor 2552), Tulfah Al-Asyraf (nomor 9853).

٢٣٤٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ حَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ نَعْرَةٍ فَإِنَّ لَكُمْ نَجْدًا فِيكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

2347. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Khaitsamah, dari Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, buhuasanya beliau menyebutkan tentang neraka lalu beliau berlindung darinya dan memalingkan wajahnya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau bersabda, "Berlindunglah kalian dari neraka meskipun dengan separuh buah kurma. Apabila kalian tidak memilikinya, maka dengan ucapan yang baik."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya. Lihat hadits nomor 2346.

٢٣٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي حُحَيْفَةَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُحْتَابِي النَّعَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّبُوفِ عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كَلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْبَقَاةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِإِلَاءٍ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَطَبَ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

نَفْسٍ وَيَجِدُوا إِلَىٰ آجِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ وَالْآيَةُ الَّتِي فِي الْحَضَرِ { أَنْتُمْ أَلَّهِ وَتَنْتَظِرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ } ﴿١٤﴾ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهِمِهِ مِنْ نَوْبِهِ مِنْ ضَاعِ بَرِّهِ مِنْ ضَاعِ ثَمَرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشَيْءٍ ثَمَرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كُفَّهُ تَعَجَّرُ عَنْهَا بَلٌ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ لَمْ تَتَابِعِ النَّاسَ حَتَّى رَأَيْتُ سَكُومِينَ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَلُ كَأَنَّهُ مُذْهِبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَ مِي الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَخْرَجُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوَزَّرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

2348. Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaijah, dari Al-Mundzir bin Jarir, dari ayahnya, ia berkata, "Kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada awal siang.' Dia (Jarir) berkata, 'Tiba-tiba ada suatu kaum yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, memakai jubah atau mantel yang berlubang di bagian tengahnya, sambil mengalungkan pedang-pedang. Kehanyakan mereka dari suku Mudhar, bahkan semuanya dari suku Mudhar. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berubah lantaran melihat kemiskinan yang menimpa mereka. Lalu beliau masuk (rumah) dan keluar, lalu memerintahkan Bilal (untuk adzan), maka dia pun adzan dan iqumat. Lalu beliau shalat, kemudian menyampaikan khutbah seraya membaca ayat, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) -sampai akhir ayat- Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1) Dan ayat yang ada di dalam surat Al-Hasyr, "... Bertakwalah kepada Allah dan heruduklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat),

dan bertakwalah kepada Allah..." (QS. Al-Hasyr: 18). Ada seseorang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan satu sha' gandumnya, dengan satu sha' kurmanya, -sampai beliau bersabda-, meskipun dengan separuh kurma." Dia (Jarir) berkata, "Lalu ada seseorang dari kalangan kaum Anshar datang membawa sebuah kantong yang telapak tangannya hampir tidak mampu membawanya, bahkan sudah tidak mampu. Lalu orang-orang datang silih berganti, sampai aku melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian, dan aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersinar seakan-akan perak yang disepuh dengan emas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan barangsiapa yang membuat sunnah yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: *Al-'Ilm*, Bab: *Man Sanna Sunnah Hasanah* atau *Sayyi'ah* atau *Man Da'aa Ila Huda* atau *Dhalalah* (nomor 6744) secara ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *At-Tahridh 'Ala Ash-Shadaqah* (nomor 2553).
3. Ibnu Majah di dalam *Al-Muqaddimah*, Bab: *Man Sanna Sunnah Hasanah* atau *Sayyi'ah* (nomor 203). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3232)

۲۳۴۹. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الْقَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي جَحْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعَذَّرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَرَ النَّهَارِ بِمَثَلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ حَطَبَ

2349. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Uhaidullah

bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Aun bin Abu Juhaifah telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Aku telah mendengar Al-Mundzir bin Jarir, dari ayahnya, ia berkata, 'Kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada awal siang.' Ia menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Ibnu Ja'far. Akan tetapi di dalam hadits riwayat Ibnu Mu'adz terdapat tambahan, "Dia (Jarir) berkata, 'Lalu beliau shalat Zhuhur kemudian menyampaikan khutbah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2348.

٢٣٥٠. حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مَحْتَابِي الثَّمَارِ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقَصْبِهِ وَفِيهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنبْرًا صَغِيرًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنَسَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۝١) الْآيَةَ

2350. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, Abu Kamil, dan Muhammad bin Abdul Malik Al-Umairi telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, 'Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Al-Mundzir bin Jarir, dari ayahnya berkata, 'Aku pernah duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tiba-tiba ada sekelompok kaum mendatanginya dengan memakai jubah yang berlubang di bagian tengahnya' Dan mereka menyebutkan hadits itu dengan kisah yang terdapat padanya, dan di dalam ini disebutkan, "Lalu beliau shalat Zhuhur, kemudian naik mimbar kecil. Beliau memuji Allah, lalu beliau bersabda, "Ama ba'du, sesungguhnya Allah telah menurunkan di dalam Kitab-Nya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu...." (QS. An-Nisaa': 1)."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2348.

٢٣٥١. وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الصُّحَيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالِ الْأَعْمَشِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَاءَ نَاسٍ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ خَالِهِمْ فَذَأَصَابَتْهُمْ حَاحَةٌ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ

2351. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Musa bin Abdullah bin Yazid dan Abu Adh-Dhuha, dari Abdurrahman bin Hilal Al-'Ahsa, dari Jarir bin Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Sekelompok orang dari kalangan arab badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan memakai pakaian yang terbuat dari wol, maka beliau melihat buruknya kondisi mereka yang telah tertimpa kemiskinan.' Lalu dia (Abdurrahman bin Hilal) menyebutkan hadits yang semakruh dengan sebelumnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: Al-'Ilm, Bab: Man Sanna Sunnah Hasanah au Sayyi'ah wa Man Da'at Ila Huda au Dhatalah (nomor 6741, 6742, 6743), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3220).

- **Tafsir hadits: 2344-2351**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa yang di antara kalian mampu berlindung dari neraka meskipun dengan separuh buah kurma, maka hendaknya dia lakukan." Di dalamnya terdapat anjuran untuk bersedekah, dan tidak boleh berhenti bersedekah jika yang dikeluarkan sedikit jumlahnya, dan sedekah yang sedikit adalah salah satu hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ" tidak ada penerjemah antara dia dan Allah" Kata تَرْجُمَانٌ (penerjemah) adalah orang yang menjelaskan satu bahasa dengan bahasa lainnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ* "Meskipun dengan ucapan yang baik" Di dalamnya dijelaskan bahwa ucapan yang baik adalah salah satu hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ucapan yang baik adalah ucapan yang dapat memberi kenyamanan bagi hati orang yang mendengarnya, dan itu meliputi ucapan itu yang mubah dan bernilai ibadah.

Perkataannya, "Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Amr bin Murrat, dari Khaitsamah, dari Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu" Semua perawi yang ada dalam sanad ini adalah orang-orang Kufah, di antaranya ada tiga orang tabi'in yang sebagian mereka meriwayatkan dari sebagian yang lain, yaitu Al-A'masy, Amr, dan Khaitsamah.

Perkataannya, *لَمْ أَتْرُكْ وَأَشَاخ* "Lalu beliau berpaling dan menjauh" Kata *أَشَاخ* dibaca dengan huruf *Syin* dan *Ha'*. Al-Khalil Rahimahullah *Ta'ala* dan lainnya berkata, "Maknanya adalah menjauh dan berpaling." Mayoritas ulama berpendapat, "Al-Musyih artinya orang yang waspada dan yang bersungguh-sungguh di dalam suatu urusan." Ada yang mengatakan, "Orang yang datang." Ada yang mengatakan, "Orang yang melarikan diri." Ada juga yang mengatakan, "Orang yang menghadap kepadamu yang mencegah apa-apa yang ada di belakang punggungnya." Jadi, kata *أَشَاخ* disini mengandung semua makna tersebut, yaitu waspada terhadap neraka seakan-akan dia meliharnya, atau bersungguh-sungguh di dalam menjelaskannya dan meyakinkan orang yang mendengarkannya, atau menghadap kepadamu untuk berbicara, atau berpaling seperti orang yang melarikan diri.

Perkataannya, *مُخْتَابِي النَّسَارِ أَوْ الْقَبَاءِ* "Memakai jubah atau mantel yang berlubang di bagian tengahnya" Kata *An-Nimar* (jubah) adalah bentuk jamak dari *Namrah*, yaitu pakaian yang terbuat dari wol dan bergaris-garis. Kata *Al-Abaa'* (mantel) adalah bentuk jamak dari 'Aba'ah atau 'Abayah.

Perkataannya, *فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ* "Lalu beliau shalat, kemudian menyampaikan khutbah" Di dalamnya terdapat anjuran untuk mengumpulkan orang-orang ketika menyampaikan perkara-perkara penting, menasihati mereka, mengajak mereka kepada hal-hal yang mengandung kemaslahatan, dan memperingatkan mereka untuk menjauhi amal perbuatan yang buruk.

Perkataannya, "Lalu beliau berkhusbah seraya membaca ayat, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam)" (QS. An-Nisaa': 1) Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam membacanya karena di dalam ayat tersebut terdapat penegasan dalam menganjurkan mereka untuk bersedekah dan penekanan untuk memberikan hak sesama manusia; sebab mereka semua adalah bersaudara.

Perkataannya, *رَأَيْتُ نَحْوَتَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَرِيَابٍ* "aku melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian" boleh dibaca dengan *Kaum* atau *Kuum*. Al-Qadhi Rahimahullah Ta'ala berkata, "Sebagian perawi membacanya dengan *Kaum* dan sebagian yang lain dengan *Kuum*." Ibnu Saraj Rahimahullah Ta'ala mengatakan, "Kata *Kuum* artinya sesuatu yang ditumpuk, dan dengan *Kaum* artinya satu tumpukan. *Al-Kuumah* artinya adalah gundukan dan tumpukan besar dari segala sesuatu. Sedangkan *Al-Kaum* adalah tempat yang tinggi seperti perbukitan." Al-Qadhi Rahimahullah Ta'ala berkata, "Di dalam hadits ini membaca dengan *Kaum* lebih tepat; karena yang dimaksud adalah jumlah yang banyak dan penyerupaannya dengan perbukitan."

Perkataannya, *حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْتَلُ كَأَنَّهُ مُذْعَبَةٌ* "dan aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersinar seakan-akan perak yang disepuh dengan emas" Kalimat *يَهْتَلُ* artinya bersinar karena senang dan gembira. Kata *مُذْعَبَةٌ* "perak yang disepuh dengan emas" dibaca oleh para ulama dengan dua cara: pertama, bacaan yang populer, dan juga pendapat Al-Qadhi dan jumhur ulama, adalah *Mudz-habah*. Kedua, bacaan yang disebutkan oleh Al-Hamidi Rahimahullah Ta'ala di dalam kitab *Al-Jam'u Bain Ash-Shahihain*, yaitu *Mad-hunah*, dan dia tidak meriwayatkan selain bacaan ini. Al-Hamidi telah menjelaskannya di dalam kitabnya *Gharib Al-Jam' Bain Ash-Shahihain*, dia dan orang-orang yang menafsirkan riwayat tersebut berkata, "Kata *Al-Mad-hun* adalah bejana yang diberi minyak, dan juga sebutan bagi lubang di gunung yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan. Kebersihan wajah beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mulia diserupakan dengan kebersihan air tersebut dan dengan kebersihan minyak dan bejana yang diberi minyak."

Al-Qadhi Iyadh Rahimahullah di dalam kitab *Al-Masyariq* dan ulama lainnya mengatakan, "Itu adalah kesalahan tulisan. Yang benar adalah *Mudz-habah*, dan bacaan ini sudah populer dalam banyak riwayat." Atas dasar itu Al-Qadhi Rahimahullah menyebutkan dua pendapat di

dalam penafsirannya: *Pertama*, maknanya adalah perak yang disepuh emas, dan itu lebih tepat dan cocok untuk menerangkan wajah yang bagus dan memancarkan cahaya. *Kedua*, wajah yang tampan dan memancarkan cahaya itu diserupakan seperti kulit-kulit yang disepuh emas, bentuk jamaknya adalah *Madzaahib*, maksudnya sesuatu yang biasa dibuat oleh orang-orang Arab di zaman dahulu dari bahan kulit dan dibuat garis-garis emas padanya.

Adapun sebab beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* gembira adalah karena merasa senang dengan bergegasnya kaum muslimin menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala, mengorbankan harta benda mereka untuk Allah, menerapkan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, memenuhi keperluan orang-orang yang membutuhkan, sikap kasih sayang antar sesama kaum muslimin, dan tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. *Seyogyanya*, jika seseorang melihat hal tersebut untuk bergembira dan menampakkan rasa senangnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya .. dan seterusnya.*" Di dalamnya terdapat anjuran untuk memulai berbagai macam kebaikan dan melakukan sunnah-sunnah yang baik, dan ancaman dari mengada-adakan kebatilan dan perkara-perkara yang huruk. Perkataan ini ada pada hadits tersebut karena di awal hadits disebutkan, "*Lalu ada seseorang dari kalangan kaum Anshar datang membawa sebuah kantong yang terlepas tangannya hampir tidak mampu memuatnya, bahkan sudah tidak mampu. Lalu orang-orang datang silih berganti.*" Maka karunia yang besar adalah untuk orang yang memulai kebaikan dan orang yang membuka pintu kebaikan tersebut. Di dalam hadits tersebut terdapat ada pengkhususan dari sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كُلُّ مُخَدَّئَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Setiap perkara yang diada-adakan (dalam ajaran agama) adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.*" Yang dimaksud dalam hadits ini adalah perkara yang batil dan bid'ah-bid'ah yang tercela. Berkenaan dengan ini telah dipaparkan sebelumnya di dalam *Kitab: Shalah Al-Jumu'ah*. Disana kami menyebutkan bahwa bid'ah ada lima macam: wajib, sunnah, haram, makruh, dan muhah.

**(23) Bab Bersedekah dengan upah Mengangkut
Barang, dan Larangan Keras Meremehkan Orang Yang
Bersedekah Dengan Harta yang Sedikit**

٢٣٥٢. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا عَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ
 بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
 سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَشْعُورٍ قَالَ أَمَرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَالَ كُنَّا
 نُحَامِلُ قَالَ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ
 أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا قَعَلُ
 هَذَا الْآخِرُ إِلَّا رِيَاءً فَتَزَلَّتْ { الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ

وَلَمْ يَلْقَئُوا بِشْرًا بِالْمُطَّوِّعِينَ

2352. Yahya bin Ma'in telah memberitahukan kepadaku, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Bisyr bin Khalid telah memberitahukannya kepadaku - dan lafazh ini miliknya-, Muhammad -Ibnu Ja'far- telah mengabarkan kepadaku, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Kami diperintahkan untuk bersedekah.' Dia berkata, 'Dahulu kami menjadi kuli pengangkut barang. Lalu Abu Aqil bersedekah dengan setengah sha'. Setelah itu ada seseorang datang membawa sesuatu yang lebih banyak darinya, maka orang-orang munafik pun berkata, 'Sesungguhnya Allah benar-benar tidak membutuhkan sedekah orang itu, dan tidaklah yang dilakukan oleh yang lain itu kecuali

karena riyā'. Maka turunlah ayat, "(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya..." (QS. At-Taubah: 79). Akan tetapi Bisyr tidak mengucapkan lafazh, "Orang-orang yang memberikan sedekah dengan sukarela."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Ittuquu An-Naar wa Law Bisyaqqi Tamrah wa Al-Qalil Min Ash Shadaqah* (nomor 1415 dan 1416), Kitab: *Al-Ijarah*, Bab: *Man Aajura Nafsuhi Liyukmalu 'Ala Zuhrihi Tsumma Tashaddaqa Bihi wa Ayr Al-Hammal* (nomor 2273), Kitab: *Al-Tafsir*, Bab: *"Alladziina Yulmizunna Muththawwi'ina Minal Mu'miniina Fisi Shadaqaat"* (nomor 4668 dan 4669).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Juhd Al-Muqill* (nomor 2528) hadits yang sama, dan (nomor 2529).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zuhd*, Bab: *Ma'isyah Ashhab An-Nabi Shalallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4155). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9991).

۲۳۵۳. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ
 بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ كِلَابَةَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي
 حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ كُنَّا نَحْمِلُ عَلَى ظُهُورِنَا

2353. Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Ar-Rabi' telah memberitahukan kepadaku; (II) dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukannya kepadaku, Abu Dawud telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Syu'bah, dengan sanad tersebut.

Akan tetapi di dalam hadits riwayat Sa'id bin Ar-Rabi' disebutkan, "Dia (Abu Mas'ud) berkata, 'Dahulu kami menjadi kuli pengangkut barang di atas punggung-punggung kami.'"

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya. Lihat hadits nomor 2352.

▪ **Tafsir hadits: 2352-2353.**

Perkataannya, "Dahulu kami menjadi kuli pengangkut barang", sedangkan pada riwayat yang kedua disebutkan, "Dahulu kami menjadi kuli pengangkut barang di atas punggung-punggung kami" maksudnya, kami mengangkut barang di atas punggung-punggung kami dengan menerima upah atas pekerjaan kami itu, kemudian kami mensedekahkan sebagian dari upah tersebut atau kami mensedekahkan semuanya. Di dalamnya terdapat motivasi untuk memperhatikan sedekah. Apabila seseorang tidak memiliki harta, maka hendaklah dia berupaya untuk mendapatkan harta yang dapat dia sedekahkan, baik dengan mengangkut barang untuk mendapatkan upah atau usaha lain yang bersifat mubah (boleh).

(24) Bab Keutamaan Pemberian

٢٣٥٤. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ أَلَا رَجُلٌ يَمْتَحُ أَهْلَ بَيْتِ نَافَةَ تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ إِنْ أَخْرَجَهَا لِعَظِيمٍ

2354. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Sufyun bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa telah sampai kepadanya hadits yang berbunyi, "Adakah seseorang yang memberikan seekor unta kepada penghuni rumah, dia pergi pagi hari membawa panci besar dan pergi sore hari membawa panci besar. Sesungguhnya pahala (dari memberikan) unta itu sangat besar."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13708).

٢٣٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي خَارِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى فَدَاكِرَ حِضَالًا وَقَالَ مَنْ مَتَّحَ مَبِيحَةً عَدَّتْ بِصَدَقَةٍ وَرَأَحَتْ بِصَدَقَةٍ صُبُوحِهَا وَعَبُوفِهَا

2355. Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah memberitahukan kepada kami, Zakariya bin Adi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin

Amr telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid, dari Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hakwasanya beliau melarang. Lalu beliau menyebutkan beberapa perkara kemudian bersabda, "Barangsiapa yang memberikan suatu pemberian (berupa unta), dia pergi pagi hari dengan membawa sedekah dan pergi sore hari dengan membawa sedekah, yaitu susu pada pagi dan sore hari."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al Asyraf* (nomor 13416).

- **Tafsir hadits: 2354-2355**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَلَا زَجَلٌ تَمْنَعُ أَهْلَ بَيْتِ نَافَةَ تَغْدُو بِعَسٍّ وَتَرُوحُ بِعَسٍّ إِنْ أَخْرَجَهَا لِعَظِيمٍ

"Adakah seseorang yang memberikan seekor unta kepada penghuni rumah, dia pergi pagi hari membawa panci besar dan pergi sore hari membawa panci besar. Sesungguhnya pahulu (dari memberikan) unta itu sangat besar." Kata عَسٍّ artinya panci besar; demikianlah kami membacanya. Dalam satu riwayat dibaca *Bi'asyaa*. Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Itulah riwayat mayoritas para perawi dalam kitab *Shahih Muslim*. Namun yang kami dengar dari guru kami yang pakar dalam bidang ini adalah *Bi'assin* yaitu berarti panci besar. Itulah bacaan yang benar dan populer. Diriwatikan dari Al-Hamidi di selain *Shahih Muslim* dengan *Bi'asaa'*. Al-Hamidi menafsirkannya dengan panci besar, dan dia termasuk dari ahli pakar bahasa arab. Dia mengatakan, 'Kami juga meriwayatkannya dari Abu Marwan bin Siraj dengan *Bi'assin* atau *Bi'assin*. Namun Al-Jiyari dan Abu Al-Hasan bin Abu Marwan tidak meriwayatkan darinya kecuali dengan meng-kasrah-kan huruf Ba', yaitu *Bi'jssin*." Itulah perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala*. Di sebagian besar naskah-naskah yang terdapat di negeri kami pada kitab *Shahih Muslim* tercantum kata *Bi'asaa'*.

Perkataannya, تَمْنَعُ "yang memberikan" maksudnya memberikan unta yang dapat diminum air susunya dalam beberapa waktu, lalu unta itu dikembalikan kepada yang empunya. Bisa juga diartikan dengan memberikan hewan agar dapat diambil manfaat darinya untuk selamanya seperti hibah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ مَنَعَ نَيْحَةً عَدَّتْ بِضَنْقَةٍ وَزَارِحَتْ بِضَنْقَةٍ صَبْرُهَا وَعُيُوفُهَا

"Barangsiapa yang memberikan suatu pemberian (berapa unta), dia pergi pagi hari dengan membawa sedekah dan pergi sore hari dengan membawa sedekah, yaitu susu pada pagi dan sore hari." Di sebagian naskah tercantum *Maniiahah* dan di sebagian yang lain *Minhah*. Pakar bahasa arab mengatakan, "Kata *Al-Minhah* dan *Al-Maniiahah* artinya pemberian. Itu berlaku pada hewan, buah-buahan, dan lainnya. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* disebutkan, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan sebatang pohon kurma kepada *Ummu Aiman Radhiyallahu Anha*." Terkadang *Al-Maniiahah* dengan memberikan hewan agar dapat diambil manfaat darinya dan itu termasuk hibah. Terkadang diartikan dengan pemberian susu atau buah dalam beberapa waktu, sedangkan hak milik tetap berada pada si empunya, di mana akan dikembalikan kepadanya apabila susu atau buah itu telah habis.

Perkataannya, *صَبْرُهَا وَعُيُوفُهَا* "susu pada pagi dan sore hari" Kata *Shabuuh* adalah minuman pada pagi hari, sedangkan *Ghabuuq* adalah minuman pada sore hari. Kata *Shabuuh* dan *Ghabuuq* dibaca adalah *fathah* di akhirnya karena kedudukannya dalam kalimat sebagai *zharaf zaman* (kata keterangan waktu). *Al-Qadhi Iyadh Ratiimahullah Ta'ala* berkata, "Keduanya dibaca *majrur* (kasrah di akhirnya) sebagai *Badal* (pengganti) dari perkataannya *Shadaqah*. Dan boleh dibaca dengan *fathah* di akhirnya sebagai *zharaf zaman* (kata keterangan waktu)."

Perkataannya, "dari *Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu*, bahwa telah sampai kepadanya hadits yang berbunyi, "Adakah seseorang yang memberikan . ." maksudnya adalah hadits yang dia sampaikan itu berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi, seakan-akan dia berkata, "Dari *Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Adakah seseorang yang memberikan . ." Tidak ada perbedaan antara kedua lafadh tersebut menurut kesepakatan para ulama. *Wallahu A'lam*.

(25) Bab Perumpamaan Orang Yang Berinfak dan Orang Yang Kikir

٢٣٥٦. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُتَّقِي وَالْمُنْتَصِدِقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ أَوْ جُحْتَانِ مِنْ لَدُنْ تَدْيِهِمَا إِلَى تَرَائِفِهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَّقِيُ وَقَالَ الْآخَرُ فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَعَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُتَّقِيَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تُجْحِنَ بَنَاتُهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَوْمَئِذٍ فَلَا تَسْبِعُ

2356. Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Amr berkata, 'Dan Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Dan Ibnu Juraij berkata, 'Dari Al-Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bersedekah seperti orang yang memakai dua jubah atau dua busu besi dari buah adanyanya sampai pada kedua tulang selangkangannya. Apabila orang yang berinfak hendak -

sedangkan yang lain berkata, 'Apabila orang yang bersedekah hendak bersedekah, maka jubah itu menjadi longgar baginya atau lebar; dan apabila orang yang kikir hendak berinfak, maka jubah itu menjadi sempit baginya, dan setiap lingkaran mengambil tempatnya, sehingga dia menutup ujung jarinya dan menghapus jejak kakinya.' Dia (Thawus) berkata, 'Lalu Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Dia (orang bakhil itu) ingin melonggarkannya namun dia tidak dapat menjadi longgar.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Libas, Bab: Jaib Al-Qamish Min 'Indi Ash-Shadr wa Ghairihi (nomor 5797).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-Bakhil (nomor 2546), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13517 dan 13684).

٢٣٥٧ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُثَيْدٍ أَنَّ اللَّهَ أَبَا أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ بِغَنِي الْقَعْدِيَّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَاوِسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِ الْبَحِيلِ وَالْمُتَّصِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا حُتَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى نُدْبِهِمَا وَتَرَافِيهِمَا فَحَمَلَ الْمُتَّصِقُ كُنْمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَمَامَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَحِيلُ كُنْمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ فَلَصَّتْ وَأَخَذَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي حَبِيهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسِعُهَا وَلَا تَوْسِعُ

2357. Sulaiman bin Ubaidullah Abu Ayyub Al-Ghailani telah memberitakukan kepadaku, Abu Amir - Al-'Aqadi- telah memberitakukan kepada kami, Ibrahim bin Nafi' telah memberitakukan kepada kami, dari Al-Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam membuat perumpamaan dalam sabdanya, "Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memakai baju besi, yang kedua tangannya terdesak sampai ke kedua buah dadanya dan kedua tulang selangkangannya

Maka orang yang bersedekah, setiap kali mengeluarkan sedekahnya, baju itu menjadi longgar hingga menutupi jari-jarinya dan menghapus jejak kakinya. Sedangkan orang yang kikir, setiap kali dia berkeinginan untuk bersedekah, tameng itu menjadi sempit dan setiap lingkaran mengambil tempatnya." Dia (Abu Hurairah) berkata, 'Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan dengan jarinya di sakunya. Jika seandainya kamu melihatnya hendak melonggarkannya, maka ia tidak bisa menjadi longgar."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2356.

٢٣٥٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَضْرَمِيُّ عَنْ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَحِيلِ وَالْمُتَّصِدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا حُتَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا هَمَّ الْمُتَّصِدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتِي تَعْنَى أَثَرَهُ وَإِذَا هَمَّ الْبَحِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ وَانْفَبَضَتْ كُلُّ حَلْفَةٍ إِلَى صَاحِبِيهَا قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَبَجْهَدُ أَنْ يُوسَّعَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ

2358. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ahmad bin Ishaq Al-Hudhrami telah memberitahukan kepada kami, dari Wuhaib, Abdullah bin Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang bersedekah adalah seperti dua orang yang memakai baju besi. Apabila orang yang bersedekah berkeinginan untuk bersedekah, maka baju itu menjadi lebar untuknya sampai menghapus jejak kakinya. Apabila orang yang kikir berkeinginan untuk bersedekah, maka baju itu menjadi sempit, kedua tangannya menyatu ke kedua tulang selangkangannya, dan setiap lingkaran terkekang ke pasangannya." Dia (Abu Hurairah) berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maka dia berusaha untuk melonggarkannya namun dia tidak mampu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Matsal Al-Mufashaddiq wa Al-Bakhtil* (nomor 1443), Kitab: *Al-Jihad, Bab: Maa Qala Fu Dir'i An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Qamish Fii Al-Harb* (nomor 2917).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-Bukhtil* (nomor 2547), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13520).

- **Tafsir hadits: 2356-2358**

Perkataannya, *“فَالْغَمْرُ وَغَمْرًا شَمَانًا مُرٌ لِحَيْثُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ*” Amr berkata, ‘Dan Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, ‘Dan Ibnu Juraij berkata’ Demikianlah yang tercantum di dalam naskah-naskah, “Dan Ibnu Juraij berkata”, dengan huruf Waw yang berarti dan, yang merupakan bacaan yang benar dan cocok. Dalam riwayat ini digunakan huruf Waw karena Sufyan bin Uyainah berkata kepada Amr, “Ibnu Juraij berkata demikian.” Sehingga, apabila Amr meriwayatkan lafadh yang kedua dari hadits-hadits tersebut, maka dia harus menggunakan huruf Waw karena Sufyan bin Uyainah berkata pada lafadh yang kedua, “Dan Ibnu Juraij berkata demikian.” Pembahasan ini telah dipaparkan berkali-kali pada awal kitab ini.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits riwayat Amr An-Naqid, “Perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bersedekah seperti orang yang memakai dua jubah atau dua baju besi dari buah dadanya sampai pada kedua tulang selangkangannya” lalu beliau bersabda. “Apabila orang yang berinfak hendak bersedekah, maka jubah itu menjadi longgar baginya atau lebar; dan apabila orang yang kikir hendak berinfak, maka jubah itu menjadi sempit baginya” Demikianlah hadits tersebut tercantum di seluruh naskah-naskah dari riwayat Amr.

Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* dan yang lainnya berkata, “Itu merupakan kesalahan. Yang benar adalah seperti yang tercantum di riwayat-riwayat yang lain, ‘Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang bersedekah’. Tafsir keduanya terdapat di akhir hadits itu. Dimungkinkan bahwa riwayat Amr memang demikian adanya dan itu shahih, namun di dalamnya ada kalimat yang tidak disebutkan Maka tafsirannya, “Perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bersedekah dan kebalikannya, yaitu orang yang kikir.” Kalimat “orang yang kikir”

tidak disebutkan karena kalimat "orang yang berinfak dan orang yang bersedekah" secara otomatis menunjukkan hal itu, seperti firman Allah Ta'ala.

سَرِيًّا نَقِيكُمْ الْحَرَّ

"...pakaitan bagimu yang memelihara dari panas...." (QS. An-Nahl: 81) maksudnya dan juga memelihara dari dingin. Penyebutan kata Dingin tidak disebutkan karena sudah dapat dipahami demikian.

Perkataannya, وَالْمُتَّقِيْنَ "Dan orang yang bersedekah" Di sebagian kitab-kitab induk tercantum demikian, yaitu dengan huruf Ta', sedangkan di sebagiannya tercantum, *Al-Mushshaddiq*, tanpa huruf Ta' dan men-tasydid-kan huruf Shad, keduanya adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, كَمَثَلِ رَجُلٍ "seperti orang" demikianlah yang tercantum di semua kitab-kitab inti, yaitu berbentuk tunggal. Namun, secara zhahir kata ini adalah perubahan dari sebagian para perawi, sedangkan yang benar adalah, كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ "seperti dua orang."

Perkataannya, خُبَّانٍ أَوْ جُبَّانٍ "dua jubah atau dua baju besi" yang pertama dibaca dengan huruf Ba' dan yang kedua dengan huruf Nun. Sedangkan di sebagian kitab-kitab asli tercantum sebaliknya.

Perkataannya, مِنْ لَدُنْ نُدْيِهَا "dari buah dadanya" Demikianlah yang tercantum di kebanyakan naskah yang dapat dijadikan landasan. Sedangkan di sebagian naskah disebutkan, نُدْيَيْهَا "dua buah dadanya" dengan bentuk ganda. Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Di dalam hadits tersebut terdapat banyak kekeliruan dari para perawi, kesalahan tulisan, penyimpangan, serta memajukan dan memundurkan letak kalimat. Namun yang sebenarnya dapat diketahui dari hadits-hadits yang datang setelahnya, di antaranya:

- Kalimat "Perumpamaan orang yang berinfak dan orang yang bersedekah", yang benar adalah, "Perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang kikir".
- "Seperti orang yang memakai dua baju besi", yang benar adalah "Seperti dua orang yang memakai dua baju besi."
- "Dua baju besi atau dua jubah" disebutkan perawi dengan ragu-ragu, yang benar adalah "Dua baju besi" dengan huruf Nun tanpa adanya keraguan, sebagaimana yang tercantum di dalam hadits yang lain. *Al-Junnah* adalah baju besi, maksudnya dijelaskan oleh hadits itu sendiri.

Perkataannya, *سَبَتْ غَمِيَّةٌ أَوْ مَرَّتٌ* "Menjadi longgar baginya atau lebar" demikianlah yang tercantum di dalam naskah-naskah, yaitu menggunakan huruf *ka*. Ada yang mengatakan, "Yang benar adalah *maddat* dengan huruf *dal* yang semakna dengan kata *Sabaghat*, dan seperti yang disebutkan di dalam hadits yang lain, *Inbasathat* (longgar). Akan tetapi kata *Marrat* juga bisa benar sesuai dengan makna tersebut. Kata *As-Saabighh* artinya yang sempurna." Al-Bukhari *Rahimahullah* telah meriwayatkannya dengan *Maadat* dengan huruf *Dal* yang tidak bertasydid, yang artinya miring. Sebagian ulama meriwayatkannya dengan *Maarat* yang artinya memanjang dan melebar. Al-Azhari *Rahimahullah* berkata, "Artinya adalah bolak-balik, pergi, dan datang, yaitu karena kesempurnaan sedekahnya."

Perkataannya, "dan apabila orang yang kikir hendak berinfak, maka jubah itu menjadi sempit baginya, dan setiap lingkaran mengambil tempatnya, sehingga dia menutup ujung jarinya dan menghapus jejak kakinya." Dia (*Thurwas*) berkata, "Lalu Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Dia (orang bakhil itu) ingin melonggarkannya namun dia tidak dapat menjadi longgar.'" Di dalam perkataan ini terdapat banyak kerancuan, karena perkataan, "sehingga dia menutup ujung jarinya dan menghapus jejak kakinya" Adalah berkenaan dengan orang yang bersedekah bukan pada orang yang kikir, dan dia kebalikan dari sifat orang yang kikir yang disebutkan dalam perkataannya, "maka jubah itu menjadi sempit baginya, dan setiap lingkaran mengambil tempatnya" dan perkataannya, "Dia (orang bakhil itu) ingin melonggarkannya namun dia tidak dapat menjadi longgar." Itu termasuk dari sifat orang yang kikir, namun dalam riwayat ini disebutkan setelah sifat yang menjelaskan tentang orang yang bersedekah, sehingga perkataan itu menjadi rancu dan bertentangan

Kalimat ini juga disebutkan di dalam beberapa hadits dengan susunan yang benar. Dalam suatu riwayat disebutkan *Takuzzu Tsiyaabahu* (menutup bajunya), adalah riwayat yang keliru. Yang benar adalah riwayat *Jumhur* ulama, yaitu *Tujinnu* yang artinya juga menutup. Riwayat yang menyebutkan *Tsiyaabahu* (Pakaiannya), juga keliru. Yang benar adalah *Bunaanahu* (ujung jarinya), dan itu adalah riwayat *Jumhur* ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits lain yang berbunyi, *Anzamiluku* (ujung jarinya).

Perkatannya, *وَمَحْوُ أَرْمَةٍ* "dan menghapus jejak kakinya" hal demikian karena baju besi itu panjang dan sempurna. Itu adalah perumpamaan bagi bertambahnya harta dengan sedekah dan infak, sedangkan sifat

kikir adalah kebalikan darinya. Ada yang mengatakan, "Hadits itu adalah perumpamaan tentang kedennawanan dan sifat kikir. Apabila seseorang memberikan sedekah, maka kedua tangannya akan terbiasa melakukannya. Namun apabila dia kikir, maka itu akan menjadi kehiasannya pula." Ada yang mengatakan, "Arti dari *Yamhuu atsaraku* adalah menghilangkan dan menghapus dosa-dosanya." Perkatannya, tentang orang yang kikir, "*maka jubah itu menjadi sempit baginya, dan setiap langkaran mengambil tempatnya*", ada yang menafsirkan bahwa pakaian itu dia dipanaskan pada hari kiamat lalu dengan itu disetrika tubuh mereka. Namun yang benar adalah pendapat yang pertama.

Hadits tersebut menyebutkan tentang perumpamaan bukan mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi. Ada yang mengatakan, "Keduanya dijadikan sebagai perumpamaan, karena orang yang berinfak akan ditutupi Allah auratnya di dunia dan akhirat dengan infaknya itu, sama seperti baju besi yang menutupi orang yang memakainya. Sedangkan orang yang kikir diumpamakan seperti orang yang memakai jubah sampai kedua buah dadanya, namun auratnya tetap tersingkap, dan nampak buruk di dunia dan akhirat." Itulah perkataan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada dua riwayat yang terakhir, *نزل رُمْلَيْنِ عَلَيْهِمَا حُتَّانٍ مِنْ حَدِيدٍ* dan *كَتَنَلِ رُمْلَيْنِ عَلَيْهِمَا حُتَّانٍ مِنْ حَدِيدٍ* "seperti dua orang yang memakai baju besi" keduanya dengan huruf Nun dan disebutkan tanpa adanya keraguan oleh perawi, dan tanpa ada perselisihan di kalangan ulama.

Perkatannya, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengisyaratkan dengan jarinya di sakunya. Jika seandainya kamu melihatnya hendak melonggarkannya, maka ia tidak bisa menjadi longgar." Kata *Tattasi'u* (menjadi longgar) berasal dari kata *Tatawassau'*. Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang pemakaian gamis atau kemeja. Demikian juga Al-Bukhari *Rahimahullah* menuliskan judul Bab: *Saib Al-Qamish Min 'Indi Ash-Shadr* (Bab: Saku gamis berada di atas dada), karena itulah yang dipahami dari pakaian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam kisah ini begitu pula pada hadits-hadits shahih lainnya *Wallahu A'lam*.

**(26) Bab Orang Yang Bersedekah Tetap Akan
Mendapatkan Pahala Sekalipun Sedekah Itu Jatuh Di
Tangan Orang Yang Tidak Berhak Menerima**

٢٣٥٩. حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقَبَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَنِّي زَانِيَةٌ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَيَّ غَنِيٌّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ عَلَيَّ سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ فَأُنِيَ فِقِيلٌ لَهُ أَمَا صَدَقْتُكَ فَقَدْ قَبِلْتُ أَمَا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَغْتَبِرُ بِتَبَعِي مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ

2359. Dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, Hafsh bin Maisarah telah memberitahukan kepadaku, dari Musa bin Uqbah, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'maj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ada seseorang berkata, 'Sungguh aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah pada malam ini.' Lalu dia pun keluar dengan membawa sedekahnya dan

meletakkannya di tangan seorang wanita pezina. Lalu orang-orang mulai membicarakan, 'Ada seorang wanita pezina diberikan sedekah malam ini.' Diapun berkata, 'Ya Allah, hanya milik-Mu segala pujian atas (sedekah yang aku berikan kepada) seorang wanita pezina. Sungguh aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah.' Lalu diapun keluar dengan membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan orang kaya. Lalu orang-orang mulai membicarakan, 'Ada orang kaya yang diberikan sedekah.' Diapun berkata, 'Ya Allah, hanya milik-Mu segala pujian atas (sedekah yang aku berikan kepada) orang kaya. Sungguh aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah.' Lalu diapun keluar dengan membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan seorang pencuri. Lalu orang-orang mulai membicarakan, 'Ada seorang pencuri yang diberikan sedekah.' Diapun berkata, 'Ya Allah, hanya milik-Mu segala pujian atas (sedekah yang aku berikan kepada) seorang pencuri, seorang wanita pezina, dan orang kaya.' Maka diapun didatangkan dan dikatakan kepadanya, 'Adapun sedekahmu, maka ia telah diterima. Adapun wanita pezina itu, maka mudah-mudahan dengannya dia menjuga kehormatannya dari perbuatan zina, dan mudah-mudahan orang kaya itu mengambil pelajaran lalu ia mau menafkahkan dari apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, dan mudah-mudahan pencuri itu menjaga kehormatannya dari perbuatan mencuri.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 13911).

- **Tafsir hadits: 2359**

Di dalamnya terdapat penjelasan tentang orang yang bersedekah kepada seorang pencuri, seorang wanita pezina, dan orang kaya. Dan juga dijelaskan bahwa orang itu tetap mendapatkan pahala sedekahnya meskipun yang menerimanya adalah orang fasik dan orang kaya, karena sedekah yang diberikan kepada setiap makhluk hidup ada pahalanya. Hal itu berlaku pada sedekah sunnah. Adapun zakat wajib, maka tidak boleh membayarkannya kepada orang kaya. *Wallahu A'lam.*

(27) Bab Pahala Seorang Pembantu Yang terpercaya dan Seorang Istri Yang Bersedekah Dari Sesuatu Yang Ada di Rumah milik Suaminya Tanpa Berlebihan dan Jika Diizinkan Oleh Suaminya Secara Jelas Atau Sesuai Kebiasaan

٢٣٦٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ حَدِّهِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَجَّازَانَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ رُبْعًا قَالَ يُعْطَى مَا أَمَرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُؤَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِنَّ نَفْسُهُ فَيُدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

2360. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Amir Al-Asy'ari, Ibnu Numair, dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Usamah. Abu Amir berkata, 'Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Buraid telah memberitahukan kepada kami, dari kakeknya, Abu Buraid Radhiyallahu Anhu, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya pembantu muslim yang terpercaya, yang melaksanakan -bisa jadi beliau bersabda, "memberikan"-, apa yang diperintahkan, lalu dia memberikannya secara sempurna dan terpenuhi, jiwanya memasnyapun kerennya, lalu dia membayarkannya kepada orang yang diperintahkan, adalah salah seorang yang telah memberikan sedekah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Az-Zakah, Bab: Ajr Al-Khadim Idza Tashaddaqa Bi Amri Shahibih* Ghair Mufsid (nomor 1438), *Kitab: Al-Ijarah, Bab: Isti'jar Ar-Rajul Ash-Shalih* (nomor 2260), *Kitab: Al-Wakalah, Bab: Wakalah Al-Amin Fii Al-Khizamah wa Nakwahaa* (nomor 2319).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Az-Zakah, Bab: Ajr Al-Khuzim* (nomor 1684).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Az-Zakah, Bab: Ajr Al-Khuzim Idza Tashaddaqa Bi Idzni Maulaahu* (nomor 2559). *Tukfah Al-Asyraf* (nomor 9038).

٢٣٦١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيبٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِرِزْقِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَتْ وَلِلْعَاوِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بِنُضُّهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا

2361. Dan Yahya bin Yahya, Zuhair bin Harb, dan Isحاق bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Jarir. Yahya berkata, 'Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang istri berinfak dari makanan yang ada di rumahnya tanpa berlebihan, maka dia berhak mendapatkan pahalanya dengan apa yang dia infakkan, suaminya berhak mendapatkan pahalanya dengan apa yang dia usahakan, dan pembantu juga mendapatkan hal yang sama. Sebagian mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain sedikitpun."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Man Amara Khudimahu Bi Ash-Shadaqah wa Lam Yunawil Bi Nafsihi* (nomor 1425), Kitab: *Az-Zakah, Bab: Ajr Al-Khadim Idza Tashaddaqa Bi Amri Shahibih Ghair Mufsid* (nomor 1437) hadits yang sama, Kitab: *Az-Zakah, Bab: Ajr Al-Mar'ah Idza Tashaddaqa aw Ath'amat Min Bait Zaujhaa Ghair Mufsidah* (nomor 1439 dan 1440), Kitab: *Al-Buyu', Bab: Qaul Allah Ta'ala, "Anfiqiu Min Thayyibaat Maa Kasabtum"* (nomor 2065).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Al-Mar'ah Tatashaddaq Min Bai Zaujhaa* (nomor 1685).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Fii Nafuqah Al-Mar'ah Min Bait Zaujhaa* (nomor 672).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat, Bab: Maa Li Al-Mar'ah Min Maal Zaujhaa* (nomor 2294), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17608).

٢٣٦٢. وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَثُورٍ بِهِذَا
الْإِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا

2362. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukannya kepada kami, Fudhail bin Iyadh telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dengan sanad tersebut. Dan dia berkata, "Dari makanan suaminya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2361.

٢٣٦٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أُخْرَاهَا
وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اسْتَكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

2363. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata,

'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang istri berinfak dari rumah suaminya tanpa berlebihan, maka dia berhak mendapatkan pahalanya. [Dia (suami) berhak mendapatkan yang sama dengan apa yang dia usahakan, dia (istri) berhak mendapatkan dengan apa yang dia infakkan, dan pembantu juga mendapatkan hal yang sama, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2361.

٢٣٦٤ . وَخَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 نَحْوَهُ

2364. Dan Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, ayahku dan Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dengan sanad tersebut, hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2361.

(28) Bab Apa Yang Diinfakkan Oleh Seorang Budak Dari Harta Majikannya

٢٣٦٥. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ خَرِّبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَعْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَصِدَّقَ مِنْ مَالِ مَوْلَائِي بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ

2365. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Numair, Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hafsh bin Ghiyats. Ibnu Numair berkata, "Hafsh telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Zaid, dari Umair pelayan Abu Al-Lahm, ia berkata, 'Dahulu aku adalah seorang budak, maka aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Apakah aku boleh bersedekah sedikit dari harta majikan-majikanku?' Beliau menjawab, "Ya. Masing-masing kalian akan mendapatkan satu bagian pahala."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Shadaqah Al-'Abd (nomor 2536) hadits yang sama.
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: At-Tijarat, Bab: Maa Li Al-'Abd An Yu'thiya wa Yatashaddaq (nomor 2297). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10899).

٢٣٦٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ
يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُثَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي
مَوْلَايَ أَنْ أَقْدَدَ لِحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ
مَوْلَايَ فَصَرَّفَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ صُرِفْتَهُ فَقَالَ يُعْطَى طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أَمُرَهُ فَقَالَ
الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا

2366. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hatim - Ibnu Isma'il- telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid - Ibnu Abu Ubaid-, ia berkata, 'Aku telah mendengar Umar pelayan Abu Al-Lahm berkata, 'Majikanku memerintahkanku untuk membuat dendeng daging. Lalu ada orang miskin mendatangiku, maka aku memberinya makan dari daging itu. Lalu majikanku mengetahui hal tersebut dan memukulku, maka aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau pun memanggilnya dan bertanya, "Kenapa kamu memukulnya?" Dia menjawab, "Dia memberikan makananku tanpa aku perintahkan kepadanya." Maka beliau bersabda, "Kalian berdua mendapatkan pahalanya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2365.

٢٣٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَيْدُ الرَّزَاقِيُّ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ
بْنِ مُثَنَّبٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَغْلَهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ
شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

2367. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Murabbih berkata, 'Ini adalah yang

diberitakutkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu kepada kami, dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Lalu dia menyebutkan beberapa hadits di antaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangarlah seorang istri berpuasa sedang suaminya ada (di sisinya), kecuali dengan izinnnya; dan jangarlah dia memberi izin (seseorang) untuk masuk rumah sedang sang suami ada, kecuali dengan izinnnya. Apapun yang diinfakkan olehnya dari hasil usaha suami tanpa perintah darinya, maka satu bagian dari pahalanya adalah untuk sang suami."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyw', Bab: Qaul Allah Ta'ala, "Anfiqau Min Thayyibaat Ma Kasabtum" (nomor 2066), Kitab: An-Nafaqat, Bab: Nafaqah Al-Mar'ah Idza Ghaaba 'Anha Zaujihua wa Nafaqah Al-Walad (nomor 5360).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Al-Mar'ah Tatashaddaq Min Baif Zaujihua (nomor 1687) sebagian haditsnya, Kitab: Ash-Shaum, Bab: Al-Mur'ah Tashum Bi Ghair Idzn Zaujihua (nomor 2458) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14695).

• Tafsir hadits: 2360-2367

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya pembantu muslim yang terpercaya, yang memberikan apa yang diperintahkan, adalah salah seorang yang telah memberikan sedekah." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Apabila seorang istri berinfak dari makanan yang ada di rumahnya tanpa berlebihan, maka dia berhak mendapatkan pahalanya dengan apa yang dia infakkan, suaminya berhak mendapatkan pahalanya dengan apa yang dia usahakan, dan pembantu juga berhak mendapatkan hal yang sama. Sebagian mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain sedikitpun." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Dari makanan suaminya." Di dalam sebuah riwayat tentang seorang budak yang berinfak dari harta majikannya, disebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Masing-masing kalian akan mendapatkan satu bagian pahala" Dan di dalam riwayat lain disebutkan, "Jangarlah seorang istri berpuasa sedang suaminya ada (di sisinya), kecuali dengan izinnnya; dan jangarlah dia memberi izin (seseorang) untuk masuk rumah sedang sang suami ada, kecuali dengan izinnnya. Apapun yang diinfakkan olehnya dari hasil usaha suami

tanpa perintah darinya, maka satu bagian dari pahalanya adalah untuk sang suami."

Maksud dari semua hadits-hadits tersebut adalah bahwa orang yang ikut serta mendukung suatu perbuatan yang bernilai ibadah, maka ia juga mendapatkan pahala. Maksud keikutsertaan di sini adalah bahwa seseorang mendapatkan pahala sama seperti yang didapatkan oleh temannya, bukan berarti dia merebut pahalanya. Jadi maksudnya adalah sama-sama mendapatkan pahala; yang satu mendapatkan pahala, yang lain juga mendapatkan pahala, meskipun salah seorang dari mereka lebih banyak dari yang lainnya. Tidak mesti ukuran pahala mereka sama, bahkan bisa jadi pahala orang itu lebih banyak dan bisa jadi sebaliknya. Apabila seorang pemilik harta memberi seratus dirham atau yang sejerusnya kepada pembantunya, istrinya, atau orang lain untuk disampaikan kepada seorang yang berhak mendapatkan sedekah, baik di depan pintu rumahnya atau lainnya, maka pahala bagi pemilik harta adalah lebih besar. Namun jika yang diberikan olehnya berupa sebuah delima, sepotong roti, atau hal-hal yang harganya tidak mahal, untuk dibawakan kepada orang yang membutuhkan pada jarak tempuh yang jauh, di mana ongkos orang yang membawanya lebih mahal dari pada harga delima dan roti itu, maka pahala orang yang membawanya lebih besar. Jika biaya mengantarkannya seukuran dengan harga roti itu, misalnya, maka ukuran pahalanya adalah sama.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَالْأَجْرُ يَنْتَكُمَا نِسْفَانِ*, "Masing-masing kalian akan mendapatkan satu bagian pahala." Yang bisa jadi salah satunya lebih banyak dari yang lain. Al-Qadhi Rahimahullah *Ta'ala* mengisyaratkan bahwa kemungkinan pahala itu sama rata, karena pahala adalah karunia dari Allah *Ta'ala* yang Dia berikan kepada orang yang Dia kehendaki, tidak dapat dipahami dengan ukuran tertentu dan tidak tergantung dengan amal-amal perbuatan. Namun pendapat yang terpilih adalah yang pertama.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Masing-masing kalian akan mendapatkan satu bagian pahala." tidak berarti bahwa pahala yang didapatkan saling mengurangi satu sama lainnya. Bahkan artinya adalah bahwa naskah dan sedekah yang dikeluarkan oleh pembantu, istri, budak, atau lainnya dengan seizin pemilik harta, maka semuanya mendapatkan pahala sesuai ukuran harta dan amal perbuatan masing-masing. Orang itu berhak mendapatkan bagian pahala karena hartanya dan orang itu berhak mendapatkan bagian dari pahala karena

amalannya. Sehingga, pahala pemilik harta tidak mengurangi pahala orang yang bersedekah dari hartanya, begitu juga sebaliknya.

Ketahuiilah, bahwa orang yang mengeluarkan sedekah dalam hal ini, yaitu pembantu, istri, dan budak harus mendapat izin dari pemilik harta. Jika tidak ada izin sama sekali, maka tidak ada pahala bagi seorangpun dari mereka bertiga. Bahkan mereka mendapatkan dosa karena menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya. Bentuk memberi izin ada dua macam: Pertama, izin secara jelas untuk berinfak dan bersedekah. Kedua, izin yang dipahami berdasarkan kebiasaan dan adat yang berlaku di suatu tempat, seperti memberikan uang receh kepada pengemis dan hal-hal lainnya yang menurut adat setempat bahwa suami atau pemilik harta meridhai hal tersebut. Jika demikian, maka itu merupakan perbuatan yang telah diizinkanya meskipun dia tidak berbicara. Namun, jika menurut kebiasaan dan adat yang berlaku di suatu tempat tidak berlaku demikian, atau keridhaan suami tentang hal itu diragukan, atau dia adalah seorang yang kikir, maka tidak boleh bagi sang istri dan lainnya untuk bersedekah dari hartanya kecuali dengan izinya secara jelas.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apapun yang diinfakkan olehnya dari hasil usaha suami tanpa perintah darinya, maka satu bagian dari pahalanya adalah untuk sang suami." maksudnya adalah tanpa perintah secara jelas dari suami tentang kadar harta yang ditentukan untuk bersedekah, karena dia hanya mendapatkan izin secara umum untuk bersedekah, yaitu perihal izin yang telah kami jelaskan di atas. Penafsiran seperti inilah yang harus digunakan; karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan pahala itu dua bagian, dan di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Maka dia berhak mendapatkan satu bagian dari pahala (suami)nya." Sudah dimaklumi, bahwa apabila sang istri berinfak tanpa izin yang jelas dan tidak berdasarkan kebiasaan yang berlaku di tempatnya, maka dia tidak berhak mendapatkan pahala bahkan dia mendapatkan dosa.

Ketahuiilah, bahwa itu semua adalah pada harta yang sedikit, yang biasanya si pemilik harta meridhainya. Namun jika melebihi kewajaran, maka tidak boleh. Itulah makna sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila seorang istri berinfak dari makanan yang ada di rumahnya tanpa berlebihan...". Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengisyaratkan bahwa itu adalah seukuran harta yang biasanya diridhai oleh suami, dan beliau juga menyinggung tentang makanan; karena biasanya makanan

lebih mudah direlakan dari pada yang lainnya. Berbeda dengan dirham dan dinar yang berkaitan dengan hak-hak banyak orang dalam kondisi yang berbeda-beda.

Ketahuilah, bahwa yang dimaksud dengan infak seorang istri, hamba sahaya, dan pembantu adalah memberi nafkah kepada keluarga si pemilik harta, anak-anaknya, memenuhi kebutuhannya, para tamu, musafir, dan selain mereka. Demikian juga sedekah yang diizinkan, baik dengan ucapan jelas maupun berdasarkan kebiasaan di suatu tempat. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya pembantu muslim yang terpercaya... dan seterusnya" sifat-sifat itu adalah syarat untuk mendapatkan pahala tersebut. Maka seyogyanya seorang pembantu harus memperhatikan dan menanamkan sifat itu pada dirinya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَخَذَ الْمُتَعَدِّي "Adalah salah seorang yang telah memberikan sedekah." Maksudnya dia mendapatkan pahala orang yang bersedekah. Perinciannya seperti yang telah disebutkan di atas.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila seorang istri berinjak dari makanan yang ada di rumahnya" yaitu dari makanan suaminya yang ada di rumahnya, sebagaimana yang dinyatakan pada riwayat yang lain.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila seorang istri berinjak dari rumah suaminya tanpa berlebihan, maka dia berhak mendapatkan pahalanya. Dia (suami) berhak mendapatkan yang sama dengan apa yang dia usahakan, dia (istri) berhak mendapatkan dengan apa yang dia infakkan, dan pembantu juga mendapatkan hal yang sama, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun." Demikianlah yang tercantum di dalam seluruh naskah-naskah, yaitu kata *شَيْئًا* "sedikitpun." Maka tafsirannya adalah Allah tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Atau bisa juga ditafsirkan, suami tidak mengurangi pahala istri dan pembantu sedikitpun. Kata ganti dari istri dan pembantu disebutkan dalam bentuk jamak, yaitu *هُنَّ* (mereka), dan ini merupakan majas. Menurut pendapat sebagian besar ulama bahwa minimal dari bentuk jamak adalah tiga orang. Dan pendapat lain mengatakan bahwa, minimal dari bentuk jamak adalah dua orang.

Perkataannya, *مَوْلَى أَبِي النَّعَمِ* "pelayan Abu Al-Lahm." Ada yang mengatakan, "Orang itu dijuluki Abu Al-Lahm (bapak daging) karena

dia tidak pernah makan daging." Ada juga yang mengatakan, "Dia tidak pernah makan daging yang disembelih untuk berhala-berhala." Nama asli Abu Al-Lahm adalah Abdullah. Ada yang mengatakan, "Khalaf." Ada yang mengatakan, "Al-Huwairits Al-Ghifari Radhiyallahu Anhu, dan dia adalah seorang shahabat Nabi. Dia mati syahid pada perang Hunain. Dan yang meriwayatkan hadits ini adalah Umair yang tiada lain adalah bekas budaknya."

Perkataannya, "Dahulu aku adalah seorang budak, maka aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Apakah aku boleh bersedekah sedikit dari harta majikan-majikanku?' Beliau menjawab, 'Ya. Masing-masing kalian akan mendapatkan satu bagian pahala.'" Hal ini ditujukan pada apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa dia telah meminta izin untuk bersedekah dengan ukuran yang diketahui bahwa majikannya meridhai hal itu.

Perkataannya, "Majikanku memerintahkanku untuk membuat idendeng daging. Lalu ada orang miskin mendatangiku, maka aku memberinya makan dari daging itu. Lalu majikanku mengetahui hal tersebut dan memukulku, maka aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliauupun memanggilnya dan bertanya, 'Kenapa kamu memukulnya?' Dia menjawab, 'Dia memberikan makananku tanpa aku perintukkannya.'" Maka beliau bersabda, "Kalian berdua mendapatkan pahalanya." Maksudnya adalah bahwa Umair bersedekah dengan sesuatu yang dia kira bahwa majikannya meridhai hal itu, padahal majikannya tidak meridhainya. Maka Umair berhak mendapatkan pahala karena dia melakukan sesuatu yang dia yakini sebagai ketaatan lantaran niatnya, dan majikannya juga berhak mendapatkan pahala karena hartanya yang digunakan untuk bersedekah.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kalian berdua mendapatkan pahalanya" bukan berarti pahala harta itu dibagi untuk mereka berdua. Hal itu baru saja dijelaskan. Tafsir yang aku sebutkan adalah tafsir yang dapat dijadikan landasan.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah seorang istri berpuasa sedang suaminya ada (di sisinya), kecuali dengan izinya" maksudnya adalah puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Larangan yang disebutkan dalam hadits ini menunjukkan hal tersebut diharamkan. Hal itu dinyatakan oleh shahabat-shahabat kami. Sebabnya adalah bahwa sang suami memiliki hak untuk berhubungan badan dengan istrinya setiap hari, dan haknya

dalam hal itu adalah wajib dan harus segera ditunaikan, sehingga tidak boleh ditunda lantaran melakukan puasa sunnah atau pun ibadah wajib yang boleh ditunda pelaksanaannya. Jika ada yang mengatakan, "Mestinya dia diperbolehkan berpuasa tanpa seizin suami. Namun jika si suami hendak menggaulinya, maka dia berhak melakukannya dan puasanya batal." Jawabannya, bahwa puasa sang istri biasanya menghalangi suami untuk berjima' (bersetubuh); karena dia enggan merusak dan membatalkan puasa istrinya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sedang suaminya ada (di sisinya)" maksudnya bermukim di negerinya. Adapun jika suami sedang musafir, maka istri boleh berpuasa karena suami tidak mungkin menggaulinya jika dia tidak bersamanya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "dan janganlah dia memberi izin (seseorang) untuk masuk rumah sedang sang suami ada, kecuali dengan izinnya." Di dalamnya terdapat isyarat bahwa tidak boleh melangkahi suami dan pemilik rumah lainnya dalam memberi izin seseorang untuk memasuki rumahnya, kecuali dengan seizin mereka. Hal itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak diketahui keridhaan suami ketika istri melakukannya. Namun jika seorang istri mengetahui keridhaan suami dalam hal tersebut, maka itu diperbolehkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang mengeluarkan infak dan sedekah.

(29) Bab Orang Yang Menggabungkan Antara Sedekah dan Amalan-amalan Kebajikan

٢٣٦٨. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَةَ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ
قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَتَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ
فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ
الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ
بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ قَالَ
أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ
مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

2368. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya At-Tujibi telah memberitahukan kepadaku -dan lafazh ini milik Abu Ath-Thahir-, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahab telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syhab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, buhuwasunya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menafkahkan sepasang harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil di dalam surga, 'Wahai hamba Allah, itu adalah sebuah kebajikan.'

Barangsiapa yang termasuk dari ahli shalat, maka dia akan dipanggil dari pintu shalat. Barangsiapa yang termasuk dari ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barangsiapa yang termasuk dari ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barangsiapa yang termasuk dari ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan." Abu Bakar Radhiyallahu Anhu berkata, "Wahai Rasulullah, haruskah seorang hamba dipanggil dari salah satu pintu tersebut? Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, dan aku berharap kamu termasuk di antaranya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ar-Rayyan Li Ash-Sha'min* (nomor 1897), Kitab: *Fadha'il Ash-Shahabah*, Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Law Kuntu Muttahidzan Khalilan." (nomor 3666).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Fii Manaqib Abi Bakar wa Umar Radhiyallahu Anhuma Kibrihimaa* (nomor 3674).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikir Al-Ikhtilaf 'Ala Muhammad bin Abu Ya'qub Fii Hadits Abu Umamah Radhiyallahu Anhu Fii Fadhl Ash-Sha'im* (nomor 2237), Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Wajib Az-Zakah* (nomor 2438), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Fadhl Man Anfaqu Zaujain Fii Sabilillah Azza wa Jalla* (nomor 3135), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12279).

٢٣٦٩. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ ح وَحَدَّثَنَا
عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ
بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ

2369. Dan Amr An-Naqid, Al-Hasan Al-Hulwani, dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, 'Ya'qub - Ibnu Ibrahim bin Sa'ad- telah memberitahukan kepada kami, syukku telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Salih; (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan

kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Az-Zubair, dengan sanad dari Yunus dan hadits yang semakna.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2368.

٢٣٧٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّثِيمِ حَدَّثَنَا
 شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنِي
 شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَنْ أَتَقَّقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاَهُ خَزَنَةُ الْحَنَةِ كُلُّ خَزَنَةٍ
 بَابِ أَيُّ قُلٍّ هَلُمَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ نَكُونَ مِنْهُمْ

2370. Dari Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku -dan lafazh ini miliknya-, Syaibanah telah memberitahukan kepada kami, Syaiban bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya dia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menafkahkan sepesang harta di jalan Allah, maka para malaikat penjaga surga akan memanggilnya, yaitu semua malaikat penjaga pintu, "Wahai Futan, kemarilah!" Maka Abu Bakar Radhiyullahu Anhu berkata, 'Wahai Rasulullah, itu adalah orang yang tidak ada kebinasaan baginya.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar mengharap kamu termasuk di antaranya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jihad wa As-Sair, Bab: Fadhl An-Nafaqah Fii Sabilillah Azza wa Jalla (nomor 2841), Kitab: Bad'u

Al-Khatib, Bab: Dzīkr Al-Mala'ikah (nomor 3216), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15373).

٢٣٧١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بَعِي الْقَزَارِي عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ حَنَازَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

2371. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan - Al-Fazari- telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid - Ibnu Kaisan-, dari Abu Hazim Al-Asyja'i, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapakah di antara kalian yang bangun pagi hari ini dalam keadaan puasa?" Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjawab, 'Saya.' Beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang mengikuti jejakmu pada hari ini?" Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjawab, 'Saya.' Beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang memberi makan kepada orang miskin pada hari ini?" Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjawab, 'Saya.' Beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini?" Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menjawab, 'Saya.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah perkara-perkara itu berkumpul pada diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: Fadh'ul Ash-Shahabah, Bab: Min Fadh'ul Abi Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu (nomor 6132), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13445).

• Tafsir hadits: 2368-2371

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْحَنَةِ بِأَعْبَدَ اللَّهُ هَذَا خَيْرٌ

"Barangsiapa yang menafkahkan sepasang harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil di dalam surga, 'Wahai hamba Allah, itu adalah sebuah kebaikan."

Al-Qadhi *Rahimahullah* mengatakan, "Al-Harawi *Rahimahullah Ta'ala* berkata ketika menafsirkan hadits tersebut, 'Ada yang bertanya, 'Apakah yang dimaksud dengan sepasang harta itu?' Dia menjawab, 'Dua kuda, dua budak, atau dua unta.' Ibnu Arafah *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Maksudnya adalah segala sesuatu yang dipasangkan dengan jenis-jenisnya, maka dia adalah sepasang. Dapat dikatakan, *Zawwajitu bainaal ibil* (saya mengawinkan unta) yaitu antara unta dengan unta yang lain." Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah dirham dengan dinar, atau dirham dengan pakaian." Al-Qadhi berkata, "Kata *Az-Zawj* (pasangan) bisa digunakan untuk sesuatu yang ganda dan tunggal." Ada yang mengatakan, "Digunakan untuk sesuatu yang tunggal jika ada jenis lain yang bersamanya." Kalimat *Az-Zawj* juga bisa digunakan untuk menjelaskan golongan, dan itu dijelaskan dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾

"Dan kamu menjadi tiga golongan." (QS. *Al-Waaqiah*: 7).

Ada juga yang mengatakan, "Hadits tersebut bisa juga berkenaan tentang amalan-amalan kebajikan, seperti dua shalat atau puasa dua hari. Yang dimaksud adalah menggenapkan satu sedekah dengan sedekah yang lainnya, serta mengingatkan tentang keutamaan bersedekah dan berinfak dalam jalan kebaikan dan sering melakukannya."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Di jalan Allah" Ada yang mengatakan, "Hal itu berlaku secara umum di seluruh jalan-jalan kebaikan." Ada juga yang mengatakan, "Itu hanya dikhususkan pada jihad." Namun yang pertama lebih shahih dan lebih jelas. Itulah perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "maka dia akan dipanggil di dalam surga, 'Wahai hamba Allah, itu adalah sebuah kebaikan.'" Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah bahwa disini kamu memiliki kebaikan, pahala, dan ganjaran." Ada yang mengatakan, "Maksudnya

adalah bahwa pintu itu lebih baik bagimu dari pada pintu-pintu yang lainnya; karena pahala dan nikmat yang sangat banyak, maka kemarilah dan masuklah melalui pintu ini." Hal itu terjadi karena setiap orang yang dipanggil suatu pintu meyakini bahwa pintu itu lebih baik dari pada yang lain.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang termasuk dari ahli shalat, maka dia akan dipanggil dari pintu shalat" beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga menyebutkan hal yang sama pada sedekah, jihad, dan puasa. Para ulama mengatakan, "Maksudnya adalah orang yang mayoritas amal perbuatannya dan ibadah yang dilakukannya adalah hal yang telah disebutkan di dalam hadits."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang orang yang gemar berpuasa, "Maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan" Para ulama berkata, "Dinamakan pintu Ar-Rayyan untuk menunjukkan bahwa orang yang haus karena berpuasa di tengah hari panas, akan merasakan bahwa hausnya akan hilang, dan dia mendapatkan hal itu. Kata Ar-Rayyan berakar dari Ar-Rayy."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *ذَعَاهُ غُرَّتُهُ النَّحْبَةُ كُلُّ غُرَّتَةٍ بِأَبِ أَيْ* "Maka para malaikat penjaga surga akan memanggilnya, yaitu semua malaikat penjaga pintu, 'Wahai Fulan, kemarilah!' Demikianlah kami membacanya, *أَيْ فُلَانٌ* "Wahai Fulan", dan itulah bacaan yang populer. Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* dan yang lainnya tidak menyebutkan bacaan yang lain. Sebagian ulama membacanya *فُلَانٌ* dengan men-sukumkan huruf Lam. Namun bacaan pertama lebih tepat. Al-Qadhi *Rahimahullah* berkata, "Maksudnya adalah *أَيْ فُلَانٌ* namun bacaannya disingkat. Ada yang mengatakan, "Fulan adalah salah satu dialek bahasa arab dalam mengucapkan kata *Fulan* pada selain *Nida'* (Seruan) dan *Tarkhim* (Memanggil nama dengan singkatan)."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya aku benar-benar mengharap kamu termasuk di antaranya" Di dalamnya disebutkan tentang keutamaan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Di dalamnya juga disebutkan tentang bolehnya memuji seseorang di hadapannya jika tidak dikhawatirkan terjadi sesuatu yang buruk padanya, baik rasa *ujub* (membanggakan diri) maupun sifat lainnya. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dari pintu ini... dari pintu itu..." beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan pintu shalat,

sedekah, puasa, dan jihad. Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Di dalam hadits yang lain disebutkan delapan pintu surga, yaitu pada Bab: *Al-Ya'ubah*, Bab: *Al-Kazhimiin Al-Gharizh wa Al-'Aafim 'An An-Naas*, dan Bab: *Ar-Raadhiin*. Itulah tujuh pintu surga yang disebutkan di dalam beberapa hadits, dan di dalam hadits tentang tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, disebutkan bahwa mereka akan masuk dari pintu *Al-Aiman* (sebelah kanan), barangkali itulah yang dimaksud pintu yang kedelapan.

(30) Bab Anjuran Berinfak dan Makruh Hukumnya Menghitung-hitung Infak

٢٣٧٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُثَنَّبِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِجِي أَوْ أَنْفِجِي أَوْ
أَنْضِجِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ

2372. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Fathimah bintu Al-Mundzir, dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhumu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Berinfaklah kamu -atau berilah atau berilah yang banyak- dan janganlah kamu menghitungnya sehingga Allah membalas dengan menghitungnya atas dirimu (di akhirat kelak)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: At-Tahridh 'Ala Ash-Shadaqah wa Asy-Syafa'ah Fiihaa (nomor 1433), Kitab: Al-Hibah, Bab: Hibah Al-Mar'ah Li Ghair Zaujihaa wa 'Iqubaa Idza Kaana Lahaa Zauj (nomor 2590) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Al-Ihsa' Fii Ash-Shadaqah (nomor 2549), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15748).

٢٣٧٣. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّافِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا

عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رُحَيْبٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَزَةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُتَنَبِّرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَجِي أَوْ أَنْضِحِي أَوْ أَنْفِي
وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ

2373. Dan Amr An-Naqid, Zuhair bin Harb, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Mu'awiyah. Zuhair berkata, 'Muhammad bin Khazim telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Uruuh telah memberitahukan kepada kami, dari 'Abbad bin Hamzah, dan dari Fathimah bintu Al-Mundzir, dari Asma' Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berilah -atau berilah yang banyak atau berinfaklah-, dan janganlah kamu menghitungnya sehingga Allah membalas dengan menghitungnya atas dirimu (di akhirat kelak), dan janganlah kamu menahan (infak) sehingga Allah menahan (rezeki) atas dirimu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15713).

٢٣٧٤. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ عَبْدِ
بْنِ حُمَزَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَحْرُ
حَدِيثِهِمْ

2374. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari 'Abbad bin Hamzah, dari Asma' Radhiyallahu Anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya. "Hadits yang sama dengan sebelumnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15713).

٢٣٧٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَلَا حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ

مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُثَيْبَةَ أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبِيدِ
اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ
الرَّبِيعُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضِخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ فَقَالَ أَرْضِخِي مَا
اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي قَوْمِي اللَّهُ عَلَيْكَ

2375. Dan Muhammad bin Hatim dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Ibnu Juraij berkata, 'Ibnu Abi Mulaikah telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya 'Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadanya, dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Wahai Nabiyullah, aku tidak memiliki suatu apapun kecuali apa yang diberikan Zubair untukku. Apakah aku berdosa jika aku berinfak sedikit dari apa yang dia berikan untukku?' Maka beliau menjawab, "Berinfaklah sesuai dengan yang kamu mampu, dan janganlah kamu menahan (infak) sehingga Allah menahan (rezeki) atas dirimu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah Fiima Istahaa'u (nomor 1434).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Al-Ihsa' Fii Ash-Shadaqah (nomor 2550), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15714).

• **Tafsir hadits: 2372-2375**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, *تَبِعِي أَوْ تَصْبِي أَوْ تَضْجِي* "Berinfaklah kamu -atau berilah atau berilah yang banyak." Kata *Infahii* dan *Indhahii* mempunyai maksud yang sama yaitu berikanlah. *An-Nadhhu* juga disebutkan untuk meruangkan sesuatu, dan barangkali itulah yang dimaksud disini, sehingga maknanya lebih luas dari pada *An-Nafiu*.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Berilah -atau berilah yang banyak atau berinfaklah-, dan janganlah kamu menghitungnya sehingga

sehingga kamu menganggapnya banyak dan menyebabkan kamu tidak mau berinfak.”

(31) Bab Anjuran Bersedekah Meskipun Dengan Harta Yang Sedikit, Dan Tidak Boleh Menahan Sedekah Dari Harta Yang Sedikit Karena Dianggap Hina

٢٣٧٦ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرْنَ خَزَاةَ لِحَاظِنَهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةَ

2376. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami; (11) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai para wanita muslimah, janganlah sekali-kali seorang tetangga meremehkan (sedekah untuk) tetangganya meskipun hanya kaki kambing."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Adab, Bab: Laa Tahajiranna Jarah Li Jaratihaa (nomor 6017), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14315).

• **Tafsir hadits: 2376**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, *لَا تَحْقِرْنَ خَزَاةَ لِحَاظِنَهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةَ* "janganlah sekali-kali seorang tetangga meremehkan (sedekah untuk) tetangganya meskipun hanya kaki kambing." Pakar bahasa arab mengatakan,

"Kata *فَرَسٌ* artinya kaki binatang. Pada asalnya digunakan untuk kaki unta, sebagaimana kata *فَدَمٌ* digunakan untuk kaki manusia. Jadi, kata ini dikhususkan untuk unta saja." Maksud mereka adalah bahwa asal penggunaannya hanya untuk unta namun disebutkan untuk kambing sebagai bentuk *isti'arah* (kiasan).

Larangan meremehkan itu adalah ditujukan untuk wanita yang memberi. Maksudnya, janganlah seorang tetangga enggan bersedekah dan memberi hadiah kepada tetangganya lantaran yang dimilikinya hanya sedikit dan sesuatu yang hina. Bahkan dia boleh mendermakan apa yang dia miliki meskipun sedikit, seperti kaki kambing. Itu lebih baik dari pada tidak sama sekali. Allah *Ta'ala* telah berfirman.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarruk, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (QS. Az-Zalzalah: 7)

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

انقوا النار ولو بشق تمرّة

"Berlindunglah kalian dari neraka meskipun dengan separuk buah kurma."

Al-Qadhi *Rahimahullah* berkata, "Itulah tafsiran yang jelas, dan itu adalah tafsir yang diungkapkan oleh Imam Malik *Rahimahullah Ta'ala*, karena dia memasukkan hadits tersebut pada Bab: *Al-Targhib Fil Ash-Shadaqah* (Bab: Anjuran Bersedekah). Larangan itu bisa juga ditujukan kepada wanita yang diberi sedekah agar tidak meremehkannya."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *يَا بَنَاءَ الْمُسْلِمَاتِ* "Wahai para wanita muslimah" Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* menyebutkan tiga cara membacanya:

Pertama, yang paling shahih dan paling masyhur, adalah *Ya Nisaa'ul Muslimati*. Al-Baji *Rahimahullah* mengatakan, "Itulah yang kami riwayatkan dari seluruh guru kami di negeri Timur, dan itu termasuk Bab *peng-Idhafah-an* (penyandaran) sesuatu kepada dirinya sendiri, penyandaran sesuatu yang diterangkan kepada sifatnya, sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus, seperti firman Allah *Ta'ala* seperti *مسجد الجامع* (masjid jamik), *حائط الغربى* (sisi barat), dan *دار الآخرة* (kampung akhirat). Itu diperbolehkan menurut orang-orang Kufah sesuai zhahirnya. Sedangkan menurut orang-orang Bashrah,

dalam kalimat itu ada kata yang dihapus, yaitu: kalimat مُسَجَّدٌ لِمَكَانٍ الْعَامِعِ asalnya adalah مُسَجَّدٌ لِمَكَانٍ الْعَامِعِ, kalimat حَابِثِ الْغَزِيْرِ asalnya adalah حَابِثِ الْغَزِيْرِ, dan kalimat دَارِ الْأَجْرَةِ asalnya adalah دَارِ الْأَجْرَةِ الْغَزِيْرِ. Sehingga dalam hadits ini, asal kalimat يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ adalah يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ الْغَزِيْرِ (wahai pribadi wanita muslimah) atau الْمُسْلِمَاتِ الْغَزِيْرِ "kumpulan wanita muslimah." Ada yang mengatakan, asalnya adalah يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ الْغَزِيْرِ (wahai wanita muslimah yang mulia) sebagaimana mengucapkan يَا زَيْدَ الْقَوْمِ artinya mereka adalah pemimpin dan orang-orang mulia di dalam kaumnya.

Kedua, dibaca dengan *Ya Nisaa'ul Muslimatu* dan posisinya juga seperti *Nida'* (seruan) dan *Shifah* (kata sifat), yaitu يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمَاتُ. Al-Baji *Rahimshullah Ta'ala* berkata, "Demikianlah yang diriwayatkan oleh penduduk negeri kami."

Ketiga, dibaca dengan *Ya Nisaa'ul Muslimati*, seperti mengucapkan, يَا زَيْدَ الْقَوْمِ. *Waillahu A'lam.*

(32) Bab Keutamaan Menyembunyikan Sedekah

٢٣٧٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ خَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَحَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ نَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَائِبًا فَغَاضَّتْ غَنَائَهُ

2377. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Yahya Al-Qaththan. Zuhair berkata, 'Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, Khubaib bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Ada tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di bawah naungan-Nya, di hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: pemimpin yang adil; seorang pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla; seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid-masjid; dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya;

seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikannya, namun dia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Azza wa Jalla; seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah, lalu dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ditafakkan oleh tangan kanannya; dan seorang lelaki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri, lalu air matanya berlinang."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Adzan*, Bab: *Man Jalasa Fii Al-Masjid Yantazhir Ash-Shalah wa Fadhl Al-Masajid* (nomor 660), Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Asl-Shadayah Bi Al-Yamin* (nomor 1423), Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Al-Buka' Min Khasyyah Allah Azza wa Jalla* (nomor 6479) secara ringkas, Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Fadhl Man Taraka Al-Fawahisy* (nomor 6806).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Az-Zuhd*, Bab: *Maa Ja'a Fii Al-Hubb Fii Allah Azza wa Jalla* (nomor 2390 dan 2391) secara *mu'allaq*, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12264).

٢٣٧٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ غَدَدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُثَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ

2378. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Khubaiib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu -atau dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu-, buhuwasanya dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda' hadits yang sama dengan hadits riwayat Ubaidillah. Akan tetapi dalam riwayat ini beliau bersabda, "Dan seorang lelaki yang (hatinya) bergantung di masjid ketika dia keluar darinya hingga kembali ke sana."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, Lihat hadits nomor 2377.

• **Tafsir hadits: 2377-2378**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ada tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di bawah naungan-Nya, di hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya" Al-Qadhi Rahimahullah *Ta'ala* mengatakan, "Penyandaran naungan kepada Allah *Ta'ala* menunjukkan kepemilikan. Setiap naungan adalah milik Allah, kepunyaan-Nya, ciptaan-Nya, dan kekuasaan-Nya. Yang dimaksud disini adalah naungan Arasy, sebagaimana yang disebutkan secara jelas di dalam hadits lain. Yang dimaksud hari Kiamat adalah ketika manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam, matahari mendekat kepada mereka, dengan panasnya yang sangat menyengat, mereka mulai bercucuran keringat, dan tidak ada naungan di sana kecuali naungan Arasy Allah *Ta'ala*. Bisa juga yang dimaksud di sini adalah naungan surga, yaitu kenikmatannya dan apa yang ada di dalamnya, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

"...Dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman." (QS. An-Nisaa': 57).

Al-Qadhi Rahimahullah *Ta'ala* mengatakan, "Ibnu Dinar Rahimahullah *Ta'ala* berkata, "Yang dimaksud dengan naungan disini adalah kemuliaan dan perlindungan bagi manusia dari hal-hal yang tidak disukai pada hari itu, dan bukan naungan matahari." Al-Qadhi Rahimahullah *Ta'ala* berkata, "Apa yang dia katakan adalah sudah dimaklumi secara bahasa. Dapat dikatakan, *Fulan fi zhilli fulan*, maksudnya fulan berada di dalam lindungan dan penjagaan si Fulan. Dan itu adalah pendapat yang paling tepat, sehingga penyandarannya adalah kepada Arasy, karena dia adalah tempat yang dapat mendekatkan makhluk kepada Allah dan tempat yang mulia. Ditambah lagi bahwa matahari dan seluruh alam adalah di bawah Arasy dan di dalam naungannya."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِنَّمَا الْأَدِلُّ* "pemimpin yang adil" Al-Qadhi Rahimahullah *Ta'ala* mengatakan, "Maksudnya adalah setiap orang yang memperhatikan semua kemaslahatan kaum muslimin, baik pemimpin maupun penguasa suatu negeri. Beliau memulai dengan menyebutkan pemimpin karena banyak kemaslahatan dan manfaat yang dapat dia berikan secara merata. Di dalam sebagian besar naskah disebutkan, *Al-Imaam Al-'Aadil*, sedangkan di sebagian yang lain disebutkan *Al-Imaam Al-Adl*, dan keduanya adalah bacaan yang benar.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَمَا تَنْشَأُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ* "Seorang pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah" demikianlah yang tercantum di seluruh naskah-naskah, sedangkan bacaan yang populer di dalam riwayat hadits ini adalah *Fii 'ibadatillaah*; dan keduanya merupakan bacaan yang benar. Makna riwayat huruf *Ba'* dalam hadits ini adalah pemuda itu tumbuh dengan senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ* "Seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid-masjid" demikianlah yang tercantum di dalam seluruh naskah, sedangkan dalam riwayat disebutkan, *Bi Al-Masajid*. Pada riwayat ini, di dalam sebagian naskah tercantum, *مُتَلَقٌ فِي الْمَسَاجِدِ*, sedangkan di sebagian naskah disebutkan, *مُتَلَقٌ* dengan huruf *Ta'*, dan keduanya adalah bacaan yang benar. Maksudnya adalah sangat cinta terhadap masjid dan terus shalat berjama'ah padanya, bukan diartikan terus menerus duduk di dalam masjid.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya" maksudnya mereka berdua berkumpul dan berpisah atas dasar cinta karena Allah, dan mereka berdua jujur dalam hal mencintai satu sama lainnya karena Allah Ta'ala. Di dalam hadits tersebut ada anjuran untuk saling mencintai karena Allah berikut penjelasan tentang keutamaan yang begitu besar. Perkara ini termasuk hal-hal yang penting, karena sesungguhnya mencintai dan membenci karena Allah adalah bagian dari iman. *Alhamdulillah*, hal itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah untuk melakukanya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَخَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ* "Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia berkata, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah Azza wa Jalla.'" Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Perkataannya, 'Aku takut kepada Allah.'" bisa diucapkan dengan lisannya atau di dalam hatinya untuk mencegah diri ajakan wanita itu." Wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan disebutkan secara khusus karena hasrat terhadapnya lebih besar dan sulit mendapatkannya. Apalagi dia yang mengajak dan meminta kepada seorang lelaki untuk hal tersebut, sehingga tidak ada kesulitan untuk merayunya dan lain sebagainya. Dengan demikian, bersabar menghadapinya lantaran

takut kepada Allah Ta'ala, apalagi wanita itu yang mengajak dan dia memiliki kedudukan dan kecantikan, termasuk tingkatan sabar yang paling sempurna dan ketaatan yang paling agung, sehingga Allah Ta'ala akan membalas orang tersebut dengan menempatkannya di bawah naungan-Nya. Kalimat *ذَاتُ شَيْبٍ* maksudnya wanita yang memiliki kedudukan dan keturunan yang mulia. Kata *دَعَتْ* maksudnya wanita itu mengajaknya untuk berzina dengannya. Itulah makna yang benar. Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* menyehatkan dua makna yang terkandung padanya: Pertama, yang paling tepat, yaitu mengajaknya berzina. Kedua, wanita itu mengajaknya untuk menikahinya, lalu dia khawatir tidak mampu menunaikan haknya, atau rasa takut kepada Allah Ta'ala sehingga menyibukkannya dari kenikmatan dunia.

Sabda beliau *Shailallahu Alaihi wa Saliim*,

وَرَجُلٌ نَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ رَجُلَةٌ مَا تَنَفَّقَ بِشِمَائِلِهِ

"seorang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah, lalu dia menyembunyikannya hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya" Demikianlah yang tercantum di seluruh naskah-naskah Muslim di negeri kanu dan negeri lainnya. Begitu juga yang dinukil oleh Al-Qadhi *Rahimahullah* dari seluruh riwayat-riwayat naskah Muslim. Padahal yang shahih dan populer adalah sebaliknya, "hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya." Demikianlah Malik *Rahimahullah* meriwayatkannya di dalam kitab *Al-Muwaththi'a*, Al-Bukhari *Rahimahullah* di dalam kitab *Shahih*, begitu pula dengan pakar hadits lainnya, dan itulah pendapat yang tepat, karena menurut kebiasaan, berinfak dilakukan dengan tangan kanan. Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Bisa jadi kesalahan yang ada pada riwayat itu berasal dari para perawi, bukan dari Muslim. Buktinya adalah Muslim menyebutkan hadits riwayat Malik *Rahimahullah Ta'ala* setelah itu dan berkata, "seperti hadits riwayat Ubaid." Lalu dia menjelaskan perbedaan riwayatnya, yaitu pada perkataannya, "Dan beliau bersabda, "Dan seorang lelaki yang (hatinya) bergantung di masjid ketika dia keluar darinya hingga kembali ke sana." Jadi, jika seandainya apa yang diriwayatkan oleh Muslim menyelusui riwayat Malik *Rahimahullah Ta'ala*, pasti dia akan mengomentarnya sebagaimana dia mengomentari hal ini.

Di dalam hadits tersebut dijelaskan tentang keutamaan sedekah secara tersembunyi. Para ulama mengatakan, "Itu berlaku pada sedekah sunnah. Mengeluarkan sedekah sunnah secara tersembunyi lebih utama karena lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh dari riya. Adapun zakat yang wajib, maka menampakkannya adalah lebih utama. Demikian juga dengan shalat; menampakkan shalat fardhu adalah lebih utama, dan menyembunyikan shalat sunnah adalah lebih afdhal, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْعَزِيمِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Shalat yang paling afdhal adalah shalat seseorang di dalam rumahnya, kecuali shalat wajib."

Para ulama berkata, "Penyebutan tangan kanan dan tangan kiri adalah untuk penegasan agar menyembunyikan sedekah dan sebagai perumpamaan lantaran dekatnya tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya adalah jika dianggap bahwa tangan kiri adalah seseorang yang sadar, maka dia tidak akan mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan karena telah disembunyikan." Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* menukil dari sebagian ulama bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kiri orang yang bersedekah. Namun yang benar adalah pendapat yang pertama.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan seorang lelaki yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri, lalu air matanya berlinang." Di dalamnya terdapat keutamaan menangis karena takut kepada Allah *Ta'ala*, dan keutamaan melakukan ketaatan secara tersembunyi untuk kesempurnaan sifat ikhlas padanya.

**(33) Bab Penjelasan Bahwa Sedekah Yang Paling
Utama Adalah Sedekah Orang Yang Sehat, Kikir, dan
Takut Miskin**

٢٣٧٩. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُفَيْعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَحْسِبُ الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُعْمَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

2379. *Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Umarah bin Al-Qu'ya, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Ada seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya bertanya, 'Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya?' Maka beliau bersabda, "Hendaknya kamu bersedekah, sedang kamu dalam keadaan sehat dan kikir; yang mana kamu mengkhawatirkan kefakiran dan mengharap kekayaan. Jangalah kamu menunda hingga roh telah sampai kerongkongan, kamu mengatakan, 'Untuk si Fulan sekian dan untuk si Fulan sekian.' Bukankah itu telah menjadi milik si Fulan."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Fadhil Shadaqah Asy-Syakhikh Ash-Shakhikh* (nomor 1419), Kitab: *Al-Washayah*, Bab: *Ash-Shadaqah 'Inda Al-Maut* (nomor 2748).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Washayaa*, Bab: *Maa Ja'a Fii Karahiyah Al-Idhrar Fii Al-Washiyah* (nomor 2865).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Ayyu Ash-Shadaqah Afidhal* (nomor 2541), Kitab: *Al-Washayaa*, Bab: *Al-Karahiyah Fii Ta'khir Al-Washiyah* (nomor 3613), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14900).

٢٣٨٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ سُنَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ قُضَيْبٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ فَقَالَ أَمَّا وَأَبْيَدُكَ لَتَبَأْتَهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ سَجِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْبُغَاءَ وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَنَعْتَ الْمُخْلَقَوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

2380. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, "Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya bertanya, 'Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya?' Maka beliau bersabda, "Demi ayahmu, kamu benar-benar akan diberitakan tentangnya, hendaknya kamu bersedekah sementara kamu dalam keadaan sehat dan kikir; yang mana kamu mengkhawatirkan kefakiran dan mengharap kekakulan (di dunia). Janganlah kamu menunda hingga roh telah sampai kerongkongan, kamu mengatukan, 'Untuk si Fulan sekian, untuk si Fulan sekian.' Padahal si Fulan telah mendapatkan hagiannya "

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2379.

٢٣٨١. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْحَمَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقُعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

2381. Dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Umarah bin Al-Qur'ah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad tersebut, sama dengan hadits riwayat Jarir. Akan tetapi di dalam riwayatnya disebutkan, 'Sedekah manakah yang paling afdhal?'

▪ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2379.

▪ Tafsir hadits: 2379-2381

Perkataannya, "Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahalanya?" Maka beliau bersabda, "Hendaknya kamu bersedekah, sedang kamu dalam keadaan sehat dan kikir; yang mana kamu mengkhawatirkan kefakiran dan mengharap kekayaan. Janganlah kamu menunda hingga roh telah sampai kerongkongan, kamu mengatukan, 'Untuk si Fulan sekian dan untuk si Fulan sekian.' Bukankah itu telah menjadi milik si Fulan." Al-Khaththabi Rahimahullah Ta'ala berpendapat, "Kata الْكِبْرُ (kikir) lebih umum dari pada kata الْبُكْلُ (bakhl). Seakan-akan Asy-Syuh-hu adalah suatu jenis, sedangkan Al-Bukhlu adalah suatu macam. Paling banyak penyebutan Al-Bukhlu pada satuan-satuan perkara, sedangkan Asy-Syuhku (kikir) adalah sifat umum dimiliki seseorang dan sudah menjadi tabiatnya. Makna hadits adalah bahwa Asy-Syuh-hu sering terjadi pada kondisi sehat. Apabila seseorang kikir dalam kondisi sehat lalu bersedekah, maka hal itu menunjukkan niatnya yang kuat dan pahalanya juga lebih besar. Berbeda dengan orang yang hampir mati, putus harapan untuk hidup, dan melihat peralihan harta kepada yang lain, maka sedekahnya ketika itu adalah kurang jika dibandingkan dengan kondisi orang yang sehat. Kata Asy-Syuh-hu juga diartikan mengharap kekekalan di dunia dan khawatir terhadap kefakiran yang akan menimpa diri.

Perkataannya, إِذَا بَلَغَتِ الْحَنَاقِمَ "roh telah sampai kerongkongan." maksudnya detik-detik menjelang roh sampai di kerongkongan. Karena jika roh itu telah benar-benar sampai kerongkongan, maka wasiatnya, sedekahnya, dan segala bentuk transaksinya tidak sah, menurut kesepakatan para ulama fikih.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Untuk si Fulan sekian dan untuk si Fulan sekian." Bukankah itu telah menjadi milik si Fulan." Al-Khaththabi Rahimahullah Ta'ala mengatakan, "Yang dimaksud adalah ahli waris." Ulama lainnya berpendapat, "Yang dimaksud adalah

orang yang diberikan wasiat." Maka maksud hadits ini adalah bahwa orang tersebut tidak memiliki hartanya secara sempurna sesuai dengan kehendaknya, oleh karena itu dia tidak akan mendapatkan pahala yang besar jika mewasiatkan hartanya ketika itu dibandingkan dengan sedekah orang yang sehat dan kikir.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Demi ayahmu, kamu benar-benar akan diberitakan tentangnya" Mungkin ada yang berkata, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersumpah dengan ayah lelaki itu, padahal beliau melarang bersumpah dengan selain Allah dan bersumpah dengan nenek moyang." Jawabnya adalah bahwa larangan bersumpah dengan selain Allah berlaku bagi orang yang sengaja untuk bersumpah. Sedangkan lafazh yang tercantum di dalam hadits itu mengalir dari lisan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bukan diniatkan untuk bersumpah, sehingga tidak termasuk dalam kategori sumpah dan hal itu tidak dilarang, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam *Kitab: Al-Iman*.

**(34) Bab Penjelasan Bahwa Tangan Di Atas Lebih Baik
Dari pada Tangan Di Bawah, dan Tangan Di Atas Adalah
Yang Memberi Infak, Sedangkan Tangan Di Bawah
Adalah Yang Menerima Infak**

٢٣٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى
الْمِئْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعْفُفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُعْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

2382. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, pada apa yang diucapkan kepadanya, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersahda, sementara beliau berada di atas mimbar, dan beliau menyebutkan tentang sedekah dan menahan diri dari memintaminta, "Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi infak, sedangkan di bawah adalah yang memintanya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Laq Shudayqah Ila' An Zhahr Ghina* (nomor 1429).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Fii Al-Istifaf* (nomor 1648).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Al Yudu As-Sufia* (nomor 2532), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8337).

٢٣٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ جَبِيمًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ جِرَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُهَا عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ

2383. Muhammad bin Basysyar, Muhammad bin Hatim, dan Ahmad bin 'Abdah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Yahya Al-Qatthan Ibnu Basysyar berkata, 'Yahya telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Musa bin Thalhah memberitahukan, bahwa Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sedekah yang paling afidhal -atau sedekah yang paling baik-adalah di saat berkecukupan. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Ayyu Ash-Shadayah Afidhal (nomor 2542), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3435).

٢٣٨٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ فَلَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالُ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطَلِبِ نَفْسِ يَوْمِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يَبَارِكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

2384. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az Zubair

dan Sa'ad, dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku pernah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau memberiku. Lalu aku meminta kepada beliau lagi dan beliau memberiku. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Maka, barangsiapa yang mengambilnya karena kebaikan jiwa, maka dia akan diberikan keberkahan padanya. Barangsiapa yang mengambilnya karena ketamakan jiwa, maka dia tidak diberikan keberkahan padanya, dan dia akan menjadi seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Al-Istifaf 'An Al-Mas'alah (nomor 1472) secara panjang lebar, Kitab: Al-Washayaa, Bab: Ta'wil Qauluhu Ta'ala, "Min Ka'di Washiyah Yunushii Bihaa au Dain" (nomor 2750) secara panjang lebar, Kitab: Fardh Al-Khumus, Bab: Maa Kaana An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Yu'thi Al-Mu'allafah Quluubuhum wa Ghairuhum Min Al-Khumus wa Nahwihii (nomor 3143) secara panjang lebar, Kitab: Ar-Riqaaq, Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hadza Al-Maal Khadhirah Hultwah" (nomor 6441).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Shifah Al-Qiyamah, Bab: 29 (nomor 2463) secara panjang lebar.
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Al-Yadu Al-'Lilya (nomor 2530), Kitab: Az-Zakah, Bab: Mas'alah Ar-Rajul Fii Amr Laa Budda Minhu (nomor 2601 dan 2602), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3426).

٢٣٨٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِطِّيُّ وَرُهَيْبٌ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُنْسِكَ شِرًّا لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَيَّ كَفَافٍ وَابْتَدَأَ بِمَنْ نَعْمَلُ وَابْتَدَأَ الْعُلَمَاءُ خَيْرٌ مِنَ الْبَيْدِ السُّفْلَى

2385. Nashr bin Ali Al-Hadhrami, Zuhair bin Harb, dan 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Umar bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan

kepada kami, Syaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Umamah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memberikan kelebihan (hartamu) itu adalah kebaikan bagimu, dan kamu menahannya adalah keburukan bagimu. Dan kamu tidaklah dicela jika kamu menyimpan harta sesuai kebutuhan. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: Az-Zuhud, Bab Minhu (nomor 2343), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 4879).

- **Tafsir hadits: 2382-2385**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berkenaan dengan sedekah,

أَيْدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَيْدِ السُّفْلَى وَالْأَيْدِ الْعُلْيَا الشُّعْبَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

"Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi infak, sedangkan di bawah adalah yang memintanya." Demikianlah yang tercantum di dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. Demikian juga yang disebutkan oleh Abu Dawud Rahimahullah Ta'ala dari mayoritas para perawi. Abu Dawud mengatakan, "Abdul Warits meriwayatkannya dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan (أَيْدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَيْدِ السُّفْلَى) (tangan di atas adalah yang menahan diri dari meminta-minta) dengan huruf 'Ain, yang berasal dari kata Al-'Iffah." Al-Khaththabi Rahimahullah Ta'ala menyatakan riwayat ini lebih kuat. Dia berkata, "Karena konteks hadits berkenaan dengan orang yang meminta-minta dan orang yang menjaga kehormatan diri darinya." Namun yang benar adalah riwayat yang pertama, dan ada kemungkinan kedua riwayat itu juga benar; karena tangan yang memberi infak lebih tinggi dari pada tangan yang meminta, dan tangan yang menjaga kehormatan lebih tinggi dari pada tangan yang meminta.

Di dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk berinfaq pada jalan-jalan ketaatan. Hadits ini juga merupakan dalil bagi pendapat jumhur ulama, bahwa tangan di atas adalah tangan yang memberi infak. Al-Khaththabi Rahimahullah Ta'ala mengatakan, "Tangan yang

di atas adalah yang menjaga kehormatan diri", sebagaimana yang disebutkan di atas. Ulama lain berpendapat, "Tangan di atas adalah tangan yang mengambil, sedangkan tangan di bawah adalah tangan yang menolak berinfak." Itu diriwayatkan oleh Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala. Wallahu A'lam*. Yang dimaksud dengan kata 'di atas' adalah keutamaan, kemuliaan, dan pahala yang lebih tinggi dibandingkan tangan yang satunya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sedekah yang paling baik adalah di saat berkecukupan" maksudnya, sedekah yang paling afdhal adalah si pemberi sedekah masih tetap berkecukupan dengan apa yang tersisa pada hartanya setelah bersedekah. Maka tafsirannya adalah, sedekah yang paling afdhal adalah apa yang menyisakan kecukupan setelahnya, yang dapat dijadikan sandaran dan penunjang oleh si pelaku untuk kemaslahatan dan kebutuhannya. Hal itu menjadi sedekah yang paling afdhal bagi orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya, karena orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya sering kali menyesal, atau terkadang menyesal apabila dia membutuhkannya kembali, bahkan dia berharap tidak bersedekah sebelumnya. Berbeda dengan orang yang tetap berkecukupan setelah bersedekah, maka dia tidak menyesal bahkan dia senang melakukannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang bersedekah dengan seluruh harta. Menurut madzhab kami bahwa itu dianjurkan bagi orang yang tidak menanggung hutang dan tidak memiliki keluarga yang tidak bersabar ketika mempunyai harta yang seadanya, dan dia termasuk orang-orang yang sabar jika berada dalam kondisi sempit dan miskin. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukurnya makruh. Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Jumhur ulama dan para imam di beberapa negeri membolehkan bersedekah dengan seluruh harta." Ada yang mengatakan, "Seluruh harta yang sudah disedekahkan harus dikembalikan kepada pemiliknya." Itu diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Ada pula yang berpendapat, "Boleh bersedekah pada sepertiga harta." Itu adalah madzhab penduduk negeri Syam. Pendapat lain mengatakan, "Apabila lebih dari setengah harta, maka yang lebih itu dikembalikan kepada pemiliknya." Pendapat ini diriwayatkan dari Mak-hul *Rahimahullah Ta'ala*. Abu Ja'far dan Ath-Thabari *Rahimahumallah Ta'ala* berpendapat, "Meskipun itu dibolehkan, namun yang dianjurkan adalah tidak dilakukan dan cukup mengeluarkan sepertiga dari harta."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu." Di dalamnya terdapat anjuran untuk mendahulukan nafkah untuk diri sendiri dan keluarga; karena nafkah itu terbatas padanya, berbeda dengan nafkah selain mereka. Di dalamnya juga disebutkan tentang memulai sesuatu dengan yang paling penting, lalu yang terpenting di dalam ajaran agama.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya harta itu hijau dan manis" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerupakan harta dari segi kecenderungan dan keinginan jiwa terhadapnya dengan buah yang hijau, manis, dan lezat. Warna hijau sendiri adalah warna yang disukai, demikian juga rasa manis. Jika keduanya berkumpul pada sesuatu maka itu adalah lebih baik. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa harta itu tidak kekal, karena sayur mayur tidak dapat kekal dan tidak dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka, barangsiapa yang mengambilnya karena kebaikan jiwa, maka dia akan diberikan keberkahan padanya. Barangsiapa yang mengambilnya karena ketamakan jiwa, maka dia tidak diberikan keberkahan padanya, dan dia akan menjadi seperti orang yang makan namun tidak kenyang." Para ulama mengatakan, "Kalimat *بشرف نفسه* artinya ketamakan jiwa terhadap harta. Adapun kalimat *طيب نفسه* (kebaikan jiwa), maka Al-Qadhi *Rahimuhullah* menyebutkan dua maknanya: Pertama, yang paling zhahir, bahwa itu kembali kepada orang yang menerima infak, maksudnya adalah barangsiapa yang menerimanya tanpa meminta dan tamak, maka akan diberikan keberkahan padanya. Kedua, bahwa itu kembali kepada orang yang memberi infak, maksudnya adalah barangsiapa yang ia memberi dengan lapang dada dan kebaikan jiwa tanpa diminta orang lain, maka akan diberikan keberkahan padanya.

Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Seperti orang yang makan namun tidak kenyang" Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah orang yang memiliki penyakit, sehingga membuatnya tidak dapat kenyang." Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah penyerupaan orang tersebut dengan hewan ternak yang digembalakan." Di dalam hadits-hadits yang terdapat dalam bab ini diterangkan tentang anjuran untuk menjaga kehormatan diri, bersikap *qana'ah* (merasa puas dengan apa yang ada), ridha terhadap sesuatu yang membuahakan kehormatan meskipun sedikit, dan bersungguh-sungguh di dalam mencari nafkah, seseorang tidak boleh tertipu oleh banyaknya harta yang dia dapatkan

dengan ketamakan atau yang lainnya, karena sesungguhnya dia tidak akan diberikan keberkahan padanya. Hal ini semakna dengan firman Allah Ta'ala,

يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَسْكِينَةَ ﴿١٧٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah....” (QS. Al-Baqarah: 276)

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memberikan kelebihan (hartamu) itu adalah kebaikan bagimu, dan kamu menahannya adalah keburukan bagimu, dan kamu tidaklah dicela jika kamu menyimpan harta sesuai kebutuhan.” maksudnya adalah jika kamu memberikan harta yang lebih dari kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu, maka itu merupakan kebaikan bagimu karena pahalanya akan tetap ada. Namun jika kamu menahannya, maka itu merupakan keburukan bagimu. Karena jika seseorang menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan, maka dia berhak mendapatkan hukuman, dan jika dia menahan sesuatu yang dianjurkan, maka pahalanya berkurang dan dia menghilangkan kemaslahatan bagi dirinya di akhirat, dan itu semua adalah keburukan bagi pelakunya.

Maksud dari perkataannya, “dan kamu tidaklah dicela jika kamu menyimpan harta sesuai kebutuhan.” adalah jika seseorang menyimpan harta sesuai kebutuhannya, maka ia tidak dicela atas perbuatannya tersebut. Hal ini apabila di dalam harta yang disimpannya tidak ada kewajiban syariat untuk mengeluarkannya.

Seperti orang yang memiliki nishab zakat dan wajib zakat dengan syarat-syaratnya yang telah ditentukan, namun dia membutuhkan hartanya itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dan kekurangan dari harta yang dibutuhkan dapat dia peroleh dari jalan mubah yang lain.

Perkataannya, “Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.” maksudnya bahwa keluarga dan kerabat lebih berhak dari pada orang lain, dan itu telah dijelaskan sebelumnya.

(35) Bab Larangan Meminta-Minta

٢٣٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ زَيْدِ الدَّمَشْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْيَحْضَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ إِنَّا كُنْم وَأَحَادِيثُ إِلَّا حَدِيثَنَا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنْ عُمَرَ كَانَ يُحِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَارِزٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ فَيَبْتَازَكَ لَهُ فِيهِ زَمَنٌ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَّهُ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْتَبِعُ

2386. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Al-Huhab telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih telah mengabarkan kepada kami, Rabi'ah bin Yazid Ad Dimasyqi telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Amr Al-Yahshubi, ia berkata, "Aku telah mendengar Mu'awiyah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Waspadalah kalian terhadap hadits-hadits, kecuali satu hadits yang dahulu ada di zaman Umar Radhiyallahu Anhu, karena sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu membuat orang-orang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang Allah kehendaki padanya suatu kebaikan, niscaya (Dia akan menjadikannya faham dalam (urusan) agama." Aku juga mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sullam bersabda, "Sesungguhnya aku hanya seorang penjaga harta. Barangsiapa

yang aku berikan kepadanya karena kebaikannya jiwa, maka akan diberikan keberkahan padanya; dan barangsiapa yang aku berikan kepadanya karena permintaan dan ketamakan, maka dia menjadi seperti orang yang makan namun tidak kenyang.”

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11422).

٢٣٨٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ وَهْبِ بْنِ مُتَيْبٍ عَنْ أَحِبِّهِ هَمَّامٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلْجِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ لَهُ مَسْأَلَةٌ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهِ فَيَبَارِكُ لَهُ فَبِمَا أَعْطَيْتُهُ

2387. Muhammad bin Abulullah bin Numar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Wahb bin Munabbih, dari saudaranya, Hammam, dari Mu'awiyah Radhiyallahu Anhu, Rasulullah Shaliallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian memaksa dalam meminta. Karena, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian meminta sesuatu apapun kepadaku, lalu dikabulkan permintaannya, sedang aku tidak suka kepadanya, sehingga dia diberikan keterkahan pada apa yang aku berikan kepadanya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Al-Ilhaf Fii Al-Mas'alah* (nomor 2592), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11446).

٢٣٨٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُتَيْبٍ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَأَطْعَمَنِي مِنْ خَوَزَةٍ فِي دَارِهِ عَنْ أَحِبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

2388. Ibnu Abi Umar Al-Makki telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, Wahb bin Munabbih telah memberitahukan kepadaku -dan aku pernah datang

kepadanya di rumahnya, di Shan'a, lalu dia memberiku makan dari buah pala yang ada di rumahnya-, dari saudaranya (Hamnam) berkata, ' Aku telah mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan Radhiyallahu Anhumu berkata, ' Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, " Lalu dia menyebutkan hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2387.

٢٣٨٩. رَحَدَّتِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَرَدَ اللَّهُ بِهِ عَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا فَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ

2389. *Dun Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab berkata, 'Humaid bin Abdurrahman bin Auf telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Aku telah mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan Radhiyallahu Anhu, di saat ia sedang berkhotbah, dia berkata. 'Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang Allah kehendaki padanya suatu kebaikan, niscaya Dia akan menjadikannya faham dalam (urusan) agama. Sesungguhnya aku hanya seorang pembagi, dan Allah Azza wa Jalla yang Maha Memberi."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Ilm, Bab: Man Yurid Allah Bihi Khairan Yusufiqihhu Fii Ad-Diin (nomor 71), Kitab: Al-'Itishan Bi Al-Kitab; wa As-Sunnah, Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Laa Tazaatu Thaa'ifatun Min Ummatii Zhaakiriina 'Alaa Al-Haqq wa Hum Ahlu Al-'Ilm." (nomor 7312), Kitab: Fardh Al-Khumus, Bab: Qaulillah Ta'ala, "Fa 'inna Lilluahu Khumusahu wa Lir-Rasuli" (nomor 3116), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11409).

(36) Bab Orang Miskin Adalah Yang Tidak Memiliki Harta Yang Cukup dan Tidak Diberikan Perhatian, Maka Dia Berhak Diberikan Sedekah

٢٣٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي الْحَزَامِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطُّوَافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتُرَدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالشَّمْرَةُ وَالشَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُقْطَنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

2390. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Al-Mughirah -Al-Hizami- telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Ala'hi wa Sallam bersabda, "Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling di antara manusia lalu ia kembali karena satu dan dua suap (makanan), dan satu dan dua butir kurma." Mereka (para shahabat) bertanya, "Lalu, siapakah orang miskin (yang sebenarnya) itu wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Yaitu orang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi (kebutuhannya) dan dia tidak diperhatikan, maka dia berhak diberikan sedekah, dan dia tidak meminta suatu apapun kepada orang-orang."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13900)

٢٣٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَثَعْلَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ
بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ
الْمُتَعَفِّفُ اقْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ﴿١٣٧﴾

2391. Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami; Ibnu Ayyub berkata, 'Isma'il -Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepadaku, Syarik telah mengabarkan kepadaku, dari 'Atha' bin Yasar pelayan Maimunah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bukanlah orang miskin itu yang kembali karena satu dan dua butir kurma, dan tidak pula yang kembali karena satu dan dua suap (makanan). Sesungguhnya orang miskin adalah orang yang menjaga kehormatannya. Bacalah jika kalian mau. " ..mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain..." (QS. Al-Baqarah: 273)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Tafsir, Bab: "Laa Yas'aluuna An-Naasa Ilhaafa" (nomor 4539).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Tafsir Al-Miskin (nomor 2570), Tuhtah Al-Asyraf (nomor 14221).

٢٣٩٢. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزُومٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيكَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي
عَمْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ

2392. Dan Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, Syarik telah mengabarkan kepadaku.

'Atba' bin Yasar dan Abdurrahman bin Abu Amrah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya mereka berdua telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, " seperti hadits riwayat Isma'il.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2391.

- **Tafsir Hadits: 2386-2392**

Bab ini menjelaskan tentang larangan meminta-minta, dan para ulama telah bersepakat atas hal itu kecuali bagi orang yang berada dalam kondisi darurat. Shahabat-shahabat kami berbeda pendapat tentang orang yang mampu bekerja dalam dua pendapat. Pertama, pendapat yang paling shalih, bahwa meminta-minta haram baginya berdasarkan zhahir hadits-hadits tersebut. Kedua, halal namun makruh dengan tiga syarat; tidak menghinakan dirinya sendiri, tidak terus menerus dalam meminta-minta, dan tidak mengganggu orang yang diminta. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka haram baginya untuk meminta-minta berdasarkan kesepakatan para ulama. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Dari Abdullah bin Amir Al-Yahshubi." dia adalah salah satu *qari'* (periwayat bacaan Al-Qur'an) yang tujuh. Al-Yahshubi disandarkan kepada Bani Yahshub.

Perkataannya, "Aku telah mendengar Mu'awiyah Radhiyallahu Anhu berkata, "Waspadalah kalian terhadap hadits-hadits, kecuali satu hadits yang dahulu ada di zaman Umar Radhiyallahu Anhu, karena sesungguhnya Umar Radhiyallahu Anhu membuat orang-orang takut kepada Allah Azza wa Jalla" Demikianlah yang tercantum di sebagian besar naskah, yaitu kalimat *Wa ahaaditsa* (waspadalah terhadap hadits-hadits), dan di sebagian naskah dibaca dengan *Wal Ahaaditsa*, dan keduanya adalah bacaan yang benar. Yang dimaksud oleh Mu'awiyah adalah larangan memperbanyak menyebutkan hadits tanpa mengetahui kepastian derajatnya. Sebab, pada zaman itu orang-orang terbiasa mengambil hadits dari Ahli Kitab dan berita yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka ketika negeri-negeri mereka berhasil dikuasai. Oleh karena itu, Mu'awiyah memerintahkan mereka untuk kembali dalam urusan hadits kepada apa yang ada di zaman Umar Radhiyallahu Anhu, karena dia keras dan teliti dalam urusan hadits, dan orang-orang takut terhadap hukumannya. Beliau juga melarang orang-orang untuk tergesa-gesa

menerima hadits, dan dia meminta persaksian untuk hal tersebut, sehingga kedudukan hadits-hadits yang diriwayatkan menjadi jelas dan populer di masanya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang Allah kehendaki padanya suatu kebaikan, niscaya Dia akan menjadikannya paham dalam (urusan) agama." Di dalamnya terdapat keutamaan ilmu, berlomba-lomba untuk belajar ilmu agama, dan anjuran untuk hal tersebut; karena ilmu dapat menuntun seseorang untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya aku hanya seorang penjaga harta" di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Sesungguhnya aku hanya seorang pembagi, dan Allah Azza wa Jalla yang Maha Memberi." maksudnya adalah bahwa yang memberi, pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala, dan bukan aku yang memberi. Aku hanya seorang penjaga harta yang ada padaku, lalu aku bagikan sesuai dengan yang diperintahkan kepadaku. Jadi, segala urusan yang terjadi adalah berdasarkan kehendak dan takdir Allah Ta'ala semata, sedangkan manusia hanyalah pelaksana.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا تُلْجِئُوا بِي السُّأَلَةَ* "janganlah kalian memaksa dalam meminta" Demikianlah yang tercantum di sebagian kitab-kitab ini, yaitu bacaan "Fil mas'alah." Sedangkan di sebagian naskah disebutkan, "Bil Mas'alah." Keduanya adalah bacaan yang benar. Kata *إِجْتِاحٌ* sinonimnya adalah *إِلْتِجَافٌ* (memaksa).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling di antara manusia lalu ia kembali karena satu dan dua suap (makanan)... dan seterusnya" maksudnya, orang miskin yang lebih berhak mendapatkan sedekah dan lebih membutuhkannya, bukanlah orang yang berkeliling untuk meminta-minta, melainkan orang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhannya, tidak diperhatikan oleh banyak orang, dan tidak mau meminta-minta. Hal ini bukan berarti menafikan kemiskinan dari orang yang berkeliling untuk meminta-minta secara total, melainkan menafikan kesempurnaan haknya untuk mendapatkan sedekah. Hal itu seperti firman Allah Ta'ala,

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir..." (QS. Al-Baqarah: 177).

Perkataannya, *قَالُوا فَمَا الْيَسْكِينُ* "Meraka (para shahabat) bertanya, "Lalu, siapakah orang miskin (yang sebenarnya) itu?" demikianlah yang tercantum di dalam semua kitab-kitab ini, dan itu adalah bacaan yang benar. Karena kata *مَا* "Ma" sering digunakan untuk sifat manusia, seperti firman Allah Ta'ala,

4
 فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"...Maka kawinilah perempuan (lain) yang kamu senangi..." (QS. An-Nisaa': 3).

(37) Bab Makruh Nukurnya Meminta-minta Kepada Orang-orang

٢٣٩٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ خَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي رَجْهِهِ مَرْغَةٌ لَحْمٍ

2393. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Muslim, saudara Az Zuhri, dari Humzah bin Abdullah, dari ayahnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika sifat meminta-minta terus melekat pada diri salah seorang dari kalian hingga dia berjumpa dengan Allah, maka di wajahnya tidak ada sepotong dagingpun."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Man Sa'ala An-Nuas Katsiran (nomor 1474).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Al-Mas'alah (nomor 2584), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6702).

٢٣٩٤. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو التَّائِدُ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكَرْ مَرْغَةَ

2394. Dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepadaku, Ma'nuar telah mengabarkan kepada kami, dari saudara Az-Zuhri (Abdullah bin Muslim), dengan sanad tersebut, hadits yang sama Namun dia tidak menyebutkan, "Sepotong."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2393.

٢٣٩٥. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْغَةٌ لَحْمٍ

2395. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepadaku, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwasanya dia telah mendengar ayahnya berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seseorang yang selalu memintaminta kepada orang-orang hingga dia datang pada hari kiamat, maka di wajahnya tidak ada sepotong dagingpun."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2393.

٢٣٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَرَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ حَمْرًا فَلْيَسْتَعِزَّ أَوْ لِيَسْتَكْبِرْ

2396. Dan Abu Kuraib dan Washil bin Abdu Al-A'la telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Umarah bin Al-Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu

Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang sering meminta kepada orang-orang dari harta benda mereka, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka hendaklah dia menguranginya atau memperbanyaknya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Man Sa'ala 'An Zhar Ghina (nomor 1838), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14910)

٢٣٩٧. حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ الشَّرِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانَ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْ يَغْتَبُوا أَحَدَكُمْ فَيَخِطِبَ عَلَيْهِ ظَهْرَهُ فَيَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعِينِي بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ

2397. Hannad bin As-Sari telah memberitahukan kepadaku, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami, dari Bayan Abu Bisyr, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian pergi pagi hari dan menunggal kayu bakar di atas punggungnya. lalu dia bersedekah dengannya dan membuatnya merasa cukup dari munusia, maka itu lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada seseorang, yang mungkin memberinya atau menolaknya. Karena sesungguhnya tangan di atas lebih afdhal dari pada tangan di bawah; dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Man Sa'ala 'An Nahtyi 'An Al-Mas'alah (nomor 680), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14293).

٢٣٩٨. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطَبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ
تَمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَيَانَ

2398. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il, Qais bin Abu Hazim telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Kami pernah mendatangi Abu Hurairah Radhuyallahu Anhu lalu dia berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah, jika salah seorang dari kalian pergi pagi hari dan memanggul kayu bakar di atas punggungnya lalu menjualnya" Lalu dia (Isma'il) menyebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Bayan.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2397.

٢٣٩٩. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي عُثَيْبٍ نَوَلِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَرِمَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى
ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْتَنِعَهُ

2399. Dan Abu Thahir dan Yunus bin Abdu Al-A'la telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami. Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, dari Abu Libaid pelayan Abdurnahman bin Auf, bahwasanya dia telah mendengar Abu Hurairah Radhuyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mengikat kayu bakar dan memanggulnya di atas punggungnya lalu menjualnya, maka itu lebih baik baginya dari pada dia memintu-minta kepada seseorang, yang mungkin memberinya atau menolaknya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Kasb Ar-Rajul wa 'Amaluhu*

Bi Yadhî (nomor 2074), Kitab: Al-Musaqah, Bab: Bai' Al-Hathab wa Al-Kala' (nomor 2374).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Al-Mas'alah (nomor 2583), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12930).

٢٤٠٠. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّرِمِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ
 سَلَمَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الدَّرِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الدَّمَشْقِيِّ
 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ
 الْكَنْدَلَابِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَنْدَلَابِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ أَمَّا
 هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَسْجَعِيُّ
 قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسْعَةَ أَوْ نَمَانَةَ أَوْ
 نِسْعَةَ فَقَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بَيْنَهُ فَقُلْنَا قَدْ
 بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا
 قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَلَامٌ تُبَايِعُكَ قَالَ عَلَيَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا
 تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَاةَ الْخَمْسَ وَتَطِيعُوا وَأَسْرَ كَلِمَةَ خَفِيَّةً
 وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلَادِكَ التَّفَرُّ يَسْقُطُ سَوْطُ
 أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا بِئَارَهُ إِيَّاهُ

2400. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dan Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepada kami, -Salamah berkata, '(Marwan) telah memberitahukan kepada kami' sedangkan Ad-Darimi berkata, 'Marwan - Ibnu Muhammad Ad-Dimasyqi- telah mengabarkan kepada kami-, Sa'id - Ibnu Abdul Aziz- telah memberitahukan kepada kami, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khaulani, dari Abu Muslim Al-Khaulani, ia berkata, 'Al-Habib (yang terkasih) Al-Amin (yang terpercaya) telah memberitahukan kepadaku. Dia adalah orang yang aku kasih dan dia adalah orang yang aku percayai. Yaitu Auf bin Malik Al-Asyja': Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Dahulu kumi berada di dekat Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak sembilan, delapan, atau tujuh orang. Lalu beliau bersabda, "Tidakkah kalian memba'i'at Rasulullah Shallallah Alaihi wa Sallam?" Padahal kami baru saja berba'i'at. Maka kami pun menjawab, 'Kami telah memba'i'atmu wahai Rasulullah.' Lalu beliau bersabda lagi, "Tidakkah kalian memba'i'at Rasulullah Shallallah Alaihi wa Sallam?" Maka kami pun menjawab, 'Kami telah memba'i'atmu wahai Rasulullah.' Lalu beliau bersabda lagi, "Tidakkah kalian memba'i'at Rasulullah Shallallah Alaihi wa Sallam?" Dia (Auf bin Malik) berkata, 'Maka kami pun mengulurkan tangan-tangan kami dan berkata, 'Kami telah memba'i'atmu wahai Rasulullah, atas apa lagi kami memba'i'atmu?' Beliau bersabda, "Kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, shalat lima waktu, kalian taat -dan beliau mengucapkannya dengan pelan dan janganlah kalian meminta-minta kepada orang-orang sedikitpun." Sungguh aku telah melihat bahwa cemeti salah seorang dari mereka terjatuh, namun dia tidak meminta kepada seorangpun untuk mengambilkannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Karahiyah Al-Mas'alah (nomor 1642)
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Al-Bai'ah 'Ala Ash-Shalawat Al-Khams (nomor 459) secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Jihad, Bab: Al-Bai'ah (nomor 2867), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10919).

• **Tafsir hadits: 2393-2400**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا تَرَالُ الْمَسْأَلَةَ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْغَةٌ لَحْمٍ

"Jika sifat meminta-minta terus melekat pada diri salah seorang kalian hingga dia berjumpa dengan Allah, maka di usapahnya tidak ada sepotong dagingpun."

Kata مَرْغَةٌ artinya sepotong. Al-Qadhi Rahimahullah Ta'ala berkata, "Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang itu datang pada hari kiamat dalam keadaan hina dina, tidak memiliki kedudukan di sisi Allah." Pendapat lain mengatakan, "Hadits itu dipahami sesuai

dengan zhahimya. Dia dikumpulkan di padang Mahsyar dalam keadaan wajah yang menyisakan tulang dan tidak ada daging padanya, sebagai hukuman dan tanda terhadap dosa yang dilakukannya ketika menuntut dan meminta-minta kepada orang lain dengan wajahnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang lain tentang hukuman bagi anggota tubuh manusia yang melakukan kemaksiatan. Itu berlaku pada orang yang meminta-minta dalam keadaan tidak terpaksa dan ia sering melakukannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang lain, "*Barangsiapa yang sering meminta kepada orang-orang dari harta benda mereka...*" *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barangsiapa yang sering meminta kepada orang-orang dari harta benda mereka, maka sesungguhnya dia meminta bara api. Maka hendaklah dia menguranginya atau memperbanyaknya.*" Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Maksudnya adalah bahwa dia akan dihukum dengan neraka. Dan bisa juga dipahami sesuai dengan zhahimya, di mana harta yang dia ambil dari hasil meminta-minta itu akan menjadi bara api yang akan digosokkan padanya, sebagaimana yang dijelaskan pada hadits yang berkaitan dengan orang yang tidak mau membayar zakat.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Jika salah seorang dari kalian pergi pagi hari dan memanggul kayu bakar di atas punggungnya, lalu dia bersedekah dengannya dan membuatnya merasa cukup dari manusia, maka itu lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada seseorang*" Di dalamnya terdapat anjuran untuk bersedekah, makan dari hasil usaha sendiri, dan mencari penghasilan dengan hal-hal yang mubah, seperti mencari kayu bakar dan rumput yang tumbuh di tanah yang tidak subur. Demikian yang tercantum di dalam kitab-kitab inti. Dalam semua naskah tercantum *زَيْشْنَعِي بِهِ مِنَ النَّاسِ* "*dan membuatnya merasa cukup dari manusia*", dengan huruf *mim*. Sedangkan di naskah lainnya dibaca dengan *عَنِ النَّاسِ* "*dari manusia*" dengan huruf *'ain*. Dan keduanya adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, "*Dari Abu Idris Al-Khulani, dari Abu Muslim Al-Khulani.*" Nama Abu Idris adalah Abidullah bin Abdullah, sedangkan nama Abu Muslim adalah Abdullah bin Tsuwab. Ada yang mengatakan, "Bin Tsuwab." Ada yang mengatakan, "Bin Atswab." Ada yang berpendapat, "Bin Abdullah." Ada pula yang berpendapat, "Bin Auf." Pendapat lain mengatakan, "Bin Muslim." Dan ada yang berpendapat, "Namanya adalah Ya'qub bin Auf." Dia terkenal dengan

sifat zuhud, mempunyai karamah, dan kebaikan-kebaikan yang nyata pada dirinya. Dia masuk Islam di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan dilempar oleh Al-Aswad Al-'Insi ke dalam api namun dia tidak terbakar, maka Al-Aswad pun membiarkannya. Lalu dia pergi hijrah menuju Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat ketika dia sedang dalam perjalanan. Maka diapun sampai di kota Madinah dan berjumpa dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, dan kalangan pembesar shahabat lainnya *Radhiyallahu Anhum*. Itulah pendapat yang benar dan populer, dan tidak ada perbedaan pendapat tentangnya di antara para ulama. Adapun perkataan As-Sam'ani di dalam kitab *Al-Ansab*, bahwa dia masuk Islam di zaman Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu*, maka itu bertentangan dengan kesepakatan para ulama dari kalangan ahli hadits, para penulis kitab *Tarikh*, kitab *Maghazi*, kitab *Siyar*, dan lainnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Sungguh aku telah melihat bahwa cemeti salah seorang dari mereka terjatuh, namun dia tidak meminta kepada seorangpun untuk mengembilkannya.*" Di dalamnya terdapat anjuran untuk berpegang dengan lafazh umum, karena mereka dilarang untuk meminta-minta, maka merekapun memahaminya secara umum. Di dalamnya juga diterangkan tentang anjuran untuk terlepas diri dari segala sesuatu yang termasuk dalam kategori meminta-minta, sekalipun pada sesuatu yang dianggap sepele. *Wallahu A'lam*.

(38) Bab Orang Yang Boleh Meminta-minta

٢٤٠١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نَعِيمِ الْعَدَوِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ قَالَ تَحَمَلْتُ حَمَالَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَتَمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَّ الصَّدَقَةَ فَتَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةَ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمِسِّكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَائِضَةٌ اجْتَنَحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ قُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُمْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَخِنَا يَا كُفْلَهَا صَاحِبِهَا سَخِنَا

2401. Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Hammad bin Zaid. Yahya berkata, 'Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Harun bin Riyab, Kinanah bin Nu'aim Al-'Adawi telah memberitahukan kepada kami, dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali, ia berkata, 'Aku pernah menanggung suatu beban hutang, lalu aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam meminta kepada beliau untuk menyelesaikannya. Maka beliau bersabda: "Saharilah sampai sedekah datang kepada kami dan kami akan perintahkan untukmu." Qabishah berkata, "Lalu beliau bersabda, "Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga alasan: seseorang yang menanggung beban hutang, maka meminta-minta itu halal baginya sampai dia mendapatkannya lalu berhenti darinya; seseorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka meminta-minta itu halal baginya sampai dia mendapatkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya -atau beliau bersahda, menutupi kebutuhan hidupnya-; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan, sampai ada tiga orang yang cerdas dari kaumnya menyatakan, 'Si Fulan telah tertimpa kemiskinan.', maka meminta-minta itu halal baginya sampai dia mendapatkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya - atau beliau bersahda, menutupi kebutuhan hidupnya-. Adapun meminta-minta bagi yang selain itu, wahai Qabishah, adalah usatu yang haram. Si pelaku memakannya sebagai harta haram."

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Maa Tajuuzu Fihi Al-Mas'alah* (nomor 1640).
2. An-Nasa'i dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Ash-Shadaqah Liman Tahammala Bi Hamalah* (nomor 2578 dan 2579), Bab: *Fadhl Man La Yas'al An-Nasr Syai'a* (nomor 2490), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11068).

• **Takhrij hadits**

Perkataannya, *تَعَمَّقْتُ خِنَالَهُ* "Aku pernah menanggung suatu beban hutang" kata *خِنَالَهُ* maksudnya harta yang ditanggung oleh seseorang, di mana dia meminjamnya untuk mendamaikan permusuhan, seperti mendamaikan antara dua kabilah yang bersengketa, dan lain sebagainya. Seseorang yang meminta, boleh diberikan keperluannya dari harta zakat jika dia berhutang untuk selain kemaksiatan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *حَتَّى يَصِيبَ قَوْمًا مِنْ غَيْبٍ أَوْ قَالَ يَصِيبَ قَوْمًا مِنْ غَيْبٍ* "sampai dia mendapatkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya -atau beliau bersahda, menutupi kebutuhan hidupnya"

Kata *قَوْمًا* dan *بِدَانًا* mempunyai makna yang sama, yaitu sesuatu yang mencukupi dan menutupi kebutuhan hidup seseorang. Segala sesuatu

yang dapat menutupi sesuatu yang lain, maka dinamakan *Sidaad*. Dari sisi berakar kalimat, *Sidaad* *Ats-tsagr* (Tutup *tubang*) dan *Sidaad Al-qaruurah* (Tutup *botol*). Dalam perkataan orang arab disebutkan, *Sidaad* *Min 'auz* (Penutup dari kemiskinan).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذُرِّي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاوَةٌ

"sampai ada tiga orang yang cerdas dari kaumnya menyatakan, 'Si Fulan telah tertimpa kemiskinan'"

Demikianlah yang tercantum di seluruh naskah. Kata *الْحِجَا* secara bahasa diartikan dengan akal. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Dari kaumnya" karena mereka mengetahui tentang keadaan orang itu yang sesungguhnya. Sebab, harta termasuk di antara hal-hal yang biasanya disembunyikan, sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berpengalaman dengan orang tersebut. Dalam hadits itu disebutkan orang yang berakal atau cerdas, untuk menunjukkan bahwa seorang saksi harus dalam kondisi sadar, sehingga persaksian orang yang lalai tidak diterima. Adapun persyaratan tiga orang saksi, maka sebagian shahabat-shahabat kami berkata, "Hal itu adalah syarat untuk pembuktian kemiskinan seseorang, sehingga tidak diterima kecuali dari tiga orang saksi berdasarkan zhahir hadits tersebut." Jumhur ulama berpendapat, "Persaksian dalam hal ini dapat diterima dari dua orang yang adil seperti halnya persaksian yang lainnya, selain persaksian tentang zina." Jumhur ulama berpandangan bahwa hal itu bersifat anjuran, dan hadits ini berlaku pada orang yang diketahui memiliki harta, maka tidak diterima perkataannya dalam hal kemiskinannya kecuali dengan bukti. Adapun orang yang tidak diketahui bahwa ia memiliki harta, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya dalam hal kemiskinannya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَا يَوْمَعْنَ مِنْ لَمَشَائِعِ بَا قَبِيضَةٍ شَيْئًا "Adapun memunta-minta bagi yang selain itu, wahai Qabishah, adalah usaha yang haram" demikianlah yang tercantum di seluruh naskah, yaitu kata *شَيْئًا*, sedangkan dalam riwayat selain Muslim disebutkan *شَيْئًا* dan itu bacaan yang jelas. Bacaan dalam riwayat Muslim juga benar, namun di dalamnya terdapat kalimat yang tidak disebutkan, ada yang disembunyikan, yaitu *A'taqiduhu suhtan* (Aku meyakini sebagai usaha yang haram) atau *Yu'kalu suhtan* (Dia dimakan sebagai harta yang haram). *Wallahu A'lam*.

**(39) Bab Dbolehkan Mengambil Bagi Orang Yang
Diberi Tanpa Meminta-minta Dan Berambisi Untuk
Mendapatkannya**

٢٤٠٢. وَخَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ ح وَخَدَّثَنِي
حَرْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي
الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيَّ مِنِّي حَتَّى أُعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ
أَفْقَرَ إِلَيَّ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ
مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ
نَفْسُكَ

2402. Harun bin Ma'ruf telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, (H) Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syahab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberikan pemberian kepadaku, lalu aku katakan, "Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku," Hingga beliau sekali lagi memberikan harta kepadaku, lalu aku katakan, "Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku," Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Ambillah, apa yang telah diberikan kepada kamu dari harta ini, sedangkan engkau bukan orang yang berambisi dan bukan orang yang memintanya, maka ambillah. Kalau pun engkau tidak diberi, maka janganlah jiwamu tergiur olehnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Man A'thahu Allahu Syai'an Min Ghairi Mas'ulatin Wala Isyafai Nafsin (nomor 1473), Kitab: Al-Ahkam, Bab: Rizqa Al-Hakim wa Al-'Amilin 'alaiha, (nomor 7164).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Man Aatahu Allahu Azza wa Jalla Maalan Min Ghairi Mas'alah, (nomor 2607), Tuhsah Al-Asyraf (nomor 10520).

٢٤٠٣ . وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَارِثِ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ
فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَمَمْلُؤُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا
الْعَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرَفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُبْغِغْ نَفْسَكَ.
قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا
يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ

2403. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syhab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberikan pemberian kepada Umar bin Al-Khathtab, lalu Umar berkata kepada beliau, "Berikanlah barang tersebut wahai Rasulullah kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Ambillah ia lalu simpanlah untuk dirimu atau bersedekahlah dengannya, apa yang telah diberikan

kepadamu dari harta ini sedangkan engkau bukan orang yang berambisi dan bukan orang yang memintanya, maka ambillah. Kalatupun engkau tidak diberi, maka janganlah jiwamu tergiur olehnya. "

Salim berkata, maka dari itu Ibnu Umar tidak pernah meminta kepada seorangpun, dan tidak menolak sedikitpun pemberian yang telah diberikani kepadanya.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6900).

٢٤٠٤ . وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2404. Abu Ath-Thahir telah memberitakukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami. Amr berkata, dan Ibnu Syihab telah memberitakukan kepada saya, seperti itu dari As-Sa'ib bin Yazid, dari Abdullah bin As-Sa'di, dari Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu Anhu. dari Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. "

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Rizq Al-Flakin wa Al-'Amilin 'Alaiha*, (nomor 7163).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Fii Al-Istifaaf*, (nomor 1647), Kitab: *Al-Kharraj wa Al-Imarah wa Al-Fu'i*, Bab: *Fii Arzaq Al-Ummal*, (nomor 2944).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Man Aatahu Allahu Azza wa Jalia Maalan Min Ghairi Mas'alin*, (nomor 2603, 2604, dan 2605), dan nomor 2606 secara panjang lebar, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10487).

٢٤٠٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يُكْرِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ

ابن السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعَمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطَيْتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

2405. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Bukair, dari Busr bin Sa'id, dari Ibnu As-Sa'idi Al-Maliki, bahwasanya ia berkata, "Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu mempekerjakanku sebagai penarik harta sedekah (zakat). Tatkala aku sudah selesai dan telah melakukannya, maka aku diberi sesuatu dari harta tersebut, lalu aku katakan kepadanya, "Sesungguhnya aku melakukannya hanya karena Allah, dan balasanku diserahkan kepada Allah," Ia berkata, "Ambillah apa yang telah diberikan kepadamu, karena sesungguhnya aku pernah bekerja sebagai penarik harta sedekah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau memberiku upah, lalu aku katakan seperti yang telah kamu katakan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersahda kepadaku, "Apabila engkau diberi sesuatu dengan tanpa memintanya, maka makanlah dan bersedekahlah."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2404.

٢٤٠٦. وَخَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَسْعَجِ عَنْ بَشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمَلِيكِ

2406. Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah

mengabarkan kepada saya, dari Bukair bin Al-Asyaji, dari Busir bin Sa'ad, dari Ibnu As-Sa'idi, bahwasanya ia berkata, Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu telah mempekerjakanku sebagai penarik harta sedekah." seperti hadits riwayat Al-Laits.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebefurnya, lihat hadits nomor 2404.

- **Tafsir Hadits: 2402-2406**

Perkataannya, "Aku mendengar Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberikan pemberian kepadaku, lalu aku katakan, "Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku," Hingga beliau sekali lagi memberikan harta kepadaku, lalu aku katakan, "Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah, apa yang telah diberikan kepada kamu dari harta ini, sedangkan engkau bukan orang yang berambisi dan bukan orang yang memintanya, maka ambillah. Kalupun engkau tidak diberi, maka janganlah jiwamu tergiur olehnya." Di dalam hadits ini terdapat keterangan tentang perbuatan terpuji yang dilakukan Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu, keutamaannya, sikap zuhudnya, dan sikap lebih mengutamakan orang lain.

Perkataannya, "Kalaupun engkau tidak diberi, maka janganlah jiwamu tergiur olehnya." Maksudnya adalah selagi tidak didapati syarat ini maka janganlah jiwamu bergantung kepadanya. Para ulama berselisih pendapat terhadap orang yang diberi harta, apakah wajib menerimanya atau dianjurkan menerimanya? Dalam hal ini terdapat tiga madzhab, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dan ulama lain telah meriwayatkannya, pendapat yang benar dan populer adalah yang dipegang oleh jumhur ulama, yaitu dianjurkan untuk menerimanya selain pemberian yang berasal dari penguasa. Adapun pemberian penguasa maka sekelompok ulama menilainya haram, kelompok lain menilainya boleh, dan menurut kelompok lain adalah makruh. Pendapat yang benar adalah bahwa jika harta itu lebih dominan kepada haram maka hukum mengambilnya adalah haram. Begitu juga apabila memberikan kepada orang yang tidak berhak, dan sebagian besarnya tidak haram mengandung sesuatu yang haram, maka boleh mengambilnya, jika orang yang menerima tersebut tidak memiliki penghalang untuk memilikinya. Sekelompok ulama berpendapat,

"Mengambil pemberian hukumnya wajib, baik dari penguasa atau lainnya." Ulama lain mengatakan, "Mengambil pemberian penguasa hukumnya sunnah, dan tidak berlaku demikian pada pemberian selainya." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada saya. Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amr berkata, dan Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada saya, seperti itu dari As-Sa'ib bin Yazid, dari Abdullah bin As-Sa'di, dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Demikianlah hadits ini dibaca. Perkataannya, "Amr berkata" maksudnya adalah, "ia berkata bahwa Amr berkata", kalimat "ia berkata" tidak disebutkan adalah untuk merengkas bacaan. Adapun perkataannya, "Amr berkata, dan Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada saya" demikianlah yang terdapat di dalam naskah, dengan huruf *tauw* (dan), ini adalah cara membaca yang benar. Maksud Perkataannya itu adalah bahwa Amr telah memberitahukan dari Ibnu Syihab dengan beberapa hadits yang sebagianya disandarkan kepada sebagian yang lain, lalu Ibnu Wahb juga mendengarnya seperti itu. Tatkala Ibnu Wahb menyebutkan selain riwayat pertama, maka ia membawakan hadits itu dengan huruf *tauw*. Pembahasan tersebut telah dijelaskan di awal kitab ini, *Wallahu A'lam.*

Perlu diketahui bahwa hadits riwayat Muslim ini termasuk riwayat yang diralat. Al-Qadhi mengatakan, "Abu Ali bin As-Sakan berkata, 'Di antara As-Sa'ib bin Yazid dan Abdullah bin As-Sa'di terdapat seseorang yang bernama Huwaithib bin Abdul Uzza. An-Nasa'i berkata, 'As-Sa'ib tidak mendengar langsung dari Ibnu As-Sa'di, akan tetapi ia meriwayatkannya dari Huwaithib.' Ulama lain berpendapat, 'Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Amr bin Al-Harits, shahabat Syu'aib dan Az-Zubaidi serta lainnya, dari Az-Zuhri, ia berkata, 'As-Sa'ib bin Yazid telah mengabarkan kepada saya, Huwaithib telah mengabarkannya, bahwa Abdullah bin As-Sa'di telah mengabarkannya, Amr telah mengabarkannya Yunus bin Abdul A'la juga meriwayatkannya dari Ibnu Wahb.'" Demikianlah perkataan Al-Qadhi.

Saya katakan, An-Nasa'i telah meriwayatkannya di dalam Kitab Sunan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, dari As-Sa'ib, dari Huwaithib, dari Ibnu As-Sa'di, dari Umar Radhiyallahu Anhu. Kami meriwayatkannya dari Al-Hafizh Abdul Qadir Ar-Ruhawi di dalam kitabnya *Ar-Ruba'iyat*, ia berkata, "Perawi yang

meriwayatkan demikian dari Az-Zuhri adalah Muhammad bin Al-Walid, Az-Zubaidi, Syu'aib bin Abu Hamzah Al-Himshiyani, Uqail bin Khalid, Yunus bin Yazid Al-Ailiyani, Amr bin Al-Hariths Al-Mishri, dan Al-Hakam bin Abdullah Al-Himshi." Kemudian ia menyebutkan seluruh jalur dengan seluruh sanadnya secara panjang lebar, yang berasal dari Az-Zuhri, dari As-Sa'ib, dari Huwaithub, dari Ibnu As-Sa'di, dari Umar. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur Syu'aib. Abdul Qadir berkata, "An-Nu'man bin Rasyid telah meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dan ia tidak menyebutkan Huwaithub. Dan Ma'mar juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri, lalu riwayat darinya diperselisihkan oleh ulama. Sufyan bin 'Uyainah dan Musa bin A'yan juga meriwayatkan hadits ini darinya. Di samping itu, mayoritas perawi hadits juga meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkannya dari Ma'mar, dan ia tidak menyebutkan Huwaithub. An-Nu'man bin Rasyid meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dan Abdurazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar, lalu ia tidak menyebutkan Huwaithub dan Ibnu As-Sa'di. Al-Hafiz Abdul Qadir menyebutkan jalur periwayatan hadits seperti itu, ia berkata, "Inilah akhir dari jalur riwayat hadits ini. Dan yang benar adalah apa yang telah disepakati oleh mayoritas perawi hadits, yakni dari Az-Zuhri, dari As-Sa'ib, dari Huwaithub, dari Ibnu As-Sa'di, dari Umar.

Dalam hadits ini terdapat empat shahabat yang saling meriwayatkan satu sama lainnya, mereka adalah Umar, Ibnu As-Sa'di, Huwaithub, dan As-Sa'ib *Radhiyallahu Anhum*. Disamping ini juga ada beberapa hadits yang di dalam sanadnya terdapat empat shahabat yang saling meriwayatkan satu sama lain, dan empat tabi'in yang juga saling meriwayatkan satu dengan yang lainnya.

As-Sa'di adalah Abu Muhammad Abdullah bin Waqdan bin Abdusysyams bin Abdu Wadd bin Nadhar bin Malik bin Hanbal bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Para ulama mengatakan bahwa nama Waqdan adalah Amr, ada yang mengatakan Amr bin Waqdan. Mush'ab berkata, dia adalah Abdullah bin Amr bin Waqdan, dan ia dipanggil Ibnu Sa'di karena ayahnya disusui oleh wanita Bani Sa'ad bin Bakr bin Hawazan. Ibnu Sa'di termasuk shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia pernah berkata, 'Aku datang sebagai utusan kepada beberapa orang dari Bani Sa'ad bin Bakr kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.' Lalu ia menetap di Syam, dan As-Sa'ib bin Yazid meriwayatkan darinya. Sebagian besar pembesar tabi'in juga meriwayatkan darinya.

Huwaithib adalah Abu Muhammad. Abu Al-Ushbu' mengatakan bahwa nama lengkapnya Huwaithib bin Abdul Uzza bin Abi Qais bin Abdu Wadd bin Nadhar bin Malik bin Hanbal bin Amir bin Lu' aiy Al-Qurasyi Al-'Amiri, masuk islam pada waktu Fathu Makkah (penaklukan kota Makkah), dan ia tidak menghafal hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali sedikit, seperti yang telah disebutkan oleh Al-Waqidi. *Wallahu A'lam.*

Setelah hadits di atas terdapat satu riwayat dari Qutaibah, ia menyebutkan, "dari Ibnu As-Sa'di Al-Maliki." Perkataannya "Al-Maliki" adalah benar, karena disandarkan kepada Malik bin Hanbal bin 'Amir. Adapun perkataannya, "As-Sa'di" tidak disetujui oleh beberapa ulama. Mereka mengatakan bahwa yang benar adalah As-Sa'di, sebagaimana yang diriwayatkan jumbuh ulama, yang disandarkan kepada Bani Sa'ad bin Bakr, seperti yang telah dikemukakan di atas. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *أَنْزَلَ لِي بَعْدَهُ* "maka aku diberi sesuatu dari harta tersebut" 'Umalah adalah harta yang diberikan kepada panitia zakat sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Perkataannya, *فَأَبَى غِيْلَتَ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَسَيْتُ* "Aku pernah bekerja sebagai penarik harta sedekah pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu beliau memberiku upah" Maksudnya, beliau memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaanku. Hadits ini menjelaskan tentang bolehnya memberi upah kepada kaum muslimun sebagai imbalan atas pekerjaannya, baik yang berhubungan dengan urusan agama maupun tidak, seperti hakim, pemerintah, dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam.*

(40) Bab Makruh Hukumnya Tamak terhadap Urusan Dunia

٢٤٠٧. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ

2407. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin 'Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Hati seorang yang telah tua seperti pemuda dalam mencintai dua perkara: cinta kehidupan dan cinta harta."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13709).

٢٤٠٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طَوْلُ الْحَيَاةِ وَحُبُّ الْمَالِ

2408. Abu At Thahir dan Harmaluh telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari

Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hati seorang yang telah tua seperti pemuda dalam mencintai dua perkara: hidup dalam waktu yang lama dan cinta harta."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Man Balagha Sittina Sanah Faqad A'dzarallahu Ilaihi Fii Al-Umur* (nomor 642), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13324).

٢٤٠٩ . وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَكُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَحْبَبْنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَنْسِبُ بِهِ اثْنَتَانِ الْجِرْحُ عَلَى الْمَالِ وَالْجِرْحُ عَلَى الْعُمُرِ

2409. Yahya bin Yahya, Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada saya, mereka semua dari Abu 'Awanah Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami – dan dua orang lain berkata, Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Manusia akan tua, dan akan tetap muda karena dua perkara, yaitu tamak terhadap harta dan umur."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Az-Zuhd*, Bab: *Man Jaa'a Fii Qalbi Asy-Syaikh Syaabbun 'Ala Hubbi Itsnaini* (nomor 2339).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zuhd*, Bab: *Al-Amal wa Al-Ajal* (nomor 4234), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1434).

٢٤١٠ . وَحَدَّثَنِي أَبُو عَسَانَ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ

2410. Abu Ghassan Al-Misma'i dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Mu'adz bin Hsyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda." seperti hadits sebelumnya.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Bab: Man Balaghna Sittiina Sanah Faqad A'dzarallahu Ilaihi Fii Al-Umur* (nomor 6421), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1361).

٢٤١١ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْوِيرِهِ

2411. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Qatadah telah memberitahukan dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Man Balaghna Sittiina Sanah Faqad A'dzarallahu Ilaihi Fi Al-Umur* (nomor 6421), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1239).

• **Tafsir Hadits: 2407-2411**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hati seorang yang telah tua seperti pemuda dalam mencintai dua perkara: cinta kehidupan dan cinta harta." Kalimat ini majas (kiasan), maksudnya adalah bahwa hati seorang lelaki yang tua sangat mencintai harta sama seperti pemuda yang mencintai harta. Itulah penafsiran yang benar. Ada yang menafsirkannya dengan makna lain, namun tidak disetujui oleh para ulama.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Itan akan tetap muda karena dua perkara" maksudnya hati seorang yang sudah tua seperti pemuda dalam mencintai dua perkara.

**(41) Bab Seandainya Manusia Memiliki Dua Lembah
Miscaya Dia Akan Mencari yang Ketiga**

٢٤١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَكَانَ لِابْنِ آدَمَ وَاذْيَانٍ مِنْ مَالٍ
لَا يَتَغَى وَاذْيَا نَالِنَا وَلَا يَمْلَأُ حَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ
عَلَى مَنْ تَابَ

2412. Yahya bin Yahya dan Sa'id bin Manshur serta Qutaiyah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. - Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, dua perawi lain mengatakan; Abu 'Atwanah telah memberitahukan kepada kami - dari Qatadah dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya manusia memiliki dua lembah berupa harta miscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidaklah ada yang memenuhi perut manusia melainkan tanah. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Man Balagha Sittama Samah Faqad A'dzarallahu Ilaihi Fii Al-Umur* (nomor 6421), *Tulufah Al-Asyraf* (nomor 1258).

٢٤١٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ نَسْرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَا أُدْرِي أَشَيْءٌ
أَنْزَلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ

2413. Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Qatadah memberitahukan hadits dari Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, aku tidak mengetahui apakah itu satu (wahyu) yang telah diturunkan atukah suatu (hadits) yang biasa beliau katakan - seperti hadits riwayat Abu 'Awanah. "

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1287).

٢٤١٤ . وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ
شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِدْرٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ لَهُ وَإِدْيَا آخَرَ وَلَنْ يَغْلَى
فَأَهْ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَيَّ مَنْ تَابَ

2414. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada saya, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, "Seandainya manusia memiliki satu lembah emas, maka ia sangat ingin untuk memiliki lembah yang lain, dan tidaklah ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. "

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1568).

٢٤١٥ . وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حجاج
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِأَبْنِ
 آدَمَ مِلءًا وَإِدْمَالًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ
 إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَيَّ مَنْ تَابَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أُدْرِي أَمِنَ
 الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا. وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ قَالَ فَلَا أُدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنُ لَهُ
 يَذُكُرُ ابْنَ عَبَّاسٍ

2415. Zuhair bin Harb dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada saya, mereka berdua berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku mendengar 'Atha' berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya manusia memiliki harta sepenuh lembah niscaya dia akan suka untuk memiliki satu lembah lagi. Dan tidaklah ada yang memenuhi jiwa manusia melainkan tanah. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat."

Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak mengetahui apakah kalimat tersebut termasuk Al-Qur'an atau tidak." Dalam riwayat Zuhair disebutkan, "Ia berkata, 'Aku tidak mengetahui apakah itu termasuk Al-Qur'an.'" Ia tidak menyebutkan nama Ibnu Abbas."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ar-Riqaq, Bab: Maa Yuttaqa Min Fitnah Al-Mal, Wa Qaul Allah Ta'ala Innama Amwalukum wa Autalukum Fitnah (nomor 6436 dan 6437), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5918).

٢٤١٦. حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي
 حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى
 قُرَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ
 أَنْتُمْ حَيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَرَأْتُمْ فَاتْلُوهُ وَلَا يَطْوُونَ عَلَيْكُمْ الْأَمْدُ
 فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ
 سُورَةَ كُنَّا نُسَبِّحُهَا فِي الطُّوْلِ وَالشَّدَةِ بِرِأَةِ فَأَنْسَيْتَهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ

حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَإِدْيَانٍ مِنْ مَالٍ لَابْتَعِي وَإِدْيَا ثَالِثًا
وَلَا يَمْلَأُ حَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةَ كُنَّا نُسَبِّحُهَا
بِإِحْدَى الْمُسْتَبْحَاتِ فَأَنْسَبُهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا بَا أَهْلِ الدِّينِ
آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةٌ فِي أَنْفُسِكُمْ فَتَسْأَلُونَ
عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2416. Suwa'id bin Sa'id telah memberitahukan kepada saya, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud, dari Abu Harb bin Abu Al-Aswad, dari ayahnya, ia berkata, Abu Musa Al-Asy'ari mengutus seseorang kepada qur'raa' (para pembaca al-qur'an) penduduk Bashrah untuk datang. Maka tiga ratus orang lelaki masuk menemuinya, yang mana mereka semua telah hafal Al-Qur'an. Abu Musa berkata, "Kalian adalah orang-orang pilihan penduduk Bashrah dan yang paling banyak menghafal Al-Qur'an di antara mereka, maka bacalah oleh kalian, dan janganlah kalian panjang angan-angan, sehingga menjadi keras hati-hati kalian, sebagaimana kerasnya hati orang-orang sebelum kalian. Sesungguhnya kami membaca satu surat Al-Qur'an, kami menyerupakannya dalam hal panjang dan kekerasan dengan surat Bara'ah (At-Taubah), lalu kami ditupakan olehnya. Akan tetapi aku hafal diantaranya adalah, "Seandainya manusia memiliki dua lembah yang berisi harta niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidaklah ada yang memenuhi perut manusia melainkan tanah." Dan kami membaca surat Al-Qur'an lalu kami menyerupakannya dengan salah satu surat yang dimulai dengan tasbih (mensucikan Allah), lalu kami ditupakannya, akan tetapi aku telah hafal darinya, "Wahai orang-orang yang beriman kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan, maka akan ditulis sebagai saksi pada leher-leher kalian, dan kalian akan ditanya tentang hal itu pada hari kiamat."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9012).

- **Tafsir Hadits: 2412-2416**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya manusia memiliki dua lembah berupa harta niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan

tidaklah ada yang memenuhi perut manusia melainkan tanah. Allah menerima taubat orang yang bertaubat." Di dalam riwayat lain disebutkan, "*Dan tidaklah ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah.*" Di dalam riwayat lain, "*Dan tidaklah ada yang memenuhi jiwa manusia melainkan tanah.*" Di dalam hadits tersebut terdapat celaan untuk orang yang tamak terhadap urusan dunia, suka bermegah-megahan dengannya dan berambisi untuk memilikinya. Perkataannya, "*Dan tidaklah ada yang memenuhi perut manusia melainkan tanah*" maksudnya bahwa seseorang senantiasa tamak terhadap urusan dunia hingga ia mati, dan perutnya dipenuhi dengan tanah kuburannya. Hadits ini ditujukan kepada mayoritas manusia yang tamak terhadap urusan dunia. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat.*" berkaitan dengan apa yang sebelumnya, dan maksudnya adalah bahwa Allah *Ta'ala* menerima taubat orang yang tamak terhadap urusan dunia, karena itu termasuk perbuatan yang tercela, dan Allah juga menerima taubat orang yang melakukan perbuatan tercela lainnya.

(42) Bab Bukanlah Orang Kaya yang Banyak Hartanya

٢٤١٧. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ

2417. *Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Sufyan bin 'Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bukanlah orang kaya itu yang banyak hartanya, akan tetapi orang kaya adalah yang kaya jiwanya."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Az-Zuhud, Bab: Al-Qana'ah, (nomor 4137). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13692).

• Tafsir Hadits: 2417

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ النَّفْسِ "Bukanlah orang kaya itu yang banyak hartanya, akan tetapi orang kaya adalah yang kaya jiwanya." Kata الْعَرَضِ artinya kenikmatan dunia. Maksud hadits ini adalah bahwa sifat kaya yang terpuji diukur dengan kaya diri, yaitu diri yang merasa cukup, tidak tamak terhadap urusan dunia, dan bukan diukur dengan harta yang banyak dan selalu tamak untuk memperbanyaknya. Sebab, barangsiapa yang mencari tambahan dari apa yang sudah ada pada dirinya karena belum merasa cukup, maka dia tidak disebut sebagai orang kaya.

(43) Bab Peringatan Agar Tidak Tergoda dengan Keindahan Dunia

٢٤١٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَتَفَارِقًا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَرِيِّ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَحْسَنَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّهَا الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّهَا الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ شَرٍّ هُوَ إِنْ كُلُّ مَا يُبْتِ الرِّبِيْعُ يَقْتُلُ خَيْطًا أَوْ بِلْمٍ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرَ أَكَلْتُ خَيْئًا إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ نَلَطَتْ أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ نَسْرًا يَأْخُذُ مَالًا بِحَقِّهِ يَبَارِكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ

2418. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, - lafazh mereka berdua hampir sama-

ia berkata, Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari 'Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad, bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri ketika berkhutbah di hadapan orang-orang, beliau bersabda, "Demi Allah, tidaklah ada yang aku takutkan atas kalian wathai manusia, melainkan apa yang telah Allah keluarkan untuk kalian berupa perhiasan dunia." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan mendatangkan keburukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terdiam beberapa saat. Kemudian beliau bersabda, "Apakah yang telah engkau katakan?" Ia menjawab, "Saya katakan, 'Wahai Rasulullah, apakah kebaikan mendatangkan keburukan?'" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya tidaklah datang kebaikan melainkan dengan kebaikan pula. Apakah yang ada pada kalian ini sebuah kebaikan? Sesungguhnya setiap rumput yang tumbuh di musim semi akan membunuh atau membinasakan hewan yang terlalu banyak makan, kecuali pemakan tanaman maka ia akan memakannya. Hingga apabila lambungnya sudah penuh, maka ia menghadap matahari, untuk buang kotoran atau kencing, kemudian memakannya, lalu ia kembali ketempat semula dan memakannya. Barangsiapa yang mengambil harta dengan cara yang benar maka akan diberikan keberkahan pada hartanya, dan barangsiapa yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar, maka perumpamaannya seperti orang yang makan dan tidak merasa kenyang."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Fitan, Bab: Fitnah Al-Maal (nomor 3995), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4273).

٢٤١٩. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ زَهْرَةِ الدُّنْيَا قَالُوا وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرَ بِالشَّرِّ قَالَ

لَا يَأْتِي الْخَيْرَ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ الْخَيْرَ لَا
يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ كُلَّ مَا أَنْتَ الرِّبْعُ يَقْتُلُ أَوْ يَلِيمُ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ
فَإِنَّمَا نَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ حَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اخْتَضَرَّتْ
وَبَالَتْ وَتَلَطَّتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ
أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَغْمُوءَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ
كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

2419. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada saya, Abdullah bin Wuhib telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik bin Anas telah mengabarkan kepada saya, dari Zaid bin Aslam, dari 'Athha' bin Yasur, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah apa yang telah Allah keluarkan untuk kalian berupa perhiasan dunia." Mereka (para shahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan perhiasan dunia?" Beliau menjawab, "Semua keberkahan yang ada di bumi." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan mendatangkan keburukan?" Beliau menjawab, "Tidaklah datang kebaikan kecuali dengan kebaikan, sesungguhnya tidaklah datang kebaikan kecuali dengan kebaikan, sesungguhnya tidaklah datang keburukan kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya setiap rumput yang tumbuh di musim semi akan memburuk atau membinasakan hewan yang terlalu banyak makan, kecuali pemakan tanaman maka ia akan memakannya. Hingga apabila lumutnya sudah penuh, maka ia menghadap matahari, untuk kencing atau membuang kotoran, kemudian ia memamalnya, lalu kembali ke tempat semula dan memakannya. Sesungguhnya harta itu ibarat tanaman hijau yang manis, maka barangsiapa yang mengambilnya dengan cara yang benar lalu meletakkannya dengan cara yang benar pula, maka harta itu adalah sebaik-baik penolong baginya. Dan barangsiapa yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar, maka dia seperti orang yang makan dan tidak merasa kenyang."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah 'Ala Al-Yatama* (nomor 1465), Kitab: *Al-Jihad, Bab: Fadhlu An-Nafaqah Fii Sabilillah* (nomor 2842), Kitab: *Al-Jumu'ah, Bab: Yastaqbil Al-Imam Al-Qaum wa Istiqbaalu An-Naas Al-Imam Idza Khathaba* (nomor 921), Kitab: *Ar-Riqaq, Bab: Maa Yuhadzdziru min Zahrah Ad-Dun-ya wa At-Tarafus Fiha* (nomor 6427).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Ash-Shadaqah 'Ala Al-Yatim* (nomor 2580), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4166).

٢٤٢٠. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ
 الدُّسْتَوَائِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَبْمُونَةَ عَنْ
 عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّ مِنَّا أَحَافُ
 عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَرِيَّتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ
 يَا بَنِي الْخَيْرِ بِالشَّرِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا سَأَلْنَاكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَلَا يُكَلِّمُكَ قَالَ وَرَأَيْتُمَا أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ بِنَسْحِ عَنْهُ الرُّحَطَاءُ
 وَقَالَ إِنَّ هَذَا السَّائِلَ وَكَأَنَّهُ حَمِيدُهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرَ بِالشَّرِّ وَإِنْ
 مِمَّا يُنْبِئُ الرِّبِيْعُ يَقْتُلُ أَوْ يَلِيْمٌ إِلَّا أَكَلَةَ الْحَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا
 امْتَلَأَتْ حَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَلَطَتْ وَهَالَتْ ثُمَّ رَنَعَتْ
 وَإِنْ هَذَا الْمَالُ حَضِرٌ حُلُوٌّ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أُعْطِيَ
 مِنْهُ الْمُسْكِينُ وَالْيَتِيمُ وَالنَّسِيلُ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ
 وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2420. Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada saya, Ismail bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam dari suku Ad-Dastawa'i.

dari Yahya bin Abi Katsir, dari Huzal bin Abi Maimunah, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas mimbar dan kami duduk disekitarnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara hal yang aku takutkan menimpa kalian setelah kehidupanku adalah apa yang telah dibukakan kepada kalian berupa kenikmatan dan perhiasan dunia." Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan merendahkan keburukan?" Ia (Abu Sa'id Al-Khudri) berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merendahkan pertanyaan orang itu, sehingga dikatakan kepadanya, "Kenapa engkau berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau tidak berbicara denganmu?" Abu Sa'id berkata, "Kami melihat bahwa telah turun sesuatu kepadanya. Lalu beliau kembali sadar, dan menghapus keringat dinginnya, seraya bersabda, "Sesungguhnya orang yang bertanya ini – sepertinya beliau memuji orang tersebut – beliau bersabda, "Sesungguhnya tidaklah datang keburukan dengan keburukan. Sesungguhnya setiap rumput yang tumbuh di musim semi akan membunuh atau membinasakan hewan yang terlalu banyak makan, kecuali penanak tanaman maka ia akan memakannya. Hingga apabila lambungnya sudah penuh, maka ia menghadap matahari, untuk membuang kotoran atau kencing, kemudian kembali merumput. Sesungguhnya harta itu ibarat tanaman hijau yang manis, maka sebaik-baik seorang muslim adalah orang yang memberikan dari harta tersebut kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan – atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam – Dan sesungguhnya barangsiapa yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar, maka dia seperti orang yang makan dan tidak merasa kenyang, dan akan menjadi saksi baginya di hari kiamat."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2419.

- **Tafsir Hadits: 2418-2420**

Sahda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Demi Allah, tidaklah ada yang aku takutkan atas kalian wahai manusia, melainkan apa yang telah Allah keluarkan untuk kalian berupa perhiasan dunia." Di dalamnya terdapat peringatan agar tidak terpedaya oleh dunia, menjadikannya tujuan, dan membanggakan diri dengannya. Di dalamnya juga terdapat anjuran untuk bersumpah walaupun tidak diminta, apabila di dalam sumpah

tersebut bersifat penguat dan penegas terhadap suatu permasalahan agar lebih mengena di dalam jiwa pendengarnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَوْ بَيْتُهُ* "atau membinasakan" Maksudnya membuatnya hampir mati.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِلَّا أَكَلَةُ الْخَضِيرِ* "kecuali pemakan tanaman" kata *إِلَّا* artinya kecuali, inilah pendapat yang populer dari mayoritas pakar hadits, pakar bahasa arab, lainnya. Al-Qadhi mengatakan, "Sebagian ulama meriwayatkannya dengan bacaan *إِلَّا* (ketahuilah)." Kata *أَكَلَةُ الْخَضِيرِ* berdasarkan jumbuh ulama dibaca dengan *Al-Khadir*. Al-Qadhi berkata, "Sebagian ulama membacanya dengan *Al-Khadar*."

Perkataannya, *تَلَطَّتْ* "membuang kotoran." Kata ini lebih banyak digunakan untuk kotoran unta, sapi, dan gajah.

Perkataannya, *اخْتَرَتْ* "memamahnya." Pakar bahasa Arab berpendapat, "Al-jirrah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh binatang dari dalam perutnya untuk dikunyah kembali kemudian menelannya. Kata *Al-qash* artinya mengunyah dengan keras."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. "Tidaklah ada yang aku takutkan atas kalian wahai manusia, melainkan apa yang telah Allah keluarkan untuk kalian berupa perhiasan dunia." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan mendatangkan keburukan?" Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "Sesungguhnya tidaklah datang kebaikan melainkan dengan kebaikan pula atau kebaikan itu sendiri." Maksudnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperingatkan para shahabat tentang perhiasan dunia dan beliau takut hal ini akan menimpa mereka. Maka seorang lelaki mengatakan bahwa perhiasan yang kami dapatkan adalah dari sisi yang dibolehkan, seperti ghanimah (harta rampasan perang) dan selainnya, maka itu adalah kebaikan, dan apakah kebaikan akan mendatangkan keburukan? Ini adalah bentuk kalimat pertanyaan untuk mengingkari sesuatu yang ditanyakan, artinya jauh kemungkinan apabila ada sesuatu yang baik yang membawa keburukan. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "Adapun kebaikan yang hakiki maka tidaklah ia datang melainkan dengan kebaikan" artinya tidak berakibat buruk dan dapat mendatangkan kebaikan bagi pelakunya.

Perkataannya, "Apakah yang ada pada kalian ini sebuah kebaikan?" maksudnya apa yang telah kalian peroleh dari kenikmatan dunia

bukanlah kebaikan akan tetapi merupakan fitnah dan cobaan. Sebab kebaikan yang sebenarnya adalah yang membawa kebaikan, namun akan tetapi kenikmatan ini bukanlah satu kebaikan karena dapat menyebabkan fitnah, berlomba-lomba dengannya, dan dapat menyibukkan diri dari urusan akhirat.

Kemudian disebutkan satu perumpamaan dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya setiap rumput yang tumbuh di musim semi akan membunuh atau membinasakan hewan yang terlalu banyak makan, kecuali pemakan tanaman...dan seterusnya" maksudnya adalah bahwa rumput yang tumbuh di musim semi dan tanamannya akan merusak alat pencernaan makhluk yang banyak makan atau dapat membunuhnya, kecuali jika hanya memakan sesuai kebutuhannya, maka yang seperti ini tidak membahayakan. Begitu juga dengan harta, dia seperti tanaman musim semi yang indah, yang mana musim ini lebih disukai, dan jiwa selalu cenderung kepadanya. Di antara manusia ada yang menginginkan banyak harta, tenggelam di dalamnya, dan tidak menunaikan haknya secara benar. Maka yang demikian dapat menghancurkannya atau mendekati kehancurannya. Di antara mereka ada yang mengambilnya sesuai kebutuhan dan hanya sedikit. Apabila ia mengambilnya dalam jumlah yang banyak, maka ia bagikan dan salurkan sebagaimana mestinya. Hal ini sama dengan binatang ternak yang membuang kotorannya, karena yang demikian tidak membahayakannya. Inilah ringkasan tafsir hadits tersebut.

Al-Azhari mengatakan bahwa dalam hadits tersebut terdapat dua perumpamaan:

Pertama, orang yang menginginkan banyak harta dan menghalangi kebenaran. Terdapat satu isyarat dari sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya setiap rumput yang tumbuh di musim semi akan membunuh" Sebab, jika musim semi datang maka tumbuhlah bermacam-macam sayur-sayuran, sehingga binatang ternak banyak mengkonsumsinya dan dapat membinasakannya.

Kedua, orang yang bersikap hemat. Terdapat satu isyarat dari sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kecuali pemakan tanaman" maksudnya tanaman yang tidak termasuk sayur-mayur yang dimamah.

Al-Qadhi Iyadh berkata, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan perumpamaan kepada para shahabat dengan dua keadaan, yaitu orang yang menginginkan banyak harta dan orang yang bersikap hemat. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Kalian mengatakan bahwa tanaman musim semi adalah lebih baik, tanaman dapat membuat hewan-hewan lebih kuat, padahal tidak mutlak seperti itu, tetapi di antara tanaman tersebut ada yang dapat membinasakan atau membunuhnya." Maka kondisi hewan yang banyak makan dan perutnya besar sama dengan kondisi orang yang banyak mengumpulkan harta dan tidak menyalurkannya pada tempat yang semestinya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, bahwa bersikap adil dan tidak berlebih-lebihan dalam mengumpulkan harta adalah sesuatu yang lebih baik. Orang yang mempunyai banyak harta dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, dengan menyalurkan kepada tempat yang semestinya dan sesuai dengan tuntunan syariat, diumpamakan dengan hewan pemakan tanaman. Sisi persamaannya adalah bahwa binatang ternak tersebut memakan tanaman hingga memenuhi perutnya kemudian membuangnya dalam bentuk kotoran, begitu juga dengan orang yang mengumpulkan harta kemudian menyalurkannya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فَأَفَقَ بَشَعُ عَنَّا الرَّحْمَاءُ* "Lalu beliau kembali sadar, dan menghapus keringat dinginnya." Kata *الرَّحْمَاءُ* digunakan untuk keringat yang keluar di saat seseorang demam.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِنَّ هَذَا السَّائِلُ* "Sesungguhnya orang yang bertanya ini" begitulah yang tercantum pada sebagian naskah, yaitu kata *إِنَّ* (sesungguhnya). Di sebagian naskah dibaca *ayna*, dalam naskah lain dibaca *anaa*, dan dalam naskah lainnya dibaca *aiy*, semuanya adalah bacaan yang benar. Barangsiapa yang membaca dengan *anaa* atau *aina* maka keduanya mempunyai arti yang sama yaitu "dimana?", dan barangsiapa yang membaca dengan *inna* (sesungguhnya) maka maksudnya adalah -*Wallahu A'lam*- bahwa orang yang bertanya ini adalah orang yang terpuji, cerdas, dan pintar. Oleh karena itu perawi berkata, "Sepertinya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memuji orang tersebut." Dan barangsiapa yang membaca dengan *aiy* maka artinya adalah siapakah diantara kalian, yang mana pada kata tersebut dibuang huruf *kaf* dan *mim*. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَإِنْ مِمَّا تَبَتْ الرَّبِيعُ* "Sesungguhnya setiap rumput yang tumbuh di musim semi" dalam riwayat lain dibaca, *وَإِنْ كُلُّ مَا تَبَتْ الرَّبِيعُ* dan *وَإِنْ كُلُّ مَا تَبَتْ الرَّبِيعُ* semuanya mempunyai maksud yang sama, dan dibawakan pada riwayat pertama yang menggunakan *mimma*. Perkataan ini seperti ayat yang berbunyi,

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ

"yang menghancurkan segala sesuatu..." (QS: Al-Ahqaf: 25)

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

"...dan dia dianugerahi segala sesuatu..." (QS: An-Naml: 23)

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya harta itu ibarat tanaman hijau yang manis, maka sebaik-baik seorang muslim" yaitu orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Di dalamnya terdapat keutamaan harta bagi orang yang mengambilnya dengan cara yang benar dan mengeluarkannya dengan cara yang benar pula sebagaimana mestinya. Di dalamnya juga terdapat dalil bagi orang yang berpendapat bahwa keharusan bersedekah sangat ditekankan kepada orang kaya dibandingkan orang miskin. *Wallahu A'lam*.

(44) Bab Keutamaan Menjauhkan Diri dari Meminta-minta dan Bersikap Sabar

٢٤٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّحْيِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْحِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَضِرْ يَضِرَّهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الضَّعِيرِ

2421. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari apa yang telah dibacakan kepadanya, dari Ibnu Syihab, dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al-Khudri; bahwasanya beberapa orang dari kalangan Anshar meminta harta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau memberikannya kepada mereka. Kemudian mereka memintanya kembali dan beliau pun memberikannya kepada mereka, hingga apabila sudah habis semua yang ada pada diri beliau, maka beliau pun bersabda, "Harta yang ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian. Barangsiapa yang berusaha untuk memelihara diri dari meminta-minta, niscaya Allah akan memeliharanya. Barangsiapa yang berusaha untuk merasa cukup, niscaya Allah akan memberikan kecukupkan padanya. Barangsiapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah akan menjadikannya orang yang sabar, dan tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Al-Isti'faaf 'An Al-Mas'alah*, (nomor 1469), Kitab: *Ar-Riqaq, Bab: Ash-Shabru 'An Mahurimillallah* (nomor 6470).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Fii Al-Isti'faaf* (nomor 1644).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Birru wa Ash-Shailah, Bab: Maa Jaa'a Fii Ash-Shabr* (nomor 2024).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Al-Isti'faaf 'An Al-Mas'alah* (nomor 2587), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4152).

٢٤٢٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

2422. 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengahkarkan kepada kami, Ma'mar telah mengahkarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dengan sanad yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2421.

• **Tafsir Hadits: 2421-2422**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *رَبِّ أَنْطَبِي أَنْتَ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٍ وَأَرْسَعُ مِنَ الْعُسْبُرِ* "dan tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran." Begitulah yang terdapat di dalam seluruh naskah riwayat Muslim, yaitu *خَيْرٌ* (yang lebih baik) dan ini adalah bacaan yang benar. Maksudnya adalah *خَيْرٌ* (dia yang lebih baik) sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari.

Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersikap menahan diri dari meminta-minta, *qana'ah* (merasa cukup dengan apa yang dimiliki), dan bersabar atas kesusahan hidup, dan semua ujian yang diberikan kepada seorang muslim di kehidupan dunia.

(45) Bab Tentang Berkecukupan dan Sifat Qana'ah

٢٤٢٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَيْبُ بْنُ شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَنَعَهُ اللَّهُ
بِمَا آتَاهُ

2423. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Abdurrahman Al-Muqri telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Ayyub, Syuraibil - Ibnu Syuraik - telah memberitahukan kepada saya, dari Abu Abdurrahman Al-Hubuliy, dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh beruntung orang yang telah masuk islam, dan diberikan rezeki yang cukup, serta Allah berikan padanya sikap qana'ah terhadap karunia-Nya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Az-Zuhd, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Kafaf wa Ash-Shabr 'Alaihi (nomor 2348).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Az-Zuhd, Bab: Al-Qana'ah (nomor 4138), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8848).

٢٤٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالُوا

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُفَيْعِ عَنْ أَبِي
 زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهَمُ
 الْجَمَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوْلًا

2424. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqai dan Abu Sa'id Al-Asyuj telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami. (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, keduanya dari Umarah bin Al-Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa bahan makanan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ar-Riqaq*, Bab: *Kaifa Kaana 'Isyu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Ashhabuhu wa Takhtitihim 'An Ad-Dunya* (nomor 6460).
2. Muslim di dalam Kitab: *Az-Zuhd wa Ar-Riqaq*, Bab: *Ad-Dunya Sijnu Al-Mukmin wa Jannatu Al-Kafir* (nomor 7366, 7367, dan 7368).
3. At-Tirmudzi di dalam Kitab: *Az-Zuhd*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ma'isyah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Ahlih* (nomor 2361).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zuhd*, Bab: *Al-Qana'ah* (nomor 4139), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14898).

٢٤٢٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ
 عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ فَمَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَمَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا

رَسُولُ اللَّهِ لَعْنَةُ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ خَيْرُ رِوَايَ أَنْ
يَسْأَلُونِي بِالْفَحْشِ أَوْ يَحْلُونِي فَلَسْتُ بِبَاطِلٍ

2425. Utsman bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, -Ishaq berkata, 'telah mengabarkan kepada kami, dua perawi lain berkata; Jarir telah memberitahukan kepada kami-, dari Al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Salman bin Rabi'ah, ia berkata, Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menbagi-bagikan harta pembagian. Lalu aku berkata, "Demi Allah, wuhai Rasulullah, orang selain mereka lebih berhak menerima daripada mereka." Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka memberiku pilihan, meminta-minta padaku dengan kata-kata kotor atau mereka menuduhku bersikap bakhil, padahal aku bukan orang yang bakhil."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10457).

- **Tafsir Hadits: 2423-2425**

Perkataannya, "Dari Abu Abdurrahman Al-Hubuliy" Al-Hubuliy disandarkan kepada Bari Al-Hubul. Penggunaan yang populer dalam membaca kata ini berdasarkan pendapat ulama hadits adalah Al-Hubuli. Sedangkan yang populer menurut pakar bahasa Arab adalah Al-Habul, di antara mereka ada yang membacanya Al-Habl.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَدَأْتَع مِمَّ أَشْتَمُ وَرِزْقِي* "Sungguh beruntung orang yang telah masuk islam, dan diherikan rezeki yang cukup, serta Allah berikan padanya sikap qana'ah terhadap karunia-Nya." *Kafaaf* artinya berkecukupan, tidak lebih dan tidak kurang. Di dalam hadits tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan sifat-sifat ini. Madzhab yang berpegang bahwa berkecukupan lebih utama daripada kemiskinan dan kekayaan, berargumen dengan hadits ini.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَهُمْ أَحْتَلِ رِزْقِ آلِ مُحَمَّدٍ قَوَاتًا* "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa bahan makanan." Pakar bahasa arab berpendapat, bahwa *Al-Quut* adalah sesuatu yang dapat menutupi hajat hidup seseorang. Di dalamnya terdapat keutamaan untuk tidak memperbanyak harta kekayaan duriawi, mencukupkan

diri pada bahan makanan saja, dan berdo'a untuk mendapatkan sifat tersebut.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya mereka memberiku pilihan, meminta-minta padaku dengan kata-kata kotor atau mereka menuduhku bersikap bakhil, padahal aku bukan orang yang bakhil." Maksudnya, mereka meminta-minta dengan mendesak dikarenakan iman mereka yang lemah. Dalam kondisi tersebut mereka memaksaku untuk memilih salah satu, meminta-minta kepadaku dengan kata-kata atau mereka menuduhku bersikap bakhil, padahal aku bukan orang bakhil. Dua kemungkinan ini tidak pantas dialamatkan kepada diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam hadits ini dijelaskan tentang cara menyikapi orang-orang jahil dan keras hati dengan melakukan sesuatu yang dapat melunakkan mereka apabila ada kemaslahatan pada diri mereka. Disamping itu, dijelaskan pula tentang bolehnya menyerahkan harta kepada mereka karena adanya kemaslahatan tersebut.

(46) Bab Memberikan Sedekah Kepada Orang yang Meminta dengan Kata-kata Kotor dan Kasar

٢٤٢٦. وَحَدَّثَنَا عُمَرُو الشَّافِعِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِي قَالَ سَمِعْتُ
مَالِكًا ح وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِي غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَذْرَكَهُ أَغْرَابِي
فَحَبَّذَهُ بِرِدَائِهِ حَبَّذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ حَبَّذَتِهِ ثُمَّ قَالَ
يَا مُحَمَّدُ مَرَّ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَأَلْتَمَعْتُ إِلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَجَّكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

2426. 'Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, saya telah mendengar Malik. (H) Yunus bin Abdul A'la - dan lafazh ini miliknya - telah memberitahukan kepada saya, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas telah memberitahukan kepada saya, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau mengenakan jubah buatan Najran yang tebal di bagian kerahnya. Lalu seorang arab baduwi menyusulnya dan menarik jubahnya dengan kuat, aku melihat kerah jubah itu membekas

di leher Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, akibat kuatnya tarikan tersebut. Kemudian orang baduwi itu berkata, "Wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta Allah yang ada pada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menoleh kepadanya lalu tertawa, kemudian beliau memerintahkannya (Anas bin Malik) untuk memberikan kepada orang tersebut."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fardh Al-Khumus, Bab: Maa Kaatru An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Yu'thi Al-Mu'allafah Qulubuhum wa Ghairuhum Min Al-Khumus wa Nahwihi* (nomor 3149), Kitab: *Al-Libas, Bab: Al-Buruud wa Al-Hahru wa Asy-Syamiah* (nomor 5809), Kitab: *Al-Adab, Bab: Itabasama wa Adh-Dhahik* (nomor 6088).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Libas, Bab: Libas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3553), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 205).

٢٤٢٧. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا سَلْعَةُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعَيْزَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمْرٍو مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ جَبَدَهُ إِلَيْهِ جَبْدَةً رَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْرِ الْأَعْرَابِيِّ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ فَحَادِيَهُ حَتَّى انشَقَّ الْبُرْدُ وَحَتَّى يَقِيَّتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2427. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Abdushshamud bin Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami. (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Umar bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan kepada kami. (H) Salamah

bin Syabib telah memberitahukan kepada saya, Abu Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama.

Dalam hadits riwayat Ikrimah bin Ammar terdapat tambahan, "Ia (Anas) berkata, "Kemudian orang itu menariknya dengan kuat, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di hadapan orang arah baduwi itu."

Dalam riwayat Hammam disebutkan, "Maka dia menariknya hingga jubah tersebut robek, namun kerahnya masih tetap berada pada leher Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij Hadits

1. Hadits riwayat Salamah bin Syabib ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 179).
2. Hadits riwayat Zuhair bin Harb dan Umar bin Yunus ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 188).
3. Hadits riwayat Zuhair bin Harb dan Abdushshamad bin Abdul Warits hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 218).

٢٤٢٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةَ وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بَنِي أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَاذْعُهُ لِي قَالَ فَذَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةَ

2428. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laitis telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al-Miswar bin Makhramah, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan Qaba' (jenis pakaian luar) sementara Makhramah tidak diberi sedikit pun, maka Makhramah berkata, "Wahai anakku, marilah kita bersama-sama menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam," Maka aku (Al-Miswar) pergi bersamanya. Makhramah

berkata, "Masuklah dan panggulkanlah Rasulullah untukku." Lalu aku memanggil beliau untuknya, maka beliau keluar menemuinya sambil membawa Qaba', seraya bersabda, "Aku sembunyikan ini untukmu." Lalu beliau melihat kepadanya dan bersabda, "Makhramah sudah rela."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Kaifa Yaqbiha Al-Abdu wa Al-Mataa'* (nomor 2599), Kitab: *Asy-Syahadaat*, Bab: *Syahadah Al-A'ma wa Amruha wa Nikahuh wa Inkahuh wa Mubaya'atuh wa Qabuluh Fii Al-Ta'dzin wa Ghairihi wa Maa Yu'rafu Bi Al-Ashwat* (nomor 2657), Kitab: *Farahu Al-Khumus*, Bab: *Qismah Al-Imum Ma Yuqaddimu 'Alaahi wa Yakhba'u Liman Lam Yahdhurku Au Ghaba 'Anku* (nomor 3127), Kitab: *Al-Libas*, Bab: *Al-Qaba' wa Khuruj Harir* (nomor 5800), Bab: *Al-Muruz Bi Adz-Dzahab*, (nomor 5862) secara mu'allaq, Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Al-Mudarah Ma'a An-Naas* (nomor 6132).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Libas*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Al-Aqbiyah* (nomor 4028).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Adab*, Bab: 53 (nomor 2818).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zinah*, Bab: *Labsu Al-Aqbiyah* (nomor 5330), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11268).

٢٤٢٩ . حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ أَبُو شَالِحٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ غَسِي أَنْ يُعْطِنَا مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَقَامَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ

2429. Abu Khaththab Ziyad bin Yahya Al-Hassaniy telah memberitahukan kepada kami, Hatim bin Wardan Abu Shalih telah memberitahukan kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyaniy telah memberitahukan kepada

kami, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Al-Muswar bin Makhramah, ia berkata, "Telah datang beberapa Qaba' kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ayahku Makhramah berkata kepadaku, "Marilah kita pergi menemuinya, barangkali saja beliau mau memberikan salah satu dari pakaian tersebut kepada kita," Lalu ayahku berdiri di depan pintu dan berbicara. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenal suaranya, lalu beliau keluar sambil membawa Qaba' dan beliau memperlihatkan kepadanya keindahan pakaian tersebut, sambil bersabda, "Aku sembunyikan ini untukmu, aku sembunyikan ini untukmu."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2428.

• **Tafsir Hadits: 2426-2429**

Perkataannya, *"Lalu seorang arab baduwi menyusulnya dan menarik jubahnya dengan kuat, aku melihat kerah jubah itu membekus di leher Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, akibat kuatnya tarikan tersebut. Kemudian orang baduwi itu berkata, "Wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta Allah yang ada pada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menoleh kepadanya lalu tertawa, kemudian beliau memerintuhkannya (Anas bin Malik) untuk memberikan kepada orang tersebut." Di dalam hadits ini terdapat sikap memahami keadaan orang-orang yang jahil, tidak menemui mereka, mencegah kejelekan dengan kebaikan, memberikan orang yang dapat dilunakkan hatinya, memberi maaf terhadap orang yang melakukan dosa besar yang mana ia tidak dihukum karena kebodohannya, dibolehkan tertawa dalam perkara-perkara yang memang mengherankan menurut kebiasaan seseorang. Dalam hadits tersebut juga dijelaskan tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kelembutannya, dan sifat pemaafnya.*

Perkataannya, *مَنَابِذٌ* "Maka ia menariknya" semakna dengan kata *جَذَبَ* di dalam riwayat yang sebelumnya. Kata *jaba'za* dan *jadzaba* merupakan ucapan yang populer.

Perkataannya, *"hingga jubah tersebut robek, namun kerahnya masih tetap berada pada leher Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Al-Qadhi berkata, "Maksudnya dapat dipahami sesuai zhahirnya, bahwa jubah tersebut robek dan kerahnya masih tetap berada pada leher beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan bisa juga dipahami bahwa yang dimaksud adalah bekasnya masih terlihat, berdasarkan riwayat lain,*

"Aku melihat kerah jubah itu membekas di leher Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Makhramah, "Aku sembunyikan ini untukmu" merupakan salah satu cara untuk melunakkan hati seseorang.

(47) Bab Memberikan Sedekah Kepada Orang yang Dikhawatirkan Imaninya

٢٤٣٠. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَمَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ أَنَّهُ أَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ قَوْلَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ قَوْلَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ إِنِّي لِأَعْطِيَ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكْتَبَ فِي النَّارِ عَلَيَّ وَخِجْهِ وَفِي حَدِيثِ الْهَلْوَانِيِّ تَكَرُّرُ الْقَوْلِ مَرَّتَيْنِ

2430. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani dan 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Ya'qub -Ibnu Ibrahim bin Sa'ad- telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalikh, dari Ibnu Syhab, Amir bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, Sa'ad, bahwasanya Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan (sedekah) kepada beberapa orang semantara aku sedang duduk di tengah-tengah mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan salah seorang di antara mereka dan beliau tidak memberinya, padahal orang tersebut adalah orang yang paling utama menurutku. Maka aku berdiri ke arah sisi beliau dan berkata sambil berbisik, "Wahai Rasutullah, bagaimana dengan fulan? Demi Allah, aku melihatnya adalah orang mukmin." Beliau bersabda, "Atau dia orang muslim." Maka aku terdiam sebentar, kemudian aku yakin dengan apa yang telah aku ketahui darinya, lalu aku katakan, "Wahai Rasutullah, bagaimana dengan fulan? Demi Allah, aku melihatnya adalah orang mukmin." Beliau bersabda, "Atau dia orang muslim." Maka aku terdiam sebentar, kemudian aku yakin dengan apa yang telah aku ketahui darinya. Lalu aku katakan, "Wahai Rasutullah, bagaimana dengan fulan? Demi Allah, aku melihatnya adalah orang mukmin." Beliau bersabda, "Atau dia orang muslim." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberikan kepada orang tersebut, sementara ada orang lain yang lebih aku cintai dari pada dirinya, karena khawatir bahwa wajahnya akan ditelungkupkan di dalam api neraka."

Di dalam hadits riwayat Al-Hulwaniy, pengulangan perkataan terjadi hanya dua kali.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Al-Iman, Bab: Ta'allufu Qalbu Man Yukhafu 'Ala Insaanihi Li Dha'iqihi wa An-Nahyi 'An Al-Quthi' Bi Al-Iman Min Ghair Dalil Qathi* (nomor 376).

٢٤٣١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ ضَالِحٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ

2431. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada saya, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad

telah memberitahukan kepada kami, sepukuku. Ibnu Syihab, telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim dan 'Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, *Abdurruzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, seluruhnya dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, seperti hadits riwayat Shalih dari Az-Zuhri.*

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2430.

٢٤٣٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِعَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ لِيْنِ عُنُقِي وَكَيْفِي ثُمَّ قَالَ أَتَيْتُ أُمَّي سَعْدُ إِنِّي لِأُعْطِي الرَّجُلَ

2432. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwaniy telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, ia berkata, *Aku mendengar Muhammad bin Sa'ad telah memberitahukan hadits ini, yakni hadits riwayat Az-Zuhri yang telah kami sebutkan sebelumnya, dalam hadits itu ia sebutkan, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memukul di antara pundak dan leherku, kemudian beliau bersabda, "Apakah peperangan (yang engkau inginkan terhadap dirinya)? Wahai Sa'ad, sungguh aku akan memberikan (sedekah) kepada orang ini."*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Libas*, Bab: *Al-Qubbah Al-Hamraa' Min Adam* (nomor 5860), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1561)

• **Tafsir Hadits: 2430-2432**

Perkataannya di dalam hadits riwayat Sa'ad, *"bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan (sedekah) kepada beberapa orang....dan seterusnya."* Maksudnya, Sa'ad melihat Rasulullah Shallallahu

Alaichi wa Sallam memberikan sedekah kepada beberapa orang dan beliau tidak memberikan kepada seorang yang lebih utama dalam hal agama daripada mereka yang dibenci. Ia menyangka bahwa pemberian ini sesuai dengan keutamaannya dalam hal agama dan ia menyangka bahwa Nabi *Shallallahu Alaichi wa Sallam* tidak mengetahui keadaan orang yang tidak beliau beri tersebut. Maka ia pun memberitahunya kepada beliau dan ia bersumpah bahwa yang ia ketahui orang tersebut adalah seorang mukmin, maka Nabi *Shallallahu Alaichi wa Sallam* bersabda kepadanya, "Atau dia orang muslim" Dia belum paham larangan tentang untuk memberikan bantuan kepada orang itu untuk kesekian kalinya. Maka ia pun diam, kemudian ia melihat beliau *Shallallahu Alaichi wa Sallam* memberikan kepada orang yang jauh kedudukannya berada di bawah orang ditinggalkan tadi dari segi beragama. Dia yakin dengan apa yang ia ketahui tentang keadaan orang tersebut, lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan fulan?" itu untuk mengingatkan beliau. Boleh jadi Nabi *Shallallahu Alaichi wa Sallam* memberikan sedekah pada pertama kalinya tapi kemudian beliau melupakan orang tadi, maka ia ingin mengingatkannya. Hal itu terjadi sampai tiga kali, hingga Nabi *Shallallahu Alaichi wa Sallam* memberitahunya bahwa pemberian tersebut bukan berdasarkan keutamaan seseorang dalam beragama. Nabi *Shallallahu Alaichi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya aku memberikan kepada orang tersebut, sementara ada orang lain yang lebih aku cintai dari pada dirinya, karena khawatir bahwa wajahnya akan ditelungkupkan di dalam api neraka." Maksudnya, aku memberikan sedekah kepada mereka adalah untuk melunakkan hati orang yang imannya masih lemah, jika aku tidak memberikannya niscaya mereka menjadi kafir, lalu Allah telungkupkan wajah mereka di dalam api neraka. Aku meninggalkan orang-orang yang lebih aku cintai daripada orang-orang yang telah aku berikan sedekah, aku tidak memberi mereka bukan karena merendahkan mereka, atau kekurangan mereka dalam beragama, tidak pula mengesampingkan hak-hak mereka, akan tetapi aku pasrahkan mereka kepada apa yang telah Allah jadikan di dalam hati mereka berupa cahaya dan keimanan yang sempurna, dan aku juga percaya bahwa mereka tidak akan goncang karena iman mereka telah sempurna. Hal yang demikian disebutkan di dalam Kitab *Shahih Al-Bukhari* dari 'Amr bin Taghlib, ia mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaichi wa Sallam* diberikan harta atau tawanan lalu beliau membagikannya, dan memberikan kepada beberapa orang serta meninggalkan beberapa orang yang lain. Lalu sampai berita kepada beliau bahwa ada orang

yang tertinggal, orang-orang pun mencela pembagian tersebut, maka beliau memuji Allah Ta'ala kemudian bersabda, "Amma ba'du. Demi Allah, sesungguhnya aku memberikan kepada seseorang dan meninggalkan seseorang yang lain. Orang yang aku tinggalkan lebih aku cintai daripada orang yang aku berikan, akan tetapi aku memberikan kepada kaum itu karena aku melihat kegelisahan dan kegundahan pada hati mereka, dan aku pasrahkan kaum yang lain kepada apa yang telah Allah jadikan pada hati-hati mereka berupa kecukupan dan kebaikan."

Perkataannya, *أَخْبَرَنِي غَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ أَنَّهُ أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَهْرًا* "Amir bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, Sa'ad, buhtwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan (sedekah) kepada beberapa orang." Begitulah yang terdapat di dalam naskah, ini adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, "Maka aku berdiri ke arah sisi beliau dan berkata sambil berbisik. "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan fulan?" Di dalamnya dijelaskan tata cara beradab terhadap orang yang lebih tua, mengatakan sesuatu sambil berbisik dalam mengingatkannya, memberi masukan dan mengatakannya tidak dengan suara lantang, sebab jika disebutkan secara lantang, bisa jadi akan berdampak buruk.

Perkataannya, *لَأَرَأَى مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُشْفِقًا* "aku melihatnya adalah orang mukmin." Beliau bersabda, "Atau dia orang muslim." Kata *لَأَرَأَى* dibaca dengan mem-fathah-kan huruf hamzah, dan kata *مُؤْمِنًا* dibaca dengan men-sukun-kan huruf waw. Penjelasan seperti ini telah disebutkan dalam Kitab: Al-Iman.

(48) Bab Memberikan Sedekah Kepada Mu'allaf yang Diharapkan Hatinya Lunak terhadap Islam dan Meminta Orang yang Kuat Imannya untuk Bersabar

٢٤٣٣. حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالُوا يُعْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا نَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَحَدَّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَخَنَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَدِيثُ بَلْعَيْ عَنَّا فَقَالَ لَهُ فَقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَا ذُوو رَأْيِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أَنَسٌ مِنَّا حَدِيثُهُ أَشْنَانُهُمْ قَالُوا يُعْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا نَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَنَا لَفَهُمْ أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَيَّ رِجَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَمَا تَقْبَلُونَ بِهِ خَيْرٌ مِنَّا يَتَقَبَلُونَ بِهِ

فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَمْزَةَ شَدِيدَةً
فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ فَأَلَمَّا سَظِرُوا

2433. Harmalah bin Yaliya At-Tujibiy telah memberitahukan kepada saya, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Syihab, Anas bin Malik telah mengabarkan kepada saya, bahwasanya beberapa orang dari Anshar mengatakan pada waktu perang Hunain, ketika Allah memberikan harta rampasan kepada Rasulullah berupa harta benda milik kaum Hawazin. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai memberikan kepada beberapa orang dari Quraisy sebanyak seratus ekor unta. Mereka (shahabat kalangan Anshar) mengatakan, "Mudah-mudahan Allah mengampuni Rasulullah, beliau memberikan kepada orang Quraisy dan meninggalkan kami sementara pedang-pedang kami meneteskan darah-darah mereka." Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diheritahukan tentang apa yang mereka katakan, maka beliau mengutus seseorang kepada kaum Anshar, lalu mengumpulkan mereka di sebuah kemah yang terbuat dari kulit yang telah disamak. Tatkala mereka semua sudah berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemui mereka, lalu bersabda, "Apa perkataan yang sempat kudengar dari kalian?" Pakar fikih dari kalangan Anshar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang-orang bijak dari kalangan kami tidak mengatakan apa-apa. Adapun beberapa orang dari kami yang masih muda mengatakan, "Mudah-mudahan Allah mengampuni Rasulullah, yang memberikan kepada orang Quraisy dan meninggalkan kita, sementara pedang-pedang kita masih meneteskan darah-darah mereka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya aku memberikan kepada beberapa orang yang baru masuk islam untuk melunakkan hati mereka. Apakah kalian tidak berkenan, jika orang-orang pergi bersama harta bendanya, sedangkan kalian kembali bersama Rasulullah ke tempat tinggal kalian? Demi Allah, tatkala kalian kembali dengannya itu lebih baik dari pada mereka yang kembali membawa harta benda." Mereka mengatakan, "Benar, wahai Rasulullah, dan kami telah ridha." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan mendapatkan keadaan di mata orang lain lebih diutamakan dari pada kalian, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya aku akan berada di telaga." Mereka berkata, "Kami akan bersabar."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Libas, Bab: Al-Qubbatu Al-Hamra' Min Adam* (nomor 5860), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1561).

٢٤٣٤. حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَلَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ
 بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ
 وَافْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسُ فَلَمْ نَصْبِرْ وَقَالَ فَأَمَّا
 أَنَسُ حَدِيثُهُ أَشَانَهُمْ

2434. *Hasan Al-Hulwaniy dan 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Ya'qub -Ibnu Ibrahim bin Sa'ad- telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalikh, dari Ibnu Syihab, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada saya, bahwasanya ia berkata, "Tatkala Allah memberikan harta rampasan kepada Rasul-Nya berupa harta benda milik kaum Hawazin." Ia menyebutkan hadis yang sama dengan sebelumnya, akan tetapi ia menyebutkan, "Anas berkata, 'Mereka (shahabat dari kalangan Anshar) mengafakan, 'Kami tidak bisa bersabar.' Anas berkata, 'Adapun beberapa orang yang masih muda mengafakan."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Tauhid, Bab: Qaulillahi Ta'ala "Wujuhun Yatamu'idzin Nadhirah Ila Rabbihiz Nazhirah"* (nomor 7441), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1506).

٢٤٣٥. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
 ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
 بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسُ قَالُوا نَصْبِرُ كَرَوَايَةَ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيِّ

2435. *Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, sepupuku, Ibnu Syihab, telah memberitahukan kepada kami, dari pamannya, ia berkata, Anas bin*

Malik telah mengabarkan kepada saya, dan ia menyebutkan hadits yang sama. Akan tetapi ia berkata, "Anas berkata, 'Mereka (shahabat dari kalangan Anshar) mengatakan, 'Kami akan bersabar.'" Seperti riwayat Yunus dari Az-Zuhri."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1532).

٢٤٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ أَمِيرِكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُحْبٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ أُحْبٍ الْقَوْمُ مِنْهُمْ فَقَالَ ابْنُ قُرَيْشٍ خَدِثْ عَهْدَ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَخْبِرَهُمْ وَأَقَالَفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى مِيثَاقِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَنَا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

2436 Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Qatadah telah memberitahukan dari Anas bin Malik, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumpulkan kaum Anshar, seraya bersabda, "Apakah ada orang lain selain kalian?" Mereka mengatakan, "Tidak ada, kecuali anak saudara perempuan kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya anak saudara perempuan dari suatu kaum adalah bagian dari mereka." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya orang Quraisy adalah orang yang waktunya dekat dengan kebodohan dan musibah, dan aku berkeinginan untuk menghibur dan melunakkan hati mereka. Apakah kalian tidak berkenan, jika orang-orang pergi membawa dunia sedangkan kalian kembali bersama Rasulullah ke rumah kalian? Seandainya orang-orang berjalan melewati satu lembah dan kaum

Anshar berjalan melewati sebuah jalan, niscaya aku akan melewati jalan yang dilewati kaum Anshar."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Manaqib Ai-Anshar* (nomor 3778), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1697).

٢٣٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي السَّجَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ فَسَمَّ الْغَنَائِمَ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُبُوقَنَا تَقَطَّرَ مِنْ دِمَائِهِمْ وَإِنْ غَنَائِمُنَا تُرِدُ عَلَيْهِمْ فَلَنَعَّ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَمَهُمْ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ قَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالذُّنْيَا إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

2437. Muhammad bin Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari At-Tsayyah, ia berkata, "Saya mendengar Anas bin Malik berkata, 'Ketika Makkah ditaklukan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan harta rampasan kepada kaum Quraisy. Maka shahabat dari kalangan Anshar mengatakan, 'Sungguh ini sesuatu yang mengherankan, pedang-pedang kita masih meneteskan darah-darah mereka, tapi kenapa harta rampasan perang dikembalikan kepada mereka?' Maka hal itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau mengumpulkan mereka kemudian bersabda, 'Apakah sesuatu dari kalian yang telah sampai kepadaku?' Mereka menjawab, 'Itulah perkutaan yang sampai kepada engkau, dan mereka tidak berdusta.' Beliau bersabda, 'Apakah kalian tidak berkerutn, jika orang-orang pergi membawa dunia sedangkan kalian kembali bersama Rasulullah ke rumah kalian? Seandainya orang-

orang berjalan melewati satu lembah atau satu jalan, dan kaum Anshar berjalan melewati satu lembah atau satu jalan yang lain, muncanya aku akan berjalan melewati jalan dan lembah yang dilewati kaum Anshar."

♦ Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghuzi, Bab: Ghazwah Ath-Tha'if Fu Sya'wal Sanak Tsaman (nomor 4333 dan 4335), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1636).

٢٤٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَرَعْرَةَ يَزِيدُ أَخَذَهُمَا عَلَى الْآخِرِ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ فَلَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ نَبِيٍّ أَنَسِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُتَيْبٍ أَقْبَلْتُ هَوَازِرُنَّ وَعَطْفَانُ وَعَمِيرُهُمْ بِدَرَارِيهِمْ وَنَعِيمِهِمْ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ الْأَفْرِ وَمَعَهُ الطُّلُقَاءُ فَأَذْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ قَالَ فَجَادَى يَوْمَئِذٍ بِنَاءَيْنِ لَمْ يَخْبِطُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ أَلْتَقَتْ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَشِرُنَا نَحْنُ مَعَكَ قَالَ تَمَّ أَلْتَقَتْ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَيْتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْبِرُنَا نَحْنُ مَعَكَ قَالَ وَهُوَ عَلَى بَعْلَةَ بَيْضَاءَ فَتَزَلَّ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَرَمُ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَانِيمٌ كَثِيرَةٌ فَتَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلُقَاءِ وَلَمْ يُحِطِ الْأَنْصَارُ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتِ الشَّدَّةُ فَتَحْنُ نُدْعَى وَنُعْطَى الْعَنَانِيمُ غَيْرَنَا فَلَمَّ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثُ بَلْعَيْنِي عَنْكُمْ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنِّي بَدَعْتُ النَّاسَ بِالْدُّنْيَا وَتَدْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُورُونَ إِلَيَّ بِبُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا قَالَ

فَقَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِغْبًا لَأَخَذْتُ شِغْبَ
الْأَنْصَارِ. قَالَ هَيْشَامٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَنْتَ شَاهِدٌ دَلِيلُكَ قَالَ وَأَيْنَ
أَعْيَبُ عَنْهُ

2438. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibrahim bin Muhammad bin 'Ar'arah - salah satu dari keduanya menambahkan terhadap yang lain satu huruf demi satu huruf - telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Mu'adz bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, Ibnu 'Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid bin Anas, dari Anas bin Malik, ia berkata; pada waktu terjadi perang Hunain, kaum Hawazin, Ghathafan dan selain mereka datang dengan membawa wanita, anak-anak, dan harta benda mereka, sementara pada waktu itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ada sepuluh ribu orang dari orang-orang yang baru masuk Islam (pada waktu Fathu Makkah). Mereka mundur dari peperangan, hingga yang tersisa hanya beliau sendiri. Maka pada hari itu beliau memanggil dengan dua panggilan, di antara keduanya tidak bercampur sedikit pun. Beliau menoleh ke sebelah kanan, seraya bersabda, "Wahai orang-orang Anshar." Mereka menjawab, "Kami datang memenuhi seruanmu, wahai Rasulullah, bergembiralah karena kami bersamamu." Kemudian beliau menoleh ke sebelah kirinya seraya bersabda, "Wahai orang-orang Anshar, Meraku menjawab, "Kami datang memenuhi seruanmu, wahai Rasulullah, bergembiralah karena kami bersamamu." Pada waktu itu beliau berada di atas bagal (kuda) berwarna putih, lalu beliau turun dan bersabda, "Aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya." Maka orang-orang musyrik kalah dalam peperangan, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memperoleh harta rampasan yang banyak. Lalu beliau membagikannya kepada kaum muhajirin dan orang yang baru masuk Islam (pada waktu fathu Makkah), sedangkan kaum Anshar tidak diberikan sedikit pun. Orang-orang dari kaum Anshar berkata, "Apabila berada dalam kondisi yang susah maka kita dipanggil, dan sekarang harta rampasan diberikan kepada orang lain." Berita tersebut sampai kepada beliau, maka beliau mengumpulkan mereka di sebuah kemah yang terbuat dari kulit yang telah disamak, beliau bersabda, "Wahai kaum Anshar, apakah pembicaraan yang telah sampai kepadaku dari kalian? Mereka pun diam. Maka beliau bersabda, "Wahai kaum Anshar, apakah kalian tidak berkenan jika orang-orang lain pergi dengan membawa harta dunia,

sedangkan kalian pergi bersama Muhammad ke rumah kalian? "Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah, kami telah ridha." Anas berkata, lalu beliau bersabda, "Jika orang-orang menempuh suatu lembah dan orang-orang Anshar menempuh lembah lain, tentu aku memilih lembah yang ditempuh orang-orang Anshar."

Hisyam berkata, aku katakan, "Wahai Abu Hamzah (Anas bin Malik), engkau saksi atas kejadian ini? Ia berkata, "Aku harus pergi kemana jika tidak menghadirinya?"

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi. Bab: Ghazwah Ath-Tha'if Fii Syawwal Sanah Tsaman (nomor 4333 dan 4335), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1636).

٢٤٣٩. حَدَّثَنَا عُثَيْبُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحَامِدُ بْنُ عَصْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ
ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي السُّنَيْطُ عَنْ
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ افْتَتَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حَبْشًا فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ
بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ قَالَ فَصُفَّتِ الْخَيْلُ ثُمَّ صُفَّتِ الْمَغَاتِلُ ثُمَّ
صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ثُمَّ صُفَّتِ النِّعَمُ ثُمَّ صُفَّتِ التَّعَمُّ قَالَ
وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَّغْنَا سِتَّةَ أَلْفٍ وَعَلَى مُحَبَّةِ خَيْلِنَا خَانِدُ
بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ فَجَعَلْتُ خَيْلَنَا نَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ
انْكَشَفَتْ خَيْلَنَا وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَنَادَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الْمُهَاجِرِينَ يَا أَيُّهَا الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ
قَالَ يَا أَيُّهَا الْأَنْصَارُ يَا أَيُّهَا الْأَنْصَارُ قَالَ قَالَ أَنْسٌ هَذَا حَدِيثٌ عَمِّيهِ قَالَ
قُلْنَا لَيْبَتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فَأَيُّمِ اللَّهِ مَا أَجَبْتَهُمْ حَتَّى عَزَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ فَفَبَضْنَا ذَلِكَ النَّوَالَ
ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ

فَنَزَلْنَا قَالَ فَعَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الرُّحْلَ الْجَائِدَةَ
 مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ ذَكَرَ بِلَيْفِي الْحَدِيثِ كَتَبُوا حَدِيثَ قَتَادَةَ وَآبِي النَّبَّاحِ
 وَهَيْشَامِ بْنِ زَيْدٍ

2439. Ubaid bin Mu'adz, Hamid bin Umar dan Muhammad bin Abdul A'lu telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Mu'adz berkata, Al-Mu'tamir bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata As-Sumaith telah memberitahukan kepada saya, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami dapat menaklukkan kota Makkah, kemudian kami memerangi Humain. Orang-orang musyrik datang dengan membawa barisan terbaik yang aku lihat. Di bagian terdepan adalah pasukan berkuda, kemudian pasukan berjalan kaki, kemudian barisan wanita berada di belakangnya, diteruskan dengan barisan kambing, lalu barisan unta. Jumlah kami sangat banyak hingga mencapai enam ribu orang. Batalion pasukan berkuda kami dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu kuda-kuda kami berjalan ke arah belakang, kondisi demikian terus berlangsung hingga pasukan berkuda kami terpisah-pisah, kemudian orang-orang arab melarikan diri serta orang-orang yang kami ketahui. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyertu, "Wahai kaum Muhajirin, wahai kaum Muhajirin." Kemudian beliau bersabda, "Wahai kaum Anshar, wahai kaum Anshar!" Anas berkata, "Ini adalah hadits riwayat paman-pamanku." Anas berkata, "kami katakan, "Wahai Rasulullah, kami datang menyambut seruanmu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bergerak maju dan bersabda, "Demi Allah, kami tidak mendatangi mereka hingga Allah mengatahkan mereka." Lalu kami mengambil harta benda tersebut kemudian kami bertolak menuju Tha'if dan kami mengepung mereka selama empat puluh hari. Kemudian kami kembali ke Makkah untuk mampir. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan seratus ekor unta untuk setiap orang. "Kemudian ia menyebutkan sisa haditsnya seperti hadits riwayat Qatadah, Abu At-Tayyah, dan Hisyam bin Zaid.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 897).

- **Tafsir Hadits: 2433-2439**

Perkataannya di dalam hadits riwayat Anas, "Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam mulai memberikan kepada beberapa orang dari Quraisy sebanyak seratus ekor unta, lalu orang-orang Anshar mencelanya... dan seterusnya." Al-Qadhi Iyadh mengatakan, dalam hal ini tidak dijelaskan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan harta rampasan tersebut kepada mereka sebelum mengeluarkan seperlima darinya, dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga tidak memasukkan harta rampasan yang diberikan hal itu termasuk seperlima darinya. Di dalam beberapa hadits yang lain dapat diketahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kepada mereka seperlima dari harta rampasan tersebut. Di dalam hadits ini terdapat pelajaran, yaitu seorang pemimpin menyalurkan seperlima dari harta rampasan, mengutamakan beberapa orang dalam pembagiannya sesuai dengan apa yang ia pandang perlu, memberikan setiap orang dengan jumlah banyak, mengeluarkannya pada hal-hal yang mengandung masalah bagi kaum muslimin, dan boleh memberikan harta tersebut kepada orang kaya jika ada kemaslahatan padanya.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَأَنْتُمْ نَحْبُونُ أَزْوَاجَ شَدِيدَةَ*
 "Sesungguhnya kalian akan mendapatkan keadaan di mana orang lain lebih diutamakan dari pada kalian" Kata *أَزْوَاجَ* bisa dibaca *utsrah* dan *atsarah*. Namun yang paling benar dan paling populer adalah *atsarah* artinya orang selain kalian lebih diutamakan dari pada kalian dengan cara yang tidak benar.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, *إِنَّ ابْنَ أُخْتٍ أَيْمَانٍ مِنْكُمْ*
 "Sesungguhnya anak saudara perempuan dari suatu kaum adalah bagian dari mereka." Ulama yang berpendapat bahwa kerabat mendapatkan warisan berdalil dengan hadits ini, yaitu madzhab Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya. Sementara madzhab Malik, Syafi'i, dan lainnya berpendapat bahwa mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan kerabatnya. Mereka menjawab pendapat pertama bahwa di dalam lafazh ini tidak ada sesuatu yang mengharuskan kerabat dekat mendapatkan warisan, akan tetapi maknanya adalah bahwa antara anak perempuan tersebut dengan kaum itu ada hubungan kekerabatan, dan tidak disebutkan perihal warisan. Dari konteks hadits ini dapat dipahami, bahwa anak perempuan itu seperti salah seorang di antara mereka yang dapat menyebarkan rahasia mereka karena menghadiri pertemuan itu, bisa juga dipahami dengan maksud yang lain. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, *لَنْ تَكُنَّ شِعْبَ الْأَنْصَارِ*
 "niscaya aku akan melewati jalan yang dilewati kaum Anshar." Al-Khalil

mengatakan, "Kata *جَب* artinya jalan yang terdapat di antara dua gunung." Ibnu As-Sikkit berkata, "Maksudnya jalan di atas gunung." Di dalam hadits ini terdapat kentamaan dan keunggulan kaum Anshar.

Perkataannya, *وَمِنَ الْمُطَّقَاءِ* "bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ada sepuluh ribu orang dan orang-orang yang baru masuk islam (pada waktu Fathu Makkah)" Kata *الْمُطَّقَاءِ* adalah bentuk jamak dari *مُطَّقٍ*. Sebuah pendapat mengatakan, "Kata tersebut digunakan untuk orang yang dibebaskan dari tawanan atau belunggu." Al-Qadhi berkata di dalam *Al-Masyariq*, "Orang-orang yang masuk islam ketika fathu Makkah disebut *Ath-Thulaaqaa'* (orang-orang yang bebas) karena diberikan kebebasan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Perkataannya, "Sementara pada waktu itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ada sepuluh ribu orang dan orang-orang yang baru masuk islam (pada waktu Fathu Makkah)" dalam hadits lain disebutkan, "Jumlah kami sangat banyak hingga mencapai enam ribu orang" Riwayat pertama lebih kuat, karena menurut riwayat yang populer di dalam kitab-kitab yang menerangkan peperangan, bahwa kaum muslimin pada saat itu berjumlah dua belas ribu orang. Sepuluh ribu adalah yang ikut serta dalam penaklukan kota Makkah dan dua ribu orang adalah penduduk Makkah dan orang-orang yang ikut bergabung dengan mereka. Ini adalah maksud dari perkataannya "Sementara pada waktu itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ada sepuluh ribu orang dan orang-orang yang baru masuk islam." Al-Qadhi berkata, perkataannya, "Enam ribu orang" adalah perkiraan dari seorang perawi setelah Anas bin Malik. Wallahu A'lam.

Perkataannya, *وَأَعْلَى مَخْبِئَةٍ خَلِّفَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ* "Batalion pasukan berkuda kami dipimpin oleh Khalid bin Walid" Syamir mengatakan, "Batalion pasukan berkuda berada di sayap kanan pasukan kaum muslimin. Pasukan dibagi dalam dua sayap, kanan dan kiri, dan yang lain berada di posisi tengah.

Perkataannya, *فَمَضَتْ خَيْفًا نَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا* "Lalu kuda-kuda kami berjalan ke arah belakang" Begitulah yang terdapat pada sebagian besar naskah, dan pada sebagiannya tercantum, *نَلْوِدُ* (berlindung), bacaan ini juga benar.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, *يَا أَيُّهَا الْمُهَاجِرِينَ يَا أَيُّهَا الْأَنْصَارِ* "Wahai kaum Muhajirin, wahai kaum Muhajirin." *ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا الْأَنْصَارِ يَا أَيُّهَا الْأَنْصَارِ*

Kemudian beliau bersabda, "Wahai kaum Anshar, wahai kaum Anshar!" Begitulah yang terdapat pada seluruh naskah, yaitu penyebutan kata *ان* sebanyak empat kali.

Perkataannya, *فَلَا أُشْرُ فُلَا حَدِيثٌ بِعَيْنِهِ* "Anas berkata, "Ini adalah hadits riwayat paman-pamanku." Kata *عِيَهُ* yang ada di dalam kitab *Shahih Muslim* dibaca oleh para ulama menjadi beberapa bacaan. Pertama, 'Ummiyyah. Al-Qadhi berkata, "Begitulah kami meriwayatkan huruf ini dari sebagian besar guru kami. Kata ini ditafsirkan dengan keras." Kedua, 'Ummiyyah. Ketiga, 'Ammiyyah artinya pamanku telah memberitahukannya kepadaku. Al-Qadhi berkata, berdasarkan ini, maka menurutku artinya adalah kelompokku, yaitu bahwa hadits ini berasal dari perkataan mereka. Pemilik kitab *Al-'Aim* berkata, "Al-'am artinya sekumpulan orang." Ibnu Duraid telah mendendangkan sebuah bait di dalam kitab *Al-jamharah*. "*Afnaitu 'amman wa jabartu 'amman* (aku menghancurkan seluruhnya dan membenarkan seluruhnya)" Al-Qadhi berkata, "Makna seperti ini serupa dengan hadits." Keempat, 'Ammiyyah. Ini yang disebutkan oleh Al-Humaidi pemilik Kitab *Al-Jam'u Baina Ash-Shahihain*. Ia menafsirkannya bahwa maksud hadits ini adalah tentang keutamaan paman-pamanku. Atau hadits ini telah diberitahukan oleh paman-pamanku kepadaku. Sepertinya Anas memberitahukan permulaan hadits ini sesuai dengan yang dilihatnya sendiri, kemudian barangkali karena dia tidak berada di tempat peristiwa tersebut karena orang-orang sudah bepencar, maka ia memberitahukan hadits itu dari orang yang menyaksikannya langsung yaitu paman-pamannya atau kelompoknya. Oleh karena itu, ia berkata setelahnya, "Kami katakan, "Wahai Rasulullah, kami datang menyambut seruanmu." *Wallahu A'lam*.

٢٤٤٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ التَّمُكِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ زَاهِعِ بْنِ حَدِيدِجٍ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْحَانَ وَالْأَفْرَعَ بْنَ خَابِسٍ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مَرْزَادٍ دُونَ ذَلِكَ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ

مرذاس:

أَتَجْعَلُ نَهْيِي وَنَهْيَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةٍ وَالْأَفْرَعِ
فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسٍ فِي الْمَجْمَعِ
وَمَا كُنْتُ دُونَ أَمْرِي مِنْهُمَا وَمَنْ تَحْفِضِ الْيَوْمَ لَا تَزْفِعِ
قَالَ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ

2440. Muhammad bin Abu Umar Al-Makkiy telah memberituhukan kepada kami, Sufyan telah memberituhukan kepada kami, dari Umar bin Sa'id bin Masruq, dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah, dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan harta kepada Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, dan Aqra' bin Habis, setiap dari mereka mendapatkan seratus ekor unta. Sementara Abbas bin Mirdas diberi lebih sedikit dari itu. Maka Abbas bin Mirdas bersenandung:

Apakah engkau membedakan bagian harta rampasan untukku dan Ubaid

Dengan Uyainah dan Aqra'?

Tidaklah Badr dan Habis

Memiliki nilai lebih dibanding Mirdas jika keduanya digabungkan
Sementara saya bukanlah seorang lebih rendah dibandingkan mereka berdua

Orang yang engkau rendahkan hari ini tidak akan bisa diangkat

Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyempurnakan bagiannya menjadi seratus.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3563).

٢٤٤١. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ
بْنِ مَشْرُوقٍ بِهَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ

مُحَنِّبٍ فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَسَاقِ الْحَدِيثِ
بِنُحْوِهِ وَزَادَ وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاكَةَ مِائَةَ

2441. Dari Ahmad bin 'Abdah Adh Dhabbiy telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Umar bin Sa'id bin Masruq, dengan sanad ini, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membagi harta rumpasan perang Hunain. Beliau memberikan seratus ekor unta kepada Abu Sufyan bin Harb." Kemudian disebutkan hadits yang sama dengan tambahan, "Dan beliau memberikan kepada Alqamah bin Ullatsah sebanyak seratus ekor."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 2440.

٢٤٤٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ
سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاكَةَ وَلَا
صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّعْرَ فِي حَدِيثِهِ

2442. Dan Makhlad bin Khalid Asy-Sya'iri telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Sa'id telah memberitahukan kepada saya, dengan sanad ini, tanpa menyebutkan nama Alqamah bin Ullatsah dan Shafwan bin Umayyah, dan tidak pula menyebutkan syair dalam hadits yang diriwayatkannya.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 2440.

٢٤٤٣. حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ حَبَشًا فَسَمَّ الْعَنَابِمَ فَأَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ
فَلَوْبُهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ ثُمَّ

قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أُجِدْكُمْ ضَلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي وَعَالَةً
فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي وَمَتَّقِيْنَ فَجَمَعَكُمْ اللَّهُ بِي وَقُولُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرٌ فَقَالَ أَلَا تُحِبُّونِي فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرٌ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَأُؤْتِي
بِعِثْمٍ أَنْ تَقُولُوا كَذًا وَكَذًا وَكَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذًا وَكَذًا لِأَشْيَاءٍ عَدَدًا
رَعِمَ عَمْرُو أَنْ لَا يَحْفَظُهَا فَقَالَ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّيْءِ
وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ. الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ
دِيَارٌ وَلَوْلَا الْهَيْعْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَا
وَشِعْبِي لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ إِنِّي لَأَسْتَلْقُونَ بِنَدِي أَنْزَةَ
فَأَضْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

2443. Dan Suraij bin Yarus telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari 'Amru bin Yahya bin Ummurah, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhasil menaklukkan Hunain, beliau membagikan harta rampasan. Dan memberikan harta rampasan tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Lalu sampaiak kubur kepadanya bahwa orang-orang Anshar ingin mendapatkan bagian sebagaimana yang diterima oleh orang-orang tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bangkit dan berkhutbah di hadapan mereka. Setelah memanjatkan puja dan puji kepada Allah beliau bersabda, "Wahai kaum Anshar, bukankah saya dapatkan kalian sebelumnya termasuk orang-orang yang tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui diriku? Sebelumnya kalian adalah orang-orang miskin, lalu Allah membuat kalian kaya melalui diriku? Sebelumnya kalian bercerai-berai, lalu Allah menyatukan kalian melalui diriku? Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih dermawan.' Nabi kembali bertanya, "Tidakkah kalian mencintaiku?" Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih dermawan.' Nabi melanjutkan, "Tidakkah kalian, scandainya berkehendak mengatakan begini dan begitu, dan perkaranya menjadi begini dan begitu" karena bunyuk hal yang disebutkannya, 'Amru menyangka bahwa ia tidak dapat menghafalnya. Nabi bersabda, "Tidakkah kalian merasa ridha, apabila orang-orang

pergi dengan membawa kambing-kambing dan unta-unta, sementara kalian pergi bersama Rasudullah menuju rumah kalian? Kaum Anshur ibarat baju dan manusia lainnya ibarat jubah. Seandainya bukan karena hijrah niscaya saya termasuk di antara orang-orang Anshar, seandainya manusi melewati sebuah lembah dan jalan, niscaya saya akan melewati lembah dan jalan yang ditempuh kaum Anshar. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan keadaan di mana orang lain lebih diutamakan dari pada kalian, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku di sebuah telaga (di surga)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Ath-Tha'if Fii Syawwal Sanah Tsaman (nomor 4330), Kitab: At-Tamanni, Bab: Mas Yajuuzu Min Al-Lawri, wa Qauluhu Ta'ala, "Lau Anna Li Bikum Qurwah." (nomor 7245) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5303).

٢٤٤٤. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا سَكَّانَ يَوْمَ حُجَيْنِ أَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ بَانَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنَسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَأَنْزَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنْ هَذِهِ لِقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهَ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لِأَخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبِرْتُهُ بِمَا قَالَ قَالَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى سَكَّانَ كَالصَّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ قَالَ قُلْتُ لَا حَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا

2444. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, juga Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, - Ishaq berkata, 'telah mengabarkan kepada kami', sedangkan kedua perawi lainnya mengatakan, 'Jarir telah memberitahukan kepada kami - dari Mansyur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, 'Pada hari kemenangan atas Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melebihi beberapa orang dalam pembagian. Beliau memberikan kepada Al-Aqra' bin Habis sebanyak seratus ekor unta, dan memberikan jumlah yang sama kepada Uyahmah, kemudian memberikannya kepada beberapa orang pembesar Arab, dan melebihi pembagian mereka dibandingkan lainnya pada hari itu. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Demi Allah, pembagian ini tidak adil, dan tidak pula karena mengharapkan ridha Allah." Saya (Abdullah) berkata, "Demi Allah, saya akan sampaikan hal ini kepada Rasulullah." Ia melanjutkan, "Maka saya menemui beliau dan mengabarkan kepadanya tentang apa yang dikatakan laki-laki tadi. Maka berubahlah wajah beliau hingga memerah. Lalu beliau bersabda, "Siapakah yang akan berbuat adil jika Allah dan Rasul-Nya dikatakan tidak adil." Kemudian beliau bersabda, "Semoga Allah merahmati Musa, ia telah banyak disakiti dengan sesuatu yang lebih berat dari ini, namun ia tetap bersabar." Abdullah mengatakan, "Seharusnya saya tidak angkat bicara kepada beliau setelah hal ini."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Fardhu Al-Khumus, Bab: Maa Kaana An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Yu'thi Al-Mu'allafah Quluubuhum wa Ghairahum Min Al-Khumus wa Nakhihi (nomor 3150), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Ath-Tha'if Fii Syawmaal Sanah Tsaman (nomor 4337) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9300).

٢٤٤٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ شَيْبَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لِقِسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَعَضِبَ مِنْ ذَلِكَ عَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّتْ
وَجْهَهُ حَتَّى تَعَمَّتْ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِيَ مُوسَى

يَا شَكْرٌ مِنْ هَذَا فَصِيرٌ

2445. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Sya'iq, dari Abdullah, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan harta. Lalu ada seorang laki-laki berkata, 'Sesungguhnya pembagian tersebut tidak bertujuan untuk mengharapkan ridha Allah.' Maka saya menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari membisikkan kepada beliau tentang perkataan orang tadi. Mendengar hal itu, beliau langsung marah besar, mukanya menjadi merah hingga saya berharap seandainya tadi saya tidak menceritakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, "Musa telah disakiti dengan sesuatu yang lebih berat dari ini, namun ia tetap bersabar."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ahadits Al-Anbiya'*, Bab: 28 (nomor 3405), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Ath-Tha'if Fii Syarwaa' Sa'ah Tsaman* (nomor 4336), Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Man Akhbar Shahibih Bi Maa Yuqal Fiihi* (nomor 6059), Bab: *Ash-Shabru Fii Al-Adzaa* (nomor 6100), Kitab: *Al-Isti'dzan*, Bab: *Idzaa Kaanuu Aktsar Min Tsalaatsah Fa Laa Ba'sa Bi Al-Musaarrah wa Al-Munaa'jah* (nomor 6291), Kitab: *Ad-Da'awat*, Bab: *Qaulillah Tabaaraka wa Ta'ala, "Wa Shalli 'Alaihim."* (nomor 6336), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9264).

- **Tafsir Hadits: 2440-2445**

Perkataannya, "Apakah engkau membedakan bagian harta rampasan untukku dan Ubaid" Ubaid adalah nama kudanya.

Perkataannya, *بُعُوفَانٍ مِرْدَاسٍ مِي التَّجْتِجِ* "Memiliki nilai lebih dibanding Mirdas jika keduanya digabungkan" Demikian disebutkan dalam semua riwayat, yakni kata *مِرْدَاسٍ* disebutkan dalam bentuk *Ghairu Munsharif* (tidak ber-tanwin). Perkataan ini dijadikan landasan oleh pakar ilmu nahwu (tata bahasa arab) yang membolehkan kalimat tidak ber-tanwin dengan satu *illat* (sebab) saja. Namun jumhur ulama membantahnya, bahwa kata tersebut tidak ber-tanwin karena disebutkan dalam syair.

Perkataannya, "Dan Makhlad bin Khalid Asy-Sya'iri telah memberitahukan kepada kami." Kata Asy-Sya'iri adalah disandarkan kepada *Asy-Sya'ir*, yaitu jewawut (sebangsa gandum) yang sudah

dikenal. Nama lengkapnya adalah Makhlad bin Khalid bin Yazid Abu Muhammad, penduduk Baghdad yang tinggal di Tharsus. Ia meriwayatkan dari Abdurrazaq bin Hammam dan Ibrahim bin Khalid Ash-Shan'aniyyin. Perawi yang meriwayatkan dari Sufyan adalah Muslim, Abu Dawud, Abu Auf Al-Bazdawi, dan anaknya, Ahmad bin Abu Auf, serta Al-Mundzir bin Syadzan.

Abu Dawud mengatakan, "Ia adalah seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya)" Al-Hafizh Abdul Ghani Al-Maqdisi juga mengungkapkan perkataan yang sama. Demikian pula Abu Muhammad bin Abu Hatim dalam kitabnya yang populer, *Al-Jarh wa At-Ta'dil* menyebutkannya secara ringkas. Al-Hafizh Abu Al-Fadhl Muhammad bin Thahir bin Ali bin Ahmad Al-Maqdisi dalam kitabnya, *Rijal Ash-Shahihin*, mengatakan, "Makhlad bin Khalid Asy-Sya'iri telah mendengar Sufyan bin Uyainah dalam masalah zakat. Saya menyebutkan ini semua karena Al-Qadhi Iyadh berkata, 'Saya belum mendapatkan seorang pun yang menyebutkan bahwa Makhlad bin Khalid Asy-Sya'iri termasuk di antara para perawi Kitab *Shahih* dan tidak pula kitab lainnya. Al-Hakim, Al-Baji, Al-Jayyani dan orang-orang yang berkompeten dalam membicarakan perawi kitab *Shahih* belum pernah menyebutkannya, tidak pula seorang pun di antara para ahli *ta'rif*, ahli *ikhtilaf*, dan ahli *taqyid*, yang menyebutkan tentang Makhlad bin Khalid.'" Al-Qadhi juga mengingkari tentang adanya nama ini, di mana tidak ada seorang perawi pun yang bernama Makhlad bin Khalid, tidak disebutkan dalam Kitab *Shahih* dan tidak pula pada kitab lainnya. Ia mengemukakan masalah ini dengan perkataan yang mengagumkan. Dan pendapat yang telah ia sebutkan ini juga termasuk bentuk perkataan yang mengherankan, sebab Makhlad bin Khalid adalah seorang perawi yang populer sebagaimana telah kami sebutkan di bab-bab awal kitab ini. *Wa Billah At-Taufiq*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *أَنْصَارٌ شِعْرٌ وَالشُّرُجُ دُبُرٌ* "Kaum Anshar ibarat baju dan manusia lainnya ibarat jubah." Pakar bahasa arab mengatakan bahwa kata *الشُّعْرُ* adalah kain yang langsung menempel dengan tubuh yaitu baju, sedangkan *الدُّبُرُ* (jubah) adalah pakaian yang menutupi baju. Makna yang terkandung dalam hadits adalah bahwa orang-orang Anshar termasuk orang-orang kepercayaan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, orang-orang terdekat dan orang khusus. Mereka lebih dekat dengan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibandingkan dengan manusia lainnya. Ini merupakan sifat mulia dan keutamaan mereka yang nampak dengan jelas.

Perkateranya, فَتَغَيَّرَ وَجْهَهُ حَتَّى كَانَتْ كَالصَّرْفِ "Maka berubahlah wajah beliau hingga memerah" Kata الصَّرْفِ artinya adalah zat pewarna merah yang digunakan untuk mewarnai kulit binatang. Ibnu Duraid menyebutkan bahwa darah juga bisa disebut dengan *Ash-Shirf*.

Abdullah menceritakan, "Kemudian ada seseorang yang berkata, "Demi Allah, pembagian ini tidak adil, dan tidak pula karena mengharap ridha Allah." Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah* mengomentari perkataan ini dengan mengatakan, "Hukum syariat menetapkan bahwa orang yang telah mencela atau menghina Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah kafir dan boleh dibunuh sebagai hukumannya, namun dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa orang tersebut dibunuh."

Al-Maziri mengatakan, "Ada kemungkinan bahwa orang itu belum memahami hukum mencela seorang Nabi, ia hanya menyandarkan perkataannya pada perbuatan Nabi dengan anggapan bahwa beliau tidak adil dalam pembagian tersebut. Perbuatan maksiat akan mengakibatkan dua macam dosa; dosa besar dan dosa kecil. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang yang *ma'shum* (terjaga) dari melakukan dosa-dosa besar berdasarkan ijma para ulama, namun mereka berselisih pendapat mengenai dosa kecil. Ada ulama yang berpendapat bahwa ada kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan dosa kecil, akan tetapi tidak boleh menyandarkan hal itu sebagai kekurangan yang dimiliki para Nabi. Saat peristiwa itu terjadi, mengapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menghukum laki-laki yang telah mengatakan bahwa Nabi tidak adil? Mungkin saja Nabi belum mendapatkan kabar yang pasti mengenai hal itu, karena hanya mendengarnya dari satu orang. Demikian juga bahwa persaksian dari satu orang tidak cukup bagi seseorang yang akan mendapatkan hukum mati."

Al-Qadhi berkata, "Ini adalah penafsiran yang batil, bisa dibantah dengan keterangan yang menyebutkan bahwa orang itu berkata, "Wahai Muhammad, berlaku adillah" dan perkataan, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah", orang ini telah mengucapkan langsung ketika berhadapan dengan Nabi dan dihadiri oleh banyak orang, sampai Umar bin Al-Khatthab dan Khalid bin Al-Walid meminta izin kepada Nabi untuk membunuhnya, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, "Aku berlindung kepada Allah, dari perbincangan manusia yang mengulatkan bakti Muhammad telah membunuh shahabat-shahabatnya". Inilah *Illat* (alasan) yang sebenarnya. Hal ini juga berlaku bagi orang-

orang munafik lainnya yang sering menyakiti beliau dalam banyak kesempatan pada peristiwa yang tidak disukainya, akan tetapi beliau tetap sabar, agar mereka tetap tunduk dan sebagai bentuk sikap kasih sayang beliau terhadap yang lainnya, dengan harapan agar manusia tidak membicarakan bahwa Nabi melakukan pembunuhan terhadap shahabat-shahabatnya, hingga manusia pun lari karenanya. Sebab, manusia melihat orang-orang munafik itu termasuk dalam kelompok kaum muslimin, dan musuh Islam pun melihat mereka bagian dari kaum muslimin.

(49) Bab Kaum Khawarij dan Ciri-Cirinya

٢٤٤٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَحْبَبْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَةً مِنْ حُبَيْنٍ وَفِي تَوْبٍ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيَلَاكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ حَبِيتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلْ هَذَا الْمَتَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنْ هَذَا وَأَصْحَابِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاجِرُونَ خَاجِرُهُمْ يَقْرَءُونَ مِنْهُ كَمَا يَقْرَأُ الشَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ

2446. Muhammad bin Rumi bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'ad, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر bin Abdullah, ia mengatakan, 'Ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Jirana. Ia datang dari Humain. Saat itu di kain Bilal terdapat perak, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang memegang sebagiannya sambil membagikan kepada manusia. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Muhammad, berlaku adililah.' Maka Nabi bersabda, "Celakalah engkau, siapa lagi yang akan berbuat adil kalau aku tidak adil? Sungguh aku akan kecewa dan rugi apabila aku tidak berbuat adil." Lalu Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berseru, 'Barkan saya memenggal

leher laki-laki munafik ini, wahai Rasulullah 'Nabi bersahaja, "Aku berlindung kepada Allah, aku tidak ingin manusia membicarakan bahwa aku telah membunuh shahabat-shahabatku, sesungguhnya orang ini dan shahabat-shahabatnya membaca Al-Qur'an, tapi tidak melewati kerongkongannya. Mereka melesat (keluar) dari (batas-batas) Islam seperti melesatnya anak panah menembus (tubuh hewan) buruanmu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2996).

٢٤٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ
 يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
 ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي قُرَّةُ
 بِنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ

2447. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya telah mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, 'Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada saya, bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Al-Hubab telah memberitahukan kepada kami, Qurrah bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu saat pernah membagikan harta rampasan perang.' Kemudian disebutkan hadits yang sama.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2901 dan 3996).

٢٤٤٨. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ الشَّرِيحِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبٍ فِي نُرْبَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ الْخَنْظَلِيِّ وَعُتَيْبَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ غُلَاثَةَ الْغَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِي ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَنْعِطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَنَدَعْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُ اللَّحْيَةِ مُشْرِفٌ الْوَجْهَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِيءُ الْحَبِيئِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللهُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِيعِ اللهُ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَّامُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمُرُونِي قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يُرْوَنُ أَنَّهُ سَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مِنْ صِغْفُي هَذَا قَوْمًا يَمْرُقُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ حَتَّى جَرَّهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَلْعَنُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السُّهْمُ مِنَ الرِّمِيَةِ لَيْنٌ أَدْرَكْتَهُمْ لِأَقْتُلَهُمْ قَتْلَ عَادٍ

2448. Hannad bin As-Sari telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Akhuash telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, dari Abdurrahman bin Abu Nu'm, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, 'Ali Radhiyallahu Anhu pernah mengirimkan emas yang masih bercampur pasir ketika masih di Yaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikannya kepada empat orang, yaitu Al-Aqra' bin Habis Al-Hanzhali, Uyainah bin Badr Al-Fazari, Alqamah bin Ulatsah Al-Amiri, kemudian salah seorang Bani Kilab, Zaid Al-Khair Ath-Tha'i, lalu salah seorang Bani Nabhan. Abu Sa'id menceritakan, 'Maka orang-orang Quraisy marah, dan mengatakan, 'Mengapa beliau memberikan kepada pembesar-pembesar Najed dan meninggalkan kita?' Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya aku melakukan ini untuk melunakkan hati mereka." Setelah itu datanglah

seorang laki-laki berjenggot lebat, kedua lekuk pipinya besar, kedua matanya cekung, keningnya menonjol, dan kepalanya botak. Orang itu berkata, 'Bertakwalah engkau, wahai Muhammad!' Abu Sa'id melanjutkan, 'Maka Nabi bersabda, "Siapakah yang akan mentaati Allah jika aku bermaksud kepada-Nya! Jika Allah memberikan amanah kepadaku (untuk mengurus) penduduk bumi apakah kalian tidak mempercayaku?"' Abu sa'id mengatakan, 'Kemudian laki-laki itu pergi, lalu ada salah seorang dari suatu kaum yang meminta izin untuk membunuhnya, - para ulama berpendapat bahwa orang itu adalah Khalid bin Al-Walid - namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka, mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan penyembah berhala, mereka melesat (keluar) dari (batas-batas) Islam seperti melesatnya anak panah menembus (tubuh hewan) buruannya, seandainya aku menjumpai mereka niscaya aku akan memerangi mereka seperti diperanginya kaum 'Ad."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ahadits Al-Anbiyaa'*, Bab: *Qaulillah 'a'ala, "Wa Ilaa Aadin Akhathum Huudan Qanla Yaa Qaumi'budullaah."* (nomor 3344), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ba'utsa Ali bin Abi Thatih Alaihi As-Salaam wa Khalid bin Al-Walid Ilaa Al-Yaman Qabla Hayyah Al-Wada'* (nomor 4351), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *"Wal Mu'allafah Quluubuhum wa Fir Riqaab."* (nomor 4667) secara ringkas, Kitab: *At-Tauhid*, Bab: *Qaulillahi Tu'ala, "Ta'riqul Malaa'ikatu wa Ar-Ruuhu Ilaih."* (nomor 7432).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *As-Sunnah*, Bab: *Fii Qitaal Al-Khawarij* (nomor 4764).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Al-Mu'allafah Quluubuhum* (nomor 2577), Kitab: *Tahrim Ad-Dam*, Bab: *Man Syahara Saifahu Teumma Wadha'ahu Fii An-Naas* (nomor 4112), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4132).

٢٤٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

يَقُولُ بَعَثَ عَنِّي بَنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبِيَّةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوطٍ لَمْ تُحْصَلْ مِنْ نُرَابِهَا قَالَ فَفَسَمَهَا
 بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَعْرٍ بَيْنَ عَيْشَةَ بِنِ حِضْرِ وَالْأَفْرَعِ بِنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ
 وَالرَّابِعِ بِمَا عَنَّقَمَةُ بِنُ حِلَالَةَ وَإِذَا عَامِرُ بِنُ الطُّغَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ
 أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا نَأْمُنُونِي وَأَنَا أَمِيرٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَا تَيْبِي خَيْرُ
 السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِبُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْهَتَيْنِ
 نَاشِزُ الْخَيْبَةِ كَثُ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشْمَرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ وَتِلْكَ أَوْلَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ
 اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ
 عُنُقَهُ فَقَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي قَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ
 بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ
 أَوْمَرُ أَنْ أَنْقَبَ عَنِ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَسْخَقُ بِطُوبَاهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ
 وَهُوَ مُقَفٌّ فَقَالَ إِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ صِنْوِي هَذَا قَوْمٌ يَتَّبِعُونَ كِتَابَ اللَّهِ
 وَطَبَا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ بِمَعْرِفُونَ مِنَ الَّذِينَ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنَ
 الرَّمِيَةِ قَالَ أَطْلَعَهُ قَالَ لَيْنٌ أَدْرَكَهُمْ لِأَفْتَكُنَّهُمْ قَتَلَ ثَمُودَ

2449. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami dari 'Umarah bin Al-Qa'qa', Abdurrahman bin Abu Nu'm telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, 'Ali bin Abi Thalib mengirimkan emas di dalam kulit yang disamak, yang belum dipisahkan dari tanahnya, dari Yaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Nabi membagi barang kiriman tersebut kepada empat orang: Uyahmah bin Hishm, Al Aqra' bin Habis, Zaid Al-Khail, dan yang keempat antara Alqamah bin Llatsah atau Amir bin Ath-

Thufail. Maka berkatalah salah seorang dari shahabat-shahabatnya, 'Kami lebih berhak untuk mendapatkan ini daripada mereka.' Ucapan tersebut sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hingga beliau bersabda, "Tidakkah kalian percaya padaku? Padahal aku adalah pengembal amanah dari Dzat yang ada di langit, setiap pagi dan petang selalu datang kepadaku kabur dari langit." Setelah itu berdirilah seorang laki-laki yang kedua matanya cekung, kedua pipinya besar, kemungnya menonjol, berjenggot lebat, berkepala botak, dan menggulung sarungnya. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah.' Nabi bersabda, "Celakalah engkau, bukankah aku adalah orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah dibandingkan seluruh penduduk bumi" laki-laki itu pun berlalu. Maka Khalid bin Al-Walid berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah saya membunuh orang itu?' Nabi menjawab, "Jangan, mungkin ia termasuk orang yang mengerjakan shalat." Khalid kembali berkata, 'Betapa banyak orang yang shalat, mengucapkan dengan lisannya tetapi tidak sesuai dengan hatinya.' Nabi menjawab, "Saya tidak diperintahkan untuk memeriksa isi hati manusia, dan tidak pula merokok perut-perut mereka." Abu Sa'id melanjutkan, "Kemudian Nabi melihat orang itu yang telah berlalu membelakanginya, seraya bersabda, "Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang membaca Kitabullah dengan mudah sekali, akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka melesat (keluar) dari (batas-batas) Islam seperti melesatnya anak panah menembus (tubuh hewan) buruannya." Abu sa'id menyangka bahwa Nabi mengatakan, "Seandainya saya mendapatkan mereka niscaya saya akan memerangi mereka seperti diperangnya kaum Tsumud."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2448.

٢٤٥٠. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْفَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَعَلَمَةُ بْنُ عَلَاةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطَّفَيْلِ وَقَالَ نَابِغُ الْمَجْشَمِيِّ وَلَمْ يَقُلْ نَابِغٌ وَزَادَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ أَذْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَبَفَ اللَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا فَقَالَ

إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضَيْضِي هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَيْتَنَا رَطْبًا وَقَالَ
قَالَ عُمَارَةُ حَسِبْتُهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَهُمْ قَتْلَ نَمُودَ

2450. Dan Utzman bin Abu Syaibuk telah memberitahukannya kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari 'Umarah bin Al-Qa'qa', dengan sanad ini, ia berkata, 'Dan Alqamah bin Ulatsah', tanpa menyebutkan Amir bin Ath-Thufail, dan berkata, Nati'u (menonjol) keningnya bukan Nasyij (menonjol), juga menambahkan, 'Maka Umar bin Al Khatthab Radhiyallahu Anhu berdiri seraya mengatakan, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang itu? Nabi menjawab, "Tidak". Lalu orang itu berlalu, kemudian Khalid bin Al-Walid yang bergelar Saifullah (pedang Allah) bangkit juga seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah saya memenggal leher orang itu?' Nabi menjawab, "Tidak." Setelah itu Nabi bersabda, "Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang membaca Kitabullah dengan mudah sekali." Ia (Jarir) berkata bahwa Umarah mengatakan, 'Aku menyera bahwa beliau bersabda, "Seandainya aku mendapatkan mereka niscaya aku akan memerangi mereka seperti diperanginya kaum Tsamud."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2448.

٢٤٥١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْفَاعِ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ تَقْرَأُ زَيْدُ الْخَيْرِ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةُ
بْنُ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَلَاةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاسِرُ الْحَنْبَلِيِّ
كَرِّوَالِي عِنْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضَيْضِي هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ
يَذْكُرْ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَهُمْ قَتْلَ نَمُودَ

2451. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Gudhail telah memberitahukan kepada kami, dari 'Umarah bin Al-Qa'qa', dengan sanad ini, dan berkata, 'Di antara empat orang tersebut adalah Zaid Al-Khair, Al Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hishn, dan Alqamah bin Ulatsah atau Amir bin Ath-Thufail. Ia juga mengatakan, 'keningnya menonjol.'

seperti riwayat Abdul Wahid. Dan berkata, 'Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum.' Dan tidak menyebutkan, "Seandainya aku mendapatkan mereka niscaya aku akan memerangi mereka seperti diperangnya kaum Tsamud"

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2448.

٢٤٥٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا قَالَ لَا أَدْرِي مِنَ الْحَرُورِيَّةِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ نَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ فَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ خُلُوقَهُمْ أَوْ حَتَّاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَضْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْقُوَّةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ

2452. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah mendengar Yahya bin Sa'id berkata, 'Muhammad bin Ibrahim telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Salamah dan 'Atha bin Yasar. Keduanya telah menemui Abu Sa'id Al-Khudri kemudian menanyakan kepadanya tentang Al-Haruriyyah. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkannya? Abu Sa'id menjawab, 'Aku tidak mengetahui siapakah Haruriyyah, akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan muncul pada umat ini - ia tidak menyebutkan 'derinya' - suatu kaum yang kalian akan menganggap shalat kalian lebih sedikit jika dibandingkan dengan shalat mereka, mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka- atau tenggorokan mereka-, mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang melesat (keluar)

tembus dari tubuh hewan sasarnya. Biasanya seorang pemanti akan memperhatikan anak panahnya, besi anak panahnya, ujung tempat masuknya anak panah, kemudian belahan pada ujung anak panah tempat meletakkan tali busur, apakah ada sisa darah yang menempel.”

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Alaamaat An-Nubuwwah Fii Al-Islam* (nomor 3610), Kitab: *Fadha'il Al-Qur'an*, Bab: *Isim Man Ra'aa Bi Qira'ah Al-Qur'an Au Ta'akkala Biki Au Fajara Biki* (nomor 5058), Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Qaul Ar-Rajul*, *Wailak* (nomor 6163), Kitab: *Istibat Al-Murtaddin wa Al-Mu'anidin wa Qitahum*, Bab: *Qatlu Al-Khawaarij wa Al-Mu'bidin Ba'da Iqaamah Al-Hujjah 'Alaihim* (nomor 6931), Bab: *Man Taraka Qatla Al-Khawaarij Li At-Ta'itif wa Li'alla Yanfiru An-Naas 'Anhum* (nomor 6933).
2. Ibnu Majah di dalam *Muqaddimah*, Bab: *Fii Dzikr Al-Khawaarij* (nomor 169), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 4421).

٢٤٥٣. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عِنْدَ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ بَحْثَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَهْرَبِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا آتَاهُ ذُو الْخَوْنِصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي نَعِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْدِلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلِّغْ وَمَنْ يَغْدِلْ إِنْ لَمْ يَغْدِلْ قَدْ حَيْثُ وَغَضِبْتُ إِنْ لَمْ يَغْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ افْدَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عَنْقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ نَعِ صَلَاتِهِمْ

وَصِيَامُهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ نَرَاتِهِمْ يَتَرَفَّقُونَ مِنْ
 الْإِسْلَامِ كَمَا يَتَرَفَّقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ يُنْتَظَرُ إِلَى نَضْلِهِ فَلَا يُوْحَدُ فِيهِ
 شَيْءٌ ثُمَّ يُنْتَظَرُ إِلَى رِصَابِهِ فَلَا يُوْحَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْتَظَرُ إِلَى نَضْيِهِ
 فَلَا يُوْحَدُ فِيهِ شَيْءٌ وَهَوَّ الْقِدْحُ ثُمَّ يُنْتَظَرُ إِلَى قَلْدِهِ فَلَا يُوْحَدُ فِيهِ
 شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرَسُ وَالِدَمَ آتَتْهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدٌ إِخْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ تَيْدِي
 الْمَرْأَةِ وَ يَخْلُ الْبُضْعَةَ تَتَذَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ
 قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ
 فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتَمَسَ فَوَجَدَ فَأَتَى بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى
 نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَ

2453. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Sa'id Al-Khudri. (H) dan Harmalah bin Yahya dan Ahmad bin Abdurrahman Al-Fihri telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman dan Adh-Dhahhak Al-Hamdani telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata, 'Ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau sedang memivagikan sesuatu, tiba-tiba Dzu Al-Khuwaishirah datang, ia adalah seorang laki-laki dari Bani Tamim. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, berlaku adillah.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Celakalah engkau, siapa yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Sungguh aku kecewa dan rugi jika aku tidak berbuat adil." Maka Umar bin Al-Khaththab Radhyallahu Anhu berkata, 'Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Biarkan dia, sesungguhnya ia mempunyai para shahabat di mana salah seorang dari kalian menganggap bahwa shalatnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan shalat mereka,

puasanya lebih sedikit jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang meleset keluar dari sasarannya. Ia melihat besi anak panahnya maka tidak tersisa sesuatu apapun, kemudian melihat ujung tempat masuknya anak panah maka tidak tersisa sesuatu apapun. Lalu ia melihat anak panahnya yang tanpa mata dan bulu maka tidak tersisa sesuatu apapun – yakni batang anak panahnya – selanjutnya ia melihat bulu anak panahnya juga tidak tersisa sesuatu apapun, karena tidak mengenai usus dan darah sasarannya. Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit hitam, salah satu lengunnya seperti buah dada wanita, dan seperti potongan daging yang kembang-kempis, mereka akan keluar pada saat manusia terpecah-belah." Abu Sa'id berkata, "Aku telah menyaksikan bahwa aku mendengar ucapan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan aku menyaksikan pula bahwa Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu memerangi mereka dan aku berada bersamanya. Lalu Ali memerintahkan agar mendatangkan laki-laki tersebut, kemudian setelah dicari dan ditemukan, maka ia dihadapkan kepada Ali, hingga aku bisa melihat laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2452.

٢٤٥٤. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُوَيْمَانَ عَنْ أَبِي تَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِبْطَاهُمْ التَّحَالُفُ قَالَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ أَوْ مِنْ أَسْرَى الْخَلْقِ يَغْتَلِبُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ قَوْلًا الرَّجُلُ يَزِمِي الرَّمِيَّةَ أَوْ قَالَ الْغَرَضَ فَيَنْظُرُ فِي التَّصْلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّصِيَّةِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً. قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ

2454. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami dari Sulaiman, dari Abu An-Nadhras, dari Abu Sa'id, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyebutkan suatu kaum yang akan muncul dari umatnya, keluar ketika manusia terpecah-belah. Ciri-ciri mereka adalah berkepala botak. Abu Sa'id mengatakan, 'Mereka adalah seburuk-buruk manusia, - atau di antara manusia paling buruk- diperangi oleh salah satu dari dua kelompok yang lebih mendekati kepada kebenaran.' Abu Sa'id menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberikan perumpamaan tentang mereka, atau bersabda, "Seorang laki-laki yang hendak memanah hewan yang diincarinya- atau bersabuda, 'membidik sasaran.' Kemudian ia melihat besi anak panahnya, ternyata tidak didapati setetes darahpun, kemudian melihat batang anak panahnya, ternyata tidak didapati setetes darahpun, juga melihat ke belahan pada ujung anak panah tempat meletakkan tali busur, juga tidak didapati darah sedikitpun. Abu Sa'id berkata, 'Dan kalian telah memerangi mereka, wahai penduduk Irak.'

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4353).

٢٤٥٥. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدْنَانِيُّ
 حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُقٌ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَغْتَلُّهَا أَوْلَى
 الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

2455. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Al-Qassim -Ibnu Al-Fadhl Al-Huddani- telah memberitahukan kepada kami. Abu An-Nadhras telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan keluar suatu rombongan pada saat kaum muslimin terpecah, kemudian rombongan itu diperangi oleh kelompok kaum muslimin yang lebih mendekati kebenaran."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: As-Sunnah, Bab: Ma

Yadullu Alaa Tark Al-Kalaam Fii Al-Fitnah (nomor 4667), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4370).

٢٤٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ

2456. *Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Qutaibah berkata, 'Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu An-Nadhras, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan ada dua kelompok dalam umatku, kemudian di antara dua kelompok tersebut akan keluar suatu rombongan yang akan diperangi oleh kelompok yang lebih mendekati kebenaran."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4373).

٢٤٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمْرُقٌ مَارِقَةٌ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

2457. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Dawud telah memberitahukan kepada kami dari Abu Nadhras, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Akan keluar suatu rombongan ketika manusia terpecah-belah, kemudian rombongan itu diperangi oleh salah satu di antara dua kelompok kaum muslimin yang lebih mendekati kebenaran."*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4317).

٢٤٥٨. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ عَنِ الصُّحَّاحِ الْمِشْرَقِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ

2458. *Ubaidullah Al-Qawariri telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Adh-Dhahhuk Al-Misyraqi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dalam suatu hadits yang disebutkan di dalamnya, "Suatu kaum yang keluar dari kelompok yang berselisih, diperangi oleh salah satu kelompok yang lebih mendekati kebenaran."*

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4083).

- **Tafsir Hadits: 2446-2458**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَمَنْ يَغْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَغْدِلْ لَقَدْ خِبتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَغْدِلْ

"Siapa lagi yang akan berbuat adil jika aku tidak berlaku adil? Sungguh aku akan kecewa dan rugi jika aku tidak berbuat adil." Kata-kata *وخبئت و خسرت* boleh dibaca dengan mem-fathah-kan atau men-dhammah-kan huruf ta'. Jika dibaca dhammah, *Khibtu wa Khasirtu* maka artinya telah jelas yaitu aku akan kecewa dan rugi. Dan jika dibaca fathah, *Khūbta wa Khasirta*, maka artinya engkau telah kecewa dan merugi jika aku tidak adil wahai pengikutku; karena keberadaan engkau sebagai pengikut dan mencontoh orang yang tidak berlaku adil. Dan membacanya dengan harakat fathah lebih populer. *Wallahu A'lam*.

Perkatannya, "Lalu Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berseru, 'Biarlah aku memenggal leher laki-laki munafik ini.'" Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Khalid bin Al-Walid juga meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh orang itu. Tidak ada pertentangan dalam riwayat ini, karena keduanya sama-sama meminta izin untuk memenggal leher orang tersebut.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak melewati kerongkongan mereka" Al-Qadhi berpendapat, "Ada dua penafsiran dalam kalimat tersebut. Pertama, hati mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an, tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka baca, dan mereka tidak mendapatkan bagian pahala selain membaca dengan mulut, pangkal tenggorokan, dan kerongkongan mereka saja, karena dengan rongga tubuh itu huruf-huruf Al-Qur'an diucapkan. Kedua, amalan dan bacaan Al-Qur'an mereka tidak terangkat dan tidak pula diterima.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka keluar darinya (Islam) bagaikan anak panah yang meleset keluar dari sasarannya." Dalam riwayat lain, "Mereka keluar dari Islam." Dalam riwayat lain, "Mereka keluar dari agama ini." Al-Qadhi mengatakan, "Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah yang meleset dari hewan buruan dan mengarah ke tempat yang lain, tidak ada bekas sedikitpun yang menempel di anak panah tersebut."

Kata *الذميمة* maksudnya *الضئيم* (buruan yang dipanah). Al-Qadhi mengatakan, "Dan makna kata *Ad-Diin* di sini adalah agama Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿١٩﴾

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam." (QS. Ali Imran: 19).

Sedangkan Al-Khaththabi berkomentar bahwa *Ad-Diin* di sini bermakna ketaatan, yaitu ketaatan kepada sang pemimpin.

Hadits-hadits ini menjadi dalil bagi orang yang menyatakan bahwa kaum khawarij adalah orang kafir. Al-Qadhi Iyadh *Rakimahullah* mengatakan, "Al-Maziri berkata, 'Para ulama berselisih pendapat tentang kafirnya kaum Khawarij', ia mengemukakan bahwa masalah ini hampir-hampir saja menjadi problematika serius yang lebih rumit dari seluruh permasalahan yang ada. Aku sungguh telah melihat

Abu Al-Ma'ali berusaha menganjurkan Al-Faqih Abdul Haqq *Rahimahumallah* untuk berkomentar tentang masalah itu, akan tetapi ia menghindar dari masalah, dan beralasan bahwa kekeliruan dalam hal ini merupakan masalah yang sulit untuk diketahui; karena perkara menyatakan seorang kafir masuk ke dalam agama Islam dan seorang muslim keluar dari Islam merupakan perkara yang sangat besar. Perkataan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani menggoncangkan situasi, terlebih ini adalah bagian dari ilmu pokok dalam agama. Ibnu Al-Baqilani sendiri mengisyaratkan bahwa hal itu merupakan perkataan yang sulit dipahami; karena sebagian besar ini tidak mengutarakan secara jelas tentang kekafiran orang Khawarij, akan tetapi mereka mengatakan pendapat yang menunjukkan ke arah itu, dan aku akan menyingkapkan titik perselisihan dan sebab permasalahan yang ada dalam hal ini. Misalnya, seorang penganut faham Mu'tazilah, ia mengatakan bahwa Allah *Ta'ala* adalah *Al-'Alim* (Maha Mengetahui), akan tetapi tidak memiliki ilmu, Allah *Ta'ala* bersifat *Al-Hayyu* (Maha Hidup) akan tetapi tidak memiliki kehidupan. Di sini terjadi kerancuan dalam mengkafirkannya, sebab menurut kaidah agama ini telah jelas, bahwa orang yang mengatakan bahwa Allah tidak bersifat *Al-Hayyu* dan tidak juga *Al-'Alim*, maka orang ini dihukumi sebagai kafir. Dan semua dalil secara jelas menyebutkan, bahwa mustahil Allah *Al-'Alim* (Maha Mengetahui) tetapi tidak berilmu. Lalu apakah kita akan katakan, jika seorang penganut Mu'tazilah menjadikan ilmu dari Allah berarti tidak mengakui bahwa Allah *Ta'ala* *Al-'Alim*? Jika memang demikian yang dimaksudkan, berarti ia telah kafir menurut ijma' Ulama. Pengakuannya bahwa Allah Maha Mengetahui disertai pengingkaran terhadap ilmu dari-Nya, tidak memberikan manfaat sama sekali. Atau kita katakan bahwa ia telah mengakui sesungguhnya Allah sebagai *Al-'Alim*, dan pengingkaran terhadap Al-Ilmu tidak menjadikan ia sebagai kafir, meskipun ucapan tersebut telah jelas mengarah pada maksud bahwa Allah bukan *Al-'Alim*. Inilah pokok permasalahannya." Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Maziri.

Madzhab Syafi'i dan mayoritas shahabat-shahabatnya dari kalangan ulama berpendapat bahwa kaum khawarij bukan termasuk orang-orang kafir, demikian pula kelompok Qadariyyah, mayoritas Mu'tazilah, dan seluruh kelompok-kelompok sesat yang mengikuti hawa nafsunya.

Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* mengatakan, "Aku menerima persaksian kaum pengikut hawa nafsu kecuali Al-Khaththabiyyah,

mereka adalah sekelompok orang dari golongan Rafidhah (Syiah). Sebab, mereka hanya bersaksi pada hal-hal yang sesuai dengan madzhab mereka melalui mulut saja, maka persaksian mereka ditolak karena masalah ini, bukan karena perbuatan bid'ah yang dilakukannya. *Wallahu A'lam.*

Perkatannya, "Ali Radhiyallahu Anhu pernah mengirimkan emas yang masih bercampur pasir ketika masih di Yaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Disemua naskah negeri kami tertulis dengan lafadh **كُؤْس** (emas). Demikian juga sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qadhu dari semua perawi Muslim dari Al-Jaludi. Ia mengatakan, 'Lafazh lain dalam riwayat Ibnu Mahan disebutkan dengan *Dzukaibah*, yaitu dalam bentuk *Tashghir* (kata benda yang menunjukkan sesuatu yang kecil-edtr).

Dalam riwayat ini disebutkan nama Uyainah bin Badr Al-Fazari, demikian juga disebutkan dalam riwayat Qutaibah. Sedangkan di sebagian naskah dalam riwayat Qutaibah disebutkan Uyainah bin Hishn, namun kehanyakan yang tertulis adalah Uyainah bin Badr. Dan yang tertulis dalam riwayat sebelum ini, yakni riwayat yang terdapat syair di dalamnya, disebutkan Uyainah bin Hishn di semua naskah. Semua lafazh tersebut adalah benar; karena Hishn adalah nama ayah dari Uyainah dan Badr adalah nama kakek ayahnya, jadi kadang kala disandarkan pada ayahnya, dan terkadang pada kakek ayahnya karena ia dikenal. Oleh sebab itu sang penyair membandingkan dirinya dengan orang tersebut dengan mengatakan,

"*Tidaklah Badr dan juga Habis*"

Nama lengkapnya adalah Uyainah bin Hishn bin Hudzaidah bin Badr bin Amru bin Juwainyah bin Laudzan bin Tsa'labah bin Adi bin Hazarah bin Dinar Al-Fazari.

Selanjutnya disebutkan pula dalam riwayat ini nama Zaid Al-Khair Ath-Tha'i. Demikian disebutkan dalam semua naskah dengan lafazh Al-Khair, sedangkan dalam riwayat setelahnya disebutkan dengan lafazh Zaid Al-Khail. Kedua lafazh tersebut adalah bacaan yang benar, yakni disebutkan dalam dua nama. Pada zaman jahiliyyah ia disebut dengan nama Zaid Al-Khail, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menamakannya ketika masuk Islam dengan Zaid Al-Khair.

Perkataannya, **أَتَعْطَىٰ مَسَادِيدَ نَجْدٍ** "Mengapa beliau memberikan kepada pembesar-pembesar Najed" Kata **مَسَادِيدَ** bentuk jamak dari kata **مَسِيدَ**.

Perkatannya, نَارِي الْمَعِين "keningnya menonjol" Kata الْمَعِين digunakan untuk kening bagian samping kiri dan kanan.

Perkataannya, إِنَّ مِنْ حِقْتِي هَذَا قَوْمًا "Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul suatu kaum" Kata حِقْتِي artinya pokok dari sesuatu atau keturunan. Demikian disebutkan dalam semua naskah di negeri kami. Al-Qadhi menceritakan dari jumbuh ulama dan lainnya, yakni dengan huruf bertitik (*dhawi*) dan tidak bertitik (*shad*), semuanya benar menurut bahasa. Para ulama mengatakan, "Pokok atau asal sesuatu diungkapkan dengan banyak kata, di antaranya, kata لِقْتِي dibaca dengan Dhi'dhi' dan Shi'shi', begitu juga dengan الْقَنْصُ, الْقَنْصِرُ, الْقَنْصِجُ, الْقَنْصِجُ, الْقَنْصِجُ, dan الْأَرْزُودُ

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya aku menjumpai mereka niscaya aku akan memerangi mereka seperti diperangnya kaum 'Ad." artinya akan diperangi seluruhnya sampai ke akar-akarnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ يَاقِينٍ ﴿٨﴾

"Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka" (QS. Al-Haaqqah: 8).

Ini menunjukkan adanya anjuran untuk memerangi mereka dan keutamaan shahabat Ali Radhiyallahu Anhu ketika memerangi mereka.

Perkatannya, فِي أَدِيمٍ مَقْرُوطٍ "di dalam kulit yang disamak" yaitu daun akasia.

Perkatannya, "dan yang keempat antara Alqamah bin Ulatsah atau Amir bin Ath-Thufail" Para ulama berpendapat, "Disebutkannya nama Amir di sini adalah sebuah kekeliruan yang nyata; karena ia telah meninggal dunia dua tahun sebelum itu, jadi yang benar adalah Alqamah bin Ulatsah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya." Wallahu A'lam.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku tidak diperintahkan untuk memeriksa isi hati manusia, dan tidak pula merobek perut-perut mereka." maksudnya bahwa aku diperintahkan untuk menghukumi manusia secara zahirnya, sedangkan isi hati mereka dan segala sesuatu yang tidak kelihatan adalah urusan Allah, sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam lainnya, "Maka apabila mereka telah mengatakan hal itu, berarti darah dan harta mereka menjadi terjaga dariku kecuali dengan

hukunya, dan perhitungannya di serahkan kepada Allah". Dalam hadits lain disebutkan, "Apakah engkau telah memeriksa isi hatinya?".

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ تَيْسًا رَطْبًا*, "yang membaca Kitabullah dengan mudah sekali" demikian disebutkan di mayoritas naskah yang ada, yaitu dengan lafazh *تَيْسًا* artinya mudah. Sedangkan dalam banyak naskah lainnya disebutkan dengan *قَلْبًا* yaitu tanpa huruf Nun. Al-Qadhi mengisyaratkan bahwa itu adalah riwayat yang lebih banyak dikemukakan oleh guru-gurunya, ia mengatakan, "Kata *تَيْسًا* artinya mudah, karena banyaknya hafalan mereka. Ada juga yang membaca *قَلْبًا* artinya mereka menyelewengkan bacaan Al-Qur'an dengan lisan-lisan mereka, merubah makna, dan mentakwilkannya. Bisa juga diartikan dengan condong, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qutaibah."

Perkataannya, *فَتَأْتِيهِمُ مِنَ الْخَوَارِجِ* "kemudian menanyakan padanya tentang Al-Haruriyyah" mereka adalah kaum Khawarij. Disebut sebagai Haruriyyah karena mereka tinggal di Harura dan saling membuat ikatan janji di sana untuk membunuh para pembela keadilan. Harura adalah nama sebuah tempat di negeri Irak yang berdekatan dengan Kufah. Dan dinamakan Khawarij (orang-orang yang keluar) disebabkan mereka keluar untuk menghadapi jama'ah kaum muslimin. Ada yang berpendapat, karena mereka keluar dari jalan jama'ah kaum muslimin. Pendapat lain mengatakan, karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Akan keluar dari keturunan orang ini..."

Perkataannya, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan muncul pada umat ini - ia tidak menyebutkan 'darinya' -" Ini merupakan dalil yang kuat tentang betapa luasnya pengetahuan para shahabat Radhiyallahu Anhum, kejelian pandangan mereka, ketepatan lafazh yang didengar dan bisa membedakan antara dalil-dalil yang samar. Sebab, kata *مِنْ* (dari) mengandung makna bahwa kaum khawarij termasuk bagian dari umat ini dan bukan sebagai orang-orang kafir, lain halnya dengan kata *فِي* (pada). Namun demikian, di dalam riwayat-riwayat setelahnya disebutkan dengan kata 'dari', yaitu riwayat Ali Radhiyallahu Anhu, "Akan keluar dari umatku", riwayat Abu Dzarr "Sesungguhnya sepeninggalku ada dari umatku- atau beliau bersabda, 'Akan ada sepeninggalku dari umatku." Tentang hukum kafir yang ditunjukkan kepada mereka telah dibahas sebelumnya, di mana para

ulama berselisih pendapat mengenai hal ini, dan pendapat yang benar adalah bahwa mereka bukan termasuk orang-orang kafir.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Biasanya seorang pemanah akan memperhatikan anak panahnya, besi anak panahnya, ujung tempat masuknya anak panah, kemudian belahan pada ujung anak panah tempat meletakkan tali busur."

Dalam riwayat lain disebutkan, "selanjutnya ia melihat bulu anak panahnya juga tidak tersisa sesuatu apapun"

Dalam riwayat lain disebutkan, "kemudian melihat batang anak panahnya, ternyata tidak didapati setetes darahpun, juga melihat ke belahan pada ujung anak panah tempat meletakkan tali busur, juga tidak didapati darah sedikitpun."

Dalam riwayat-riwayat diatas disebutkan lafazh-lafazh sebagai berikut:

الرِّصَافُ artinya tempat masuknya besi dari anak panah.

الشَّمْلُ artinya besi anak panah.

الْقَدْحُ artinya batang anak panah.

الْقَدْدُ artinya bulu yang terdapat di anak panah.

العَرَقُ artinya belahan pada ujung anak panah untuk meletakkan tali busur.

نَضِيٌّ sama artinya dengan الْقَدْحُ, yaitu batang anak panah. Demikian disebutkan dalam kitab Muslim secara terperinci, dan dikatakan pula oleh Al-Ashuna'i.

Adapun بَعِيرَةٌ artinya setetes darah. Jadi maksud hadits tersebut ia tidak melihat sedikitpun darah yang menunjukkan bahwa sasaran itu terkena panah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَدْحَيْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ

"Sungguh aku akan kecewa dan rugi apabila aku tidak berbuat adil." Sebelumnya telah dijelaskan tentang perbedaan bacaan antara memfathah-kan atau men-dhammah-kan huruf ta'.

Perkatannya, *وَمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدْرَدُرُ*, "dan seperti potongan daging yang kembang-kempis" yaitu seperti potongan daging yang bergetar.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *يَخْرُجُونَ عَلَيَّ جَبِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ* "Meraka akan keluar pada saat manusia terpecah-belah" Dalam Kitab *Ash-Shahih* disebutkan dengan dua bacaan. Pertama, *جَبِينِ فُرْقَةٍ* artinya di saat manusia terpecah-belah, yakni perpecahan di kalangan kaum muslimin yang terjadi akibat perbedaan pendapat antara Ali dan Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhumma*. Kedua, *بِخَيْرِ فُرْقَةٍ*, artinya sebaik-baik golongan. Namun bacaan yang pertama lebih populer dan lebih banyak disebutkan dalam riwayat. Hal ini dikuatkan oleh riwayat setelahnya yang berbunyi, *نَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ* "Meraka akan keluar pada saat manusia terpecah-belah" dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Al-Qadhi mengomentari riwayat yang menyebutkan dengan lafadh *بِخَيْرِ فُرْقَةٍ*, maksudnya adalah *بِخَيْرِ الْقُرُونِ* yang artinya generasi terbaik pada awal munculnya Islam. Atau bisa juga maksudnya ialah Ali dan para shahabatnya, di mana kaum khawarij keluar untuk menghadapinya; karena saat itu Ali adalah seorang khalifah. Ini adalah hujjah bagi Ahlussunnah wal Jama'ah bahwa Ali yang memerangi kelompok tersebut berada dalam pihak yang benar sementara kelompok yang diperangi adalah orang-orang yang salah, terlebih lagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "Kemudian rombongan itu diperangi oleh kelompok kaum muslimin yang lebih mendekati kebenaran." Pada kenyataannya, Ali dan para shahabatnya adalah kelompok yang memerangi mereka.

Dalam hadits ini disebutkan mukjizat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara nyata, di mana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan sebuah peristiwa, kemudian peristiwa tersebut benar-benar terjadi sehingga bisa disaksikan oleh manusia seperti fajar di waktu subuh. Di antaranya:

Umat ini akan terus ada sepeeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bahwasanya umat ini memiliki senjata dan kekuatan, tidak seperti yang dipropagandakan oleh para pendusta.

Umat ini akan terpecah menjadi dua kelompok, dan salah satu kelompok yang sesat akan memberontak kepada kelompok lainnya. Para pemberontak itu menjalankan syariat agama secara berlebihan di antaranya shalat dan membaca Al-Qur'an, mereka tidak menegakkan kewajiban beragama Islam bahkan keluar darinya. Mereka juga memerangi pembela kebenaran, dan orang-orang yang mereka perangi membalas serangan mereka. Di antara pemberontak itu terdapat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan didalam hadits.

Inilah berbagai macam fenomena mukjizat yang semuanya terjadi sesuai dengan yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Segala puji hanya milik Allah atas segala sesuatu.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *بَيِّنَاتُهُمْ التَّخَالُفُ* "Ciri-ciri mereka adalah berkepala botak." Kata *بَيِّنَاتُهُمْ* artinya tanda atau ciri-ciri. Ada tiga bacaan yang berhubungan dengan lafazh ini. Pertama, *simā*, ini yang lebih fasih dan lafazh ini juga yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kedua, *sūmaa*. Ketiga, *siimaa*.

Kata *التَّخَالُفُ* artinya kepala yang dicukur. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh *التَّخْلُقُ*. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang tentang makruh hukumnya mencukur rambut kepala, namun pendapat ini tak berdasar; karena konteks hadits hanya untuk menerangkan ciri-ciri kaum khawarij saja, sedangkan tanda atau ciri-ciri bisa dianggap haram atau bisa jadi mubah (boleh), sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit hitam, salah satu lengannya seperti buah dada wanita" Bisa dipahami bahwa tanda-tanda yang disebutkan tidak diharamkan jika dilakukan oleh orang lain. Sebab, di dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melihat ada seorang anak laki-laki yang sebagian rambutnya dicukur, maka beliau bersabda, "Cukurlah seluruhnya atau biarkanlah seluruhnya." Ini merupakan dalil yang jelas tentang bolehnya mencukur rambut, dan dalam hadits ini tidak perlu ditafsirkan dengan makna yang lain.

Para shahabat kami mengatakan, "Mencukur rambut hukumnya mubah dalam keadaan apapun, akan tetapi jika merasa kesulitan untuk memberinya minyak atau merapkannya, maka disunnahkan untuk mencukurnya. Dan apabila tidak merasa susah maka disunnahkan untuk membiarkannya."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَمِنْ شَرِّ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ* "Mereka adalah seburuk-buruk manusia, - atau di antara manusia paling buruk-" Demikianlah yang disebutkan dalam seluruh naskah, yaitu lafazh *أَوْ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ*. Namun lafazh ini sangat sedikit pemakaiannya, dan yang masyhur adalah lafazh *شَرِّ النَّاسِ*. Hadits ini dijadikan dalil bagi ulama yang berpendapat tentang bolehnya menyatakan mereka sebagai orang kafir. Sementara jumbuh ulama menafsirkan, bahwa maksudnya adalah seburuk-buruk kaum muslimin atau makna lainnya.

Sabda, *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *أَذَى الطَّائِفَيْنِ* bersabda, *بِقَتْلِهِمْ أَذَى الطَّائِفَيْنِ* "diperangi oleh salah satu dari dua kelompok yang lebih mendekati kepada kebenaran." Dalam riwayat lain disebutkan, *بِقَتْلِهَا أَوْ تَلَايَا الطَّائِفَيْنِ بِالْحَقِّ*, "kemudian rombongan itu diperangi oleh kelompok kaum muslimin yang lebih mendekati kebenaran." Dalam hadits lain dijelaskan,

تَكُونُ فِي أُمَّيِّ فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ بِلِي قَتْلُهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ

"Akan ada dua kelompok dalam umatku, kemudian di antara dua kelompok tersebut akan keluar suatu rombongan yang akan diperangi oleh kelompok yang lebih mendekati kebenaran."

Semua riwayat ini secara jelas menunjukkan bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* berada di pihak yang benar, sedangkan kelompok yang lainnya, yaitu shahabat-shahabat Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* adalah pemberontak yang mempunyai pandangan yang tidak tepat. Hadits ini juga menerangkan secara jelas, bahwa kedua kelompok tersebut masih dalam lingkup orang-orang mukmin, mereka tidak keluar dari kelmanan dengan sebab adanya peperangan tersebut, tidak pula dikatakan sebagai orang-orang fasik. inilah madzhab kami dan madzhab orang-orang yang sependapat dengan kami.

Perkataannya, *عَنِ الصَّحَابِ الْبَشَرِيِّ*, "Dari Adh-Dhahhak Al-Misyraqi" Inilah bacaan yang benar, sebagaimana disebutkan oleh para ahli *ta'rif* dan *ikhtilaf*, juga pakar yang berkompeten dalam nama-nama orang dan sejarah. Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama, bahwa lafazh tersebut dibaca dengan Al-Masyriqi, ia berkomentar, "Ini merupakan kesalahan pengucapan, sebab ulama telah sepakat bahwa orang tersebut berasal dari kabilah Misyraq, yang termasuk ke dalam suku Hamdan. Namanya adalah Adh-Dhahhak Al-Hamdanu seperti yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya, yang berasal dari Harmalah dan Ahmad bin Abdurrahman."

Perkatarannya, *فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ فِرْقَةٌ يَخْرُجُونَ عَلَى فِرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ*, "dalam suatu hadits yang disebutkan di dalamnya, "Suatu kaum yang keluar dari kelompok yang berselisih" Para ulama hadits berpendapat bahwa kata *فِرْقَةٍ* bisa dibaca *Furqah* atau *Firqah*.

(50) Bab Anjuran Untuk Memerangi Kaum Khawarij

٢٤٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْتِيرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ جَمِيعًا عَنْ وَكَيْعٍ قَالَ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَنْ أَحِرْ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَإِذَا حَدَّثْتُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدَعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَبَخْرُجٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحَدَاتِ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَخْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ الشَّهْمُ مِنَ الرِّمَّةِ فَإِذَا لَقِينَهُمْ فَافْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2459. Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abdullah bin Sa'id Al-Asyaj telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Waki'. Al-Asyaj berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Khaitsamah, dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata, 'Ali mengatakan, 'Jika aku memberitahukan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kalian, maka aku jatuh tersungkur dari langit lebih aku sukai daripada aku mengatakan apa yang tidak beliau katakan Dan apabila aku ceritakan kepada kalian tentang sesuatu yang akan terjadi antaraku dan kalian, maka

sesungguhnya peperangan itu berisi tipu daya. aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada akhir zaman akan keluar suatu kaum yang masih muda dalam usia dan pikirannya, mereka mengucapkan sebaik-baik perkataan manusia, membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerangkongannya, mereka melesat (keluar) dari (batas-batas) Islam seperti melesatnya anak panah menembus (tubuh hewan) buruannya. Apabila kalian menemui mereka maka perantirlah, karena sesungguhnya orang yang memerangi mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari Kiamat."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Manaqib*, Bab: *Alaamaat An-Nubuwwah Fii Al-Islam* (nomor 3611), Kitab: *Fadha'il Al-Qur'an*, Bab: *Itsm Man Raa'aa Bi Qiraa'ah Al-Qur'an, Au Ta'akala Bihi, Au Fajara Bihi* (nomor 5057), Kitab: *Istitabah Al-Murtaddin wa Al-Mu'anidin wa Qitaluhum*, Bab: *Qattu Al-Khawarij wa Al-Mulhidin Ba'da Iqaamah Al-Hujjah Alaihim* (nomor 6930).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *As-Sunnah*, Bab: *Fii Qitaal Al-Khawarij* (nomor 4767).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Tahrim Ad-Dam*, Bab: *Man Syuhara Saifahu Tsumma Wadha'ahu Fii An-Naas* (nomor 4113).

٢٤٦٠ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

2460. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami dan Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, "Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Al-A'masy, dengan sanad ini, hadits yang sama.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2459.

٢٤٦١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهِمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيْهِمَا يَنْرُفُونَ مِنَ النَّدَى كَمَا يَنْرُفُ الشَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ

2461. Utman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kurab dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka semua mengatakan, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Al-A'masy, dengan sanad ini, hadits yang sama, namun tidak disebutkan dalam hadits riwayat mereka berdua, "Mereka melesat (keluar) dari (batas-batas) Islam seperti melesatnya anak panah menembus (tubuh hewan) buruannya."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2459.

٢٤٦٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ذَكَرَ الْخَوَارِجُ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْذَجُ الْيَدِ أَوْ مُؤَدُّ الْيَدِ أَوْ مَشْدُونُ الْيَدِ لَوْلَا أَنْ تَبَطَّرُوا لَحَدَّثْنَاكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

2462. Dan Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah dan Iammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb - lafazh ini milik mereka berdua - telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abidah, dari Ali, bahwa ia menyebutkan kaum Khawarij, maka ia mengatakan, "Di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang bertangan pendek atau bertangan kecil. Kalau kalian tidak berlaku sombong, sungguh aku akan memberitahukan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bagi orang-orang yang akan memerangi mereka. Aku pun bertanya, 'Apakah engkau benar-benar mendengarnya dari Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Ali menjawab, "Ya, demi Rabb Ka'bah! Ya, demi Rabb Ka'bah! Ya, demi Rabb Ka'bah!"

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *As-Sunnah*, Bab: *Fii Qital Al-Khawarij* (nomor 4763).
2. Ibnu Majah di dalam *Al-Muqaddimah*, Bab: *Fii Dzikr Al-Khawarij* (nomor 167), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10233).

٢٤٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ
 مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ
 نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا

2463. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu 'Aun, dari Muhammad dari 'Abidah, ia berkata, 'Aku tidak memberitahukan kepada kalian kecuali apa yang telah aku dengar darinya, lalu ia menyebutkan riwayat dari Ali, seperti hadits riwayat Ayyub secara marfu'."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2462.

٢٤٦٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَلِيكِ
 بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ
 الْحِمْيَرِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَبَشَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي
 يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُهُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صَلَاتُهُمْ إِلَى
 صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُهُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ
 يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاتِبَهُمْ يَقْرَأُونَ
 مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ . لَوْ يَعْلَمُ الْحَبَشِيُّ الَّذِينَ
 يُصَيِّبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا تَكْلُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَصَدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ
 عَلَى رَأْسِ عَصَدِهِ مِثْلُ حَلْمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ بِيضٌ فَتَذْهَبُونَ
 إِلَى مُعَارِيَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتَرَكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُقُونَكُمْ فِي ذُرَابِكُمْ
 وَأَمْرُ الْكُفْرِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا
 الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسَيِّرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ . قَالَ
 سُلَيْمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ فَتَرَانِي زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ مَثَرًا حَتَّى قَالَ مَرَرْنَا عَلَى
 قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا التَّفَقْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يُؤَمِّدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ الرَّاسِبِيُّ
 فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسَلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ حُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ
 يَنَابِذُواكُمْ كَمَا نَابَذُواكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ فَرَجَعُوا فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ
 وَسَلُّوا السُّيُوفَ وَشَحَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ . قَالَ وَقَبِلْ بَعْضُهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يُؤَمِّدُ إِلَّا رَجُلًا . فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ التَّمَسُّوا فِيهِمُ الْمُخْدَجُ . فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَامَ عَلَيَّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَيَّ بَعْضٌ .
 قَالَ أَخْرَوْهُمْ . فَوَجَدُوهُ مِنَّا يَلِي الْأَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ
 وَبَلَغَ رَسُولُهُ . قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ عِبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
 اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا
 وَهُوَ يَخْلِفُ لَهُ

2464. 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq bin Hammam telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Salamah bin Kuhail telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Wahb Al-Juhani telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia pernah berada dalam pasukan yang bersama Ali Radhiyallahu Anhu, yaitu pasukan yang sedang berjalan menuju orang-orang Khawarij. Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan keluar suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Qur'an, bacaan (Al-Qur'an) kalian tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan bacaan mereka, shalat kalian tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan shalat mereka, puasa kalian tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an dan mengira bahwa hal itu akan membela mereka, padahal justru sebaliknya, shalat mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang meleset keluar dari sasaran." "

Seandainya para pasukan mengetahui apa yang menimpa mereka, berupa sesuatu yang telah ditetapkan melalui lisan Nabi mereka Shallallahu Alaihi wa Sallam, niscaya mereka akan berpangku tangan dan tidak mau berusaha lagi. Ciri-cirinya adalah bahwa di antara orang-orang tersebut terdapat seseorang yang memiliki lengan bagian atas dan tidak memiliki lengan bawah, di pangkal lengan atas itu terdapat tanda seperti puting susu dan ada rambut-rambut putih di atasnya. Lalu kalian pergi menuju Mu'awiyah dan penduduk Syam dan membiarkan mereka menguasai rumah-rumah dan harta-harta kalian. Demi Allah, aku

berharap menjadi kaum yang dijanjikan itu, karena mereka (khawarij) telah menumpahkan darah yang haram, dan menyerang binatang ternak yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, berangkatlah dengan menyebut nama Allah."

Salamah bin Kuhail berkata, "Lalu Zaid bin Wahb menceritakan satu tempat." sampai ia berkata, "Kami melewati jembatan. Kemudian ketika kami bisa bertemu dan saat itu terdapat Abdullah bin Wahb Ar-Rasibi yang berada bersama kaum khawarij. Maka ia (Ali) mengatakan, 'Lemparkan tombak tombak, hantuskan pedang-pedang kalian dari surungnya, sesungguhnya aku khawatir mereka meminta kalian bersumpah sebagaimana yang mereka lakukan pada peristiwa di Harura.'" Lalu mereka (pasukan Ali) kembali dan melemparkan tombak-tombak mereka dari jauh, menghunuskan pedang-pedang, lalu orang-orang (dari pasukan Mu'awiyah) menusukkan tombak-tombak mereka kepada manusia. Lalu sebagian dari mereka (pasukan Mu'awiyah) dibunuh oleh sebagian yang lain, dan tidak ada yang meninggal dari manusia (pasukan Ali) pada hari itu kecuali dua orang saja. Kemudian Ali berseru, "Carilah seorang laki-laki yang bertangan pendek di antara mereka." Mereka pun mencarinya akan tetapi tidak mendapatkannya, hingga akhirnya Ali sendiri yang bangkit melihat orang-orang yang mana sebagian mereka dibunuh oleh sebagian yang lain. Ali berkata, "Mundurkanlah mereka." Lalu mereka mendapatkan orang tersebut berada langsung di atas tanah. Maka Ali bertakbir dan mengatakan, "Maha Benar Allah, dan Rasul yang telah menyampaikannya." Kemudian 'Abidah As-Sulmani bangkit menujuinya seraya berkata, 'Wahai Amirul mukminin, Demi Allah Yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain-Nya, apakah engkau benar-benar telah mendengar hadits itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Maka ia menjawab, "Ya, demi Allah, Yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain-Nya." Ia meminta Ali untuk bersumpah tiga kali, dan Ali pun bersumpah memenuhi keinginannya.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *As-Sunnah*, Bab: *Fii Qitaal Al-Khawarij* (nomor 4768), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10100).

٢٤٦٥. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

وَهَبَ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَعِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ تَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا لَا تُحْكَمُ إِلَّا بِاللَّهِ. قَالَ عَلِيٌّ كَلِمَةً حَقٌّ أُرِيدُ بِهَا بَاطِلٌ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لِأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ : يَقُولُونَ الْحَقَّ بِالسِّيْتِهِمْ لَا يَخُورُ هَذَا مِنْهُمْ - وَأَشَارَ إِلَى خَلْمِهِ - مِنْ أُنْفُسِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدٌ إِخْدَى بِدَيْهِ طُنِي سَاةٌ أَوْ خَلْمَةٌ تَذِي . فَلَمَّا قَالَهُمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انظُرُوا فَانظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فَقَالَ ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كَذَبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِمْ . زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ بُكَيْرٌ وَخَدَّيْ رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ

2465. Abu Ath-Thahir dan Yunus bin Abdul A'la telah memberituhukan kepadaku, mereka berdua mengatakan, 'Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Al-Asyaji, dari Busr bin Sa'ad, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', pelayan Rasulullah Shullallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya ketika Al-Haruriyyah (sangat-orang khawarij) keluar, sementara Ubaidullah bin Abu Rafi' bersama Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, mereka mengatakan, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah saja." Ali berkata, "Kalimat yang benar namun yang diinginkan adalah kebatilan, sesungguhnya Rasulullah Shullallahu Alaihi wa Sallam telah menyebutkan sifat segolongan manusia, dan sungguh aku mengetahui sifat-sifat itu ada pada mereka, diantaranya, "Mereka mengatakan suatu kebenaran dengan lisan-lisan mereka namun tidak melewati ini,- beliau memberi isyarat pada bagian kerongkongannya - , di antara mereka terdapat seseorang yang merupakan makhluk Allah

yang paling Dia benci, berkulit hitam, salah satu tangannya seperti mata susu kambing atau puding susu." Setelah Ali Radhiyallahu Anhu memerangi mereka, maka ia berkata, 'Carilah orang itu.' Lalu mereka mencarinya namun tidak mendapatkan apa-apa. Ali kembali berkata, 'Carilah kembali. Demi Allah, aku tidak berdusta dan tidak pula di dustakan." Ia mengucapkannya sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian mereka mendapatkannya di reruntuhan, lalu dibawa hingga diletakkan di hadapan Ali. Ubaidullah berkata, 'Aku termasuk orang yang hadir dalam peristiwa itu, juga mendengar perkataan Ali tentang mereka." Yunus dalam riwayatnya menambahkan, 'Seseorang telah memberitahukan kepadaku dari Ibnu Hunair, bahwa ia mengatakan, 'Aku telah melihat orang berkulit hitam itu.'

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10230).

(51) Bab Kaum Khawarij Adalah Makhluk yang Paling Buruk Bentuk dan Perilakunya

٢٤٦٦. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَفْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُخَاوِرُ خَلْقِيهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ ثُمَّ لَا يُعْوَدُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ. قَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ أَخَا الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ قُلْتُ مَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2466. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, Humaid bin Hilal telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh sepeninggalku akan ada dari umatku – atau akan datang dari umatku sepeninggalku – suatu kaum yang membaca Al-Qur'an, akan tetapi tidak melewati kerangkongan mereka, mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang meleset keluar dari sasarannya, kemudian tidak kembali lagi. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan (makhluk yang mempunyai) seburuk-buruk perangai."

Ibnu Ash-Shamit mengatakan, "Lalu aku bertemu dengan Rafi' bin Amru Al-Ghifari, yaitu saudara Al-Hakam Al-Ghifari, dan bertanya,

'Apa pendapatmu tentang suatu hadits yang aku dengar dari Abu Dzarr, begini dan begitu?. Kemudian aku menyebutkan hadits ini kepadanya' Ia pun menjawab, "Aku telah mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Al-Muqaddimah*, Bab: *Fii Qitaal Al-Khawarij* (nomor 170), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3596).

٢٤٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حَنْبَلٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ قَوْمَ بَغْدَادَ الْقُرْآنَ بِاللِّسَانِ لَا يَغْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ الشَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ

2467. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Yusair bin Amru, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Sahl bin Hunaif, 'Apakah engkau pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang Khawarij?' Maka ia menjawab, 'Aku pernah mendengarnya – ia menunjukkan tangannya ke arah timur-, "Mereka adalah suatu kaum yang membaca Al-Qur'an dengan lisan-lisan mereka tapi tidak melewati kerongkongan mereka, mereka melesat (keluar) dari (batas-batas) Islam seperti melesatnya anak panah menembus (tubuh hewan) buruannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Istita'abah Al-Murtaddin wa Al-Mu'anidin wa Qitaluhum*, Bab: *Man Taraka Qitaal Al-Khawarij Li At-Ta'atuf wa Li'alla Yanfiru An-Naas Anhu* (nomor 6934), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4665).

٢٤٦٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَخْرَجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ

2468. Dan Abu Kamil telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman Asy-Syathami telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, dan berkata, "Akan keluar darinya kaum-kaum"

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2467.

٢٤٦٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتِيهُ قَوْمٌ قَبْلَ الْمَشْرِقِ مُخْلِطَةً رُؤُوسَهُمْ

2469. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, juga Isaaq, semuanya meriwayatkan dari Yazid. Abu Bakar mengatakan, "Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auwam bin Hawsyab, Abu Isaaq Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, dari Usair bin Amru, dari Sahl bin Hunaif, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Akan ada suatu kaum yang tersesat dari arah timur, kepala-kepala mereka botak."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2467.

• **Tafsir Hadits: 2459-2469**

Perkataannya, "Dan jika aku ceritakan kepada kalian tentang sesuatu yang akan terjadi antarku dan kalian, maka sesungguhnya peperangan itu berisi tipu daya." maksudnya aku akan berjihad dengan pendapatku. Al-Qadhi mengatakan, "Ini membuktikan bolehnya melakukan permainan kata-kata dan mengucapkan sindirian dalam peperangan." Demikian ia menafsirkan hadits ini.

Perkataannya, حَدَّثَنَا "tipu daya" bisa dibaca dengan *Khad'ah*, *Khud'ah* dan *Khuda'ah*. Namun membaca dengan *Khad'ah* lebih fasih.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Suatu kaum yang masih muda dalam usia dan pikirannya" maksudnya, orang yang masih muda dan mempunyai pemahaman yang dangkal.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "mereka mengucupkan sebak-bak perkataan manusia" yaitu seperti perkataan mereka, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah saja" dan hal-hal lain yang berisi ajakan untuk berhukum dengan kitabullah Ta'ala. Wallahu A'lam.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian menemui mereka maka perangilah, karena sesungguhnya orang yang memerangi mereka akan mendapatkan pahala." Ini merupakan pernyataan yang jelas tentang wajibnya memerangi kaum khawarij dan para pemberontak berdasarkan ijma' para ulama.

Al-Qadhi menyatakan, "Para ulama telah bersepakat, bahwa ketika orang-orang khawarij, para pelaku bid'ah, dan pembelot tidak mau menta'ati pemimpin, menyelisih pendapat jama'ah kaum muslimin, dan mematahkan tongkat persatuan, maka wajib diperangi setelah diberi peringatan dan mendengar alasan mereka.

Allah Ta'ala berfirman,

فَقَاتِلُوا آلَ لِيٍّ تَبِعُوا حَقَّ تَقَىٰ ۖ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ

"maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah." (QS. Al-Hujurat: 9).

Akan tetapi tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah terluka, tidak mengejar orang-orang yang terpukul mundur dan lari ketakutan, tidak membunuh para tawanan, tidak menghalalkan harta-harta mereka. Jika pelaku bid'ah tersebut tetap ta'at kepada pemimpin dan tidak memeranginya, maka ia juga tidak boleh diperangi. Mereka hanya dinasihati dan diajak untuk bertaubat dari kebid'ahan dan kebatilan yang mereka lakukan. Semua yang telah disebutkan adalah berkaitan dengan perbuatan bid'ah yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, akan tetapi jika perbuatan bid'ah itu bisa membuatnya kafir maka mereka diberlakukan sebagaimana orang-orang murtad (yang keluar dari Islam).

Jika ada para pemberontak yang tidak termasuk orang kafir, maka tetap berlaku hukum waris-mewarisi di antara mereka, hanya saja darah yang mereka tumpahkan di medan peperangan dianggap sia-sia, demikian juga harta-harta mereka yang hilang di medan peperangan. Menurut pendapat yang benar, jiwa dan harta mereka tidak masuk dalam jaminan para pembela keadilan pada saat peperangan berkecamuk, sedangkan di luar peperangan, harta dan jiwa mereka tetap dijamin. Di

saat peperangan berlangsung, hewan atau senjata mereka tidak boleh dimanfaatkan sedikitpun. Demikian menurut pendapat kami dan jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah *Rahimahullah* membolehkannya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Dari Muhammad, dan 'Abidah*" Dia adalah 'Abidah As-Salmari.

Perkataannya, *فِيهِمْ رَجُلٌ مُّخَدَّجٌ الْيَدِ أَوْ مُزَوَّدٌ الْيَدِ أَوْ مُتَذَوَّرٌ الْيَدِ* "Di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang bertangan pendek atau bertangan kecil."

Kalimat *مُخَدَّجٌ الْيَدِ* dan *مُزَوَّدٌ الْيَدِ* mempunyai arti yang sama, yaitu orang yang bertangan pendek, dan disebut juga dengan *رَدِيئٌ*. Kalimat *مُتَذَوَّرٌ الْيَدِ* artinya orang yang bertangan kecil. Bentuk asalnya ialah *مُتَذَوَّرٌ* kemudian huruf *Dal* dikedepankan dari huruf *Nun*, sebagaimana para pakar bahasa arab mengatakan *خَبَدَ* dan *خَذَبَ* (menarik), begitu juga dengan *عَاتَ* dan *عَذَا* (merusak).

Perkataannya, "*Lalu Zaid bin Wahb menceritakan satu tempat.*" Demikianlah disebutkan di sebagian besar naskah, yaitu penyebutan kata "*Manzilan*" (satu tempat) hanya sekali saja. Sedangkan di beberapa naskah disebutkan dua kali, ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Humaidi dalam *Al-Jam'u Baini Ash-Shahihain*. Maksudnya adalah ia menyebutkan kepadaku perjalanan pasukan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, hingga mencapai jembatan yang dijadikan sebagai tempat peperangan. Jembatan tersebut bernama Ad-Dabrajan. Demikian disebutkan secara jelas dalam Sunan An-Nasa'i. Di tempat itulah Ali *Radhiyallahu Anhu* menyampaikan khutbahnya kemudian meriwayatkan hadits-hadits tersebut.

Perkataannya, *وَشَعَرُوهُمْ النَّاسَ بِرِجَالِهِمْ* "*Lalu orang-orang (dari pasukan Mu'awiyah) menusukkan tombak-tombak mereka kepada manusia.*" Maksudnya pasukan tersebut mengarahkan tombak-tombak kepada lawannya. Dari kata *شَعَرَ* berakar kata *الْخُصُوفَةُ فِي الشَّجَرِ* artinya berselisih dalam permusuhan.

Perkataannya, "*dan tidak ada yang meninggal dari manusia (pasukan Ali) pada hari itu kecuali dua orang saja*", sedangkan kaum khawarij banyak yang terbunuh.

Dalam hadits terdapat kalimat, "*Kemudian 'Abidah As-Salmari bangkit menunjunya seraya berkata, 'Wahai Amirul mukminin.... dan seterusnya*",

yang artinya bahwa 'Abidah meminta Ali untuk bersumpah sampai tiga kali. Dia melakukan itu dengan harapan bisa didengar oleh orang-orang yang hadir pada saat itu dan menekankan hal itu pada mereka, agar mukjizat yang telah dikabarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat dilihat oleh mereka. Disamping itu, agar terlihat bahwa Ali dan shahabat-shahabat yang bersamanya adalah kelompok yang lebih mendekati kebenaran, dan mereka berada dalam pihak yang benar dalam peperangan itu. Dan masih banyak faedah lain yang dapat diambil dari hadits-hadits ini.

As-Salmani dirisbatkan kepada Salman, kakek dari kabilah yang sudah dikenal, dan mereka adalah keturunan dari suku Murad. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abi Dawud As-Sijistani. 'Abidah masuk Islam dua tahun sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, akan tetapi tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia mendengar hadits dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan shahabat-shahabat lainnya *Radhiyallahu Anhum*.

Perkataannya, "mereka mengatakan, 'Tidak ada hukum kecuali milik Allah saja.' Ali berkata, 'Kalimat yang benar namun yang diinginkan adalah kebetulan', maksudnya bahwa kalimat itu pada asalnya adalah benar, yaitu firman Allah *Ta'ala*,

إِن الْمُلْكُ لِلَّهِ

"...Keputusan itu hanyalah milik Allah.." (QS. Yusuf: 40)

Namun yang mereka inginkan sebenarnya adalah pengingkaran terhadap Ali *Radhiyallahu Anhu* dalam memutuskan perkara.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *إِخْلَى بَنِي عَمْرِو شَاةٍ* "salah satu tangannya seperti mata susu kambing" Kalimat *بَنِي عَمْرِو شَاةٍ* maksudnya adalah kantong susu pada kambing. Ini merupakan bentuk majas. Pada asalnya, kata ini digunakan untuk anjing dan hewan buas lainnya. Abu Ubaid berkata, "Kata ini juga dipakai untuk hewan yang memiliki kuku. Untuk kambing dan sapi digunakan kata *صُرْع*. Sedangkan untuk unta memakai kata *خُلْف*." Abu 'Ubaid melanjutkan, "Kata *Dhar'u* dan *Khulf* bisa digunakan untuk semua hewan yang mempunyai telapak kaki besar (yaitu sapi, kambing, kijang, dan unta)." Sedangkan Al-Harawi mengatakan, "Untuk semua hewan-hewan tersebut bisa juga dipakai kata *Dhar'u* dan *Khulf*."

Perkataannya, عَنْ يُسَافِرِ بْنِ عَمْرٍو "dari Yusuf bin Amru" dalam riwayat lain disebutkan Usair bin 'Amru.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, يَبْتُ قَوْمٌ قَبْلَ الْمَشْرِقِ "Akan ada suatu kaum yang tersesat dari arah timur." Maksudnya jauh dari jalan kebenaran. Kata *ib* artinya pergi dan tidak menemukan jalan yang benar Wallahu A'lam.

(52) Bab Haramnya Mengambil Zakat Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Para Keluarganya yang Berasal dari Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib, dan Tidak Berlaku Bagi yang Lainnya

٢٤٧٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَعْمَةً مِنْ ثَمَرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَيْفَ أَرْمَ بِهَا أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

2470. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, - Ibnu Ziyad -, ia telah mendengar Abu Hurairah berkata, "Suatu ketika Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma sedekah, lalu ia mengangkat kurma tersebut ke mulutnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru, "Kakht, Kakht, buanglah kurma itu, tidakkah engkau mengetahui bahwa kita tidak boleh memakan sedekah?".

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Yadzkuru Fii Ash-Shudaqah Li An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 1491), Kitab: Al-Jihad wa As-Sair, Bab: Man Takallama Bi Al-Farisiyah wa Ar-Rathanah (nomor 3072), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14383).

٢٤٧١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ رَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

2471. Dan Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Waki', dari Syu'bah, dengan sanad ini, dan disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sedekah tidak dihalalkan bagi kita."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2470.

٢٤٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَبِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

2472. Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Syu'bah, dalam sanad ini, seperti dalam riwayat Ibnu Mu'adz yang berbunyi, "Bahwa kita tidak boleh memakan sedekah."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2470

٢٤٧٣. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ الثَّمَرَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا ثُمَّ أَحْسَى أَنَّ تَكُونَ صَلَافَةً فَأُلْقِيهَا

2473. Harun bin Sa'id Al-Ailyi telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, 'Amru telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Yunus pelayan Abu Hurairah telah memberitahukan

kepadanya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sungguh aku kembali kepada keluargaku, lalu aku dapatkan sebutir kurma yang jatuh di atas kasurku, dan aku mengambilnya untuk aku makan, namun kemudian aku khawatir kalau kurma itu adalah hasil sedekah, maka aku pun membuangnya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15477).

٢٤٧٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِّعٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَيَّ فَرَأْسِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِأَكُلَهَا ثُمَّ أَحْسَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَلْقِيهَا

2474. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami. Abdurrazzaq bin Hammam telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabih. ia berkata, "Ini seperti apa diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia menyebutkan beberapa hadits di antaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah, aku kembali kepada keluargaku, lalu aku dapatkan sebutir kurma yang jatuh di atas kasurku – atau di dalam rumahku – maka aku mengambilnya untuk aku makan, namun kemudian aku khawatir kalau kurma itu adalah hasil sedekah – atau dari sedekah – maka aku pun membuangnya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14758).

٢٤٧٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

2475. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Manshur, dari Thalhah bin Musharrif, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika menemukan sebutir kurma, lalu beliau bersabda, "Seandainya kurma itu bukan dari sedekah niscaya aku telah memakannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyuu', Bab: Maa Yutanazzahu Min Asy-Syuhubat (nomor 2055), Kitab: Al-Luqatah, Bab: Idzaa Wajada Tamratan Fii Ath-Tharriq (nomor 2431), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 923).

٢٤٧٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرَفٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

2476. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Zaidah, dari Manshur, dari Thalhah bin Musharrif, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melewati sebutir kurma di jalan, lalu beliau bersabda, "Seandainya kurma itu bukan dari sedekah niscaya aku telah memakannya."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2475.

٢٤٧٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا

2477. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Mu'adz bin Hisyumi telah

memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepadaku dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menemukan sebutir kurma, lalu beliau bersabda, "Seandainya itu bukan sedekah niscaya aku memakannya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1378).

• **Tafsir Hadits: 2470-2477**

Perkataannya, "Suatu ketika Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma sedekah, lalu ia mengangkat kurma tersebut ke mulutnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru, "Kakh, Kakh, buanglah kurma itu, tidakkah engkau mengetahui bahwa kita tidak boleh memakan sedekah?" Dalam riwayat lain disebutkan, "Sedekah tidak dihalalkan bagi kita."

Al-Qadhi mengatakan, "Kalimat كَخ كَخ bisa dibaca Kakh, kakh; Kakh, kikh; dan Kakhin, kakhin (dengan tanwin). Ini adalah kalimat yang digunakan untuk melarang seorang anak kecil agar menjauhi kotoran atau lainnya. Ketika dikatakan كَخ maka artinya tinggalkan dan buanglah barang itu.

Ad-Dawudi berkata, "Ini adalah kata asing yang menjadi kata serapan dalam bahasa arab yang bermakna بَشِي (sangat buruk). Al-Bukhari juga pernah mengisyaratkan pemakaian kalimat tersebut pada perkataannya di dalam Bab: *Man Takallamu Bi Al-Farisiyyah wa Ar-Rathannah*. Dalam hadits ini diterangkan bahwa anak-anak dijaga sebagaimana orang dewasa dijaga dari hal-hal yang terlarang baginya. Hal ini wajib dilakukan oleh seorang pemimpin.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa kita tidak boleh memakan sedekah?" kalimat ini diucapkan pada sesuatu yang sudah jelas diharamkan, meskipun orang yang diajak bicara belum mengetahuinya. Tafsir kalimat ini adalah sungguh mengherankan, bagaimana engkau tidak mengetahui perkara ini padahal telah jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan keluarganya diharamkan untuk mengambil harta zakat, mereka itu adalah Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib. Inilah madzhab Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dengannya, yakni keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib. Pendapat ini juga dikatakan oleh sebagian pengikut madzhab Maliki.

Abu Hanifah dan Malik sendiri mengatakan, "Mereka adalah Bani Hasyim secara khusus. Al-Qadhi mengatakan, "Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka adalah semua kaum Quraisy." Ushhagh Al-Maliki mengatakan, "Mereka adalah Bani Qushay."

Dalil yang digunakan oleh madzhab Syafi'i adalah sahda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib adalah sama," kemudian beliau memberikan bagian mereka sama dengan bagian para kerabat.

Berkenaan dengan sedekah yang sunnah, maka dalam madzhab Syafi'i terdapat tiga pendapat:

Pertama, yang merupakan pendapat yang paling kuat, sedekah itu diharamkan bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan halal untuk keluarganya.

Kedua, haram bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarganya.

Ketiga, halal bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan keluarganya.

Apakah budak yang dimerdekan oleh Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib juga haram menerima zakat? Ada dua pendapat menurut shahabat-shahabat kami. Pertama, yang merupakan pendapat yang paling benar, zakat juga diharamkan bagi mereka, berdasarkan hadits yang disebutkan oleh Muslim pada pembahasan berikutnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Rafi'. Kedua, halal bagi mereka untuk menerima zakat.

Ulama yang berpendapat bahwa diharam adalah Imam Abu Hanifah dan seluruh ulama Kufah serta sebagian madzhab Maliki. Sedangkan yang berpandangan zakat itu halal diambil adalah Imam Malik. Ibnu Baththal Al-Maliki menyatakan bahwa perbedaan pendapat terjadi pada budak yang dimerdekan oleh Bani Hasyim, sedangkan budak yang dimerdekan oleh orang lain, maka mereka boleh mengambil zakat berdasarkan ijma' ulama. Namun yang sebenarnya tidaklah seperti yang ia katakan, tetapi yang benar menurut shahabat-shahabat kami adalah bahwa zakat itu diharamkan bagi Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. *Wallahu A'lam*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sedekah tidak diharamkan bagi kita." secara zhahirnya, kalimat ini menunjukkan sedekah yang wajib dan sunnah. Hal ini sudah dibahas sebelumnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sungguh aku kembali kepada keluargaku, lalu aku dapatkan sebutir kurma yang jatuh di atas kasurku, dan aku mengambilnya untuk aku makan, namun kemudian aku khawatir kalau kurma itu adalah hasil sedekah, maka aku pun membuangnya." Merupakan dalil bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diharamkan untuk mengambil sedekah, tidak ada perbedaan baginya antara sedekah yang wajib atau yang sunnah karena beliau mengucapkannya dalam bentuk umum, tanpa menyebutkan kata zakat secara khusus. Hadits ini sekaligus menunjukkan sifat wara' (menjaga diri dari suatu yang hukumnya samar); karena sebenarnya buah kurma tidak menjadi haram jika ada beberapa kemungkinan yang ada padanya, dan karena sifat wara' itulah beliau meninggalkannya.

Perkataannya, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melewati sebutir kurma di jalan, lalu beliau bersabda, "Seandainya kurma itu bukan dari sedekah niscaya aku telah memakannya." Ini merupakan sifat wara' sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebutir kurma dan benda-benda kecil lainnya yang hilang tidak perlu diumumkan, tetapi boleh dimakan dan dimanfaatkan pada saat itu juga, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memakannya karena khawatir jika barang tersebut termasuk sedekah, bukan karena sebagai *Iuqathah* (barang temuan). Hukum ini telah disepakati oleh para ulama, sementara shahabat-shahabat kami dan lainnya memberikan alasan bahwa pemilik barang itu biasanya tidak akan mencarinya dan tidak berkeinginan untuk mendapatkan barang itu kembali. *Wallahu A'lam*.

(54) Bab Bolehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, Bani Hasyim, dan Bani Al-Muththalib Menerima Hadiah, Meskipun Orang yang Memberikan Hadiah Mendapatkannya Melalui Sedekah Orang lain, dan Penjelasan Tentang Harta Sedekah yang Telah Dipegang Oleh Orang yang Menerimanya, Maka Hilanglah Sifat Sedekah Itu dan Menjadi Halal Bagi Orang-Orang yang Diharamkan Mendapatkan Sedekah

٢٤٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
 اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُثَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ حَوْبِرَةَ زَوْجَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا
 طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيتُهُ مَوْلَانِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ قَرِيبُهُ فَقَدْ
 بَلَغَتْ مَحَلَّهَا

2480. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Rumbh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, bahwa 'Ubaid bin As-Sabaq berkata, 'Sesungguhnya Juwairiyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah masuk menemui Juwairiyah dan bertanya, "Apakah ada makanan?" Juwairiyah menjawab, 'Tidak ada, demi Allah, wuhai Rasulullah, kami tidak memiliki makanan kecuali tulang kambing yang diberikan oleh

pelayan perempuanku yang berasal dari harta sedekah.' Maka Nabi bersabda, "Dekatkanlah tulang itu, sungguh ia telah menjadi kalal."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15790).

٢٤٨١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ نَحْوَهُ

2481. *Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amru An-Naqid, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, hadits yang sama.*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15790).

٢٤٨٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا تُصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ

فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَكُنَّا هَدِيَّةً

2482. *Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kurayb telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami', keduanya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas. (H) dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami - lafazh ini miliknya - ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah, ia telah mendengar dari Anas bin Malik berkata, 'Barirah pernah menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berupa daging yang disedekahkan seseorang kepadanya. Maka*

Nabi bersabda, "Daging itu merupakan sedekah bagi Barirah, dan hadiah bagi kami."

• Takhrij Hadits

Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Idzaa Taharurat Ash-Shadaqah* (nomor 1495), Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Qabul Al-Hadiyah* (nomor 2577).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Al-Faqir Yahdi Li Al-Ghani Min Ash-Shadaqah* (nomor 1655).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Athiyah Al-Mar'ah Bi Ghairi Idzni Zaujhaa* (nomor 3769), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1242).

٢٤٨٣. حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَخِمَ بَقْرٍ فَبَيْلَ هَذَا مَا تُصَدَّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا مَدِينَةٌ

2483. Uhaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyyar telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna-, mereka berdua mengatakan, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah diberi daging sapi, lalu diberitahukan padanya, 'Ini adalah daging yang disedekahkan seseorang kepada Barirah,' maka Nabi bersabda, "Ia bagi Barirah adalah sedekah, sedangkan bagi kami adalah hadiah."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15933).

٢٤٨٤. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتَهْدِي لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُّوهُ

2484. Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami. Keduanya berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami: Hisyam bin 'Urwah telah memberitahukan kepada kami dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Pada diri Barirah terdapat tiga perkara, dahulu orang-orang memberikan sedekah padanya, kemudian ia menghadiahkan sedekah itu kepada kami. Lalu aku memberitahukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Barang itu merupakan sedekah untuk Barirah dan bagi kalian adalah hadiah, maka silahkan memakannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam Kitab: *Al-Itqan*, Bab: *Innamaa Al-Walaa' Liman A'taqa* (nomor 3760).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Khiraan Al-'Amrah* (nomor 3448), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 17528).

٢٤٨٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَيْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ

2485. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Zaidah, dari

Simak, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim berkata, 'Aku telah mendengar Al-Qasim meriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Qabul Al-Hadiyyah* (nomor 2587).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Itq*, Bab: *Innamaa Al-Walau` Liman A'taqa* (nomor 3761 dan 3762).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Khiyar Al-'Amah Tu'laq wa Zaujaha Mamluk* (nomor 3453 dan 3454), Kitab: *Al-Buyuu'*, Bab: *Al-Bai' Yakuunu Fihi Asy-Syarh Al-Fasid Fa Yashihhu Al-Bai' wa Yabihul Asy-Syarh* (nomor 3657), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17490 dan 17491).

٢٤٨٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ

2486. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepadaku, dari Rabi'ah, dari Al-Qasim, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama, hanya saja beliau bersabda, "Barang itu bagi kami adalah hadiah darinya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Al-Hurrah Tahta Al-'Abi* (nomor 5097), Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Laa Yakuunu Bai' Al-Amah Thalaqan* (nomor 5279), Kitab: *Al-Ath'imah*, Bab: *Al-Udnu* (nomor 5430).

2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Itqā*, Bab: *Innama Al-Wala' Laman A'laqa* (nomor 3765).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Khiyar Al-'Amah* (nomor 3447), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17449).

٢٤٨٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ بِهَا بِشِيءٍ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ نُسَيِّبَهُ بَعَثَ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ نِحْلَهَا

2487. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimkan kambing sedekah kepadaku, lalu aku kirimkan sebagian dari kambing itu kepada Aisyah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemui Aisyah, beliau bertanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu?" Aisyah menjawab, "Tidak, akan tetapi Nusaibah mengirimkan kambing yang sebelumnya engkau berikan kepadanya." Nabi pun bersabda, "Ia telah menjadi halal."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Qadr Kam Yu'tha Min Az-Zakah wa Ash-Shadaqah, wa Man A'tha Syah* (nomor 1446), Bab: *Laa Idzaa Tahawwalat Ash-Shadaqah* (nomor 1494), Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Qabul Al-Hadiyyah* (nomor 2579), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18125).

(55) Bab Nabi Menerima Hadiah dan Menolak Sedekah

٢٤٨٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْحَمَّانِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَعْنِي ابْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَّ مِنْهَا وَإِنْ
قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا

2488. Abdurrahman bin Sallam Al-Jumahi telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' - Ibnu Muslim- telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad -Ibnu Ziyad -, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila diberi makanan, maka beliau akan bertanya. Apabila dikatakan bahwa makanan tersebut hadiah, maka beliau memakannya. Namun jika dikatakan sedekah, maka beliau tidak memakannya.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14374).

• Tafsir Hadits: 2480-2488

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersahda tentang daging kambing yang diberikan oleh pelayan perempuan yang bernama Juwairiyah dari sedekah seseorang kepadanya, قُرْبِهِ فَقَدْ بَلَّغَتْ تَحِلَّهَا "Dekatkanlah tulang itu, sungguh ia telah menjadi halal." Maksudnya status hukum sedekah telah hilang darinya dan berubah menjadi halal bagi kita. Ini merupakan dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan para pendukungnya, bahwa apabila daging sembelihan telah diterima oleh penerima sedekah, begitu juga dengan seluruh jenis sedekah, maka orang tersebut boleh

menjualnya, dan menjadi halal bagi orang yang dihadiahkan olehnya, atau memberikan harta sedekah itu kepada orang lain dengan cara yang lain. Sementara itu sebagian pengikut madzhab Maliki mengatakan, "Daging sembelihan yang telah diterima tidak boleh dijual"

Perkataannya, "*Keduanya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas*", kemudian dari jalur lain disebutkan, "*telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah, ia telah mendengar dari Anas bin Malik berkata.*" Ini merupakan bentuk peringatan yang menafikan sifat *Tadlis*⁶ dari Qatadah; karena dalam riwayat pertama disebutkan kata "dari", kemudian secara jelas menyebutkan "mendengar" pada riwayat berikutnya. Sebagaimana telah dijelaskan beberapa kali bahwa perkataan seorang *Mudallis* tidak bisa dijadikan landasan dalam periwayatan *An'nah*⁷, kecuali apabila secara jelas disebutkan lafadh *As-Sama'* (mendengar) dalam meriwayatkan hadits itu dari guru-gurunya melalui jalur yang lain. Oleh sebab itulah Muslim *Rahimahullah Ta'ala* menyebutkannya dalam riwayat ini.

Perkataannya, *عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ غَيْبَةَ (وَأَبِي الشَّيْبِ حَتَّىٰ أَغْفَ غَعِبَ وَنَلَمَ بِلَحْمٍ بَقْرٍ* demikian disebutkan dalam banyak naskah yang bisa dijadikan pegangan. Di sebagian naskah tercantum *أَبِي* "diberi", dan di sebagian yang lain dicantumkan *وَأَبِي* "dan diberi" keduanya adalah bacaan yang benar. Huruf waw di sini sebagai huruf 'Athaf (penghubung) untuk sebagian hadits yang tidak disebutkan dalam riwayat ini.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "*Pada diri Barirah terdapat tiga perkara*", di antaranya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Barang itu merupakan sedekah untuk Barirah dan bagi kalian adalah hadiah.*" Di sini tidak disebutkan dua perkara lainnya yang merupakan perkara Barirah. Dua hal itu adalah *Al-Wahr* (pewalian) bagi orang yang membebaskannya dari perbudakan, dan dia diberi pilihan untuk memutuskan tali pernikahan ketika ia telah dibebaskan tetapi masih berstatus istri dari suami seorang budak. Tiga hal ini akan dikemukakan secara panjang lebar pada *Kitab: An-Nikah*.

Perkataannya, "*akan tetapi Nusaibah mengirinkan kambing*" Ada juga yang membacanya Nasibah. Dia dijuluki Ummu Athiyyah.

6 *Tadlis* secara bahasa diartikan dengan menyembunyikan. Dan maksudnya secara istilah dalam ilmu hadits adalah menyembunyikan cacat yang terdapat dalam hadits. Pelakunya disebut *Mudallis* sedang haditsnya disebut *Mudallis-edir*.

7 *An'nah* berasal dari kata *An* yang berarti dari. Maksudnya adalah hadits yang diriwayatkan perawinya dengan, "Dari si fulan, dari si fulan, dan seterusnya." namun tidak menjelaskan apakah dia mendengar secara langsung atau tidak-edir

Abu Hurairah berkata, "bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila diberi makanan, maka beliau akan bertanya. Apabila dikatakan bahwa makanan tersebut hadiah, maka beliau memakannya. Namun jika dikatakan sedekah, maka beliau tidak memakannya." Dalam riwayat ini terdapat pelajaran untuk besifat wara' (mejaubkan diri dari hal-hal yang hukumnya haram dan samar) dan memeriksa asal usul makanan dan minuman.

(56) Bab Berdoa Untuk Orang yang Memberikan Sedekah

٢٤٨٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللُّعْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّا أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

2489. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, 'Amru An-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami. Yahya berkata, 'Waki' telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari 'Amru bin Murrah, ia berkata, 'Aku telah mendengar Abdullah bin Abu Aufa (H) dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami - lufuzk ini miliknya -, ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah, dari 'Amru -Ibnu Murrah -, Abdullah bin Abu Aufa telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, jika ada suatu kaum yang mendatangi beliau dengan membawa sedekah-sedekah mereka, maka beliau berdoa, "Allahumma Shalli Alaihim (Ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada mereka)" Ayahku, Abu Aufa juga pernah menyodorkan sedekahnya kepada beliau. Lalu beliau berdoa, "Allahumma Shalli Alaa Aali Abi Aufa. (Ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada keluarga Abu Aufa)."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Shalat Al-Imam wa Duk'u'uhu Li Shaahib Ash-Shadaqah* (nomor 1497), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Al-Hudaibiyah* (nomor 4166), Kitab: *Ad-Da'awat, Bab: Qul Allah Taburaka wa Ta'ala, "Wa Shalli Alaihim"* (nomor 6332), Bab: *Hal Yushalli 'Ala Ghairi An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 6359).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Du'a Al-Mushaddaq Li Ahli Ash-Shadaqah* (nomor 1590).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Shalah Al-Imam 'Ala Shahib Ash-Shadaqah* (nomor 2458).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Ma Yuqalu Inda Khraaj Az-Zakah* (nomor 1796), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5176).

٢٤٩٠. وَخَدُّنَاهُ ابْنُ نُعْمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ
غَيْرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى عَلَيْهِمْ

2490. Dan Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dengan sanad ini, hanya saja beliau berdoa, "Shalli Alaihim (berikanlah kesejahteraan kepada mereka)."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2489.

- **Tafsir Hadits: 2489-2490**

Perkataannya, "Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, jika ada suatu kaum yang mendatangi beliau dengan membantu sedekah-sedekah mereka, maka beliau berdoa, "Allahumma Shalli Alaihim (Ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada mereka)" Ayahku, Abu Aufa juga pernah menyodorkan sedekahnya kepada beliau. Lalu beliau berdoa, "Allahumma Shalli Alaa Aali Abi Aufa. (Ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada keluarga Abu Aufa)." Ini adalah doa yang merupakan aplikasi dari firman Allah Azza wa Jalla,

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Dan berdoaalah untuk mereka." (QS. At-Taubah: 103).

Menurut pendapat yang populer dalam madzhab kami, begitu juga dengan seluruh madzhab ulama, bahwa mendoakan kebaikan untuk pemberi zakat adalah sunnah yang disukai, bukan wajib, sementara penganut madzhab zhahiri mengatakan wajib. Ini juga dikatakan oleh sebagian shahabat kami seperti yang dinwayatkan oleh Abu Abdillah Al-Hannathi. Mereka berargumen dengan kata perintah yang ada dalam ayat di atas.

Jumhur ulama mengatakan, "Perintah ini menurut hemat kami merupakan sunnah; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengutus Mu'adz dan lainnya untuk mengambil zakat tapi tidak memerintahkan mereka untuk mendoakan si pemberi zakat." Para ulama lain membantah dengan mengatakan, "Hukum wajibnya berdoa sudah dipahami berdasarkan ayat tersebut." Jumhur ulama menjawab pernyataan mereka dengan mengatakan, "Doa dan salawat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi kaum muslimin⁸, berbeda dengan yang lainnya."

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa doa yang diucapkan adalah,

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَنْعَمْتَ

"Semoga Allah membalas pemberiannya, mensucikan dirimu, dan memberkakan keberkahan pada apa yang engkau sisakan."

Sedangkan pemberi zakat berdoa,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فُلَانٍ

"Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada si fulan."

Namun menurut sebagian besar shahabat kami, hal ini hukumnya makruh. Ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, Malik, Ibnu Uyainah, dan beberapa orang dari kalangan salafus-shalih.

Sekelompok ulama yang lain mengatakan, "Doa semacam itu diperbolehkan, tidak makruh berdasarkan hadits yang ada." Shahabat-shahabat kami berkomentar, "Tidak boleh bersalawat (mendoakan kesejahteraan) kepada selain para Nabi kecuali disebutkan setelahnya; karena salawat menurut salafus-shalih dikhususkan untuk para Nabi,

⁸ Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103.

semoga Allah mencurahkan salawat dan salam-Nya kepada mereka semua. Hal itu sama dengan perkataan kita, *Azza wa Jalla* (Maha Perkasa lagi Maha Mulia) dikhususkan untuk Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* semata. Dengan demikian, sebagaimana kita tidak boleh menyebutkan, Muhammad *Azza wa Jalla* meskipun beliau adalah orang yang mulia, maka tidak boleh pula mengatakan Abu Bakar *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Para shahabat kami berselisih pendapat mengenai larangan tersebut, apakah larangan tersebut bersifat makruh, haram, atau berkaitan dengan etika adab saja. Dalam hal ini ada tiga pendapat, dan pendapat yang paling kuat dan benar adalah makruh; karena hal itu merupakan syiar pelaku bid'ah, sementara kita telah dilarang menggunakan syiar mereka. Dan sifat makruh ini sesuai dengan yang diterangkan dalam beberapa hadits.

Para ulama telah bersepakat bahwa boleh hukumnya bersalawat (mendoakan kesejahteraan) kepada selain Nabi, dengan syarat nama Nabi disebutkan sebelumnya. Contohnya adalah perkataan

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَاتَّبَاعِهِ

"Ya Allah curahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad, keluarganya, istri-istrinya, keturunannya, dan para pengikutnya"

Para ulama salafus-shalih tidak pernah melarang yang demikian, sementara itu kita telah diperintahkan mengucapkan hal seperti itu ketika bertasyahud di dalam shalat dan lainnya. Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini dari kalangan shahabat kami mengatakan, "Kata *As-Salam* (keselamatan) sama halnya dengan *Ash-Shalah* (kesejahteraan), sehingga tidak boleh menyebutkannya secara tersendiri kepada selain para Nabi; karena Allah Ta'ala telah menyebutkan dua kata tersebut secara beriringan. Tidak pula menyebutkannya secara tersendiri dengan kata ganti orang ketiga, contohnya Fulan *Alhissalam*.

Adapun jika digunakan untuk kata ganti orang kedua untuk yang masih hidup atau sudah meninggal, maka hukumnya sunnah, seperti lafazh *السَّلَامُ عَلَيْكُمْ* , *سَلَامٌ عَلَيْكُمْ* (semoga keselamatan dicurahkan kepada kalian), atau *السَّلَامُ عَلَيْكَ* , *سَلَامٌ عَلَيْكَ* (semoga keselamatan dicurahkan kepadamu). *Wallahu A'lam*.

(56) Bab Menyenangkan Panitia Zakat Selama Tidak Meminta yang Haram

٢٤٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْبٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَبُو أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلْيَبْضُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ

2491 Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats dan Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab, Ibnu Abi Adi, dan Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Dawud. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku- lafazh ini miliknya -, ia berkata, 'Ismail bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Dawud telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila panitia zakat datang kepada kalian, hendaklah ia kembali dari tempat kalian dalam keadaan senang kepada kalian."

▪ **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Ja'a Fii Ridha Al-Mushaddiq* (nomor 647 dan 648).
2. An-Nasa'idi di dalam *Kitab: Az-Zakah, Bab: Idza Jawaza Fii Ash-Shadaqah* (nomor 2460).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Az-Zakah, Bab: Maa Ya'khudz Al-Mushaddiq Min Al-Ibil* (nomor 1802) hadits yang sama, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3215).

▪ **Tafsir Hadits: 2491**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila panitia zakat datang kepada kalian, hendakilah ia kembali dari tempat kalian dalam keadaan senang kepada kalian." Hadits ini menganjurkan kita untuk peduli kepada panitia zakat, taat kepada pemimpin, berbuat lemah-lumbut kepada mereka, menyatukan kaum muslimin, dan memperbaiki hubungan orang yang sedang bersengketa. Semua itu boleh dilakukan selama tidak untuk suatu kejahatan, sehingga apabila ia berbuat kejahatan, maka tidak boleh setuju mentaatinya dan setuju dengan pendapatnya, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits riwayat Anas di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*, "Dan harangsiapa yang meminta (zakat) sesuai dengan yang semestinya maka berikanlah padanya, dan barangsiapa yang meminta lebih dari itu, maka jangan berikan kepadanya."

Para shahabat kami berselisih pendapat mengenai maksud sabda Nabi "maka jangan berikan kepadanya." Sebagian besar dari mereka mengatakan, "Tidak boleh memberikan sesuatu yang lebih dari zakat yang harus dikeluarkan, tetapi memberikan yang wajib saja." Sebagian yang lain mengatakan, "Tidak boleh memberikan apapun kepadanya; karena ia telah berbuat fasik dengan meminta tambahan di luar dari yang semestinya." *Wallahu A'lam*.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الصيام

KITAB PUASA



(1) Bab Keutamaan Bulan Ramadhan

٢٤٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَرَبِيعُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ خُبَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ
ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ
الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

2492 Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Ismail-Ibnu Ja'far - telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Apabila datang Ramadhan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Hal Yuqabu: Ramadhan Au Syahr Ramadhan* (nomor 1898 dan 1899) secara ringkas, Kitab: *Bad'u Al-Khalq*, Bab: *Shifah Ibtis wa Jenuudih* (nomor 3277).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Fadhlu Syahr Ramadhan* (nomor 2096 dan 2097), Bab: *Dzikir Al-Ikhtilaf Ata Az-Zuhri Fih* (nomor 2098, 2099, 2100, 2101 dan 2102), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14342).

٢٤٩٣. وَخَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَتُحْتَأَى أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسَلِّكُ الشَّيَاطِينُ

2493. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Abu Anas, bahwa ayahnya telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila datang Ramadhan, maka pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahannam ditutup, dan setan-setan dirantai."

▪ Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2492.

٢٤٩٤. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَتْفِقُونَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ بِمِثْلِهِ

2494. Dan Muhammad bin Hatimi, juga Al-Hulwani telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua mengatakan, "Ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, Nafi' bin Abu Anas telah memberitahukan kepadaku, bahwa ayahnya telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu mengatakan, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila telah masuk Ramadhan." Hadits yang sama.

▪ Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2492.

• Tafsir Hadits: 2492-2494

Makna *Ash-Shiyam* (puasa) secara bahasa adalah menahan. Sedangkan secara syariat berarti menahan dengan cara tertentu, pada waktu tertentu, oleh seseorang yang telah ditentukan disertai syarat-syaratnya.

Nabi *Shaliallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila datang Ramadhan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelunggu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Apabila datang Ramadhan, maka pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahannam ditutup, dan setan-setan dirantai." Dalam riwayat lain dijelaskan, "Apabila telah masuk Ramadhan." Semua hadits ini merupakan dalil bagi madzhab yang benar dan terpilih yang dipegang oleh Al-Bukhari dan para peneliti hadits, yakni bolehnya mengucapkan Ramadhan tanpa menyebutkan kata 'bulan', hal ini tidak makruh.

Dalam masalah ini terdapat tiga madzhab, yaitu:

Pertama, sekelompok ulama mengatakan, "Tidak boleh mengatakan Ramadhan secara tersendiri, tetapi yang mesti diucapkan adalah bulan Ramadhan." Ini adalah pendapat para shahabat Imam Malik. Mereka menyangka bahwa Ramadhan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah *Ta'ala*, sehingga tidak boleh menyebutkannya secara mutlak bagi selain Allah kecuali dengan kata keterangan.

Kedua, sebagian besar shahabat kami dan Al-Baqillani mengatakan, "Jika konteks kalimat menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah 'bulan' maka hukumnya tidak makruh, akan tetapi jika demikian maka hukumnya makruh." Maka boleh mengatakan, kita berpuasa Ramadhan, kita mendirikan shalat di malam Ramadhan, Ramadhan adalah bulan yang paling mulia, disunnahkan mencari *Lailatul Qadar* pada akhir-akhir Ramadhan, dan bermacam bentuk kalimat lainnya. Semua kalimat itu hukumnya tidak makruh, yang makruh adalah jika dikatakan, telah datang Ramadhan, telah masuk Ramadhan, telah hadir Ramadhan, saya menyukai Ramadhan, dan kalimat lainnya.

Ketiga, yang merupakan pendapat Al-Bukhari dan para peneliti hadits, tidak makruh mengucapkan kata 'Ramadhan' secara mutlak, baik konteks kalimat menyatakan demikian atau tidak. Inilah pendapat yang benar, sedangkan dua pendapat sebelumnya memiliki cacat; karena menyatakan hukum sesuatu adalah makruh harus berdasarkan kepada dalil dengan adanya larangan, padahal tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan larangan tersebut. Adapun perkataan mereka bah-

wa Ramadhan adalah salah satu nama Allah merupakan pendapat yang tidak benar, dan meskipun ada keterangan yang lemah mengenai hal itu. Karena nama-nama Allah itu bersifat *Tauqifiyyah* (sesuatu yang sudah ditetapkan) dan tidak boleh menyebutkan sesuatu sebagai nama Allah kecuali berdasarkan dalil yang benar dan dapat dipercaya. Namun seandainya ada dalil yang mengatakan bahwa Ramadhan adalah nama Allah, maka tidak mesti dikatakan makruh jika diucapkan secara tersendiri. Hadits-hadits yang disebutkan di atas secara jelas membantah dua pendapat tersebut. Hadits-hadits yang serupa banyak dijumpai di dalam kitab *Ash-Shahih*, yang menerangkan bahwa boleh menyebutkan kata Ramadhan tanpa menyebutkan kata 'bulan' sebelumnya. Hal ini telah banyak dikemukakan sebelumnya dalam Kitab *Al-Iman* dan lainnya *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu." Al-Qadhi *Iyadh Rahimahullah* mengungkapkan, bahwa maksud hadits ini dapat dipahami secara *zhahir* dan hakikatnya (bukan majas). Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu adalah tanda masuknya bulan Ramadhan dan betapa mulia bulan itu. Para setan dibelenggu supaya tidak bisa mengganggu dan menyakiti kaum mukminin.

Al-Qadhi mengatakan, "Hal itu juga dipahami sebagai bentuk majas, yakni sebagai isyarat banyaknya pahala dan pengampunan dosa di dalamnya, dan bahwasanya godaan, gangguan, serta bisikan setan menjadi sedikit layaknya orang-orang yang terbelenggu." Para setan dikat untuk tidak melakukan sesuatu tanpa menggunakan apapun, dan dikat untuk tidak mengganggu manusia tanpa menggunakan manusia. Hal ini diperkuat dengan riwayat selanjutnya yang menerangkan bahwa pintu-pintu rahmat dibukakan, dan ada juga hadits lain yang menyebutkan, "*Setan-setan jahat dibelenggu.*"

Al-Qadhi melanjutkan, "Dibukanya pintu-pintu surga juga bisa dipahami bahwa hal itu merupakan ungkapan tentang amal ibadah yang dibukakan oleh Allah *Ta'ala* untuk para hamba-Nya di dalam bulan ini, dan tidak terjadi pada bulan-bulan selanjutnya secara umum, seperti puasa, shalat tarawih, amalan kebaikan, berhenti melakukan kemaksiatan dan segala kesalahan. Ini semua merupakan amal perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu yang sudah disediakan. Demikian pula ditutupnya pintu-

pintu neraka dan dibelenggunya para sefan, merupakan ungkapan dari ditahannya perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Kata مَغْدَتٌ sinonimnya adalah مَغَانَتْ (dibelenggu atau diikat), dan juga sama maksudnya dengan kata سَمَيْتُكَ pada riwayat yang lain.”

(2) Bab Wajib Melaksanakan Puasa Ramadhan dan Berbuka darinya Karena Melihat Hilal (Bulan Sabit), dan Apabila Terjadi Mendung di Awal atau Akhirnya Maka Bilangan Bulan tersebut Digenapkan Menjadi Tiga Puluh Hari

٢٤٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاغْبِرُوا لَهُ

2495. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau pernah menyebutkan Ramadhan dengan mengatakan, "janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan jangan pula berbuka (berhari raya) sampai melihatnya. Apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah."

• **Takhrif Hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Idza Ra'aitum Al-Hilal Fa Shumu wa Idza Ra'aitumathu Fa Afhiru."* (nomor 1906).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikir Al-Ikhtilaf 'Ala Az-Zuhri Fii Haadza Al-Hadits* (nomor 2120), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8362).

٢٤٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ أَعْمَى عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ

2496. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika menyebutkan Ramadhan, lalu beliau memukul dengan kedua tangannya dan bersalwa, "Bulan itu begini, begini, dan begini - beliau melipat ibu jarinya pada waktu kali yang ketiga- berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah (berhari riyalah) karena melihatnya, apabila mendung menaungi kalian, maka perkirakanlah (genapkan) menjadi tiga puluh hari."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7852).

٢٤٩٧. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِنْ أَعْمَى عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا ثَلَاثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ

2497. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, dan disebutkan, "Apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah (genapkan) menjadi tiga puluh hari" seperti hadits riwayat Abu Usamah.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7980).

٢٤٩٨. وَحَدَّثَنَا عُثَيْبُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثَيْبِ اللَّهِ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَقَالَ
 الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ فَأَقْبِرُوا لَهُ
 وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثِينَ

2498. Dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dengan sanad ini, dan ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyebutkan Ramadhan kemudian bersabda, "Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari, bulan itu begini, begini, dan begini." Dan beliau bersabda, "Maka perkirakanlah" beliau tidak mengatakan, "Tiga puluh."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8197).

٢٤٩٩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
 ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطِرُوا حَتَّى
 تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِرُوا لَهُ

2499. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumaa, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal), dan janganlah kalian berbuka (berhari raya) sampai melihatnya, apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah.'"

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Asy-Syahru Yakuumu Tis'an wa 'Isyriin (nomor 2320 dan 2321) secara panjang lebar, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7536).

٢٥٠٠. وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عُلْفَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

2500. Dan Humaid bin Mas'adah Al-Bahili telah memberitahukan kepadaku, Bisyr bin Al-Mufadhhal telah memberitahukan kepada kami, Salamah -Ibnu Alqamah - telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah (berhari rayalah), kemudian apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah.'"

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 7669).

٢٥٠١. حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

2501. Dan Harimakah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia mengatakan, "Salim bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma pernah berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah (berhari rayalah), jika mendung menaungi kalian maka perkirakanlah.'"

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Hai Yuqatu Ramadhan Au Syafr Ramadhan* (nomor 1900).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Dzikru Al-Ikhtilaf 'Ala Az-Zuhri Fii Haadza Al-Hadits* (nomor 2119), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6983).

٢٥٠٢. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أَنُوبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الشَّهْرُ بَشْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَقْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يَمَعَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْطِرُوا لَهُ

2502. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepadaku. Yahya bin Yahya berkata, 'Ism'a'il telah mengabarkan kepada kami', sedangkan lainnya mengatakan, 'Ism'a'il telah memberitahukan kepada kami -ia adalah Isma'il bin Ju'fardari Abdullah bin Dinar, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallum bersabda, "Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan malam, janganlah kalian berpuasa sampai melihatnya (hilal), dan jangan pula berbuka (berhari raya) sampai melihatnya, kecuali apabila mendung menaungi kalian, apabila itu terjadi maka perkirakanlah."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7136).

٢٥٠٣. حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا
وَهَكَذَا وَبَعْضُ إِهْنَانِهِ فِي الثَّلَاثَةِ

2503. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ruuh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Zakaria bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, 'Amru bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, bahwa dirinya telah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumata mengatakan, "Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bulan itu begini, begini, dan begini." beliau melipat ibu jarinya pada kali yang ketiga."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7362).

٢٥٠٤. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْأَشْيَبِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ
يَحْيَى قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَنَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ تِسْعُ
وَعِشْرُونَ

2504. Dan Hajjaj bin Asy-Syu'ir telah memberitahukan kepadaku, Hasan Al-Asy-yab telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, ia berkata, "Dan Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumata berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nassa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam. Bab. Dzikru Al-Ikhtilaf 'Ala Yahya bin Abi Katsir Fii Khabar Abi Salamah Fiihi* (nomor 2138), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8583).

٢٥٠٥. وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيُّ عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا
وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا

2505. Dan Sahi bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, Ziyad bin Abdullah Al-Bakka'i telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Musa bin Thalhah, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Bulan itu begini, begini, dan begini, yaitu sepuluh, sepuluh, dan sembilan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7466).

٢٥٠٦. وَحَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَيْلَةَ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ
أَصَابِعِيهِمَا وَتَقَصَّ فِي الصُّفَّةِ الثَّلَاثَةَ إِتِهَامَ الْبَيْسَى أَوْ الْبَيْسَرَى

2506. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, syahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Jabalah, ia berkata, 'Aku telah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bulan itu begini, begini, dan begini." Beliau menepukkan kedua tangannya dengan seluruh jari-jarinya, dan pada tepukan yang ketiga tidak menyertakan ibu jari yang sebelah kanan atau sebelah kirinya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shu'um*, Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Idzaa Ra'aitum Al-Hilal Fa Shu'umu wa Idzaa Ra'aitumuuhu Fa Afhiruu."* (nomor 1908) secara ringkas, *Kitab: Ath-Thulag*. Bab: *Al-Li'an* (nomor 5302) hadits yang sama.

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam, Bab: Dzikru Al-Ikhtilaf 'Ala Yahya bin Abi Katsir Fii Khabar Abi Salamah Fiihi* (nomor 2141), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6668).

٢٥٠٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ وَكَسَّرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ وَطَبَّقَ كَفِّهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ

2507. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Uqbah -Ibnu Huraiis- ia berkata, 'Aku pernah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari" lalu syu'bah menempelkan semua jari-jarinya sebanyak tiga kali, dan melipat ibu jarinya pada kali yang ketiga.

Uqbah berkata, "Aku mengira beliau bersabda, "Satu bulan itu berjumlah tiga puluh hari" Dan dia (syu'bah) menempelkan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali.

▪ Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam, Bab: Dzikru Al-Ikhtilaf 'Ala Yahya bin Abi Katsir Fii Khabar Abi Salamah Fiihi* (nomor 2142), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7340).

٢٥٠٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَمِعْتُ قَالَ ابْنُ أُمِّهِ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشُّهُرَ هَكَذَا وَهَكَذَا
 وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِنْبَاهِمَ فِي الثَّلَاثَةِ وَالشُّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي
 تَمَامَ ثَلَاثِينَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ
 عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشُّهُرِ الثَّانِي ثَلَاثِينَ

2508. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyyar telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Al-Mutsanna mengatakan, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad bin Qais, ia berkata, 'Aku telah mendengar Sa'id bin 'Amru bin Sa'id mengatakan bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu meriwayatkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak pula bisa berhitung, satu bulan itu beguni, beguni, dan beguni." Beliau melipat ibu jarinya pada kati yang ketiga. "Dan bulan itu beguni, beguni, dan beguni" maksudnya sempurna tiga puluh hari.

Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan hal itu kepadaku. Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Al-Aswad bin Qais, dengan sanad ini, dan tidak menyebutkan kalimat yang kedua, "Bulan itu berjumlah tiga puluh hari."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Qud An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Laa Naktab wa Laa Nahsub."* (nomor 1913).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Asy-Syahru Yakun Tis'an wa 'Isyru* (nomor 2315).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shyam*, Bab: *Dzi'ir Al-Ikhtilaf 'Ala Yahya bin Abi Katsir Fit Khabar Abi Salamah Fihi* (nomor 2139), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7075).

٢٥٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْحَضْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا

الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُثَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ الْمِثْلَةَ لَيْلَةَ النَّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ
 الْمِثْلَةَ النَّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّهْرُ
 هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرَ مَرَّتَيْنِ وَهَكَذَا فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ
 بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَسَّ أَوْ غَسَّ بِإِثْمَانِهِ

2509. Abu Kamal Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan bin Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Ubaidah, ia berkata, 'Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumata telah mendengar seorang laki-laki mengatakan, 'Malam ini adalah malam pertengahan bulan.' Maka Ibnu Umar bertanya kepadanya, 'Bagaimana engkau mengetahui kalau malam ini adalah malam pertengahan bulan? Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bulan itu begini dan begini" beliau mengisyaratkan dengan sepuluh jari sebanyak dua kali, "Dan begini" beliau mengisyaratkan untuk kali yang ketiga dengan seluruh jari-jarinya namun melipat atau menyembunyikan ibu jarinya.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 7048).

٢٥١٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
 فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

2510. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab atau Al-Musayyib, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian telah melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian telah melihatnya lagi maka berbukalah, kemudian apabila mendung menaungi kalian maka berpuasalah selama tiga puluh hari."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikir Al-Ikhtilaf 'Ala Az-Zuhri Fii Haadza Al-Hadits* (nomor 2118).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Ma Ja'a Fii "Shuumuu Liru'yatiki wa Aakhiruu Liru'yatiki."* (nomor 1655), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13102).

٢٥١١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْعِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

2511. Abdurrahman bin Sallam Al-Jumahi telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' -Ibnu Muslim- telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad -Ibnu Ziyad -, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya, kemudian apabila mendung menaungi kalian maka sempurnakanlah jumlah bilangannya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14375).

٢٥١٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ
فَعَلُوا ثَلَاثِينَ

2512. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, 'Aku pernah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah (berhari rayalah) karena melihatnya, kemudian apabila mendung menaungi kalian pada buian itu maka genapkanlah menjadi tiga puluh hari."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Idzaa Ra'aitum Al-Hilal Fa Shu'umu wa Idzaa Ra'aitumutku Fa Afthiruu"* (nomor 1909).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shuyam*, Bab: *Ikmal Sya'ban Tsalaatsina Idzaa Kaana Ghaim wa Dzikr Ikhtilaf An-Naqiliin 'An Abi Hurairah* (nomor 2116 dan 2117), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14382)

٢٥١٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعُبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا
 عُثَيْبُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ فَقَالَ فَإِذَا
 رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا
 ثَلَاثِينَ

2513. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr Al-Ahdi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan Hilal, lalu beliau bersabda, "Apabila kalian telah melihatnya maka berpuasalah, dan jika telah melihatnya kembali maka berbukalah (berhari rayalah), kemudian jika mendung menaungi kalian, maka hitunglah sampai tiga puluh hari."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shuyam*, Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaf 'Ala Ubaidillah bin Umar Fii Haadzil Al-Hadits* (nomor 2122), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13797).

• Tafsir Hadits: 2495-2513

Hadits-hadits di atas menyebutkan, "janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan jangan pula berbuka sampai melihatnya. Apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah." dalam riwayat lain, "maka perkirakanlah (genapkan) menjadi tiga puluh hari", dalam riwayat lain, "Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah, kemudian apabila mendung menaungi kalian maka perkirakanlah." dalam riwayat lain, "Kemudian apabila mendung menaungi kalian maka berpuasalah selama tiga puluh hari." dalam riwayat lain, "Kemudian apabila mendung menaungi kalian maka sempurnakanlah jumlah bilangannya.", dalam riwayat lain, "Kemudian apabila mendung menaungi kalian pada bulan itu maka genapkanlah menjadi tiga puluh hari.", dalam riwayat lain, "Kemudian jika mendung menaungi kalian, maka hitunglah sampai tiga puluh hari." Semua riwayat ini tertulis di dalam kitab secara berurutan.

Sedangkan dalam riwayat milik Al-Bukhari disebutkan, "Kemudian apabila ia (hilal) tidak jelas bagi kalian, maka genapkanlah hitungan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna kalimat *فَاتَّقِرُوا*.

Sekelompok ulama mengatakan, "Maksudnya persempitlah dan tentukanlah ukurannya di bawah awan." Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ahmad bin Hanbal dan lainnya, di mana mereka berpandangan bolehnya melakukan puasa pada hari mendung di awal Ramadhan, sebagaimana yang akan kami kemukakan pada tempatnya.

Ibnu Suraij dan sekelompok ulama lainnya, yakni di antaranya Mutharrif bin Abdullah dan Ibnu Qutaibah mengatakan, "Maksudnya adalah tentukanlah ukurannya dengan berdasarkan letak dan posisinya."

Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan sebagian besar ulama salaf dan khalaf berpendapat, bahwa maknanya adalah tentukanlah dengan menyempurnakan hitungannya menjadi tiga puluh hari.

Pakar bahasa arab mengatakan, "Kalimat *فَاتَّقِرُوا الشَّيْءَ* artinya aku mengukurnya. Dan kata-kata *فَاتَّقِرُوا*, *أَتَّقِرُوا*, dan *أَقْرَبُوا* mempunyai makna sama, yakni mengukur sesuatu.

Al-Khaththabi berpendapat, "Berkaitan dengan hal ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾

"lalu Kami tentukan (bentuknya), maka (Kamilah) sebaik-baik yang menentukan." (QS. Al-Mursalaat: 23).

Jumhur ulama berargumen dengan riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas, yaitu sempurnakanlah hitungannya menjadi tiga puluh, inilah penjelasan dari kalimat *فَنَقَدَرُوا*. Oleh karena itu, keduanya kalimat tersebut, yakni 'tutunglah' dengan kalimat 'tiga puluh hari' jarang berkumpul dalam satu riwayat, tetapi kadang-kadang menyebutkan satunya dan kadang-kadang menyebutkan yang lainnya, kemudian diperkuat dengan riwayat-riwayat sebelumnya *فَنَقَدَرُوا* *لَهُ ثَلَاثِينَ*, artinya tentukanlah atau genapkanlah menjadi tiga puluh hari.

Al-Mazuri mengatakan, "Mayoritas ulama fiqih mengartikan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* *فَنَقَدَرُوا* dengan menyempurnakan hitungannya sebanyak tiga puluh hari, sebagaimana ditafsirkan pada hadits yang lain. Dan tidak boleh mengartikan lafazh tersebut dengan menghitung berdasarkan hitungan para ilmu perbintangan (astronomi); sebab apabila seluruh manusia dibebani untuk menghitungnya niscaya mereka merasa keberatan, karena tidak semua orang mengetahui ilmu tersebut kecuali beberapa individu saja, sedangkan syariat memberitahukan sesuatu sesuai dengan yang diketahui kebanyakan manusia. *Wallahu A'lam*.

Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَإِنْ عُمٌ مِّنْكُمْ* "kemudian jika mendung menaungi kalian" maksudnya pandangan kalian terhalang oleh awan untuk melihat hilal.

Disebutkan dalam beberapa bentuk yakni *عُمِي*, *عُمِي*, *عُمِي* dan dalam riwayat lain juga disebutkan dengan lafazh *عُمِي*. Semua kata yang disebutkan adalah bacaan yang benar. Kalau dihubungkan dengan kata *عَامَتِ السَّمَاءَ وَغَشَّتْ وَأَغْشَتْ وَغَشَّتْ وَأَغْشَتْ* (langit) maka menjadi *عَامَتِ السَّمَاءَ وَغَشَّتْ وَأَغْشَتْ وَأَغْشَتْ وَأَغْشَتْ*.

Hadits-hadits ini dijadikan dalil oleh madzhab Malik, Syafi'i dan jumhur ulama bahwa berpuasa pada hari Syak (meragukan) tidak diperbolehkan, sebagaimana tidak diperbolehkan berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, yakni apabila pada malam ke-30 itu terjadi mendung.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "berpuasalah kalian karena melihatnya, dan berbukalah karena melihatnya" maksud melihat di sini adalah penglihatan sebagian kaum muslimin, dan tidak disyaratkan

dilihat oleh seluruh kaum muslimin, tetapi cukup diwakili dengan dua orang yang adil, atau satu orang adil menurut pendapat yang lebih kuat. Ini berkenaan dengan permulaan puasa. Adapun akhir puasa atau mulai berbuka pada awal syawwal, maka tidak boleh dengan persaksian satu orang adil saja menurut pendapat seluruh ulama, kecuali Abu Tsaur, di mana ia berpendapat bahwa persaksian satu orang yang adil sudah cukup.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Bulan itu begini, begini, dan begini.*" dalam riwayat lain, "*Dua puluh sembilan hari*" Artinya bahwa satu bulan itu kemungkinan berjumlah dua puluh sembilan hari. Jadi yang bisa dijadikan pedoman adalah melihat hilal, bisa jadi berjumlah 30 hari, atau bisa juga 29 hari. Dan jika langit terlihat mendung maka wajib menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Para ulama mengatakan, "Jumlah bulan yang kurang dari 30 hari bisa terjadi dalam dua bulan berturut-turut, bahkan tiga bulan sampai empat bulan, tetapi tidak sampai lebih dari empat bulan. Berdasarkan hadits ini, maka diperbolehkan bagi seseorang untuk bersandar pada isyarat yang bisa dipahami.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak pula bisa berhitung, satu bulan itu begini, begini, dan begini.*" Para ulama berkata, "*Ummi* artinya seseorang berada dalam kondisi seperti ketika dilahirkan oleh ibunya, yakni tidak bisa menulis dan tidak pula menghitung. Berkaitan dengan hal ini terdapat kalimat nabi yang *ummi*." Ada juga yang berpendapat, "Kata *Ummi* disandarkan kepada seorang ibu dan sifat-sifatnya; karena ini adalah sifat kaum wanita pada umumnya."

Perkataannya, "*Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu telah mendengar seorang laki-laki mengatakan, 'Malam ini adalah malam pertengahan bulan.' Maka Ibnu Umar bertanya kepadanya, 'Bagaimana engkau mengetahui kalau malam ini adalah malam pertengahan bulan?' kemudian beliau menyebutkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maksudnya, engkau tidak tahu apakah malam ini adalah pertengahan bulan atau bukan; karena satu bulan itu bisa berjumlah dua puluh sembilan hari. Engkau beranggapan bahwa malam ini adalah malam pertengahan bulan jika seandainya bulan ini sempurna berjumlah 30 hari, namun engkau tidak mengetahui apakah bulan ini genap 30 hari atau tidak.*

(3) Bab Tidak Boleh Berpuasa Seharian atau Dua Hari Sebelum Puasa Ramadhan

٢٥١٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْدُمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

2514. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami. Abu Bakar berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangamlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari (sebelumnya), kecuali bagi orang terbiasa berpuasa (pada hari itu), maka ia boleh berpuasa."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Maa Ja'a Laa Tuqaddimuu Asy-Syahr Bi Shaum (nomor 685), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15406).

٢٥١٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ

المشقى وابن أبي عمير قالاً حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا
 أيوب ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا
 شيان كملهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه

2515. Dan Yahya bin Bisyr Al-Hariri telah memberitahukan hal itu kepada kami, Mu'awiyah -Ibnu Sallam- telah memberitahukan kepada kami. Dan Ibnu Al Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Amir telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Ibnu Al-Mutsanna serta Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Abdul Wahhab bin Abdul Mujiid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Husain bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Yahya bin Abu Katsir, dengan sanad ini, hadits yang sama.

• Takhrij Hadits

- Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15360, 15378 dan 15416).
- Hadits riwayat Ibnu Al-Mutsanna dari Abu Amir dari Hisyam ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Laa Yataqaddam Ramadhan Bi Shaum Yaumin wa Laa Yaumin* (nomor 1914).
 2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fiiman Yashilu Sya'han Bi Ramadhan* (nomor 2335), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15422).

• Tafsir Hadits: 2514-2515

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari (sebelumnya), kecuali bagi orang terbiasa berpuasa (pada hari itu), maka ia boleh berpuasa." Ini merupakan dalil yang jelas tentang larangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan, yaitu bagi orang yang tidak bertepatan dengan kebiasaannya dalam berpuasa pada hari itu atau menyambunginya dengan puasa sebelumnya. Jika tidak demikian maka

hukum puasanya adalah haram. Inilah yang shahih menurut madzhab kami berdasarkan hadits tersebut, juga berdasarkan hadits yang tercantum dalam sunan Abu Dawud dan lainnya, yaitu, "Apabila telah datang pertengahan bulan Sya'ban maka tidak ada puasa sampai datangnya Ramadhan." Maka apabila seseorang menyambungannya dengan puasa sebelumnya atau bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa, misalnya puasa senin-kamis bertepatan dengan hari terakhir di bulan Sya'ban, maka ia berpuasa dengan niat puasa sunnah senin-kamis berdasarkan hadits ini.

Menurut kami, larangan tersebut juga berlaku bagi yang berpuasa pada hari Syak (hari yang diragukan, apakah hari terakhir bulan Sya'ban atau hari pertama bulan Ramadhan-edt) Berkaitan dengan ini terdapat beberapa madzhab kaum salaf tentang orang yang melakukan puasa sunnah pada hari tersebut. Sedangkan menurut pendapat Ahmad dan sekelompok ulama lainnya, hari itu wajib berpuasa karena dianggap sudah masuk bulan Ramadhan, dengan syarat waktu itu terjadi mendung. *Wallahu A'lam.*

(4) Bab Satu Bulan Berjumlah Dua Puluh Sembilan Hari

٢٥١٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيَّ أَرْوَاجِهِ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعْدَهُنَّ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعَ وَعِشْرِينَ أَعْدَهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ

2516. 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersumpah untuk tidak menemui istri-istrinya selama satu bulan. Az-Zuhri berkata, 'Lalu Urwah mengabarkan kepadaku dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia mengatakan, 'Setelah berlalu dua puluh sembilan hari menurut perhitunganku, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemuiku- Aisyah berkata, 'Beliau memulai denganku'- , lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah untuk tidak menemui kami selama satu bulan, tetapi engkau datang pada hari yang ke dua puluh sembilan menurut perhitunganku.' Maka Nabi menjawab, "Sesungguhnya satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Muslim di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Al-Itaa' wa 'Itizaa' An-Nisaa' wa Takhyitirihinna* (nomor 3680) secara panjang lebar.
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: At-Tafsir, Bab: Wa Min Surat Al-Tahrim* (nomor 3318) secara panjang lebar.
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Kam Asy-Syahr, wa Dzikru Al-Ikhtilaf 'Ala Az-Zuhri Fii Al-Khabar 'An Aisyah* (nomor 2130), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16635).

٢٥١٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَحَرَّجَ بَيْنَنَا
فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَقَالَ إِنَّمَا الشَّهْرُ
وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَحَتَمَ بِصَبْغًا وَاحِدَةً فِي الْإِجْرَةِ

2517. Muhammad bin Rumm telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya-. Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر Radhiyallahu Anhu, bahwa ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memisahkan diri dari istri-istrinya selama satu bulan, kemudian beliau keluar menemui kami pada hari ke dua puluh sembilan. Kami pun berkata, 'Sesungguhnya ini adalah hari ke dua puluh sembilan'. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya satu bulan itu." beliau menepuk kedua tangannya tiga kali, kemudian melipat satu jari pada kali yang terakhir.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2926).

٢٥١٨. حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحجاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حجاجُ
بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اعْتَرَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ نِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ صَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّلَاثَةَ يَنْسَعُ مِنْهَا

2518. Harun bin Abdullah dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitakukan kepadaku. Mereka berdua mengatakan, 'Hajjaj bin Muhammad telah memberitakukan kepada kami, ia berkata, 'Ibnu Juraij mengatakan, 'Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa dirinya telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memisahkan diri dari istri-istrinya selama satu bulan, lalu beliau keluar menemui kami pada pagi hari yang ke dua puluh sembilan. Kemudian sebagian kaum berujar, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita berada pada hari yang ke dua puluh sembilan'. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari", kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatupkan kedua tangannya sebanyak tiga kali, dua kali dengan seluruh jari-jari tangannya, dan satu kalinya dengan sembilan jari saja.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2819).

٢٥١٩. حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَسَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْغِيٍّ أَنَّ عِكْرَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيَّ بَعْضُ أَهْلِي شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا عَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ قَلِيلَ لَهُ

حَلَفْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا قَالِ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ نِسْفَةً
 وَعِشْرِينَ يَوْمًا

2519. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij mengatakan, 'Yahya bin Abdullah bin Muhammad bin Shaifi telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ikrimah bin Abdurrahman bin Al-Harits telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Salamah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan kepadanya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersumpah untuk tidak menemui sebagian istri-istrinya selama satu bulan. Ketika telah berlalu dua puluh sembilan hari, beliau pergi menemui mereka pada pagi hari- atau sore hari- Lalu dikatakan padanya, 'Wahai Nabiyullah, engkau telah bersumpah untuk tidak menemui kami selama satu bulan. Ia menjawab, "Sesungguhnya satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Idzaa Ra'aitum Al-Hilal Fa Shuumuu, wa Idzaa Ra'aitumuudu Fa Afthiruu" (nomor 1910), Kitab: An-Nikah, Bab: Hajrah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Nisa'ahu Fii Ghairi Buguutihinna (nomor 5202).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Jila' (nomor 2061), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18201).

٢٥٢٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رُوْحُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
 حَدَّثَنَا الضُّعَاكُ بِعَنِي أَبِي عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 مِثْلَهُ

2520. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ruah telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak -Abu 'Ashim - telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Juraij, dengan sanad ini, hadits yang sama.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2519.

٢٥٢١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ تَقَصَّ فِي الثَّلَاثَةِ إِضْمَاعًا

2521. Abu Bakar bin Abu Syaikh telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, dari Sa'ad bin Abu Waqqash Radhiyallahu Anhum, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menepukkan satu tangannya ke tangan yang lain, lalu bersabda, "Satu bulan itu begini dan begini", kemudian beliau mengurangi satu jari pada tepukan ketiga.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Uziku Al-Ikhtilaf 'Ala Isma'il Fii Khabar Sa'ad bin Malik Fiihi* (nomor 2134, 2135 dan 2136) secara mursal.
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Maa Ja'a Fii Asy-Syahr Tis'at Wa 'Isyruun* (nomor 1656), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 3920).

٢٥٢٢. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْرَازٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ

شَفِيقٍ وَسَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ فَإِلَّا أَخْبَرْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِيَنَّ الْمُبَارَكِ
 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا

2522. Dan Al-Qasim bin Zakaria telah memberitahukan kepadaku, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za'idah, dari Isma'il, dari Muhammad bin Sa'ad, dari ayahnya (Sa'ad) Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Satu bulan itu begini, begini, dan begini" Sepuluh, sepuluh, dan sembilan sebanyak satu kali.

Dan Muhammad bin Abdullah bin Quhzadz telah memberitahukan hal itu kepadaku, Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq dan Salamah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Abdullah -Ibnu Al-Mubarak - telah mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid telah mengabarkan kepada kami, dalam sanad ini, hadits yang semakna riwayat mereka berdua.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2521.

- **Tafsir Hadits: 2516-2522**

Perkataannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersumpah untuk tidak menemui istri-istrinya selama satu bulan. Az-Zuhri berkata, 'Lalu Urwah mengabarkan kepadaku dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia mengatakan, 'Setelah berlalu dua puluh sembilan hari menurut perhitunganku, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui- Aisyah berkata, 'Beliau memulai denganku'- , lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah untuk tidak menemui kami selama satu bulan, tetapi engkau datang pada hari yang ke dua puluh sembilan menurut perhitunganku.' Maka Nabi menjawab, "Sesungguhnya satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari.", dalam riwayat lain, "kemudian beliau keluar menemui kami pada hari ke dua puluh sembilan. Kami pun berkata, 'Sesungguhnya ini adalah hari ke dua puluh sembilan', dalam riwayat lain: "lalu beliau keluar menemui kami pada pagi hari yang ke dua puluh sembilan. Kemudian sebagian kaum berujar, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita berada pada hari yang ke dua puluh sembilan'. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari," dalam riwayat lain, "Ketika telah berlalu dua puluh sembilan hari, beliau pergi menemui mereka pada pagi hari- atau sore hari-."

Al-Qadhi *Rahimahullah* berkomentar, "Maksud dari semua hadits tersebut adalah setelah sempurna dua puluh sembilan hari, ini ditunjukkan dengan kalimat, "Setelah berlalu dua puluh sembilan hari."

Perkataannya, "pagi hari yang ke dua puluh sembilan" maksudnya adalah pagi hari setelah dua puluh sembilan hari, yakni waktu pagi pada hari yang ke tiga puluh.

Perkataannya, "Sesungguhnya satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan hari", maksudnya satu bulan itu bisa jadi berjumlah dua puluh sembilan hari sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat yang lain. *Wallahu A'lam*.

(5) Bab Penjelasan Bahwa Orang-Orang di Setiap Negeri Memiliki Hak Untuk Melakukan Ru'yah (Melihat Hilal) Secara Tersendiri, dan Apabila Mereka Telah Melihat Hilal Maka Hal Tersebut Tidak Berlaku Untuk Negeri Yang Jauh dari Mereka

٢٥٢٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَرَبِيعُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ
 يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ
 جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ
 بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ
 حَاجَتَهَا وَاسْتَهْلُ عَلَيَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ
 ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهِرِ فَمَسَّالَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ
 لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ
 مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا تَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْبَلَ
 ثَلَاثِينَ أَوْ تَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا
 فَكِنَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَلْتُ بِعَبْدِ بْنِ يَحْيَى
 فِي نَكْتَفِي أَوْ نَكْتَفِي

2523. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitakukan kepada kami. Yahya bin Yahya mengatakan, 'Isma'il

telah mengabarkan kepada kami", sedangkan lainnya mengatakan, 'Isma'il -Ibnu Ja'far - telah memberitakukan kepada kami, dari Muhammad -Ibnu Abi Harmalah-, dari Kuraib, bahwa Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits telah mengutusnyanya menuju Mu'awiyah di Syam. Ia berkata, 'Maka aku pun mendatangi Syam, lalu memenuhi keperluannya. Hilal Ramadhan terlihat olehku ketika berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jum'at. selanjutnya aku mendatangi Madinah di akhir bulan. Lalu Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma bertanya kepadaku, kemudian menyebutkan hilal dan bertanya, "Kapan kalian melihat hilal?" aku menjawab, 'Kami melihatnya pada malam Jum'at'. Ia kembali bertanya, "Apakah engkau benar-benar melihatnya?" Aku pun menjawab, 'Benar, orang-orang juga melihatnya, dan mereka pun berpuasa, demikian pula Mu'awiyah', Maka Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, sehingga kami masih berpuasa sampai sempurna tiga puluh hari atau sampai melihat hilal." Aku pun menimpali, "Tidakkah engkau merasa cukup dengan ru'yah dan puasa yang dilakukan Mu'awiyah?' Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, dan begitulah yang diperintahkan oleh Rasudullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Yahya bin Yahya ragu-ragu dalam kalimat, "Kita merasa cukup." atau "Engkau merasa cukup."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Idzaa Ru'iyu Al-Hilal Fii Balad Qabla Al-Aakhirin Bi Lailah* (nomor 2332).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Likullih Ahli Balad Ru'yatuhum* (nomor 693).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Ikhilaf Ahli Al-Afaq Fii Ar-Ru'yah* (nomor 2110), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6357).

• Tafsir Hadits: 2523

Di dalamnya terdapat hadits riwayat Kuraib dari Ibnu Abbas, ini yang secara zhahir telah menjelaskan maksud hadits. Dan pendapat yang benar menurut shahabat-shahabat kami adalah bahwa ru'yah tidak berlaku untuk manusia secara menyeluruh, tetapi bersifat khusus yang hanya berlaku untuk daerah dengan jarak diperbolehkannya melakukan qashar shalat.

Ada juga yang mengatakan, "Apabila terdapat kesamaan *Matla'* (kesamaan waktu), maka wajib mengikuti daerah yang telah melakukan *ru'yah*." Yang lain mengatakan, "Jika berada dalam daerah yang sama, maka wajib diikuti, tapi jika tidak maka hal itu tidak berlaku."

Sebagian shahabat kami mengatakan, "*Ru'yah* berlaku menyeluruh untuk semua penduduk bumi." Dengan ini kami katakan, bahwa Ibnu Abbas tidak melakukannya berdasarkan kabar dari Kuraib; karena persaksian satu orang dalam hal ini bisa dijadikan acuan." Namun secara *zhahir*, Ibnu Abbas tidak beratalasan demikian, akan tetapi ia menolaknya karena *ru'yah* tidak berlaku hukumnya bagi negeri yang jauh.

(6) Bab Keterangan Bahwa Besar atau Kecilnya Hilal Tidak Dijadikan Acuan, dan Bahwasanya Allah Ta'ala Memperpanjang Waktu Munculnya Agar Dapat Dilihat, Sehingga Apabila Terjadi Mendung Maka Jumlah Bitangan Bulan Disempumakan Menjadi Tiga Puluh Hari

٢٥٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُسَيْبٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي التَّخْتَرِيِّ قَالَ عَرَّخْنَا لِلْعُشْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةٌ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِثَلَاثَةِ رَأَيْتُمُوهُ

2524. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Amru bin Murrâh, dari Abu Al-Bakhtari, ia mengatakan, 'Suatu ketika kami keluar dalam perjalanan umrah, lalu ketika berada di Bathn Nakhlah, kami berusaha melihat hilal itu. Lalu sebagian orang mengatakan, "Hilal ini telah muncul tiga malam yang lalu (ini malam ke-3, tanggal 3)." Yang lain mengatakan, "Hilal ini telah muncul dua malam yang lalu (ini malam ke-2, tanggal 2)." Abu Al-Bakhtari melanjutkan, 'Maka kami menemui Ibnu Abbas, dan kami katakan, 'Sesungguhnya kami melihat hilal, lalu sebagian orang mengatakan, 'Hilal ini telah muncul tiga malam yang lalu (ini malam

ke-3, tanggal 3), dan yang lainnya mengatakan, 'Hilal ini telah muncul dua malam yang lalu (ini malam ke-2, tanggal 2).' Maka Ibnu Abbas bertanya, "Malam apa kalian melihatnya?" Kami menjawab, 'Malam ini dan ini.' kemudian Ibnu Abbas berkata, 'Sungguhnyanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Sungguhnyanya Allah telah memperpanjang waktu munculnya agar dapat dilihat, maka ia terlihat pada malam kalian melihatnya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5661).

٢٥٢٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُندَرُ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَرِ وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْيَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِسْأَلِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُنْغِيَا عَلَيْكُمْ فَأَتَّكِمُوا الْعِدَّةَ

2525. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, (H) dan Ibnu Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari 'Amru bin Murrah, ia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Al-Bakhtari mengatakan, 'Kami pernah melihat hilal Ramadhan waktu kami berada di Dzat Irb. Lalu kami mengutus seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma untuk menanyakan hal itu kepadanya. Maka Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguhnyanya Allah telah memperpanjang waktu munculnya agar dapat dilihat, apabila mendung menaungi kalian maka sempurnakamlah jumlah bilangannya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5661).

• **Tafsir Hadits: 2524-2525**

Hadits riwayat Abu Al-Bakhtari secara jelas mengungkapkan maksud dari pembahasan ini.

Perkataannya, *زادت الهلال* "kami berusaha melihat hilal itu" maksudnya berusaha mencari tempat agar bisa melihatnya dengan jelas.

Perkataannya, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ بِرُؤْيِيهِ* "Sesungguhnya Allah telah memperpanjang waktu munculnya agar dapat dilihat" demikian disebutkan dalam sebagian naskah. Dan di sebagian lain tertulis, *إِنَّ اللَّهَ مَدَّ أُمَّدَهُ لِرُؤْيِيهِ* "Sesungguhnya Allah telah memperpanjang waktu munculnya agar dapat dilihat." Dalam semua naskah tertulis kata *مَدَّهُ* (memperpanjang) tanpa huruf *hamzah* di awalnya. Kemudian dalam riwayat kedua sebagaimana tertulis di semua naskah, yaitu dengan kata *مَدَّهُ* dengan huruf *Hamzah* di awalnya.

Al-Qadhi mengatakan, "Sebagian ulama berpendapat, kata *مَدَّهُ* berakar dari kata *الإنشاء*, dan kata *مَدَّهُ* berasal dari kata *الإنشاء*.

Al-Qadhi melanjutkan, "Menurutku, yang benar adalah menetapkan riwayat sesuai dengan asalnya, yang berarti memanjangkan waktunya agar bisa dilihat, bisa dikatakan *مَدَّ* atau *أَمَدَّ*. Allah Ta'ala berfirman,

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

"Dan teman-teman mereka (orang kafir dan fasik) membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan)." (QS. Al-A'raaf: 202).

Lafazh *يَمُدُّوهُمْ* dalam ayat ini dibaca dalam dua bentuk, artinya memanjangkan waktu untuk mereka. Kata *أَمَدَّ* bisa juga berasal dari *مَدَّ* yang artinya waktu. Pakar bahasa arab mengatakan, dikatakan *أَمَدْتُكَهَا* artinya aku memberikan hal itu kepadamu.

Perkataannya, "Dari Abu Al-Bakhtari." Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Fauruz. Ada juga yang mengatakan, namanya adalah Ibnu Imran atau Ibnu Abi Imran Ath-Tha'i, wafat pada tahun 83 H, yaitu tahun terjadinya perang Al-Jamajum.

**(7) Bab Penjelasan Mengenai Sabda Nabi Shallallahu
Alaihi wa Sallam yang Berbunyi "Dua Bulan Hari Raya
Tidak Berkurang."**

٢٥٢٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَفُوَ الْحِجَّةُ

2526. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Yuzid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, dari Khalid, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Dua bulan hari raya tidak berkurang, yaitu Ramadhan dan Dzulhijjah."*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Syahra Iidin Laa Yanqushan* (nomor 1912 dan 1913) secara mu'allaq.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Asy-Syahru Yakuunu Ts'an wa 'Isyriin* (nomor 2323).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Syahra Iidin Laa Yanqushan* (nomor 692).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Maa Ja'a Fii Syahrai Al-Iid* (nomor 1659), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11677).

٢٥٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْنَبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ

بْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ
 نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ. فِي حَدِيثِ
 خَالِدٍ شَهْرًا عِيدٌ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ

2527. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Mu'tamir bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Ismaq bin Suwa'id dan Khalid, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari Abu Bakrah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dua bulan hari raya tidak berkurang."

Dan dalam hadits riwayat Khalid disebutkan, "Dua bulan hari raya, yaitu Ramadhan dan Dzulhijjah."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2526.

- **Tafsir Hadits: 2526-2527**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dua bulan hari raya tidak berkurang, yaitu Ramadhan dan Dzulhijjah", menurut pendapat yang kuat, maksudnya adalah tidak berkurang pahala dan balasan atas amal shalih yang dilakukan di kedua bulan tersebut meskipun jumlah harinya kurang dari 30 hari.

Pendapat lain mengatakan, "Maksudnya adalah bahwa secara umum jumlah hari pada dua bulan itu tidak kurang dari 30 hari dalam tahun yang sama." Ada juga yang mengatakan, "Pahala Dzulhijjah tidak berkurang dari pahala Ramadhan; karena di dalam bulan itu terdapat pelaksanaan ibadah haji." Ini dikemukakan oleh Al-Khaththabi, namun pendapat ini lemah.

Pendapat pertama yang bisa dijadikan sandaran dan pegangan yang benar. Artinya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang berbunyi, "Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah bertalu." "Barangsiapa yang shalat malam pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala..." dan sabda lainnya, mengandung fadhilah (keutamaan-keutamaan) yang bisa diraih, baik bulannya berjumlah 30 hari atau tidak. *Wallahu A'lam.*

(8) Bab Keterangan Bahwa Waktu Berpuasa Dimulai Dengan Terbitnya Fajar, dan Bahwasanya Seseorang Boleh Makan atau melakukan hal Lainnya Sampai Terbit Fajar, Disertai Penjelasan Tentang Bentuk Fajar yang Berkaitan Dengan Hukum-Hukum Masuknya Waktu Berpuasa dan Masuknya Waktu Shalat Subuh Serta Lainnya

٢٥٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ١٨٧ قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتِ رِسَادِي عِقَالَيْنِ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ أُعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِسَادَتِكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

2528. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Asy-Syu'bi, dari Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ketika turun ayat, "hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." (QS. Al-Raqaarah: 187). Maka Adi bin Hatim berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku meletakkan dua tali pengikat kepala di bawah bantuku, satu berwarna putih dan yang satunya berwarna hitam, aku bisa mengetahui perbedaan malam dan siang." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Sesungguhnya dunalmu terlalu lebar, maksudnya adalah hitumnya malam dan putihnya siang "

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Qaulillah Ta'ala, "Wa Kuluu wasyrabuu Hatta Yatabayyana Lakumul Khaithul Abyadhu Minal Khaithil Aswadi Minal Fajr Tsumma Atimmush Shiyaama Hallail"* (nomor 1916), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Wa Kuluu wasyrabuu Hatta Yatabayyana Lakumul Khaithul Abyadhu Minal Khaithil Aswadi Minal Fajr Tsumma Atimmush Shiyaama Hallail wa Laa Tubaasyirukunna wa Antum Aakfauna Fil Masaajid -Ila Qaulihi- Tattaqun* (nomor 4509).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Waqtu As-Sahur* (nomor 2349).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an*, Bab: *Wa Min Surah Al-Baqarah* (nomor 2971), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9856).

٢٥٢٩. حَدَّثَنِي عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَيْضًا وَخَيْطًا أَسْوَدًا فَيَأْكُلُ حَتَّىٰ يَسْتَبَيِّنَهُمَا حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مِنَ الْفَجْرِ } ﴿١٨٧﴾ فَبَيَّنَ ذَلِكَ

2529. Dan Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepadaku, Fudhail bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, Sahl bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ketika turun ayat ini, "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam." (QS. Al-Baqarah: 187), ada seorang laki-laki yang mengambil benang putih dan benang hitam, lalu ia makan sampai menjadi jelas perbedaan kedua benang tersebut, hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, " yaitu fajar." (QS. Al-Baqarah: 187) Maka menjadi jelaslah hal itu.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4741).

٢٥٣٠. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا
 ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ
 لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ
 الصُّومَ رَبَطَ أَحَدَهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَبْيَضَ فَلَا
 يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُ رِفْئُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعْدَ ذَلِكَ { مِنَ
 الْفَجْرِ } { ١٨٧ } فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

2530. Dan Muhammad bin Sa'ad At-Tamimi serta Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepadaku. Mereka berdua mengatakan, 'Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, Abu Ghussan telah mengabarkan kepada kami, Abu Hazim telah memberitahukan kepadaku, dari Sa'ad bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Ketika turun ayat ini, "Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam." (QS. Al-Baqarah: 187), ada seseorang yang apabila hendak berpuasa maka ia mengikatkan benang hitam dan benang putih pada kedua kakinya, lalu ia tetap makan dan minum sampai ia dapat melihat kedua benang itu dengan jelas, setelah itu Allah menurunkan, "yaitu Fajar." (QS. Al-Baqarah: 187) maka mereka (para shahabat) pun mengerti bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut, yaitu siang dan malam.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Qaulillah Ta'ala, "Wa Kuluu wasyabuu Hattaa Yatabayyana Lakumul Khaithul Abyadhu Minal Khaithil Aswadi Minal Fajr Tsumma Atimmush Shiyaama Iiallail" (nomor 1917), Kitab: Al-Tafsir, Bab: Wa Kuluu wasyabuu Hattaa Yatabayyana Lakumul Khaithul Abyadhu Minal Khaithil Aswadi Minal Fajr Tsumma Atimmush Shiyaama Iiallail wa Laa Tubasyiruhunna wa Antum Aakifunna Fil Masaajid -Ila Qaulihi- Tattayun (nomor 4511), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4750).

٢٥٣١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح
 وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّهُ قَالَ إِنْ بَلَغَ الْيَوْمُ بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْدِينَ ابْنِ
 أُمِّ مَكْنُومٍ

2531. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Zuhri telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Al-Laits telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam, maka makan dan minumlah hingga kalian mendengar adzan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shalat, Bab: Maa Ja'a Fii Al-Adzan Bi Al-Lail* (nomor 203).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Adzan, Bab: Al-Mu'adzdzinani Li Al-Masjid Al-Wahid* (nomor 637), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6909).

٢٥٣٢. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
 سَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ بَلَغَ الْيَوْمُ
 بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَدَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ

2532. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar Radhiyullahu Anhuma, ia berkata, 'Aku telah mendengar

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam, maka makan dan minumlah hingga kalian mendengar adzan yang dikumandangkan Ibnu Umri Maktum."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7011)

٢٥٣٣. حَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَدَّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزَلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا

2533. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki dua mu'adzin, yaitu Bilal dan Ibnu Umri Maktum yang buta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam, maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Umri Maktum mengumandangkan adzan." Ibnu Umar melanjutkan, 'Dan hal itu tidak terjadi antara keduanya kecuali yang satu turun dan yang lain naik.'

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8006)

٢٥٣٤. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2534. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, dari Aisyah

Radhiyallahu Anha, dari Nahi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat dalam *Kitab: Ash-Shalat, Bab: Istikhsab Ittikhaadz Mu'adzdzinain Li Al-Masjid Al-Wahid* (nomor 842).

٢٥٣٥. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَخَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخِي زَيْنًا عَبْدَهُ ح وَخَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَثِيرٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

2535. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq telah memberitahukan kepada kami, 'Abdah telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Hummaul bin Mas'adah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ubaidullah, dengan dua sanad tersebut, seperti hadits riwayat Ibnu Numair.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat dalam *Kitab: Ash-Shalat, Bab: Istikhsab Ittikhaadz Mu'adzdzinain Li Al-Masjid Al-Wahid* (nomor 842).

٢٥٣٦. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سُخُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدُّنُ أَوْ قَالَ يَتَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَقَالَ لَوْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَفَرَجَ بَيْنَ إِبْصَعَيْهِ

2536. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu

Utsman, dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shalallahu Ala'ih wa Sallam bersabda, "Jangunlah sekali-kali adzan Bilal menahan salah seorang dari kalian -atau beliau bersabda, 'seruan Bilal'- dari makan sahurinya; karena ia mengumandangkan adzan - atau beliau bersabda, 'menyeru' - pada waktu malam, agar dapat mengembalikan orang-orang yang Shalat malam (ke tempat peristirahatannya) dan membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian." Dan beliau juga bersabda, "Bukanlah ia (fajar itu) seperti orang yang mengatakan demikian dan demikian - lalu beliau merendahkan tangannya dan meninggikannya- sampai ia mengatakan demikian." Kemudian beliau merenggangkan jari-jarinya.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: Al-Adzan Qabla Al-Fajr (nomor 621), Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Isyaarah Bi Ath-Thalaq wa Al-Umur (nomor 5298), Kitab: Akhbar Al-Ahad, Bab: Maa Ja'u Fii Ijaazah Al-Khabar Al-Wahid Ash-Shaduq Fii Al-Adzan wa Ash-Shalat wa Ash-Shaum wa Al-Fara'idh wa Al-Ahkam (nomor 7247).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Waqtu As-Sahuur (nomor 2347).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: Al-Adzan Fii Ghairi Waqti Ash-Shalat (nomor 640) secara ringkas, Kitab: Ash-Shiyaam, Bab: Kaifa Al-Fajr (nomor 2169) secara ringkas.
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ash-Shiyaam, Bab: Maa Ja'a Fii Ta'khir As-Sahuur (nomor 1696), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9375).

٢٥٣٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَقِينِي الْأَحْمَرُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا الْفَجْرُ آتَى الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا رَجَعَ أَصَابِعُهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ

2537. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid - Al-Ahmar- telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi, dengan sanad ini, hanya saja dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi

bersabda, "Sesungguhnya fajar itu hukan orang yang berkata demikian" – beliau menghimpun jari-jarinya kemudian beliau merendahkan jari-jarinya ke tanah – "Tetapi seperti orang yang berkata demikian" – beliau meletakkan jari telunjuknya di atas jari telunjuk lainnya dan membentangkan kedua tangannya.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2536.

٢٥٣٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ يُكْفَى نَائِسِكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِلِكُمْ وَقَالَ إِسْحَاقُ قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا يَعْنِي الْفَجْرُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ

2538. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir dan Al-Mu'tamir bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Sulaiman At-Taimi, dengan sanad ini, dan hadits riwayat Al-Mu'tamir selesai pada sabdanya, "Untuk mengingatkan orang yang tidur di antara kalian, dan untuk mengembalikan orang yang shalat malam (ke tempat peristirahatannya)."

Ishaq berkata, "Jarir dalam hadits yang diriwayatkannya mengutakan, "Dan bukan berkata demikian, akan tetapi yang mengatakan demikian." maksudnya Fajar, yaitu yang melebar bukan yang memanjang.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2536.

٢٥٣٩. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقَسْبِيرِيِّ حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمْرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُعْرَنُ أَحَدُكُمْ نِدَاءَ بِلَالٍ مِنْ
 الْمَسْحُورِ وَلَا هَذَا الْبَيَاضَ حَتَّى يُسْتَطِيرَ

2539. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Sawdah Al-Qusyairi, ayahnya telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Samurah bin Jundub berkata, 'Aku telah mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian tertipu dengan adzannya Bilal untuk menghentikan makan sahur, tidak pula dengan warna putih (fajar) ini sampai ia menyebar."

• Takhrij Hādits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Waqtu As-Sahuur* (nomor 2346).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Fii Bayan Al-Fajr* (nomor 706).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Katifa Al-Fajr* (nomor 2170), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4624).

٢٥٤٠. وَخَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْرَنُ أَحَدُكُمْ نِدَاءَ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضَ
 لِقَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسْتَطِيرَ هَكَذَا

2540. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Sawdah telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Janganlah kalian merasa tertipu dengan adzannya Bilal, tidak pula dengan warna putih (fajar) ini - sebagai ukuran masuknya waktu Shubuh - sampai menyebar begini."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2539.

٢٥٤١. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يُعْنِي ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقَشِيرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ حَنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْرُنُكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ إِذَا نَبَلَّ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِإِدْبِهِ قَالَ يُعْنِي مُعْتَرِضًا

2541. Dan Abu Ar-Rubi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepadaku, Hammad—Ibnu Zaid—telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Sawadah Al-Qusyairi telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian tertipu dari makan sahur kalian oleh adzannya Bilal, tidak pula dengan warna putih (fajar) di ufuk yang memanjang begini, sempat menyebar begini."

Dan Hammad menceritakan hal itu dengan kedua tangannya, ia berkata, "yakni melebar."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2539.

٢٥٤٢. حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ حَنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغْرُنُكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَجْرَ أَوْ قَالَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ

2542. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sawadah, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu berkhotbah dan meriwayatkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, di mana beliau bersabda, "Janganlah

kalian tertipu oleh seruan Bilal, tidak pula dengan warna putih ini sampai terlihat fajar – atau beliau bersabda – sampai terbit fajar.”

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2539.

٢٥٤٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بِنْتُ حَنْظَلَةَ الْقَشِيرِيَّةُ قَالَتْ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بِنَ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هَذَا

2543. Dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, Sawadah bin Hanzhalah Al-Qusyairi telah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Samurah bin Jundub Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2539.

- **Tafsir Hadits: 2528-2543**

Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masuknya waktu berpuasa, yaitu dimulai dari terbitnya fajar. Seseorang boleh makan, minum, serta lainnya sampai terbitnya fajar. Bab ini juga membahas tentang ciri-ciri fajar yang berkaitan dengan hukum-hukum masuknya puasa dan masuknya waktu shalat Subuh serta lainnya, yaitu fajar kedua yang biasa dinamakan dengan fajar Shadiq (benar) yang bentuknya menyebar. Fajar pertama itu tidak memiliki pengaruh dalam hukum, ia biasa dinamakan dengan fajar Kadzib (bohong) yang memanjang seperti ekor serigala.

Perkatasannya, "Dari Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Ketika turun ayat, "Hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." (QS. Al-Baqarah: 187). Maka Adi bin Hatim berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, aku meletakkan dua tali pengikat kepala di bawah bantalku, satu berwarna putih dan yang satunya berwarna hitam, aku bisa mengetahui perbedaan malam dan siang." Maka Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya bantal-mu terlalu lebar, maksudnya adalah hitamnya malam dan putihnya siang." Demikian tertulis di sebagian besar naskah, yaitu dengan kalimat *قَالَ لَهُ عَدِي* "Maka Adi bin Hatim berkata kepada beliau" Sedangkan di sebagian naskah yang lain tertulis *قَالَ عَدِي* "Maka Adi bin Hatim berkata." Keduanya adalah bacaan yang benar, baik dengan menyebutkan kata ganti orang ketiga atau pun tidak.

Sebagian besar naskah mencantumkan kalimat *إِنَّ وَشَاذَكَ لَفْرِيضٌ* "Sesungguhnya hantal-mu terlalu lebar" dan pada sebagian naskah tertulis *إِنَّ وَشَاذَتْ لَفْرِيضٌ*. Keduanya adalah bacaan yang benar.

Berkaitan dengan makna hadits tersebut, maka para ulama memiliki beberapa penjelasan, dan penjelasan yang paling bagus adalah perkataan Al-Qadhi Iyadh *Rahimahullah*, di mana ia mengatakan, "Adi melakukan perbuatan itu, yaitu mengambil dua pengikat kepala kemudian meletakkannya di bawah bantalnya, karena menafsirkan ayat tersebut berdasarkan pemahamannya, begitu juga yang dilakukan oleh shahabat lainnya sampai Allah *Ta'ala* menurunkan ayat, "yaitu fajar." Dengan demikian orang-orang menjadi tahu bahwa yang dimaksud adalah putihnya siang dan hitamnya malam. Hal ini bukan berarti apa yang dilakukan shahabat berdasarkan pemahamannya terhadap ayat tersebut adalah sebuah hukum syariat lalu dihapus dengan firman Allah *Ta'ala*, "yaitu fajar." Demikian yang diutarakan oleh Ath-Thahawi dan Ad-Dawudi.

Al-Qadhi menjelaskan, "Hal itu adalah murni perbuatan Adi, dan yang menafsirkannya adalah orang yang tidak selalu bersama dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan ia adalah seorang Arab Badui dan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hal itu. Atau memang tidak ada dalam bahasa orang tersebut bahwa kata 'benang' digunakan sebagai istilah untuk malam dan siang; karena pada prinsipnya tidak boleh menunda keterangan pada waktu yang diperlukan. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari perbuatan Adi tersebut dengan sabdanya, "Sesungguhnya bantalmu terlalu lebar, maksudnya adalah hitamnya malam dan putihnya siang."

Al-Qadhi melanjutkan, "Faidah lain dari hadits itu adalah bahwa lafazh-lafazh yang mempunyai lebih dari satu makna tidak bisa diamalkan berdasarkan makna yang biasa dipahami, atau berdasarkan banyaknya pemakaian kata tersebut, kecuali jika tidak ada keterangan,

dan keterangan itu bisa diperoleh dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Abu Ubaid berkata, "Yang dimaksud dengan benang putih dalam ayat adalah Fajar Shadiq (fajar yang benar) dan benang hitam adalah malam. Sedangkan benang di siri diartikan dengan warna."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hitamnya malam dan putihnya siang." merupakan dalil bahwa waktu setelah terbit fajar adalah bagian dari siang bukan bagian dari malam hari, dan tidak ada pemisah antara keduanya. Inilah madzhab kami, demikian juga dikatakan oleh jumbuh ulama. Dan diriwayatkan bahwa ada sedikit komentar dari Al-A'masy dan lainnya, tapi kemungkinan besar hal itu bukan berasal dari mereka.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya bantalmu terlalu lebar" maksudnya apabila engkau meletakkan dua benang di bawah bantal-mu, padahal yang dimaksud oleh Allah *Ta'ala* dalam ayat tersebut adalah siang dan malam, maka bantal-mu akan lebih tinggi dari keduanya dan akan menutupinya, itulah sebabnya dikatakan dengan istilah *غَرِيضٌ* (terlalu lebar). Hal ini juga yang dimaksudkan di riwayat lain dalam Shahih Al-Bukhari yang berbunyi, *بِئِكَ لَغَرِيضٌ أَكْبَرُ* "Sesungguhnya engkau mempunyai kepala yang besar" karena orang yang menjadikan siang dan malam sebagai bantalnya, maka kepalanya akan lebih besar dibandingkan dengan ukuran di bawahnya. Dan itu juga semakna dengan riwayat lain yang berbunyi, *بِئِكَ لَغَضْمٌ* "Sesungguhnya engkau orang yang gemuk." Namun Al-Qadhi tidak setuju dengan pendapat orang yang mengatakan, bahwa itu sebagai kiasan tentang sifat bodoh atau badannya yang besar karena banyak makan sampai dua benang itu menjadi terlihat olehnya.

Sebagian ulama berpendapat, "Maksud dari *الوساد* adalah tidur, atau maksudnya tidurnya terlalu banyak." Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah malam, yakni orang yang berpatokan bahwa siang dimulai setelah dua ikat kepala itu terlihat, maka malamnya panjang dan tidurnya banyak. Namun pendapat yang tepat adalah yang diutarakan oleh Al-Qadhi *Iyadh Rahimahullah. Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصُّوْمَ رَبَطَ أَحَدَهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ
 الْأَبْيَضَ فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَسِينَ لَهُ رِجْلُهُمَا

"Ada seseorang yang apabila hendak berpuasa maka ia mengikatkan benang hitam dan benang putih pada kedua kakinya, lalu ia tetap makan dan minum sampai ia dapat melihat kedua benang itu dengan jelas." Kata رَيْتُهُمَا dibaca dengan tiga macam bacaan, yaitu:

Pertama, رَيْتُهُمَا (Ri'yuhuma), yang artinya melihat keduanya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala,

أَحْسَنُ أَثْنَاكَ وَرِيَا (٧٤)

".....lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap di pundang mata." (QS. Maryam: 74).

Kedua, زَيْتُهُمَا (Ziyyuhuma) artinya warna keduanya.

Ketiga, رَيْتُهُمَا (Rayyuhuma atau Ryyuhuma), artinya melihat keduanya. Namun Al-Qadhi mengatakan bahwa ini sebuah kekeliruan; karena الرِيّ adalah pengikut jin. Ia berkata, "Seandainya riwayat ini benar maka maksudnya adalah مَرَى (melihat keduanya). Wallahu A'lam.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِنْ بَلَغَ بِلَالٌ يُؤَدُّنُ بَيْتِلَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْدِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada waktu malam, maka makan dan minumlah hingga kalian mendengar adzan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

- Boleh mengumandangkan adzan subuh sebelum terbitnya fajar, maka pada waktu itu orang yang berpuasa diperbolehkan makan, minum, berhubungan suami istri, dan lainnya sampai terbit fajar.
- Orang buta boleh mengumandangkan adzan. Shahabat-shahabat kami mengatakan, "Hal itu diperbolehkan, asalkan ada bersamanya seseorang yang melihat, seperti Ibnu Ummi Maktum bersama Bilal, maka dalam hal ini tidak mengapa. Namun jika tidak ada bersamanya seseorang yang bisa melihat, maka hukumnya makruh; karena khawatir terjadi kesalahan atau kekeliruan.
- Disunnahkan mengumandangkan adzan dua kali untuk shalat subuh, yaitu sebelum fajar dan setelah terbit fajar.
- Suara mu'adzin sebagai tanda masuknya shalat. Ini adalah madzhab Malik, Al-Muzani, dan semua ulama yang menerima

persaksian seorang yang buta. Pendapat ini dibantah oleh jumbuh ulama, bahwasaya persaksian itu harus dengan syarat adanya ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu, dan hal itu tidak bisa didapat dengan suara; karena suara-suara itu terkadang memiliki kemiripan satu sama lainnya. Adapun adzan dan waktu shalat maka cukup didapatkan dengan persangkaan yang lebih dominan.

- Dalil bolehnya makan setelah berniat, dan niat berpuasa tidak rusak jika seseorang makan setelahnya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan makan sampai terbitnya fajar. Dan sudah dapat dimengerti, bahwa niat itu tidak boleh dilakukan setelah terbitnya fajar, maka hal ini menunjukkan bahwa niat itu sudah dilakukan sebelumnya dan makan setelah berniat tidak mempengaruhinya. Inilah yang benar dan populer menurut madzhab kami dan madzhab ulama lain.
- Sebagian shahabat kami mengatakan, "Apabila seseorang makan atau melakukan hubungan suami istri setelah berniat, maka niat itu menjadi rusak dan harus diperbaharui, jika tidak demikian maka puasanya tidak sah." Ini adalah kekelitruan yang nyata.
- Sunnahnya makan sahur dan mengakhirkannya.
- Boleh menunjuk dua orang muadzin untuk masjid yang besar. Shahabat-shahabat kami mengatakan, "Dan apabila diperlukan maka boleh menunjuk mu'adzin lebih banyak lagi, sebagaimana Utsman telah menunjuk empat orang mu'adzin dalam satu masjid. Apabila memang diperlukan lebih dari empat orang, maka menurut pendapat yang lebih kuat, boleh menunjuk beberapa orang muadzin sesuai keperluan dan kemaslahatan bersama.

Ibnu Umar berkata, "Dan hal itu tidak terjadi antara keduanya kecuali yang satu turun dan yang lain naik." Para ulama menafsirkan, "Biasanya Bilal mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar, kemudian jeda waktu setelah adzan digunakan untuk berdoa dan ibadah lainnya, kemudian ia mengamati datangnya fajar. Apabila telah dekat waktu terbitnya maka ia turun dari menara, dan mengabarkan hal itu kepada Ibnu Umri Maktum. Selanjutnya Ibnu Umri Maktum bersiap-siap untuk azan dengan bersuci, lalu naik dan mulai mengumandangkan adzan di awal terbitnya fajar. *Wallahu A'lam*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jangantah sekati-kali adzan Bilal menahan salah seorang dari kalian - atau beliau bersabda, 'seruan Bilal' - dari makan sahurinya; karena ia mengumandangkan adzan - atau beliau

bersabda, 'menyeru' - pada waktu malam, agar dapat mengembalikan orang-orang yang Shalat malam (ke tempat peristirahatannya) dan membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian." Kata *فَاتِنَكُمْ* "orang-orang yang Shalat malam" adalah objek dari kata kerja *رَجَع* "mengembalikan." Berkaitan dengan kata ini juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi,

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾

"Maka jika Allah mengembalikanmu..." (QS. At-Taubah: 83)

Maksud hadits di atas adalah bahwa Bilal mengumandangkan adzan untuk memberitahukan kalian bahwa waktu masuknya fajar sudah dekat; sehingga orang yang shalat malam (tahajjud) akan kembali ke tempat peristirahatnya untuk tidur sebentar agar kembali semangat ketika melakukan shalat subuh, atau ia akan segera shalat witir jika belum melakukannya, atau bersiap-siap untuk melaksanakan shalat subuh karena ingin bersuci kembali, atau perbuatan lain yang biasa dilakukan seseorang ketika sudah mengetahui telah dekatnya waktu subuh.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *رَبُّوْظًا نَائِمِكُمْ* "dan membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian" maksudnya juga supaya bersiap-siap untuk melakukan shalat subuh, mungkin dengan melakukan sedikit shalat tahajjud atau witir jika belum melakukannya, atau sahur jika hendak berpuasa, atau mandi, wudhu' dan lain sebagainya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Bukanlah ia (fajar itu) seperti orang yang mengatakan demikian dan demikian - lalu beliau merendahkan tangannya dan meninggikannya- sampai ia mengatakan demikian." Kemudian beliau merenggangkan jari-jarinya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya fajar itu bukan orang yang berkata demikian" - beliau menghimpun jari-jarinya kemudian beliau merendahkan jari-jarinya ke tanah - "Tetapi seperti orang yang berkata demikian" - beliau meletakkan jari telunjuknya di atas jari telunjuk lainnya dan membentangkan kedua tangannya. Dalam riwayat lain, "yaitu yang melebar bukan yang memanjang." Dan dalam riwayat lain, "Janganlah kalian tertipu dari makan sahur kalian oleh adzannya Bilal, tidak pula dengan warna putih (fajar) di ufuk yang memanjang begini, sampai menyebar begini." Perawi hadits menyebutkan, bahwa maksudnya "yang melebar."

Semua hadits di atas menerangkan tentang bentuk fajar dimana beberapa hukum berkaitan dengannya, yaitu fajar yang kedua atau dengan istilah fajar Shadiq (benar) dan bentuknya adalah melebar. Hal ini telah dikemukakan sebelumnya berkenaan dengan penjelasan dua macam fajar. Dalam pembahasan tersebut juga disebutkan tentang cara menjelaskan sesuatu secara gamblang, demikian pula bahwa isyarat adalah untuk menambah keterangan ketika menjelaskan sesuatu, *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدَكُمْ بِنَدَاءِ بِلَالٍ مِنَ الشُّعُورِ "janganlah salah seorang dari kalian tertipu dengan adzannya Bilal untuk menghentikan makan sahur" Kami membaca kata الشُّعُورِ dengan *As-Sakur* dan *As-Suhur*. Jika dibaca *As-Sakur* maka artinya adalah sesuatu yang dimakan, dan jika dibaca *As-Suhur* maka artinya makan. Keduanya adalah bacaan yang benar.

(9) Bab Keutamaan Makan Sahur, Anjuran Untuk Melakukannya, Disunnahkan Untuk Mengakhirkan Makan Sahur dan Menyegerakan Berbuka Puasa

٢٥٤٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُثَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَّحَرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَاتًا

2544. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Ulayyah, dari Abdul Aziz, dari Anas Radhiyallahu Anhu. (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dan Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makan sahurilah kalian; karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan."

• **Takhrij Hadits**

- Hadits riwayat Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1007 dan 1065).

- Hadits riwayat Qutaibah bin Sa'id ditakhrij oleh:
 1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Fii Fadhi As-Sahuur* (nomor 708).
 2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Al-Hatstau 'Ala As-Sahuur* (nomor 2145). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1067).

٢٥٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَزَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضَّلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةَ السُّحْرِ

2545. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Ulay, dari ayahnya, dari Abu Qais pelayan 'Amru bin Al-Ash, dari 'Amru bin Al-Ash, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Hal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur."

- Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Taukiid As-Sahuur* (nomor 2343).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Fii Fadhi As-Sahuur* (nomor 709).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Fashlu Maa Baina Shiyaamina wa Shiyaami Ahli Al-Kitaab* (nomor 2165), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10749).

٢٥٤٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ زَكِيٍّ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2546. Dan Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Waki'. (II) dan Abu Ath-Thakir telah memberitahukan hal itu kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Musa bin Ulay, dengan sanad ini, hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2545.

٢٥٤٧. حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَسَعَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً

2547. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, dari Qatadah, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian kami bungkit menuju Shalat.' Aku (Anas) bertanya, 'Berapa ukuran jarak antara keduanya?' Ia menjawab, "Seukuran membaca lima puluh ayat."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Mawuqit Ash-Shalat*, Bab: *Waqtu Al-Fajr* (nomor 575), Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Qadru Kami Baina As-Sahuur wa Shalat Al-Fajr* (nomor 1921).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Fii Ta'khiir As-Sahuur* (nomor 703 dan 704).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Qadru Maa Baina As-Sahuur wa Baina Shalat Ash-Shubuh* (nomor 2154), Bab: *Dzikru Ikhtilaf Hisyam wa Sa'id 'Ala Qatadah Fiihi* (nomor 2155).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Maa Ja'a Fii Ta'khiir As-Sahuur* (nomor 1694), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3696).

٢٥٤٨. وَحَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا
ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ
قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2548. Dan 'Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Salim bin Nuh telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Amir telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Qatadah, dengan sanad ini.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2547.

٢٥٤٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

2549. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahi bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka puasa."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Maa Ju'a Fu Ta'jil Al-Ifthaar (nomor 1697), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4722).

٢٥٥٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2550. Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, keduanya dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama.

• Takhrij Hadits

- Hadits riwayat Qutaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhjah Al-Asyraf* (nomor 4786).
- Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Mau'ja'a Fil Ta'jil Al-Iftihar* (nomor 699), *Tuhjah Al-Asyraf* (nomor 4685).

٢٥٥١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَلَاءِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُقَابِرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمُسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى

2551. Yahya bin Yahya dan Abu Kurayb Muhammad bin Al-Ala' telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Umarah bin Umar, dari Abu Athiyyah, ia berkata, 'Aku beserta Musruq pernah menemui Aisyah. Lalu kami berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, ada dua orang shahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, salah satunya menyegerakan berbuka dan shalatnya, sedangkan yang lain mengakhirkan berbuka dan shalatnya.' Aisyah berkata, "Siapakah di antara keduanya yang menyegerakan berbuka dan shalatnya? Abu Athiyyah berkata, 'Kami menjawab, 'Dia adalah Abdullah -bin Mas'ud', maka Aisyah berkata, "Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam." Abu Kuraib menambahkan, "Dan yang satunya adalah Abu Musa."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum, Bab: Maa Yustahab Min Ta'jil Al-Fithr* (nomor 2354).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum, Bab: Maa ja'a Fii Ta'jil Al-Fithaar* (nomor 702).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shuyam, Bab: Dzikru Al-Ikhtilaf 'Ala Sulasman bin Mahran Fii Hadits Aisyah Fu Ta'khir As-Sahuur wa Ikhtilaf Alfaanzihim* (nomor 2157, 2158, 2159 dan 2160), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 17799).

٢٥٥٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ فَقَالَتْ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ

2552. Dan Abu Kuraib telah memberituhukan kepada kami, Ibnu Abi Za'idah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Umarah, dari Abu Athiyah, ia mengatakan, 'Aku dan Masruq pernah menemui Aisyah Radhiyallahu Anha Lalu Masruq berkata kepadanya, 'Ada dua orang shahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, keduanya tidak meremehkan kebaikan. Salah satunya menyegerakan shalat maghrib dan berbuka, sedangkan lainnya mengakhirkan shalat maghrib dan berbuka.' Aisyah menimpali, "Siapa yang menyegerakan shalat maghrib dan berbuka?" Ia menjawab, 'Abdullah.' Maka Aisyah berkata, "Demikianlah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2551.

• **Tafsir Hadits: 2544-2552**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Makan sahurlah kalian; karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan." Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kata الشُّحُور bisa dibaca *As-Sahur* atau *As-Suhur*. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan anjuran untuk makan sahur. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum makan sahur adalah sunnah, bukan wajib.

Adapun keberkahan yang ada di dalamnya sudah jelas; karena sahur dapat menguatkan seseorang untuk melaksanakan puasa dan bersemangat dalam menjalankannya. Dan hasil yang didapat darinya adalah tumbuhnya keinginan seseorang untuk selalu berpuasa, karena orang yang makan sahur akan merasa ringan ketika menjalankan puasa. Inilah maksud hadits yang benar dan bisa dijadikan pedoman.

Ada juga yang mengatakan, bahwa keberkahan di sini didapatkan karena di waktu itu seseorang bangun dari tidurnya, berdzikir, dan berdoa pada waktu yang mulia, yakni waktu turunnya rahmat, terkabulnya doa, dan mendapatkan ampunan dari Allah. Bisa saja orang yang bangun pada saat itu berwudhu dan melakukan shalat tahajjud, atau senantiasa bangun untuk berdzikir, berdoa dan shalat sunnah, atau bisa jadi bersiap-siap untuk melakukan shalat subuh sampai terbit fajar.

Perkataannya, "Dari Musa bin Ulay." Ada yang membacanya, Musa bin Ali.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *فَضْلُ مَا تَزِنُ صَبَايَا وَصَبَايِمَ أَكَلَةُ الشُّحْرِ أَكَلَةُ كِتَابٍ* "Hal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur; karena mereka tidak makan sahur, sementara kita disuruh untuk melakukannya. Kata الشُّحْرِ maksudnya adalah الشُّحُور (sahur). Demikian kami menuliskannya, demikian pula yang ditulis oleh jurnhur ulama, dan itulah yang populer dalam beberapa riwayat di negeri kami. Ini merupakan ungkapan untuk sekali makan, seperti kata *الغَدْوَةُ* (sekali makan siang) dan *الْمَشْرُوهُ* (sekali makan malam), meskipun yang dimakan ketika itu dalam jumlah yang banyak. Adapun kata *أَكَلًا* secara bahasa diartikan dengan suapan. Sementara itu, Al-Qadhi Iyadh menganggap bahwa dalam riwayat ini kata tersebut dibaca dengan

Uklah. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah riwayat penduduk negeri mereka. Al-Qadhi melanjutkan, "Namun bacaan yang benar adalah *Aklah*; karena kata ini sesuai dengan yang dimaksud oleh hadits."

Perkataannya, "*Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian kami bangkit menuju Shalat.*" Aku (Anas) bertanya, "*Berapa ukuran jarak antara keduanya?*" Ia menjawab, "*Seukuran membaca lima puluh ayat.*" Maksudnya jarak antara selesai sahur dan melaksanakan shalat subuh seukuran membaca lima puluh ayat, atau bisa juga diartikan bahwa di antara rentang waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca lima puluh ayat dari Al-Qur'an. Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati terbitnya fajar.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "*Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka puasa.*" merupakan anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa setelah diketahui secara pasti tenggelumnya matahari. Maksud hadits ini adalah, perkara umat ini akan senantiasa teratur dan mereka berada dalam kebaikan selama terus menjaga sunnah ini. Apabila mereka menunda berbuka puasa, maka hal itu merupakan salah satu tanda bahwa mereka akan berada dalam kerusakan.

(10) Bab Keterangan Mengenai Waktu Selesaiya Berpuasa dan Berakhimya Waktu Siang

٢٥٥٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَانْفَقُوا فِي اللَّفْظِ قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَذْبَرَ النَّهَارَ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ . لَمْ
يَذْكُرْ ابْنُ نُمَيْرٍ فَقَدْ

2553. *Yahya bin Yahya, Abu Kuraib, dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka meriwayatkan dengan lafazh yang sama, - Yahya berkata, 'Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami'. Ibnu Numair berkata, 'Ayah aku telah memberitahukan kepada kami'. Sedangkan Abu Kuraib mengatakan, 'Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami' -, semuanya dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Ashim bin Umar, dari Umar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila waktu malam telah datang, waktu siang telah berlalu, dan matahari telah tenggelam, maka sesungguhnya telah tiba waktu berbuka bagi orang yang berpuasa." Ibnu Numair tidak menyebutkan lafazh "Maka sesungguhnya."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash Shaum, Bab: Mataa Yahillu Fithr Ash-Sha'im* (nomor 1954).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Waqtu Fitri Ash-Shaum* (nomor 2351).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Idzaa Aqbalu Al-Lail wa Adbara An-Nahaar*, Faqad Aftkhara Ash-Shaum (nomor 698), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10474).

٢٥٥٤. وَوَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْنٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فُلَانُ انزِلْ فَاحْدِثْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انزِلْ فَاحْدِثْ لَنَا قَالَ فَتَزَلَّ فَحَدِّثْ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِنِدْوِهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ

2554. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaini telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Abu A'ufi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Suatu ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu perjalanan di bulan Ramadhan, lalu ketika matahari telah tenggelam, beliau bersabda, "Wahai Fulan, turun dan aduklah tepung dicampur sedikit air untuk kita." Orang itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau masih berada pada waktu siang.' Nabi kembali bersabda, "Turunlah dan aduklah tepung dicampur sedikit air untuk kita." Abdullah berkata, 'Maka orang itu turun dan mengaduknya, lalu ia datang membawa hasil adukan tersebut dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun meminumnya. Kemudian beliau bersabda sambil memberi isyarat dengan tangannya, "Apabila matahari telah tenggelam dari arah sana, dan malam datang dari arah sana, maka telah tiba waktu berbuka bagi orang yang berpuasa."

▪ Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ash-Shaum Fii As-Safar wa Al-Iftkhara* (nomor 1941), Bab: *Maa Yukillu Fitri Ash-Shaum*

(nomor 1955). Bab: *Yufthiru Bima'a Yatayassaru Min Al-Maa' Au Ghairihi* (nomor 1956). Bab: *Ta'jil Al-Ifthaar* (nomor 1958). Kitab: *Ath-Thalaq*. Bab: *Al-Isyaarah Fii Ath-Thalaq wa Al-Umur* (nomor 5297).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Waqtu Fithr Ash-Shaa'im* (nomor 2352), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5163).

٢٥٥٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ انزِلْ فَاجِدْخَ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أُمْسِنْتَ قَالَ انزِلْ فَاجِدْخَ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا فَانزِلْ فَاجِدْخَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ يَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

2555. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mus-hir dan 'Abhad bin Al-Azu'aim telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Ibnu Abi Aufa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu perjalanan, lalu ketika matahari telah tenggelam, beliau berkata kepada seorang laki-laki, "Turun dan aduklah tepung dicampur sedikit air untuk kita", orang itu menyangkal, "Wahai Rasulullah, andakata engkau sudah berada di waktu malam tentu akan aku lakukan." Nabi kembali bersabda, "Turun dan aduklah tepung dicampur sedikit air untuk kita", ia berkata, "Sesungguhnya kita masih berada di siang hari", lalu orang itu turun dan mengaduk tepung dicampur sedikit air untuk Rasulullah, dan beliau pun meminumnya. Setelah itu beliau bersabda, "Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sini - beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur - maka telah tiba waktu berbuka bagi orang yang berpuasa."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2554.

٢٥٥٦. وَخَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا فَلَانُ انزِلْ فَاجِدْ لَنَا بِعْتَلٍ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَادِ بْنِ الْعَوَّامِ

2556. Dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman Asy-Syaibani telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Abdullah bin Aufa Radhiyallahu Anhu bercerita, 'Suatu ketika kami berjalan bersama Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Lalu ketika matahari telah tenggelam, beliau berkata, "Wahai fulan, turun dan aduklah tepung dicampur sedikit air untuk kita." sama dengan hadits riwayat Ibnu Mus-hir dan 'Abbad bin Al-Awwam.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2554.

٢٥٥٧. وَخَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَخْبَرَنَا شَفِيَّانُ ح وَخَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ح وَخَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَخَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَادِ بْنِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَا قَوْلُهُ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا إِلَّا فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَخَدَّه

2557. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Isaaq telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Asy-Syaibani, dari Ibnu Abi Aufa. (H) dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami.

Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Ibnu Abi Aufa Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Mus-hir, 'Abbad, dan Abdul Wahid. Dan tidak satupun dari riwayat mereka disebutkan kalimat "Di Bulan Ramadhan", tidak pula kalimat "Dan malam datang dari arah sana", kecuali pada riwayat Husyaim.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2554.

• **Tafsir Hadits: 2553-2557**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila waktu malam telah datang, waktu siang telah berlalu, dan matahari telah tenggelam, maka sesungguhnya telah tiba waktu berbuka bagi orang yang berpuasa." maksudnya puasa telah selesai dan sempurna, dan sekarang tidak dianggap sebagai seorang yang sedang berpuasa; karena dengan tenggelamnya matahari maka berakhirilah waktu siang dan telah masuk waktu malam, sementara malam hari bukan waktu untuk berpuasa.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila waktu malam telah datang, waktu siang telah berlalu, dan matahari telah tenggelam." Para ulama berpendapat, bahwa masing-masing dari tiga kalimat tersebut sebenarnya telah mewakili yang lainnya, sedangkan maksud dihipungnya seluruh kalimat tersebut dalam satu perkataan, karena bisa jadi beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di suatu lembah atau tempat lainnya, sehingga tidak bisa menyaksikan tenggelamnya matahari, maka pada saat itu yang dijadikan acuan adalah datangnya gelap dan simanya cahaya matahari. *Wallahu A'lam.*

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *أَنْزَلَ فَأَخَذَ لَنَا فَإِنْ نَزَلَ فَخَدَّجَ* "Nabi kembali bersabda, "Turunlah dan aduklah tepung dicampur sedikit air untuk kita." Abdullah berkata, "Maka orang itu turun dan mengaduknya" Kata *خَدَّجَ* pada asalnya berarti mencampur sesuatu dengan lainnya, dan yang dimaksud di sini adalah mencampur tepung dengan air kemudian mengaduknya hingga rata. Alat untuk mengaduk disebut *المِخْدَج*, yaitu kayu yang kepalanya bersayap, biasa digunakan untuk menciduk minuman, kadang-kadang alat itu memiliki tiga cabang.

Perkataannya, "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu perjalanan, lalu ketika matahari telah tenggelam,

beliau berkata kepada seorang laki-laki, "Turun dan aduklah tepung dicampur sedikit air untuk kita", orang itu menyangkal, "Wahai Rasulullah, undak kata engkau sudah berada di waktu malam tentu akan aku lakukan." Nabi kembali bersabda, "Turun dan aduklah tepung dicampur sedikit air untuk kita", ia berkata, "Sesungguhnya kita masih berada di siang hari", lalu orang itu turun dan mengaduk tepung dicampur sedikit air untuk Rasulullah, dan beliau pun meminumnya. Setelah itu beliau bersabda, "Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sini – beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur – maka telah tiba waktu berbuka bagi orang yang berpuasa."

Makna yang terkandung dalam hadits ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya saat itu sedang berpuasa, dan waktu itu adalah bulan Ramadhan, sebagaimana disebutkan secara jelas pada riwayat Yahya bin Yahya. Kemudian ketika matahari tenggelam maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan seseorang agar mengaduk minuman untuk berbuka puasa. Dan orang yang diajak bicara saat itu masih melihat sisa-sisa cahaya dan warna kemerah-merahan di ufuk setelah matahari tenggelam. Ia mengira bahwa berbuka pada waktu itu belum diperbolehkan sampai semuanya sirna. Ia juga mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melihatnya. Oleh karena itu, ia berusaha mengingatkan Nabi dan memberitahukan hal itu, diperkuat dengan perkataannya dalam riwayat lain yang berbunyi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau masih berada pada waktu siang." Hal itu karena ia ragu, apakah cahaya yang masih tersisa itu menunjukkan bahwa waktu tersebut bagian dari waktu siang, sehingga masih wajib berpuasa. Ini juga maksud dari perkataannya dalam riwayat lain, maksudnya seandainya engkau mau menundanya sampai tiba waktu malam tentu akan lebih baik. Kemudian ia selalu mengutangi perkataan tersebut; karena keyakinannya bahwa saat itu masih dalam keadaan siang, sehingga tidak boleh makan, disertai kemungkinan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melihat cahaya dengan penglihatan yang sempurna, maka ia bermaksud untuk memberitahukan bahwa masih ada cahaya matahari yang tersisa.

Disamping hal di atas, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadits tersebut, di antaranya:

- Boleh melakukan puasa dalam perjalanan, dan berpuasa lebih utama daripada berbuka bagi orang yang tidak mendapatkan kesusahan dalam perjalanannya.

- Tanda berakhirnya puasa adalah ketika tenggelamnya matahari.
- Disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa.
- Mengingatkan seorang yang berilmu terhadap sesuatu yang dikhawatirkan ia melupakannya.
- Berbuka dengan kurma itu bukan suatu yang wajib, tetapi hanya sunnah, yang seandainya ditinggalkan maka tidak mengapa. Dan yang lebih afdhal setelah berbuka dengan kurma adalah berbuka dengan air. Urutan mengenai masalah ini disebutkan dalam hadits lain yang terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* dan lainnya, yaitu perintah untuk berbuka dengan kurma, dan jika seseorang tidak mendapatkannya maka berbuka dengan air; karena air itu suci.

(11) Bab Larangan Melakukan Puasa Wishal (Menyambung Puasa)

٢٥٥٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيِّتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى

2558. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang melakukan puasa wishal. Para sahabat bertanya, "Sesungguhnya engkau melakukan puasa wishal." Nabi bersabda, "Aku tidak seperti keadaan kalian, sebab aku diberi makan dan minum (oleh Allah)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Al-Wishaal, wa Man Qala Laisa Fii Al-Lail Shaum, Li Qaulihi Azza wa Jalla*, "Tsumma Atimmush Shiyama lillail (nomor 1962).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Al-Wishaal* (nomor 2360), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 8353).

٢٥٥٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُسَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثَيْبُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ

فَوَاصِلَ النَّاسِ فَتَهَاهُمْ قَبِيلَ لَهُ أَنْتَ تَوَاصِلُ قَالَ إِي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي
أَطْعَمُ وَأَسْقِي

2559. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan puasa wiswal di bulan Ramadhan, tapi beliau melarang orang-orang melakukannya. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, "Engkau melakukan wiswal?" Nabi menjawab, "Aku tidak seperti kalian, sesungguhnya aku diberi makan dan minum (oleh Allah)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7965).

٢٥٦٠. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِيثِ عَنِ
أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ

2560. Dan Abdul Warits bin Abdul Shamad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari kakekku, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama, namun tidak disebutkan, "Di bulan Ramadhan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7575).

٢٥٦١. حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
سَهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ

رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَاصِلٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي آيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَأَصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ زَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَرَدُّكُمْ كَالْمُنْكَبِلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا

2561. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah menyabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu telah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang puasa wishul. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan puasa wishul.' Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Siapakah di antara kalian yang sama denganku? Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabbku."

Lalu manakala mereka enggan untuk berhenti dari puasa wishul, maka Nabi melakukan puasa wishul dengan mereka sehari demi sehari. Kemudian setelah mereka melihat hilal, Nabi bersabda, "Seandainya hilal ini terlambat niscaya aku akan menambahkan (hari berpuasa) untuk kalian." Sepertinya beliau memberikan hukuman kepada mereka karena enggan untuk berhenti dari melakukan puasa wishul."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Hudud, Bab: Kam Al-Ta'zir wa Al-Adab (nomor 6851), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15321).

٢٥٦٢. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنْمُ وَالْوِصَالُ قَالُوا فَإِنَّكَ تَوَاصِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكُمْ لَسَنْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي آيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَأَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ

2562. Dan Zuhair bin Harb serta Ishaq telah memberitahukan kepadaku, Zuhair berkata, 'Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan, 'Rasulullah Shallallahu Alaiki wa Sallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian puasa wishal." Mereka (para shahabat) mengatakan, 'Sesungguhnya engkau melakukan puasa wishal, wahai Rasulallah.'" Beliau menjawab, "Sesungguhnya kalian dalam masalah ini tidak seperti diriku, sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabbku, maka ambillah amalan-amalan yang kalian sanggupi."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14916).

٢٥٦٣. وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغْبِيزَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاتَكَلَّفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ

2563. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Al Mughirah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaiki wa Sallam, hadits yang sama, hanya saja beliau bersabda, "Maka ambillah hal-hal yang kalian memiliki kekuatan untuk melakukannya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13901).

٢٥٦٤. وَ حَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْزٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ
الْوِضَالِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ

2564. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaiki wa Sallam, bahwa beliau melarang melakukan puasa wishal." Hadits yang sama dengan riwayat Umarah dari Abu Zur'ah.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12421).

٢٥٦٥. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا
 سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فُجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى خَبِيءٍ وَجَاءَ
 رَجُلٌ آخَرَ فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَحَوَّرُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً
 لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطَلْتِ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ
 نَعَمْ ذَلِكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخَذَ رِجَالَ مِنْ
 أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَأْسَ رِجَالِ
 يُوَاصِلُونَ إِنَّكُمْ لَشْتُمْ مِنِّي أَمَا رَأَيْتُمْ لَوْ تَمَادَّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ
 وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ

2565. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang melakukan shalat (malam) pada bulan Ramadhan, lalu aku datang dan berdiri di sampingnya, kemudian ada orang lain yang datang dan ikut berdiri juga, hingga kami menjadi satu kelompok. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui keberadaan kami di belakang beliau, maka beliau mulai meringankan shalatnya, selanjutnya beliau masuk ke rumahnya lalu melakukan shalat yang tidak dilakukan bersama kami.' Anas melanjutkan, 'Kamu bertanya kepada beliau pada pagi harinya, 'Apakah engkau mengetahui kami semalam?' Beliau menjawab, "Ya, itulah yang membuatku melakukan demikian."

Anas berkata, 'Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai melakukan puasa uishal, saat itu sudah berada di akhir-akhir

bulan, maka orang-orang pun ikut melakukan puasa wishal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mengapa orang-orang melakukan puasa wishal, sesungguhnya kalian tidak seperti diriku. Demi Allah, seandainya bulan itu terus berlanjut niscaya aku akan terus melakukan puasa wishal, supaya orang-orang yang melampaui batas meninggalkan perbuatannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Tamanni, Bab: Maa Yajuuzu Fii Al-Layl, wa Qauluhu Ta'ala, "Lau Anna Lii Bikum Qutwah" (nomor 7241) secara mu'allaq, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 407).

٢٥٦٦. حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ مَدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمَّرُونَ تَعَمَّقَهُمْ إِنَّكُمْ لَشْتُمْ مِنِّي أَوْ قَالَ إِنِّي لَشْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْفِيئِي

2566. Ashim bin An-Nadhr At-Taimi telah memberitahukan kepada kami, Khalid -Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Tsaabit, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan puasa wishal di awal Bulan Ramadhan, maka beberapa orang kaum muslimin ikut melakukan puasa wishal, lalu berita itu sampai kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, "Seandainya bulan itu terus berlanjut niscaya aku akan terus melakukan puasa wishal, supaya orang-orang yang melampaui batas meninggalkan perbuatannya. Sesungguhnya kalian tidak seperti diriku - atau bersabda, "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian" - sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabbku."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tamanni, Bab: Maa

Yajuzzu Fii Al-Lawwi, wa Qauluhu Ta'ala, "Iau Anna Lii Bikum Quurwah" (nomor 7241), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 394).

٢٥٦٧. وَخَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ
قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَهَاوَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الرِّصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي
يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِي

2567. Dan Ishaq bin Ibrahim serta Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abdah. Ishaq berkata, 'Aldah bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarung orang-orang untuk melakukan puasa wishal sebagai kasih sayang beliau kepada mereka, namun orang-orang berkata, 'Sesungguhnya engkau melakukan puasa wishal.' Maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya diriku tidak seperti keadaan kalian, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Al-Wishal, wa Man Qala, Laisa Fii Al-Lail Shiyaam, Li Qaulihi Azza Wa Jalla, "Tsumma Atimmush Shiyaama Ilal Lail"* (nomor 1964), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17047).

• Tafsir Hadits: 2558-2567

Para shahabat kami telah sepakat mengenai dilarangnya puasa wishal, yaitu puasa yang dilakukan dua hari berturut-turut atau lebih tanpa diselingi makan dan minum di antara dua hari tersebut. Imam Syafi'i dan shahabat-shahabat kami telah menyatakan bahwa hukum puasa tersebut adalah makruh. Namun mereka mempunyai dua pendapat dalam hal ini, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hal itu makruh yang lebih mendekati kepada haram, sedangkan pendapat kedua menyatakan, hukumnya makruh. Jumhur ulama berpendapat bahwa puasa wishal adalah dilarang.

Al-Qadhi iyadh mengatakan, "Para ulama berselisih pendapat mengenai hadits-hadits yang menerangkan puasa wishal. Ada yang mengatakan bahwa larangan tersebut sebagai bentuk kasih sayang dan keringanan bagi kaum muslimin, sehingga bagi yang mampu melakukannya maka hal itu tidak mengapa, sebab beberapa orang dari kalangan salafus-shalih pernah melakukan puasa wishal selama beberapa hari. Ibnu Wahb, Ahmad, dan Ishaq membolehkan puasa wishal hanya sampai waktu sahur saja. Namun hal ini menurut mayoritas ulama adalah perbuatan yang makruh."

Al-Khaththabi dan beberapa orang shahabat kami berpendapat, "Puasa wishal merupakan salah satu kekhususan yang diperbolehkan untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja, sementara untuk umatnya perbuatan itu diharamkan."

Para ulama yang membolehkan puasa wishal ini berargumen dengan sabda Nabi di sebagian riwayat Muslim, yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang para shahabat untuk melakukan puasa wishal sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Di dalam riwayat lain disebutkan, bahwa manakala orang-orang enggan berhenti dari melakukan puasa wishal, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan puasa wishal dengan mereka sehari demi sehari. Kemudian setelah mereka melihat hilal, Nabi bersabda, "*Seandainya hilal ini terlambat niscaya aku akan menambahkan (hari berpuasa) untuk kalian.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*Seandainya bulan itu terus berlanjut niscaya aku akan terus melakukan puasa wishal, supaya orang-orang yang melampaui batas meninggalkan perbuatannya.*"

Sedangkan jumbuh ulama berhujjah dengan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bersifat umum yaitu, "*Janganlah kalian melakukan puasa wishal*" Kemudian mereka membantah pendapat yang menyatakan bahwa hal itu sebagai sikap kasih sayang beliau terhadap umatnya, hal itu tidak menafikan bahwa perbuatan itu dilarang dan haram hukumnya. Perbuatan itu diharamkan karena sikap kasih sayang beliau terhadap umatnya; supaya mereka tidak membeban diri terhadap sesuatu yang memberatkan mereka. Adapun puasa wishal yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama para shahabat sehari demi sehari, maka ini bertujuan untuk sebuah kemaslahatan dan mempertegas larangan yang ditujukan kepada mereka, menerangkan sikap kasih sayang yang terkandung dalam larangan tersebut, dan membuktikan adanya efek negatif bagi orang melakukan puasa wishal.

Efek negatif yang ditimbulkan di antaranya adalah sikap malas dalam beribadah dan meremehkan sebagian kewajiban dalam beragama, seperti tidak dapat melakukan shalat dengan sempurna dan khusyu', mengabaikan bacaan dzikir dan adab shalat, malas memperbanyak dzikir, dan ibadah lain yang disyariatkan pada waktu siang dan malam hari. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِنِّي أُبَيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي*, "Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabbku." Maksudnya, Allah Ta'ala memberikan pada beliau kekuatan sebagaimana orang yang makan dan minum. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya dipahami sesuai dengan zhahirnya, di mana beliau diberi makan dari makanan surga sebagai suatu kemuliaan baginya. Namun pendapat yang kuat adalah yang pertama, yaitu Allah memberikan kekuatan seperti orang yang telah makan dan minum; sebab seandainya beliau benar-benar makan, maka tidak bisa dikatakan telah melakukan puasa wishal. Penafsiran ini dipertegas dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam riwayat lain yang menghilangkan semua keraguan, yaitu *إِنِّي أَطَّلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي*, "Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabbku." Dalam hadits ini disebutkan kata *أَطَّلُ*, yang biasa digunakan untuk menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan siang hari, sebagaimana yang akan kami terangkan di tempatnya. Tidak diragukan lagi, bahwa makan di siang hari bagi orang yang berpuasa adalah terlarang. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَحَوَّرُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ
دَخَلَ رَحْلَهُ

"Setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui keberadaan kami di belakang beliau, maka beliau mulai meringankan shalatnya, selanjutnya beliau masuk ke rumahnya." demikian disebutkan dalam semua naskah, yaitu kata *حَسَّ* (merasakan atau mengetahui) tanpa menggunakan huruf *Alif*. Sedangkan di sebagian naskah dicantumkan *أَحَسَّ*, dengan menggunakan huruf *Alif*, dan inilah bacaan yang fasih sebagaimana

disebutkan dalam Al-Qur'an⁹. Adapun kata خسر dengan tidak menyebutkan huruf *Alif* adalah bahasa yang jarang dipakai, namun demikian riwayat ini tetap dikatakan shahih.

Perkataannya, يَنْخَوِزُ "meringankan" adalah meringankan dan memendekkan sesuatu yang boleh dilakukan beserta sebagian hal-hal yang bersifat sunnah. Dan meringankan bacaan shalat di sini adalah untuk suatu kemaslahatan.

Perkataannya, دَخَلَ رَجُلُهُ "Beliau masuk ke rumahnya." Al-Azhari menegaskan bahwa arti kata الرَّجُل dalam bahasa Arab adalah rumah, baik yang terbuat dari batu, tanah liat, bulu unta, bulu kambing, dan lain sebagainya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, أَنَا وَاللَّهُ لَوْ نَمَادَى إِلَى الشَّهْرِ "Demu Allah, seandainya bulan itu terus berlanjut" Demikian disebutkan dalam mayoritas naskah kitab inti. Sedangkan dalam sebagian naskah dicantumkan نَمَادَى, dan keduanya merupakan bacaan yang benar, yang semakna dengan نَمَدَ sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, يَذِيعُ الْمُتَعَمَّرُونَ نَعْمَتَهُمْ "Supaya orang-orang yang melampaui batas meninggalkan perbuatannya." yaitu orang-orang yang memberatkan diri dengan melakukan amalan-amalan berat, yang melampaui batas-batas kebiasaan dalam perkataan atau perbuatan.

Perkataannya dalam hadits riwayat Ashim bin An-Nadhr,

وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

"Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan puasa wiskat di awal Bulan Ramadhan" demikian disebutkan di semua naskah dalam negeri kami, demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi dari sebagian besar naskah yang ada. Ia mengatakan, "Dalam riwayat ini terdapat keragu-raguan dari perawi." Yang benar adalah di akhir bulan Ramadhan, inilah yang diriwayatkan oleh sebagian perawi dalam kitab Shahih Muslim, yang sesuai dengan hadits sebelumnya dan hadits-hadits lainnya.

9 Yaitu firman Allah Ta'ala,

فَلَمَّا أَتَسَّ عَيْسُونَ وَيَتِيمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟

"Maka ketika Isa merasakan keingkarannya mereka (Bani Israil), dia berkata, "Siapaakah yang akan menjadi penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?....." (QS. Ali Imran: 52)

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *بِئْسَ أَطْعَمُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي*. "Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabbku." Pakar bahasa arab mengatakan, "Apabila dikatakan *فَعَلَ كَذَا* (dia melakukan ini), maka maksudnya adalah melakukan perbuatan tersebut pada waktu siang hari, bukan malam hari. Sedangkan jika dikatakan *بِئْسَ أَطْعَمُ يُطْعِمُنِي رَبِّي* (dia melakukan ini) berarti melakukan perbuatan tersebut pada malam hari. Hal seperti ini juga disebutkan oleh Antarah dalam salah satu syairnya yang berbunyi,

وَلَقَدْ أَهَيْتُ عَلَى الطَّوَيِّ وَأَطْلُهُ

"Sungguh aku merasa lapar di waktu malam dan siang hari."

Pelajaran yang bisa diambil dalam riwayat ini, yaitu sebagai dalil bagi pendapat yang lebih kuat, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam menafsirkan kalimat

بِئْسَ أَطْعَمُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

"Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabbku" di mana kata *أَطْعَمُ* berhubungan dengan sesuatu yang terjadi pada siang hari, dan tidak boleh diartikan dengan makan di waktu siang secara hakiki, sebab hal itu terlarang bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. *Wallahu A'lam.*

**(12) Bab Mencium Istri Pada Waktu Berpuasa
Tidak Diharamkan Bagi Orang yang Tidak Tergerak
Syahwatnya**

٢٥٦٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ

2568. *Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium salah seorang istrinya ketika berpuasa." Lalu ia (Aisyah) tertersenyum.*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16933).

٢٥٦٩. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتُ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ

2569. *Ali bin Hujr As-Sa'di dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua mengatakan, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Abdurrahman bin*

Al-Qasim, 'Apakah engkau pernah mendengar ayahmu mengucapkan hadits dari Aisyah Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menciumnya ketika sedang berpuasa?' Maka Abdurrahman terdiam sebentar lalu menjawab, "Ya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17486).

٢٥٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِزْنَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِزْنَهُ

2570. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Al-Qasim, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menciumku ketika beliau sedang berpuasa, siapakah di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menahan syahwatnya?"

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Maa Ja'a Fii Al-Qublah Li Ash-Shaa'im* (nomor 1684), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17540).

٢٥٧١. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَشْعَبِرْنَا وَ قَالَ الْأَخْرَاقِ حَدَّثَنَا أَبُو مُغَابِرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ح وَحَدَّثَنَا شُعَاعُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُنَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ
أَمْلَأَكُمْ لِزِيهِ

2571. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syathah dan Abu Kuruib telah memberitahukan kepadaku. Yahya berkata, 'telah mengabarkan kepada kami', sedangkan dua perawi lainnya mengatakan, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami -, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad dan Aliqamah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. (II) dan Syuja' bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami. Yahya bin Abu Za'idah telah memberitahukan kepada kami. Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium ketika sedang berpuasa, dan mencumbui saat sedang berpuasa, akan tetapi beliau orang yang lebih bisa menahan syahwatnya dari pada kalian."

• Takhrij Hadits

- Hadits riwayat Yahya bin Yahya ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Al-Qublah Li Ash-Shaa'im* (nomor 2382).
 2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Fii Mubaasyarah Ash-Shaa'im* (nomor 729), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11595).
- Hadits riwayat Syuja' bin Makhlad hanya ditakhrij oleh: Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17644).

٢٥٧٢. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَأَكُمْ
لِزِيهِ

2572. Dan Ali bin Hujr dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua mengatakan, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Aliqamah, dari Aisyah Radhiyallahu

Anha, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium (istrinya) ketika sedang berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya dari pada kalian."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2571.

٢٥٧٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّسَيْبِ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ

2573. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bercumbu ketika sedang berpuasa."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2571.

٢٥٧٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّسَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْنَا لَهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أُمَّلِكُكُمْ لِإِزْبِهِ أَوْ مِنْ أُمَّلِكُكُمْ لِإِزْبِهِ
شَكَ أَبُو عَاصِمٍ

2574. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah mendengar Ibnu 'Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, ia mengatakan, 'Aku pernah pergi bersama Masruq menuju Aisyah Radhiyallahu Anha, lalu kami bertanya kepadanya, 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bercumbu ketika berpuasa? Aisyah menjawab, "Ya, akan

tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya dibandingkan kalian." atau Aisyah mengatakan, "Beliau termasuk orang yang paling mampu menahan syahwatnya di antara kalian." Di sini Abu Ashim ragu-ragu.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Man Ja'a Fii Al-Mubansyah Li Ash-Shaa'im* (nomor 1678), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15972).

٢٥٧٥. وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلَا بِهَا فَذَكَرَ
نَحْوَهُ

2575. Dan Ya'qub Ad-Dauraqi telah memberitahukan hal itu kepadaku, isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu 'Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad dan Masruq, bahwa keduanya pernah menemui Ummul Mukminin (Aisyah) untuk bertanya kepadanya. Lalu disebutkan hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2574.

٢٥٧٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

2576. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Syaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mengabarkan kepadanya, bahwa Urwah bin Az-Zuhair telah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha telah mengabarkan

kepadanya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menciumnya ketika beliau sedang berpuasa."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16379).

٢٥٧٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ بَشِيرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ
 يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

2577. Dan Yahya bin Bisyr Al-Hariri telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah -Ibnu Sallam- telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dengan sanad ini, hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16379).

٢٥٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَتُكَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
 يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلَاقَةَ
 عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصُّرْمِ

2578. Dan Yahya bin Yahya, Qutaibah bin Sa'id, dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, - Yahya berkata, 'Abu Al-Ahwash telah mengabarkan kepada kami', sedangkan dua orang lainnya mengatakan, 'Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami -, dari Ziyad bin Ilaqah, dari 'Amru bin Maimun, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium (istrinya) pada bulan puasa."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Al-Qublah Li Ash-Shaa'im* (nomor 2383).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Fii Al-Qublah Li Ash-Shaa'im* (nomor 727).

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Maa Ja'a Fii Al-Qublah Li Ash-Sha'im* (nomor 1683), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17423).

٢٥٧٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّهْسَلِيِّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ

2579. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakur An-Nahsyali telah memberitahukan kepada kami, Ziyad bin Liaqah telah memberitahukan kepada kami, dari Amru bin Maimun, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium (istrinya) pada bulan Ramadhan saat beliau sedang berpuasa."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2578.

٢٥٨٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ

2580. Dan Muhammad bin Basyyar telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Ali bin Al-Husain, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium (istrinya) saat beliau sedang berpuasa."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17414).

٢٥٨١. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ
 يَحْيَى أَحْبَبْنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
 مُسْلِمٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ

2581. Dan Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Abu Kuraiib telah memberitahukan kepada kami, -Yahya berkata, 'Telah mengabarkan kepada kami', sedangkan dua perawi lainnya mengatakan, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami', dari Al-A'masy, dari Muslim, dari Syutair bin Syakal, dari Hafshah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium (istrinya) saat beliau sedang berpuasa."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Ash Shiyam, Bab: Maa Ja'a Fii Al-Qublah Li Ash-Shaa'im (nomor 1685), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15798).

٢٥٨٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
 بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ كَلَابَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
 مُسْلِمٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2582. Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Abu 'Awanah telah memberitahukan kepada kami (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Jarir, keduanya dari Manshur, dari Muslim, dari Syutair bin Syakal, dari Hafshah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2584.

٢٥٨٣. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثْبِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْغَبِلُ الصَّائِمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ هَذَا لَأَمْ سَلَمَةَ فَأَحْرَقَتْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ

2583. Dan Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, 'Amru -Ibnu Al-Harits- telah mengabarkan kepadaku, dari Abdurabbih bin Sa'id, dari Abidullah bin Kutab Al-Himyari, dari Umar bin Abu Salamah, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bolehkah seorang yang sedang berpuasa mencium (istrinya)?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Tanyukanlah kepada wanita ini" - yaitu Ummu Salamah- maka ia pun mengabarkannya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan hal itu. Lalu Umar kembali berkata, 'Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah berlalu dan yang akan datang.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada-Nya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10683).

- **Tafsir Hadits: 2568-2583**

Imam Syafi'i dan shahabat-shahabatnya berpendapat bahwa mencium tidak diharamkan bagi orang yang sedang berpuasa dan mampu menahan syahwatnya, akan tetapi yang lebih utama adalah meninggalkannya. Mereka tidak berpendapat bahwa hal itu tidak makruh, akan tetapi menyelisihii perbuatan yang lebih utama, dengan

tetap meyakini bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memang pernah melakukannya. Hal itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki kemampuan untuk menahan syahwatnya sehingga aman dari hal yang akan melampaui batas, sementara orang selain beliau dikhawatirkan akan melampaui batas, sebagaimana ucapan Aisyah, "*Beliau adalah orang yang lebih bisa menahan syahwatnya daripada kalian.*" Adapun orang yang tidak menahan syahwatnya, maka hal itu diharamkan baginya menurut pendapat yang lebih kuat dari kalangan shahabat-shahabat kamu. Adapula yang mengatakan, bahwa hal itu hukurnya makruh.

Al-Qadhi mengatakan, "Beberapa shahabat Nabi dan Tabi'in membolehkan perbuatan itu bagi orang yang berpuasa secara mutlak, demikian juga Ahmad, Ishaq, dan Dawud. Sedangkan yang melarangnya secara mutlak adalah Malik. Ibnu Abbas, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan Syafi'i mengatakan, "Dilarang bagi pemuda dan tidak dilarang bagi orang yang sudah tua." Dan ini adalah riwayat dari Malik. Sementara itu, Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik *Rahimahullah* tentang diperbolehkannya hal itu pada waktu puasa sunnah, tetapi tidak boleh dilakukan pada waktu puasa wajib. Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa mencium itu tidak membatalkan puasa kecuali jika menyebabkan keluarnya air mani.

Para ulama berhujjah dengan hadits yang populer dalam kitab *As-Sunan*, yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Bagaimana pendapatmu apabila berkumur-kumur.*" Maksudnya, berkumur-kumur merupakan permulaan minum, dan engkau sudah memahami bahwa berkumur-kumur itu tidak membatalkan puasa, demikian juga mencium, ia adalah permulaan dari berjimak (berhubungan suami istri), sehingga tidak membatalkan puasa. Al-Khaththabi dan lainnya menyebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa orang yang telah mencium istrinya harus meng-qadha puasanya untuk menggantikan hari ketika ia mencium istrinya itu.

Perkataannya, "*Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mencium salah seorang istrinya ketika berpuasa." Lalu ia (Aisyah) tersenyum.*"

Al-Qadhi mengatakan, "Ada yang mengatakan, Aisyah tersenyum karena heran terhadap orang yang tidak membolehkan perbuatan tersebut. Ada juga yang menafsirkan, bahwa ia tersenyum karena takjub pada dirinya, karena ia meriwayatkan hadits yang biasanya seseorang akan merasa malu ketika menyebutkannya, terutama hadits

tentang seorang wanita mengenai dirinya sendiri di hadapan laki-laki. Akan tetapi ia tetap menyebutkan hadits tersebut karena pentingnya menyampaikan hadits dan ilmu agama, sehingga ia merasa takjub karena harus menyampaikan sesuatu yang penting.

Sementara yang lain mengatakan, bahwa ia tersenyum bahagia dengan menyebutkan kedudukannya di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kondisinya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan sikap lemah lembut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap dirinya.

Al-Qadhi berkata, "Ada kemungkinan lain bahwa ia tersenyum sebagai bentuk peringatan bahwa dirinya adalah pelaku dalam kisah tersebut, sehingga membuatnya percaya diri dalam menyampaikan hadits itu."

Perkataannya, "*Maka Abdurrahman terdiam sebentar*" dia melakukan demikian untuk mengingat-ingat perkataan Aisyah.

Perkataannya,

وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِزْنُهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِزْنَهُ

"Siapakah di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menahan syahwatnya?"

Kata *إِزْنُهُ* "syahwatnya" diriwayatkan dengan dua bacaan. Yang paling populer berdasarkan riwayat sebagian besar perawi dibaca dengan *irzahu*. Demikian dinukilkan oleh Al-Khaththabi dan Al-Qadhi dari mayoritas riwayat. Bacaan kedua adalah *arabahu*. Kedua bacaan tersebut memiliki arti yang sama, yaitu keperluan dan kebutuhan. Terkadang kata *أَرْبُ* diartikan dengan anggota badan.

Al-Khaththabi berkata di dalam Kitab *Ma'alim As-Sunan*, "Kata ini diriwayatkan dalam dua bacaan, yaitu dengan meng-kasrah-kan dan mem-fathah-kan huruf *hamzah*. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu kebutuhan dan keperluan. Dalam perkataan orang arab disebutkan, *فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِزْبٌ وَ أَرْبٌ وَ إِزْنَةٌ وَ أَرْبَةٌ* 'Fulan memiliki keperluan terhadap si fulan.' Kadangkala kata *أَرْبُ* diartikan dengan anggota badan."

Para ulama menafsirkan bahwa maksud dari ucapan Aisyah ini adalah hendaknya kalian berhati-hati dan menjaga diri dari mencium istri, jangan kalian menyangka bahwa diri kalian seperti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dibolehkan mencium istrinya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mampu menahan dan menguasai dirinya.

Beliau juga merasa aman dari keluarnya air mani yang disebabkan oleh ciuman, syahwat, gejalak nafsu, atau lainnya. Sedangkan kalian tidak merasa aman dari itu, oleh karena itu, jalan yang sebaiknya kalian tempuh adalah menjauhkan diri dari melakukan perbuatan itu.

Dalam hadits ini juga terdapat keterangan bahwa boleh mengabarkan sesuatu seperti ucapan Aisyah berkenaan dengan sesuatu yang dilakukan antara suami istri secara umum, jika bertujuan untuk sesuatu yang penting. Adapun dalam keadaan yang tidak penting maka tidak boleh bahkan dilarang.

Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبَاحِرُ*, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bercumbu ketika sedang berpuasa." Makna kata *يَبَاحِرُ* (bercumbu) di sini adalah memegang dengan tangan, yang herasal dari kalimat *إِقْتَاءُ الْبَيْتْرِ شَيْنٌ*, yaitu bertemunya dua kulit manusia.

Perkataannya, *أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ لِشَأْنِهَا* "Bahwa keduanya pernah menemui Ummul Mukminin (Aisyah) untuk bertanya kepadanya" demikian yang tercantum di banyak kitab inti, yaitu kalimat *لِشَأْنِهَا* "Untuk bertanya kepadanya" dengan huruf Lam di depan kalimat. Dan dalam beberapa kitab inti juga disebutkan kalimat *شَأْنِهَا*, yaitu tanpa huruf Lam di depannya. Bacaan terakhir lebih jelas, dan itulah yang populer dalam bahasa Arab.

Perkataannya, "Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, bahwa Umar bin Abdul Aziz telah mengabarkan kepadanya, bahwa Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha telah mengabarkan kepadanya." Di dalam sanad ini terdapat empat perawi dari kalangan Tabi'in, mereka saling meriwayatkan satu sama lainnya, yaitu Yahya, Abu Salamah, Umar bin Abdul Aziz, dan Urwah Radhiyallahu Anhum.

Perkataannya, "Dari Syutair bin Syakal." Adajuga yang menyebutnya dengan Syakl, tetapi membaca dengan Syakal lebih masyhur.

Perkataannya, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah berlalu dan yang akan datang." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabata kepadanya, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada-Nya."

Kalimat, "Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau" diucapkan oleh seseorang yang menyangka bahwa perbuatan ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bahwasanya jika beliau melakukan perbuatan tersebut maka tidak akan berdosa; sebab beliau segala dosanya sudah diampuni. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghantah orang itu dengan bersabda, "Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada-Nya." Maka bagaimana mungkin kalian menyangka diriku boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau semisalnya?

Hadits ini juga terdapat di dalam riwayat selain Muslim, di mana disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah terhadap ucapan orang tersebut. Sementara di dalam Kitab *Al-Muwaththa* disebutkan, bahwa Allah menghalalkan sesuatu bagi Rasul-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. *Wallahu A'lam*.

(13) Bab Sahnya Orang yang Berpuasa Dalam Kondisi
Junub Ketika Fajar Telah Terbit

٢٥٨٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَعَامٍ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ نَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي
قَصَبِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَحْرُجُ حُبًّا فَلَا يَضُمُّ فَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ لِغَيْدِ الرَّحْمَنِ
بِابْنِ الْحَارِثِ لِأَبِيهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ،
حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ فَكَلَّمَاهُمَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ حُبًّا مِنْ عَشْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ. قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى
دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَلَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ
عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ، قَالَ
فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ، قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَائِلُهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ. ثُمَّ
رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعِيسَى، فَقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ قُلْتُ لِعَبْدِ
 الْمَلِكِ أَقَاتَكَ فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُضْبِحُ حُبًّا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ
 ثُمَّ يَصُومُ

2584. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku - lafah ini miliknya -. Abdurazzaq bin Hammam telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Bakar, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu mengisahkan, ia bercerita dalam kisahnya, 'Barangsiapa yang mendapatkan waktu fajar dalam kondisi junub maka janganlah ia berpuasa.' Lalu aku sampaikan perkataan itu kepada Abdurrahman bin Al-Harits -yaitu ayahnya- maka ia pun mengingkari hal itu. Kemudian Abdurrahman pergi dan aku pun pergi bersamanya untuk menemui Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyullahu Anhuma. Abdurrahman menanyakan tentang hal itu kepada mereka berdua, lalu keduanya menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berada dalam kondisi junub yang bukan disebabkan mimpi basah di pagi hari, dan beliau tetap berpuasa." Abu Bakar melanjutkan, 'Setelah itu kami pergi menemui Marwan, lalu Abdurrahman menyebutkan hal itu kepadanya. Maka Marwan berkata, 'Aku perintahkan kepadamu agar segera pergi menemui Abu Hurairah, lalu engkau bisa menyanggah perkataannya.' Maka kami pun pergi menemui Abu Hurairah, sementara Abu Bakar selalu hadir dalam semua peristiwa yang terjadi. Selanjutnya Abdurrahman menyebutkan hal itu kepada Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menimpali, 'Apakah mereka berdua (Aisyah dan Ummu Salamah) benar-benar mengatakannya kepadamu?' Ia menjawab, 'Ya'. Maka Abu Hurairah berkata, 'Mereka berdua lebih mengetahui.'

Kemudian Abu Hurairah mengembalikan apa yang ia katakan itu kepada Al-Fadhi bin Al-Abbas, dan Hurairah berkata, 'Aku telah mendengar hal itu dari Al-Fadhi, dan aku belum pernah mendengarnya secara langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Jadi, Abu Hurairah menarik perkataannya mengenai hal itu.

Aku bertanya kepada Abdul Malik, 'Apakah keduanya (Aisyah dan Ummu Salamah) mengatakan, "Pada bulan Ramadhan?"' ia menjawab,

"Memang demikian, di mana beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berada dalam kondisi junub yang bukan disebabkan mimpi basah di pagi hari, dan beliau tetap berpuasa."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ash-Shaa'im Yushbihu Junuban* (nomor 1925 dan 1926).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Man Ashbaha Junuban Min Syahri Ramadhan* (nomor 2388).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Man Jaa'a Fii Al-Junub Yudrikuhu Al-Fajr wa Huwa Yuriidu Ash-Shaum* (nomor 779) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17696 dan 18228).

٢٥٨٥. وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَعْقِبَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

2585. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah bin Az-Zubair dan Abu Bakar bin Abdurrahman, bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mendapatkan waktu fajar pada bulan Ramadhan dalam kondisi junub yang bukan disebabkan mimpi basah, dan beliau pun mandi lalu berpuasa."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ightisaal Ash-Shaa'im* (nomor 1930), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16701).

٢٥٨٦. حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ مَرْوَةَ وَهِيَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ حُبْنًا أَوْ صُومٌ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ حُبْنًا مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنْ حُمٍّ نَمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يُقْضَى

2586. Harun bin Sa'ida Al-Aili telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, 'Amru -binu Al-Harits- telah mengabarkan kepadaku, dari Abdurabbih, dari Abdullah bin Ka'ab Al-Himyari, bahwa Abu Bakar telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Marwan pernah mengutusnyanya untuk menemui Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, agar bertanya tentang seorang laki-laki yang berada dalam kondisi junub di pagi hari, apakah ia boleh berpuasa? Maka Ummu Salamah menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berada dalam kondisi junub di pagi hari karena Berjima' (bersetubuh) dan bukan karena mimpi basah, namun beliau tidak berbuka dan tidak pula meng-qadha' u puasanya."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2584.

٢٥٨٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ حُبْنًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ الْخِلَامِ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ

2587. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdurabbih bin Sa'id, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam, dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa keduanya mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam pernah berada di pagi hari pada bulan Ramadhan dalam kondisi junub karena berjima' dan bukan karena mimpi basah, kemudian beliau tetap berpuasa."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2584.

٢٥٨٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ لَمِنَ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا
 بِسَمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرٍ
 بَنِي حَزْمِ الْأَنْصَارِيِّ أَبُو طَوَالَةَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ
 عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُثَرِّكُنِي
 الصَّلَاةُ وَأَنَا حُنْبٌ فَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : وَأَنَا تُثَرِّكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا حُنْبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ : لَسْتُ مِثْلًا يَا
 رَسُولَ اللَّهِ فَذَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ وَاللَّهِ
 إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْسَبًا كَمَا كُنْتُ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَنْبَى

2588. *Yakya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ayyub berkata, 'Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman -Ibnu Ma'mar bin Hazm Al-Anshari Abu Thuwalah - telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Yunus pelayan Aisyah telah mengabarkan kepadanya dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta fatwa, sementara itu Aisyah mendengar dari belakang pintu. Orang itu bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku mendapatkan waktu shalat sementara aku dalam kondisi junub, apakah aku boleh berpuasa?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Aku pun pernah mendapatkan waktu shalat dalam kondisi junub dan aku tetap berpuasa." Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tidak seperti kami, Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah berlalu dan yang akan datang." Maka beliau bersabda, "Demi Allah, aku benar-benar berharap menjadi orang yang*

paling takut kepada Allah dari pada kalian, dan orang yang lebih mengetahui dari pada kalian terhadap apa yang mesti aku jauhi.”

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Man Ashbaha Junubun Fii Syahri Ramadhann* (nomor 2389), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17810).

٢٥٨٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيُصُومُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ اخْتِلَامٍ ثُمَّ يُصُومُ

2589. Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepadaku, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa dirinya pernah bertanya kepada Ummu Salamah Radhiyallahu Anha tentang seorang laki-laki yang berada dalam kondisi junub di pagi hari, apakah ia boleh berpuasa? Ummu Salamah menjawab, “Rasulullah Shatlallahu Alaihi wa Sallam pernah berada dalam kondisi junub yang bukan disebabkan mimpi basah di pagi hari dan beliau tetap berpuasa.”

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab: *Tarku Al-Wudhu Mimma Ghayyarat An-Nar* (nomor 183), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18160).

• Tafsir Hadits: 2584-2589

Perkataannya, “Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Bakar, ia mengatakan, ‘Aku telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu mengisahkan, ia bercerita dalam kisahnya, ‘Barangsiapa yang mendapatkan waktu fajar dalam kondisi junub maka janganlah ia berpuasa.’ Lalu aku sampaikan perkataan itu kepada Abdurrahman bin Al-Haris –yaitu ayahnya– maka ia pun mengingkari hal itu. Kemudian Abdurrahman pergi dan aku pun pergi bersamanya untuk menemui Aisyah dan

Ummu Salamah Radhiyallahu Anhuma Abdurrahman menanyakan tentang hal itu kepada mereka berdua...dan seterusnya." Demikian disebutkan di semua naskah, yakni "Lalu aku sampaikan perkataan itu kepada Abdurrahman bin Al-Harits –yaitu ayahnya–, ini merupakan riwayat yang benar. Maksudnya, Abu Bakar menyebutkan hal itu kepada ayahnya yang bernama Abdurrahman.

Al-Qadhi mengatakan, "Dalam riwayat Ibnu Mahan disebutkan, "Lalu Abdurrahman menyebutkan hal itu kepada ayahnya." Ini adalah kesalahan besar, karena dalam kalimat itu secara jelas mengemukakan bahwa Al-Harits, ayah dari Abdurrahman, sebagai orang yang diajak bicara. Hal ini tentu sebuah kesalahan, karena kisah ini terjadi di Madinah yang merupakan daerah kekuasaan Marwan pada waktu pemerintahan Mu'awiyah sebagai khalifah, sedangkan Al-Harits telah meninggal dalam wabah Tha'un Amwas di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* tahun 18 H. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, 'Barangsiapa yang mendapatkan waktu fajar dalam kondisi junub maka janganlah ia berpuasa.'" Ketika disampaikan kepadanya ucapan Aisyah dan Ummu Salamah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berada di pagi hari dalam keadaan junub dan tetap menyempumakan puasanya, maka Abu Hurairah menarik perkataannya kembali, padahal ia telah meriwayatkan hal itu dari Al-Fadhl dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ada kemungkinan bahwa sebab Abu Hurairah menarik ucapannya itu karena ia dihadapkan pada dua hadits yang saling bertentangan, lalu ia menghimpun dua hadits tersebut dan menafsirkan salah satunya, dan mengatakan, "Barangsiapa yang mendapatkan waktu fajar dalam kondisi junub maka janganlah ia berpuasa." Dan dalam riwayat Malik disebutkan "Maka hendaknya ia berbuka." Kemudian ia menafsirkannya sebagaimana yang akan kami kemukakan pada tempatnya. Setelah ia mendapatkan bahwa hadits riwayat Aisyah dan Ummu Salamah lebih kuat dan jelas, maka ia menarik ucapannya tentang penafsiran hadits yang diriwayatkannya tersebut. Riwayat Aisyah dan Ummu Salamah lebih layak untuk dijadikan pegangan; karena mereka berdua lebih mengetahui dalam urusan ini dibandingkan lainnya, dan karena hal itu juga sesuai dengan Al-Qur'an, di mana Allah *Ta'ala* telah membolehkan makan dan Berjima' sampai terbitnya fajar. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَسْمَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَأَمْرُوا إِلَىٰ يَمِينٍ لَّكُمْ

الْحَيْطُ الْأَيْسَرُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿١٨٧﴾

"...Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar...." (QS. Al-Baqarah: 187).

Kalimat "Campurilah mereka" maksudnya adalah Berjima' (berhubungan suami istri), oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, "Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu" (QS. Al-Baqarah: 187). Dari suri bisa diketahui bahwa apabila berjima' diperbolehkan sampai terbitnya fajar, maka bisa dipastikan bahwa seseorang masih dalam keadaan junub ketika waktu subuh tiba. Dan puasanya tetap sah berdasarkan firman Allah Ta'ala.

ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿١٨٧﴾

"...Kensudun sempurnakanlah puasa itu sumpui (datang) malam..." (QS. Al-Baqarah: 187).

Apabila Al-Qur'an telah menyebutkannya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukannya, yaitu bolehnya berpuasa bagi orang yang sedang junub ketika waktu subuh sudah tiba, maka hadits riwayat Abu Hurairah dari Al-Fadhl dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam harus dijelaskan. Hal itu bisa ditinjau dari tiga sisi

Pertama, hadits yang diriwayatkannya merupakan petunjuk untuk melakukan yang lebih utama, yaitu mandi sebelum terbit fajar, namun seandainya tidak melakukannya maka tidak apa-apa. Ini adalah madzhab para sahabat kami dan penjelasan mereka tentang hadits tersebut. Apabila ada yang mengatakan, "Bagaimana mungkin mandi sebelum terbit fajar dikatakan lebih utama padahal ada dalil keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melakukannya?" Jawabannya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan demikian untuk menjelaskan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan, dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ini merupakan hal yang lebih utama baginya; karena bermaksud untuk menerangkannya kepada manusia karena beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam diperintahkan untuk itu. Hal ini sama dengan perbuatan beliau ketika berwudhu dengan membasuh setiap anggota wudhu satu kali saja dalam beberapa kesempatan untuk menerangkan bahwa hal itu diperbolehkan, dan sudah diketahui bersama bahwa membasuh sebanyak tiga kali adalah

yang lebih utama, sebab itulah yang lebih banyak beliau lakukan dan disebutkan secara jelas dalam banyak hadits.

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah thawaf di atas untanya, ini juga untuk menerangkan bahwa perbuatan itu boleh dilakukan, dan sudah kita ketahui bersama bahwa thawaf dengan berjalan kaki itu adalah lebih utama, sebab beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering melakukannya demikian. Hal-hal semacam ini banyak sekali dijumpai dalam praktek ibadah yang dicontohkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kedua, hadits tersebut diperuntukkan bagi orang yang mendapatkan waktu fajar dalam keadaan sedang berjima', di mana orang tersebut terus melakukannya hingga fajar menyingsing, dan ia mengetahui hal itu. Maka dalam hal ini ia harus berbuka karena puasanya sudah batal.

Ketiga, Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari Al-Baihaqi, bahwa hadits riwayat Abu Hurairah itu *mansukhi* (telah dihapus hukumnya). Hadits itu berkenaan dengan hukum syariat di awal mulanya Islam, di mana Berjima' diharamkan pada malam hari setelah seseorang tidur di bulan Ramadhan, sebagaimana makan dan minum juga diharamkan pada malam hari, kemudian hukumnya dihapus, namun Abu Hurairah belum mengetahuinya. Sehingga ia berfatwa dengan sesuatu yang ia ketahui sampai datang kepadanya hadits yang menghapus hukum tersebut, dan akhirnya ia pun menarik pendapatnya. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Inilah penjelasan paling bagus yang aku dengar berkenaan dengan masalah tersebut." *Wallahu A'lam*.

Perkatannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berada dalam kondisi junub yang bukan disebabkan mimpi basah." Ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa para Nabi *Alaihimussalam* juga mengalami mimpi basah. Perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini telah kami jelaskan sebelumnya, dan pendapat yang lebih populer adalah para Nabi *Alaihimussalam* tidak pernah mimpi basah. Ulama yang berpendapat bahwa para Nabi *Alaihimussalam* tidak mengalami mimpi basah berargumen bahwa hal itu merupakan permainan setan, dan mereka terbebas dan bersih dari yang demikian. Para ulama tersebut berpendapat bahwa adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di waktu subuh dalam keadaan junub karena berjima' dan bukan karena mimpi basah; sebab beliau tidak mungkin mengalaminya. Hal ini sama dengan penafsiran terhadap firman Allah *Ta'ala*,

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴿٦١﴾

".. Dan mereka membunuh para Nabi tanpa hak (alasan yang benar)... " (QS. Ali Imran: 21). Dan sudah kita pahami bahwa membunuh para Nabi tidak dibenarkan apapun alasannya.

Perkataannya, "Aku perintahkan kepadamu agar segera pergi menemui Abu Hurairah, lalu engkau bisa menyanggah perkataannya." maksudnya aku memerintahkan engkau dengan perintah tegas, dan perintah para pemimpin wajib ditaati selama bukan berupa kemaksiatan.

Perkataannya, "Kemudian Abu Hurairah mengembalikan apa yang ia katakan itu kepada Al-Fadhl bin Al-Abbas." Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Abu Hurairah berkata, "Usamah bin Zaid telah mengabarkan hal itu kepadaku." Dalam riwayat lain diterangkan, "Fulan dan fulan telah mengabarkan hal itu kepadaku." Maka bisa diperkirakan bahwa Abu Hurairah mendengar hal itu dari Usamah dan Al-Fadhl.

Adapun hukum yang berkenaan dengan masalah ini, maka para penduduk di sebagian negeri muslim bersepakat tentang sahnya puasa orang yang junub, baik junub dikarenakan mimpi basah atau berjima'. Pernyataan ini merupakan pendapat mayoritas shahabat dan tabi'in.

Sementara itu Al-Hasan bin Shalih berpendapat bahwa puasa orang yang junub dinyatakan batal, ia masih tetap berpegang pada pendapat Abu Hurairah yang pertama. Namun, yang shahih adalah bahwa Abu Hurairah telah mencabut ucapannya sebagaimana disebutkan secara jelas dalam hadits riwayat Muslim. Ada juga yang mengatakan bahwa Abu Hurairah belum mencabut perkataannya, namun ini pendapat tanpa dalil.

Thawus, Urwah, dan An-Nakha'i berpendapat, "Apabila seseorang mengetahui bahwa dia sedang junub maka tidak sah puasanya, namun jika tidak diketahui maka puasanya sah." Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri dan An-Nakha'i, bahwa mereka berpendapat, "Orang yang junub boleh melakukan puasa sunnah, namun tidak boleh melaksanakan puasa wajib." Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Salim bin Abdullah, Al-Hasan Al-Bashri, dan Al-Hasan bin Shalih berpendapat bahwa orang junub tetap berpuasa dan harus meng-qadhanya (menggantinya) pada hari lain.

Perbedaan pendapat ini sudah tidak berlaku lagi, sebab para ulama yang datang setelah mereka sepakat bahwa puasa orang yang junub itu sah, sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas. Berkenaan dengan sahnya *ijma'* (konsensus) ulama setelah adanya perbedaan pendapat merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ahli ushul fikih. Namun demikian, hadits riwayat Aisyah dan Ummu Salamah merupakan hujjah yang membantah orang-orang yang tidak berpendapat demikian. *Wallahu A'lam*.

Hukum lainnya, apabila seorang wanita telah terputus haidh dan nifasnya di malam hari, kemudian belum sempat mandi sampai terbit fajar, maka puasanya tetap sah dan wajib baginya menyempurnakan puasanya, baik ia meninggalkan mandi itu karena lupa atau sengaja, dengan udzur atau tidak, seperti halnya orang yang junub. Inilah madzhab kami dan madzhab seluruh ulama, kecuali beberapa riwayat dari sebagian salafus-shalih yang kami tidak mengetahui kebenarannya secara pasti.

(14) Bab Peringatan Keras Tentang Haramnya Berjima' di Siang Hari Ramadhan Bagi Orang yang Berpuasa, Wajibnya Membayar Kaffarah Disertai Penjelasannya, dan Kaffarah itu Wajib Ditunaikan Baik Bagi Orang yang Mampu atau Tidak Mampu, Kaffarah Tetap Menjadi Tanggungan Orang yang Tidak Mampu Sampai Ia Dapat Menunaikannya

٢٥٩٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا شُعْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لَا . قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لَا . قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ لَا . قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ . فَقَالَ نَصَدَّقِي بِهَذَا قَالَ أَفْقَرُ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَخْوَجٍ إِلَيْهِ مِنَّا ؟ فَصَحَّحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَتْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي أَهْلَكَ .

2590. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Uyainah. Yahya berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Laki-laki itu berkata, 'Celakalah aku, wahai Rasulullah.' Rasulullah menanggapi, "Apa yang membuatmu celaka?" ia menjawab, 'Aku telah bercampur dengan istriku di (siang) bulan Ramadhan.' Nabi bertanya, "Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk membebaskan budak?" Ia menjawab, 'Tidak.' Nabi kembali bertanya, "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, 'Tidak' Nabi melanjutkan, "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin?" Laki-laki itu menjawab, 'Tidak'. Abu Hurairah melanjutkan, "Kemudian laki-laki itu duduk, lalu ada yang membawakan sekeranjang kurma untuk Nabi. Setelah itu beliau bersabda, "Bersedekahlah dengan ini." Laki-laki itu berujar, 'Apakah ada orang yang lebih miskin dari pada kami? Di antara dua daerah bebantuan (di Madinah) ini tidak ada penghuni rumah yang lebih membutuhkan dari pada kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa hingga terlihat gigi tarungnya. Kemudian bersabda, "Pergi dan beri makanlah keluargamu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Idzaa Jaanta'a Fii Ramadhaan wa Lam Yakuun Lahu Sya'un Fa Tashaddaq Alaihi Fai Yukaffir* (nomor 1936), Bab: *Al-Mujaami' Fii Ramadhaan Hal Yuth'im Ahlahu Min Al-Kaffaarah Idzaa Kaanuu Mahawiij* (nomor 1937), Kitab: *Al-Hibah*, Bab: *Idzaa Wahaba Hibatan Fa Qabadhaaha Al-Aakhir wa Lam Yaqul Qabilu* (nomor 2600), Kitab: *An-Nafaqat*, Bab: *Nafaqah Al-Mu'sir 'Ala Ahlihi* (nomor 5268), Kitab: *Al-Adab*, Bab: *At-Tabassum wa Adh-Dhu'ik* (nomor 6087), Bab: *Maa Ju'a Fii Qauli Ar-Rajul: Wailak* (nomor 6164), Kitab: *Kaffarah Al-Iman*, Bab: *Qauluhu Ta'ala, "Qad Faradhalahu Lakum Tahillata Aimaanikum Wallahu Maulaakum wahuwal 'Alimul Hakiim"*, *Mutaa Tajibu Al-Kaffaarah 'Ala Al-Ghatri wa Al-Faqir* (nomor 6709), Bab: *Yu'thi Fii Al-Kaffaarah Asyarata Masakiin Qariban Kaana Au Ba'iidan* (nomor 6711), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Man Ashaaba Dzanban Duuna Al-Hadd Fa Akbaru Al-Imam Galaa Uquubah 'Alaihi Ba'da At-Taubah Idzaa Jaa'a Mustafiyin* (nomor 6821).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Kaffarah Man Ataa Ahlahu Fii Ramadhaan* (nomor 2390, 2391 dan 2392).

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Kaffaarah Al-Fithr Fii Ramadhaan* (nomor 724).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Kaffaarah Man Afthara Yauman Min Ramadhaan* (nomor 1671), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12275).

٢٥٩١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُثَيْنَةَ وَقَالَ يَعْرِقُ فِيهِ تَمْرٌ وَمَوَ الرُّبَيْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْبَاءُهُ

2591. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, dengan isnad ini, hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Uyainah, dan ia berkata, "Dengan satu wadah berisi kurma, yaitu keranjang." Dan tidak disebutkan dalam riwayat ini, "Muka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa hingga terlihat gigi tarungnya."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2590.

٢٥٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ فَلَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَتِيدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِأَمْرَائِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً. قَالَ لَا. قَالَ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ. قَالَ لَا. قَالَ فَأَطْعِمِ مِسْكِينًا

2592. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Al-Laits telah mengabarkan kepada kami'. (H) dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Humaid

bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bercampur dengan istrinya di (siang) bulan Ramadhan, lalu ia meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang perbuatan itu. Maka Nabi bersabda, "Apakah engkau memiliki budak?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak". Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak". Nabi bersabda, "Kalau begitu berikanlah makanan kepada enam puluh orang miskin."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2590.

٢٥٩٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الرَّقْرِيَّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْفَرَ بِعَتَقِ رَقَبَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِعِنْدِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

2593. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Isu telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berbuka puasa di bulan Ramadhan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkaninya untuk membayar kaffarah, yaitu membebaskan budak." Selanjutnya disebutkan hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Uyainah.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2590.

٢٥٩٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ جَعْبَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا

2594. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadaku, dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memerintahkan seorang laki-laki yang berbuka puasa di bulan Ramadhan untuk membebaskan budak, atau berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2590.

٢٥٩٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِىِّ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

2595. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Uyyainah.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2590.

٢٥٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بِنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَرْتُكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ. قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا. قَالَ
تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ. قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَمَجَّاءُهُ عَرَفَانَ
فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ

2596. Muhammad bin Rumb bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari

Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zuhair, dari Aisyah Raudhiyallahu Anha, bahwasanya ia telah berkata, 'Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallum, laki-laki itu berkata, 'Celakalah aku.' Nabi pun bertanya, "Mengapa?" Ia menjawab, 'Aku telah menyetubuhi istriku di siang bulan Ramadhan.' Maka Nabi bersabda, "Bersedekahlah, bersedekahlah." Laki-laki itu kembali mengatakan, 'Aku tidak memiliki apa-apa', maka Nabi memerintahkannya untuk duduk, lalu ada yang membawakan kepadanya dua keranjang yang berisi makanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk bersedekah dengannya.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Idzaa Jama'a Fii Ramadhann* (nomor 1935), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Man Ashaaha Dzannan Duuna Al-Hadd Fa Akhbara Al-Imam Falaa Uquubah 'Alaihi Ba'da At-Taubah Idzaa Jaa'a Mustaffiyam* (nomor 6822).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Kaffaarah Man Ataa Ahlahu Fii Ramadhann* (nomor 2394 dan 2395), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 16176).

٢٥٩٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ التَّمِيمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ
يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ
حَمْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبَّادٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ وَلَا
قَوْلُهُ نَهَارًا

2597. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, 'Abdurrahman bin Al-Qasim telah mengabarkan kepadaku, bahwa Muhammad bin Ja'far bin Az-Zuhair telah mengabarkan kepadanya, Abbad bin Abdullah

bin Az-Zubair telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya ia telah mendengar Aisyah Radhriyallahu Anha berkata, "Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu disebutkan hadits yang sama, namun di awal hadits tidak disebutkan, "Bersedekahlah, bersedekahlah." dan perkataannya, "Siang hari."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2596.

٢٥٩٨. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَرَفْتُ احْتَرَفْتُ . فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ . فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي . قَالَ تَصَدَّقْ . فَقَالَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لِي بِشَيْءٍ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ . قَالَ اجْلِسْ . فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَيَّ ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ جِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ الْمُحْتَرِفُ أَيُّهَا ؟ فَتَمَّ الرَّجُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِهَذَا . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنَيْنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِياعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ . قَالَ فَكُلُوهُ

2598. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, 'Amru bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Al-Qasim telah memberitahukan kepadanya, bahwa Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair telah memberitahukan kepadanya, bahwa Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya ia telah mendengar Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di masjid pada bulan Ramadhan. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah,

relakalah aku, celakalah aku.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya padanya, 'Apa yang terjadi padamu?' Ia menjawab, 'Aku telah bersetubuh dengan istriku.' Nabi pun bersabda, "Bersedekahlah." Namun orang itu mengatakan, 'Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa, dan tidak pula mampu melakukannya.' Nabi bersabda, 'Duduklah.' maka ia pun duduk. Ketika laki-laki itu dalam keadaan demikian, tiba-tiba ada seseorang datang menuntun keledainya yang membawa makanan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Di manakah orang yang mendapatkan musibah tadi?" Orang itupun bangkit, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersedekahlah dengan ini." Namun ia kembali mengatakan, 'Wahai Rasulullah, apakah ini untuk orang selain kami? Demi Allah, kami lapar dan tidak memiliki apa-apa.' Maka Nabi bersabda, "Makanlah makanan itu."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2596.

- **Tafsir Hadits: 2590-2598**

Dalam bab ini disebutkan hadits riwayat Abu Hurairah tentang seseorang yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Madzhab kami dan seluruh madzhab ulama menyatakan, bahwa orang itu harus membayar kaffarah (denda) jika melakukannya dengan sengaja sehingga merusak puasa satu hari dari bulan Ramadhan itu. Bentuk kaffarahnya adalah membebaskan budak mukmin yang selamat dari cacat-cacat yang membahayakan pekerjaannya secara nyata. Jika tidak mampu membebaskan budak tersebut, maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu, maka ia memberikan makan kepada 60 orang miskin, dan setiap satu orang miskin diberi satu mud makanan, yaitu seukuran 1 1/3 liter Baghdad. Apabila semua kaffarah itu tidak mampu dibayar, maka dalam madzhab Syafi'i terdapat dua pendapat:

Pertama, tidak ada kaffarah lagi baginya, dan apabila ia mampu setelah itu maka tetap tidak ada kaffarah baginya. Dalil dari perkataan ini adalah bahwa dalam hadits tentang seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya, dinyatakan secara jelas bahwa dirinya tidak memiliki tanggungan apa-apa; karena ia telah menceritakan bahwa dirinya tidak mampu untuk membayarnya, sementara Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengatakan bahwa kaffarah tetap berlaku pada dirinya, bahkan Rasulullah mengizinkan orang itu untuk memberikan makanan kepada keluarganya.

Kedua, pendapat yang shahih menurut shahabat-shahabat kami dan merupakan pendapat yang terpilih, bahwa kaffarah tetap harus ditunaikan dan tetap menjadi tanggungannya sampai ia mampu membayarnya. Hal ini di-*qiyas*-kan (dianalogikan) dengan hukum yang berkenaan dengan hutang, hak-hak orang lain, dan denda lainnya, seperti memburu binatang pada saat melaksanakan ibadah haji. Hadits di atas tidak menafikan kaffarah bagi orang tersebut, bahkan di dalamnya terdapat dalil yang menegaskan. Sebab, dirinya telah mengabarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa ia tidak mampu melaksanakan tiga hal yang diperintahkan itu, kemudian Nabi membawakan sekeranjang kurma, lalu memerintahkan orang itu untuk membayar kaffarah dengannya. Seandainya kaffarah itu tidak berlaku bagi orang yang tidak mampu, niscaya tidak ada sesuatu apapun yang mesti dijalaninya, dan tentu Nabi tidak memerintahkannya untuk mengeluarkan sedekah. Jadi, hal ini membuktikan bahwa kaffarah itu tetap harus ditunaikan.

Adapun sebab kenapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan izin padanya agar memberikan makan kepada keluarganya, adalah karena ia lebih membutuhkan nafkah untuk menghidupi keluarganya saat itu, sedangkan kaffarah bisa ditunda, sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan dirinya untuk memakannya begitu juga dengan keluarganya. Kaffarah tetap menjadi tanggungannya, akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menerangkan hal itu kepadanya, karena mengakhirkan penjelasan sampai pada waktu yang dibutuhkan adalah boleh menurut mayoritas pakar ushul fikih. Inilah penafsiran yang benar dari hadits dan hukum yang diambil darinya. Selain penafsiran ini juga terdapat penafsiran lain yang lemah.

Jika seseorang berhubungan badan dengan istrinya karena faktor lupa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya dan ia tidak perlu membayar kaffarah. Inilah pendapat yang benar menurut madzhab kami, dan juga dikatakan oleh jumhur ulama. Sementara itu, shahabat-shahabat Malik berbeda pendapat tentang kewajiban membayar kaffarah bagi orang tersebut.

Imam Ahmad berpendapat, "Puasanya batal dan wajib membayar kaffarah." Atha', Rabi'ah, Al-Auza'i, Al-Laits, dan Ats-Tsauri berkata,

"Ia wajib meng-*qadha* puasanya dan tidak wajib membayar kaffarah." Dabil kami merujuk pada hadits shahih yang menjelaskan bahwa orang yang makan karena lupa maka puasanya tidak batal, maka hukum berjima' dianalogikan dengannya.

Hadits-hadits yang menjelaskan tentang kaffarah bagi orang yang berjima' adalah bagi yang melakukannya karena faktor kesengajaan. Oleh sebab itu, di dalam sebagian hadits tersebut ada ucapan "*Celakalah aku.*" Ucapan semacam ini tidak terjadi kecuali muncul dari faktor kesengajaan; sebab orang yang berjima' karena lupa maka ia tidak berdosa.

Perkataannya, *فَأَنبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَزَقٍ فِيهِ نَشْرٌ* "lalu ada yang membanjarkan sekeranjang kurma untuk Nabi" begitulah bacaan yang benar dan populer dalam riwayat hadits dan bahasa arab yaitu kata *غَزَقٌ* dibaca *Araq* (keranjang). Demikian yang disebutkan oleh Al-Qadhi dari riwayat junhur ulama. Ia mengatakan, "Sebagian besar guru kami dan ulama lainnya juga meriwayatkannya dengan *Araq*, namun yang benar adalah dibaca dengan *Araq*."

Kata *غَزَقٌ* mempunyai banyak sinonim, di antaranya *الرَّزِيلُ*, *السَّيْفَةُ*, *الْمَكْتَلُ*, dan *الْقَفَّةُ*.

Al-Qadhi mengatakan, "Ibnu Duraid berkata, 'Dinamakan *Zabihil* karena dipakai untuk tempat barang-barang yang tidak berguna.' Kemudian istilah *Araq* menurut para ahli fikih adalah wadah isinya memuat 15 *Sha'*, yaitu 60 *Mudd* untuk 60 orang miskin, sehingga 1 orang miskin mendapatkan 1 *Mudd*."

Perkataannya, *أَفْقَرُ مِنَّا* "Apakah ada orang yang lebih miskin dari pada kami?" demikian kami menuliskannya. Ini juga sebagaimana yang ditukil oleh Al-Qadhi, bahwa riwayat tersebut dibaca dengan *أَفْقَرُ*, dengan menyembunyikan atau tidak menyebutkan kata kerja yang berkaitan dengannya, yaitu *أَنْجَبُ* sehingga diartikan, 'Apakah engkau mendapatkan orang yang lebih miskin dari kami.' Atau tidak menyebutkan kata *أَنْعَطِي* sehingga diartikan, 'Apakah engkau memberikan orang yang lebih miskin dari kami.'

Al-Qadhi mengatakan, "Dan boleh juga dibaca dengan *Aqferu*, dengan adanya kata yang tidak disebutkan yaitu *هَلْ أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنَّا*, artinya apakah ada seorang yang lebih miskin dari kami? Hal ini juga berlaku pada hadits setelahnya, yaitu kalimat *أَغْفَرْنَا* yang bisa dibaca dengan

aghairuna atau *aghairana*, karena keduanya merupakan bacaan yang benar seperti yang telah dikemukakan tadi. Inilah pendapat Al-Qadhi, dan kami juga menulisnya satu huruf sebelum terkahir dengan berbaris *fathah*. Keduanya merupakan bacaan yang benar.

Perkataannya, *فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا* "Di antara dua daerah bebatuan (di Madinah) ini" Kata *لَابَتَيْنِ* sinonimnya adalah *عُرْتَيْنِ* "Di antara dua daerah bebatuan" di mana kota Madinah berada di antaranya. Kata *عُرْتٌ* artinya tanah yang bercampur dengan bebatuan hitam atau tanah tak berpasir. Kata *لَابَةٌ* dibaca juga dengan *لَوْبَةٌ* dan *نَوْبَةٌ*, hal ini diungkapkan oleh Abu Ubaid, Al-Jauhari, pakar bahasa arab lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berpendapat, warna hitam juga diungkapkan dengan *لُورِي* dan *مُورِي*. Adapun bentuk jamak dari kata *لَابَةٌ* adalah *لَابَاتٌ* dan *لَوْبَاتٌ*, tanpa menggunakan huruf *Hamzah*.

Perkataannya, *وَهُوَ الرَّئِيسُ* "yaitu keranjang" kami membacanya dengan *zimbi* sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

Perkataannya, *أَنَّ رَجُلًا وَفَعَّ بِامْرَأَتِهِ* "bahwasanya ada seorang laki-laki yang bercampur dengan istrinya" demikian yang tertulis di sebagian besar naskah, dan pada sebagiannya dicantumkan *وَفَعَّ امْرَأَتَهُ*. Keduanya adalah bacaan yang benar.

Perkataannya, "bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memerintahkan seorang laki-laki yang berbuka puasa di bulan Ramadhan untuk membebaskan budak, atau berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin." Kata 'atau' di dalam kalimat ini berfungsi untuk *At-Taqsim* (pembagian) atas kaffarah dari perbuatan orang tersebut, bukan *At-Takhyir* (pilihan). Sehingga maksudnya adalah orang itu harus membebaskan seorang budak, atau berpuasa jika tidak bisa membebaskan budak, atau memberi makan jika tidak bisa membebaskan budak dan berpuasa. Hal ini diperjelas dalam beberapa riwayat yang lain. Sedangkan riwayat-riwayat ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dan orang-orang yang berpendapat bolehnya membebaskan budak yang kafir dalam membayar kaffarah karena berjima' di siang hari Ramadhan atau orang yang melakukan *zhihar*¹⁰. Sedangkan membebaskan budak mukmin hanya disyaratkan pada

10. *Zhihar* ialah perkataan seorang suami kepada istrinya, "Punggungmu harau bagiku seperti punggung ibuku" atau perkataan lain yang sama maksudnya -edi.

kaffarah pembunuhan; karena hal itu disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an¹⁾.

Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat, "Di semua bentuk kaffarah, budak yang dimerdekan haruslah yang beriman, dengan kaidah menerapkan *muqayyad* (sesuatu yang dijelaskan sifatnya) pada *mutlak* (sesuatu yang tidak dijelaskan sifatnya)."

Jadi Imam Syafi'i memakai kaidah menerapkan *muqayyad* pada *mutlak*, sedangkan Abu Hanifah berpendapat lain.

Perkataannya, *سُحِرْتُ*; "Celakalah aku," merupakan bentuk majas, karena secara bahasa artinya adalah diriku terbakar api, dan pemakaian kalimat seperti itu tidak apa-apa.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Bersedekahlah, bersedekahlah" ini adalah bentuk *mutlak*, namun disebutkan dalam bentuk *muqayyad* di riwayat-riwayat sebelumnya, yaitu memberi makan 60 orang miskin sebanyak 60 *Mudd* yang setara dengan 15 *Sha'*.

Perkataannya, "lalu ada yang membawakan kepadanya dua keranjang yang berisi makanan. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintakkannya untuk bersedekah dengannya." Ini juga bentuk penerapan *muqayyad* pada *mutlak* sebagaimana telah disebutkan di atas.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?", ini merupakan dalil bagi madzhab kami dan jumhur ulama, juga telah menjadi kesepakatan ulama khalaf, bahwa puasa dua bulan secara berturut-turut merupakan salah satu syarat dalam menunaikan kaffarah. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa itu bukan merupakan syarat.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Engkau memberi makan kepada enam puluh orang miskin", ini merupakan dalil bagi madzhab kami dan jumhur ulama, juga telah menjadi kesepakatan ulama khalaf, bahwa memberi makan 60 orang miskin merupakan syarat dalam menunaikan kaffarah. Sedangkan menurut Al-Hasan Al-Bashri adalah memberi 40 orang miskin sebesar 20 *Sha'*. Sementara itu, ulama yang mensyaratkan 60 orang miskin mengatakan, "Setiap 1 orang miskin mendapatkan 1 *mudd*, yaitu $\frac{1}{4}$ *Sha'*." Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, "Setiap orang miskin mendapatkan $\frac{1}{2}$ *Sha'*."

1) Yaitu firman Allah Ta'ala, "... Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (mendaklaim) dia memendekkan seorang hamba sahaya yang beriman...." (QS. An-Nisaa': 92)

(15) Bab Bolehnya Berpuasa atau Berbuka bagi Musafir yang Melakukan Perjalanan Bukan untuk Suatu Kemaksiatan, Jika Jarak Perjalanannya itu Mencapai Dua Marhalah atau Lebih. Dan yang Afdhal adalah Berpuasa bagi Orang yang Mampu Melakukannya Tanpa Menyebabkan Kemudharatan bagi Dirinya, Sedangkan yang Afdhal bagi yang Merasa Keberatan adalah Tidak Berpuasa

٢٥٩٩. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَادِيَةَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَخْدَتَ فَلَا أَخْدَتَ مِنْ أَمْرِهِ

2599. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumb telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua mengatakan, 'Al-Laits telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubandullah bin Abdillah bin Litbah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu, bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah keluar pada tahun penaklukan kota Makkah di bulan ramadhan, beliau berpuasa hingga mencapai daerah Al-Kadid, kemudian berbuka (tidak berpuasa). Dan shahabat-shahabat

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu mengikuti hal-hal terbaru dari urusan belian.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Idzaa Shaama Ayyaaman Min Ramadhān Tsumma Safar* (nomor 1944), Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Al-Khuruuj Min Ramadhān* (nomor 2953), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Fath Fi Ramadhān* (nomor 4275 dan 4279) secara panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Ar-Rukhsah Li Al-Musafir An Yashuum Ba'dha wa Yufthir Ba'dha* (nomor 2312), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5843).

٢٦٠٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ لَا أَذْرِي مِنْ قَوْلٍ مَن هُوَ يَعْنِي وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2600. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, 'Amru An-Naqid, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, hadits yang sama. Yahya mengatakan, 'Sufyan berkata, 'Aku tidak mengetahui ini berasal dari perkataan siapa? Yaku, yang diambil adalah yang terakhir dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2599.

٢٦٠١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ

فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِنِثْلَةِ ثَلَاثِ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَّتْ
مِنْ رَمَضَانَ

2601. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini. Az-Zuhri berkata, 'Dan berbuka (tidak berpuasa) adalah akhir dari dua perkara, dan yang hanya diambil dari urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah yang terakhir kemudian yang terakhir. Az-Zuhri mengatakan, 'Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di Makkah pada malam ketiga belas dari bulan Ramadhan.'

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2599.

٢٦٠٢. وَخَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوا
يَتَّبِعُونَ الْأَخْدَثَ فَإِلَّا أَخْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرْوُونَهُ النَّاسِخَ الْمُسْحَكَمَ

2602. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini, hadits yang sama dengan riwayat Al-Laits. Ibnu Syihab berkata, 'Maka mereka mengikuti hal-hal yang terbaru dari urusan belatu, dan mereka berpandangan bahwa hal itu sebagai penghapus hukum yang kuat (bagi yang sebelumnya)'

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2599.

٢٦٠٣. وَخَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ
طَارِسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ

شَرَابٌ فَصَرِيهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ. قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ
مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

2603. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengadakan perjalanan di bulan Ramadhan, beliau tetap berpuasa sampai tiba di Asfan, kemudian beliau meminta diambilkan bejana yang berisi air, dan meminumnya pada waktu siang hari, supaya orang-orang bisa melihatnya. Beliau tetap tidak berpuasa hingga memutsuki kota Makkah."

Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa dan juga berbuka, siapa yang ingin maka ia boleh berpuasa, dan siapa yang ingin maka ia boleh berbuka."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Man Afthara Fii As-Safar Li Yaraahu An-Nuas* (nomor 1948) secara panjang lebar, Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Al-Fath Fii Ramadhana* (nomor 4279).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ash-Shaum Fii As-Safar* (nomor 2404).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Al-Ihtilaaf 'Alaa Manshuur* (nomor 2290), *Tuhfuk Al-Asyraf* (nomor 5749).

٢٦٠٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رَكِيعٌ عَنْ سُبَّانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ
طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا نَعْبُدُ عَلَى مَنْ صَامَ
وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ
وَأَفْطَرَ

2604. Dan Abu Kuraiib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Ahmad Karim, dari

Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumaa, ia berkata, "janganlah engkau mencela orang yang berpuasa, dan jangan pula mencela orang yang berbuka, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berpuasa di dalam perjalanannya dan juga pernah berbuka."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5729).

٢٦٠٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهَابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا حَظْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْعَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُرَيْتَكَ الْعَصَاةُ أَوْ لَيْتَكَ الْعَصَاةُ

2605. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdul Wahhab -Ibnu Abdil Majid- telah memberitahukan kepada kami, Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Jابر bin Abdullah Radhiyallahu Anhumaa, bahwasanya Rasulullah pernah keluar menuju Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah di Bulan Ramadhan, maka beliau berpuasa hingga tiba di Kura' Al-Ghamim, orang-orang pun ikut berpuasa, selanjutnya beliau meminta segelas air kemudian mengangkatnya hingga bisa dilihat oleh manusia, lalu meminumnya. Setelah itu ada yang berkata, 'Sesungguhnya sebagian orang ada yang masih berpuasa' Maka Nabi bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang bermaksud, mereka adalah orang-orang yang bermaksud."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Firnidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fi Karahiyah Ash-Shaum Fi As-Safar* (nomor 710).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Isma Ar-Rajul* (nomor 2262), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2598).

٢٦٠٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -بِغْيِي الدَّرَاوَزْدِيُّ- عَنْ
 حَقَمْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَأَى قَلِيلَ لَهْ إِنْ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ
 وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ قِيَمًا فَعَلَّتْ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

2606. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abdul Aziz -Ad-Darawardi - telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far, dengan sanad ini, dan terdapat tambahan, 'Lalu ada yang berkata kepada beliau, 'Sesungguhnya orang-orang merasa berat dengan berpuasa, sebab mereka melihat apa yang engkau lakukan.' Maka Nabi memerintahkan seseorang agar mengambil segelas air setelah shalat Ashar.'

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2605.

٢٦٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَقَمْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُثْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ خَابِرِ
 بْنِ عَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ.
 فَقَالَ مَا لَهُ؟ قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

2607. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Muhammad bin Ja'far. Abu Bakar berkata, 'Ghundar telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad, dari Muhammad bin 'Amru bin Al-Hasan, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhumaa, ia berkata, 'Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada dalam sebuah perjalanan, lalu beliau melihat seorang laki-laki yang dikerumuni oleh banyak orang, laki-laki itu diberi naungan. Maka Nabi bertanya, "Apa yang terjadi dengannya?" Orang-

orang menyatakan, 'Orang itu sedang berpuasa.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Bukan merupakan kebaikan apabila kalian berpuasa ketika melakukan perjalanan."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Li Man Zhullila 'Alaihi wa Isytadda Al-Harr*, "Laisa Min Al-Birr Ash-Shaum Fii As-Safar" (nomor 1946).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ihtiyar Al-Fithr* (nomor 2407).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Ismi Ar-Rajul* (nomor 2261), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2645).

٢٦٠٨. حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍوَ بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَمِشُهُ

2608. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman, ia berkata, 'Aku telah mendengar Muhammad bin 'Amru bin Al-Hasan meriwayatkan hadits, bahwa ia telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhumu mengatakan, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki." hadits yang sama dengan sebelumnya.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2607.

٢٦٠٩. وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ التُّوَيْي، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَرَأَى قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يُلْغِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَبِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَرِيْدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ

عَلَيْكُمْ بِرُحْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رُحِّصَ لَكُمْ قَالَ فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ

2609. Dan Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, hadits yang sama, namun terdapat lambakan, Syu'bah berkata, 'Telah sampai kabar kepadaku dari Yahya bin Abu Katsir, bahwa terdapat tambahan dalam hadits ini.' Dan dalam sanad ini disebutkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Hendaknya kalian mengambil rukhsah (keringanan) dari Allah yang telah Dia diberikan kepada kalian.' Ia (Syu'bah) melanjutkan, 'Ketika aku menanyakan hal itu kepadanya (Yahya), ternyata ia tidak menghafalnya.'

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2607.

٢٦١٠. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَبِئْنَا مِنْ صَامٍ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

2610. Haddab bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammam bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Qataduk telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Nadhrnah, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari keenam belas dari bulan Ramadhan, di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka, maka seorang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, demikian juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 4376).

٢٦١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
 التَّمِيمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.
 وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ ح وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى
 حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بَغِيٍّ ابْنُ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
 بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ. غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ التَّمِيمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ
 عَامِرٍ وَهَشَامٍ لَثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَّتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ فِي بَنِي عَشْرَةَ
 وَشُعْبَةَ لِسَعَةِ عَشْرَةَ أَوْ نِسْعَ عَشْرَةَ

2611. Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddani telah memberitahukan kepada kami, Yahyu bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari At-Taimi. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan hal itu kepada kami, Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Siyu'bah telah memberitahukan kepada kami, dan Ibnu Al-Mutsanna berkata, 'Abu Amir telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Al-Mutsanna mengatakan, 'Salim bin Nuh telah memberitahukan kepada kami, Umar - Ibnu Amir - telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id, semuanya meriwayatkan dari Qatadah, dengan sanad ini, hadits yang sama dengan riwayat Hammam.

Hanya saja dalam hadits riwayat At-Taimi, Umar bin Amir, dan Hisyam disebutkan, "Pada hari kedelapan belas." Sedangkan dalam hadits riwayat Sa'id disebutkan, "Pada hari kedua belas". Dan riwayat Syu'bah, "Pada hari ketujuh belas atau sembilan belas."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4376).

٢٦١٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي

مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَسَافِرُ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى
 الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ

2612. Nuhr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada kami. Bisyr -Ibnu Mufadhhal - telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Maslamah, dari Abu Nadhrat, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami dahulu melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada bulan Ramadhan, maka orang yang berpuasa tidak dicela karena puasanya, demikian pula orang yang berbuka tidak dicela karena ia tidak berpuasa."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ja'a Fii Ar Rukhsah Fii As Safar* (nomor 712).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Al-Ikhilaf 'Alaa Abi Nadhrat Al-Mundzir bin Malik bin Qith'ah Fiihi* (nomor 2309), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4344).

٢٦١٣. حَدَّثَنِي عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ
 أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنَّا نَعْرُ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا
 الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجُدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
 يَرُونَ أَنْ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرُونَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ
 ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ

2613. 'Amru An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Jurairi, dari Abu Nadhrat, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di bulan Ramadhan, di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan

orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa." Mereka (para shahabat) berpendapat bahwa orang yang memiliki kemampuan maka ia berpuasa, yang demikian itu baik baginya, dan orang yang tidak mampu maka ia berbuka, dan yang demikian juga baik baginya.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmudzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ar-Rukhsah Fii As-Safar* (nomor 713).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaaf 'Alaa Abi Nadhras Al-Mundzir bin Malik bin Qith'ah Fiihi* (nomor 2308) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4325).

٢٦١٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَرِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ حَرْثِ بْنِ كُلْثُمٍ عَنْ مَرْوَانَ. قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نُضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعْيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

2614. Sa'id bin 'Amru Al-Asy'atsi, Sahi bin Utman, Suwaid bin Sa'id, dan Husain bin Huraitis telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Marwan. Sa'id berkata, "Marwan bin Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami dari Ashim, ia mengatakan, "Aku telah mendengar Abu Nadhras meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhum. Mereka berdua berkata, "Kami pernah melakukan perjumpaan bersama Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka berpuasalah orang yang berpuasa dan berbukalah orang yang berbuka, dan mereka tidak saling mencela satu sama lainnya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru*

Al-Ikhtilaf 'Alaa Abi Nadhrak Al-Mundzir bin Malik bin Qith'ah Fihri (nomor 2310 dan 2311), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3102).

٢٦١٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافِرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرَ عَلَى الصَّائِمِ

2615. *Ya'hya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid, ia berkata, 'Anas Radhiyallahu Anhu pernah ditanya tentang berpuasa Ramadhan di dalam perjalanan, maka ia menjawab, "Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di bulan Ramadhan, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al Asyraf* (nomor 669).

٢٦١٦. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ فَصُعْتُتُ فَمَالُوا لِي أَعِدَّ قَالَ قَعَلْتُ إِنْ أَنَسَا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَعْيبُ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرَ عَلَى الصَّائِمِ. فَلَقِيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمِثْلِهِ

2616. *Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, ia mengatakan, 'Aku pernah melakukan perjalanan dan tetap berpuasa.' Maka orang-orang berkata padaku, 'Ulangilah ucapanmu' Maka aku menjawab, "Sesungguhnya Anas telah mengabarkan kepadaku, bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan perjalanan, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak pula mencela orang yang berpuasa."*

Lalu aku (Humaid) menemui Ibnu Abi Mulaikah, maka ia mengabarkan kepadaku dari Aisyah Radhiyallahu Anha hadits yang sama.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 684).

- **Tafsir Hadits: 2599-2616**

Para ulama berselisih pendapat mengenai puasa yang dilakukan pada saat mengadakan perjalanan (safir). Sebagian penganut mazhab zhahiri mengatakan, "Puasa Ramadhan di waktu melakukan perjalanan tidak sah, apabila seseorang tetap berpuasa maka pada hakekatnya ia tidak berpuasa dan ia wajib meng-qadhanya berdasarkan zhahir ayat¹² dan juga hadits yang berbunyi, "Bukan merupakan kebaikan apabila kalian berpuasa ketika melakukan perjalanan" dan hadits, "Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat."

Sedangkan jumbuh ulama dan mayoritas pakar fatwa mengatakan, "Boleh berpuasa ketika dalam perjalanan, dan hal itu telah memenuhi kewajiban dan memadai."

Para ulama berselisih pendapat tentang hal yang lebih utama, apakah berpuasa lebih utama daripada berbuka atau sebaliknya? Atau keduanya pada posisi yang sama?

Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat, "Puasa lebih afdhal bagi yang mampu tanpa ada unsur yang memberatkan baginya secara zhahir dan tidak mendatangkan kemudharatan (bahaya) bagi dirinya. Namun apabila hal itu dapat mendatangkan kemudharatan, maka berbuka lebih afdhal." Mereka berhujjah dengan hadits tentang puasa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abdullah bin Rawahah, dan lainnya, dan begitu juga dengan hadits-hadits yang lain; karena saat itu seseorang telah disebut melakukan kewajibannya.

Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan lainnya mengatakan, "Berbuka adalah lebih afdhal secara mutlak." Sebagian shahabat kami juga meriwayatkan perkataan ini dari Imam Syafi'i,

12 Yaitu firman Allah Ta'ala, "...Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain..." (QS. Al-Baqarah: 184). Dan firman Allah Ta'ala, "...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dan tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain..." (QS. Al-Baqarah: 185)

namun pendapat itu asing menurut kami. Mereka berhujjah seperti yang dikemukakan oleh penganut mazhab zhahiri dan juga hadits riwayat Hamzah bin 'Anru Al-Aslamu yang diriwayatkan Muslim di akhir bab ini, yang berbunyi, "Itu adalah rukhsah (keringanan) dari Allah, barangsiapa mengambilnya maka itu adalah kebaikan, dan barang siapa hendak berpuasa maka tidaklah mengapa." Secara zhahir, hadits ini menguatkan bahwa berbuka puasa lebih utama. Namun mayoritas ulama membantahnya dengan mengatakan, "Ini semua berlaku apabila terjadi hal yang membahayakan atau memberatkan bagi orang yang melakukan puasa, sebagaimana secara jelas disebutkan dalam hadits-hadits lainnya."

Para ulama tersebut juga berargumen dengan hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang disebutkan di dalam bab ini yaitu, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di bulan Ramadhan, di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa." Mereka (para shahabat) berpendapat bahwa orang yang memiliki kemampuan maka ia berpuasa, yang demikian itu baik baginya, dan orang yang tidak mampu maka ia berbuka, dan yang demikian juga baik baginya." Hadits ini secara jelas menguatkan madzhab mayoritas ulama, yaitu hal yang utama adalah berpuasa bagi yang mampu, di mana puasa tidak mendatangkan kemudharatan bagi dirinya dan memberatkannya.

Sementara itu, sebagian ulama lain berpandangan bahwa berbuka dan berpuasa berkedudukan sama, karena kedudukan hadits-hadits mengenai dua hal itu juga setara. Namun pendapat yang shahih adalah pendapat mayoritas ulama. Wallahu A'lam.

Perkataannya, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah keluar pada tahun penaklukan kota Makkah di bulan ramadhan, beliau berpuasa hingga mencapai daerah Al-Kadid, kemudian berbuka (tidak berpuasa)"

Fathu Makkah (penaklukan kota Makkah) terjadi pada tahun 8 H. Kata Al-Kadid adalah mata air yang mengalir, dan jarak antara Madinah dengan tempat itu sekitar 7 *Murhalah*. Adapun jarak antara Al-Kadid dengan Makkah adalah kurang dari 2 *Murhalah*. Daerah itu lebih dekat ke Madinah dari pada daerah Asfan.

Al-Qadhi iyadh mengatakan, "Al-Kadid adalah mata air yang mengalir berjarak 42 mil dari kota Makkah. Asfan sendiri adalah desa yang besar di mana banyak lahan pertanian terdapat di sana, dan

berjarak 36 mil dari kota Makkah. Dan Al-Kadid terletak di antara Makkah dan Qadid.

Dalam hadits lain disebutkan, "Maka beliau berpuasa hingga tiba di Kura' Al-Ghamim" itu adalah lembah yang terletak sekitar 8 Mil dari desa Asfan. Penamaan daerah tersebut disandarkan kepada Al-Kura', yaitu gunung hitam yang ada di daerah tersebut. Secara bahasa, kata Al-Kura' diartikan dengan setiap bukit yang bersambung dengan gunung atau tanah bebatuan.

Al-Qadhi menegaskan, "Semua ini terjadi dalam satu perjalanan pada tahun penaklukan kota Makkah. Nama-nama tempat itu disebutkan dalam hadits karena saling berdekatan, meskipun Asfan tempat paling jauh dibandingkan tempat yang lain, akan tetapi semuanya disandarkan padanya, karena perjalanan dari Asfan ke Makkah melalui tempat-tempat tersebut."

Al-Qadhi melanjutkan, "Bisa jadi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui kondisi manusia dan kesulitan yang mereka hadapi ketika berpuasa di sebagian tempat tersebut, sehingga beliau berbuka dan memerintahkan orang-orang untuk berbuka pada tempat lainnya." Inilah perkataan Al-Qadhi, dan semua yang ia katakan adalah benar kecuali ketika membicarakan jarak Asfan. Menurut pendapat yang populer, jaraknya adalah 4 *Barid*¹⁹ dari Makkah, 1 *Barid* = 4 *Farsakh*, 1 *Farsakh* = 3 Mil, jadi ukurannya adalah 48 mil. Inilah yang benar dan masyhur sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama.

Perkataannya, "beliau berpuasa hingga mencapai daerah Al-Kadid, kemudian berbuka (tidak berpuasa)" ini sebagai dalil dari madzhab mayoritas ulama bahwa berpuasa dan berbuka diperbolehkan dalam perjalanan. Dalam hadits ini juga terdapat faedah, bahwa seorang yang melakukan perjalanan boleh berpuasa di sebagian hari di bulan Ramadhan dan berbuka di sebagian lain, dan tidak harus menyempurnakan puasanya satu hari penuh. Sebagian ulama telah melakukan kekeliruan dalam memahami hadits ini, mereka menyangka bahwa Al-Kadid dan Kura' Al-Ghamim adalah daerah yang dekat dengan Madinah, dan perkataannya, "Beliau berpuasa hingga mencapai daerah Al-Kadid dan Kura' Al-Ghamim" adalah hanya berjarak satu hari ketika keluar dari Madinah. Sehingga mereka menyangka bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari Madinah dalam keadaan berpuasa, kemudian

19 Istilah *Barid* adalah bentuk tunggal dari *Barud*, yakni sebuah jarak yang sudah diketahui sejauh perjalanan selengah hari.

ketika sampai di Kura' Al-Ghamim pada hari yang sama maka beliau berbuka. Ulama yang mengatakan demikian berpendapat, bahwa jika seseorang melakukan perjalanan setelah terbit fajar dalam keadaan berpuasa, maka ia boleh berbuka pada pertengahan hari itu. Sedangkan Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat, bahwa orang tersebut tidak boleh berbuka pada hari itu, tetapi diperbolehkan bagi orang yang mendapatkan terbitnya fajar ketika berada dalam perjalanan. Dan orang-orang yang menjadikan ini sebagai dalil bolehnya berbuka puasa merupakan keanehan; karena Al-Kadid dan Kura' Al-Ghamim berjarak 7 *Martalali* dari Madinah atau lebih jauh dari itu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Dan shahabat-shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu mengikuti hal-hal terbaru dari urusan beliau.*" Ini dapat dipahami bahwa shahabat mengetahui perkara pertama, yaitu tidak berbuka dalam perjalanan, hukumnya sudah dihapus oleh perkara kedua, yaitu berbuka dalam perjalanan. Atau bisa jadi mereka beranggapan bahwa perkara kedua lebih kuat dari perkara pertama, namun kedua hal tersebut boleh dilakukan. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan thawaf di atas kendaraan pada suatu waktu, dan juga pernah membasuh anggota wudhu sekali saja, dan masih banyak contoh lainnya berupa perbuatan yang pernah dilakukan sesekali atau beberapa kali saja oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menerangkan bahwa perbuatan itu diperbolehkan, tanpa mengabaikan perbuatan yang lebih afdhal darinya.

Perkataannya, "*Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa dan juga berbuka, siapa yang ingin maka ia boleh berpuasa, dan siapa yang ingin maka ia boleh berbuka."* Ini sebagai dalil yang dipegang oleh jumhur ulama tentang bolehnya berbuka atau berpuasa ketika berada dalam perjalanan.

Perkataannya, "*Setelah itu ada yang berkata, "Sesungguhnya sebagian orang ada yang masih berpuasa Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat."* Perkataan itu diucapkan dua kali. Kemungkinan hal ini ditujukan bagi orang yang mendapatkan mudharat ketika berpuasa, atau orang-orang tersebut telah diperintahkan dengan tegas untuk berbuka untuk menerangkan bahwa hal itu boleh dilakukan, namun mereka menyelisihinya hal yang wajib. Dari kedua kemungkinan itu bisa diperkirakan bahwa maksud dari hadits tersebut adalah, "Tidak dikatakan sebagai orang yang bermaksiat apabila seseorang berpuasa

di dalam perjalanan tidak mencelakai dirinya dan tidak mendatangkan kemudharatan baginya." Ini diperkuat dengan riwayat lainnya yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang merasa berat dengan berpuasa."

Perkataannya "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada dalam sebuah perjalanan, lalu beliau melihat seorang laki-laki yang dikerumuni oleh banyak orang, laki-laki itu diberi naungan. Maka Nabi bertanya, "Apa yang terjadi dengannya?" Orang-orang mengatakan, 'Orang itu sedang berpuasa.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Bukan merupakan kebaikan apabila kalian berpuasa ketika melakukan perjalanan." yaitu, apabila terjadi sesuatu yang memberatkan kalian dan khawatir terjadi kemudharatan pada diri kalian. Sebab konteks hadits mengarah pada penafsiran yang demikian, dan riwayat ini dilandasi oleh riwayat-riwayat yang bersifat mutlak (umum) yakni "Bukan merupakan kebaikan apabila berpuasa di dalam perjalanan." Hadits ini juga ditujukan kepada orang yang mendapatkan kemudharatan ketika ia berpuasa.

Perkataannya di dalam hadits riwayat Muhammad bin Rafi', "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di Makkah pada malam ketiga belas dari bulan Ramadhan" dalam riwayat Abu Sa'id disebutkan, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari keenam belas dari bulan Ramadhan", dalam riwayat lain, "Pada hari kedelapan belas", dalam riwayat lain, "Pada hari kedua belas", dalam riwayat lain, "Pada hari ketujuh belas atau sembilan belas". Dan riwayat yang populer sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang merangkan peperangan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar pada waktu perang penaklukan kota Makkah pada tanggal 10 Ramadhan, dan memasukinya pada tanggal 19 Ramadhan. Maka untuk menggabungkan riwayat-riwayat ini yaitu [.....]¹⁴.

14 Demikian tercantum lembaran kosong yang kami miliki, namun seorang pakar hadits, yang mules syakh Rasyid Atunad Al-Kankuhi Rahimahullah mengomentari, "Cara untuk menggabungkan riwayat-riwayat ini adalah, bahwa sebagiannya di antaranya menerangkan waktu pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dari Madinah, dan riwayat lain yang menyebutkan hari berikutnya berarti waktu para shahabat keluar untuk berperang dalam pembebasan Kota Makkah, bukan menunjukkan mereka baru keluar dari Madinah untuk berperang. Oleh karena dalam salah satu perkataannya disebutkan, dari sini maka "Pada hari kedelapan belas" begitu juga dengan perkataannya, "Pada hari itu kami keluar (untuk berperang)." *Walfuhul A'iam (Al-Hail Al-Mufhum: 1/296)*

(16) Bab Orang yang Berbuka di Dalam Perjalanan akan Mendapatkan Pahala Jika Mengurusi Pekerjaannya

٢٦١٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَبِمَا الصَّائِمِ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ فَتَزَلُّنَا مَنْرِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرْنَا ظِلًّا صَاحِبِ الْكِتَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَنْبِيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَخْرِ

2617. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ashim, dari Muwarriq, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka." Ia melanjutkan, "Lalu kami singgah di sebuah tempat pada hari yang sangat panas. kebanyakan dari kami menaungi diri dengan kainnya, dan lainnya melindungi dirinya dari matahari dengan tangannya. Maka orang-orang yang berpuasa pun jatuh ke tanah, sementara orang-orang yang berbuka tetap berdiri kemudian mendirikan bangunan dan memberi minum hewan-hewan tunggangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang-orang yang berbuka pada hari ini pergi dengan mendapatkan pahala."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad, Bab: Fadhu Al-Khidmah Fii Al-Ghazi* (nomor 2890) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam, Bab: Fadhu Al-Iftihar Fii As-Safar 'Alaa Ash-Shiyaam* (nomor 2282), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1607).

٢٦١٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَخْوَلُ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ، فَتَحَرَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَصَعَفَ الصَّوْمَاءُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ. قَالَ فَقَالَ فِي ذَلِكَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآخِرِ

2618. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Hafsh telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ashim Al Ahwai, dari Muwarriq, dari Anas Radhyyallahu Anhu, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan perjalanan maka sebagian orang berpuasa dan sebagian lain berbuka. Lalu orang-orang yang berbuka memiliki semangat dan kuat bekerja, sedangkan orang-orang yang berpuasa menjadi lemah untuk melakukan pada sebagian pekerjaannya. Anas bercerita, 'Maka beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dalam masalah itu, "Orang-orang yang berbuka pada hari ini pergi dengan mendapatkan pahala."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2617.

٢٦١٩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي فِرْعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَكْتُورٌ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ ، فُنْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ ، سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ . فَقَالَ سَافِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ

صِيَامًا: قَالَ فَتَزَلْنَا مَتَرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ قَدْ دَتَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْمِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ. فَكَانَتْ رُخْصَةً فِيمَا مِنْ صِيَامٍ وَمِمَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ تَزَلْنَا مَتَرًا آخَرَ، فَقَالَ إِنَّكُمْ مُصَيَّبُو عَدُوِّكُمْ وَالْمِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا. وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ قَالَ لَقَدْ زَأَيْنَا نَصُومًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّفْرِ

2619. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahuli telah memberitahukan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalah, dari Rabi'ah, ia berkata, 'Qaza'ah telah memberitahukan kepadaku, ia mengutarakan, 'Aku pernah mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, yang saat itu sedang dikerumuni banyak orang. Setelah orang-orang pergi darinya, aku berkata, 'Aku tidak akan bertanya kepadamu permasalahan yang ditanyakan oleh mereka.' Aku bertanya kepadanya tentang berpuasa ketika berada dalam perjalanan. Maka ia menjawab, "Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuju Makkah sementara kami berpuasa. Lalu kami singgah di suatu tempat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kalian telah mendekati musuh-musuh kalian, sedangkan herbuka membuat kalian lebih kuat." Itu adalah saat mendapatkan Rukhsah (keringanan), maka di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Lalu kami mampir di tempat lain, dan Nabi bersabda, "Kalian akan berada di pagi hari bertemu dengan musuh-musuh kalian, dan berbuka lebih menguatkan kalian, maka berbukalah." Karena hal itu merupakan sebuah perintah, maka kami pun berbuka. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Sungguh kami melaksanakan puasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika berada dalam perjalanan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ash-Shaum Fii As-Safar* (nomor 2406), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4283).

**(17) Bab Boleh Memilih Antara Berpuasa atau Berbuka
Pada Saat Melakukan Perjalanan**

٢٦٢٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ

سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

2620. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhuyallahu Anha, bahwasanya ia telah berkata, 'Hamzah bin 'Amru Al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tentang berpuasa pada saat melakukan perjalanan, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjutub, "Kalau engkau ingin, maka berpuasalah, dan kalau engkau ingin, maka berbukalah."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17146).

٢٦٢١. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرُّمَيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ
سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ
أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ

2621. Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Hammad -Ibnu Zaid - telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Hamzah bin 'Amru Al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seseorang yang biasa melakukan puasa berturut-turut, apakah aku tetap berpuasa di dalam perjalanan?' Nabi menjawab, "Berpuasalah kalau engkau mau, dan berbukalah kalau engkau mau."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ash-Shaum Fii As-Safar* (nomor 2402).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Saradu Ash-Shiyaam* (nomor 2383), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16857).

٢٦٢٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَ حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ

2622. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dengan sanad ini, seperti hadits riwayat Hamad bin Zaid, "Sesungguhnya aku adalah seorang yang biasa melakukan puasa berturut-turut."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17221).

٢٦٢٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو شُرَيْبٍ فَلَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ أَنَّ حَمْرَةَ قَالَتْ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفْأَصُومُ فِي السَّفَرِ

2623. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami.' Sedangkan Abu Bakar mengatakan,

'Abdurrahim bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami.'
Keduanya dari Hisyam, dengan sanad ini, bahwa Hamzah berkata,
"Sesungguhnya aku seorang yang biasa berpuasa, apakah aku tetap
berpuasa di dalam perjalanan?"

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Maa
Jaa'a Fii Ash-Shaum Fii As-Safar* (nomor 1662), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor
16986 dan 17025).

٢٦٢٤. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبْلِيُّ، قَالَ هَارُونَ حَدَّثَنَا
و قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرٍو
الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةَ عَلِيٍّ
الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ حُنَاحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هِيَ رُحْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ
فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِ. قَالَ هَارُونَ فِي حَدِيثِهِ هِيَ رُحْصَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ
اللَّهِ

2624. Dan Abu Ath-Thahir serta Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahu-
kan kepadaku. - Harun berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan
kepada kami', sedangkan Abu Ath-Thahir mengatakan, 'Ibnu Wahb telah
mengabarkan kepada kami -, 'Amru bin Al-Harits telah mengabarkan
kepadaku, dari Abu Al-Aswad, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari Abu
Murawih, dari Hamzah bin 'Amru Al-Aslami Radhiyallahu Anhu, ia
berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memiliki kemampuan untuk melaku-
kan puasa di dalam perjalanan, apakah aku berdosa melakukannya?'
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Itu adalah
keringanan dari Allah, barangsiapa yang mengambilnya maka itu adalah
sebuah kebaikan, dan barangsiapa hendak berpuasa maka itu bukanlah
suatu dosa baginya."

Dalam riwayat Harun disebutkan, "Itu adalah keringanan" dan tidak
disebutkan "Dari Allah."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ash-Shaum Fii As-Sajar* (nomor 2403).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaf 'Alaa Sulaiman bin Yasar Hadits Hamzah bin 'Amru Fihi* (nomor 2293-2301) hadits yang sama, Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaf 'Alaa 'Urwah Fii Hadits Hamzah Fihi* (nomor 2302), Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaf 'Alaa Hisyam bin 'Urwah Fihi* (nomor 2303 dan 2304), Bab: *Sardu Ash-Shiyaam* (nomor 2383), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3440).

٢٦٢٥. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَبْضَعُ يَدَهُ عَلَى
رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا لَنَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

2625. Dawud bin Rusyaid telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, dari Su'id bin Abdul Aziz, dari Isma'il bin Ubaidullah, dari Ummu Ad-Darda', dari Abu Ad-Darda' Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada bulan Ramadhan, dalam cuaca yang sangat panas, sampai salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena cuaca yang begitu panas, di antara kami tidak ada yang berpuasa, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abdullah bin Rawahah.'

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: 35 (nomor 1945).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Man Ikhtara Ash-Shiyaam* (nomor 2409). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10978).

٢٦٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدَّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَشْقَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَّى إِنْ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَنِّي رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

2626. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Utsman bin Hayyan Ad-Dimasyqi, dari Ummu Ad-Darda', ia mengatakan, 'Abu Ad-Darda' berkata, 'Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebagian perjalanan yang dilakukannya, pada hari yang sangat panas, sampai seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena cuaca yang terlalu panas, dan tidak ada seorangpun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abdullah bin Rawahah.'

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ash-Shaum Fii As-Safar* (nomor 1663), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10991).

• Tafsir Hadits: 2617-2626

Perkatannya, *فَكَوَزَمَ النَّظِيرُونَ* "Lalu orang-orang yang berbuka memilikinya semangat" demikian yang tertulis di semua naskah negeri kami, yaitu kata *فَكَوَزَمَ*, demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi dari mayoritas perawi dalam kitab *Shahih Muslim*, ia juga mengatakan, "Di sebagian naskah tertulis *فَكَوَزَمَ* (memberi bantuan), dan sebagian ulama berpandangan bahwa itulah perkataan yang benar; karena saat itu mereka sedang memberikan bantuan." Al-Qadhi mengatakan, "Bacaan pertama juga benar, dan kebenarannya bisa dilihat dari tiga sisi:

Pertama, maksud dari kata *فَكَوَزَمَ* adalah mereka mengencangkan ikat pinggangnya untuk membantu yang lain.

Kedua, kata tersebut adalah kiasan, yang merupakan ungkapan tentang kesungguhan dalam membantu, seperti yang disebutkan da-

lam sebuah hadits, bahwa apabila telah memasuki sepuluh hari terakhir di bulan ramadhan, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat sarungnya.

Ketiga, kata tersebut berasal dari *حزم* yang berarti kehati-hatian, mengambil dengan kuat, dan memperhatikan kemaslahatan.

Dalam hadits riwayat Hamzah bin 'Amru Al-Aslami disebutkan, *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seseorang yang biasa melakukan puasa berturut-turut, apakah aku tetap berpuasa di dalam perjalanan?"* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Berpuasalah kalau engkau mau, dan berbukalah kalau engkau mau."* merupakan dalil bagi jumbuh ulama bahwa berpuasa dan berbuka dalam perjalanan merupakan perbuatan yang boleh dilakukan. Adapun berkenaan dengan masalah manakah yang lebih afdhal, maka sudah dikemukakan di atas.

Hadits ini juga merupakan dalil bagi madzhab Syafi'i dan para ulama yang sepakat dengannya, bahwa puasa *Ad-Dahr* (sepanjang tahun) yang dilakukan berturut-turut tidaklah dilarang, tentunya bagi orang yang ketika berpuasa tidak membahayakan dirinya dan menyia-nyiaikan kewajiban. Namun dengan syarat berbuka pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) dan hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah). Sebab, dalam hadits diterangkan bahwa orang itu telah mengabarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kebiasaannya berpuasa terus-menerus dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkarinya, bahkan menetapkannya dan mengizinkannya untuk berpuasa ketika berada dalam perjalanan, maka ketika seseorang tidak melakukan perjalanan tentu lebih utama dalam bolehnya melakukan berpuasa secara berturut-turut. Ini mengandung kemungkinan bahwa Hamzah bin 'Amru memiliki kemampuan puasa berturut-turut tanpa mendatangkan bahaya bagi dirinya dan tidak menyebabkannya meninggalkan kewajiban, sebagaimana yang disebutkan pada riwayat setelahnya, *"Aku memiliki kemampuan untuk melakukan puasa di dalam perjalanan."*

Adapun pengingkaran beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap puasa *Ad-Dahr* yang dilakukan oleh 'Amru bin Ash adalah karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui bahwa 'Amru akan merasa lemah, dan pada kenyataannya memang demikian adanya, di mana di akhir umurnya ia menjadi lemah, bahkan ia sempat berkata, *"Duhai, seandainya aku dahulu menerima keringanan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam"* Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

wa Sallam mencintai amal yang dilakukan secara kontinyu meskipun sedikit, dan beliau juga mendorong umatnya untuk melakukan hal yang demikian.

Perkataannya, "Dari Abu Murawih" nama aslinya adalah Sa'ad.

(18) Bab Disunnahkan tidak Berpuasa bagi Jamaah Haji pada Hari Arafah

٢٦٢٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّظْرِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْعَطْلِ بِسْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ

2627. Yahya bin Yahya telah memberitakukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abu An-Na'adh, dari Umayr Maula Abdullah bin Abbas, dari Ummu Al-Fadhl binti Al-Harith, bahwasanya orang-orang berdebat di dekatnya pada hari Arafah tentang puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (hari itu). Sebagian dari mereka mengatakan, "Beliau berpuasa", sebagian lagi mengatakan, "Beliau tidak berpuasa" Maka aku mengirimkan segelas susu kepada beliau, saat itu beliau berdiri di atas untanya di Arafah, dan beliau pun meminumnya.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: Al-Wuquuf 'Alan Ad-Daabbah Bi Arafah* (nomor 1661), *Bab: Shaum Yaum Arafah* (nomor 1658), *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Shaum Yaum Arafah* (nomor 1988 dan 1988) secara mu'allaq, *Kitab: Al-Asyribah, Bab: Syurb Al-Laban* (nomor 5604), *Bab: Man Syariba wa Hutwa Waaqif 'Alaa Ba'iirih* (nomor 5616), *Bab: Asy-Syurb Fii Al-Aqdaah* (nomor 5636).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Fii Shaum Yaum Arafah* (nomor 2441), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18054).

٢٦٢٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي التَّضَرِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ

2628. *Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan, dari Abu An-Nadhr, dengan sanad ini, tanpa menyebutkan, "Saat itu beliau berdiri di atas untanya." Kemudian ia mengatakan, "Dari Umair pelayan Ummu Al-Fadhl."*

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2627

٢٦٢٩. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ أَبِي التَّضَرِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ

2629. *Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Salim Abu An-Nadhr, dengan sanad ini, seperti hadits riwayat Ibnu Uyainah, dan ia berkata, "Dari Umair pelayan Ummu Al-Fadhl"*

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2627.

٢٦٣٠. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ مَرْوَانَ أَبَا التَّضَرِّ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ شَكَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَتَحَنُّنِ بِهَا مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِعُثْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَهُوَ
بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ

2630. Dan Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, 'Amru telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepadanya, bah-wa Umair pelayan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumata telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Ummu Al-Fadhi Radhiyallahu Anha berkata, "Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa sangsi mengenai puasa pada hari Arafah, dan pada saat itu kami berada di tempat tersebut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu aku mengirimkan kepadanya segelas besar susu. pada waktu itu beliau sedang berada di Arafah, dan beliau pun meminumnya."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2627.

٢٦٣١. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو
عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْعَجِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا
فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ
مَيْمُونَةَ بِحِلَابِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَافٍ فِي الْمَرَقِيفِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَالنَّاسُ
يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ

2631. Dan Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, 'Amru telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Al-Asyaj, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumata, dari Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang merasa ragu mengenai puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari Arafah." Kemudian Maimunah mengirimkan bejana berisi susu, dan beliau saat sedang berdiri di tempatnya, maka beliau pun meminumnya, sementara orang-orang melihatnya."

- **Takhrij Hadits**

Dirakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Shaum Yaum Arafah* (nomor 1989). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18079).

- **Tafsir Hadits: 2627-2631**

Menurut Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama, disunnahkan tidak berpuasa pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Ibnu Al-Mondzir meriwayatkan hal ini dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman bin Affan, Ibnu Umar dan Ats-Tsauri, ia juga mengatakan, "Sedangkan Ibnu Az-Zubair dan Aisyah melaksanakan puasa pada hari Arafah." Hal ini juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab dan Utsman bin Abu Al-Ash, sementara Ishaq juga condong padanya. Atha' sendiri melaksanakan puasa tersebut di waktu musim dingin, sedangkan pada waktu musim panas tidak berpuasa. Qatadah mengatakan, "Tidak mengapa melaksanakan puasa apabila tidak membuat seseorang lemah untuk berdoa."

Jumhur ulama beralasan dengan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu berbuka di hari Arafah; dan karena itu lebih memudahkan orang yang sedang menunaikan ibadah haji untuk melaksanakan adab-adab wukuf dan kewajiban haji lainnya. Sedangkan ulama lain berhujjah dengan hadits-hadits yang bersifat umum, bahwa puasa Arafah merupakan penghapus dosa selama dua tahun, yakni satu tahun sebelum dan setelahnya. Dan menurut jumhur ulama, hadits-hadits itu untuk orang yang tidak berada di Arafah.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa, Ummu Al-Fadhl istri Al-Abbas mengirimkan segelas susu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang berdiri di atas unta di Arafah, lalu beliau meminumnya.

Hadits tersebut mengandung beberapa pelajaran di antaranya:

- Sunnahnya berbuka bagi jamaah haji yang berada di Arafah.
- Sunnahnya wukuf dengan mengendarai kendaraan, dan inilah pendapat yang benar menurut madzhab kami. Namun dalam madzhab kami juga ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak mengendarai kendaraan adalah lebih afdal, ada juga yang mengatakan, keduanya sama saja.
- Bolehnya minum sambil berdiri dan mengendarai kendaraan.
- Bolehnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima hadiah.

- Bolehnya menerima hadiah dari seorang wanita yang sudah menikah dan dipercayai agamanya, tidak perlu ditanya apakah hadiah itu berasal dari hartanya atau suaminya, atau apakah ia sudah meminta izin atau belum.
- Bolehnya seorang wanita memanfaatkan hartanya, dan tidak disyaratkan untuk meminta izin kepada suaminya, baik ia membelanjakannya sebanyak sepertiga atau lebih dari harta yang dimilikinya.

Inilah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama. Sedangkan Malik mengatakan, "Tidak boleh membelanjakan lebih dari sepertiga kecuali dengan izin suaminya." Adapun dalil dari permasalahan ini adalah yang disebutkan dalam hadits, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menanyakannya pada wanita itu, apakah hadiah tersebut berasal dari hartanya dan mengeluarkannya sebesar sepertiga, atau dengan izin suaminya atau tidak? Seandainya terjadi sesuatu yang menyalahi hukum niscaya hal itu telah ditanyakan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, "Dari Umair pelayan Ummu Al-Fadhl." dalam riwayat lainnya, "Dari Umair pelayan Ummu Al-Fadhl", dalam riwayat lain, "Umair pelayan Ibnu Abbas." Secara zhahirnya, Umair adalah pelayan Ummu Al-Fadhl yang sebenarnya, dan dia juga disebut sebagai pelayan Ibnu Abbas. Al-Bukhari dan ulama hadits lainnya mengatakan, "Bahwa Umair adalah pelayan Ummu Al-Fadhl yang sebenarnya, dan ia juga disebut pelayan Ibnu Abbas karena sering bersamanya dan sering pula meriwayatkan hadits darinya, sehingga disandarkan pada dirinya. Hal itu sebagaimana dikatakan pada Abu Murrâh, yaitu pelayan Ummu Hani' binti Abu Thalib, sementara orang-orang mengatakan bahwa ia adalah pelayan Aqil bin Abu Thalib. Mereka mengatakan demikian karena ia sering bersama Aqil dan kecondongannya padanya. Begitu juga dengan Miqdam pelayan Ibnu Abbas, sebenarnya ia bukanlah pelayan Ibnu Abbas, akan tetapi karena seringnya ia bersama beliau maka disebutlah ia pelayan Ibnu Abbas.

Perkataannya, *فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةَ بِجَلَابِ اللَّيْلِ* "Kemudian Maimunah mengirimkan bejana berisi susu" Kata *جَلَاب* artinya bejana yang biasa digunakan untuk memeras susu, dan juga disebut dengan *Al-Mihlab*.

(19) Bab Puasa Asyura'

٢٦٣٢. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ كَانَتْ قَرِيضٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي
الْحِجَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ
إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ
صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

2632. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urtuwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Dahulu orang-orang Quraisy berpuasa pada hari Asyura' di waktu Jahiliyyah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga melaksanakannya, kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, maka beliau tetap melaksanakan puasa Asyura' dan memerintahkan untuk melaksanakannya. Selanjutnya setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadhan maka beliau bersabda, "Barangsiapa yang berkehendak, maka ia boleh berpuasa, dan barangsiapa berkehendak, maka ia boleh meninggalkannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16776).

٢٦٣٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ
هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ، وَكَانَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، وَقَالَ فِي أَحْسَرِ الْحَدِيثِ وَتَرَكَ
عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِوَايَةِ حَرِيرٍ

2633. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Abu Kuraih telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, 'Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dengan samad ini, dan tidak menyebutkan di awal hadits, "Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga melaksanakannya". Kemudian di akhir hadits disebutkan, "Dan beliau meninggalkan puasa Asyura", barangsiapa yang berkehendak, maka ia boleh berpuasa, dan barangsiapa berkehendak, maka ia boleh meninggalkannya." Dan ia tidak menjadikannya dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagaimana pada riwayat Jurir.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16998).

٢٦٣٤. حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ
الْإِسْلَامُ مِنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

2634. 'Amru An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa hari Asyura' pada zaman jahiliyyah adalah hari untuk berpuasa, lalu ketika datang Islam, ditetapkan bahwa barangsiapa yang berkehendak, maka ia boleh berpuasa, dan barangsiapa berkehendak, maka ia boleh meninggalkannya (tidak berpuasa)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Tafsir*, Bab: *Yaa Ayyuhalladziina Aamanuu Kutiba 'Alaikumush Shiyaamu Kamaa Kutiba 'Alalladziina Min Qablikum La'allakum Tattaquun* (nomor 4502), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16444).

٢٦٣٥. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَقْطَرَ.

2635. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah Radhiyallahu Anha telah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memerintahkannya (puasa Asyura') sebelum diwajibkan puasa Ramadhan, kemudian setelah diwajibkan puasa Ramadhan, barangsiapa yang berkehendak, maka ia boleh berpuasa pada hari Asyura", dan barangsiapa berkehendak, maka ia boleh berbuka."

- **Takhrif Hadits**

Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16735).

٢٦٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ فُرَيْدًا كَانَتْ نَصُومَ عَاشُورَاءَ فِي الْحَاهِلِيِّ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ.

2636. Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad. Ibnu Rumh berkata, 'Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Irak telah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya, "Orang-orang Quraisy melakukan puasa Asyura" pada zaman Jahiliyyah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

memerintahkan agar berpuasa pada hari itu, hingga diwajibkannya puasa Ramadhan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa berkehendak maka berpuasalah, dan barangsiapa berkehendak maka berbukalah."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Wajjuh Shaum Ramadhan*, wa *Qaul Allah Ta'ala*, "Yaa Ayyuhalladziina Aamanuu Kutiba 'Alaikumush Shiyam Kamaa Kutiba 'Alaaladzina Min Qablikum La'allakum Tattaqun" (nomor 1893). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16368).

٢٦٣٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ أَخِيْرِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَعْمَلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُنْتَرَضَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا انْتَرَضَ رَمَضَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

2637. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami - lafazh ini miliknya -, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami dari Nafi', Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumata telah mengabarkan kepadaku, bahwa orang-orang Jahiliyyah berpuasa pada hari Asyura', dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama kaum muslimin juga berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkan puasa Ramadhan. Lalu setelah diwajibkan Ramadhan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Asyura' adalah salah satu hari dari hari-hari Allah, barangsiapa berkehendak, maka ia boleh berpuasa, dan barangsiapa berkehendak, maka ia boleh meninggalkannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7966).

٢٦٣٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَمَشِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَلَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعَثَلِهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

2638. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Zuhair bin Harb telah memberitahukan hal itu kepada kami, mereka berdua mengatakan, 'Yahya Al-Qaththan - telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ubaidullah, hadits yang sama, di dalam sanad ini.

• Takhrij Hadits

• Hadits riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Yaa Ayyuhalladziina Aamanuu Kutiba 'Alaikumush Shiyaaam Kamaa Kutiba 'Alaalladziina Min Qablikum La'allakum Tattaquun*" (nomor 4501).
 2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Shaum Yaum Asyuraa* (nomor 2443), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8146).
- Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7853).

٢٦٣٩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ

2639. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Rumi telah memberitahukan

kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma, bahwa suatu ketika disebutkan hari Asyura` di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Itu adalah hari yang dahulu dijadikan hari berpuasa oleh orang-orang Jahiliyyah, barangsiapa di antara kalian yang ingin berpuasa pada hari itu maka berpuasalah, dan barangsiapa yang tidak ingin maka tinggalkanlah."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Ash-Shuyum, Bab: Shiyamu Yaum Asyura` (nomor 1737), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8285).

٢٦٤٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ -يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ- حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرَكَهُ فَلْيَتْرَكَهُ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ

2640. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Walid -Ibnu Katsir -, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma telah memberitahukan kepadanya: bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada hari Asyura`, "Sesungguhnya ini adalah hari yang dahulu dijadikan hari berpuasa oleh orang-orang Jahiliyyah, barangsiapa yang ingin berpuasa pada hari itu maka berpuasalah, dan barangsiapa yang ingin meninggalkannya, maka tinggalkanlah."

Dan Abdullah Radhiyallahu Anhu tidak berpuasa pada hari itu, kecuali apabila bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8518).

٢٦٤١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَوْجُ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْطَبِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَذُكِرَ مِنْهُ حَدِيثُ الْمَيْثِ بْنِ سَعْدٍ سِوَاءَ

2641. Dari Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah memberitahukan kepadaku, Rauh telah memberitahukan kepada kami, Abu Malik Ubaidullah bin Al-Akhnas telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumaa, ia mengatakan, "Suatu ketika disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang puasa hari Asyura'." Kemudian disebutkan hadits yang sama dengan riwayat Al-Laits bin Sa'ad.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7790).

٢٦٤٢. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوُفَيْيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ الْعَسْقَلَانِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ ذَلِكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

2642. Dan Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepada kami, Abu 'Ashim telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid Al-Asqalani telah memberitahukan kepada kami, Salim bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami. Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumaa telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Suatu ketika disebutkan hari Asyura' di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Itu adalah hari yang dahulu dijadikan hari berpuasa oleh orang-orang jahiliyyah, barangsiapa yang berkehendak maka ia boleh berpuasa, dan barangsiapa berkehendak ia boleh meninggalkannya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Shiyam Yaum Asyura'* (nomor 2000) hadits yang sama, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6782).

٢٦٤٣ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْنُ إِلَى الْعَدَاءِ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ وَهَلْ تَذْرِي مَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ وَمَا هُوَ؟ قَالَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تَرُكَهُ. وَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ تَرْكُهُ

2643. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, sentuanya dari Abu Mu'awiyah. Abu Bakar berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari 'Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, 'Al-Asy'ats bin Qais pernah menemui Abdullah (bin Mas'ud) yang sedang makan siang. Maka ia berkata, "Wahai Abu Muhammad, mendekatlah ke jamuan makan siang ini." Ia (Al-Asy'ats) menjawab, 'Bukankah hari ini adalah hari Asyura'? Ia menukas, "Tahukah engkau, apa itu hari Asyura'?" Al-Asy'ats balik bertanya, 'Apa itu?' ia menjawab, "Sesungguhnya dia adalah hari yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menjalankan puasa padanya sebelum turun perintah puasa di bulan Ramadhan, kemudian ketika perintah untuk puasa di bulan Ramadhan telah turun, maka puasa itu ditinggalkan."

Abu Kuraib mengatakan, "Beliau meninggalkannya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9392).

٢٦٤٤. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَمَا حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ
الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَلَمًا نَزَلَ رَمَضَانَ تَرَكَهُ

2644. Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, "Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dengan sanad ini, dan ia berkata, "Ketika perintah puasa di bulan Ramadhan telah turun, maka beliau meninggalkannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9392).

٢٦٤٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي زَيْدُ الْيَامِي عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُثَيْرٍ
عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ: أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ
عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْنُ فَكُلْ، قَالَ إِنِّي صَائِمٌ،
قَالَ كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تَرَكْنَا

2645. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' dan Yahya bin Sa'id Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan. (H) dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku - lafazh ini miliknya -, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Zubaid Al-Yami telah memberitahukan kepadaku dari Umarah bin Umair, dari Qais bin Sakan, bahwa Al-Asy'ats bin Qais pernah menemui Abdullah (bin Mas'ud) pada hari Asyura', dan saat itu ia sedang makan, kemudian ia berkata, "Wahai Abu Muhammad, mendekat dan makanlah." Ia menjawab, "Aku sedang berpuasa" Maka Abdullah berkata, "Dahulu kami berpuasa (pada hari Asyura' ini), kemudian ia ditinggalkan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9392 dan 9542).

٢٦٤٦. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى
ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ
الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا
نَزَلَ رَمَضَانَ تَرَكَ، فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ

2646. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku. Isaaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Isra'it telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, ia berkata, "Suatu ketika Al-Asy'ats bin Qais masuk menemui Ibnu Mas'ud, dan ia sedang makan pada hari Asyura". Maka ia berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura". Namun ia menjawab, "Dahulu hari ini dijudikan hari berpuasa sebelum turun kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, lalu setelah diperintah untuk puasa di bulan Ramadhan, maka hal itu ditinggalkan, apabila engkau dalam keadaan berbuka maka makanlah."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Yaa Ayyuhalladzina Aamanuu Kutiba 'Alaikumush Shhiyaam Kamaa Kutiba 'Alaalladzina Min Qablikum La'allakum Tattaqun.*" (nomor 4503), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9453).

٢٦٤٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا
شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي نُورٍ عَنْ جَابِرِ
بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَكُنَّا عَلَيْهِ وَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ
رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ

2647. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa', dari Ja'far

bin Abu Tsaur, dari Jabir bin Samurah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari Asyura", bahkan memotifasi kami untuk itu, dan beliau membuat perjanjian dengan kami dalam hal itu, kemudian setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadhan, maka beliau tidak memerintahkan kami, dan tidak juga melarang kami darinya, dan beliau tidak membuat perjanjian dengan kami dalam hal itu."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2132).

- **Tafsir Hadits: 2632-2647**

Para ulama telah bersepakat bahwasanya puasa hari Asyura` hukumnya sunnah, bukan wajib. Mereka berselisih pendapat mengenai hukumnya di awal Islam, yaitu ketika awal mula disyariatkan puasa tersebut sebelum puasa Ramadhan.

Imam Abu Hanifah mengatakan, "Hukumnya wajib", sedangkan shahabat-shahabat Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pertama, yang merupakan pendapat populer di kalangan mereka, bahwa puasa itu tetap sunnah semenjak disyariatkannya dan belum pernah diwajibkan sama sekali untuk umat ini. Dahulunya, hukum puasa hari Asyura` adalah sunnah muakkad (yang ditekankan), kemudian setelah turun syariat untuk puasa di bulan Ramadhan, maka puasa tersebut menjadi sunnah biasa, tidak seperti sunnah pada awal disyariatkannya. Kedua, hukumnya wajib, sebagaimana pendapat Abu Hanifah.

Perbedaan pendapat ini berkisar pada permasalahan tentang syarat berniat untuk melakukan puasa wajib pada malam hari. Abu Hanifah tidak mensyaratkan hal itu dan berkata, "Dahulu orang-orang dalam keadaan berbuka pada awal hari Asyura", kemudian mereka diperintahkan untuk berpuasa dengan niat yang dimulai siang hari dan tidak diperintahkan untuk meng-*qadha* puasa itu." Sementara shahabat-shahabat Syafi'i mengatakan, bahwa puasa itu sunnah, sehingga boleh berniat di siang hari. Dan Abu Hanifah tetap berpegang teguh pada pendapatnya, bahwa puasa Asyura` di permulaan islam adalah wajib; karena adanya perintah melaksanakannya, dan perintah itu hukumnya wajib, dan juga dengan hadits yang berbunyi, *setelah diwajibkan puasa di bulan Ramadhan maka beliau bersabda, "Barangsiapa yang berkehendak, maka ia boleh berpuasa, dan barangsiapa berkehendak, maka ia boleh*

meninggalkannya." Adapun pengikut madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadits yang berbunyi, "Ini adalah hari Asyura", dan Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa."

Dalam bahasa Arab, kalimat *عاشوراء* dan *تَشَوُّعَاء*, boleh dibaca dengan huruf hamzah di akhirnya boleh juga tidak.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang berkehendak, maka ia boleh berpuasa, dan barangsiapa berkehendak, maka ia boleh meninggalkannya." artinya bahwa puasa Asyura' itu tidak wajib hukumnya. Abu Hanifah memperkirakannya bahwa itu memang tidak wajib, sedangkan ulama mazhab Syafi'i memperkirakannya bahwa hukumnya bukan sunnah muakkad, maka dua madzhab itu sekarang mengatakan, bahwa hukumnya sunnah yang dianjurkan semenjak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan perkataan tersebut.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian kaum salafus-shalih berpendapat bahwa puasa Asyura' dahulu hukumnya wajib, dan tetap wajib sampai sekarang, karena hukumnya tidak di-nasakh (dihapus). Namun orang-orang yang mengatakan ini sudah meninggal dunia, dan para ulama telah sepakat bahwa hukumnya bukanlah wajib, akan tetapi sunnah."

Ada riwayat dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa makruh hukumnya jika seseorang sengaja untuk berpuasa pada hari itu dan menentukan hari tersebut sebagai hari kebiasaannya untuk berpuasa. Namun, para ulama telah bersepakat bahwa sengaja berniat untuk berpuasa pada hari itu merupakan perkara yang sunnah berdasarkan hadits-hadits yang ada.

Perkataan Ibnu Mas'ud, "Dahulu kami berpuasa (pada hari Asyura' ini), kemudian ia ditinggalkan" artinya bahwa puasa itu tidak wajib lagi tetapi telah menjadi sunnah.

Di dalam riwayat Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ruzh disebutkan,

أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ

"Orang-orang Quraisy melakukan puasa Asyura' pada zaman Jahiliyyah, kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar berpuasa pada hari itu, hingga diwajibkannya puasa Ramadhan." Dalam riwayat ini perawi mencantumkan kata *أمر* dalam dua bentuk bacaan.

Pertama, yang merupakan bacaan yang lebih kuat, adalah *Aman* (memerintah). Kedua, *Umin* (diperintah). Al-Qadli iyadh tidak menyebutkan selain dua bacaan tersebut.

(20) Bab Keutamaan Puasa Asyura`

٢٦٤٨. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ - يَعْنِي فِي قَدَمَةِ قَدَمَيْهَا - عَطِيبُهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ آيْنَ عَلَمَاؤُكُمْ؟ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - لِهَذَا الْيَوْمِ - هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ.

2648. *Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Humaid bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan, berkhotbah di Madinah - dalam suatu kunjungannya -, ia berkata pada mereka pada hari Asyura', 'Di manakah ulama-ulama kalian wahai penduduk Madinah? Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda - mengenai hari ini -, "Ini adalah hari Asyura", dan Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa, sementara aku berpuasa, maka barangsiapa di antara kalian yang ingin berpuasa maka berpuasalah, dan barangsiapa yang ingin berbuka maka berbukalah."*

• Takhrij Hadits

Di takhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum, Bab: Shiyam Yaum Asyura'* (nomor 2003), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11408).

٢٦٤٩. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

2649. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syahab, dengan sanad ini, hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2648.

٢٦٥٠. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ:
إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيثِ مَالِكٍ
وَيُونُسَ

2650. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyaynah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, ia telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada hari seperti ini, "Sesungguhnya aku berpuasa, sehingga barang siapa berkehendak untuk berpuasa maka berpuasalah." Ia tidak menyebutkan seluruh isi hadits riwayat Malik dan Yunus.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2648.

٢٦٥١. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ
ذَلِكَ، فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى
فِرْعَوْنَ فَحَنُّ نَصُومِهِ تَعْظِيمًا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَأَمَرَ بِصُومِهِ

2651. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Madinah, lalu beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura". Mereka pun ditanya tentang hal itu, dan mereka menjawab, "Ini adalah hari di mana Allah telah memenangkan Musa dan Bani Isra'il atas Fir'aun, sehingga kami berpuasa untuk memuliakan beliau." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami lebih utama untuk memuliakan Musa dari pada kalian." Kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk berpuasa pada hari itu.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Tafsir*, Bab: *Wa Jawaznaa Bi Bari Israa'ila Bakra Fa Atha'ahum Fir'aun wa Junuduhu Baghyan wa Adwam, Hattaa Idzaa Adrakahul Ghuraqu Qala Aamanu Annahu Laa Naaha Illadzi Aamanat Bihi Banuu Israa'ila wa Anna Minal Muslimin* (nomor 4680), Bab: *Wa Laqad Auhaina Illa Muusaa An Asri Bi Ibaadti Fadhrib Lahum Thariiqan Fil Bahri Yabasan Laa Takhtufu Durakan wa Laa Takhsyaa, Fa Atha'ahum Fir'aunu Bi Junudihii Fayhushiyukhum Minal Yammi Ma Ghasyiyukhum, wa Adhalla Fir'aunu Qaumahu wa Maa Hadaa* (nomor 4737), Kitab: *Manaqib Al-Anshar*, Bab: *Ityun Al-Yahuud An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Hiina Qadima Al-Madiinah* (nomor 3943).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Shaum Yaumi Asyura'* (nomor 2444). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 5450).

٢٦٥٢. وَخَدَّشَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصِ
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ

2652. Dan Ibnu Basysyar serta Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukan hal itu kepada kami, semuanya dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, dengan sanad ini, dan ia berkata, "Lalu beliau menanyakan kepada mereka tentang hal itu."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2651.

٢٦٥٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ، قَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعَرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَتَحْنُ تَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

2653. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abdullah bin Sa'id bin Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Madinah, lalu beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada mereka, "Hari apakah ini hingga kalian berpuasa padanya?" Mereka menjawab, 'Ini adalah hari yang agung, Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya pada hari ini, dan Dia telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur, oleh karena itu kami pun berpuasa.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami lebih berhak dan lebih utama untuk memuliakan Musa dari pada kalian", lalu beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Shiyam Yam Asyura'* (nomor 2004), Kitab: *Ahadits Al-Anbiya'*, Bab: *Qaulillahi Ta'ala, "Hal Ainaka Hadiitsu Musaa" wa "Wakallamallahu Musaa Takliimaa"* (nomor 3397), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 3397 dan 5528)

٢٦٥٤. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْمَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ لَمْ يُسَمِّهِ

2654. Dari Isaaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dengan isnad ini, hanya saja ia mengatakan, "Dari Ibnu Sa'id bin Jubair", ia tidak menyebutkan namanya.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2653.

٢٦٥٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ
أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَجَدُّهُ
عِيَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُواهُ أَنْتُمْ

2655. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, 'Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu 'Umais¹⁵, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Hari Asyura' adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, mereka menjadikannya sebagai hari raya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berpuasalah kalian pada hari itu."

15 Nama lengkap Abu 'Umais adalah Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud Al-Hazali Al-Kufi Abu 'Umais. Ia meriwayatkan hadits dari Abu Shakhrah Jami' bin Syaddad dalam Kitab: *Al-'Iman*, dari Qas bin Muslim dalam Kitab: *Ash-Shaum* dan *Al-Hajj*, dari Ibnu Mulaikah dalam Kitab *Al-Fadhu'd*, dan perawi lainnya. Sementara itu, orang-orang yang meriwayatkan hadits darinya adalah Ja'far bin Aww, Abu Usamah, Abu Mu'awiyah, dan lainnya. Ahmad dan Ibnu Ma'in menyatakannya sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya), Ibnu Sa'ad juga menyatakan hal yang sama. Abu Hatim berkata, "Hadits riwayatnya adalah baik." Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab *As-Tiqat*. Silahkan lihat biografinya dalam Kitab *Tahdzib Al-Tahdzib* (7/97), (4/4), *Al-Kasyif* (2/214), *Al-Jam'* (1/399), *Rijal Shahih Muslim* (2/122), *Tsiqah Al-Ajrali* (326), *Tabaqat Ibn Sa'ad* (6/316), *Tarikh Al-Da'iri* (2/389), *Tahdzib Al-Kamal* (19/309).

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *As-h-Shaum, Bab: Shiyaam Yaum Asyura'* (nomor 2005), Kitab: *Manaqib Al-Anshar, Bab: Ityaan Al-Yahuud An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Hiina Qadima Al-Madinah* (nomor 3942), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9009).

٢٦٥٦. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَتَنِيسِ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ أَبُو أَسَامَةَ فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيَلْبَسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيِّهِمْ وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنتُمْ.

2656. Dan Ahmad bin Al-Mundzir telah memberitahukan hal itu kepada kami, Hammad bin Usamah telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-'Umair telah memberitahukan kepada kami, Qais telah mengabarkan kepadaku, lalu ia menyebutkan hadits yang sama, dan menambahkan, 'Abu Usamah berkata, 'Lalu Shudaqah bin Abu Imran telah memberitahukan kepadaku, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Dahulu para penduduk Khaibar melaksanakan puasa pada hari Asyura', mereka menjadikannya sebagai hari rayu, menyuruh wanita-wanita mereka memakai perhiasan dan pakaian yang indah pada hari itu', lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maka berpuasalah kalian pada hari itu."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2655.

٢٦٥٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرِيدٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَسَمِعَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ
إِلَّا هَذَا الْبِزْمَ وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا الشَّهْرَ يَغْنِي وَمِطْأَنَ

2657. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan 'Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Sufyan, Abu Bakar berkata, 'Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, ia telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu, bahwa ia ditanya tentang puasa hari Asyura', maka ia menjawab, "Aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa pada suatu hari, di mana beliau sangat menginginkan keutamaannya atas hari-hari lain melebihi keutamaannya yang ada pada hari ini, dan tidak ada satu bulan di mana beliau sangat ingin mendapatkan keutamaannya melebihi bulan ini, yakni Ramadhan.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Shiyam Yaumi Asyuura* (nomor 2006).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shaum An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam - Bi Abi Hurayr wa Ummu - wa Dzikru Ikhtilaf An-Naqidin Li Al-Khabar Fii Dzawlik* (nomor 2369), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5866).

٢٦٥٨. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

2658. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Yazid telah mengabarkan kepadaku, dalam sanad ini, hadits yang sama.

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2657.

- **Tafsir Hadits: 2648-2658**

Perkataan Mu'awiyah, "Di manukah ulama-ulama kalian. dan sete-

rusnya." secara zhahir, ia mendengar bahwa ada ulama yang mewajibkannya, mengharamkannya atau memakrulkannya, lalu ia berusaha menerangkan bahwa puasa itu bukan wajib, haram, atau pun makruh. Ia telah mengatakan hal itu di hadapan orang-orang banyak, dan tidak ada satupun yang mengingkarinya.

Perkaatan Mu'awiyah, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda - mengenai hari ini -, "Ini adalah hari Asyura", dan Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa, sementara aku berpuasa, maka barangsiapa di antara kalian yang ingin berpuasa maka berpuasalah, dan barangsiapa yang ingin berbuka maka berbukalah." Ini semua ucapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, demikianlah riwayat yang ada, sebagaimana diterangkan pula dalam riwayat An-Nasa'i.

Perkataannya, "Lalu beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura". Mereka pun ditanya tentang hal itu", dalam riwayat lain. "Lalu beliau menanyakan kepada mereka tentang hal itu." maksud dari dua riwayat itu adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkan seseorang untuk menanyakan kepada mereka. Dari semua hadits-hadits yang ada bisa disimpulkan bahwa orang-orang Quraisy dan selain mereka, serta orang-orang yahudi, pada zaman Jahiliyyah menjadikan hari Asyura' sebagai hari untuk berpuasa. Kemudian Islam datang dan disyariatkan untuk berpuasa pada hari itu yang hukumnya sunnah muakkad (sangat ditekankan). Setelah itu, puasanya tetap disyariatkan namun penekanannya lebih diringankan dari sebelumnya. Wallahu A'lam.

Perkataannya, *وَيَلْبَسُونَ بِنَاتِهِمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارِبَتَهُمْ* "Menyuruh wanita-wanita mereka memakai perhiasan dan pakaian yang indah pada hari itu" Kata *شَارِبَةٌ* secara bahasa diartikan dengan kondisi yang bagus dan indah, maksudnya orang-orang Yahudi menyuruh wanita-wanita mereka mengenakan pakaian-pakaian yang bagus dan indah. Ada juga yang membaca kata ini dengan *الشُّورَةِ*.

Kata *الْحُلِيِّ* (perhiasan) adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya *حُلِيٍّ* boleh dibaca dengan *Huliy* atau *Hüiy*, namun membaca dengan *Huliy* lebih populer. Dua bentuk ini sama-sama dibaca dalam *qira'ah sab'ah* (tujuh bacaan dalam Al-Qur'an).

Perkataannya, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merdatangi Madinah, lalu beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura". Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada

mereka, "Hari apakah ini hingga kalian berpuasa padanya?" Mereka menjawab, 'Ini adalah hari yang agung, Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya pada hari ini, dan Dia telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur, oleh karena itu kami pun berpuasa.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kami lebih berhak dan lebih utama untuk memulihkan Musa dari pada kalian." Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa."

Al-Maziri menuturkan, "Berita yang disampaikan oleh kaum Yahudi tidak bisa diterima, jadi ada kemungkinan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapatkan wahyu yang membenarkan perkataan mereka. Atau bisa jadi kabar itu telah populer sehingga banyak orang yang mengetahuinya."

Al-Qadhi iyadh membantah perkataan Al-Maziri dengan mengatakan, "Muslim telah meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy dahulu berpuasa, lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah, ia pun berpuasa. Maka, perkataan Yahudi ini tidak memunculkan hukum lain yang perlu beliau sebutkan, akan tetapi yang ada hanyalah keterangan tentang kondisi pada saat itu dan jawaban Yahudi terhadap pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Perkataannya, "Lalu beliau berpuasa" bukan berarti beliau memulai puasa pada hari itu karena mendengar perkataan orang-orang Yahudi tersebut. Namun seandainya ini benar, bisa jadi kabar itu datang dari orang-orang yang telah masuk Islam dari kalangan Yahudi, seperti Ibnu Salam, dan lainnya."

Al-Qadhi melanjutkan, "Sebagian dari ulama ada yang mengatakan adanya kemungkinan bahwa beliau telah melakukan puasa di Makkah, kemudian meninggalkan puasanya hingga mengetahui apa yang dilakukan oleh Ahli Kitab mengenai hari itu, dan beliau pun melaksanakan puasa itu kembali. Dan apa yang telah kami sebutkan itu lebih mendekati makna yang terkandung dalam hadits."

Saya (An-Nawawi) katakan di sini, pendapat yang terpilih adalah perkataan Al-Maziri, dan kesimpulan dari masalah itu adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dahulu berpuasa pada hari itu sebagaimana orang-orang Quraisy juga berpuasa di Makkah, lalu beliau mendatangi Madinah dan mendapatkan orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari itu. Maka Nabi berpuasa juga berdasarkan wahyu, atau adanya kabar yang *mutawatir* (sangat populer), atau bisa jadi berasal dari ijtihad beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan bukan berasal dari pemberitaan salah seorang dari mereka. *Wallahu A'lam*.

(21) Bab Kapan Melaksanakan Puasa Asyura`

٢٦٥٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْحَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْمَرِ، قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَتَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِذَاءُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ إِذَا زَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَأَعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ؟ قَالَ نَعَمْ.

2659. *Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' bin Al-Jarrah telah memberitahukan kepada kami, dari Hajib bin Umar, dari Al-Hakam bin Al-A'raj, ia berkata, 'Aku sampai ke hadapan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu, saat itu ia sedang berbantalkan selendangnya di dekat air Zamzam. Lalu aku berkata padanya, 'Kabarkanilah kepadaku tentang puasa Asyura.' Maka ia menjawab, "Jika engkau telah melihat hilal Muharram maka hitunglah, dan berpuasalah pada pagi hari yang kesembilan." Aku pun bertanya, 'Apakah demikian dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan puasanya?' Ia menjawab, "Ya."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Ruwiya Anna Asyuura' Al-Yaum At-Taast'* (nomor 2446 dan 2446) secara mu'allaq.

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Saum*, Bab: *Maa Jaa'a Asyura' Ayyu Yaumin Huwa* (nomor 754), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5412).

٢٦٦٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ. قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَائِهِ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ

2660. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'ud Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, dari Mu'awiyah bin 'Amru, Al-Hakam bin Al-A'raj telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ketika ia sedang berbantalkan selendangnya di sekitar air Zamzam, tentang puasa Asyura' hadits yang sama dengan riwayat Hajib bin Umar.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2659.

٢٦٦١. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَطَّافَانَ بْنَ طَرِيفِ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2661. Dan Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin

Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Umayyah telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Abu Ghathfian bin Tharif Al-Muri berkata, 'Aku telah mendengar Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhumma berkata, 'Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan puasa hari Asyura' dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari yang diayunkan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila datang tahun depan, Insya Allah, kita akan berpuasa pada hari kesembilan." Ibnu Abbas melanjutkan, 'Sebelum datang tahun berikutnya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah wafat terlebih dahulu.'

• Takhrij Hadis

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Maa Ruwiya Anna Asyura' Al-Yaum At-Taasi' (nomor 2445), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6566).

٢٦٦٢. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَلَا خَدِّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ أَبِي
 أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَمَّا بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَغْنِي
 يَوْمَ عَاشُورَاءَ

2662. Abu Bakar bin Abu Syarbak dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, "Waki" telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al-Qasim bin Abbas, dari Abdullah bin Umair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari kesembilan."

Dan dalam riwayat Abu Bakar, ia berkata, "Yakni, puasa hari Asyura"

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shiyam Yaumi Asyura'* (nomor 1736), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5809).

- **Tafsir Hadits: 2659-2662**

Perkataannya, "Kabarkanlah kepadaku tentang puasa *Asyura'*." Maka ia menjawab, "Jika engkau telah melihat hilal Muharram maka hitunglah, dan berpuasalah pada pagi hari yang kesembilan." Aku pun bertanya, 'Apakah demikian dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan puasanya?' Ia menjawab, "Ya." Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas disebutkan, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan puasa hari *Asyura'* dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa, maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apabila datang tahun depan, Insya Allah, kita akan berpuasa pada hari kesembilan.'" Ibnu Abbas melanjutkan, 'Sebelum datang tahun berikutnya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah wafat terlebih dahulu."

Keterangan dari Ibnu Abbas ini secara jelas menyatakan bahwa menurut pendapatnya puasa hari *Asyura'* adalah tanggal 9 Muharram, dan menta'wilkan bahwa kata *Asyura'* (hari kesepuluh) itu berdasarkan hari-hari di mana unta telah haus. Sebab, orang-orang Arab menamakan hari kelima ketika unta merasa haus dan mulai mencari minuman di sumber air, dengan hari keempat. Demikian pula dengan hari-hari lainnya, sehingga yang dimaksud dengan hari kesepuluh adalah hari kesembilan.

Menurut jumhur ulama salaf dan khalaf, bahwa hari *Asyura'* jatuh pada tanggal 10 Muharram. Di antara yang berpendapat demikian adalah Sa'id bin Al-Musayyab, Hasan Al-Bashri, Malik, Ahmad, Ishaq, dan ulama lainnya. Ini sesuai dengan zhahir hadits dan lafazh yang ada padanya. Adapun perkiraan bahwa lafazh tersebut dihitung berdasarkan unta telah haus, maka sangat jauh dari yang dimaksud. Disamping itu, hadits riwayat Ibnu Abbas yang kedua juga membantah hal tersebut; karena ia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa melakukan puasa *Asyura'*, lalu orang-orang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nashrani juga berpuasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila datang tahun depan, Insya Allah, kita akan berpuasa pada hari kesembilan" ini semakin jelas bahwa ha-

ri berpuasa waktu itu bukan hari kesembilan, sehingga bisa ditentukan bahwa hari itu adalah hari kesepuluh.

Imam Syafi'i dan shahabat-shahabatnya, Ahmad, Ishaq, dan lainnya berpendapat, "Disunnahkan melakukan puasa pada hari kesembilan dan kesepuluh secara bersamaan; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berpuasa pada hari kesepuluh dan bernial untuk melakukannya pada hari kesembilan. Telah dikemukakan sebelumnya dalam *Shahih Muslim* di *Kitab: Ash-Shalah*, riwayat dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "Puasa yang paling afdhal setelah Ramadhan adalah bulan Allah yang bernama Muharram."

Sebagian ulama mengatakan, "Kemungkinan alasan disunnahkannya puasa pada hari kesembilan dan kesepuluh secara bersamaan adalah agar tidak menyamai orang-orang Yahudi, yaitu dengan berpuasa pada hari kesepuluh saja." Dan hadits yang ada mengisyaratkan demikian.

Ada juga yang mengatakan, "Hal itu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk mendapatkan hari kesepuluh dengan tepat." Pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama. *Wallahu A'lam*.

(22) Bab Barangsiapa yang Telah Makan Pada Hari Asyura` Maka Hendaknya Berpuasa Pada Sisa Harinya

٢٦٦٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي النَّاسِ: مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ

2663. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Hatim -Ibnu Ismail - telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, bahwa ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutus seorang laki-laki dari Aslam pada hari Asyura', beliau memerintahkan laki-laki itu agar mengumumkan pada orang-orang, "Barangsiapa belum berpuasa maka berpuasalah, dan barangsiapa telah makan maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya sampai malam."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Idzaa Nawaa Bi An-Nahaar Shauman (nomor 1924), Bab: Shiyam Yaum Asyuura' (nomor 2007), Kitab: Akhbar Al-Ahad, Bab: Ma'a Kaana Yab'itsu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Al-Umaraa wa Ar-Rusul Waahidin Ba'da Waahidin (nomor 7265).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam, Bab: Izzaa Lam Yajma' Min Al-Lail, Hal Yashu'umu Dzaalika Al-Yaum Min At-Tathawwu'* (nomor 2320), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4538).

٢٦٦٤. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لَاحِقِ بْنِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ. قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَسِّمْ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَسِّمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ. فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصُومَ صِبْيَانِنَا الصَّغَارِ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَتَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَنْعَطْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

2664. Dan Abu Bakar bin Nafi' Al-Abdi telah memberituhukan kepadaku, Bisyr bin Al-Mufadhhal bin Lahiq telah memberituhukan kepada kami. Khalid bin Dzakwan telah memberituhukan kepada kami, dari Ar-Ruhayyi' binti Mu'awwidz bin Afru', ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutus seseorang pada pagi hari Asyura' ke perkampungan kaum Anshar, yang berada di sekitar Madinah untuk mengatakan, "Barangsiapa pagi ini dalam keadaan berpuasa maka teruskanlah puasanya, dan barangsiapa telah berbuka maka sempurnakanlah sisa harinya (dengan berpuasa)"

Setelah itu kami berpuasa pada hari Asyura', dan menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa Insya Allah. Kemudian kami pergi ke Masjid, dan membuatkan mainan untuk mereka dari kain wol. Maka apabila salah seorang di antara mereka menangis meminta makanan, kami pun memberikan mainan itu ketika waktu berbuka.

• Takhrij Hadits

(Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum, Bab: Shaum Ash-Shibyaan* (nomor 1960), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15833).

٢٦٦٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ

ذَكَوَانَ. قَالَ سَأَلْتُ الرَّبِيعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ - يُعْنِي: ابْنُ عَفْرَاءَ - عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلَهُ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَشْرِ عَمْرٍ أَنَّهُ قَالَ وَنَضَعُ لَهُمُ اللَّعِيَةَ مِنَ الْمِهْنِ، تَذَعُبُ بِهِ مَعَنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمْ اللَّعِيَةَ نُلْهِئُهُمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ.

2665. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abu Ma'syur Al-Ahthar telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid bin Dzakwan, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz - Ibnu Afra' tentang puasa Asyura ` Ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutus para utusannya ke perkampungan kaum Anshar, lalu ia menyebutkan seperti hadits riwayat Bisyr, hanya saja ia mengatakan, 'Dan kami membuat mainan dari wol untuk mereka, lalu kami pergi bersama dengannya. Apabila mereka menanyakan tentang makanan, maka kami berikan mainan itu untuk menghibur mereka, hingga dapat menyempurnakan puasa mereka.'

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2664.

- **Tafsir Hadits: 2663-2665**

Perkataannya, "Barangsiapa belum berpuasa maka berpuasalah, dan barangsiapa telah makan maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya sampai malam." dalam riwayat lain disebutkan, "Barangsiapa pagi ini dalam keadaan berpuasa maka teruskanlah puasanya, dan barangsiapa telah berbuka maka sempurnakanlah sisa harinya (dengan berpuasa)." Makna dua riwayat ini adalah bahwa orang yang telah berniat puasa maka hendaknya menyempurnakan puasanya, dan orang yang belum berniat puasa, baik sudah makan atau belum, maka hendaknya ia menahan diri untuk tidak makan dan minum atau lainnya, sampai malam untuk menjaga kehormatan hari itu. Hal itu sama dengan seseorang yang tidak berpuasa di pagi hari Syakk (hari yang diragukan antara 30 Sya'ban atau 1 Ramadhan-edtr), lalu ternyata diketahui bahwa hari itu adalah tanggal 1 Ramadhan, maka ia mesti menahan diri dari makanan dan lainnya untuk menghormati hari tersebut.

Abu Hanifah menjadikan hadits ini sebagai dalil yang menguatkan madzhabnya, yaitu bahwa puasa Ramadhan dan puasa wajib lainnya, boleh diniatkan pada siang hari dan tidak disyaratkan harus dilakukan pada malam hari. Sebab, para shahabat tersebut berniat pada siang hari dan puasanya tetap sah.

Jumhur ulama berpendapat, "Puasa Ramadhan dan puasa-puasa wajib lainnya harus diniatkan semenjak malam hari." Mereka berkomentar tentang hadits ini dalam beberapa poin.

Pertama, bahwa maksudnya adalah hanya menahan diri pada sisa waktu hari itu dan bukan puasa yang sebenarnya. Buktinya mereka telah makan sebelumnya, kemudian diperintahkan untuk menyempurnakan harinya. Imam Abu Hanifah dan lainnya telah bersepakat bahwa syarat sahnya niat di siang hari untuk puasa wajib atau sunnah adalah tidak didahului oleh hal-hal yang merusak puasa, seperti makan atau lainnya.

Kedua, hukum puasa hari Asyura' tidak wajib menurut jumhur ulama sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya di awal bab, yang benar hukumnya adalah sunnah muakkadah (yang sangat ditekankan).

Ketiga, dalam hadits itu tidak disebutkan bahwa haf itu tidak bisa dikatakan sebagai puasa dan mereka tidak pula meng-qadha-nya (menggantinya di hari lain). Tetapi ada kemungkinan mereka meng-qadha-nya, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud yang berkaitan dengan hadits ini, "Maka sempurnakanlah sisa hari ini dan gantilah ia."

Perkataannya, *فَنَحَلُّ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ*, "Dan membuatkan mainan untuk mereka dari kain wol" kata *الْعِهْنِ* artinya adalah wol secara mutlak. Ada juga yang mengatakan wol yang telah dicelup.

Perkataannya,

فَنَحَلُّ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

"Dan membuatkan mainan untuk mereka dari kain wol. Maka apabila salah seorang di antara mereka menangis meminta makanan, kami pun memberikan mainan itu ketika waktu berbuka"

Demikian disebutkan dalam semua naskah, yaitu lafazh *عندَ إِنْطَارِ* (ketika waktu berbuka) Al-Qadhi berkata, "Dalam kalimat ini terdapat kata-kata yang terhapus, yang benar adalah *عندَ إِنْطَارِ حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ إِنْطَارِ*" "Sampai datang waktu berbuka" dengan ini maka kalimat tersebut menjadi sempurna. Hal ini juga yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari riwayat Musaddad, sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim dalam riwayat lainnya,

فَإِذَا سَأَلُوا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمْ النَّعِيمَةَ تُلْهِمُهُمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ.

"Apabila mereka menanyakan tentang makanan, maka kami berikan makanan itu untuk menghibur mereka, hingga dapat menyempurnakan puasa mereka."

Dalam hadits ini terkandung banyak pelajaran, di antaranya melatih anak-anak untuk berbuat kebaikan dan membiasakan mereka melakukan ibadah, akan tetapi mereka tidak termasuk dalam golongan *mukallaif* (yang sudah dibebani syariat). Al-Qadhi mengatakan, "Diriwayatkan dari 'Urwah, bahwa ketika mereka telah memiliki kemampuan maka puasa menjadi wajib atas mereka. Ini tentunya sebuah kekeliruan yang bertentangan dengan hadits shahih yang berbunyi,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

"Pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan, yaitu dari anak-anak sampai ia dewasa..." Dalam riwayat lain dengan disebutkan, *حَتَّى يَتَلَعَّ* (sampai ia baligh). *Wallahu A'lam.*

(23) Bab Larangan Berpuasa Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

٢٦٦٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ أَبِي عُثَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمٌ فَطَرَكْتُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

2666. Dan Yahyu bin Yahyu telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar, bahwa ia berkata, 'Aku telah menyaksikan hari raya bersama Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, ia datang kemudian shalat, setelah itu beranjak dan berkhutbah di hadapan manusia, ia berkata, "Sesungguhnya ini adalah dua hari, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallum telah melarang untuk melakukan puasa pada keduanya, yaitu hari kalian berbuka dari puasa kalian (Idul Fitri) dan hari kalian makan sembelihan-sembelihan kalian (Idul Adha)."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Shaum Yaum Al-Fithr (nomor 1990), Kitab: Al-Adhaki, Bab: Maa Yu'kal Min Lahuumi Al-Adhaakii wa Maa Yatazarawad Minhaa (nomor 5571).
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Adhaki Bab: Bayaan Maa Kaana Min An-Nahi An Akli Lahuum Al-Adhaakii Ba'da Tsalaats Fii Awwal Al-Islam,

wa Bayaam Naskhihi wa Ibaahatihi Ilaz Mafaa Sya'a (nomor 5070, 5071, dan 5072).

3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Shaum Al-Idain* (nomor 2416).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Karaahiyah Ash-Shaum Yaum Al-Fihr wa An-Nahr* (nomor 771).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Fii An-Nahi An Shiyam Yaum Al-Fihr wa Al-Adhaa* (nomor 1722), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10663 dan 10330).

٢٦٦٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الْأَضْحَى

2667. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Ala'hi wa Sallam telah melarang berpuasa dua hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.

• Takhrif Hadits

Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13967).

٢٦٦٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ ابْنُ عَمِيرٍ - عَنْ فَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعَجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

2668. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik -Ibnu Umayr-, dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku telah mendengar darinya suatu hadits yang mengagumkanmu, maka aku bertanya padanya, 'Apakah engkau benar-benar mendengar ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Ia menjawab, 'Apakah pantas aku mengatakan sesuatu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang belum aku dengar darinya? Ia berkata, 'Aku telah mendengar beliau bersabda, "Tidak dibenarkan berpuasa pada dua hari, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri setelah Ramadhan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhlu Ash-Shalah Fi Masjid Makkah wa Al-Madinah*, Bab: *Masjid Bait Al-Maqdis* (nomor 1197) secara panjang lebar, Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Haji An-Nisaa'* (nomor 1864) secara panjang lebar, Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Shaum Yaum An-Nahr* (nomor 1995), Kitab: *Al-Haji*, Bab: *Safar Al-Mar'ah Ma'a Mahram* (nomor 3248).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shalah*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ayyi Al-Masajid Afidhal* (nomor 326) secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fih*, Bab: *Maa Jaa'u Fii Ash-Shalah Fii Masjid Bait Al-Maqdis* (nomor 1410), Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Fii An-Nahi An Shiyam Yaum Al-Fithri wa Al-Adhu* (nomor 1721) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4279).

۲۶۶۹. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْحُدْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْغَيْطِ
وَيَوْمِ التَّحْرِ

2669. Dan Abu Kamil Al-Jadari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar telah memberitahukan kepada kami, Amru bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam melarang berpuasa pada dua hari, yaitu hari berbuka (Idul Fitri) dan hari menyembelih hewan (Idul Adha).

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Shaum Yaum Al-Fithr* (nomor 1991) secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Shaum Al-Iidain* (nomor 2417).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Karaahiyah Ash-Shaum Yaum Al-Fithr wa An-Nahr* (nomor 772), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4404).

٢٦٧٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَرَأَيْتُ يَوْمَ أَصْحَى أَوْ قَطِرَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ

2670. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Ziyad bin Jubair, ia berkata, 'Ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu. Laki-laki itu mengatakan, 'Aku telah bernadzar melakukan puasa satu hari, tapi ternyata ia bertepatan dengan hari Idul Adha atau Idul Fitri.' Maka Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu berkomentar, "Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menunaikan nadzar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang berpuasa pada hari itu."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Shaum Yaum An-Nahr* (nomor 1994), Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur* (nomor 6706), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6723).

٢٦٧١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى

2671. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Sa'ad bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Amrah telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang dua puasa, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17894).

- **Tafsir Hadits: 2666-2671**

Dalam hadits riwayat Umar bin Al-Khaththab, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhum disebutkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum juga diriwayatkan hadits yang serupa. Para ulama sendiri telah bersepakat tentang haramnya berpuasa pada dua hari itu dengan alasan apapun, baik berpuasa karena nadzar, puasa sunnah, kaffarah (denda), atau lainnya. Seandainya seseorang bernadzar untuk melakukan puasa pada dua hari raya itu dengan sengaja, maka Imam Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan, "Nadzar orang tersebut tidak sah dan tidak wajib meng-qadha` dua hari tersebut." Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, "Tetap sah dan wajib meng-qadha` dua hari tersebut. Seandainya ia tetap melaksanakan puasa itu maka puasanya sah, namun ia telah menyelisihki seluruh manusia dalam hal itu."

Perkataan Abu Ubaid, "Aku telah menyaksikan hari raya bersama Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, ia datang kemudian shalat, setelah itu beranjak dan berkhuthbah di hadapan manusia, ia berkata, "Sesungguhnya ini adalah dua hari, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang untuk melakukan puasa pada keduanya..." Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

- Mendahulukan shalat hari raya dari pada khutbahnya. Hal ini telah dijelaskan pada tempatnya.
- Ketika menyampaikan khutbah, seorang imam memberitahukan hukum-hukum syariat berkaitan dengan hari raya itu kepada manusia, baik yang diperintahkan atau yang dilarang.

Perkataannya, *"Ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu. Laki-laki itu mengatakan, 'Aku telah bernadzar melakukan puasa satu hari, tapi ternyata ia bertepatan dengan hari Idul Adha atau Idul Fitri.' Maka Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu berkomentar, "Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menunaikan nadzar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang berpuasa pada hari itu." artinya Ibnu Umar tidak memberikan jawabannya dalam permasalahan ini (tawaquf); karena adanya dalil-dalil yang berseberangan menurutnya.*

Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang bernadzar untuk melakukan puasa pada hari raya secara khusus sebagaimana telah kami kemukakan di atas. Adapun orang yang telah bernadzar melakukan puasa hari senin, misalnya, kemudian ternyata hari itu bertepatan dengan hari raya, maka ia tidak boleh melaksanakan puasa di hari raya tersebut menurut ijma' (konsensus) ulama. Selanjutnya, apakah ia wajib meng-*qadha'*-nya? Ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, yang paling kuat adalah, bahwa seseorang tidak wajib meng-*qadha'*-nya; karena kalimat dalam hadits itu tidak mengarah untuk melakukan *qadha'*, akan tetapi meng-*qadha'* itu dilakukan pada hal-hal yang wajib selain dari nadzar yang dilakukan pada dua hari raya itu, inilah pendapat terpilih dari kalangan ulama ushul fikih. Demikian halnya apabila nadzar seseorang bertepatan dengan hari-hari Tasyriq, maka tidak wajib meng-*qadha'*-nya menurut pendapat yang lebih kuat. *Wallahu A'lam.*

Mungkin saja Ibnu Umar menyatakan bahwa, sebagai bentuk kehati-hatian sebaiknya anda meng-*qadha'*-nya, untuk menghimpun antara perintah Allah Ta'ala dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam hal ini.

(24) Bab Diharamkan Berpuasa Pada Hari-Hari Tasyriq

٢٦٧٢. وَحَدَّثَنَا سُورِجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْعَلِيَّةِ
عَنْ نَيْشَةَ الْهَدَلِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ
التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ

2672. Dari Suraj bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Al-Malih, dari Nubaisyah Al-Hudzali, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan dan minum."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11587).

٢٦٧٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُثَيْبَةَ
عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، حَدَّثَنِي أَبُو فُلَيْتَةَ عَنْ أَبِي الْعَلِيَّةِ عَنْ نَيْشَةَ قَالَتْ
خَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْعَلِيَّةِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ وَذَكَرَ اللَّهُ

2673. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Isma'il - Ibnu Ulayyah - telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid Al-Hadzdzai, Abu Qilahah telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Al-Malih, dari Nubaisyah. Khalid berkata, 'Lalu aku menemui Abu Al-Malih dan bertanya kepadanya, kemudian ia pun memberitahukan

kepadaku tentang hal itu, ia menyebutkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Hushaim, dan menambahkan di dalamnya kalimat, "Dan berdzikir kepada Allah."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11587).

٢٦٧٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَنَانَ أَيَّامَ الشَّرِيقِ، فَنَادَى: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامٌ مِثَى أَيَّامِ أَكْلِ وَشُرْبِ

2674. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Sabiq telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Thahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, bahwa ia telah memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutus dirinya bersama Aus bin Al-Hadatsan pada hari-hari Tasyriq. Ia berseru, "Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman, dan hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11137).

٢٦٧٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَنَادَا

2675. Dan 'Ahd bin Humaid telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abu Amir Abdul Malik bin Amru telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Thahman telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, hanya saja ia mengatakan, "Lalu mereka berdua berseru."

- **Takhrif Hadits**

Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1137).

- **Tafsir Hadits: 2672-2675**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan dan minum." dalam riwayat lain, "Dan berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla", dalam riwayat lain, "Hari-hari Mina." Hadits-hadits ini sebagai dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa tidak sahnya berpuasa pada hari tersebut dalam keadaan apapun. Ini adalah pendapat yang paling kuat di antara dua perkataan dalam madzhab Syafi'i Imam Abu Hanifah, Ibnu Al-Mundzir, dan lainnya juga berpendapat demikian. Sekelompok ulama berpendapat, "Diperbolehkan berpuasa pada hari itu bagi siapa saja, baik untuk puasa sunnah atau lainnya." Hal ini disebutkan oleh Ibnu Mundzir berdasarkan riwayat dari Az-Zubair bin Al-Awwam, Ibnu Sirin, dan Ibnu Umar.

Imam Malik, Al-Auzai, Ishaq, dan Syafi'i dalam salah satu perkataannya mengatakan, "Boleh berpuasa bagi orang yang mengerjakan haji tamattu' (mengerjakan umrah sebelum haji) apabila tidak mendapatkan hewan korban, dan tidak diperbolehkan untuk orang lain." Mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya dari Ibnu Umar dan Aisyah, di mana mereka berdua mengatakan, "Tidak boleh melakukan puasa pada hari-hari Tasyriq kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan korban."

Hari-hari Tasyriq adalah tiga hari setelah hari Nahr (Idul Adha), yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dinamakan hari Tasyriq karena manusia pada saat itu banyak memanfaatkan daging-daging sembelihan, yaitu membuat dendeng dan menjemurnya di bawah terik matahari.

Didalam hadits terdapat keterangan bahwa disunnahkan memperbanyak berdzikir pada hari-hari itu, berupa ucapan takbir, dan lainnya.

Perkataannya, "Dari Nubaisyah Al-Hudzali" nama lengkapnya adalah Nubaisyah bin Amru bin Au bin Salamah.

(25) Bab Larangan Berpuasa Pada Hari Jum'at Secara Tersendiri

٢٦٧٦. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ

2676. Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Jubair, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, ia berkata, "Aku telah bertanya kepada Jابر bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, sementara ia sedang melaksanakan thawaf di sekitiling Ka'bah. 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berpuasa pada hari Jum'at?' Maka ia menjawab, "Ya, demi Rabb Ka'bah ini."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Shaum Yaum Al-Jumu'ah*, wa *Idzaa Ashbaha Shan'aman Yaum Al-Jum'ah Fa'alaihi An Yufthir* (nomor 1984).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Fii Shiyaam Yaum Al-Jumu'ah* (nomor 1724), *Tulfaah Al-Asyraf* (nomor 2584).

٢٦٧٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2677. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Muhammad bin Abbad bin Ja'far telah mengabarkan kepadanya, bahwa ia telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhumma, perkataan yang sama, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2676.

٢٦٧٨. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَفَرِّدًا إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ

2678. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh dan Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy. (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami - lafazh ini miliknya - , Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari jum'at secara tersendiri, kecuali dengan berpuasa sebelumnya atau setelahnya."

• **Takhrij Hadits**

• Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Shaum Yaumi Al-

Jumu'ah, wa Idzaa Ashbahha Shaa'imam Yaum Al-Jumu'ah Fa'alaiti An Yufthar (nomor 1985).

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Fii Shiyaam Yaum Al-Jumu'ah* (nomor 1723), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12365)
- Hadits riwayat Yahya bin Yahya ditakhrif oleh:
 1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: An-Natyu An Yakhushsha Yaum Al-Jumu'ah Li Shaum* (nomor 2420).
 2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Maa Jaa'a Fii Karahiyah Shaum Yaum Al-Jumu'ah Wahdahu* (nomor 743).
 3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Fii Shiyaam Yaum Al-Jumu'ah* (nomor 1723), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12503).

٢٦٧٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ بِصَوْمِهِ أَخَذَكُمْ

2679. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepadaku, Husain –Al-Ju'fi – telah memberitahukan kepada kami, dari Za'idah, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan malam jum'at dengan shalat malam di antara malam-malam lainnya, jangan pula kalian mengkhususkan hari jum'at dengan berpuasa di antara hari-hari lainnya, kecuali apabila bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian."

• **Takhrif Hadits**

Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14527).

• **Tafsir Hadits: 2676-2679**

Perkataannya, "Aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, sementara ia sedang melaksanakan tharawif di sekeliling Ka'bah, 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang

berpuasa pada hari Jum'at?' Maka ia menjawab, "Ya, demi Rabb Ka'bah ini." Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari jum'at secara tersendiri, kecuali dengan berpuasa sebelumnya atau setelahnya." Dalam riwayat lain diterangkan, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dengan shalat malam di antara malam-malam lainnya, jangan pula kalian mengkhususkan hari Jum'at dengan berpuasa di antara hari-hari lainnya, kecuali apabila bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian." Dalam riwayat terakhir ini disebutkan kata لَا تُخَصِّرُوا dan لَا تُخَصِّرُوا "janganlah kalian mengkhususkan " demikian yang tercantum di dalam kitab ini, keduanya adalah bacaan yang benar.

Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama madzhab Syafi'i dan para pendukungnya, yaitu dimakruhkan berpuasa pada hari Jum'at secara tersendiri kecuali hari itu bertepatan dengan kebiasaan seseorang dalam berpuasa. Apabila puasa yang dilakukan bersambung dengan sehari sebelum atau setelahnya, atau bertepatan dengan kebiasaan seseorang berpuasa, misalnya ia bernazar akan selalu berpuasa pada satu hari di mana ia sembuh penyakitnya, kemudian ternyata harinya itu bertepatan dengan hari Jum'at, maka hal itu tidaklah mengapa berdasarkan hadits-hadits ini.

Imam Malik di dalam kitab *Al-Muwaththa'* mengatakan, "Aku belum pernah mendengar seorang pun dari ulama, pakar fikih, dan orang-orang yang mengikutinya menyatakan larangan berpuasa pada hari Jum'at. Berpuasa pada hari itu adalah baik, aku pernah melihat beberapa ulama melaksanakannya, bahkan mereka selalu berusaha untuk menjaganya." Apa yang dikatakan oleh Malik ini sesuai dengan apa yang dilihatinya, sementara ulama lain juga pernah melihat hal yang berbeda dengannya. Hadits lebih didahulukan dari apa yang dilihat oleh Malik dan lainnya, karena riwayat tentang larangan berpuasa hari Jum'at adalah benar, maka wajib mengikuti hal tersebut. Sedangkan Malik dapat dimaafkan; karena hadits tersebut tidak sampai kepadanya. Ad-Dawudi, seorang pengikut madzab Malik mengatakan, "Hadits ini belum sampai kepada Malik, seandainya ia mendengarnya niscaya tidak akan menyelisihinya."

Para ulama mengatakan, "Hikmah dilarangnya hal itu adalah bahwa hari Jum'at adalah hari untuk berdoa, berdzikir, dan beribadah, seperti mandi, bersegera menuju shalat, menunggunya, mendengarkan

khutbah, dan memperbanyak dzikir setelahnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung" (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Begitu juga halnya dengan ibadah-ibadah lain yang berhubungan dengan hari jum'at itu. Oleh karena itu, disunnahkan untuk tidak berpuasa, sehingga bisa lebih membantu seseorang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, lebih bersenang-tanah dan lebih siap dalam menunaikannya, menikmati hal itu tanpa ada rasa bosan dan jemu. Hal ini sama dengan orang yang menunaikan haji pada hari Arafah ketika berada di padang Arafah, yaitu disunnahkan baginya berbuka (tidak berpuasa), dan hikmah yang terkandung padanya telah kita kemukakan sebelumnya.

Seandainya ada yang mengatakan, "Kalau memang demikian, niscaya larangan dan makruhnya puasa sebelum atau sesudahnya tetap berlaku juga." Maka dijawab, jika seseorang berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya, maka hal itu akan memaksa dirinya menghilangkan kemalasan atau meremehkan amalnya di hari Jum'at dengan sebab puasa itu. Inilah yang bisa dijadikan sandaran dalam memahami hikmah yang ada dalam larangan berpuasa pada hari Jum'at secara tersendiri.

Pendapat lain mengatakan, sebabnya adalah dikhawatirkan timbul sikap berlebihan dalam mengagungkan hari jum'at, di mana seseorang akan diuji sebagaimana suatu kaum diuji dengan hari Sabtu. Namun pendapat ini lemah dan terbantahkan dengan adanya shalat Jum'at dan ibadah lain pada hari itu, di mana sudah populer bahwa hal-hal tersebut merupakan pengagungan terhadap hari Jum'at.

Ada yang berpendapat, "Sebab perbuatan itu dilarang adalah agar tidak meyakini bahwa puasa sehari sebelum atau sesudahnya merupakan sebuah kewajiban." Ini juga lemah, karena bertentangan dengan puasa hari senin yang digandengkan dengan hari kamis, sebab puasa itu sunnah dan tidak ada sedikitpun kemungkinan seseorang mengatakan puasa tersebut adalah wajib. Begitu juga dengan adanya

puasa hari Arafah, Asyura', dan puasa lainnya. Jadi yang benar adalah pendapat telah kami kemukakan di atas. *Wallahu A'lam.*

Dalam hadits juga disebutkan secara jelas mengenai larangan mengkhususkan malam Jum'at dengan melakukan shalat malam dari pada malam-malam lainnya, juga larangan mengkhususkan puasa pada hari itu dari pada hari-hari yang lainnya. Para ulama sepakat bahwa hal itu dilarang. Hadits ini dijadikan hujjah oleh para ulama tentang dilarangnya shalat yang disebut dengan *Ar-Ragha'ib* - semoga Allah memerangi pencetus dan pelakunya. Sebab shalat itu merupakan perbuatan bid'ah yang menyesatkan dan berawal dari sebuah kebodohan dalam beragama. Di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran yang nyata, dan sekelompok ulama telah menuliskan karya-karya yang mengesankan tentang buruknya kegiatan tersebut (yaitu shalat *Ragha'ib*), menyatakan sesat orang-orang yang melakukannya dan orang-orang yang mengada-adakannya, menunjukkan keburukan dan kesalahannya. Pada kenyataannya, perbuatan itu dapat menyesatkan pelakunya, dan jumlah orang-orang tersebut tidak bisa dihitung dengan jari. *Wallahu A'lam.*

(26) Bab Dihapusnya Hukum yang Terdapat Dalam Firman Allah Ta'ala, "Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah" dengan Firman-Nya, "Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah."

٢٦٨٠. وَخَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ - يَغْنِي ابْنُ مَضَرٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الَّتِي بَعَدَهَا فَتَسَخَّرَهَا

2680. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Bakr - Ibnu Muahar - telah memberitahukan kepada kami, dari Amru - Ibnu Al-Harits, dari Bukair, dari Yazid pelayan Salamah, dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ketika turun ayat ini, 'Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah: 184)' Maka ada orang yang hendak berbuka dan membayar fidyah, sampai kemudian turun ayat setelahnya lalu menghapus hukum ayat tersebut"

♦ **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*, Bab: "Fa Man Syahida Minkum Asy-Syuhra Falyashumku." (nomor 4507).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Naskh Qaulihi Ta'ala*, "Wa alalladziina Yuthiiquunahu" (nomor 2315).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a*, "Wa alalladziina Yuthiiquunahu" (nomor 798).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Ta'wil Qaul Allah Ta'ala Azza wa Jalla*, "Wa alalladziina Yuthiiquunahu Fidyah Tha'aamu Miskin" (nomor 2315), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4534).

٢٦٨١. حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي
عُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ
الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي
رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ شَاءِ صَامَ
وَمِنْ شَاءِ أَفْطَرَ فَأَفْطَرْتُ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أَنْزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ {فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ﴿١٨٥﴾

2681. Dan Amru bin Suwaid Al-Amiri telah memberitahukan kepadaku. Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Al-Asyaj, dari Yazid pelayan Salamah bin Al-Akwa', dari Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Dahulu kami berada dalam bulan Ramadhan di masa Rasulullah, siapa yang mau maka ia boleh berpuasa, dan siapa yang mau, maka ia boleh berbuka kemudian membayar fidyah dengan memberikan makan orang miskin, hal itu berlangsung hingga diturunkan ayat, 'Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.'" (QS. Al-Baqarah: 185).

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2680.

• Tafsir Hadits: 2680-2681

Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu berkata, "Ketika turun ayat ini, 'Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. (QS. Al-Baqarah: 184)' Maka ada orang yang hendak berbuka dan membayar fidyah, sampai kemudian turun ayat setelahnya

lalu menghapus hukum ayat tersebut” Dalam riwayat lain ia mengatakan, “Dahulu kami berada dalam bulan Ramadhan di masa Rasulullah, maka siapa yang mau maka ia berpuasa, dan siapa yang mau, maka ia boleh berbuka kemudian membayar fidyah dengan memberikan makan orang miskin, hal itu berlangsung hingga diturunkan ayat, ‘Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah (QS. Al-Baqarah: 185).’”

Al-Qadhi Iyadh berkata, “Para ulama salaf berselisih pendapat mengenai ayat yang yang pertama, apakah ia *Mukkamah* (ditetapkan hukumnya), *Makshahah* (khusus) atau *Mansukhah* (dihapus hukumnya) baik semuanya atau sebagiannya? Jumhur ulama berpendapat, bahwa hukum pada ayat tersebut telah dihapus sebagaimana perkataan Salamah. Mereka berselisih pendapat, apakah nasih tersisa darinya sesuatu yang belum di-*nasakh* (dihapus) hukumnya? Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan jumhur ulama, bahwa hukum memberikan makan tetap berlaku bagi orang yang memang tidak mampu melaksanakan puasa seperti orang yang sudah lanjut usia. Sedangkan sekelompok ulama safafus-shalih, di antaranya Malik, Abu Tsaur, dan Dawud mengatakan, “Seluruh hukum tentang memberikan makan telah dihapus, sehingga jika orang yang sudah lanjut usia tidak mampu berpuasa, maka ia tidak perlu memberi makan orang miskin,” hanya saja Malik menyatakan bahwa hukumnya sunnah.

Qatadah mengatakan, “Dahulu *rakhshah* (keringanan) ini untuk orang yang sudah tua tapi masih bisa berpuasa, kemudian di-*nasakh* (dihapus hukumnya) dan hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu berpuasa.”

Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan untuk orang tua dan orang sakit yang tidak mampu melaksanakan puasa, sehingga ayat ini menurutnya adalah *Mukkamah* (yang tetap hukumnya) akan tetapi orang yang sakit harus meng-*qadha`* (mengganti) puasanya yang terlewatkan jika telah sembuh. Dan mayoritas ulama menyatakan, bahwa orang sakit tidak memberikan makan kepada orang miskin sebagai ganti atas puasa yang telah ditinggalkannya.

Zaid bin Aslam, Az-Zuhri, dan Malik mengatakan, “Ayat itu *Mukkamah*, dan diturunkan untuk orang yang sakit, berbuka kemudian sembuh dan tidak meng-*qadha`* sampai masuk Ramadhan selanjutnya, maka ia harus berpuasa dan meng-*qadha`* setelah Ramadhan selesai, serta memberikan makan orang miskin setiap harinya sebanyak satu *mu`* biji gandum. Adapun orang yang hari-hari sakitnya bersambung

sampai Ramadhan berikutnya, maka ia tidak perlu memberi makan kepada orang miskin, ia hanya diwajibkan untuk meng-*qadha'* saja.

Al-Hasan Al-Bashri dan lainnya mengatakan, "Pada awalnya, *Dhamir* (kata ganti) yang terdapat dalam kalimat *يُطْفَرُونَ* (merasa berat untuk melakukannya) kembali pada kata *الإِطْفَام* (memberikan makanan) bukan kepada kata *الصَّوْم* (puasa) kemudian hal itu di-*nasakh*." Jadi menurut dia hal ini bersifat umum. Juhur ulama menyatakan bahwa yang dimaksud memberi makan adalah mengeluarkan setiap harinya sebanyak satu *mud*. Sedangkan Abu Hanifah menyatakan dua *Mudd*, hal ini juga disepakati oleh dua orang shahabat beliau.

Asyhab Al-Maliki mengatakan, "Besarnya adalah satu sepertiga *mud* untuk selain penduduk Madinah." Juhur ulama menyatakan bahwa orang sakit yang boleh berbuka puasa adalah orang yang memang tidak mampu atau merasa berat berpuasa ketika ia sakit. Sementara itu, sebagian ulama lainnya mengatakan, bahwa setiap orang sakit boleh tidak menjalankan puasa. Ini semua dikatakan oleh Al-Qadhi.

(27) Bab Meng-qadha' Puasa Ramadhan di Bulan Sya'ban

٢٦٨٢. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2682. *Dari Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Salamah, ia berkata, 'Aku telah mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Dahulu aku mempunyai hutang puasa Ramadhan, dan tidak bisa meng-qadha'nya kecuali di bulan Sya'ban; karena kesibukan melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, atau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Mataa Yuqdhau Qadhaa' Ramadhana* (nomor 1950).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ta'khiir Qadhaa' Ramadhana* (nomor 2399).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Wadh'u Ash-Shiyam An Al-Haa'idh* (nomor 2318).

4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Maa Jaa'a Fi Qadhaa' Ramadhaan* (nomor 1669), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17777).

٢٦٨٣. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرِو الرَّهْرَائِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2683. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Bisyr bin Umar Az-Zahrani telah mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, hanya saja ia berkata, "Yang demikian itu karena kedudukannya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2682.

٢٦٨٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْثُ يَقُولُهُ

2684. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan hal itu kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, dengan sanad ini, dan ia mengatakan, "Aku mengira bahwa hal itu disebabkan kedudukannya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam", demikian Yahya mengatakannya.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2682.

٢٦٨٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي

الْحَدِيثُ الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2685. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Yahya, dengan sanad ini, dan tidak menyebutkan dalam hadits riwayatnya, "Karena kesibukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2682.

٢٦٨٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ، إِنَّ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُقَطَّرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانَ

2686. Dan Muhammad bin Abu Umar Al-Makki telah memberitahukan kepadaku, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Al-Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya jika ada salah seorang dari kami (para istri Nabi) telah berbuca di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup, maka ia tidak bisa meng-qadhanya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga datang bulan Sya'ban."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Al-Ihtilaaf Alaa Muhammad bin Ibrahim Fiihi (nomor 2177), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17741).

• **Tafsir Hadits: 2692-2696**

Dalam bab ini dibahas tentang bolehnya menunda dalam meng-*qadha'* puasa Ramadhan selama tidak sampai pada puasa Ramadhan berikutnya, yaitu bagi orang yang tidak berpuasa karena suatu udzur, seperti sakit, dalam perjalanan, haidh atau lain sebagainya.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Dahulu aku mempunyai hutang puasa Ramadhan, dan tidak bisa meng-*qadha'*nya kecuali di bulan Sya'ban, karena kesibukan melayani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. "Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ia berkata, "Sesungguhnya jika ada salah seorang dari kami (para istri Nabi) telah berbuka di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, maka ia tidak bisa meng-*qadha'*nya bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga datang bulan Sya'ban."

Maksud kesibukan disini adalah ia sibuk melayani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga menghalanginya untuk meng-*qadha'* puasa.

Perkataannya, "Maka ia tidak bisa meng-*qadha'*nya", artinya bahwa setiap istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu sedia untuk melayani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, selalu siap jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menginginkan dirinya kapan saja, sementara ia tidak mengetahui kapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membutuhkannya. Ia juga tidak meminta izin kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk berpuasa; karena khawatir apabila beliau mengizinkannya sementara ia sedang memerlukan bantuannya, maka akan hilang kesempatan baik untuk dirinya. Ini merupakan bagian dari etika seorang istri terhadap suaminya.

Para ulama telah bersepakat bahwa seorang istri tidak boleh melakukan puasa sunnah ketika suaminya berada disisinya kecuali dengan izinnya, hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah yang disebutkan sebelumnya dalam Shahih Muslim di *Kitab: Az-Zakah*. Lalu Aisyah baru bisa meng-*qadha'* puasanya pada bulan Sya'ban; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa melakukan puasa di sebagian besar hari Sya'ban, sehingga beliau tidak memiliki hajat atas istri-istrinya pada siang hari di saat itu. Dikarenakan pula apabila telah tiba bulan Sya'ban, maka waktu untuk meng-*qadha'* semakin sempit, dan tidak boleh menunda pelaksanaannya lagi.

Madzhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, serta jumhur ulama salaf dan khalaf menyatakan, bahwa meng-*qadha'* puasa Ramadhan

bagi orang yang berbuka karena udzur seperti haidh dan melakukan perjalanan jauh, memiliki waktu luang dan tidak disyaratkan harus bersegera melakukannya secepat mungkin. Mereka mengatakan, "Tidak boleh menunda pelaksanaannya sampai bulan Sya'ban yang akan datang; karena orang seperti itu menunda sampai pada waktu zaman yang tidak diterima, yaitu setelah melewati Ramadhan yang akan datang, maka sama halnya seperti orang yang menunda-nunda pelaksanaannya sampai ia mati.

Dawud mengatakan, "Wajib bersegera meng-*qadha*'nya secepat mungkin, yaitu hari pertama setelah hari raya di bulan Syawwal." Namun pernyataan ini terbantahkan oleh hadits riwayat Aisyah di atas.

Jumhur ulama berpendapat, "Disunnahkan untuk bersegera meng-*qadha*'nya sebagai bentuk kehatian-hatian. Apabila seseorang ini menundanya, maka pendapat yang shahih menurut para peneliti dari kalangan ahli fikih dan ushul fikih, adalah ia wajib memiliki tekad dan niat kuat untuk melaksanakannya. Demikian halnya dengan semua kewajiban-kewajiban yang memiliki waktu luang untuk pelaksanaannya, namun dengan syarat adanya tekad dan niat kuat melaksanakannya, sehingga jika seseorang mengakhirkannya tanpa tekad kuat maka ia telah berbuat maksiat." Ada juga yang berpendapat, bahwa tekad dan niat kuat itu bukanlah syarat. Para ulama sepakat bahwa seandainya orang itu meninggal dunia sebelum bulan Sya'ban berakhir, maka wajib dikeluarkan *fiyah* dari harta peninggalannya, yakni berupa makanan sebanyak satu mud untuk satu hari yang ditinggalkannya. Itu tentunya bagi orang yang memungkinkan dirinya melakukan *qadha*' tetapi tidak sempat melaksanakannya.

Adapun orang yang berbuka puasa bulan Ramadhan karena suatu udzur, lalu udzur tersebut terus berlanjut sehingga ia tidak bisa meng-*qadha*' puasanya sampai ajal menjemputnya, maka telah gugur kewajiban puasa baginya, di mana tidak ada kewajiban untuk memberikan makan kepada orang miskin, dan tidak pula dipuaskan oleh ahli warisnya.

Bagi siapa saja yang hendak meng-*qadha*' puasa Ramadhan maka disunnahkan melakukannya secara berturut-turut, namun seandainya ia meng-*qadha*'-nya dengan tidak berurutan atau dengan hari-hari yang terpisah, maka hal itu tetap diperbolehkan menurut kami dan pumhur ulama; karena kata puasa meliputi semua bentuk tersebut.

Sementara itu, sekelompok ulama dari kalangan shahabat, tabi'in, dan penganut paham zhahiriyah berpendapat, bahwa meng-*qadha'* puasa harus dilaksanakan dengan berturut-turut, seperti ketika menunaikannya di bulan Ramadhan.

(28) Bab Meng-qadha' Puasa Orang yang Telah Meninggal Dunia

٢٦٨٧. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

2687. Dan Harun bin Sa'id Al-Aili serta Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepadaku. Mereka berdua mengatakan, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amru bin Al-Harits telah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Uruwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka ia dipuaskan oleh kerabatnya."

▪ Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Man Maata wa Alaithi Shaum* (nomor 1952).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Man Maata wa Alaithi Shiyam* (nomor 2400), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16382).

٢٦٨٨. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي النَّظِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرًا، فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَغْضِيهِ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ فَذَيْنِ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْغَضَاءِ

2688. Dan Isحاق bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Muslim Al-Bakim, dari Sa'ud bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu, bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih punya tanggungan puasa sebulan." Maka beliau berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarnya? Wanita itu menjawab, 'Ya', Nabi pun bersabda, "Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Man Maata wa Alaahi Shaum* (nomor 1953).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Man Maata wa Alaahi Shiyam Shaama Anhu Waliyyuh* (nomor 3310).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ash-Shaum An Al-Mayyit* (nomor 716 dan 717).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Man Maata wa Alaahi Shiyam Min Nadzr* (nomor 1758), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5612).

٢٦٨٩. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْوَكِيلِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ النَّظِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟
فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَذَرْنِي
اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .

قَالَ سُلَيْمَانُ، فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ جَمِيعًا، وَنَحْنُ جُلُوسٌ
حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَا سَمِعْنَا مُحَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

2689. Dan Ahmad bin Umar Al-Waki'i telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za'idah, dari Sulaiman, dari Muslim Al-Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anihuma, ia berkata, "Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki tanggungan puasa sebulan, apakah aku meski mengganti puasanya? Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berujar, "Seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasi hutangnya?' Laki-laki itu menjawab, 'Ya'. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi." Sulaiman berkata, "Maka Al-Hakam dan Salamah bin Kuhail berkata, sementara kami sedang duduk-duduk ketika Muslim memberitahukan hadits ini, mereka berdua mengatakan, "Kami telah mendengar Mujahid menyebutkan hadits ini dari Ibnu Abbas."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2688.

٢٦٩٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِيُّ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ وَمُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

2690. Dan Abu Sa'ud Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail dan Al-Hakam bin Utaibah serta Muslim Al-Bahm, dari Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Atha', dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2688.

٢٦٩١. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ عَدِيٍّ، قَالَ عَيْدٌ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بِنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُثَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذَرَ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهَا؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ قَصُومِي عَنْ أُمَّكَ

2691. Dan Ishaq bin Manshur, Ibnu Abi Khalaf serta Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Zakariya bin Adi. 'Abd berkata, 'Zakariya bin Adi telah memberitahukan kepadaku, ia mengatakan, 'Uhaidullah bin Amru telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Abu Unaisah, Al-Hakam bin Utaibah telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma, ia berkata, 'Telah datang seorang wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki tanggungan puasa nadzar, apakah aku mesti berpuasa untuknya?' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berkata, "Bagaimana pendapatmu sendirinya ibumu memiliki hutang kemudian engkau membayar hutangnya, apakah yang demikian itu sudah dianggap lunas? Wanita

itu menjawab, 'Ya'. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maka berpuasalah engkau atas nama ibumu."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2688.

٢٦٩٢. وَخَذَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السُّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِحَارِبَةٍ وَإِنِّهَا مَاتَتْ، قَالَ فَقَالَ وَحَبِّ أَجْرِكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ صُومِي عَنْهَا، قَالَتْ إِنِّهَا لَمْ نَحْجْ قَطُّ أَفَأَحْجُ عَنْهَا؟ قَالَ حَجِّي عَنْهَا

2692. Dan Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepadaku. Ali bin Mushir Abu Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Atha', dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Pada saat kami sedang duduk-duduk di samping Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba datang seorang wanita kepada beliau dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah menyedekahkan seorang budak wanita kepada ibuku, namun kemudian ibuku meninggal dunia.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Engkau tetap mendapatkan pahala, dan warisan itu kembali kepadamu", wanita itu kembali berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia (ibuku) masih mempunyai tanggungan puasa sebulan, apakah aku mesti berpuasa untuknya? Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Berpuasalah untuknya" Wanita itu berkata lagi, 'Sesungguhnya ia belum pernah menunaikan haji sama sekali, lalu apakah aku juga boleh berhaji untuknya?' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Berhajilah untuknya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Man Tashaddaqa bi Shadaqah Tsumma Waratsaha* (nomor 1656) secara ringkas, Kitab: *Al-Washaya, Bab: Fii Ar-Rajul Yahibu Al-Hibah Tsumma Yuushii Lahu Bihaa Au Yaritsuhaa* (nomor 2877).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Az-Zakah, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Mutashaddiq Yaritsu Shadaqatahu* (nomor 667), Kitab: *Al-Hajj, Bab: 86* (nomor 929) secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam, Bab: Man Maata wa Alaahi Shiyaam Min Nadzr* (nomor 1759) secara ringkas, Kitab: *Ash-Shadaqaat, Bab: Man Tashaddaqa bi Shadaqah Tsumma Waratsaha* (nomor 2394) secara ringkas. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1980).

٢٦٩٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْلِكُ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ

2693. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Atha', dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Suatu ketika aku sedang duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Mus-hir. Hanya saja dalam riwayatnya disebutkan, 'puasa dua bulan.'

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2692.

٢٦٩٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ بِعِثْلِهِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ، وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُهَيْبَانَ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَوْمٌ شَهْرَيْنِ

2694. Dan 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ats-Tsauri telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Atha', dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Telah datang seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' lalu ia menyebutkan hadits yang sama dan disebutkan, 'puasa sebulan'.

Dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan hal itu kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, sanad ini, dan menyebutkannya, 'puasa dua bulan.'

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2692.

٢٦٩٥. وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ صَوْمٌ شَهْرٍ

2695. Dan Ibnu Abi Khalaf telah memberitahukan kepadaku, Ishaq bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Atha' Al-Makkiy, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Telah datang seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' hadits yang sama dengan riwayat sebelumnya, dan perawi menyebutkan, 'puasa sebulan'.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1937).

• Tafsir Hadits: 2687-2695

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka ia dipuaskan oleh kerabatnya." dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma

disebutkan, 'Bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian berkata, 'Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih punya tanggungan puasa sebulan.' Maka beliau berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayarnya? Wanita itu menjawab, 'Ya', Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan." Dalam riwayat Ibnu Abbas yang lain disebutkan, "Telah datang seorang laki-laki...lalu disebutkan hadits yang sama dengan sebelumnya" dalam riwayat lain diterangkan, "Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki tanggungan puasa nadzar, apakah aku mesti berpuasa untuknya?' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berkata, "Bagaimana pendapatmu sendainya ibumu memiliki hutang kemudian engkau membayar hutangnya, apakah yang demikian itu sudah dianggap lunas? Wanita itu menjawab, 'Ya'. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Maka berpuasalah engkau atas nama ibumu.", kemudian dalam hadits riwayat Buraidah disebutkan, 'Pada saat kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tiba-tiba datang seorang wanita kepada beliau dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah menyedekahkan seorang budak wanita kepada ibuku, namun kemudian ibuku meninggal dunia.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Engkau tetap mendapatkan pahala, dan warisan itu kembali kepadamu", wanita itu kembali berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia (ibuku) masih mempunyai tanggungan puasa sebulan, apakah aku mesti berpuasa untuknya? Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Berpuasalah untuknya" Wanita itu berkata lagi, 'Sesungguhnya ia belum pernah menunaikan haji sama sekali, lalu apakah aku juga boleh berhaji untuknya?' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Berhajilah untuknya." dalam riwayat lain, "Puasa dua bulan."

Para ulama berselisih pendapat mengenai seseorang yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa wajib, seperti ramadhan, qadha', nadzar, atau lainnya, apakah harus di-qadha' oleh orang yang masih hidup dari kerabatnya?

Imam Syafi'i memiliki dua perkataan populer dalam masalah ini. Pertama, yang merupakan pendapat populer, tidak perlu dipuaskan, dan pada asalnya tidak sah puasa yang dilakukan untuk seorang yang telah meninggal dunia.

Kedua, disunnahkan bagi wali si mayit untuk mengganti puasanya, dan puasanya itu sah, kewajibannya telah terbayarkan, dan tidak perlu

memberi makanan kepada orang miskin. Inilah pendapat yang lebih kuat dan terpilih sesuai dengan apa yang kami yakini, dan ini juga dinyatakan shahih oleh para peneliti hadits dari kalangan shahabat-shahabat kami, yang telah memadukan antara hadits dan fikih dalam menarik kesimpulan dari hadits-hadits shahih dan jelas ini.

Adapun hadits dalam suatu riwayat yang berbunyi, "Barangsiapa yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan maka dibayar dengan memberikan makanan (kepada orang miskin) atas namanya" adalah hadits lemah. Dan seandainya hadits itu shahih, maka bisa digabungkan antara hadits ini dan hadits-hadits yang lainnya, yaitu dua perkara tersebut boleh dilakukan. Orang yang berpendapat bahwa boleh memuaskan orang yang sudah meninggal juga memandang bahwa memberi makan kepada orang miskin juga boleh dilakukan. Inilah pendapat yang lebih kuat, dan kerabatnya boleh memilih salah satu diantaranya.

Kata *malinya* maksudnya adalah para kerabatnya, baik kerabat itu berkedudukan sebagai *ashabah*, *ahl waris*, atau lainnya. Ada juga yang mengatakan, maksudnya ialah ahli waris saja. Ada juga yang mengatakan, 'Ashabah saja.' Namun yang benar adalah pendapat yang pertama.

Dan seandainya yang menjalankan puasa bukan kerabatnya, maka hal itu tetap sah jika mendapat izin kerabatnya. Jika tidak melalui persetujuan kerabatnya, maka puasa itu tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat. Hukum menjalankan puasa bagi kerabat orang yang telah meninggal dunia tidak wajib tetapi sunnah. Inilah pendapat yang ada dalam madzhab kami secara umum. Di antara ulama salafus-shalih yang sependapat dengan hal ini, di antaranya adalah Thawus, Hasan Al-Bashri, Az-Zuhri, Qatadah, dan Abu Tsaur. Tentang hal ini dikatakan pula oleh Al-Haits, Ahmad, Ishaq, dan Abu Ubaid yakni dalam hal puasa nadzar saja, bukan puasa Ramadhan atau lainnya. Sementara jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak perlu mengganti puasa orang yang telah meninggal dunia, baik puasa nadzar, Ramadhan, atau lainnya. Hal ini diwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah, serta satu riwayat dari Hasan dan Az-Zuhri, dan ini juga dikatakan oleh Malik dan Abu Hanifah.

Al-Qadhi Iyadh dan lainnya mengatakan, "Itu adalah perkataan jumbuh ulama, dan mereka menafsirkan hadits tersebut bahwa kerabat yang telah meninggal mesti memberikan makan kepada orang miskin atas nama si mayit, namun tafsiran seperti ini dhaif (lemah) dan

bisa dikatakan salah. Apa sisi darurat untuk melakukannya? Apa penghalang untuk mengamalkan hadits itu sesuai dengan zhahimnya? padahal hadits-hadits saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

Al-Qadhi dan shahabat-shahabat kami mengatakan, "Para ulama telah bersepakat, bahwa orang yang telah meninggal dunia tidak perlu bagi kerabatnya untuk mengganti tanggungan shalatnya, dan bersepakat pula bahwa tidak boleh melakukan puasa untuk orang yang masih hidup. Perbedaan pendapat hanya berkisar pada orang yang telah meninggal dunia saja, *Wallahu A'lam*."

Adapun perkataan Ibnu Abbas, dalam suatu riwayat, bahwa yang bertanya adalah seorang laki-laki, dalam riwayat lain, seorang perempuan. Lalu dalam suatu riwayat disebutkan puasa sebulan, dalam riwayat lain puasa dua bulan. Kalimat-kalimat ini tidak saling bertentangan, akan tetapi yang datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang laki-laki dan terkadang perempuan, pada suatu waktu ada yang bertanya tentang puasa sebulan dan pada waktu lain ada yang bertanya tentang puasa dua bulan.

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

1. Seorang kerabat boleh melakukan puasa untuk si mayit sebagaimana yang telah kami uraikan di atas.
2. Boleh mendengarkan suara warita yang bukan mahram ketika ia meminta fatwa ataupun keperluan lainnya.
3. Boleh menggunakan *qiyas* (analogi) berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan."
4. Hutang si mayit mesti dilunasi, hal ini sudah merupakan kesepakatan para ulama, dan tidak ada perbedaan apakah yang akan membayarkan hutang tersebut dari pihak ahli waris atau lainnya. Jika telah dilunasi maka si mayit telah terbebas dari tanggungannya tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
5. Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang berpendapat, bahwa apabila seorang yang meninggal dunia memiliki hutang kepada Allah dan kepada manusia, sedangkan harta si mayit itu sangat sedikit, maka yang didahulukan adalah hutang kepada Allah *Ta'ala*, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan." Berkenaan

dengan masalah ini terdapat tiga pendapat dalam madzhab Syafi'i. Pertama, yang merupakan pendapat yang paling shahih, yakni mengedepankan hutang kepada Allah *Ta'ala* seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Kedua, mengedepankan hutang kepada manusia; karena didasari kekurangan dan kesempitan yang dialami manusia. Ketiga, keduanya sama, jadi harta tersebut dibagi untuk kedua hutang tersebut.

6. Disunnahkan bagi pemberi fatwa untuk memperhatikan dalil jika hal itu bisa disebutkan dengan ringkas dan jelas, karena penanya memerlukan hal itu, atau untuk memberikan suatu kemaslahatan. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah meng-*qiyas*-kan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia sebagai penjelasan bagi si penanya.
7. Orang yang telah bersedekah sesuatu kemudian mewarisinya maka tidak dilarang baginya untuk mengambil kembali dan memarnfaatkannya. Lain halnya apabila ia ingin membelinya, berdasarkan hadits yang berkenaan dengan kuda milik Umar *Radhiyallahu Anhu*.
8. Dalam hadits disebutkan secara jelas dalil yang dijadikan pedoman oleh madzhab Syafi'i dan jumbuh ulama, yaitu bahwa seorang yang telah meninggal dunia boleh diwakilkan hajinya, begitu juga dengan orang yang lemah dan tidak mungkin sembuh dari penyakitnya. Sementara itu, Al-Qadhi Iyadh memberikan alasan yang menyelisih madzhab mereka mengenai hadits-hadits tentang puasa dan haji untuk orang yang telah meninggal dunia, bahwa hadits-hadits tersebut bersifat *Mudhtharib* (sanadnya tidak kuat). Namun ini adalah alasan yang salah, sebab hadits itu bukan hadits yang lemah, yang terjadi adalah perselisihan dalam menggabungkan hadits-hadits tersebut, dan cukuplah hadits ini dinyatakan shahih ketika Muslim mencantumkannya dalam kitab *Sahih. Wallahu A'lam*.

**(29) Bab Apabila Seseorang yang Sedang Berpuasa
Diundang untuk Makan, Maka Hendaknya Ia
Mengatakan, "Sesungguhnya Aku Sedang Berpuasa."**

٢٦٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَرُهَيْبِرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رِوَايَةٌ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ
بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي
صَائِمٌ

2696. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amru An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami. Mereka berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu -Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, 'Ada riwayat', Amru berkata, 'yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam', sedangkan Zuhair mengatakan, 'dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam' - beliau bersabda, "Apabila salah seorang kalian diundang untuk makan, sementara ia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Yaquulu Ash-Shaa'im M'aa Du'iyaa Ilaa Ath-Tha'aam* (nomor 2461).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Man Jaa'a Fii Ijazah: Ash-Shaa'im Ad-Da'wah* (nomor 781).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Man Du'iyu Ilaa Tha'amm wa Huwa Shaa'im* (nomor 1750), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13671).

(30) Bab Seorang yang Sedang Berpuasa Harus Menjaga Lisannya

٢٦٩٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ، قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرُفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ فَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ

2697. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, 'Apabila salah seorang dari kalian dalam keadaan berpuasa pada suatu hari, maka janganlah ia berbuat keji dan jangan pula berbuat hal yang sia-sia. Lalu apabila ada yang mencelanya atau menantanginya, maka hendaklah ia mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 13691).

- **Tafsir Hadits: 2696-2697**

Bab ini membahas tentang surnahnya seorang yang sedang berpuasa apabila diundang untuk makan dan ia tidak ingin berbuka, atau ia dicela atau ditentang oleh orang lain, maka hendaknya mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa". Seorang yang berpuasa juga hendaknya membersihkan diri dari perbuatan keji dan sia-sia.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang kalian diundang untuk makan, sementara ia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." dalam riwayat lain disebutkan, "Apabila salah seorang dari kalian dalam keadaan berpuasa pada suatu hari, maka janganlah ia berbuat keji dan jangan pula berbuat hal yang sia-sia. Lalu apabila ada yang mencelanya atau menantanginya, maka hendaklah ia mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa hendaknya orang itu mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa" mengandung kemungkinan bahwa kalimat ini diucapkan sebagai bentuk permintaan maaf dan pemberitahuan mengenai keadaan dirinya. Sehingga apabila orang yang mengundangnya untuk makan telah memberinya toleransi untuk tidak hadir atau tidak memintanya untuk hadir, maka telah gugur kewajiban dirinya untuk menghadiri undangan tersebut. Namun jika orang itu tidak memberinya toleransi dan memaksa dirinya untuk hadir maka ia harus hadir. Dan puasa bukan merupakan alasan untuk menolak undangan, hanya saja ketika hadir tidak harus ikut makan, sehingga puasa menjadi udzur untuk tidak ikut makan. Lain halnya dengan orang yang tidak berpuasa, di mana ia wajib ikut makan, berdasarkan pendapat yang lebih kuat menurut kami, sebagaimana akan diterangkan secara jelas pada tempatnya. Sedangkan perbedaan antara orang yang sedang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa telah ditetapkan oleh nash-nash dalam hadits shahih sebagaimana telah diketahui.

Hal yang lebih afdhal bagi orang yang sedang berpuasa menurut pendapat shahabat-shahabat kami, adalah apabila puasanya itu memberatkan bagi orang yang mengundangnya makan, maka disunnahkan baginya untuk berbuka. Namun jika tidak demikian, maka ia tidak perlu berbuka. Ini tentunya berkenaan dengan puasa sunnah, namun jika yang ia lakukan adalah puasa wajib, maka haram baginya untuk berbuka.

Dalam hadits di atas terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

1. Tidak mengapa menampakkan ibadah-ibadah sunnah, berupa puasa, shalat, dan lainnya, apabila memang diperlukan, hanya saja yang disunnahkan adalah menyembunyikannya jika memang tidak diperlukan.

2. Terdapat etika dalam melakukan pergaulan, memperbaiki hubungan atau perpecahan antara manusia, melembutkan perasaan, dan cara beralasan yang baik ketika memiliki halangan untuk melakukan sesuatu.

Dalam hadits kedua terdapat beberapa pelajaran, di antaranya larangan terhadap orang yang berpuasa dari perbuatan *rafats*, yaitu perbuatan yang keji dan berkata-kata kotor. Kata رَفَتْ dibaca *Rafatsa*, sedangkan رَفَّت bisa dibaca *Yarfutsu* dan *Yarfitsu*. Boleh juga dibaca dengan *Rafitsa*, *Yarfatsu*, *Rafitsan*. Ada juga yang membacanya dengan رُفَّتْ, demikian dikatakan oleh Al-Qadhi.

Kata اَنْجَهْل hampir semakna dengan اَرْفَتْ, yaitu perbuatan dan perkataan yang sia-sia dan tidak benar.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa", demikian disebutkan berulang dua kali, dan para ulama berselisih mengenai maknanya. Ada yang mengatakan, "Orang tersebut mengucapkan hal itu dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang mencela atau menantanginya, sehingga akan menghentikan celaan secara umum." Pendapat lain mengatakan, "Orang itu tidak mengucapkan dengan lisannya, tetapi bergumam pada diri sendiri agar menahan dirinya dari membalas celaan orang lain terhadap dirinya, menentanginya, atau membalas serangannya, sehingga ia menjaga puasanya dari perbuatan-perbuatan kotor." Jikalau dua pendapat ini digabungkan maka hal itu akan lebih baik.

Perlu diketahui, bahwa larangan untuk berbuat keji, sia-sia, permusuhan dan saling mencela tidak khusus untuk orang yang berpuasa saja, akan tetapi berlaku untuk setiap pribadi berdasarkan hukum asal dalam larangan tersebut, hanya saja untuk orang yang berpuasa lebih ditekankan. *Wallahu A'lam*.

(31) Bab Keutamaan Puasa

٢٦٩٨. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنِ ابْنِ سَهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أُجْزِي
بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
رِيحِ الْمِسْكِ

2698. Dan Harmalah bin Yahya At-Tujibi telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahh telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syhab, Sa'id bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Abu Hurairah berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, "Setiap amalan anak cucu Adam miliknya kecuali puasa, ia adalah milik-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya." Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangan-Nya! Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari pada minyak kasturi."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Al-Ishhtilaf Alaa Abi Shalih Fii Haadzaa Al-Hadiths* (nomor 2217), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13345).

٢٦٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَثِقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغْبِرَةُ - وَهِيَ الْحِزَامِيَّةُ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّيَامُ حُجَّةٌ

2699. Dan Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua berkata, 'Al-Mughirah -Al-Hizami - telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Puasa itu adalah perisai."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13885).

٢٧٠٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزِّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ، أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصَّيَامُ حُجَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُقَّتْ يَوْمِيَّةٌ وَلَا يَسْحَبَتْ، فَإِنْ سَاهَهُ أَحَدٌ أَوْ فَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَالِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِعِطْرِهِ وَإِذَا لَفِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

2700. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Atha' telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Shalih Az-Zayyat, bahwa ia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, "Setiap amalan anak cucu Adam miliknya kecuali

puasa, ia adalah milik-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya." Puasa itu adalah perisai, apabila salah seorang dari kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah ia berbuat keji dan sia-sia pada hari itu, dan apabila ada seseorang yang mencelanya atau menantanginya maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa.' Dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari Kiamat dari pada minyak kasturi. Seorang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan yang dibanggakannya, apabila berbuka maka ia bahagia dengan berbukanya, dan apabila bertemu dengan Rabbnya maka ia bahagia dengan puasanya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: Hal Yaquul, Imni Shaa'im Idzaa Syutima (nomor 1904).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Dzikru Al-Ikhtilaaf Alaa Abi Shalih Fii Haadzaa Al-Hadiits (nomor 2215 dan 2216), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12853).

٢٧٠١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرًا أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَخْرِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَحْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَالْحُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

2701. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah dan Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada

kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy. (H) dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini miliknya -, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Ala'hi wa Sallam telah bersabda, "Setiap amalan anak cucu Adam akan dilipat-gandakan, satu kebaikan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milik-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya, orang itu telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena-Ku." Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan di kala berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya, dan sungguh bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah dari pada minyak wangi kasturi."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Maa Jaa'a Fii Fadhi Ash-Shiyam (nomor 1638), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12470 dan 12520).

٢٧٠٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنْ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ. إِنْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ، وَالَّذِي نَفَسَ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلَيْطٍ الْهَدَلِيُّ، حَدَّثَنَا عِنْدَ الْعَرِيزِيِّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مَرْثَةَ - وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: وَقَالَ: إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَحِرَاهُ فَرِحَ

2702. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sinan, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Radhiyallahu Anhumaa. Keduanya berkata, "Rasulullah Shallallahu Ala'hi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya

puasa itu milik-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya." Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, apabila berbuka maka ia merasa bahagia, dan apabila bertemu dengan Allah maka ia merasa bahagia. Dan demi jiwanya Muhammad yang ada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari pada minyak kasturi."

Dan Ishuq bin Umar bin Salith Al-Hudzali telah memberitahukan hal itu kepadaku, Abdul Aziz -Ibnu Muslim - telah memberitahukan kepada kami, Dhirar bin Murrat -Abu Sinan - telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, ia berkata, 'Dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila bertemu Allah maka Allah membalasnya, sehingga berbahagialah ia."

• Takhrif Hadits

Ditakhrif oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Dzikru Al-Ikhtilaf Alaa Abi Syaalih Fii Haadzaa Al-Hadiits (nomor 2212), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4027).

٣٧٠٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ - وَهُوَ الْقَطَوَائِي - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ أَيْمَنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ أَحْرَهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

2703. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad -Al-Qathawani- telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, Abu Hazim telah memberitahukan kepadaku, dari Sahi bin Sa'ad Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, orang-orang yang berpuasa akan memasuki pintu itu pada hari hiamat, tidak ada seorang pun yang ikut masuk bersama mereka. Dikatakan, 'Di manakah orang-orang yang berpuasa?' Lalu mereka memasukinya lewat pintu itu, apabila orang yang paling

terakhir telah memasukinya, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang akan memasukinya."

♦ Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Ar-Ratyyaan Li Ash-Shaa'imain* (nomor 1896), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 4695).

• Tafsir Hadits: 2698-2703

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Allah Azza wa Jalla* berfirman, "*Setiap amalan anak cucu Adam miliknya kecuali puasa, ia adalah milik-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya.*"¹⁶

Para ulama berselisih pendapat mengenai maknanya, karena semua ibadah yang dilakukan hanya milik Allah *Azza wa Jalla*. Ada yang mengatakan, sebab penyandaran puasa itu kepada Allah *Ta'ala*, karena tidak ada sesuatu apapun yang disembah selain Allah *Ta'ala* melalui puasa. Orang-orang kafir dari abad ke abad tidak ada yang mengagungkan sesembahan-sesembahan mereka dengan berpuasa, gambaran yang biasa terlihat pada mereka adalah mengagungkan sesembahan mereka dengan cara shalat, sujud, sedekah, dzikir, dan lain-lain.

Ada lagi yang mengatakan, sebab penyandaran itu karena puasa adalah ibadah yang jauh dari sifat *riya'* karena ia tersembunyi, beda halnya dengan shalat, haji, berperang, bersedekah, dan ibadah-ibadah lain yang nampak oleh mata.

Pendapat lain mengatakan, sebabnya adalah karena orang yang berpuasa dan dirinya tidak mendapatkan bagian dari puasa itu. Ini dikatakan oleh Al-Khaththabi. Ia berkata, "Sebuah pendapat mengatakan, bahwa tidak membutuhkan makanan merupakan salah satu dari sifat Allah *Ta'ala*, sehingga seorang yang berpuasa mendekatkan diri kepada-Nya melalui sesuatu yang berkaitan dengan sifat ini, meski tak ada satu pun yang dapat menyerupai sifat-sifat Allah *Ta'ala*."

Sebuah pendapat mengatakan, artinya adalah "Hanya Aku saja yang mengetahui seberapa besar balasannya atau kelipatan kebbaikannya." Sedangkan ukuran pahala dari ibadah yang lain, maka Allah *Ta'ala* menampakkannya kepada sebagian makhluk-makhluk-Nya."

16 Itu merupakan hadits qudsi.

Pendapat lain mengatakan, bahwa itu merupakan bentuk penyandaran pada hal yang memiliki kemuliaan, seperti firman Allah Ta'ala,

نَافَةَ اللَّهِ ۱۳

"Unta betina dari Allah" (QS. Asy-Syams: 13)

Padahal seluruh alam adalah milik Allah Ta'ala. Maka dalam hadits ini terdapat keterangan betapa agungnya keutamaan puasa dan motifasi untuk melakukannya.

Firman Allah Ta'ala dalam hadits ini, "Dan Aku sendiri yang akan membalasnya." adalah untuk menjelaskan besarnya keutamaan dan banyaknya pahala puasa itu; karena Dzat Yang Maha Mulia apabila telah mengabarkan bahwa diri-Nya yang mengurus langsung masalah balasanya, maka ini menunjukkan betapa besarnya ukuran balasan tersebut dan luasnya pemberian kepada orang yang melakukannya.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, لَعْنَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ "Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari pada minyak kasturi." Dalam kalimat ini disebutkan kata نُحْلَفُ dan dalam riwayat lain disebutkan لِنُحْرُوبِ, artinya adalah perubahan bau mulut. Inilah pendapat yang benar mengenai lafazh tersebut, yaitu dengan men-dhammah-kan huruf Kha' seperti yang kami sebutkan itu, ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khaththabi dan ulama-ulama lainnya yang mempunyai spesialisasi dalam masalah lafazh-lafazh yang gharib (asing). Dan lafazh inilah yang populer dalam kitab-kitab bahasa Arab.

Al-Qadhi berkata, "Riwayat yang shahih adalah dengan men-dhammah-kan huruf Kha'. Banyak di antara para syaikh yang meriwayatkannya dengan men-fathah-kan huruf Kha', maka dikatakan oleh Al-Khaththabi bahwa hal itu merupakan suatu kesalahan."

Al-Qadhi melanjutkan, "Dan diriwayatkan dari Al-Farisi, yaitu dengan Fathah dan Dhammah. Penduduk negeri timur mengucapkannya dalam dua bentuk, namun yang benar adalah dengan Dhammah."

Dalam bahasa Arab disebutkan, خَلَفَ فُؤُهُ (bau mulutnya berubah). Fi'il Mudhari' (kata kerja zaman sekarang) adalah يَخْلِفُ. Bentuk lain dari kata ini adalah أَخْلَفَ dan يُخْلِفُ artinya berubah.

Adapun makna hadits ini maka dikatakan oleh Al-Qadhi, "Al-Maziri berkata, 'Kalimat ini merupakan majas dan kiasan; karena bau mulut yang wangi adalah salah satu sifat makhluk hidup yang memiliki tabiat yang condong kepada sesuatu untuk mendapatkan yang baik, dan berusaha menjauh dari sesuatu yang membuatnya jelek. Dan Allah Ta'ala suci dari segala penyerupaan dengan makhluk-Nya, akan tetapi kebiasaan kita adalah mendekatkan diri kepada sesuatu yang mengeluarkan aroma yang wangi, maka puasa dikiasan dengan hal tersebut yang mana tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Al-Qadhi mengatakan, "Ada juga yang berpendapat, Allah Ta'ala akan membalasnya dengan hal itu di akhirat kelak, sehingga bau mulutnya nanti akan lebih wangi dari minyak kasturi, sebagaimana bau darah orang yang mati syahid juga seperti minyak kasturi."

Pendapat lain mengatakan, bahwa pelakunya akan mendapatkan balasan yang lebih banyak dari apa yang didapatkan oleh pemilik minyak kasturi.

Yang lain mengatakan, bahwa bau mulutnya di sisi para malaikat Allah lebih wangi dari pada minyak wangi kasturi yang ada pada kita, meskipun pada saat ini baunya tercium tidak enak.

Pendapat yang lebih kuat adalah yang dikemukakan oleh Ad-Dawudi yang diriwayatkannya dari perawi Maroko, yang juga merupakan pendapat sebagian dari shahabat-shahabat kami. Maksudnya adalah bahwa bau mulut orang yang berpuasa memiliki balasan lebih banyak dari pada minyak kasturi yang disunnahkan untuk digunakan pada hari Jum'at, hari raya, majelis-majelis hadits, dzikir, dan perkumpulan kebaikan lainnya. Shahabat-shahabat kami menjadikan hadits ini sebagai hujjah dimakruhkannya bersiwak (menggosok gigi) bagi orang yang berpuasa setelah matahari tergelincir ke arah barat. Sebab, bersiwak akan menghilangkan bau mulut yang merupakan sifat dan keutamaan orang yang berpuasa itu, sekalipun bersiwak juga memiliki keutamaan yang lain, namun keutamaan bau mulut orang yang berpuasa lebih besar dari pada itu.

Para shahabat kami juga berpendapat, "Sebagaimana halnya darah orang-orang yang mati syahid dinyatakan sebagai darah yang wangi sehingga mereka tidak dimandikan, padahal memandikan jenazah adalah wajib. Apabila kewajiban di sini diabaikan untuk menjaga sisa darah yang kelak di hari kiamat beraroma wangi, maka meninggalkan

siwak yang bukan merupakan kewajiban supaya bau mulut orang berpuasa tetap seperti sediakala adalah lebih utama." *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, الصَّيَّامُ حُتَّةٌ "Puasa itu adalah perisai." Kata حُتَّةٌ artinya penutup dan penghalang dari perbuatan keji dan dosa-dosa, sekaligus perisai dari api Neraka. Kata yang memiliki akar yang sama adalah الحِشْمَانُ yang juga berarti perisai, dan حُجْرَانٌ (jin) dinamakan demikian karena mereka tersembunyi dari penglihatan manusia.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, فَلَا تَزُفْتُ تَزْيِيْبًا وَلَا تَشْحَبُ "Maka janganlah ia berbuat keji dan sia-sia pada hari itu" Demikian ditulis dengan lafazh تَشْحَبُ, ada yang membacanya dengan تَصْحَبُ, yang artinya berteriak. Hadits ini selaras dengan riwayat lainnya, yaitu tidak melakukan perbuatan sia-sia dan keji.

Al-Qadhi mengafakan, "Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan lafazh وَلَا تَشْحَرُ (janganlah ia mengolok-olok). Riwayatnya ini juga benar; karena mengolok-olok bisa dengan perkataan dan perbuatan, dan semuanya berasal dari kebodohan seseorang." Bisa saya katakan di sini, bahwa riwayat ini termasuk dalam kategori *Tash-hif* (salah ucap) meskipun ia juga memiliki makna yang sesuai.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Seorang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan yang dibanggakannya, apabila berbuka maka ia bahagia dengan berbukanya, dan apabila bertemu dengan Rabbnya maka ia bahagia dengan puasanya." Para ulama mengatakan, "Adapun kebahagiaannya ketika bertemu dengan Rabbnya adalah ketika diperlihatkan pahala puasa kepadanya, dan ia mengingat nikmat Allah Ta'ala yang akan diberikan padanya sehingga ia dapat melaksanakan puasa. Sedangkan kebahagiaannya ketika berbuka adalah karena telah sempurna ibadahnya dan selamat dari hal-hal yang merusaknya, serta harapannya untuk mendapatkan pahalanya."

Perkataannya, "Khalid bin Maqilad -Al-Qathawani- telah memberitahukan kepada kami" Al-Bukhari dan Al-Kalabadzi mengatakan, "Makna Al-Qathawani adalah Al-Baqqal (penjual), barangkali para perawi menisbatkan dirinya pada penjualan Al-Quthn (kapas).

Al-Qadhi dan Al-Baji mengatakan, "Itu adalah nama daerah yang ada di pintu Kufah. Hal ini juga dikatakan oleh Abu Dzarr. Dan dalam *Tarikh Al-Bukhari* disebutkan bahwa Qathawan adalah sebuah nama tempat."

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut *Ar-Rayyan*, orang-orang yang berpuasa akan memasuki pintu itu pada hari hiyam, tidak ada seorang pun yang ikut masuk bersama mereka. Dikatakan, 'Di manakah orang-orang yang berpuasa?' Lalu mereka memasukinya lewat pintu itu, apabila orang yang paling terakhir telah memasukinya, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang akan memasukinya." Demikian yang disebutkan di sebagian kitab ini, yaitu "Apabila orang yang paling terakhir telah memasukinya" sedangkan di sebagian naskah lain disebutkan "Apabila orang yang pertama telah masuk". Al-Qadhi dan lainnya mengatakan, "Riwayat itu berdasarkan prasangka perawi saja, dan yang benar adalah kalimat "Yang terakhir."

Hadits ini menerangkan keutamaan puasa dan kemuliaan orang-orang yang berpuasa.

(32) Bab Keutamaan Berpuasa di Jalan Allah Bagi yang Mampu, Tanpa Ada Unsur yang Membahayakan dan Tidak Pula Menyia-nyiakan Hak Dirinya dan Orang Lain

٢٧٠٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الثُّعَيْنَانِ بْنِ أَبِي عَيْشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ النَّوْمَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا

2704. Dan Muhammad bin Rumi bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Al-Hadi, dari Suhail bin Abu Shalih, dari An-Nu'man bin Abu Ayyasy, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari Neraka dengan sebab hari itu sekurangnya tujuh puluh musim gugur."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Fadhlu Ash-Shutum Fii Sabilillah* (nomor 2840).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Fadha'ul Al-Jihad*, Bab: *Ma' Jaa'a Fii Fadhl Ash-Shaum Fii Sabilillah* (nomor 1623).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Tsawaab Man Shaama Yauman Fii Sabilillah Azza wa Jailu, wa Dzikru Al-Ikhtilaaf Alaa Sahl*

bin Abi Shalih Fii Al-Khabar Fii Dzaalik (nomor 2247, 2248 dan 2249), Bab: Dzikru Al-Ikhtilaaf Alaa Sufyan Ats-Tsauro Fiihi (nomor 2250, 2251 dan 2252).

4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Fii shiyam Yaum Fii Sabilillah (nomor 1717), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4388).

٢٧٠٥. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَزْدِيَّ - عَنْ

سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2705. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abdul Aziz -Ad-Darzuwardi - telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dengan sanad ini.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2704.

٢٧٠٦. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَا

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ

أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا التُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ

النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

2706. Dari Ishaq bin Manshur serta Abdurrahman bin Bisyir Al-Abdi telah memberitahukan kepadaku. Mereka berdua mengatakan, 'Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dan Suhail bin Abu Shalih, bahwa keduanya telah mendengar An-Nu'man bin Abu Ayyasy Az-Zuraqi meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa berpuasa sehari di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari Neraka seukuran tujuh puluh musim gugur."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2704.

• **Tafsir Hadits: 2704-2706**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"Barangsiapa berpuasa sehari di jalan Allah Azza wa Jalia, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari Neraka sekurangnya tujuh puluh musim gugur."

Ini merupakan keutamaan puasa ketika berperang di jalan Allah, dan hal itu tentunya bagi orang yang tidak membahayakan dirinya dengan sebab berpuasa, dan tidak pula menjadikan hilangnya beberapa kewajiban, tidak mengurangi semangat dalam berperang dan hal-hal lain yang penting dalam peperangan.

Makna hadits ini ialah bahwa orang itu akan dijauhkan dari Neraka dan diselamatkan darinya.

Sedangkan makna *سَبْعِينَ خَرِيفًا* artinya musim gugur, jadi maksudnya adalah tujuh puluh tahun.

(33) Bab Diperbolehkan Memulai Niat Puasa Sunnah di Siang Hari Sebelum Tergelincir Matahari ke Arah Barat, dan Bolehnya Berbuka Puasa Tanpa Udzur Bagi Orang yang Melakukan Puasa Sunnah

٢٧٠٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: فَلَيْتَ صَائِمٍ، قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَيْتُ لَنَا هَدِيَّةً - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ نَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ مَا هُوَ؟ قُلْتُ: خَيْسٌ، قَالَ هَاتِيهِ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا.

قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ ذَلِكَ بِسَبْرِ لَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْصَابَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا

2707. Dari Abu Kamil Fudhail bin Husain telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Thalhaf bin

Yahya bin Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Aisyah binti Thalhah telah memberitahukan kepadaku, dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata kepadaku di suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah kalian memiliki sesuatu?" Maka aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki apa-apa." Nabi bersabda, "Kalau begitu aku berpuasa." Aisyah melanjutkan, 'Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar, kemudian kami diberi suatu hadiah – atau ada pengunjung yang datang kepada kami –. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pulang, aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telah diberi sebuah hadiah – atau ada pengunjung yang datang kepada kami – dan aku telah menyimpan sesuatu untuk engkau. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apa itu?" aku menjawab, 'Hais', beliau pun berkata, "Barulah ke sini", maka aku membawakannya kepadanya dan beliau pun makan. Setelah itu beliau bersabda, "Sejak pagi tadi aku dalam keadaan berpuasa."

Thalhah berkata, "Lalu aku beritahukan hadits ini kepada Mujahid, maka ia mengatakan, 'Yang demikian itu seperti seorang laki-laki yang akan mengeluarkan sedekah dari hartunya, kalau ia mau maka sedekah itu ia keluarkan, dan kalau mau, ia menahannya.'

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Ar-Rukhsah Fii Dzaalik* (nomor 2455).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Shiyam Al-Mulathawir Bi ghairi Tabyit* (nomor 733 dan 734).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *An-Niyah Fii Ash-Shiyam wa Al-Ikhtilaf Alaa Thalhah bin Yahya bin Thalhah Fii Khabari Aisyah Fiihi* (nomor 2324, 2325 dan 2326), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 17872).

٢٧٠٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا

لَا، قَالَ فَرَأَيْتَ إِذْ ذُنُوبِكُمْ. ثُمَّ أَنَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَهْدِي لَنَا خَبْرًا، فَقَالَ أَرَأَيْتَهُ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَأَكَلْتُ

2708. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitakukan kepada kami. Waki' telah memberitakukan kepada kami, dari Thalhah bin Yahya, dari bibinya, Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, 'Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiiku, dan bertanya, "Apakah kalian memiliki sesuatu?" Maka kami menjawab, 'Tidak', lantas beliau berkata, "Kalau begitu aku berpuasa." Kemudian beliau mendalangki kami pada hari yang lain, lalu kami pun berkata, 'Wahai Rasulullah, ada seseorang yang menghadiahkan Hais kepada kami.' Maka Nabi bersabda, "Perlihatkanlah kepadaku, sungguh sejak pagi tadi aku dalam keadaan berpuasa." Kemudian beliau memakannya.'

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2707.

• Tafsir Hadits: 2707-2708

Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata kepadaku di suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah kalian memiliki sesuatu?" Maka aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki apa-apa.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalau begitu aku berpuasa." Aisyah melanjutkan, 'Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar, kemudian kami diberi suatu hadiah – atau ada pengunjung yang datang kepada kami –. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pulang, aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telah diberi sebuah hadiah – atau ada pengunjung yang datang kepada kami – dan aku telah menyimpan sesuatu untuk engkau.' Nabi bertanya, "Apa itu?" Aku menjawab, 'Hais', ia pun berkata, "Bawalah ke sini", maka aku membawakan kepadanya dan beliau pun makan. Setelah itu beliau bersabda, "Sejak pagi tadi aku dalam keadaan berpuasa." Dan dalam riwayat lain dari Aisyah disebutkan, "Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiiku, dan bertanya, "Apakah kalian memiliki sesuatu?" Maka kami menjawab, 'Tidak' Nabi pun mengutakan, "Kalau begitu aku berpuasa." Kemudian beliau mendatangi kami pada hari yang lain, lalu kami pun berkata, 'Wahai Rasulullah, ada seseorang yang menghadiahkan Hais kepada kami.' Maka Nabi bersabda, "Perlihatkanlah kepadaku, sungguh sejak pagi tadi aku dalam keadaan berpuasa." Kemudian beliau memakannya.

Hais adalah makanan yang terbuat dari korma yang dicampur dengan minyak samin dan keju. Menurut Al-Harawi, *Hais* adalah roti yang diremuk dan direndam dalam kuah dari beberapa campuran. Namun istilah pertama yang lebih populer.

Kata الزُّور sinonimnya الزُّوَار "para pengunjung." Kata *Az-Zaur* bisa dipakai untuk bentuk tunggal dan jamak baik sedikit maupun banyak.

Perkataan Aisyah, "Ada pengunjung yang datang kepada kami – dan aku telah menyimpan sesuatu untuk engkau." maksudnya para pengunjung telah datang kepada kami dan mereka membawa hadiah yang aku simpan sebagiannya untuk engkau. Atau bermakna, "Para pengunjung telah datang kepada kami, kemudian dengan sebab kedatangan mereka kami diberi hadiah, lalu aku menyimpan sebagiannya untuk engkau." Dua riwayat di atas adalah satu hadits yang sama, yang keduanya merupakan penafsiran dari yang pertama, dan sebagai keterangan bahwa peristiwa pada hadits yang pertama berlangsung dalam dua hari bukan satu hari. Demikian dikatakan oleh Al-Qadhi dan lainnya, inilah penafsiran yang jelas.

Hadits ini merupakan dalil yang dijadikan pegangan oleh jumbuh ulama, bahwa puasa sunnah boleh diru'atkan pada siang hari sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Sementara pendapat lain menafsirkan, bahwa pertanyaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah "Apakah kalian memiliki sesuatu?" adalah karena beliau merasa lemah dari berpuasa. Beliau telah meniatkannya pada malam hari, kemudian ingin berbuka karena merasa lemah. Namun tafsir ini *fasid* (rusak) dan jauh dari makna yang sebenarnya.

Riwayat yang kedua dijadikan dalil oleh madzhab Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa boleh membatalkan puasa sunnah, kemudian makan pada siang hari. Hal itu karena puasa tersebut sunnah, di mana seseorang boleh memilih antara memulai puasa, meneruskannya, atau membatalkannya. Di antara yang berpendapat demikian adalah sekelompok ulama dari para shahabat, Ahmad, Ishaq, dan lainnya. Akan tetapi mereka, termasuk Syafi'i di dalamnya, sepakat bahwa disunnahkan meneruskan puasa sunnah sampai selesai.

Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat tidak boleh membatalkan puasa sunnah tanpa sebab dan orang yang melakukannya dianggap berdosa. Hal senada dikemukakan oleh Hasan Al-Bashri,

Mak-hul, dan An-Nakha'i, dan menurut mereka orang yang berbuka tanpa udzur wajib meng-*qadha`* puasanya. Ibnu Abdil Bar berkata, "Dan mereka tetap bersepakat bahwa orang yang berbuka karena udzur tidak perlu meng-*qadha`* puasanya." *Wallahu A'lam.*

(34) Bab Makan, Minum, dan Jima' yang ditakukan Seorang Karena Lupa Tidak Membatalkan Puasanya

٢٧٠٩. وَخَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
هَيْثَامِ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ
فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْسَ بِصَوْمَةٍ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

2709. Dan Amru bin Muhammad An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam Al-Qurdusi, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barangsiapa yang lupa, padahal ia sedang berpuasa, kemudian makan atau minum, maka hendaknya ia tetap menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14508).

- **Tafsir Hadits: 2709**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barangsiapa yang lupa, padahal ia sedang berpuasa, kemudian makan atau minum, maka hendaknya ia tetap menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya." Ini merupakan dalil yang menjadi pedoman mayoritas ulama, bahwa orang yang berpuasa kemudian makan, minum atau berjima' (berhubungan suami istri)

karena lupa, maka puasanya tidak batal. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Dawud, dan lainnya.

Malik dan Rabi'ah berkata, "Puasanya rusak dan ia harus meng-qadha'-nya namun tanpa disertai dengan *kaffarah* (denda)".

Atha', Auza'i dan Al-Laits menuturkan, "Puasa wajib di-qadha' adalah jika seseorang melakukan juma', adapun jika ia makan maka tidak perlu meng-qadha' puasanya."

Imam Ahmad berpendapat, "Wajib meng-qadha' puasa dan membayar *kaffarah* jika seseorang berjima', sedangkan makan tidak perlu demikian."

**(35) Bab Sifat Puasa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
Selain Ramadhan, dan Disunnahkan untuk Tidak
Mengosongkan Bulan Apapun dari Berpuasa**

٢٧١٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيبٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟
قَالَتْ وَاللَّهِ إِنْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى
مَضَى لَوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ

2710. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id Al-Jurairi, dari Abdullah bin Syuqiy, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berpuasa satu bulan penuh selain Ramadhan? Aisyah menjawab, "Demi Allah, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan puasa sebulan penuh selain Ramadhan, sampai beliau menghadap Allah, dan tidak pula berbuka sebulan penuh sampai beliau berpuasa pada sebagiannya."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Dzikru Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Khabar Aisyah Fihi (nomor 2184) secara panjang lebar, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16213).

٢٧١١. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

شَقِيقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِمَسْبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2711. *Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami. Kahmas telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Syaqiq, ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berpuasa satu bulan penuh?' Aisyah menjawab, "Aku tidak mengetahui beliau berpuasa satu bulan penuh selain Ramadhan, dan tidak pula berbuka satu bulan penuh sampai berpuasa pada sebagiannya, hingga beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggal dunia."*

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Dzikru Ikhtilaf Alfaazh An-Naaqilin Li Khabar Aisyah Fihi* (nomor 2183) secara panjang lebar, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16218).

٢٧١٢. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهَيْشَامَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ حَمَّادٌ وَأَيُّوبُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ، قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِيمِ الْمَدِينَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ

2712. *Dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dan Hisyam, dari Muhammad, dari Abdullah bin Syaqiq – Hammad berkata, 'Dan aku mengura bahwa Ayyub telah mendengarnya dari Abdullah bin Syaqiq – ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha ten-*

tang puasa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam', Ia menjawab, "Dahulu beliau berpuasa sampai kami mengatakan, 'Beliau telah berpuasa, beliau telah berbuka', dan berbuka sampai kami mengatakan, 'Beliau telah berbuka, beliau telah berbuka'. Aisyah melanjutkan, "Dan aku tidak melihat beliau berpuasa satu bulan penuh semenjak kedatangannya di Madinah, kecuali pada bulan Ramadhan."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Sa'ad Ash-Shaum* (nomor 768).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shaum An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam -Bi Abi Huwa wa Ummi- wa Dzikru Ikhilaf An-Naaqiliin Li Al-Khabar Fii Dzaalik* (nomor 2348), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16202).

٢٧١٣. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ هِسَامًا وَلَا مُحَمَّدًا

2713. Dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub, dari Abdullah bin Syaqiq. Ia berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, hadits yang sama, namun tidak menyebutkan dalam sanadnya nama Hisyam dan Muhammad.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2712.

٢٧١٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الثَّوْبَرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطٍ إِلَّا
رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي سَعْيَانِ

2714. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abu An-Nadhr pelayan Umar bin al-Baidullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, bahwa ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berpuasa sampai kami mengatakan, 'Beliau tidak pernah berbuka' dan pernah berbuka sampai kami mengatakan, 'Beliau tidak pernah berpuasa', dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyempurnakan puasanya satu bulan penuh sama sekali kecuali Ramadhan, dan aku tidak melihat beliau melaksanakan lebih banyak puasa dalam satu bulan selain Sya'ban."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Shaum Sya'ban* (nomor 1969)
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Kaifa Kaana Shaum An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 2434).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shaum An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam - Bi Abi Hurayra wa Ummi - wa Dzikru Ikhtilaf An-Naqilain Li Al-Khabar Fii Dzaalik* (nomor 2350), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17710).

٢٧١٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّافِذُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْبَةَ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ قَطٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا

2715. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, Abu Bakar berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Labid, dari Abu Salamah, ia mengatakan, 'Aku pernah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha tentang puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam', maka ia menjawab, "Dahulu beliau pernah berpuasa sampai kami mengatakan beliau selalu berpuasa, dan berbuka sampai kami mengatakan beliau selalu berbuka. Dan aku belum pernah sama sekali melihat beliau melakukan puasa dalam sebulan lebih banyak dari puasa di bulan Sya'ban, beliau melakukan puasa pada bulan Sya'ban seluruhnya, beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit darinya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzökrü Ikhtilaf Alfaanzh An-Naaqitun li Khabar Aisyah Fihi* (nomor 2178).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Shiyum An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1710), *Tuhfah Ai Asyraf* (nomor 17729).

٢٧١٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، وَكَانَ يَقُولُ: خُدُّوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ يَقُولُ: أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيَّ اللَّهُ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ

2716. Dan Isahq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah mengabarkan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam belum pernah melakukan puasa dalam sebulan pada satu tahun lebih banyak dari pada bulan Sya'ban.' Dan beliau

bersabda, "Ambillah oleh kalian amalan-amalan yang kalian mampu, karena Allah Ta'ala tidak akan menghentikan pahala-Nya sampai kalian berhenti (untuk beramal)" Beliau juga bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang dikerjakan secara berkesinambungan oleh pelakunya meskipun sedikit."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shurum*, Bab: *Shaum Sya'ban* (nomor 1970).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqilīn Li Khabar Aisyah Fihi* (nomor 2179) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17780).

٢٧١٧. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَسْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُنَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ بِصَوْمٍ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ، وَإِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُصُومُ

2717. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah berpuasa satu bulan penuh selain Ramadhan. Ketika beliau hendak berpuasa, maka beliau berpuasa, sampai seseorang akan mengatakan, 'Tidak, demi Allah, beliau tidak pernah berbuka.' Ketika beliau hendak berbuka, maka beliau berbuka, sampai seseorang akan mengatakan, 'Tidak, demi Allah, beliau tidak pernah berpuasa.'

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Ma'u Yudzkar Min Shaum An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Iftaarihi* (nomor 1971).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shaum An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam - Bi Abi Huwa wa Umri - wa Dzikru Ikhtilaf An-Naaqilin Li Al-Khabar Fii Dzaalik* (nomor 2345).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Ma'a Ja'a Fii Shiyam An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1711), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5447).

٢٧١٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ عُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ شَهْرًا مُتَّابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

2718. Dari Muhammad bin Basysyar serta Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami dari Ghundar, dari Sya'bah, dari Abu Bisyr, dengan sanad ini, dan berkata, "Satu bulan berturut-turut semenjak kedatangannya di Madinah "

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2717.

٢٧١٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمٍ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ، فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا نَفْطِرُ، وَنُفِطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُنَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

2719. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. (11)

dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Hakim Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku telah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab, dan kami saat itu sedang berada di bulan Rajab. Maka ia menjawab, 'Aku telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berpuasa sampai kami mengatakan, 'Beliau tidak pernah berbuka', dan beliau berbuka sampai kami mengatakan, 'Beliau tidak pernah berpuasa."

Dan Ali bin Hujr telah memberitahukan hal itu kepadaku, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Isa bin Yarus telah mengabarkan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Utsman bin Hakim, dalam sanad yang sama, dan hadits yang sama.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab. Fii Shawm Al-Muharram (nomor 2430), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 5554).

٢٧٢٠. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ، قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ

2720. Dan Zuhair bin Harb serta Ibnu Abi Khalaf telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas Radhiyallahu Anhu. (H) dan Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukan kepadaku - lafazh ini miliknya -, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa berpuasa sampai dikatakan, 'Beliau telah berpuasa, beliau telah berpuasa.' Kemudian berbuka sampai dikatakan, 'Beliau telah berbuka, beliau telah berbuka.'

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 348).

- **Tafsir Hadits: 2710-2720**

Di dalam hadits Aisyah disebutkan, *"Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan puasa sebulan penuh selain Ramadhan, sampai beliau menghadap Allah, dan tidak pula berbuka sebulan penuh sampai berpuasa pada sebagiannya."* dalam riwayat lain, *"Dahulu beliau berpuasa sampai kami mengatakan, 'Beliau telah berpuasa, beliau telah berpuasa', dan berbuka sampai kami mengatakan, 'Beliau telah berbuka, beliau telah berbuka.'" dalam riwayat lain, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berpuasa sampai kami mengatakan, 'Beliau tidak pernah berbuka' dan pernah berbuka sampai kami mengatakan, 'Beliau tidak pernah berpuasa', dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyempurnakan puasanya satu bulan penuh sama sekali kecuali Ramadhan, dan akupun tidak pernah melihat beliau melaksanakan lebih banyak puasa dalam satu bulan selain Sya'ban", dalam riwayat lain, "beliau melakukan puasa pada bulan Sya'ban seluruhnya, beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit darinya."*

Pelajaran yang bisa di ambil dari hadits-hadits itu di antaranya adalah,

1. Pertama, disunnahkan agar tidak membiarkan bulan apapun kosong dari berpuasa.
2. Kedua, puasa sunnah tidak didikhususkan pada waktu-waktu tertentu, tetapi seluruh waktu dalam setahun boleh dilakukan puasa sunnah, kecuali bulan Ramadhan (karena wajib), dua hari raya, dan hari-hari Tasyriq.

Perkataannya, *كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا* "Beliau melakukan puasa pada bulan Sya'ban seluruhnya, beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit darinya." Maksudnya, kalimat kedua adalah penafsiran dari kalimat pertama, dan merupakan keterangan bahwa kata *كُلَّهُ* "seluruhnya" maksudnya adalah sebagian besar darinya.

Ada juga yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu waktu berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban tahun yang lain berpuasa sebagiannya. Pendapat lain menyebutkan, terkadang beliau memulai puasa dari awal bulan Sya'ban, terkadang di akhirnya, atau antara keduanya, dan tidak pernah meninggalkan puasa di bulan itu kecuali dalam beberapa tahun saja.

Sebuah pendapat menyatakan, bahwa pengkhususan bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa karena saat itu amalan-amalan para hamba diangkat ke sisi Allah Ta'ala. Dan ada juga yang mengatakan sebab-sebab yang lain.

Lantas jika ada yang mengatakan bahwa dalam sebuah hadits disebutkan puasa yang paling afdhal setelah Ramadhan adalah puasa Muharram, lalu kenapa yang diperbanyak puasa adalah pada bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram? Jawabannya adalah ada kemungkinan beliau belum diberitahu tentang keutamaan Muharram kecuali pada akhir hayatnya sebelum ia mendapatkan kesempatan berpuasa di waktu itu, atau mungkin banyak peristiwa dan kejadian yang menghalangi beliau dari memperbanyak puasa pada bulan itu, seperti berpergian, sakit, dan sebab-sebab lainnya.

Para ulama mengatakan, "Beliau tidak menyempurnakan puasa sebulan penuh selain Ramadhan supaya orang-orang tidak menganggapnya sebagai puasa wajib."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ambillah oleh kalian amalan-amalan yang kalian mampu...dan seterusnya." telah diterangkan sebelumnya secara jelas di dalam *Kitab: Ash-Shalah*, sebelum penjelasan tentang bacaan dan hadits-hadits mengenai Al-Qur'an.

Perkatannya, "Aku telah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab, dan kami saat itu sedang berada di bulan Rajab. Maka ia menjawab, 'Aku telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berpuasa sampai kami mengatakan, 'Beliau tidak pernah berbuka', dan beliau berbuka sampai kami mengatakan, 'Beliau tidak pernah berpuasa.'" Secara zhahir bisa dikatakan, bahwa maksud Sa'id bin Jubair meriwayatkan hadits ini adalah untuk menyatakan bahwa tidak ada larangan ataupun anjuran secara khusus untuk puasa di bulan Rajab, dan bahwa hukumnya sama seperti bulan-bulan lainnya, karena pada asalnya disunnahkan untuk mengerjakan puasa. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganjurkan puasa pada bulan-bulan haram, sementara Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan haram tersebut. *Wallahu A'lam*.

**(36) Bab Larangan Puasa Ad-Dahr (sepanjang tahun)
Jika Puasa itu Mendatangkan Mudharat Bagi Pelakunya,
atau Akan Menghilangkan Hak-Hak Lainnya, atau Tidak
Berbuka Pada Dua Hari Raya dan Hari-hari Tasyriq,
Serta Penjelasan Mengenai Keutamaan Puasa Dawud**

٢٧٢١. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَعْنَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَأَبُو
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ أَخْبَرَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ لِأَقْوَمَنِ اللَّيْلِ وَالْأَصْوَمِ
النَّهَارِ مَا عَشِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ الَّذِي
تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفِطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ
مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بَعِشْرَ أُمَّتَالِهَا، وَذَلِكَ مِنْ صِيَامِ
الدَّهْرِ، قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفِطِرْ
يَوْمَيْنِ، قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صُمْ
يَوْمًا وَأَفِطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَعْرَ أَحَدُ الصِّيَامِ.
قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
لَأَنْ أَكُونَ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي

2721. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, 'Aku telah mendengar Abdullah bin Wahb meriwayatkan hadits dari Yunus, dari Ibnu Syihab. (H) dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abiurrahman telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah diberitahukan tentang perkataanku. 'Sungguh aku akan selalu melakukan shalat malam dan berpuasa di siang hari selama hidupku'. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah engkau yang mengatakan hal itu?" Aku pun berkata padanya, 'Sungguh aku telah mengatakannya, wahai Rasulullah.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak akan mampu melaksanakan hal itu, maka berpuasalah dan berbukalah, tidur dan banguntlah, dan berpuasalah tiga hari setiap bulannya; karena satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat, dan yang demikian itu seperti puasa setahun.' Lalu aku pun berkata lagi, 'Sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, "Berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari." Aku pun berkata lagi, 'Sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu, wahai Rasulullah.' Nabi lantas bersabda, "Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itulah cara puasanya Dawud Alaihissalam, dan itu sebaik-baik puasa." Aku katakan, 'Sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu'. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada yang lebih baik dari itu."

Setelah itu Abdullah bin Amru Radhiyallahu Anhumata berkata, "Sungguh, menerima anjuran tiga hari berpuasa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih aku sukai dari pada keluarga dan hartaku sendiri."

• Takhrij Hadits

- Hadis riwayat Sa'id bin Al-Musayyab ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Haqqu Al-Ahli Fii Ash-Shaum* (nomor 1976), Kitab: *Ahadits Al-Anbiya'*, Bab: *Qauluhu Ya'ala*, "Wa Aatainaa Daawuda Zaburana" (nomor 3418).
 2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Shaum Ad-Dahr Tathawwuan* (nomor 2427).
 3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shaum Yaum wa Ifthaar Yaum wa Dzikru Ikhtilaf Alfaazh An-Naaqilin Fii Dzaaliku Li Khabar Abdillah bin Amr Fihi* (nomor 2391), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8645).
- Hadits riwayat Abu Salamah akan disebutkan takhrijnya pada hadits nomor 2722.

٢٧٢٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّومِيِّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى تَأْتِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ، قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَدْخُلُوا وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَاهُنَا، قَالَ فَقُلْنَا لَا بَلْ نَقْعُدُ هَاهُنَا فَحَدَّثَنَا، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ فِيمَا ذُكِرْتُ لِشَيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا أُرْسِلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ فَقُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ فَإِنْ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَإِنْ لَزُوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَغْنَى النَّاسِ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا

وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَاقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَافْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرَيْنِ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَافْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَافْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلَا تَرُدْ عَلَيَّ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرِزْوَانِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قَالَ فَسَدَدْتُ فَسَدَدْتُ عَلَيَّ، قَالَ وَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ، قَالَ فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَكِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2722. Dan Abdullah bin Muhammad Ar-Rumi telah memberitahukan kepada kami, An-Nadhr bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah -Ibnu Ammar- telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku bersama Abdullah bin Yazid pernah berjalan hingga mendatangi kediaman Abu Salamah, lalu kami mengutus seseorang untuk mengabarkan padanya agar ia menemui kami, ternyata di depan pintu rumahnya adalah masjid. Yahya menceritakan, 'Maka kami menunggu di dalam masjid hingga ia keluar menemui kami. Lalu ia berkata, 'Kalian lebih sukai masuk ke dalam rumah atau tetap duduk di sini?' Maka kami pun menjawab, 'Kami lebih suka duduk di sini, maka sampaikanlah hadits kepada kami.' Ia berkata, 'Abdullah bin Amru bin Al-Ash Radhiyallahu Anhumu telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, 'Aku biasa melakukan puasa Ad-Dahr dan menghatamkan Al-Qur'an setiap malam. Ia berkata, 'Boleh jadi aku disebut di sisi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, atau beliau mengutus seseorang kepadaku, hingga aku pun menemui beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Benarkah apa yang aku dengar bahwa engkau melakukan puasa Ad-Dahr dan menghatamkan Al-Qur'an setiap malam?" Maka aku pun menjawab, 'Benar, wahai Nabiyullah, dan aku tidak menginginkan hal itu kecuali kebaikan'. Nabi bersabda, "Sebenarnya cukuplah bagi engkau berpuasa setiap bulannya tiga hari saja." aku menimpali, 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku mampu

melakukan yang lebih baik dari itu.' Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya istrimu memiliki hak atas dirimu, para pengunjung juga memiliki hak atas dirimu, dan jasadmu memiliki hak atas dirimu." Nabi melanjutkan, "Maka berpuasalah seperti puasanya Dawud Alaihissalam, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik manusia dalam beribadah." Lalu aku pun bertanya, 'Wahai Nabiyullah, apa itu puasa Dawud?' Nabi menjawab, "Sekhari berpuasa dan sehari berbuka," Nabi melanjutkan, "Dan khatamkanlah Al-Qur'an setiap bulan sekali." Aku pun menimpali, 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu.' Nabi berkata, "Kalau begitu khatamkanlah setiap dua puluh hari sekali." Aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, "Khatamkanlah setiap sepuluh hari sekali." Aku pun menimpali, 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu.' Nabi pun bersabda, "Bacalah setiap tujuh hari sekali dan tidak boleh kurang dari itu; karena istrimu memiliki hak atas dirimu, para pengunjung memiliki hak atas dirimu, dan jasadmu juga memiliki hak atas dirimu." Abdullah bin Amr mengatakan, 'Aku telah membebani diri sendiri maka aku pun terbebani' Ia melanjutkan, 'Kemudian Nabi bersabda kepadaku, "Sesungguhnya engkau tidak mengetahui barangkali engkau akan berumur panjang."

Abdullah berkata, 'Maka aku menjadi seperti apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadaku. Ketika sudah tua, aku berharap sekiranya dahulu aku menerima keringanan dari Nabiyullahi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Haqqu Adh-Dhaif Fii Ash-Shaum* (nomor 1974) secara ringkas, Bab: *Haqqu Al-Jism Fii Ash-Shaum* (nomor 1975), Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Haqqu Adh-Dhaif* (nomor 6134), Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Li Zaujika Alaika Haqq* (nomor 5199).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shaum Yaum wa Ifthar Yaum wa Dzikru Ikhtilaaf Alfaatih An-Naaqiliin Fii Dzaalik Li Khabir Abdillah bin Amr Fithi* (nomor 2390), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8960).

٢٧٢٣. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ، قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ، وَلَمْ يَذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَلَمْ يَقُلْ وَإِنْ لِرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَكِنْ قَالَ وَإِنْ لَوْلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

2723. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan hal itu kepadaku, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Husain Al-Mu'allim telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dengan sanad ini, dan ia menambahkan di dalamnya setelah sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Setiap bulan tiga hari" yaitu, "Sesungguhnya dari setiap satu kebaikan engkau akan mendapatkan sepuluh kali lipat dari pahalanya, sehingga itu sama dengan (puasa) sepanjang tahun."

Dan ia berkata pula di dalam hadits itu, 'Aku bertanya, 'Apa yang dimaksud dengan puasa Nabiyallah Dawud?' Nabi menjawab, "Puasa setengah tahun." Dalam hadits ini ia tidak menyebutkan masalah bacaan Al-Qur'an sedikitpun. Dan tidak pula mengatakan, "Dan sesungguhnya para pengunjungmu memiliki hak atas dirimu" namun beliau mengatakan, "Dan sesungguhnya anakmu memiliki hak atas dirimu."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2722.

٢٧٢٤. حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَحَدُ قَوْمَةٍ، قَالَ فَأَفْرَأُوا

فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً، قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُجِدُّ قُوَّةً، قَالَ فَأَفْرَأَهُ فِي سَبْعٍ وَلَا
نَزْدَ عَلَيَّ ذَلِكَ

2724. Dan Al-Qusim bin Zakaria telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami dari Syaiban, dari Yahya, dari Muhammad bin Abdurrahman pelayan Bani Zukhrh, dari Abu Salamah, ia berkata, - 'Dan aku mengira bahwa aku telah mendengarnya dari Abu Salamah- dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, ia mengatakan, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda kepadaku, "Bacalah (khatamkanlah) Al-Qur'an setiap bulan." Maka aku katakan, 'Sesungguhnya aku memiliki kemampuan lebih dari itu.' Nabi bersabda, "Kalau begitu bacalah setiap dua puluh malam." Aku katakan, 'Sesungguhnya aku memiliki kemampuan lebih dari itu.' Nabi bersabda, "Kalau begitu bacalah setiap tujuh malam dan tidak boleh kurang dari itu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadha'il Al-Qur'an*. Bab: *Qaul Al-Muqri' Li Al-Qari'*, Hasbuk (nomor 5053 dan 5054), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 8962).

٢٧٢٥. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ
الْأَوْزَاعِيِّ قِرَاءَةً، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ
نُوبَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فَلَانٍ كَانَ يَقْرَأُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَهُ

2725. Dan Ahmad bin Yusuf Al-Azdi telah memberitahukan kepadaku, Amr bin Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Al-Auza'i, dengan membaca, ia berkata, 'Yahya bin Abi Katsir telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Al-Hakam bin Tsaubun, ia mengatakan, 'Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Abdullah,

janganlah engkau seperti si fulan, dahulu ia biasa melaksanakan shalat malam lalu meninggalkannya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tahajjud, Bab: Maa Yukrahu Min Tarki Qiyam Al-Lail Liman Kaana Yaqumuh* (nomor 1152).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qiyam Al-Lail wa Tathawwu' An-Nahar, Bab: Dzammu Man Taraka Qiyam Al-Lail* (nomor 1762 dan 1763).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha, Bab: Maa Jaa'a Fii Qiyam Al-Lail* (nomor 1331), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8961).

٢٧٢٦. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِنَّمَا أُرْسِلُ إِلَيَّ وَإِنَّمَا لَعِينُهُ، فَقَالَ أَلَمْ أَخْبَرَ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُمْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ؟ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لَعِينِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، وَلَا أَهْلِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفِطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَذَلِكَ أَمْرٌ بِشَعْرَةٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي أُدْرِيسٍ مَنْ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفِطِرُ يَوْمًا وَلَا يَنْفِرُ إِذَا لَاقَى، قَالَ مَنْ لِي بِهِدِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ عَطَاءٌ فَلَا أُدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صِيَامَ مِنَ صِيَامِ الْأَبَدِ، لَا صِيَامَ مِنَ صِيَامِ الْأَبَدِ.

2726. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Atha' yang me-

nyangka bahwa Abu Al-Abbas telah mengabarkan kepadanya, bahwa ia telah mendengar Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhumu berkata, "Telah sampai kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku terbiasa melaksanakan puasa secara terus-menerus begitu juga dengan shalat malam. Kemudian, entah ia mengutus seseorang kepadaku, atau memang aku bertemu dengan beliau. Beliau bersabda, "Benarkah kabar yang aku dengar bahwa engkau selalu berpuasa dan tidak berbuka, dan begitu juga dengan shalat malam? Janganlah engkau lakukan, karena sesungguhnya matamu memiliki hak atas dirimu, jiwamu memiliki hak atas dirimu, dan keluargamu memiliki hak atas dirimu. Berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah, dan berpuasalah sehari pada setiap sepuluh hari, maka bagimu sembilan kebaikan." Abdullah menimpali, "Aku mampu lebih kuat dari itu, wahai Nabiyullah." Nabi bersabda, "Kalau begitu berpuasalah seperti puasanya Dawud Alaihissalam." Ia bertanya, "Bagaimana Dawud berpuasa, wahai Nabiyullah." Nabi menjawab, "Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan tidak berlari jika bertemu (musuh)". Abdullah berkata, "Siapakah yang menjamin aku dengan ini, wahai Nabiyullah." Atha' berkata, "Aku tidak mengetahui bagaimana ia menyebutkan puasa sepanjang masa-maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak dikatakan berpuasa bagi yang melakukan puasa sepanjang masa, tidak dikatakan berpuasa bagi yang melakukan puasa sepanjang masa, tidak dikatakan berpuasa bagi yang melakukan puasa sepanjang masa."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Haqqi Al-Ahli Fii Ash-Shaum* (nomor 1977), Bab: *Shaum Dawud Alaihi As-Salam* (nomor 1979), Kitab: *Ahadits Al-Anbiya'*, Bab: *Qauluhu Ta'ala "wa Aatainaa Daawuda Zaburaa"* (nomor 3419), Kitab: *Al-Tahajjud*, Bab: 20 (nomor 1153).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maajaa' Fii Sarad Ash-Shaum* (nomor 768).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shaum Asyarah Ayyaam Min Asy-Syahr wa Ikhtilaaf Alfauzh An-Naqiliin Li Khabar Abdillah bin Amr Fiihi* (nomor 2396-2400), Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaaf Alaa Atha' Fu Al-Khabar Fiihi* (nomor 2376 dan 2377).

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Maa Jaa'a Fii Shiyaam Ad-Dahr* (nomor 1706), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8635).

٢٧٢٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّ أبا العباسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو
العَبَّاسِ الشَّابِبُ بْنُ قُرُوحٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثَقَّةٌ عَدْلٌ

2727. *Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan hal itu kepadaku, Muhammad bin Bakr telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dengan sanad ini, dan ia berkata, 'Sesungguhnya Abu Al-Abbas Asy-Sya'ir telah mengabarkan kepadanya.'*

Muslim berkata, "Abu Al-Abbas As-Sa'ib bin Farrukh, termasuk penduduk Makkah, dia adalah perawi yang tsiqah (terpercaya) dan adil."

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2726.

٢٧٢٨. وَحَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ،
سَمِعَ أبا العَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ
لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ
الذَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَسَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَتَهَكَّتْ،
لَا صَامَ مِنْ صَامِ الْأَبْدِ، صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ،
قُلْتُ فَإِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ
يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَغْرُهُ إِذَا لَاقَى

2728. *Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Habib, ia telah mendengar Abu Al-Abbas, ia telah mendengar Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda kepadaku, "Wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya engkau biasa melakukan puasa Ad-Dahr dan selalu*

bangun malam. Sesungguhnya apabila engkau melakukan hal itu, maka matamu akan cekung dan badanmu akan lemah, tidak dikatakan berpuasa bagi yang melakukan puasa sepanjang masa. Berpuasa tiga hari dalam sebulan, bagaikan puasa sebulan penuh." Aku berkata, 'Sesungguhnya aku mampu melakukan lebih banyak dari itu.' Nabi bersabda, "Kalau begitu lakukanlah puasa Dawud, sehari puasa dan sehari berbuka, dan ia tidak lari jika bertemu (musuh)"

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2726.

٢٧٢٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو شُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ مِشْعَرٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي تَابِثٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَنَفِثَ النَّفْسُ

2729. Dan Abu Kurab telah memberitahukan hal itu kepada kami, Ibnu Bisyr telah memberitahukan kepada kami dari Mis'ar, Habib bin Abu Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, dan beliau bersabda, "Jiwa menjadi lelah."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2726.

٢٧٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ أُخَيِّرْ أُمَّكَ تَقْرُومَ اللَّيْلِ وَتَصُومُ النَّهَارِ؟ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَحَمْتَ عَيْنَاكَ وَنَفِثْتَ نَفْسَكَ، لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ حَقٌّ، ثُمَّ وَتَمَّ وَصَمَّ وَأَفْطَرَ.

2730. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Amr, dari Abu Al-Abbas, dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhumaa, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda kepadaku,

"Bermakalah apa yang aku dengar bahwa engkau selalu bangun malam dan berpuasa di siang harinya?" Aku menjawab, "Sesungguhnya aku memang melakukan hal itu." Nabi bersabda, "Sesungguhnya apabila engkau melakukan hal itu, maka kedua matamu akan menjadi cekung, dan jiwamu menjadi lelah, padahal matamu memiliki hak, jiwamu memiliki hak, dan keluargamu juga memiliki hak. Bangun dan tidurlah, berpuasa dan berbukalah."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2726.

٢٧٣١. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

2731. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Zuhair berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Aus, dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhumaa, ia berkata, 'Resulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud, dan shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Dawud Alaihissalam. Ia biasa tidur setengah malam, dan bangun pada sepertiganya, kemudian tidur di seperenamnya, ia biasa puasa sehari dan berbuka sehari."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tahajjud, Bab: Man Naama Indu As-Sahr (nomor 1131), Kitab: Ahadits Al-Anbiya', Bab: Ahabbu Ash-Shalaah Illallah Shalaah Dawud, wa Ahabbu Ash-Shiyaam Illallah Shiyaam Dawud (nomor 3420).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Shaum Yaum wa Fithr Yaum* (nomor 2448).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qiyam Al-Lail wa Tathawwu' An-Nahaar*, Bab: *Dzikru Shalaah Nabiyillah Dawud Alaihi As-Salam Bi Al-Lail* (nomor 1629), Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shaum Nabiyillah Dawud Alaihi As-Salam* (nomor 2343).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Mua Jaa'a Fii Shiyuum Dawud Alaihi As-Salam* (nomor 1712), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8897).

٢٧٣٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ
الصِّيَامِ إِلَيَّ اللَّهُ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ
إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ
يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ. قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو
بْنِ دِينَارٍ أَخْبَرُوا بِنَ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ
نَعَمْ

2732. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwa Amr bin Aus telah mengabarkan kepadanya, dari Abufullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhumu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Puasa yang lebih dicintai Allah adalah puasa Dawud, ia biasa berpuasa setengah tahun. Dan shalat yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla adalah shalat Dawud Alaihissalam, ia biasa tidur setengah malam, kemudian bangun, lalu tidur lagi di akhir malam. Ia biasa bangun sepertiga malam setelah setengah malam berlalu."

Ia (Ibnu Juraij) mengatakan, 'Aku bertanya kepada Amr bin Dinar, 'Apakah Amr bin Aus dahulu berkata, "Ia biasa bangun sepertiga malam setelah setengahnya berlalu?", Ia menjawab, "Ya."

- Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2731.

٢٧٣٣. رَحَدْنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَمَ عَشْوَهَا لِيَفَّ، فَجَلَسَ عَلَيَّ الْأَرْضِ فَصَارَتْ الرِّسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي أَنَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ عَمُّسَا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ سَبْعًا، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ ثَمَانِيَةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ، صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ

2733. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Khalid, dari Abu Qilabah, ia berkata, 'Abu Al-Malih telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'Aku pernah masuk menemui Abdullah bin Amr bersama ayahmu, lalu ia memberitahukan kepada kami, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dikabarkan tentang puasaku, maka beliau pun menemuiku, kemudian aku hamparkan bantal untuknya yang di dalamnya berisi serabut tumbuhan, maka beliau duduk di atas tanah, sehingga bantal itu berada di antara aku dan beliau. Beliau bersabda kepadaku, "Tidak cukupkah bagimu puasa tiga hari saja pada setiap bulannya? Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tambahkanlah!" Beliau bersabda, "Lima hari." Aku kembali berkata, 'Wahai Rasulullah, tambahkanlah!" Beliau bersabda, "Tujuh hari." Aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah, tambahkanlah!" Beliau bersabda, "Sembilan hari." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tambahkanlah!" Beliau mengatakan, "Sebelas hari." Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tambahkanlah!" Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak dikatakan berpuasa jika lebih dari puasa Dawud yang setara dengan setengah tahun, ia berpuasa sehari dan berbuka sehari."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Shaumi Dawud Alaifi As-Salam* (nomor 1980), *Kitab: Al-Isti'zan, Bab: Man Uliqiya Lahu Wisaadah* (nomor 6277).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Shiyam Khamsat Ayyam: Min Asy-Shahr* (nomor 2401), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8969).

٢٧٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ قِيَاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: صُمْ يَوْمًا وَلَكَ آخِرُ مَا بَقِيَ، قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ آخِرُ مَا بَقِيَ، قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ آخِرُ مَا بَقِيَ، قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ آخِرُ مَا بَقِيَ، قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

2734. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami dari Syu'bah. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Ziyad bin Fayyadh, ia berkata, 'Aku telah mendengar Abu Iyadh meriwayatkan dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaifi wa Sallam pernah bersabda kepadanya, "Berpuasa sehari, dan engkau akan mendapatkan pahala dari hari yang tersisa". Abdullah berkata, 'Aku mampu melakukan yang lebih banyak dari itu.' Nabi bersabda, "Berpuasa dua hari, dan engkau akan mendapatkan pahala dari hari yang tersisa" Abdullah mengatakan, 'Aku mampu melakukan yang lebih banyak dari itu', Nabi berkata, "Berpuasa tiga hari, dan engkau akan

mendapatkan pahala dari hari yang tersisa" Abdullah mengatakan, "Aku mampu melakukan yang lebih banyak dari itu." Nabi kembali berkata, "Berpuasalah empat hari, dan engkau akan mendapatkan pahala dari hari yang tersisa". Abdullah mengatakan, "Aku mampu melakukan yang lebih banyak dari itu". Beliau pun bersabda, "Berpuasalah dengan sebaik-baik puasa di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu puasa Dawud Alaihissalam, sehari berpuasa dan sehari berbuka."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Az-Ziyadah Fii Ash-Shiyami wa An-Nuqshaan*, wa *Dzikru Ikhtilaf An-Naaqilin Li Khabar Abdullah bin Amr Fiihi* (nomor 2393), Bab: *Shiyam Arba'at Ayyami Min Asy Syaht* (nomor 2402), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 8896).

٢٧٣٥. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَبَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، بَلَّغْنِي أُمَّكَ نَصُومَ النَّهَارِ وَتَقْوَمَ اللَّيْلِ، فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَطَأٌ، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَطَأٌ، وَإِنْ لِرُؤُوجِكَ عَلَيْكَ حَطَأٌ، صُمْ وَأَفِطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ النَّهْرِ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي قُوَّةً، قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، صُمْ يَوْمًا وَأَفِطِرْ يَوْمًا. فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ

2735. Dan Zuhair bin Harb serta Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Mahdi. Zuhair berkata, 'Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Salim bin Hayyan telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Mina' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Abdullah bin Amr berkata, 'Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadaku, "Wahai Abdullah bin Amru, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau

terus berpuasa pada siang hari dan selalu bangun malam. Janganlah engkau lakukan itu, karena jasadmu memiliki hak atas dirimu, matamu memiliki hak atas dirimu, dan sesungguhnya istrimu memiliki hak atas dirimu mu. Berpuasalah dan berbukalah, berpuasalah tiga hari setiap bulannya, dan yang demikianlah puasa sepanjang tahun." Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kemampuan (yang lebih dari itu).' Beliau bersabda, "Kata begitu berpuasalah seperti puasanya Dawud Alaihissalam, berpuasalah sehari, dan berbukalah sehari." Abdullah bin Amr berkata (disaat usianya telah lanjut): 'Aduhai kiranya dulu aku mengambil keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

- **Takhtij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8649).

- **Tafsir Hadits: 2721-2735**

Dalam bab ini disebutkan hadits riwayat Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhumu. Muslim Rahimahullah telah menghimpun jalur-jalur periwayatan hadits ini serta menelitinya dengan seksama. Dan kesimpulan dari hadits ini adalah menerangkan sifat kasih-sayang dan lemah-lembut Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap umatnya, menunjukkan jalan kemaslahatan untuk mereka, menganjurkan suatu amalan yang mampu dilakukan secara terus-menerus, melarang untuk melakukan ibadah yang memberatkan diri sendiri, melarang melakukan amalan ibadah secara berlebihan yang dikhawatirkan pelakunya menjadi bosan, atau justru akan meninggalkan sebagian amalan tersebut, dan bahkan seluruhnya.

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menerangkan hal itu dalam sabdanya, "Ambillah oleh kalian amalan-amalan yang kalian mampu, karena Allah Ta'ala tidak akan menghentikan pahala-Nya sampai kalian berhenti (untuk beramal)."

Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda dalam bab ini, "janganlah engkau seperti si fulan, dahulu ia biasa melaksanakan shalat malam lalu meninggalkannya." Dalam hadits lain disebutkan, "Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang dikerjakan secara berkesinambungan oleh pelakunya meskipun sedikit."

Allah Ta'ala telah mengecam suatu kaum yang memperbanyak ibadah namun kemudian meremehkan atau meninggalkannya. Allah Ta'ala berfirman.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴿٢٧﴾

"...Mereka mengada-adakan Rahbantyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka (yang Kami wajibkan hanyalah) mencari keridaan Allah, tetapi tidak mereka pelikara dengan semestinya..." (QS. Al-Hadiid: 27).

Kemudian dalam riwayat-riwayat pada bab ini juga disebutkan larangan berpuasa Ad-Dahr (sepanjang tahun). Mengenai hal ini para ulama berselisih pendapat.

Para penganut mazhab zhahiriyah berpendapat, bahwa puasa Ad-Dahr itu tidak boleh, mereka melihat secara zhahir dari hadits-hadits yang ada.

Al-Qadhi dan lainnya mengatakan, "Junhur ulama memperbolehkannya apabila tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang, yaitu hari raya Idul Fitri dan Adha, serta hari-hari Tasyriq." Menurut imam Syafi'i dan shahabat-shahabatnya, terus-menerus berpuasa tidak dilarang jika berbuka pada hari raya dan tasyriq, bahkan hal itu disukai, tentunya dengan syarat tidak mendatangkan kemudharatan dan tidak pula meremehkan atau meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya. Apabila dapat merumhulkan kemudharatan dan menyebabkan seseorang meninggalkan hak-hak lainnya, maka hal itu dilarang. Landasan mereka adalah hadits riwayat Hamzah bin Amr, seperti yang dicantumkan Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih-nya, bahwa ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku terbiasa melaksanakan puasa terus-menerus, apakah aku boleh berpuasa di dalam perjalanan? Maka beliau bersabda, "Kalau engkau mau maka berpuasalah." Dan lafazh milik Muslim disebutkan, "Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mempersilahkan dirinya untuk melaksanakan puasa terus-menerus." Seandainya dilarang, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak akan mempersilahkan-nya, apalagi di dalam perjalanan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bin Al Khaththab, bahwa ia terbiasa melakukan puasa terus-menerus. Demikian juga dengan Abu Thalhah, Aisyah, dan kebanyakan orang dari kalangan salaf. Aku telah menyebutkan sebagian besar di antara mereka dalam Kitab Syarh Al-Muhammadzub, Bab Shaum Al-Tathawwu'. Mereka mengomentari hadits yang berbunyi, "Tidak dikatakan berpuasa bagi yang melakukan puasa sepanjang masa" dengan beberapa poin yang di antaranya,

Pertama, hadits ini dipahami sesuai dengan zhahirnya, yaitu orang yang tetap berpuasa pada hari raya dan hari-hari tasyriq. Masalah ini telah dijawab oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam sebuah hadits.

Kedua, bisa jadi hadits ini ditujukan bagi orang yang mendapatkan kemudharatan jika seandainya ia berpuasa, atau meninggalkan hak dan kewajiban lainnya. Diperkuat lagi bahwa larangan itu ditujukan kepada Abdullah bin Amr bin Al-Ash, seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim, bahwa ia merasa lemah di akhir hayatnya dan menyesali dirinya karena tidak mengambil keringanan dari Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Para ulama yang berpendapat demikian berkata, "Larangan tersebut ditujukan kepada Abdullah bin Amr karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui melalui perantaraan wahyu, bahwa Abdullah bin Amr akan merasa lemah pada akhir hayatnya, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan puasa tersebut bagi Hamzah bin Amr, karena beliau juga mengetahui bahwa Hamzah akan mampu melaksanakannya tanpa mendatangkan kemudharatan bagi dirinya.

Ketiga, kalimat *لَا سَأَمَ* "Tidak dikatakan berpuasa" maksudnya orang yang melakukan puasa tersebut akan merasa berat yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak melakukannya. Sehingga kalimat ini berfungsi sebagai pemberitaan bukan sebuah doa.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *بَيْنَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ* "Sesungguhnya engkau tidak akan mampu melaksanakan hal itu." merupakan penjelasan dari apa yang telah kita kemukakan sebelumnya, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengetahui dengan ilmu beliau tentang keadaan Abdullah bin Amr, dimana ia tidak akan mampu melakukan puasa tersebut untuk selamanya, lain halnya dengan Hamzah bin Amr. Adapun larangan untuk melakukan shalat tahajud sepanjang malam adalah larangan untuk umum, bukan khusus untuk Abdullah bin Amr. Shahabat-shahabat kami berpendapat, "Dilarang melakukan shalat tahajud semalam suntuk secara terus-menerus bagi siapa pun." Kemudian mereka membedakan antara masalah shalat malam dan puasa Ad-Dahr, yakni tentang mudharat dan hak-hak yang akan ditinggalkan. Bahwasanya dalam shalat tahajud yang dilakukan semalam suntuk pasti akan mendatangkan mudharat bagi pelakunya, dan meninggalkan sebagian hak-hak yang ada. Sebab, apabila ia tidak bisa menyempurnakan hak pada waktu siangnya maka itu adalah mudharat yang nyata, sedangkan apabila ia begadang semalaman tidak

tidur maka sesungguhnya ia telah meninggalkan sebagian hak-hak dirinya. Lain halnya dengan orang yang shalat pada sebagian malam, maka ia bisa merasa cukup untuk tidur pada waktu yang tersisa, dan meskipun ada kemungkinan ia tidur sebentar di waktu siang, maka tidak akan melalaikan hak-hak dirinya. Demikian halnya dengan orang yang menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah, seperti malam hari raya atau lainnya, yang tidak dilakukan dengan terus menerus. Maka hal itu tidak dilarang, karena tidak mendatangkan kemudharatan. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا أَتُضِلُّ مِنْ ذَلِكَ* "Tidak ada yang lebih baik dari itu." Para ulama berselisih pendapat mengenai maksudnya, diantaranya:

Al-Mutalli dari kalangan shahabat-shahabat kami, dan ulama-ulama lainnya menuturkan, "Maksudnya adalah bahwa puasa Dawud lebih afdhal dari pada puasa yang dikerjakan secara terus-menerus berdasarkan zhahir hadits tersebut."

Pendapat lain mengatakan bahwa puasa yang dilaksanakan terus-menerus adalah lebih baik, dan hadits ini hanya dikhususkan untuk Abdullah bin Amr dan orang-orang yang mempunyai kesamaan dengarnya (yakni merasa berat pada akhirnya). Jadi tafsir hadits di atas adalah, "Tidak ada yang lebih baik dari itu untuk orang yang sepertimu." Hal yang memperkuat pernyataan ini adalah hadits yang menerangkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang Hamzah bin Amr untuk tetap melakukan puasa secara terus-menerus, dan menunjukkan padanya agar berpuasa hari demi hari. Seandainya puasa Dawud lebih afdhal untuk seluruh manusia, niscaya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengarahkan hal itu kepada Hamzah bin Amr, dan menerangkannya dengan jelas, sebab tidak diperkenankan untuk mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan khatamkanlah Al-Qur'an setiap bulan sekali." Aku pun menimpali, 'Wahai Nabiyudlah, sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu.' Nabi berkata, "Kalau begitu khatamkanlah setiap dua puluh hari sekali." Aku berkata, 'Wahai Nabiyudlah, sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, "Khatamkanlah setiap sepuluh hari sekali." Aku pun menimpali, 'Wahai Nabiyudlah, sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih baik dari itu.' Nabi pun bersabda, "Baculah setiap tujuh hari sekali dan

tidak boleh kurang dari itu" hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu anjuran untuk sederhana dalam beribadah dan anjuran untuk mentadabburi (menghayati) Al-Qur'an. Para salafus-shalih mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam membaca atau mengkhawatirkan Al-Qur'an sesuai dengan kondisi, pemahaman, kegiatan, dan tugas yang diembannya. Sebagian dan mereka bisa mengkhawatirkan Al-Qur'an setiap bulan sekali, ada yang dua puluh hari sekali, ada juga yang sepuluh hari sekali, dan kebanyakannya adalah mengkhawatirkan Al-Qur'an tujuh hari sekali. Namun tidak sedikit juga yang dapat mengkhawatir setiap tiga hari sekali, bahkan ada yang mengkhawatir sehari semalam saja. Ada juga yang mengkhawatirkan Al-Qur'an hanya dalam satu malam. Yang lebih menakutkan lagi, ada juga yang bisa mengkhawatirkan sampai lima kali dalam sehari semalam, bahkan yang paling banyak berdasarkan pengetahuan kami adalah yang bisa mengkhawatir delapan kali dalam sehari semalam. Saya telah menjelaskan semua itu beserta pelakunya dan orang-orang yang mengabarkaninya dalam Kitab *Adab Al-Qurra'*, di samping ungkapan-ungkapan mengagumkan yang berkaitan dalam masalah tersebut.

Dan pendapat terpilih mengenai hal ini adalah mengkhawatirkan Al-Qur'an sebanyak-banyaknya selama bisa dilakukan terus-menerus, dan bukan melakukan hal itu pada waktu masih sehat dan bersemangat saja. Ini tentunya bagi orang yang tidak memiliki tugas-tugas umum atau khusus yang akan menghambatnya jika sering mengkhawatir Al-Qur'an. Sehingga, apabila seseorang memiliki tugas yang berkaitan dengan masyarakat umum atau khalayak ramai, seperti mengurus pemerintahan, mengajar, dan lain sebagainya, maka hendaknya ia menempatkan pada posisi yang memungkinkan dirinya bisa mengkhawatir Al-Qur'an dan sekaligus menjaganya di sela-sela kesibukannya tanpa mengenyampingkan atau melalaikan tugas yang sedang diembannya. Inilah yang dilakukan oleh para salafus-shalih, *Wallahu A'lam*.

Perkataan Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhu*, "Aku berharap sekiranya dahulu aku menerima keringanan dari Nabiyullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Maksudnya, setelah ia tua dan merasa lemah ketika melakukan amalan yang pernah ia haruskan untuk dirinya sendiri di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka ia merasa keberatan untuk meneruskannya, namun dalam waktu yang sama tidak mungkin bagi dirinya untuk meninggalkannya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda padanya, "Wahai Abdullah,

juanganlah engkau seperti si fulan, dahulu ia biasa melaksanakan shalat malam lalu meninggalkannya." Berdasarkan kepada hadits ini dan perkataan Abdullah bin Anr, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seyogyanya seorang yang telah membiasakan diri pada sesuatu kebaikan mesti melakukannya secara terus-menerus dan tidak melalaikannya.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan sesungguhnya anakmu memiliki hak atas dirimu." adalah anjuran bagi seorang ayah untuk mendidik anaknya dan mengajarkan sesuatu yang diperlukan, berupa kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan agamanya. Pendidikan ini hukumnya wajib bagi ayah dan para wali sebelum seorang anak mencapai tingkat kedewasaan, hal ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dan para shahabatnya.

Imam Syafi'i dan lainnya menuturkan, "Para ibu juga memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya jika sang ayah tidak ada; karena ini termasuk masalah pendidikan yang dituntut oleh syariat. Mereka memiliki andil dalam masalah tersebut, sementara biaya yang harus ditanggung di ambil dari harta sang anak, jika sang anak tidak mendapatkan harta warisan, maka dibebankan kepada orang yang memiki tanggung jawab untuk menafkahiya; karena hal itu sesuatu yang memang diperlukan. Wallahu A'lam.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tata cara puasa Dawud dalam sabdanya, "Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan tidak berlari apabila bertemu (musuh)". Abdullah berkata, "Siapakah yang menjamin aku dengan ini, wahai Nabiyullah." Maksudnya, sifat terakhir, yaitu tidak lari dari musuh, merupakan hal yang susah bagiku dan bagaimana mungkin aku dapat menggapainya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak dikatukan berpuasa bagi yang melakukan puasa sepanjang masa, tidak dikatukan berpuasa bagi yang melakukan puasa sepanjang masa." Kalimat ini telah dikemukakan sebelumnya. Demikianlah yang disebutkan dalam naskah, yaitu diulang dua kali, dan pada sebagiannya diulang sampai tiga kali.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *مَخَّتْ لَكَ الْعَيْنُ وَنَهَكَتْ* "Maka matamu akan cekung dan badanmu akan lemah." Kata *نَهَكَتْ* boleh dibaca *Nahakat* atau *Nahikat*. Sebagian ulama membacanya dengan *Nuhakta*, artinya engkau sakit sehingga menjadi lemah dan kurus. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qadhi.

Perkataannya, "Kemudian aku hamparkan bantal untuknya" ini termasuk etika dalam memuliakan tamu, orang yang lebih besar, dan orang-orang yang memiliki keutamaan.

Perkataannya, "maka beliau duduk di atas tanah, sehingga bantal itu berada di antara aku dan beliau" ini merupakan salah satu sikap tawadhu' (rendah hati) Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan juga sikap menjauhkan diri dari mementingkan diri sendiri terhadap shahabat atau teman duduknya.

Perkataannya, "Salim bin Hayyan telah memberitahukan kepada kami." Dalam mukaddimah kitab ini telah dijelaskan mengenai nama tersebut, bahwasanya di dalam kitab *Ash-Shahih* tidak terdapat perawi yang bernama Salim selain dirinya.

Perkataannya, *سَعِيدُ بْنُ مِينَةَ* bisa dibaca Sa'id bin Mina' atau Sa'id bin Mina, namun bacaan yang pertama lebih populer.

(37) Bab Puasa Sunnah Tiga Hari Setiap Bulan, Puasa Hari Arafah, Puasa Asyura`, Puasa Senin Kamis

٢٧٣٦. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرَّسَّكِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ الْعَدْرِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ

2736. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami dari Yazid Ar-Risyk, ia mengatakan, 'Mu'adzah Al-Adawiyah telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia telah bertanya kepada Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa melaksanakan puasa tiga hari di setiap bulannya?' Aisyah menjawab, "Ya". Lalu aku bertanya lagi kepadanya, 'Pada hari apakah beliau berpuasa di setiap bulan?' Ia menjawab, "Beliau tidak pernah memperdulikan hari apapun di setiap bulan untuk berpuasa."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Man Qaala, Laa Yubaalii Min Ayyi Syahr* (nomor 2453).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Shaum Tsulaatsah Ayyaam Min Kulli Syahr* (nomor 763).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shuyam*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ash-*

Shiyaam Tsalaatsuh Ayyaam Min Kulli Syahr (nomor 1709), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17966).

٢٧٣٧. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَّرَفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ - أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ - : يَا فُلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟ ، قَالَ لَا ، قَالَ إِذَا أَقْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

2737. Dan Abdullah bin Muhammad bin Asma' Adh-Dhuba'i telah memberitahukan kepadaku, Mahdi -Ibnu Muimun- telah memberitahukan kepada kami, Ghailan bin Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berkata kepadanya -atau berkata kepada seorang laki-laki dan ia mendengarnya- "Wahai fulan, apakah engkau berpuasa di pertengahan bulan ini?" Ia menjawab, "Tidak". Nabi bersabda, "Apabila engkau telah berbuka maka berpuasalah dua hari."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ash-Shaum Fii Aakhir Asy-Syahr* (nomor 1983), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10849).

٢٧٣٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الشَّيْبَانِيُّ وَفَتْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الرُّمَائِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، رَجُلٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبِّنا وَبِالإِسْلَامِ دِيننا وَبِسُحْمِ نَبِيِّنا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ

عَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَدُّ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عَمْرُ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمَنُ بِصَوْمِ الدَّهْرِ كُلِّهِ؟ قَالَ لَا صِيَامَ وَلَا أَفْطَرَ،
 أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفِطِرْ، قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفِطِرُ
 يَوْمًا؟ قَالَ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدًا؟ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفِطِرُ
 يَوْمًا؟ قَالَ ذَلِكَ صَوْمٌ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا
 وَيُفِطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ
 فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْفِّرَ
 السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ
 عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

2738. Dan Yahya bin Yahya At-Tumimi serta Qutaihah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Hammad. Yahya berkata, 'Hammad bin Zaid telah mengaharkan kepada kami, dari Ghailan, dari Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani, dari Abu Qatadah, ia berkata, seorang laki-laki telah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya, "Bagaimana engkau berpuasa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi marah mendengar perkataannya. Ketika Umar Radhiyallahu Anhu melihat kemarahan beliau, maka ia berkata, "Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami. Kami berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan kemarahan Rasul-Nya." Umar terus mengulang-ulang kalimat tersebut hingga kemarahan beliau menjadi reda. Umar pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun?" Nabi menjawab, "Ia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka" - atau beliau mengatakan - "Ia belum berpuasa dan belum juga berbuka". Umar kembali bertanya, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka sehari?" Beliau menjawab, "Apakah ada seseorang yang bisa melakukan hal itu?" Umar bertanya, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka sehari?" Beliau menjawab, "Itu adalah puasa Dawud Alaihissalam." Umar

bertanya, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari?" Beliau menjawab, "Aku berharap dapat mengerjakannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Puasa tiga hari setiap bulan, dari Ramadhan ke Ramadhan lainnya, merupakan puasa sepanjang tahun. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa hari Asyura', aku berharap kepada Allah agar puasa itu bisa menghapus dosa satu tahun yang telah berlalu."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Shaum Ad-Dahr Tathawun'an* (nomor 2425 dan 2426).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Fuuhli Shaum Arafah* (nomor 749).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaf Alaa Ghailan bin Jarir Fiihi* (nomor 2382).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Shiyam Dawud Alaihissalam* (nomor 1713), Bab: *Shiyam Yaum Arafah* (nomor 1730), Bab: *Shiyam Yaum Asyura'* (nomor 1738), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12117).

٢٧٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى -
 قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيَّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ، قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبِّنا
 وَبِالإِسْلَامِ دِينِنَا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولِنَا وَبِتَعْنَتِنَا بَيْعَةً، قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ
 الدَّهْرِ، فَقَالَ لَا صِيَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ، قَالَ فَسُئِلَ عَنْ
 صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ

يَوْمٍ وَإِطْفَارِ يَوْمَيْنِ، قَالَ لَيْتَ أَنَّ اللَّهَ فَوَّانَا لِذَلِكَ، قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِطْفَارِ يَوْمٍ، قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ أَبِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَثْنَيْنِ، قَالَ ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ - قَالَ: فَقَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ، قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ يُكْفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ، قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ يُكْفَرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ. وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهُمَا

2739. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Al-Busysyar telah memberitahukan kepada kami - lafazh ini milik Muhammad bin Al-Mutsanna - , mereka berdua mengatakan, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Ghailan bin Jarir, ia telah mendengar Abdullah bin Mu'ait dari Abu Qatadah Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang puasanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam marah, lalu Umar Radhiyallahu Anhu berkata, 'Kami ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Rasul kami, serta bait kami menjadi luit.' Kemudian beliau ditanya tentang puasa sepanjang tahun. Maka beliau menjawab, "Tidak berpuasa dan tidak pula berbuka -atau beliau bersabda, 'Bukan berpuasa bukan pula berbuka'-Beliau juga ditanya tentang dua hari berpuasa dan sehari berbuka. Beliau menjawab, "Supakah yang mampu melakukan itu?" Lalu beliau ditanya tentang sehari berpuasa dan dua hari berbuka. Beliau menjawab, "Aduhai, seandainya Allah menguatkan kami untuk melakukannya." Lalu beliau ditanya tentang sehari berpuasa dan sehari berbuka? Beliau menjawab, "Itu adalah puasa saudaraku Dawud Alaihissalam." Lalu beliau ditanya tentang puasa hari Senin, Beliau menjawab, "Itu adalah hari saat aku dilahirkan dan hari dimana aku diutus - atau hari diturunkan wahyu kepadaku -. Lalu beliau bersabda, "Puasa tiga hari setiap bulan, dan dari

Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, adalah puasa sepanjang tahun" Beliau ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka beliau menjawab, "Menghapus dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang" Kemudian beliau ditanya tentang puasa hari Asyura'. Maka beliau menjawab, "Menghapus dosa-dosa satu tahun yang lalu "

Dan dalam hadits ini dari riwayat Syu'bah, perawi berkata, 'Dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin dan Kamis. Lalu kami berhenti berbicara tidak menyebutkan 'hari Kamis' saat kami melihat terdapat keragu-raguan dalam periwayatan kalimat tersebut "

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2738.

٢٧٤٠. وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمْبَلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2740. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan hal itu kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Syaibah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, An-Nadhr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Syu'bah, dengan sanad ini.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2738.

٢٧٤١. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَطَّارِ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْاِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيسَ

2741. Dan Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Habban bin Hilal telah memberitahukan kepada kami, Abban Al-Atithar telah memberitahukan kepada kami. Ghailan bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, hadits yang sama

dengan riwayat Syu'bah, hanya saja ia menyebutkan kata 'Senin', dan tidak menyebutkan 'Kamis'."

- **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2738.

٢٧٤٢. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
 مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غِبْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الرَّقْمَانِيِّ، عَنْ أَبِي
 قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سَمِعَ عَنْ صَوْمِ الْأَثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلْدَتٌ وَفِيهِ أَنْزَلَ عَلَيَّ

2742. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Mahdi bin Maimun telah memberitahukan kepada kami dari Ghailan, dari Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani, dari Abu Qatadah Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang puasa hari senin, maka beliau menjawab, "Hari itulah saat aku ditahirkan, dan saat diturunkan wahyu kepadaku."

- **Takhrij Hadits**

• Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12118).

- **Tafsir Hadits: 2736-2742**

Dalam bab ini disebutkan hadits riwayat Aisyah yang mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa berpuasa tiga hari pada setiap bulannya dan beliau tidak pernah memperdulikan hari apapun di setiap bulan untuk berpuasa. Dalam riwayat Imran bin Hushain disebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ - أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ - يَا فُلَانُ
 أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟ ، قَالَ لَا ، قَالَ إِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berkata kepadanya - atau berkata kepada seorang laki-laki dan ia mendengarnya -, "Wahai fulan, apakah engkau berpuasa di pertengahan bulan ini?" Ia menjawab, "Tidak". Nabi bersabda, "Apabila engkau telah berbuka maka puasalah dua hari."

Demikian yang disebutkan dalam semua naskah, yaitu dengan kata *شُرّة*. Setelahnya Muslim juga menyebutkan kata yang sama dalam hadits riwayat Abu Qatadah, sedangkan dalam hadits riwayat Inran yang lain disebutkan kata *شُرّ شَعْبَانَ* (pertengahan bulan sya'ban). Ini merupakan penyebutan secara jelas dari Muslim bahwa riwayat Inran yang pertama dengan huruf *Ha'* (*شُرّة*) dan riwayat yang kedua dengan huruf *Ra'* (*شُرّ*). Oleh sebab itu, ia membedakan dua riwayat tersebut dan memasukkan riwayat yang pertama bersama hadits riwayat Aisyah sebagai penjelasannya. Maksud hadits ini adalah disunnahkan puasa tiga hari pada pertengahan bulan. Hal demikian sudah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya adalah sunnah, karena bertepatan dengan hari-hari *Biidh* (putih) yaitu tanggal 13, 14, dan 15 bulan hijriyah. Mengenai hal ini telah disebutkan dalam suatu hadits di Kitab At-Tirmidzi dan lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa puasa tersebut dilakukan pada tanggal 12, 13 dan 14. Para ulama mengatakan, "Kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak secara terus-menerus melakukannya pada tiga hari tertentu agar tidak disangka bahwa tiga hari tersebut merupakan sebuah ketetapan. Kemudian dalam hadits ini disebutkan kata *Surrah* (pertengahan bulan), sedangkan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi yang disebutkan secara jelas hari-hari *Biidh* merupakan keutamaan saja."

Perkataannya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ الزَّمَانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ؟

"Dari Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani, dari Abu Qatadah, ia berkata, seorang laki-laki telah datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bertanya, "Bagaimana engkau berpuasa?" Demikian yang disebutkan dalam sebagian besar naskah dari Abu Qatadah. Dalam sebagian naskah bacaan itu dikoreksi menjadi, *أَنَّ رَجُلًا أَتَى* "Bahwasanya seorang laki-laki datang."

Pendapat kedua secara tidak langsung mengatakan bahwa bacaan yang pertama tidak beraturan, padahal sebenarnya sudah beraturan dan tidak boleh merubah bentuk aslinya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Seorang laki-laki telah datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bertanya, "Bagaimana engkau berpuasa?" Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi marah mendengar perkataannya." Para ulama mengatakan, "Sebab kemarahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah karena beliau tidak suka terhadap pertanyaan semacam itu, yang tidak perlu untuk dijawab, dan dikhawatirkan dari jawaban tersebut akan timbul kerusakan, yaitu bisa jadi orang yang bertanya akan meyakini hal tersebut wajib, atau menganggapnya sedikit atau cuma melakukan hal itu saja, karena pada kenyataannya beliau melakukan yang lebih dari itu. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu karena memang kesibukan beliau memperbaiki urusan kaum muslimin, mengurus hak-hak mereka, hak-hak istri-istrinya, tamu-tamunya, dan orang-orang yang datang mengunjunginya; agar tidak dikuti oleh siapapun sehingga mendatangkan kemudharatan pada sebagian kaum muslimin.

Semestinya si penanya mengatakan, "Berapa hari aku berpuasa atau bagaimana cara aku berpuasa?"

Jadi pertanyaan itu dikhususkan untuk dirinya sendiri supaya dijawab sesuai dengan keadaan yang ada pada dirinya, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab pertanyaan yang lainnya sesuai dengan kondisi dan keadaan orang yang bertanya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

كَيْفَ مِنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ رَدَدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ

"Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari?" Beliau menjawab, "Aku berharap dapat mengerjakannya." Al-Qadhi mengatakan, "Ada yang menafsirkannya, 'Aku berharap sekitanya umatku dapat mengerjakannya.' Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebenarnya mampu melakukan hal yang lebih banyak dari itu. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa menyambung puasa dan bersabda, "Aku tidak seperti keadaan kalian, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku." Bisa saya katakan disini, bahwa tafsiran tersebut diperkuat dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam riwayat yang kedua, yaitu, "Aduhai, seandainya Allah menguatkan kumi untuk melakukannya." Atau bisa juga dikatakan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal itu karena hak-hak para istrinya dan kaum muslimin yang selalu bersamanya dan yang datang menemuinya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa itu bisa menghapus dosa-dosa setahun

yang telah berlalu dan setahun yang akan datang." Maksudnya menghapus dosa-dosa orang yang melakukan puasa itu selama dua tahun. Para ulama mengatakan, "Maksudnya adalah dosa-dosa kecil". Mengenai hal ini telah dibahas sebelumnya tentang kesalahan-kesalahan yang dihapuskan melalui wudhu. Dalam bab itu juga telah kami sebutkan bahwasanya, jika tidak ada dosa-dosa kecil, maka hal itu diharapkan bisa meringankan dosa-dosa besar, dan jika tidak demikian maka untuk mengangkat derajat pelakunya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" telah dibahas sebelumnya.

Perkataannya dalam hadits riwayat Syu'bah,

قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهَمَّا

"Perawi berkata, 'Dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin dan Kamis. Lalu kami berhenti berbicara tidak menyebutkan 'hari Kamis' saat kami melihat terdapat keragu-raguan dalam periwayatan kalimat tersebut.'"

Bahwa lafadh kata *رَاهُ* dalam kalimat ini boleh dibaca *Narahu* atau *Nuraahu*, keduanya adalah bacaan yang benar. Al-Qadhi Iyadh *Rahumhullah Ta'ala* mengomentari hadits ini dengan mengatakan, "Bahwasanya kalimat 'hari Kamis' ditinggalkan dan tidak disebutkan karena sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, "Itu adalah hari saat aku dilahirkan dan hari aku ditus - atau hari diturunkan wahyu kepadaku -" maksudnya adalah hari Senin, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya, yaitu hanya menyebutkan hari Senin tanpa menyebutkan hari Kamis. Ketika dalam riwayat Syu'bah disebutkan hari Kamis, maka Muslim tidak menyebutkannya, karena ia melihat adanya keragu-raguan dalam hal itu. Al-Qadhi mengatakan, "Ada kemungkinan bahwa riwayat Syu'bah juga benar, yaitu keterangan tentang kelahiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan diturunkannya wahyu pada hari senin, bukan hari kamis." Inilah yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyadh dengan jelas. *Wallahu A'lam*.

Al-Qadhi melanjutkan, "Para ulama berselisih pendapat mengenai tiga hari yang disunnahkan berpuasa pada setiap bulannya. Para shahabat dan tabi'in menafsirkannya dengan hari-hari *Biidh* (putih)¹⁷,

17 Disebut dengan putih karena pada malam hari di tanggal tersebut adalah malam

yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Mereka yang berpendapat demikian adalah Umar bin Al-Khaththab, Ibnu Mas'ud, dan Abu Dzar, juga dikatakan oleh shahabat-shahabat Imam Syaff'i. Sedangkan An-Nakha'i dan lainnya mengatakan pada akhir bulan. Ada juga yang berpendapat, tiga hari pada awal bulan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Hasan.

Kemudian Aisyah dan lainnya memilih puasa hari sabtu, ahad dan senin pada satu bulan, lalu hari selasa, rabu dan kamis pada bulan berikutnya. Sementara yang lainnya memilih puasa hari senin dan kamis. Dalam hadits riwayat Ibnu Umar yaitu disebutkan, senin pertama dalam setiap bulan dan dua hari kamis pada minggu berikutnya.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, puasa itu dilakukan pada hari kamis pertama di setiap bulan, hari senin pada minggu berikutnya, dan hari senin pada minggu ketiga. Ada juga yang mengatakan, hari pertama pada setiap bulannya, hari kesepuluh, dan hari kedua puluh. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah puasa yang dilakukan Malik bin Anas, dan diriwayatkan darinya tentang makruh hukumnya berpuasa pada hari-hari *Biidh*. Ibnu Sya'ban Al-Maliki mengatakan, "Hari pertama di setiap bulan, hari kesebelas, dan hari kedua puluh satu. *Wallahu A'lam*."

(38) Bab Puasa di Pertengahan Bulan Sya'ban

٢٧٤٣. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ
وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ - أَوْ لآخر - أَصُمْتَ مِنْ
سُرْرِ شَعْبَانَ؟ قَالَ لَا، قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ

2743. Dan Haddab bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Mutharrif - dan aku tidak mengetahui Mutharrif meriwayatkan dari Haddab - dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhumaa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya - atau kepada lainnya -, "Apakah engkau berpuasa pada hari-hari terakhir di bulan Sya'ban?" Ia menjawab, 'Tidak'. Nabi bersabda, "Apabila engkau telah berbuka maka berpuasalah dua hari."

♦ Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Ash-Shaum Min Aakhir Asy-Syahr* (nomor 1983) secara *mu'allaq*.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii At-Taqaddum* (nomor 2328), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10844).

٢٧٤٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ الْحَرِيرِيِّ،
عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: هَلْ صُومْتَ مِنْ سُرْرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ قَالَ لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ

2744. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Jurairi, dari Abu Al-Ata', dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhumu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berkata kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau telah melakukan puasa pada hari-hari terakhir bulan ini?" Orang itu menjawab, "Tidak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila engkau telah berbuka (tidak puasa) di bulan Ramadhan maka berpuasalah dua hari sebagai penggantinya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Ash Shaum, Bab: Fi At-Taqaddum (nomor 2328), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10855).

٢٧٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُطَرِّفٍ بْنِ الشَّخِيرِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُومْتَ مِنْ سُرْرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ يَعْنِي شَعْبَانَ. قَالَ لَا. قَالَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شُعْبَةَ الَّذِي سَأَلْتَنِي فِيهِ - قَالَ وَأَظْنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ

2745. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Sya'bah telah memberitahukan kepada kami dari anak saudaraku, Mutharrif bin Asy-Syikhkhir, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Mutharrif meriwayatkan hadits dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhumu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau telah melakukan puasa pada hari-hari terakhir bulan ini? yakni Sya'ban. Ia menjawab, 'Tidak'. Maka Nabi bersabda,

"Apabila engkau telah berbuka (sehari) pada bulan Ramadhan, maka berpuasalah sehari atau dua hari (sebagai penggantinya)" -Syu'bah yang ragu-ragu di dalamnya - dan ia mengatakan, "Dan aku mengira ia bersabda, "Dua hari."

▪ **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10847).

٢٧٤٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِيٍّ ابْنِ أَبِي مَطْرَفٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

2746. Dan Muhammad bin Qudamah serta Yahya Al-Lu'lu'i telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua mengatakan, 'An-Nadhr telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Hani', anak saudara Mutharrif telah memberitahukan kepada kami, dalam sanad ini, hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10847).

• **Tafsir Hadits: 2743-2746**

Perkataannya, "Dari Imran bin Hushain Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya - atau kepada lainnya -, "Apakah engkau berpuasa pada hari-hari terakhir di bulan Sya'ban?" Ia menjawab, 'Tidak'. Nabi bersabda, "Apabila engkau telah berbuka maka berpuasalah dua hari." dalam riwayat lain, "Apabila engkau telah berbuka (tidak puasa) di bulan Ramadhan maka berpuasalah dua hari sebagai penggantinya." Para perawi menuliskannya dengan lafazh سرر (hari-hari terakhir), boleh dibaca Sarar atau Sirar. Al-Qadhi menyebutkannya dengan bacaan Surar, menurutnya lafazh itu adalah bentuk jamak dari kata سرّة. Ada pula yang meriwayatkan dengan lafazh سترار dan سبتار, dinamakan demikian karena bulan tidak terlihat.

Al-Auza'i, Abu Ubaid dan Jumbur ulama dari kalangan ahli bahasa, hadits dan kata-kata asing mengatakan, "Yang dimaksud dengan Sarar adalah akhir bulan, dinamakan demikian karena bulan tidak terlihat."

Al-Qadhi mengatakan, "Abu Ubaid dan pakar bahasa arab berpendapat, 'Kata *As-Sarar* artinya adalah akhir bulan.' Al-Qadhi melanjutkan, "Dan sebagian ulama mengingkari makna itu dan mengatakan bahwa lafadh itu bermakna pertengahan bulan, yakni jika dikatakan *بِرَّازٍ كُلِّ شَيْءٍ* artinya adalah pertengahan segala sesuatu. Orang yang mengatakan hal ini tidak menganjurkan puasa di akhir bulan, karena menurutnya hadits ini tidak bermaksud demikian, beda halnya dengan pertengahan bulan: karena itu sesuai dengan hari-hari *Biidh*."

Abu Dawud meriwayatkan dari Al-Auza'i bahwa makna *Sarar* adalah awal dari sesuatu. Sedangkan Al-Khatthabi menukil dari Al-Auza'i makna *Sarar* adalah akhir dari sesuatu.

Al-Baihaqi berkata dalam *As-Sunan Al-Kabir* setelah meriwayatkan dua riwayat tersebut, "Yang benar maksudnya adalah akhir bulan. Dan Al-Azhari tidak mengenal bahwa kata *Sarar* artinya awal bulan."

Al-Harawi berpendapat, "Yang diketahui oleh orang-orang adalah bahwa kata *Sarar* artinya akhir dari sesuatu. Sementara orang yang menafsirkan *Sarar* dengan pertengahan bulan berdalil dengan riwayat yang ada dalam bab sebelumnya. Jika dikatakan *مَرَّةً غَدَا الشَّهْرِ* artinya pertengahan bulan ini. Dan *بِرَّازٍ الْوَادِي* artinya pertengahan lembah.

Ibnu As-Sakkit berkata, "*بِرَّازٍ الْأَرْضِ* artinya bumi paling bagus dan tengah-tengahnya, dan *بِرَّازٍ كُلِّ شَيْءٍ* artinya bagian tengah segala sesuatu dan yang paling utama darinya. Sehingga hisa jadi makna *بِرَّازٍ الشَّهْرِ* adalah pertengahan bulan.

Al-Qadhi mengatakan, "Menurut pendapat yang populer maksudnya adalah akhir bulan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid dan mayoritas ulama." Jika demikian, maka bisa saja orang mengatakan bahwa hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang menyatakan larangan mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Pernyataan ini dijawab oleh Al-Maziri dan lainnya, bahwa yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang yang telah terbiasa berpuasa di akhir bulan, atau bernadzar waktu itu, lalu ia meninggalkan puasa itu karena khawatir masuk dalam larangan berpuasa sebelum Ramadhan, maka dari itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerangkan padanya bahwa puasa yang biasa dilakukan itu tidak masuk dalam larangan tersebut, tetapi yang dilarang adalah orang yang tidak terbiasa melakukannya. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna,

إِذَا أَفْطَرْتِ رَمَضَانَ

"Apabila engkau telah berbuka (sehari) pada bulan Ramadhan"

Demikian disebutkan dalam semua naskah, dan itu adalah bacaan yang benar, dan maksudnya adalah أَفْطَرْتِ مِنْ رَمَضَانَ "Apabila engkau telah berbuka (sehari) dari bulan Ramadhan." sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya. Dalam riwayat ini kata مِنْ "dari" tidak disebutkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ۖ

"Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya...." (QS. Al-A'raaf: 155) maksudnya adalah مِنْ قَوْمِهِ. Wallahu A'lam.

(39) Bab Keutamaan Puasa di Bulan Muharram

٢٧٤٧. حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

2747. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Puasa paling afidhal setelah Ramadhan adalah pada bulan Allah Muharram, dan shalat paling afidhal setelah shalat wajib adalah shalat malam."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Shaum Al-Muharram* (nomor 2429).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shalah*, Bab: *Maa Jau'aa Fii Fadhi Shalaat Al-Lail* (nomor 438).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qiyam Al-Lail wa At-Tahattuwu' An-Nahar*, Bab: *Fadhi Shalaat Al-Lail* (nomor 1612 dan 1613).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Shiyam Asyhur Al-Haram* (nomor 1742), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12292).

٢٧٤٨. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَشَبِّرِ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَرَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي حَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ

2748. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik bin Unair, dari Muhammad bin Al-Muntasyir, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, secara marfu', ia mengatakan, telah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa . 'Shalat apakah yang paling afdal setelah shalat wajib, dan puasa apakah yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadhan?' Maka beliau menjawab, "Shalat paling afdal setelah shalat wajib adalah shalat di tengah malam, dan puasa paling afdal setelah puasa bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2747.

٢٧٤٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا إِسْنَادٍ، فِي ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2749. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Zaidah, dari Abdul Malik bin Unair, dengan sanad ini, tentang penyebutan puasa, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2747.

• Tafsir Hadits: 2747-2749

Perkataannya, "Dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu", perlu diketahui bahwasanya ada dua perawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dengan nama yang sama, yaitu Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dan Humaid bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Al-Humaidi ketika menggabungkan dua riwayat dalam *As-Sahihain* (Shahih Al-Bukhari dan Muslim) mengatakan, "Setiap disebutkan nama Humaid bin Abdurrahman yang meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dalam hadits Al-Bukhari dan Muslim, maka maksudnya adalah Az-Zuhri, kecuali dalam hadits ini, terutama hadits yang menyebutkan, "Puasa paling afdhal setelah Ramadhan adalah pada bulan Allah Muharram, dan shalat paling afdhal setelah shalat wajib adalah shalat malam." di mana perawi hadits ini adalah Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan hadits ini tidak disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Kata Al-Himyari tidak disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim kecuali dalam hadits ini saja.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Puasa paling afdhal setelah Ramadhan adalah pada bulan Allah Muharram" ini merupakan penjelasan bahwa bulan Muharram merupakan bulan yang paling mulia untuk berpuasa dibandingkan bulan-bulan lainnya, dan jawaban mengenai banyaknya puasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada bulan Sya'ban telah dikemukakan sebelumnya. Kami telah menyebutkan dua jawaban dalam masalah ini, pertama, ada kemungkinan beliau baru mengetahui keutamaan bulan ini pada akhir hayatnya. Kedua, bisa jadi karena adanya beberapa alasan seperti safar (melakukan perjalanan jauh), sakit, atau lainnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan shalat paling afdhal setelah shalat wajib adalah shalat malam." Ini merupakan dalil sebagaimana telah disepakati oleh para ulama bahwa shalat sunnah di malam hari lebih afdhal dari pada shalat sunnah di siang hari. Ini juga dalil yang dipegang oleh Abu Lshaq Al-Marwazi dari kalangan shahabat-shahabat kami dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa shalat malam lebih afdhal dibandingkan shalat sunnah rawatib. Sedangkan mayoritas shahabat kami mengatakan bahwa shalat sunnah rawatib lebih afdhal; karena ia menyertai shalat wajib. Pendapat pertama lebih kuat dan lebih sesuai dengan hadits yang disebutkan. *Wallahu A'lam*.

(40) Bab Puasa Sunnah Enam Hari di Bulan Syawwal
Setelah Ramadhan

٢٧٥٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنَسٍ وَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي سَعْدُ
بْنُ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ تَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ
كَصِيَامِ الدَّهْرِ

2750. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'ad, dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, Semuanya meriwayatkan dari Isma'il. Ibnu Ayyub berkata, 'Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Sa'ad bin Sa'ad bin Qais telah mengabarkan kepadaku, dari Umar bin Tsabit bin Al-Haris Al-Khazraji, dari Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, bahwa ia telah memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian diikuti dengan enam hari di bulan Syawwal, maka itu bagaikan puasa sepanjang tahun."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Shaum Sittah Ayyaam Min Syawwal* (nomor 2433).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Maa jau'u Fii Shiyuum Sittah Min Syaawwaal* (nomor 759).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shiyam, Bab: Shiyuum Sittah Ayyaam Min Syaawwaal* (nomor 1716), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3482)

٢٧٥١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثَعْبَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، بِمِثْلِهِ

2751. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Sa'ad bin Sa'id, saudara laki-laki Yahya bin Sa'id, telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Tsabit telah mengabarkan kepada kami, Abu Ayyub Al-Anshari Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.' hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2750.

٢٧٥٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ

2752. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Sa'id, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Umar bin Tsabit berkata, 'Aku telah mendengar Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.' hadits yang sama.

• **Takhrij Hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2750.

• **Tafsir Hadits: 2750-2752**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian diikuti dengan enam hari di bulan Syawwal, maka itu bagaikan puasa sepanjang tahun." Ini merupakan dalil jelas yang menjadi pedoman madzhab Imam Syafi'i, Ahmad, Dawud dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, bahwa puasa enam hari di bulan Syawwal hukumnya sunnah.

Sedangkan Malik dan Abu Hanifah mengatakan, "Puasa ini hukumnya makruh." Malik mengatakan dalam Kitab *Al-Muwaththa*, "Aku tidak pernah melihat seorangpun dari kalangan ulama yang berpuasa pada hari-hari tersebut." Para ulama berpendapat, "Hal itu dinyatakan makruh agar orang-orang tidak menyangkanya puasa wajib."

Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya berdalil dengan hadits shahih ini, dan menyatakan bahwa apabila hadits telah menyebutkannya maka jangan meninggalkan perbuatan itu hanya karena sebagian manusia, kebanyakan dari mereka, atau bahkan seluruh manusia meninggalkan puasa tersebut. Kemudian ucapan mereka bahwa puasa itu dimakruhkan supaya orang-orang tidak menyangkanya wajib, terbantahkan dengan adanya puasa Arafah, Asyura', dan puasa-puasa sunnah lainnya.

Shahabat-shahabat kami mengatakan, "Yang lebih afdhal adalah melakukan puasa sunnah itu berturut-turut sehari setelah hari raya Idul Fitri, akan tetapi jika tidak dikerjakan dengan berturut-turut atau mengundurnya dari awal bulan Syawwal dan dilaksanakan di hari-hari terakhir, maka mendapatkan keutamaan mengikuti puasa ramadhan dengan puasa sunnah; karena dengan demikian dia juga dikatakan melakukan puasa enam hari pada bulan Syawwal. Para ulama mengatakan, "Hal itu diibaratkan seperti puasa sepanjang tahun; karena satu kebaikan sama dengan sepuluh kali lipatnya, sehingga puasa di bulan ramadhan sama dengan menjadi sepuluh bulan (300 hari) dan enam hari sama dengan dua bulan (60 hari), hal ini disebutkan dalam suatu hadits *marfu'* dalam Kitab hadits *An-Nasa'i*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "مَنْ صَامَ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ" "Enam hari di bulan syawwal" adalah bacaan yang benar, dan scandainya dikatakan dengan lafadh سِتَّةَ (enam) juga boleh dan itu benar. Pakar bahasa arab mengatakan, "Kita boleh mengatakan, كُنَّا خَمْسًا وَرَبِيْعًا وَعَشْرَةَ رِبِيْعًا" "Kami

puasa lima atau enam hari" (menggunakan ta' marbutah dan tanya ta' marbutah)

Orang-orang yang mengharuskan lafadh خَمْسَةً وَبِئْتًا (lima dan enam, menggunakan ta' marbutah) adalah untuk kata mudzakkar yang disebutkan setelahnya secara jelas, yaitu jika dikatakan مَنَا بِتًا (kami puasa enam hari) dan tidak boleh mengucapkannya dengan kalimat tanpa ta' marbutah yaitu مَنَا بِتًا. Namun jika kata هَارِي (hari) tidak disebutkan, maka boleh membacanya kedua bentuknya, yaitu مَنَا بِتًا dan مَنَا بِتًا (enam).

Di antara contoh dihapusnya huruf ta' marbutah yang menerangkan kata mudzakkar adalah firman Allah Ta'ala,

يَرْقُبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿٢٣٤﴾

"...Mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari..." (QS. Al-Baqarah: 234).

Dalam kata عَشْرًا (sepuluh) maksudnya adalah عَشْرَةَ أَيَّامٍ (sepuluh hari). Pembahasan seperti ini telah dibahas secara panjang lebar dalam Kitab Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughah, dan Kitab Syarh Al-Muhadzdzab. Wallahu A'lam.

(41) Bab Keutamaan Lailatul Qadar, Motifasi untuk Mendapatkannya, dan Keterangan Mengenai Waktu yang Diharapkan Kedatangannya

٢٧٥٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

2753. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Aku telah membacakan kepada Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bermimpi menjumpai Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku melihat mimpi kalian semua sama pada tujuh malam terakhir, dan barangsiapa yang ingin mencarinya maka carilah pada tujuh malam terakhir."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhlu Lailah Al-Qadr*, Bab: *Itimaas Lailah Al-Qadr Fii As-Sab'i Al-Awaakhir* (nomor 2015), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8363).

٢٧٥٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

2754. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Aku telah membacakan kepada Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Carilah lailatul qadar di tujuh malam terakhir."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Man Ranaa Fii As-Sab'i Al-Awwakhir (nomor 1385), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7230)

٢٧٥٥. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَأَى رَجُلًا
أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوَيْلِ مِنْهَا

2755. Dan Amir An-Naqid serta Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku. Zuhair berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah) Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan, 'Seorang laki-laki telah bermimpi melihat Lailatul Qadar pada malam kedua puluh tujuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku melihat mimpi kalian semua sama pada sepuluh malam terakhir, maka carilah ia (lailatul qadar) pada malam-malam ganjilnya."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6834).

٢٧٥٦. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ أُخْبِرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لِلَّيْلَةِ الْقَدْرِ إِنْ
 نَاسًا مِنْكُمْ قَدَ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّلِ، وَأَرَى نَاسًا مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي
 السَّبْعِ الْآخِرِ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ

2756. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Salim bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku, bahwa ayahnya Radhiyallahu Anhu telah berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallamu bersabda mengenai Lailatul Qadar, "Sesungguhnya ada beberapa orang di antara kalian yang bermimpi bahwa Lailatul Qadar berada di tujuh malam pertama, dan beberapa orang di antara kalian juga bermimpi melihatnya pada tujuh malam terakhir, maka carilah ia di sepuluh malam terakhir."

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6999).

٢٧٥٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَقْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 عُقَيْبَةَ - وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ
 الْأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَإِنَّ ضَعْفَ أَحَدِكُمْ أَوْ عَجَرَ فَلَا يُغْلِبُنَّ
 عَلَى السَّبْعِ الْآخِرِ

2757. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Uqbah -ibnu Huraihs- wa mengatakan, 'Aku telah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallamu bersabda, "Carilah ia di sepuluh hari terakhir - yakni lailatul qadar- apabila salah seorang di antara kalian merasa lemah atau tidak mampu, maka jangan sampai terluput dari tujuh hari yang tersisa."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7343).

٢٧٥٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
جَبَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُتَمَسِّمًا فَلَيْلَتِمِمْسَا فِي
الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

2758. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Jabalah, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma meriwayatkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau telah bersabda, "Barangsiapa hendak mencarinya, maka carilah ia (lailatul qadar) di sepuluh malam terakhir."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6672).

٢٧٥٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ
جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَبُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَوْ قَالَ
فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

2759. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Jabalah dan Muharib, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Carilah lailatul qadar di sepuluh malam terakhir" atau beliau bersabda, "Di tujuh malam terakhir."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6672).

٢٧٦٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَبْقَطَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَتَسَيَّهَا فَالتَّمِسُوهَا فِي
الْعَشْرِ الْعَوَاكِرِ. وَ قَالَ حَرَمَلَةُ فَتَسَيَّهَا

2760. Dan Abu Ath-Thahir serta Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua mengatakan, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Aku telah bermimpi melihat lailatul qadar, kemudian sebagian istriku membangunkanku, hingga membuatku lupa, maka carilah lailatul qadar itu di sepuluh malam terakhir."

Dun Harmalah mengatakan, "Lalu aku lupa hal itu."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15325).

٢٧٦١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ - وَهُوَ ابْنُ مَضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسْطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ جِبْرِ
ثَمَنِي عِشْرُونَ لَيْلَةً، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَنْسَكِيهِ
، وَ يَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ
الْلَيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ
قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ نَدَا لِي أَنَّ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ
الْأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَبِثْ فِي مُعْتَكَفِيهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ

هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأَتَسَبَّبُهَا فَالْتِمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فِي كُلِّ وَتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتَنِي أَشْحَدُ فِي مَاءٍ وَطَيْنٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَمَطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَّفَ الْمَشْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَظَّرْتُ إِلَيْهِ وَقَدْ أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَجَّهَهُ مَيْتَلُ طَيْنًا وَمَاءً

2761. *Dun Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Bakr - Ibnu Muadhhar - telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Al-Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa ber'tikaf di sepuluh hari pertengahan bulan, lalu apabila telah berlalu malam yang kedua puluh dan memasuki malam kedua puluh satu, maka beliau pulang ke tempat tinggalnya dan pulang juga orang-orang yang i'tikaf bersama beliau. Kemudian pada tahun berikutnya di bulan Ramadhan, beliau melakukan i'tikaf bertepatan dengan malam di mana beliau pulang ke tempat tinggalnya di tahun sebelumnya. Maka beliau berkhutbah di hadapan manusia dan memerintahkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. lalu bersabda, "Sesungguhnya aku dahulu ber'tikaf pada sepuluh hari ini, kemudian perkaranya menjadi jelas bagiku untuk ber'tikaf pada sepuluh malam yang terakhir. Barangsiapa hendak ber'tikaf bersamaku maka hendaklah ia bermalam di tempat i'tikafnya, sungguh aku telah bermimpi melihat malam ini kemudian aku ditupakan, oleh karena itu carilah ia (lailatul qadar) di sepuluh malam terakhir, di setiap malam yang ganjil, sungguh aku telah bermimpi melakukan sujud di atas air dan tanah."*

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, 'Lalu turunlah hujan kepada kami pada malam kedua puluh satu, hingga aliran air itu membasahi tempat shalat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian aku melihat beliau telah selesai melaksanakan shalat subuh, sementara wajahnya basah dipenuhi tanah dan air.'

• Takhrij Hadits

Diakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Adzan*, Bab: *Hal Yushalli Al-Imam Bi Man Hadharu? Wa Hal Yakhshub Yaum Al-Jumu'ah Fii Al-Mathar*

- (nomor 669) secara ringkas, Bab: *As-Sujuud Alaa Al-Anfi wa As-Sujuud Alaa Ath-Thiin* (nomor 813), Bab: *Man Lam Yamsah Jabhatahu wa Anfahu Hatta Shallaa* (nomor 836) secara ringkas, Kitab: *Fadhlu Lailah Al-Qadar*, Bab: *Itimaas Lailah Al-Qadar Fii As-Sab'i Al-Awaakhir* (nomor 2016), Bab: *Taharra Lailah Al-Qadar Fii Al-Witr Min Al-Asyr Al-Awaakhir* (nomor 2018), Kitab: *Al-'I'tikaf*, Bab: *Al-'I'tikaaf Fii Al-Asyr Al-Awaakhir wa Al-'I'tikaaf Fii Al-Masaajid Kullihaa* (nomor 2027), Bab: *Al-'I'tikaaf wa Khuruuj An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Shabiihah Isyriina* (nomor 2036), Bab: *Man Kharaja Min 'I'tikaafihii Inda Ash-Shubuh* (nomor 2040).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shalah*, Bab: *As-Sujuud Alaa Al-Anfi wa Al-Jabhaah* (nomor 894 dan 895) secara ringkas, Bab: *As-Sujuud Alaa Al-Anfi* (nomor 911) secara ringkas, Bab: *Fiiman Qaala Lailah Indaa wa Isyriin* (nomor 1382).
 3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Tathbiq*, Bab: *As-Sujuud Alaa Al-Jahin* (nomor 1094) hadits yang sama secara ringkas, Kitab: *As-Sahun*, Bab: *Tarku masihi Al-Jabhaah Ba'da At-Taslim* (nomor 1355).
 4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam*, Bab: *Fii Lailah Al Qadar* (nomor 1766) secara ringkas, Bab: *Al-'I'tikaaf Fii Khaimah Al-Masjid* (nomor 1775) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4419).

٢٧٦٢. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَيْزِ - يَعْنِي الدَّرَازِيدِيَّ - عَنْ

يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الْتَّيَّ فِي وَسْطِ الشَّهْرِ، وَسَاقَ

الْحَدِيثَ بِعَنْبَلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَلْتَبَيَّنْ فِي مُعْتَكِفِهِ، وَقَالَ : وَحَبِيبُهُ

مُنْتَلِيَّ طَيْبًا وَمَاءً

2762. Dari Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz -Ad-Darawardi - telah memberitahukan kepada kami dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Sa'iid Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwa ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam biasa beri'tikaf pada waktu Ramadhan di sepuluh hari di pertengahan bulan." Selanjutnya disebutkan hadits yang

sama, hanya saja disebutkan, "Maka menetaplah di tempat i'tikafnya" dan Abu Sa' id berkata, "Dan keningsnya dipenuhi tanah dan air."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2761.

٢٧٦٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةِ نُزَيْكَةَ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرًا، قَالَ : فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَتَحَاها فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنُّوا مِنْهُ. فَقَالَ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقِيلَ لِي : إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّالِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَغْتَكِفَ فَلْيَغْتَكِفْ. فَأَعْتَكَفَ الثَّلَاثَ مَعَهُ، قَالَ : وَإِنِّي لَأُرَبِّئُهَا لَيْلَةً وَرَبِّ وَإِنِّي أَشْجُدُ حَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَيْلَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَّفَ الْمَسْجِدَ، فَأَبْصُرَتِ الطَّيْنُ وَالْمَاءُ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَحَبِيئُهُ وَرَوْتُهُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطَّيْنُ وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّالِ

2763. Dan Muhammad bin Abdul A'la telah memberitahukan kepadaku, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, Umarah bin Ghaziyyah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan hadits dari Abu Salamah, dari Abu Sa' id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata,

'Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah beri'tikaf di sepuluh hari pertama bulan Ramadhan, kemudian beri'tikaf di sepuluh hari kedua, di dalam kemah turki yang di gelar tikar di dalamnya. Ia melanjutkan, 'Kemudian beliau mengambil tikar itu dengan tangannya dan menggesernya di pojok kemah, lalu melongokkan kepalanya dan berbicara kepada orang-orang. Maka orang-orang pun mendekati pada beliau. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah beri'tikaf di sepuluh hari pertama, aku berusaha mendapatkan malam itu (lailatul qadar), kemudian aku juga beri'tikaf di sepuluh hari pertengahan, lalu aku didatangi (malaiikat) dan dikatakan padaku, 'Sesungguhnya malam itu adalah di sepuluh hari terakhir.' Jadi siapa saja di antara kalian yang ingin beri'tikaf maka beri'tikaflah." Lalu orang-orang pun ikut beri'tikaf bersama beliau. Nabi melanjutkan, "Dan sesungguhnya aku telah bermimpi melihat hal itu terjadi pada malam yang ganjil, dan aku bersujud pada pagi harinya di atas tanah dan air." Maka di pagi hari kedua puluh satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beranjak menuju shalat subuh, lalu turunlah hujan, hingga letesan air mengalir dari atap masjid. Aku melihat ada tanah dan air, dan beliau keluar setelah selesai dari shalat subuh, sementara dahi dan ujung hidung beliau dipenuhi tanah dan air. Ternyata malam itu adalah malam kedua puluh satu di sepuluh hari terakhir.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2761.

٢٧٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ تَذَكَّرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ بِي صَدِيقًا فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى التَّخْلِيفِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ: نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَحَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي

نَسِيئَهَا - أَوْ أَنْسِيئَهَا - فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وَبُرٍ
 وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْحُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اغْتَسَفَ مَعَ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ. قَالَ قَرَحْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ
 قَرَعَةً قَالَ وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ
 مِنْ حَرِيدِ التَّحْلِيلِ وَأَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْحُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ. قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَنْزَلَ الطِّينَ فِي
 حَبِيئِهِ

2764. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Amir telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Yahyu, dari Abu Sulamah, ia mengatakan, 'Kami saling menyebutkan lailatul qadar, maka aku mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu dan ia adalah temanku. Aku pun berkata, 'Tidakkah engkau keluar bersama kami menuju pohon kurma? Maka ia keluar sambil mengenakan pakaian yang terbuat dari wol. Lalu aku bertanya padanya, 'Apakah engkau telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan lailatul qadar? Maka ia menjawab, 'Ya, kami pernah beri'tikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada sepuluh hari pertengahan dari Ramadhan, lalu kami keluar pada pagi hari kedua puluh. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berceramah kepada kami dan bersabda, "Sesungguhnya aku telah bermimpi melihat lailatul qadar namun aku lupa hal itu - atau aku dilupakannya - oleh karena itu, hendaknya kalian mencarinya di sepuluh malam terakhir pada setiap malam ganjil, dan sesungguhnya aku bermimpi melihat bahwa aku bersujud di atas air dan tanah, barangsiapa telah beri'tikaf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maka kembalilah." Maka kami pun pulang dan tidak melihat adanya awan tipis di langit. Lalu tiba-tiba datang awan dan hujan turun kepada kami, hingga air mengalir di atap masjid yang terbuat dari pelepah kurma. Lalu dikumandangkan iqamah, maka aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sujud di atas air dan tanah. Hingga aku melihat bekas tanah di dahinya.'

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2761.

٢٧٦٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ،
كَلَامُهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثَيْهِمَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَنَ أَنْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ
وَأَرْزَبِيهِ أَثَرُ الطَّنِينِ

2765. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Mu'mar telah mengabarkan kepada kami, (II) dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dengan sanad ini, hadits yang sama. Dan di dalam hadits riwayat mereka berdua disebutkan, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai shalat, aku melihat sisa-sisa tanah di atas dahi dan ujung hidung beliau."

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2761.

٢٧٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنَ
رَمَضَانَ، يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا انْقَضَى أَمَرَ بِالْبِنَاءِ
فَقَوَّضَ، ثُمَّ أُبَيِّنَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأَعْبَدَ، ثُمَّ
خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبَيِّنَتْ لِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ
وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ بِهَا. فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ

فَنُسِبْتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ فَالْتَمِسُوهَا فِي
 التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. قَالَ قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَغْلَمُ
 بِالْعَدَدِ مِنَّا، قَالَ أَجَلُ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ
 وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالْتَمِسُوهَا
 ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ فَالْتَمِسُوهَا
 ثَلَاثِينَ وَالسَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالْتَمِسُوهَا الْخَامِسَةَ. وَ
 قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ مَكَانَ يَحْتَقَانِ يَخْتَصِمَانِ

2766. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Abu Bakar bin Khallad telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, 'Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah ber'tikaf pada sepuluh hari pertengahan di bulan Ramadhan, beliau berusaha memperoleh lailatul qadar sebelum jelas bagi beliau kapan waktunya. Maka setelah selesai hari-hari tersebut berlalu, beliau memerintahkan untuk merobohkan kemah yang dibangun. Setelah jelas bagi beliau bahwa lailatul qadar berada di sepuluh hari terakhir, maka beliau kembali memerintahkan untuk membangun kemah, setelah itu beliau keluar menuju orang-orang dan bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya lailatul qadar telah menjadi jelas bagiku, maka aku keluar hendak mengabarkan kepada kalian tentangnya, namun tiba-tiba ada dua orang yang saling bertengkar dan setan ada bersama mereka, hingga akhirnya aku dilupakannya. Oleh karena itu, berusahalah mencari malam itu di sepuluh hari terakhir dari Ramadhan, dan carilah di hari kesembilan, ketujuh, dan kelima" Aku (Abu Nadhrah) bertanya, "Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya engkau lebih mengetahui masalah hitungan dari pada kami" Abu Sa'id menjawab, 'Benar, kami lebih berhak dengan masalah itu dari pada kalian' Aku kembali bertanya, 'Apa yang dimaksud dengan kesembilan, ketujuh, dan kelima? Ia menjawab, 'Apabila telah berlalu dua puluh satu hari maka yang setelahnya adalah dua puluh dua dan itulah yang dimaksud dengan kesembilan. Kemudian apabila telah berlalu dua puluh tiga hari, maka yang setelahnya adalah yang ketujuh. Selanjutnya

apabila telah berlalu dua puluh lima hari maka yang setelahnya adalah yang kelima."

Sedangkan Ibnu Khallad mengatakan, - di tempatnya bertengkar - artinya berselisik'.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4343).

٢٧٦٧. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَهْلٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَدْنَا أَبُو خَشْرَمَةَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَنْسَبْتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْحَدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، قَالَ قَمَطِرُنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْصَرَفَ وَإِنْ أَتَرَ الْمَاءَ وَالطِّينَ عَلَى جَنْبَيْهِ وَأَنْفِهِ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ يَمُورُ ثَلَاثَ وَعِشْرُونَ

2767. Dan Sa'id bin Amr bin Sahl bin Ishaq bin Muhammad bin Al-Asy'ats bin Qais Al-Kindi serta Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Abu Dhamrah telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhuk bin Utsman telah memberitahukan kepadaku - dan Ibnu Khasyram berkata, 'Dari Adh-Dhahhuk bin Utsman - dari Abu An-Nadhr, pelayan Umar bin Ubaidullah, dari Bust bin Sa'id, dari Abdullah bin Unais, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku telah bermimpi melihat lailatul qadar kemudian aku ditupakannya, dan aku juga bermimpi bahwa pada pagi harinya aku bersujud di atas air dan tanah." Abdullah bin Unais melanjutkan, "Lalu turunlah hujan kepada kami pada malam kedua puluh tiga, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami. Ketika selesai terlihatlah bekas air dan tanah di atas dahi dan hidungnya."

Busr bin Sa'id mengatakan, 'Dan Abdullah bin Unais berkata, 'Kedua puluh tiga.'

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5144).

٢٧٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ - التَّمِسُّوا، - وَقَالَ وَكَيْعٌ - تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ

2768. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Numair dan Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, - menurut riwayat Ibnu Numair- "Berusahalah untuk mencari" - sedangkan menurut Waki', "Bersungguh-sungguhlah mendapatkan lailatul qadar di sepuluh hari terakhir dari Ramadhan."

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17279).

٢٧٦٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَقِيْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي التَّحْوِودِ سَمِعَا زَيْدَ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ إِنَّ أَحَاكَ ابْنَ مَشْعُوْدٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَشْبِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَقُولُ

ذَلِكَ؟ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَحْبَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا

2769. Dan Muhammad bin Hatim serta Ibnu Abi Umar telah memberituhukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Uyyainah. Ibnu Hatim berkata, 'Sufyan bin Uyyainah telah memberitashukan kepada kami, dari Abdah dan Ashim bin Abu An-Najud, mereka berdua telah mendengar Zirr bin Hubaisy mengatakan, 'Aku pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu, aku katakan, 'Sesungguhnya saudarumu Ibnu Mas'ud berkata, 'Barangsiapa yang melakukan shalat malam selama setahun maka ia akan mendapatkan lailatul qadar' Maka Ubay berujar, 'Semoga Allah merahmatinya, ia bermaksud supaya orang-orang tidak menyandarkan diri. Tidakkah ia mengetahui bahwa lailatul qadar berada di bulan Ramadhan, dan ia ada di sepuluh hari terakhir, yaitu malam kedua puluh tujuh.' Kemudian ia bersunpuh dengan mengucapkan Insuba Allah, bahwa malam itu adalah malam kedua puluh tujuh. Lalu aku kembali bertanya, 'Dengan apakah engkau mengetahui hal itu wahai Abu Al-Mundzir? Ia menjawab, 'Dengan ciri-ciri atau tanda-tanda yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kami, yakni matahari terbit di hari itu tanpa cahaya (yang menyengat).'

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin wa Qashriha, Bab: At-Targhib Fii Qiyam Ramadhan wa Huwa At-Taraawith (nomor 1782, 1783 dan 1784).

٢٧٧٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبِي فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عَلَيَّ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْخَرْفِ: هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ

2770. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, 'Aku telah mendengar Abdah bin Abu Lubabah meriwayatkan hadits dari Zirr bin Hubaisy, dari Ubay bin Ka'ab Radhiyallahu Anhu, ia mengatakan, 'Ubay berkata, tentang lailatul qadar, 'Demi Allah, aku sungguh mengetahuinya.' Syu'bah berkata, 'Yang lebih banyak aku ketahui adalah pada malam yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kami agar menghidupkannya, yaitu malam ke dua puluh tujuh.'

Syu'bah merasa ragu dengan kalimat "Pada malam yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kami" ia mengatakan, 'Seorang shahabatku telah memberitahukan riwayat itu kepadaku'.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab: *Shalah Al-Musafirin wa Qashriha*, Bab: *At-Targhib Fit Qiyaam Ramadhaan wa Huwa At-Taraawith* (nomor 1782, 1783 dan 1784).

٢٧٧١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فَلَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - وَهُوَ الْغَزَارِيُّ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي خازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَذَاكُرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَيْكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ حَفْنَةٍ


2771. Dan Muhammad bin Abbad serta Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, 'Marwan -Al-Qazari - telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid -Ibnu Kaisan- dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Suatu ketika kami saling menyebutkan lailatul qadar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang masih ingat ketika bulan muncul, dan saat itu ia seperti belahan mangkok?"

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13451).


• **Tafsir Hadits: 2753-2771**

Para ulama mengatakan, "Dinamakan *lailatul qadar* (malam penentuan); karena pada malam itu para malaikat menulis beberapa perkara yang berhubungan dengan makhluk, berupa takdir, rezeki, dan ajal yang akan terjadi pada tahun itu, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,


فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah" (QS. Ad-Dukhaan: 4)

Dan firman-Nya,


نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾

"Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat fribil dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan" (QS. Al-Qadr: 4)

Artinya bahwa segala urusan yang akan terjadi dijelaskan kepada para malaikat pada malam itu, dan Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diembankan kepada mereka, semua itu tentunya telah ada dalam ilmu Allah dan takdir-Nya.

Ada juga yang mengatakan, "Dinamakan *lailatul qadar* karena keagungan dan kemuliaan malam itu."

Para ulama telah bersepakat (ber-*ijma'*) bahwa malam itu akan terus ada hingga akhir zaman, berdasarkan hadits-hadits shahih dan masyhur. Al-Qadhi berkata, "Namun mereka bersehsih mengenai kepastian waktunya. Sekelompok ulama berpendapat, "Waktunya berganti-ganti, di satu tahun terjadi pada suatu malam, kemudian pada tahun berikutnya terjadi pada malam yang lain, dan demikian seterusnya." Pendapat ini menggabungkan beberapa hadits. Ada yang mengatakan, 'Seluruh hadits hanya menyebutkan salah satu waktu terjadinya dan tidak saling bertentangan.' Al-Qadhi melanjutkan, "Pendapat semacam ini dikatakan oleh Malik, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan lain-lain, mereka mengatakan, 'Waktunya berpindah-pindah pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan.' yang lain mengatakan, 'Bahkan di semua malam Ramadhan'. Yang lain lagi mengatakan, 'Malam itu telah ditentukan, sehingga tidak mungkin

berubah selamanya, dimana ia berada di malam tertentu di setiap tahun dan tidak terpisah darinya.' Ada yang mengatakan, 'Malam itu juga bisa terjadi di sepanjang tahun.' Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Abu Harifah, dan shahabat-shahabat dari keduanya.

Pendapat lain mengatakan, "Malam itu bisa terjadi di semua malam Ramadhan." Ini adalah perkataan Ibnu Umar dan beberapa orang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Ada yang berpendapat, *lailatul qadar* terjadi di sepuluh malam kedua dan ketiga dari bulan Ramadhan. Ada yang berpendapat, *lailatul qadar* hanya ada di sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan. Ada berpendapat bahwa hanya terjadi pada malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Namun ada juga yang mengatakan ia juga terjadi di malam-malam genap sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Sa'id. Pendapat lain menyebutkan, *lailatul qadar* terjadi pada malam kedua puluh tiga atau dua puluh tujuh. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Pendapat lain mengatakan, *lailatu qadar* dicari pada malam ketujuh belas, dua puluh satu, atau dua puluh tiga. Hal ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Pendapat lain mengemukakan, *lailatul qadar* terjadi pada malam ke duapuluh tiga. Inilah pendapat sebagian shahabat dan selainnya. Pendapat lain mengatakan, ia terjadi pada malam kedua puluh empat, seperti yang diriwayatkan dari Bilal, Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Qatadah. Sekelompok shahabat mengatakan, *lailatul qadar* terjadi pada malam kedua puluh tujuh, sedangkan pendapat lain mengatakan pada malam ketujuh belas, seperti yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam dan Ibnu Mas'ud. Ada juga yang mengatakan, malam kesembilan belas, hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ali. Yang lain lagi mengatakan, malam terakhir di bulan Ramadhan.

Al-Qadhi Iyadh menuturkan, "Ada juga suatu kaum yang mengemukakan pendapat yang asing, mereka mengatakan bahwa malam itu sudah diangkat dan tidak ada lagi, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ada dua orang yang saling berselisih, yaitu, "Maka telah diangkat". Ini merupakan pendapat keliru yang dilontarkan oleh orang-orang tersebut; karena di akhir hadits justru menyebutkan hal yang bertentangan dengan pendapatnya. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Maka diangkatlah malam itu, mungkin itu lebih baik bagi kalian, oleh karenanya, berusaha untuk memperoleh malam itu di hari ketujuh dan kesembilan." Demikian

disebutkan di bab-bab awal kitab *Shahih Al-Bukhari*. Di dalamnya terdapat penjelasan, bahwa maksud diangkat atau dihilangkan di sini adalah dihilangkan pengetahuan tentang waktu terjadinya, sebab seandainya yang dimaksud adalah dihilangkan eksistensinya, maka tentunya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan memerintahkan untuk mencarinya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَرَى رُؤْيَاكُمْ فَا تَوَاطَأْتُ* “Aku melihat mimpi kalian semua sama” Dalam semua naskah ditulis dengan lafazh *تَوَاطَأْتُ* (sama/bertepatan), tanpa menggunakan huruf *hamzah*, dan semestinya ditulis dengan lafazh *تَوَاطَأْتُ* dengan menggunakan huruf *Hamzah*. Lafazh ini juga disebutkan dalam firman Allah *Ta’ala*,

لِيُؤَاطِعُوا عِبَادَهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ٢٧

“...Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah...” (QS. Al-Taubah: 37).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَلَا تُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ شَرْهِي* “Maka jangan sampai terluput dari tujuh hari yang tersisa.” di sebagian naskah disebutkan dengan lafazh *عَنِ السَّبْعِ* sebagai pengganti kalimat *عَنِ السَّبْعِ*. Keduanya adalah bacaan yang benar.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثُمَّ أَتَيْتُنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنَسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ. وَ قَالَ حَزْمَلَةٌ
 فَسِيتُهَا

“Aku telah bermimpi melihat *lailatul qadar*, kemudian sebagian istriku membangunkanku, hingga membuatku lupa, maka carilah *lailatul qadar* itu di sepuluh malam terakhir.” Dan *Harmalah* mengatakan, “Lalu aku lupa hal itu.”

Di sini ada dua riwayat yaitu bacaan *Fanassiituhaa* dan *Fanasituhaa*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَتَرَى كَأَنَّكَ تَمِي فَنَيْتُ فِي* *فَتَرَى كَأَنَّكَ تَمِي فَنَيْتُ فِي* “Barangsiapa hendak beri tikaf bersamaku maka hendaklah ia bermalam di tempat i’tikafnya”. Demikian dicantumkan di kebanyakan naskah yang ada, yaitu dengan lafazh *فَنَيْتُ فِي* “Hendaklah ia bermalam” Di sebagian naskah disebutkan *فَنَيْتُ فِي* “Hendaklah ia menetap”, sedangkan di sebagian

naskah yang lain disebutkan *فَلْيَلْتَمِسْ* "Hendaklah ia berdiam" semuanya adalah bacaan yang benar. Sedangkan kalimat *بِ مَشْكَبِهِ* artinya di tempat i'tikafnya.

Perkataannya, *فَرَوَيْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ* artinya air hujan menetes dari atap masjid.

Perkataannya, "Kemudian aku melihat beliau telah selesai melaksanakan shalat subuh, sementara wajahnya basah dipenuhi tanah dan air." Al-Bukhari berkata, "Al-Hunaidi menjadikan hadits ini sebagai hujjah, bahwa termasuk di antara perkara yang sunnah bagi orang yang shalat adalah tidak mengusap dahinya ketika shalat. Demikian juga dikatakan oleh para ulama lainnya, yaitu disunnahkan untuk tidak mengusap dahi dalam shalat. Ini mengandung kemungkinan adanya sesuatu yang sedikit yang dapat menghalangi dahi dari bersentuhan langsung dengan bumi; karena apabila jumlahnya banyak sehingga menutupi dahi dari bersentuhan langsung dengan bumi, maka sujudnya tidak sah menurut madzhab Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, yaitu larangan bersujud di atas penghalang yang berhubungan langsung dengan kepala.

Perkataan perawi dalam riwayat kedua, *وَحَيْثُ مُنْتَلَبِي طَبَا وَرَمَا* "Dan keningnya dipenuhi tanah dan air." Ini tidak bertentangan dengan apa yang telah kami tafsirkan sebelumnya, karena pada asalnya *الْجَبِينِ* (pelipis) bukan *الْكَنْهَةِ* (kening). Pelipis terletak di bagian samping kening, dan manusia memiliki dua pelipis yang bersebelahan dengan dahi. Sehingga penuhnya kening dengan tanah tidak mesti dahi juga dipenuhi tanah. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *مُنْتَلَبِي* "Penuh" demikian disebutkan pada sebagian besar naskah dengan huruf terakhir berharakat *fathah*, sedangkan di sebagian lain dibaca dengan *مُنْتَلَبِي*, huruf terakhir berharakat *dhammah*.

Perkataannya dalam hadits riwayat Muhammad bin Abdul A'la, *ثُمَّ انْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ* "Kemudian bertikaf di sepuluh hari kedua" demikian disebutkan di semua naskah yang ada, bahkan ini yang populer digunakan, yaitu pemakaian bentuk *Mu'annuts* pada kata *العشر* (sepuluh) sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits kalimat *العشر الأواخر* (sepuluh malam terakhir). Namun jika memakainya dalam bentuk *Mudzakkar* maka itu juga cara penggunaan yang benar, jika yang dimaksud adalah *الأيام* (hari), *الوقت* (waktu), dan *الزمان* (masa). Dan

cukuplah ini dikatakan benar dengan adanya riwayat shahih dalam hadits ini dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, *كَمَاهُ تُرْكِيَّةٌ* "Kemah turki" maksudnya adalah kubah atau kemah kecil terdiri dari bulu binatang

Perkataannya, *رِزْقَةُ أَنْفِهِ* "Dan ujung hidung beliau". Dalam riwayat lain disebut dengan (*أَرْزِقُهُ الْأَنْفُ*).

Perkataannya, *أَمَرَ بِالْبِنَاءِ مَقْرُوضٍ* "Beliau memerintahkan untuk merobohkan kemah yang dibangun" Kata *مَقْرُوضٍ* artinya dihilangkan atau dirobohkan. Apabila dikatakan *فَاقَصَ فَيْهَاءَ وَرَاقَصَ* artinya bangunan itu roboh.

Perkataannya, *وَجَلَّانٍ يَخْتَفَانِ* "Dua orang yang saling bertengkar" Dua orang saling meminta haknya dan masing-masing mengaku bahwa dirinya yang benar. Dalam hadits ini terdapat pelajaran, bahwa perselisihan dan permusuhan adalah suatu perbuatan yang tercela, dan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan sebab terjadinya sanksi moral.

Perkataannya, *قَالَ إِذَا مَضَتْ رَابِعَةٌ وَعِشْرُونَ فَأَبَى تَلْبِيهَا بِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ* "Apabila telah berlalu dua puluh satu hari maka yang selanjutnya adalah dua puluh dua dan itulah yang dimaksud dengan kesembilan" Demikian disebutkan di sebagian besar naskah, yaitu dengan lafazh *بِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ* (dua puluh dua), sedangkan di dalam naskah lain disebutkan *بِنْتَانِ وَعِشْرُونَ*. Kalimat yang pertama lebih tepat karena berkedudukan sebagai objek dari kata kerja yang tidak disebutkan dalam bacaan, yaitu *أَبَى بِنْتَيْنِ* "Maksudku dua puluh dua."

Perkataannya, *وَتَمَّانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَمِيمٍ ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ* "Dan Abdullah bin Unais berkata, 'Kedua puluh tiga.'" Demikianlah yang tercantum pada sebagian besar naskah, yaitu dengan lafazh *ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ* "Dua puluh tiga" sementara di sebagian naskah yang lain tercantum *ثَلَاثَ وَعِشْرُونَ* dan ini yang lebih jelas. Sedangkan kalimat pertama merupakan bacaan yang kurang populer.

Perkataannya, *يَاكْفِيهَا نَارُهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا* "Yakni matahari terbit di hari itu tanpa cahaya (yang menyengat)" demikian disebutkan di semua naskah, yaitu tanpa menyebutkan kata *الشمس* (matahari) Kata tersebut tidak disebutkan secara langsung tapi disembunyikan karena sudah diketahui secara maknanya, sehingga kata ganti yang ada dalam kata

kerja tersebut maksudnya adalah sesuatu yang sudah diketahui, yaitu matahari. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

"...Sampai matahari terbenam" (QS. Shaad: 32)

Dan masih banyak contoh lainnya.

Kata الشُّعَاعُ "Cahaya" menurut pakar bahasa arab adalah, "Cahaya yang memancar di saat matahari terbit, laksana tali dan besi memanjang, yang mengarah kepadamu apabila engkau melihat padatnya." Pemilik kitab Al-Mukham setelah menyebutkan definisi yang masyhur ini mengatakan, "Dan ada juga yang mengartikan bahwa Asy-Syu'a' adalah cahaya yang engkau lihat memanjang setelah matahari terbit. Ada lagi yang mengatakan, kata Asy-Syu'a' maksudnya cahaya matahari yang menyebar. Bentuk jamaknya adalah أشع dan أشع. Jika dikatakan أشع أشع maka artinya cahaya matahari yang menyebar."

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Ada yang berkata bahwa perkataan "Tanpa cahaya (yang menyengat)" maksudnya bahwa hal itu merupakan salah satu tanda yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui lailatul qadar. Ada juga yang mengatakan, "Maksudnya bukan demikian, tetapi karena banyaknya malaikat yang berlalu-lalang turun ke bumi dan naik ke langit, sehingga sayap-sayap dan tubuh-tubuh mereka yang lembut menutupi cahaya matahari dan pancaran sinarnya." Wallahu A'lam.

Perkataannya,

تَذَكَّرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَذَكَّرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ حَفْنَةٍ

"Suatu ketika kami saling menyebutkan lailatul qadar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Siapakah di antara kalian yang masih ingat ketika bulan muncul, dan saat itu itu seperti belahan mangkok?"

Al-Qadhi mengatakan, "Dalam hadits ini mengandung isyarat bahwa peristiwa tersebut terjadi di akhir-akhir bulan; karena tidak mungkin bulan terlihat dalam keadaan seperti itu ketika muncul kecuali pada akhir bulan." Wallahu A'lam.

Dan ketahuilah bahwa lailatul qadar itu benar adanya sebagaimana telah kita kemukakan pada awal bab ini. Malam itu bisa dilihat oleh orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki pada setiap tahunnya di bulan Ramadhan, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya, cerita dari orang-orang shalih, dan penglihatan mereka yang jumlahnya tidak bisa disebutkan di sini. Adapun perkataan Al-Qadhi yang menukilkan dari Al-Muhallab bin Abu Shufrah, bahwa hal itu tidak mungkin bisa diketahui dengan panca indera, adalah pendapat keliru dan buruk yang mesti diberi catatan, supaya orang-orang tidak tertipu dengannya. *Wallahu A'lam.*

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الإعتكاف

KITAB I'TIKAF



(1) Bab I'tikaf pada Sepuluh Hari Terakhir di Bulan Ramadhan

٢٧٧٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

2772. *Muhammad bin Mihran Ar-Razi telah memberitahukan kepada kami, Hatim bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Ubayd, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.*

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8490).

٢٧٧٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ
نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَكَبَّرُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ،

قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْفَكَانَ الَّذِي كَانَ
يَتَكَبَّرُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ

2773. *Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid telah mengabarkan*

kepadaku, bahwasanya Nafi' telah memberitahukan kepadanya, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan." Nafi berkata, 'Abdullah Radhiyallahu Anhu telah memperlihatkan kepadaku tempat i'tikaf Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang ada di masjid.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-I'tikaf, Bab: Al-I'tikaf Fii Al-'Asyri Al-Awwakhir wa Al-I'tikaf Fii Al-Masajid Kullihaa* (nomor 2025).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shu'um, Bab: Aina Yakuun Al-I'tikaf* (nomor 2465).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam, Bab: Fii Al-Mu'takif Yutzim Makaanan Min Al-Masjid* (nomor 1773), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8536).

٢٧٧٤. وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السُّكُونِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَبَّفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ

2774. Dan Sahl bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, Uqbah bin Khalid As-Sukuni telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Dakulu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17505).

٢٧٧٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُمَانَ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَمِيمًا عَنْ هِشَامِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو

بَكَرَ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لهُمَا - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ
 نَعْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ
 رَمَضَانَ

2775. Yahya bin yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Sahi bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Hisyam; (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini milik mereka berdua, mereka berdua berkata, 'Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Dahulu Rasulullah Shallallahu Ala'hi wa Sallam selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16789, 16999, 17222).

٢٧٧٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ
 اغْتَكَفَ أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ

2776. Dan Qutaibah bin Sa'ud telah memberitahukan kepada kami, Laits bin Uqail telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dahulu Nabi Shallallahu Ala'hi wa Sallam selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah Azza wa Jalla mewafatkannya. Lalu istri-istri beliau beri'tikaf sepeninggalnya.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-I'tikaf, Bab: Al-I'tikaf Fii Al-'Asyri Al-Awwakhir wa Al-I'tikaf Fii Al-Masajid Kullihaa* (nomor 2026).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum, Bab: Al-I'tikaf* (nomor 2462), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16538).

- Tafsir Hadits: 2772-2776

I'tikaf secara bahasa artinya menahan, diam, dan menetap. Sedangkan secara syariat adalah berdiam di dalam masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tatacara tertentu pula. I'tikaf dinamakan juga dengan *jiwar*, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits-hadits shahih, di antaranya riwayat Aisyah *Radhayallahu Anha* pada awal-awal Kitab: *Al-I'tikaf*, dari kitab *Shahih Al-Bukhari*, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْعِي إِثْمِي رَأْسَهُ وَهُوَ مُحَارِرٌ فِي الْمَسْجِدِ
فَأَرْجُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

"Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu menyodorkan kepalanya kepadaku, sedang ketika itu dia beri'tikaf di dalam masjid, lalu akupun menyisir rambutnya, padahal aku dalam keadaan haidh."

Muslim *Rahimahullah* telah menyebutkan beberapa hadits tentang i'tikaf yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dan sepuluh hari pertama di bulan Syawwal. Di dalamnya terdapat anjuran untuk beri'tikaf dan lebih dianjurkan pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.

Kaum muslimin sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah dan bukan perkara yang wajib. Mereka juga sepakat bahwa i'tikaf sangat dianjurkan pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Menurut madzhab Imam Syafi'i *Rahimahullah*, para shahabatnya, dan orang-orang yang sepakat dengannya, bahwa puasa bukan merupakan syarat untuk sahnya beri'tikaf. Bahkan i'tikaf yang dilakukan pada waktu hari raya Idul Fitri, i'tikaf selama satu jam, dan i'tikaf sesaat adalah sah. Ketentuan i'tikaf, menurut shahabat-shahabat kami, adalah berdiam diri melebihi batas *thuma'ninah* (berhenti sejenak) ketika ruku' meskipun sedikit; itulah pendapat yang benar. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di dalam madzhab. Kami juga memiliki pendapat yang lain, yaitu bahwa i'tikaf orang yang lewat di dalam masjid tanpa

berdiam diri adalah sah. Akan tetapi yang populer adalah pendapat pertama. Dengan demikian, seyogyanya bagi setiap orang yang duduk di dalam masjid untuk menunggu shalat, atau untuk suatu kesibukan dalam urusan akhirat atau dunia agar berniat untuk i'tikaf, sehingga diapun diberikan pahala atas perbuatannya selama dia tidak keluar dari masjid. Apabila dia keluar lalu masuk kembali, maka hendaknya dia memperbaharui niatnya. Di dalam beri'tikaf tidak ada dzikir khusus dan hal lainnya selain berdiam diri di dalam masjid dengan niat beri'tikaf. Apabila seseorang berbicara tentang urusan dunia atau mengerjakan sesuatu seperti menjahit atau lainnya, maka i'tikafnya tidak batal.

Malik dan Abu Hanifah *Rahimatumallah Ta'ala*, serta mayoritas ulama berpendapat, disyaratkan puasa di dalam beri'tikaf, sehingga i'tikafnya orang yang tidak berpuasa adalah tidak sah. Mereka berhujjah dengan hadits-hadits tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i *Rahimallah Ta'ala* berhujjah dengan hadits mengenai i'tikaf yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada sepuluh hari pertama di bulan Syawwal, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan hadits riwayat Umar *Radhiyallahu Anhu*, di mana ia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَدَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 قَالَ أَوْفِ بِنَدْرِكَ

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bernadzar pada masa jahiliah untuk beri'tikaf selama satu malam." Maka beliau pun menjawab, "Penuhilah nadzarmu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan malam bukanlah waktu untuk berpuasa, sehingga ini menunjukkan bahwa puasa bukan merupakan syarat sah untuk beri'tikaf.

Di dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan bahwa i'tikaf tidak sah melainkan dilaksanakan di dalam masjid. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, istri-istrinya, dan para shahabatnya *Radhiyallahu Anhum* hanya melaksanakan i'tikaf di dalam masjid meskipun dalam keadaan yang sulit. Scandainya memang diperbolehkan beri'tikaf di dalam rumah, pasti mereka telah melakukannya meskipun hanya sekali, apalagi kaum wanita; karena kebutuhan mereka untuk melaksanakan i'tikaf di dalam rumah lebih besar. Pendapat yang kami sebutkan ini, yaitu i'tikaf hanya dilakukan di dalam masjid dan tidak sah jika

dilakukan pada selainnya adalah madzhab Malik, Syafi'i, Ahmad, Dawud, dan mayoritas ulama, baik untuk kaum lelaki maupun kaum wanita. Akan tetapi Abu Hanifah berkata, "I'tikaf seorang wanita di dalam masjid rumahnya, yaitu mushalla yang disiapkan untuk dia shalat, adalah sah. Namun tidak diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk ber'itikaf di dalam mushalla rumahnya." Senada dengan madzhab Abu Hanifah ini adalah pendapat yang lama (*Quru' Qadim*) milik Imam Syafi'i yang dha'if menurut para shahabatnya. Sebagian shahabat Malik dan sebagian shahabat Syafi'i membolehkan bagi wanita dan lelaki ber'itikaf di mushalla rumahnya. Jumbuh ulama yang mensyaratkan untuk ber'itikaf di masjid secara umum juga berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Malik, dan Jumbuh ulama berpendapat, "I'tikaf sah dilaksanakan di semua masjid." Imam Ahmad berpendapat, "I'tikaf hanya boleh dilakukan di dalam masjid yang mana shalat berjama'ah dilaksanakan secara rutin padanya." Abu Hanifah menuturkan, "I'tikaf dilaksanakan di dalam masjid yang seluruh shalat dilaksanakan padanya." Az-Zuhri dan lainnya mengatakan, "I'tikaf dilakukan di dalam masjid jami' di mana shalat Jum'at dilaksanakan padanya." Para ulama juga meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu*, seorang shahabat, bahwa dia mengkhususkan i'tikaf di tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsha. Para ulama sepakat tidak ada batas maksimal untuk ber'itikaf. *Wallahu A'lam.*

(2) Bab Kapan Orang yang Hendak Beri'tikaf Masuk ke Tempat I'tikafnya?

٢٧٧٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَبَّرَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُغْتَسِّقَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِحَبَائِهِ فُضِرِبَ، أَرَادَ الْإِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِحَبَائِهَا فُضِرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَبَائِهِ فُضِرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْيَبِيَّةُ فَقَالَ: أَلَيْسَ تُرَدْنَ؟ فَأَمَرَ بِحَبَائِهِ فُقُوضَ، وَتَرَكَ الْإِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اغْتَسَقَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ

2777. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak beri'tikaf, beliau melaksanakan shalat Fajar (subuh), lalu masuk ke tempat i'tikafnya. Dan sesungguhnya beliau memerintahkan seseorang untuk membuat kemahnya. Beliau hendak beri'tikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan. Zainab pun memerintahkan seseorang untuk membuatkan kemahnya. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lainnya juga memerintahkan orang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melak-

sanakan shalat fajar, beliau melihat ada beberapa kemah lalu beliau pun bersabda, "Apakah kebaikan yang kalian kehendaki?" Maka beliau pun memerintahkan agar kemah-kemah tersebut dilepas. Beliau tidak melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadhan, lalu beliau beri'tikaf pada sepuluh hari pertama di bulan Syaawal."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-I'tikaf, Bab: I'tikaaf An-Nisaa'* (nomor 2033) hadits yang sama, Kitab: *Al-I'tikaf, Bab: Al-Akhiyah Fii Al-Masjid* (nomor 2034) secara ringkas, Kitab: *Al-I'tikaf, Bab: Al-I'tikaaf Fii Syaawal* (nomor 2041), Kitab: *Al-I'tikaf, Bab: Man Araada An Ya'takif Tsumma Badaa Lahu An Yakhruj* (nomor 2045).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum, Bab: Al-I'tikaaf* (nomor 2464).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-I'tikaaf* (nomor 791) hadits yang sama.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Masajid, Bab: Dharb Al-Khiba' Fii Al-Masajid* (nomor 708).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shiyam, Bab: Maa Jaa'a Fii Man Yabtadi' Al-I'tikaaf wa Qadha' Al-I'tikaaf* (nomor 1771) hadits yang sama, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17930).

٢٧٧٨. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ

وَرَزَيْتَبَ رَضِيََ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّهُنَّ صَرَّيْنِ الْأَخْيَةَ لِلْإِعْتِكَافِ

2778. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Amr bin Sawwad telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Mutamma' bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abu Ahmad telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Salamah bin Syabih telah memberitahukan kepadaku, Abu Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Ishaq. Mereka semua meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang semakna dengan riwayat Abu Mu'awiyah."

Akan tetapi di dalam riwayat (Sufyan) Ibnu Uyainah, Amr bin Al-Harits, dan Ibnu Ishaq, terdapat penyebutan nama Aisyah, Hafshah, dan Zainab Radhiyallahu Anhunna, baktuasanya mereka membuat kemah-kemah untuk beri'tikaf."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2777.

• Tafsir hadits: 2777-2778

Perkataannya, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak beri'tikaf, beliau melaksanakan shalat Fajar (subuh), lalu masuk ke tempat i'tikafnya" hadits ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa seseorang memulai i'tikaf dari pagi hari. Hal ini dikemukakan oleh Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan Al-Laits berkata pada salah satu pendapatnya. Sedangkan Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat, "Seseorang memulai i'tikaf sebelum matahari tenggelam apabila dia hendak beri'tikaf sebulan atau beri'tikaf sepuluh hari. "Mereka menafsirkan hadits itu, bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke tempat i'tikafnya, beribadah di dalamnya, dan menyendiri setelah shalat subuh itu bukan waktu untuk memulai i'tikaf, karena sejak sebelum Maghrib beliau telah beri'tikaf dan menetap

di bagian masjid, lalu ketika selesai melaksanakan shalat subuh beliau menyendiri.

Perkataannya, "Dan sesungguhnya beliau memerintahkan seseorang untuk membuat kemahnya." Para ulama mengatakan, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan tentang dibolehkan bagi seorang yang ber'itikaf untuk mengambil tempat dari masjid untuk dirinya, di mana dia dapat menyendiri semasa ber'itikaf selama tidak mengganggu orang lain. Dan sebaiknya dia memilih bagian belakang masjid dan di tanah lapangnya agar tidak mengganggu orang lain, dan agar lebih lenggang dan luasa baginya untuk menyendiri.

Perkataannya, *نظر فإذا ألتحيتة فقال: ألبير تُردد؟ فأمر ببيتابه ففوض* "Beliau melihat ada beberapa kemah lalu beliau pun bersabda, "Apakah kebaikan yang kalian kehendaki?" Maka beliau pun memerintahkan agar kemah-kemah tersebut dilepas." Kata *ففوض* artinya dilepas. Kata *ألبير* artinya kebaikan. Al-Qadhi berkata, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan demikian sebagai pengingkaran terhadap perbuatan istri-istrinya, padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengizinkan kepada sebagian mereka untuk hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sebab pengingkaran beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah karena khawatir jikalau mereka tidak ikhlas di dalam ber'itikaf, melainkan mereka hanya ingin dekat dengan beliau lantaran kecintaan mereka terhadap beliau atau kecintaan beliau terhadap mereka. Oleh karena itu, beliau tidak ingin mereka berada di dalam masjid sedang orang-orang berkumpul di mana orang-orang badui dan orang-orang munafik turut hadir di dalamnya, padahal istri-istri beliau juga butuh keluar masuk rumah untuk keperluan mereka. Atau karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapatkan mereka berada di dekatnya di dalam masjid, sedang beliau sendiri di dalam masjid, hingga seakan-akan beliau berada di dalam rumahnya lantaran kehadirannya bersama istri-istrinya, sehingga yang diinginkan dari tujuan ber'itikaf pun hilang, yaitu menjauhkan diri dari istri-istri dan ketergantungan terhadap dunia dan lain sebagainya. Atau karena istri-istri beliau membuat masjid menjadi sempit dengan kemah-kemah mereka."

Di dalam hadits terdapat dalil tentang sahnya i'tikaf kaum wanita, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengizinkan istri-istri beliau untuk ber'itikaf; dan sesungguhnya beliau melarang mereka ber'itikaf setelah itu lantaran suatu sebab.

Di dalamnya dijelaskan bahwa seorang suami berhak melarang istrinya yang berit'ikaf tanpa seizinnya, hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Namun seandainya dia telah mengizinkan istrinya, apakah dia boleh melarangnya setelah itu? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, dan Dawud, dia berhak melarang istri dan budaknya dan mengajak mereka keluar dari tempat i'tikafnya. Malik melarang kedua hal tersebut. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan untuk menyuruh budak keluar dari tempat i'tikafnya, sedangkan istri tidak boleh diperintahkan demikian.

(3) Bab Bersungguh-sungguh Dalam Beribadah pada Sepuluh Hari Terakhir di Bulan Ramadhan

٢٧٧٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

2779. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Ishaq berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ya'fur, dari Muslim bin Shuhaib, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki sepuluh hari (terakhir bulan Ramadhan), beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istri-istrinya, bersungguh-sungguh, dan mengencangkan ikat sarungnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadhl La'ilah Al-Qadr*, Bab: *Al-Amal Fii Al-Asyr Al-Awwakhir Min Ramadhaan* (nomor 2024).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shalah*, Bab: *Fii Qiyaam Syahr Ramadhaan* (nomor 1376).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Qiyam Al-Lail wa Tathawwu' An-Nahar*, Bab: *Al-Ikhtilaaf 'Ala Aisyah Radhiyallahu Anha Fii Ihyan' Al-Lail*

(nomor 1638).

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shiyam*, Bab: *Fii Fadhl Al-Asyr Al-Awakhir Min Syahr Ramadhān* (nomor 1768), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17637).

٢٧٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَمْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ
الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثَيْدٍ
اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: قَالَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَهُدُ
فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مَا لَا يَخْتَهُدُ فِي غَيْرِهِ

2780. Qutabak bin Sa'id dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abdul Wahid bin Ziyad. Qutabiah berkata, Abai Wahid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan bin Ubaidullah berkata, 'Aku telah mendengar Ibrahim berkata, 'Aku telah mendengar Al-Aswad bin Yazid berkata, Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bersungguh-sungguh (dalam ibadah) pada sepuluh hari terakhir, yang tidak dilakukan pada hari lainnya.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ash-Shaum*, Bab: *Minhu* (nomor 796).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ash-Shaum*, Bab: *Fii Fadhl Al-Asyr Al-Awakhir Min Syahr Ramadhān* (nomor 1767), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15924).

• Tafstr hadits: 2779-2780

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan), beliau menghidupkan malamnya, membungkunkan istri-istrinya, bersungguh-sungguh, dan mengencangkan ikat sarungnya." dalam riwayat yang lain disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu bersungguh-sungguh (dalam ibadah) pada sepuluh hari terakhir, yang tidak dilakukan pada hari lainnya." Para ulama berbeda pendapat tentang maksud

"Mengencangkan ikat sarungnya." Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah bersungguh-sungguh di dalam ibadah melebihi kebiasaan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu lainnya, dan maknanya adalah fokus di dalam melaksanakan semua ibadah. Dapat dikatakan, "Aku mengencangkan ikat sarungku untuk urusan ini" maksudnya aku serius dan fokus dalam melaksanakannya." Ada juga yang mengatakan, bahwa hal itu adalah kiasan dari sikap menjauhi istri karena sibuk dengan beribadah.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Beliau menghidupkan malamnya" maksudnya menghabiskan malam dengan begadang untuk melaksanakan shalat dan ibadah lainnya.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Beliau membangunkan istri-istrinya." maksudnya membangunkan mereka untuk shalat malam dan giat di dalam beribadah melebihi hari-hari biasa.

Di dalam hadits tersebut dijelaskan anjuran untuk memperbanyak ibadah pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dan dianjurkan menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai macam ibadah. Adapun pendapat shahabat-shahabat kami yang menyebutkan, bahwa makruh hukumnya bangun di sepanjang malam, maka maksudnya adalah jika terus-menerus melakukannya; dan mereka tidak mengatakan makruh hukumnya bangun satu, dua, atau sepuluh malam. Oleh karena itu, mereka sepakat tentang anjuran untuk menghidupkan dua malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam*.

(4) Bab Puasa Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzul Hijjah

٢٧٨١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

2781. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, dan Ishaq telah memberitahukan kepada kami. -Ishaq berkata, 'Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami' sedangkan dua orang lainnya berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami', dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa pada sepuluh hari (di bulan Dzul Hijjah)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Fii Fithr Al-Asyr* (nomor 2439).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ash-Shaum*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Shiyaam Al-Asyr* (nomor 756), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 15949).

٢٧٨٢. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَيْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ

2782. Dan Abu Bakar bin Nafi' Al-'Abdi telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'nasy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahtuasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah berpuasa sepuluh hari (di bulan Dzul Hijjah).

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2781.

- **Tafsir hadits: 2781-2782**

Perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, "Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berpuasa pada sepuluh hari (di bulan Dzul Hijjah)." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah berpuasa sepuluh hari (di bulan Dzul Hijjah)"

Para ulama mengatakan, "Hadits ini seolah-olah mengisyaratkan makruhnya berpuasa sepuluh hari. Yang dimaksud dengan sepuluh hari disini adalah sembilan hari dari awal bulan Dzul Hijjah. Hadits tersebut termasuk di antara yang harus ditafsirkan, karena berpuasa pada kesembilan hari tersebut tidak dimakruhkan, bahkan dia sangat dianjurkan apalagi hari kesembilan dari bulan Dzul Hijjah, yaitu hari Arafah, di mana sebelumnya telah dikemukakan beberapa hadits tentang keutamaannya. Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ

"Tidak ada amalan shalih yang dilakukan pada suatu hari yang lebih baik dari pada hari-hari ini." Maksudnya adalah sepuluh hari pertama dari bulan Dzul Hijjah. Sehingga, perkataan Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa beliau tidak pernah berpuasa sepuluh hari pertama di bulan Dzul Hijjah harus ditafsirkan. Maksudnya, beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah puasa pada hari-hari itu karena sakit, dalam perjalanan, atau sebab lainnya. Bisa juga karena Aisyah Radhiyallahu Anha tidak pernah melihat beliau berpuasa pada hari-hari tersebut, namun hal itu tidak menunjukkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak

berpuasa. Tafsiran seperti ini dikuatkan oleh hadits riwayat Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri-istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ
 وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِينَسَ

"Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berpuasa sembilan hari pada bulan Dzul Hijjah, hari Asyura, dan tiga hari dari setiap bulan, yaitu hari senin pertama dan hari kamis dari bulan tersebut." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan itu adalah lafazhnya, juga oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Akan tetapi di dalam riwayat mereka berdua disebutkan, "Dan dua hari kamis." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya di dalam sanad yang terakhir, "Dan Abu Bakar bin Nafi' Al-Ahdi telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy" yang dimaksud di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, namun di sebagian naskah disebutkan Syubah bukan Sufyan. Demikian juga yang dinukil oleh Al-Qadhi iyadh *Rahimahullah* dari riwayat Al-Parisi, dan dia menukil riwayat yang pertama (Sufyan) dari mayoritas perawi kitab *Shahih Muslim*. *Wallahu A'lam*.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الحج

KITAB HAJI



(1) Bab Perkara-perkara yang Dibolehkan dan yang Tidak Dibolehkan Bagi Orang yang Berihram Untuk Melaksanakan Haji atau Umrah, Serta Penjelasan Tentang Haram Menggunakan Minyak Wangi Baginya

٢٧٨٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَنَابِيثَ وَلَا الشَّرَاوِثِلَاتِ وَلَا الْبُرَائِسَ وَلَا الْخِيفَافَ، إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ الثَّغْلَيْنِ فَلَيْلِسَ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مِمَّا الرُّعْفَرَانُ وَلَا الْتَوْرُسُ

2783. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Janganlah kalian memakai kemeja, sorban, celana, pakaian bertudung kepala, dan sepasang sepatu bot, kecuali seseorang yang tidak memiliki sepasang sandal maka dia boleh memakai sepasang sepatu bot, namun hendaknya dia memotong keduanya lebih rendah dari kedua mata kaki. Dan janganlah kalian mengenakan pakaian apapun yang diberi za'faran dan wars."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Ya'bas Al-Muhrim Min Ats-Tsiyaab* (nomor 1542), Kitab: *Al-Iibas*, Bab: *Al-Baranis* (nomor 5803).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Ya'bas Al-Muhrim* (nomor 1824).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *An-Nahyu 'An Lubsi Al-Baranis Fu Al-Ikraam* (nomor 2673), Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *An-Nahyu 'An Lubsi Al-Qamiish Li Al-Muhrim* (nomor 2668).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Maa Ya'bas Al-Muhrim Min Ats-Tsiyaab* (nomor 2929), Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *As-Saraawit wa Al-Khuffain Li Al-Muhrim Izaa Lam Yajid Izaarun wa Na'lain* (nomor 2932), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8325).

٢٧٨٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْتُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا تَوْبًا مَسَّةَ وَرَسِّ وَلَا زَعْفَرَانًا وَلَا الْخَفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَنْقُطْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

2784. Dan Yahya bin Yahya, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah. Yahya berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya (yaitu Abdullah bin Umar) Radhiyallahu Anhu berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, 'Apakah yang boleh dipakai oleh orang yang berihram?' Beliau menjawab, "Orang yang berihram tidak boleh memakai kemeja, sorban, pakaian bertudung kepala, celana, pakaian yang diberi wats dan za'faran, dan sepasang sepatu bot, kecuali jika dia tidak memiliki sepasang sandal. Lalu hendaknya dia memotong keduanya sampai menjadi lebih rendah dari kedua mata kaki."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Libas, Bab: Al-'Amaa'im* (nomor 5806).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Mau Yalbas Al-Mu'irim* (nomor 1823).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: An-Nahyu 'An Ats-Tsiyaab Al-Mashbuughah Bi Al-Wars wa Az-Za'faran Fii Al-Ihraam* (nomor 2666), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6817).

٢٧٨٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا بِرِغْرَاقٍ أَوْ
وَرَسٍ، وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَتْفَلَ مِنَ
الْكَفَّيْنِ

2785. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seorang yang berihram untuk memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran atau wars, dan beliau bersabda, "Barangsiapa yang tidak memiliki sepasang sandal, maka hendaknya dia memakai sepasang sepatu bot dan hendaknya dia memotong keduanya sampai lebih rendah dari kedua mata kaki."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Libas, Bab: An-Ni'aul As-Sabtiyyah wa Ghairuhaa* (nomor 5852).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: An-Nahyu 'An Ats-Tsiyaab Al-Mashbuughah Bi Al-Wars wa Az-Za'faran Fii Al-Ihraam* (nomor 2665).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: As-Saraawil wa Al-Khuffain Li Al-Mu'irim Idzaa Lam Yajid Izaaran aw Na'lain* (nomor 2932), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7226)

٢٧٨٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَشِيرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُخْطُبُ يَقُولُ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْحِفَافَ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الثَّغْلَيْنِ يَعْنِي الْمُحْرِمَ

2786. Dan Yahya bin Yahya, Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hammad. Yahya berkata, 'Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ketika itu beliau sedang berkhotbah, "Celana (boleh dipakai) bagi orang yang tidak memiliki sarung; dan sepatu bot (boleh dipakai) bagi orang yang tidak memiliki sepasang sandal." Yang beliau maksud adalah orang yang berihram.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Lubsu Al-Khuffain Li Al-Muhrim Idzaa Lam Yajid An Na'lain* (nomor 1841) hadits yang sama, Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Idzaa Lam Yajid Al-Izaar Fahyalbas As-Saraawil* (nomor 1843), Kitab: *Al-Libas*, Bab: *As-Saraawil* (nomor 5804) hadits yang sama, Bab: *An-Ni'aa' As-Sabtiyyah wa Gharrahah* (nomor 5853).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Lubsi As-Saraawil wa Al-Khuffain Li Al-Muhrim Idzaa Lam Yajid Al-Izaar wa An-Na'lain* (nomor 834) hadits yang sama.
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Maa Yalbas Al-Muhrim* (nomor 1829).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ar-Rukhsah Fii Lubsi As-Saraawil Liman Laa Yajid Al-Izaar* (nomor 2670 dan 2671) hadits yang sama, Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ar-Rukhsah Fii Lubsi Al-Khuffain Fii Al-Ihraam Liman Laa Yajid Na'lain* (nomor 2678) hadits yang sama, Kitab: *Az-Zinah*, Bab: *Lubsu As-Saraawil* (nomor 5340) hadits yang sama.

5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Murusik*, Bab: *As-Sawa'iq wa Al-Khuffain Li Al-Mu'rim Idzaa Lam Yajid Izauran uw Na'lain* (nomor 2931), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5375).

٢٧٨٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - ح
 وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا بَهْرٌ قَالَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ

2787. Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad - Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Abu Ghassan Ar-Razi telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dengan sanad tersebut, bahwasanya dia (Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu) telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhotbah di Arafah. Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2786.

٢٧٨٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا
 يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُنَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو شَرِيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ
 عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ
 ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ
 كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ
 يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ غَيْرَ شُعْبَةَ وَحَدَّهُ

2788. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Abu Kurai'b telah memberitahukan

kepada kami, Wiki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan; (H) dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij; (H) dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyuh. Mereka semua dari Anr bin Dinar dengan sanad tersebut. Akan tetapi tidak seorangpun dari mereka yang menyebutkan, "Beliau berkhotbah di Arafah", kecuali Syu'ubh saja.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2786.

٢٧٨٩. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَبْسُ حُقَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَبْسِ سَرَاوِيلَ

2789. Dan Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jابر Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang tidak memiliki sepasang sandal, maka hendaknya dia memakai sepasang sepatu khauf (bot); dan barangsiapa yang tidak memiliki sarung, maka hendaknya dia memakai celana."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2728).

٢٧٩٠. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِغْرَانَةِ عَلَيْهِ حَبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلْقٌ - أَوْ قَالَ أَنْزَلَ صُفْرَةً - فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَسَبَّرَ بِتَوْبٍ، وَكَانَ يَعْطَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَزَلَ

عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَقَالَ أَيَسْرُوكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ؟ قَالَ قَرَفَعُ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَتَنْظَرْتُ إِلَيْهِ لَمْ يَعْطِطْ، - قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ - كَمَطِيطِ الْبَكْرِ، قَالَ فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَمْرَ الصُّفْرَةِ. - أَوْ قَالَ أَنْزَلَ الْخَلُوفَ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُحُوكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ

2790. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Atha' bin Abu Rabah telah memberitahukan kepada kami, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dari ayahnya (Ya'la bin Umayyah) Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika itu beliau berada di Jirana. Dia memakai jubah yang padanya terdapat minyak wangi atau dia berkata, 'Bekas minyak wangi berwarna kuning'- Lalu dia pun berkata, 'Apa yang kamu perintahkan kepadaku untuk aku lakukan di dalam umrahku?' Dia (Ya'la) berkata, 'Kemudian wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau ditutupi dengan selembur kain.' Ya'la berkata, 'Aku ingin sekali dapat melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika wahyu sedang turun kepada beliau. Lalu dia (Umar) berkata, 'Apakah kamu ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika wahyu sedang diturunkan kepada beliau?' Ya'la berkata, 'Maka Umarpun mengangkat ujung kain itu, lalu aku melihat beliau sedang mendengkur.' -Dia (Shafwan) mengatakan, 'Aku mengiranya berkata, seperti dengkur anak unta.' Ya'la berkata, 'Ketika yang menimpa beliau telah lenyap, beliau bertanya, "Manakah orang yang bertanya tentang umrah tadi? Cucilah bekas minyak wangi berwarna kuning itu darimu -atau beliau bersabda, 'Bekas minyak wangi itu, lepaskanlah jubahmu dari tubuhmu, dan lakukanlah di dalam umrahmu seperti yang kamu lakukan di dalam hajimu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Ghaslu Al-Khalu'iq Tsulu'ats Marraat Min Ats-Tsiyaab (nomor 1536) secara mu'allaq, Kitab: Al-Hajj,

Bab: *Yaf'alu Bi Al-'Umrah Maa Yaf'alu Bi Al-Hajj* (nomor 1789), Kitab: *Al-Maghazi*, Bab: *Ghazwah Ath-Thaw'if Fii Syarawal Sanah Tsamaan* (nomor 4329), Kitab: *Fadha'il Al-Qur'an*, Bab: *Nazala Al-Qur'an Bi Lisan Quraisy wa Al-'Arab* (nomor 4985), Kitab: *Jaza' Ash-Shaid*, Bab: *Idzau Ahrama Jaahilan wa 'Alaihi Qamiish* (nomor 1847).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Ar-Rajul Yuhramu Fii Tsiyaabiki* (nomor 1819-1822).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Ina'u Fii Aladzzi Yuhrimu wa 'Alaihi Qamiish au Subbah* (nomor 836) secara ringkas.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-Jubnah Fii Al-Ihram* (nomor 2667), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Fii Al-Khaluq Li Al-Muhrim* (nomor 2708 dan 2709), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11836).

٢٧٩١. وَخَدَّتْنَا اِنَّ اَبِي عُمَرَ قَالَ خَدَّتْنَا سَفِيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيهِ قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْحِجْرَانَةِ، وَاَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مَقَطَعَاتٌ -يَعْنِي حُبَّةَ- وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لِي اَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيْ هَذَا وَاَنَا مُتَضَمِّحٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ لَه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاَصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ

2791. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Atha', dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya, ia berkata, 'Aku yang seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tatkala beliau berada di Ji'ranah sementara aku berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kala itu. Dia memakai pakaian berjahit -yaitu jubah- yang menggunakan minyak wangi, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya aku telah berihram untuk umrah dan aku memakai (pakaian) ini, sedang aku juga menggunakan minyak wangi.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Apa yang dahulu kamu lakukan di dalam hajimu, lakukanlah juga di dalam umrahmu!"

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2790.

٢٧٩٢. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ
 بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا
 عَلِيُّ بْنُ عَاشِرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
 أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَى كَانَ
 يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِالْحِجْرَانِ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ،
 مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُجَّةٌ صُوفٍ
 مَتَّصِحٌّ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ
 بِعُمْرَةٍ فِي حُجَّةٍ بَعْدَ مَا تَصَّحَّحَ بِطِيبٍ؟ فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الرَّجُلُ، فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى
 بْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مُخْمَرُ الْوَجْهِ يَعْطُ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِي
 سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آتِفًا؟ فَالْتَمَسَ الرَّجُلُ فَجِئَءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ، فَأَعْبَسَهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، وَأَمَّا
 الْحُجَّةُ فَاتْرَعَهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ

2792. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakr telah mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami - dan lafazh ini miliknya - Isu telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij berkata, 'Atha' telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Shafwan bin Ya'la bin Umayyah telah mengabarkan kepadanya, bahwasannya Ya'la pernah berkata kepada Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu,

'Semoga aku dapat melihat Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika diturunkan wahyu kepadanya.' Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di Ji'ranah, di mana ketika itu di atas beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam ada sehelai kain yang melindunginya, bersama beliau ada sekelompok orang dari kalangan shahabat-shahabatnya, di antara mereka ada Umar, tiba-tiba ada seseorang yang memakai jubah wol dan menggunakan minyak wangi merulangi beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang berihram untuk melakukan umrah dengan memakai jubah yang diberi minyak wangi?' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat kepadanya beberapa saat, lalu beliau diam. Maka turunlah wahyu kepada beliau, lalu Umar mengisyaratkan dengan tangannya kepada Ya'la bin Umayyah, 'Kemarilah!' Lalu Ya'la datang dan memasukkan kepalanya. Ternyata wajah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerah dan beliau mendengkur. Setelah hal itu lenyap maka beliau bertanya, "Mansakah orang yang tadi bertanya kepadaku tentang umrah?" Lalu orang itu pun dicari dan dihadapkan kepada beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Adapun minyak wangi yang ada padamu, maka cucilah ia sebanyak tiga kali. Sedangkan jubah, maka lepaskanlah. Lalu lakukanlah di dalam umrahmu seperti yang kamu lakukan di dalam hajimu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2790.

٢٧٩٣. وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ -
 قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَرِيرٍ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا
 يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ضَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحِجْرَانَةِ قَدْ أَهَلَ
 بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُصَفَّرٌ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ وَعَلَيْهِ حُجَّةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
 إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ انْرِغْ عَنْكَ الْحُجَّةُ وَاغْسِلْ
 عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْبِغْهُ فِي عُمْرَتِكَ

2793. Dan Uqbah bin Mu'ram Al-'Amri dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami -dan lafazh ini milik Ibnu Rafi'-, mereka berdua berkata, 'Wahab bin Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Qais memberitahukan sebuah hadits dari Atha', dari Shaftwan bin Ya'la bin Umayyah, dari ayahnya (Ya'la bin Umayyah) Radhiyallahu Anhu, baktuasannya ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika itu beliau berada di Ji'ranah. Orang tersebut telah berihram untuk melakukan umrah, dan dia memberi kepala dan jenggotnya dengan minyak wangi berwarna kuning, dan memukahi jubah. Lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berihram untuk melaksanakan umrah, dan keadaanku seperti yang kamu lihat ini.' Maka beliau pun bersubda, "Lepaskanlah jubah itu dari (tubuh)mu, cucilah minyak wangi berwarna kuning itu, dan apa yang kamu lakukan di dalam hajimu lakukanlah juga di dalam umrahmu."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya. Lihat hadits nomor 2790.

٢٧٩٤. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلْقٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَفْعَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَزِجِعْ إِلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ مَنَظَرٍ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظَلُّهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي أَحِبُّ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ عُمْرَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالثَّوْبِ فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ، فَتَنَظَّرْتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا سُرِعِي عَنْهُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آتِنَا عَنِ الْعُمْرَةِ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَنْزِعْ عَنْكَ

جُيِّتَ وَأَغْسِلَ أَنْزَ الْخَلْقِ الَّذِي بِكَ وَأَفْعَلُ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ
فَاعِلًا فِي حَجِّكَ

2794. Dan Is'haq bin Marthhur telah memberitahukan kepada kami, Abu Ali Libaidullah bin Abdul Majid telah mengabarkan kepada kami, Rubuh bin Abu Ma'ruf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Atha' berkata, 'Shafwan bin Ya'la telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya (Ya'la) Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Dahulu kami bersama Rasulullah Shullallahu Alaihi wa Sallam, lalu ada seseorang memakai jubah yang padanya ada bekas minyak wangi, orang tersebut mendatangi beliau seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berihram untuk melakukan umrah, lantas apa yang harus aku lakukan?' Beliau pun diam dan tidak menjawabnya. Adalah Umar, ia selalu menutupi beliau apabila wahyu diturunkan kepadanya, hal itu adalah untuk melindunginya. Aku (Ya'la) berkata kepada Umar Radhiyallahu Anhu, 'Sungguh aku ingin memasukkan kepalaku bersama beliau ke dalam kain itu apabila wahyu turunkan kepadanya.' Ketika wahyu turun kepada beliau, maka Umar Radhiyallahu Anhu menutupi beliau dengan selembar kain. Akupun mendatangi beliau dan memasukkan kepalaku bersamanya di dalam lembar kain itu, hingga aku dapat melihat beliau. Ketika hal itu telah berlalu maka beliau bertanya, "Manakah orang yang bertanya tentang umrah tadi?" Maka orang itu pun mendatangi beliau. Lalu beliau bersabda, "Lepaskanlah jubahmu, cucilah sisa minyak wangi yang ada padamu, dan lakukanlah di dalam umrahmu seperti yang pernah kamu lakukan di dalam hajimu."

♦ **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2790.

♦ **Tafsir hadits: 2783-2794**

Kata *Al-Hajj* (haji) adalah bentuk *masdar* (kata kerja yang dibendakan dan tidak terikat dengan waktu), dan *Al-Hiji* adalah bentuk *isim masdar*. Pada asalnya kata *Al-hajj* berarti bermaksud atau berkeinginan, bisa juga digunakan untuk amal perbuatan, atau melakukan sesuatu sesekali. Sedangkan umrah berarti ziarah atau berkunjung.

Ketahuilah, bahwasanya haji adalah *faridhu ain* bagi setiap orang yang telah *mukallaf* (dibebani hukum syariat), merdeka, muslim, dan mampu. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban

berumrah. Ada yang mengatakan, "hukumnya wajib." Ada juga yang mengatakan, "Hukumnya sunnah." Imam Syafi'i memiliki dua pendapat, yang paling benar adalah bahwa hukumnya wajib. Para ulama telah sepakat, bahwa haji dan umrah tidak wajib dalam seumur melainkan hanya satu kali. Kecuali jika seseorang bernadzar, maka dia wajib menunaikan nadzar itu sesuai dengan persyaratannya. Jika seseorang masuk kota Makkah atau wilayah haram (bagi non muslim untuk memasukinya) untuk suatu keperluan yang tidak berulang-ulang seperti perdagangan, berkunjung, atau lainnya, maka ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kewajiban berhram untuk haji dan umrah bagi orang tersebut. Perbedaan pendapat itu juga merupakan dua perkataan Imam Syafi'i. Pertama, yang merupakan pendapat yang paling kuat, hukumnya sunnah. Kedua, hukumnya wajib, dengan syarat dia tidak masuk untuk berperang, dan tidak pula karena menghindari dari peperangan.

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban berhaji, apakah harus disegerakan atau boleh ditunda. Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan sekelompok ulama berpendapat, "Hukumnya wajib namun boleh ditunda. Kecuali jika seseorang khawatir tidak dapat melaksanakannya jika menundanya, maka ketika itu wajib dilaksanakan dengan segera." Imam Abu Hanifah, Malik, dan ulama yang lain mengatakan, "Hukumnya wajib dilaksanakan dengan segera." *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya tentang apa yang boleh dipakai oleh orang yang berhram, "*Janganlah kalian memakai kemeja, sorban, celana, pakaian bertudung kepala, dan sepasang sepatu bot, kecuali seseorang yang tidak memiliki sepasang sandal maka dia boleh memakai sepasang sepatu bot, namun hendaknya dia memotong keduanya lebih rendah dari kedua mata kaki. Dan janganlah kalian mengenakan pakaian apapun yang diberi za'faran dan wars¹⁸.*"

Para ulama mengatakan, "Hal ini termasuk di antara perkataan yang indah dan sarat dengan makna. Sebab, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya ditanya tentang pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang berhram, namun beliau menjawab, "*Janganlah dia memakai pakaian ini dan itu!*" sehingga kesimpulan jawaban itu adalah bahwa dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang disebutkan tadi dan boleh memakai pakaian selain yang disebutkan. Penyebutan pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai secara gamblang adalah lebih baik

18 Wars adalah tumbuhan yang beraroma wangi.

karena dia terbatas. Adapun pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram adalah tidak terbatas. Sehingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan semua pakaian yang boleh dipakai dengan sabdanya, "janganlah dia memakai pakaian ini dan itu!"; maksudnya, dia boleh memakai pakaian selain yang disebutkan.

Para ulama telah sepakat, bahwa tidak boleh bagi orang yang berihram untuk memakai dari jenis-jenis pakaian itu sedikitpun. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan kemeja dan celana untuk semua jenis pakaian yang sejenis dengannya, yaitu pakaian yang menutupi badan dan dijahit, baik untuk seluruh tubuh atau salah satu anggota tubuh, seperti zirah (baju besi), celana dalam, sarung tangan, dan lain sebagainya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan sorban dan pakaian bertudung kepala untuk semua jenis penutup kepala, baik yang dijahit maupun tidak, begitu juga dengan pembalut, karena hal itu haram dipakai oleh orang yang berihram. Namun apabila dia membutuhkannya karena luka pada kepala, pusing, atau yang lainnya, maka dia boleh membalutnya dan wajib membayar *fidyah* (tebusan). Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga menyebutkan sepatu bot untuk semua jenis penutup kaki, seperti sepatu, kaos kaki, dan yang lainnya. Itu semua adalah hukum yang berkaitan dengan kaum lelaki.

Adapun yang berkaitan dengan wanita, maka diperbolehkan baginya untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan segala jenis penutup, baik yang dijahit maupun yang lainnya. Kecuali menutupi wajahnya, karena haram menutupinya dengan segala jenis penutup wajah. Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang wanita yang menutup kedua tangannya dengan sepasang sarung tangan. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam hal ini; yang paling kuat adalah hukumnya haram. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan *wars* dan *za'faran* untuk semua jenis wewangian yang semakna dengannya. Seluruh jenis minyak wangi diharamkan bagi semua lelaki dan wanita di saat berihram. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang digunakan untuk wewangian.

Adapun buah-buahan, seperti limau, apel, dan bunga-bunga sahara seperti *syaih*, *qaishum* (lavender), dan sejenisnya, maka dia tidak haram, karena dia tidak ditujukan untuk wewangian. Para ulama berpendapat, "Hikmah diharamkannya jenis pakaian tersebut bagi orang yang berihram, dan dia hanya boleh memakai sarung dan selendang, adalah agar dia jauh dari kemewahan dan membentuk

dirinya sebagai orang yang khusyu' dan hina di hadapan Allah Ta'ala, dan selalu ingat bahwa dia sedang berihram sehingga lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dengan banyak berdzikir, merasakan Allah mengawasinya, menjaga ibadahnya, dan mencegah dirinya dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Di samping itu, agar dia mengingat kematian dan pakaian kafan, mengingat hari berbangkit pada hari kiamat di mana manusia tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan datang dengan cepat kepada penyeru di kala itu. Sedangkan hikmah diharamkannya memakai minyak wangi dan menggauli istri, adalah agar jauh dari kemewahan, perhiasan dunia, dan kenikmatan-kenikmatannya, sehingga seluruh keinginan yang dimiliki seseorang yang berihram hanya berfokus untuk tujuan-tujuan akhirat.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kecuali seseorang yang tidak memiliki sepasang sandal maka dia boleh memakai sepasang sepatu bot, namun hendaknya dia memotong keduanya lebih rendah dari kedua mata kaki." Muslim menyebutkan setelah itu riwayat dari Ibnu Abbas dan Jabir *Radhiyallahu Anhum*a yang berbunyi, "Barangsiapa yang tidak memiliki sepasang sandal, maka hendaknya dia memakai sepasang sepatu bot" tanpa dia menyebutkan perintah untuk memotong keduanya. Para ulama berbeda pendapat tentang kedua hadits tersebut. Imam Ahmad menuturkan, "Boleh memakai sepasang sepatu bot bagaimanapun keadaannya dan tidak wajib memotongnya berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas dan Jabir *Radhiyallahu Anhum*a."

Para shahabat Ahmad menganggap bahwa hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a yang menyatakan perintah memotongnya adalah *mansukh* (dihapus hukumnya). Mereka juga menganggap bahwa memotongnya adalah sikap menya-nyiakan harta. Sedangkan Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan junhur ulama berpendapat, "Tidak boleh memakai sepasang sepatu bot kecuali setelah memotongnya lebih rendah dari kedua mata kaki berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a. Hadits riwayat Ibnu Abbas dan Jabir *Radhiyallahu Anhum*a bersifat mutlak, sehingga wajib mengamalkan hadits itu dengan hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*a yang bersifat khusus tentang memotong kedua sepatu. Sebab, riwayat mutlak (umum) harus dialihkan kepada yang *muqayyad* (khusus), dan tambahan riwayat dari perawi *tsiqah* adalah diterima. Sedangkan perkataan mereka, bahwa hal itu adalah sikap menya-nyiakan harta, maka itu tidak benar; karena sikap menya-nyiakan harta hanya berlaku pada hal-hal yang dilarang. Adapun hal-hal yang diperintahkan oleh syariat, maka tidak

termasuk dari sikap menya-nyiakkan harta, bahkan hal yang wajib dilaksanakan. *Wallahu A'lam.*

Para ulama juga berbeda pendapat tentang orang yang memakai sepasang sepatu bot lantaran tidak memiliki sepasang sandal, apakah dia wajib membayar *fidyah* (tebusan) atau tidak? Imam Malik, Syafi'i, dan para ulama yang sependapat dengan mereka yang menuturkan, "Orang tersebut tidak wajib membayar apapun. Karena jika seandainya dia wajib membayar *fidyah*, maka tentu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskannya." Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Orang tersebut wajib membayar *fidyah*. Sebagaimana jika dia harus mencukur botak kepalanya, maka dia boleh melakukannya namun harus membayar *fidyah*." *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا تَبْسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مِثْلُ مَسْئِ الرِّعَازِ وَلَا الْوَرَسِ* "Dan janganlah kalian mengenakan pakaian apapun yang diberi za'faran dan wars."

Para ulama telah sepakat bahwa menggunakan za'faran dan wars adalah haram dalam berihram, karena keduanya adalah minyak wangi. Mereka juga meng-*qiyas*-kan (menganalogikan) segala sesuatu yang ditunjukkan untuk wewangian dengan za'faran dan wars. Minyak wangi diharamkan lantaran dapat memancing seseorang untuk berhubungan dengan istrinya, dan karena hal itu bertentangan dengan sikap merendahkan diri kepada Allah bagi seorang yang melaksanakan haji. Hal yang dituntut dari seorang yang melaksanakan haji adalah berambut kusut dan pakaian yang tidak rapi. Kaum lelaki dan wanita adalah sama dalam hal haramnya memakai minyak wangi. Demikian juga semua perkara yang diharamkan di saat berihram, kecuali pakaian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hal-hal yang diharamkan di saat berihram ada tujuh:

1. Memakai pakaian yang telah disebutkan diatas.
2. Menggunakan minyak wangi.
3. Memotong rambut dan kuku.
4. Menggunakan minyak di rambut dan jenggot.
5. Melangsungkan pernikahan.
6. Berjima' (berhubungan suami istri) dan segala bentuk cara untuk melampiaskan syahwat, termasuk onani.
7. Berburu hewan.

Wallahu A'lam.

Apabila seorang yang berihram menggunakan minyak wangi atau memakai jenis pakaian yang dilarang, maka dia wajib membayar *fidyah* jika dia sengaja melakukannya, berdasarkan ijma' para ulama. Namun jika dia lupa, maka dia tidak wajib membayar *fidyah* menurut Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sementara Imam Abu Hanifah dan Malik *Rahimahumallah Ta'ala* mewajibkan untuk membayar *fidyah*. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, memakai pakaian yang diwarnai dengan tumbuhan yang wangi hukumnya tidak haram. Sedangkan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah *Rahimahumallah Ta'ala* mengharamkannya dan menyamakannya dengan minyak wangi, bahkan mereka berdua mewajibkan *fidyah* padanya. Dimakruhkan bagi seorang yang berihram untuk memakai pakaian yang dicelup warna tanpa wewangian, dan hukumnya tidak haram. *Wallahu A'lam*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Celana (boleh dipakai) bagi orang yang tidak memiliki sarung; dan sepatu bot (boleh dipakai) bagi orang yang tidak memiliki sepasang sandal, Yang beliau maksud adalah orang yang berihram." Itu adalah dalil yang sangat jelas bagi Imam Syafi'i dan jumbur ulama tentang dibolehkannya memakai celana bagi seorang yang berihram apabila dia tidak memiliki sarung. Sedangkan Imam Malik melarangnya; karena dia tidak disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* sebelumnya. Namun pendapat yang benar adalah boleh, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas dan Jabir *Radhiyallahu Anhum*. Adapun hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum*, maka tidak ada bisa dijadikan hujjah dalam permasalahan ini. Sebab, di dalamnya disebutkan tentang kondisi seseorang yang mempunyai sarung, sedangkan di dalam hadits riwayat Ibnu Abbas dan Jabir *Radhiyallahu Anhum* disebutkan tentang kondisi seseorang yang tidak mempunyai sarung, sehingga tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *وَعُرِّ بِأَلْحَفْرَانَةِ* "Ketika itu beliau berada di Ji'raanah." Dalam hal ini terdapat dua dialek bacaan yang populer, pertama, Ji'raanah. Kedua, Ji'irraanah. Namun bacaan yang pertama lebih fasih. Imam Syafi'i dan mayoritas pakar bahasa arab menggunakan kedua dialek tersebut. Kedua dialek itu juga berlaku kalimat Al-Hudaibiyah yang juga boleh dibaca dengan Al-Hudaibiyah. Namun bacaan yang fasih adalah tanpa bertasydid, yaitu Al-Hudaibiyah. Bacaan itulah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya.

Perkataannya, *غَلَبَ حَيْثُ وَغَلَبَهَا خُلُوقٌ* "Dia memakai jubah yang padanya terdapat minyak wangi" Kata *خُلُوقٌ* adalah sejenis minyak wangi yang dicampur dengan *za'faran* (kunyit).

Perkataannya, *فَلَمَّا حُرِّيَ عَنْهُ* "Ketika yang menimpa beliau telah lenyap." Maksudnya apa yang terjadi pada diri beliau sudah berakhir. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang bertanya tentang umrah, *اغْسِلْ عَنْكَ أَمْرَ الصُّغْرَةِ* "Cucilah bekas minyak wangi berwarna kuning itu darimu" Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

-Haram hukum memakai minyak wangi bagi orang yang berihram, baik pada saat pertama kali berihram maupun pada waktu-waktu setelahnya. Sebab, jika diharamkan memakai minyak wangi pada beberapa waktu setelah, maka pada saat pertama kali berihram lebih diharamkan.

-Dalam melaksanakan umrah diharamkan memakai minyak wangi, pakaian berjahit, dan tujuh perkara haram lainnya yang telah dibahas sebelumnya, seperti yang diharamkan di dalam pelaksanaan haji.

-Barangsiapa yang menggunakan minyak wangi karena lupa atau karena tidak mengetahui hukumnya, lalu setelah itu ia mengetahuinya, maka wajib baginya untuk segera membersihkan bekas minyak wangi tersebut.

-Barangsiapa yang menggunakan minyak wangi di saat dia berihram, baik karena lupa maupun karena tidak mengetahui hukumnya, maka dia tidak wajib membayar *kafarah* (denda). Itu adalah madzhab Imam Syafi'i. Demikian juga yang dikatakan oleh Atha', Ats-Tsauri, Ishaq, dan Dawud. Sedangkan Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Muzani, dan Ahmad di dalam riwayat yang paling kuat darinya, berpendapat, "Orang tersebut wajib membayar *fidyah*." Akan tetapi pendapat yang kuat dari madzhab Malik adalah bahwa orang yang menggunakan minyak wangi, baik karena lupa maupun karena tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya untuk membayar *fidyah* apabila dia telah lama menggunakannya. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَاتَخَلَّعْ عَنْكَ جُحُوتَكَ* "Lepaskanlah jubahmu dari tubuhmu" merupakan dalil bagi Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan junjhur ulama bahwa apabila seseorang yang berihram

memakai pakaian yang berjahit, maka dia harus melepaskannya dan tidak perlu merobeknya. Sementara itu, Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i berpendapat, "Orang tersebut tidak boleh melepaskannya agar tidak menutupi kepalanya ketika membukanya, dan dia harus merobeknya." Akan tetapi itu adalah madzhab yang lemah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَضَعَفَ فِي عَمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حُجَّتِكَ* "Dan lakukantlah di dalam umrahmu seperti yang kamu lakukan di dalam hajimu" maksudnya dalam menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Barangkali maksudnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah pelaksanaan thawaf, sa'i, mencukur kepala dengan tatacaranya, mengeraskan bacaan *talbiyah*, dan perkara-perkara lain yang dilakukan di dalam haji dan umrah. Namun dikecualikan dalam hal ini adalah beberapa amalan-amalan haji yang tidak termasuk amalan umrah, seperti wuquf, lempar jumrah, mabit di Mina dan Muzdalifah, dan lain sebagainya. Hadits tersebut dengan gamblang menjelaskan, bahwa orang yang bertanya itu telah mengetahui tatacara haji dan tidak mengetahui pelaksanaan umrah. Oleh karena itu, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, "Dan lakukantlah di dalam umrahmu seperti yang kamu lakukan di dalam hajimu." Di dalam hadits tersebut terdapat dalil tentang kaidah yang sudah populer, "Apabila seorang hakim dan mufti (pemberi fatwa) belum mengetahui hukum suatu permasalahan, maka hendaknya dia menahan diri untuk menjawabnya hingga dia mengetahuinya."

Di dalamnya disebutkan, bahwa di antara hukum-hukum yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an terdapat wahyu yang bukan merupakan bagian dari Al-Qur'an. Hal itu dijadikan sebagai dalil oleh sekelompok ulama ushul fikih yang berpendapat, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah berijtihad, akan tetapi beliau selalu menentukan hukum dengan perantaraan wahyu. Padahal tidak demikian adanya, karena bisa saja beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui hukum tersebut dengan cara berijtihad, atau karena wahyu telah datang sebelum beliau selesai berijtihad. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Ya'la berkata, 'Aku ingin sekali dapat melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika wahyu sedang turun kepada beliau. Lalu dia (Umar) berkata, 'Apakah kamu ingin melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika wahyu sedang diturunkan kepada beliau?' Demikianlah yang tercantum di dalam seluruh naskah, "Lalu dia berkata, 'Apakah kamu ingin ...', tanpa dijelaskan siapa yang berkata, padahal sebelumnya

juga tidak disebutkan. Orang yang berkata itu adalah Umar bin Al-Khattab *Radhiyallahu Anhu*, sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat berikutnya.

Perkataannya, *ذَعَجَ ثَمَطَاتٍ* "Dia memakai pakaian berjahit." Pakaian yang dimaksud tersebut dijelaskan setelahnya, "Yaitu jubah."

Perkataannya, "Ternyata wajah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerah dan beliau mendengkur" Hal tersebut terjadi karena kedahsyatan wahyu yang turun kepada beliau. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

"Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu." (QS. Al-Muzzammil: 5)

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَاغْسِلْهُ ثَلَاثًا* "Adapun minyak wangi yang ada padamu, maka cucilah ia sebanyak tiga kali"

Beliau memerintahkan untuk dicuci sebanyak tiga kali sebagai penegasan dalam menghilangkan warna dan bau minyak wangi tersebut. Perihal yang wajib adalah menghilangkan warna dan bau, sehingga apabila dia dapat dilakukan dengan sekali maka sudah cukup dan tidak wajib menambah lebih dari itu. Boleh jadi minyak wangi yang ada pada orang tersebut sangat banyak. Hal itu dikuatkan oleh perkataannya, *مُتَشَجِّعٌ* "Memakai dengan banyak." Al-Qadhi mengatakan, "Barangkali beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada orang itu sebanyak tiga kali, "Cucilah ia" Namun pendapat yang benar adalah yang dijelaskan sebelumnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya dalam sebagian riwayat hadits di atas, "*Shafwan bin Ya'la bin Umayyah*" dan di sebagian riwayat yang lain disebutkan "*Ibnu Mun-yah*" keduanya merupakan bacaan benar. Umayyah adalah ayah dari Ya'la, sedangkan Mun-yah adalah ibunya. Ada yang berpendapat, Mun-yah adalah neneknya. Namun yang populer adalah pendapat yang pertama. Jadi, terkadang penyebutan Umayyah disandarkan kepada ayahnya dan terkadang kepada ibunya.

Perkataannya, "*Umar Radhiyallahu Anhu* menutupi beliau dengan sehelai kain." Ya'la memasukkan kepalanya ke dalam kain itu untuk melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam kondisi tersebut, dan Umar juga mengizinkannya, dimungkinkan bahwa mereka mengetahui

bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperkenankan mereka untuk melihat beliau pada waktu dan kondisi seperti itu. Sebab, dengan menyaksikan kondisi wahyu turun kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat menguatkan keimanan mereka. *Wallahu A'lam*.

(2) Bab Miqat Haji dan Umrah

٢٧٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُحْفَةَ وَلِأَهْلِ قَرْنٍ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ، قَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلَهُنَّ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِيهِنَّ مِنْ لَزَادِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا

2795. *Dan Yahya bin Yahya, Khalaf bin Hisyam, Abu Ar-Rabi', dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hammad. Yahya berkata, 'Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thaurus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumma, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menentukan Dzul Hulayfah sebagai miqat untuk penduduk kota Madinah, Al-Juhfah untuk penduduk negeri Syam, Qarn (Al-Manazil) untuk penduduk Nejed, dan Yalamlam untuk penduduk negeri Yaman. Beliau bersabda, "Miqat-miqat itu untuk masing-masing daerah tersebut dan untuk orang-orang yang mendatanginya yang bukan merupakan penduduknya bagi orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Barangsiapa yang berada lebih dekat dari miqat-miqat itu, maka (dia berihram) dari (tempat tinggal) keluarganya. Dan demikian seterusnya, sampai penduduk kota Makkah berihram dari kota Makkah."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj, Bab: Muhañi Ahli Asy-Syam* (nomor 1526), *Kitab: Al-Hajj, Bab: Muhañi Man Kaana Duuna Al-Mawaaqit* (nomor 1529).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Hajj, Bab: Fii Al-Mawaaqit* (nomor 1738) hadits yang sama.
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Man Kaana Ahluhu Duuna Al-Miqat* (nomor 2657), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 5738).

٢٧٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْحُخْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدِ قُرُونِ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ بَلْمَلَمَ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ أَبِئْتَمَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِثْلُ أَرَاذِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

2796. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumaa, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menentukan Dzul Hulufah sebagai miqat untuk penduduk kota Madinah, Al-Jukfah untuk penduduk negeri Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Nejed, dan Yalamlam untuk penduduk negeri Yaman. Dan beliau bersabda, "Miqat-miqat itu untuk penduduk daerah-daerah tersebut dan untuk setiap orang yang mendatangnya dari selain daerah-daerah tersebut bagi orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Barangsiapa yang berada lebih dekat dari miqat-miqat itu, maka (dia berihram) dari tempat dia berada, sampai penduduk kota Makkah (berihram) dari kota Makkah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj, Bab: Muhal Ahli Makkah Li Al-Hajj wa Al-'Umrah* (nomor 1524), *Kitab: Al-Hajj, Bab: Muhal Ahli Al-Yaman* (nomor 1530), *Kitab: Jaza' Ash-Shaid, Bab: Dukhuul Al-Haram wa Makkah Bighairi Al-Ihraam* (nomor 1845).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Miqat Ahli Al-Yaman* (nomor 2653), *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Man Kaana Ahluhu Duuna Al-Miqat* (nomor 2656), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5711).

٢٧٩٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْحِمْيَرِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَهْلُ أَهْلُ النَّجْدِ مِنَ يَلَمَنَّمِ

2797. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penduduk kota Madinah berhram dari Dzul Hulaifah, penduduk Nejed dari Qarn (Al-Manazil), dan penduduk negeri Syam dari Al-Juhfah."

Abdullah berkata, "Telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan penduduk negeri Yaman berhram dari Yalamnam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hajj, Bab: Miqat Ahli Al-Madinah* (nomor 1525).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Manasik, Bab: Fi Al-Mawaqit* (nomor 1737).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Miqat Ahli Al-Madinah* (nomor 2650).

4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Mawaqit Ahli Al-Afaq* (nomor 2914), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8326).

٢٧٩٨. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَهْلُ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْحُخْفَةِ وَبَهْلُ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَكَرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَبَهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَعَمٍ

2798. Dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepadaku; Ibnu Abi Umar berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya (Abdullah) Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penduduk kota Madinah berihram dari Dzul Hulayfah, penduduk negeri Syam berihram dari Al-Juhfah, dan penduduk Nejed berihram dari Qarn (Al-Manazil)."

Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Dan telah disebutkan kepadaku -namun aku tidak mendengar langsung-, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan penduduk negeri Yaman berihram dari Yalamlam."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Muhall Ahli Najd* (nomor 1527).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Miqat Ahli Najd* (nomor 2654), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6824).

٢٧٩٩. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
 مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهَيْعَةُ وَهِيَ الْحُحْفَةُ
 وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
 وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ -
 قَالَ : وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ بَلْعَلَمٌ

2799. Dan Harmalah bin Yahtya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahh telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salam bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab Radhiyallahu Anhu, dari ayahnya, ia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat berihram penduduk kota Madinah adalah Dzul Hulayfah, tempat berihram penduduk negeri Syam adalah Mahyiah yaitu Al-Juhfah, dan tempat berihram penduduk Nejed adalah Qarn (Al-Manazil)."

Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumu berkata, 'Dan mereka menganggap bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda -sementara aku tidak mendengar hal tersebut dari beliau-, "Dan tempat berihram penduduk negeri Yaman adalah Yalalam."

• Takhrif hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Haji, Bab: Muhall Ahli Najd (nomor 1528), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 6991).

٢٨٠٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ
 حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَشْخِرْنَا وَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهَلُّوا مِنْ ذِي
 الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْحُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَشْخِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَيُهَلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ
 بَلْعَلَمٍ

2800. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutailah bin Sa'ad, dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami. -Yahya berkata, 'Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami.' sedangkan yang lain berkata, 'Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami,- dari Abdullah bin Dirar, bahwasanya dia telah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkan penduduk kota Madinah untuk berhram dari Dzul Hulaifah, penduduk negeri Syam dari Al-Juhfah, dan penduduk Nejed dari Qarn (Al-Manazil).'

Dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Dan aku telah dikabarkan bahwasanya beliau bersabda, "Dan penduduk negeri Yaman berhram dari Yalamlam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7137).

٢٨٠١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ خَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمَهَلِّ، فَقَالَ سَمِعْتُ - ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ أَرَأَيْتَ - يَغْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2801. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma ditanya tentang tempat berhram. Maka dia pun menjawab, 'Aku telah mendengar.' Lalu dia berhenti. Dan ia (Abu Az-Zubair) berkata, "Aku mengirannya menyandarkan hadits kepada beliau -yakni Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2843).

٢٨٠٢. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ عُبَيْدُ أَحْبَبْنَا مُحَمَّدَ أَحْبَبْنَا ابْنَ جُرَيْجٍ أَحْبَبْنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ حَايِرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمَهَلِّ، فَقَالَ سَمِعْتُ - أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ مَهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقِ الْآخِرِ الْحُحْفَةَ وَمَهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْفٍ وَمَهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمِ

2802. Dan Muhammad bin Hatim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, keduanya dari Muhammad bin Bakr. Abd berkata, 'Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhumanya ditanya tentang tempat berihram. Maka diapun menjawab, 'Aku telah mendengar -aku mengira dia menyandarkan hadits itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam- beliau bersabda, "Tempat berihram penduduk kota Madinah adalah dari Dzul Hutaifah, jalan yang lain adalah Al-Juhfah, tempat berihram penduduk Iraq adalah dari Dzat 'Irg, tempat berihram penduduk Nejed adalah dari Qarn (Al-Manazil), dan tempat berihram penduduk negeri Yaman adalah dari Yalamlam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2843).

• **Tafsir hadits: 2795-2802**

Di dalam bab ini Muslim *Rahimahullah Tu'ala* menyebutkan tiga hadits, yaitu hadits riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhumanya* yang paling sempurna karena terdapat penjelasan secara gamblang dengan menyebutkan empat miqat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh karena itu, Muslim *Rahimahullah* menyebutkannya pada awal bab. Lalu hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhumanya*, karena dia tidak menghafal miqat penduduk negeri Yaman melainkan ada shahabat lain yang menyampaikan hal itu kepadanya. Lalu hadits riwayat Ja-

bir *Radhiyallahu Anhu*, karena Abu Az-Zubair berkata, "Aku mengira *Jahir* (*Radhiyallahu Anhu*) menyandarkannya," dan tidak menunjukkan secara pasti bahwa hadits itu *marfu'* (disandarkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*).

Dengan demikian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menentukan beberapa miqat bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah, yaitu,

1. Dzul Hulaifah untuk penduduk kota Madinah, dan ia adalah miqat yang paling jauh dari kota Makkah. Jarak antara kota Makkah dan Dzul Hulaifah sekitar 10 atau 9 *marhalah*; namun lebih dekat ke kota Madinah sekitar 6 mil.
2. Al-Juhfah adalah miqat untuk penduduk negeri Syam (Syiria, Lebanon, Yordan, dan Palestina-edtr), dan ia adalah miqat untuk mereka dan untuk penduduk Mesir. Ada yang mengatakan, "Dinamakan dengan Al-Juhfah karena banjir pernah menggenangi tempat tersebut dalam satu waktu." Tempat tersebut juga disebut dengan Mahya'ah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sebagian riwayat Muslim. Akan tetapi Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dari sebagian perawi hadits dengan Mahi'ah. Namun bacaan yang benar dan populer adalah Mahya'ah. Tempat ini berjarak sekitar 3 *marhalah* dari kota Makkah di atas jalan kota Madinah.
3. Yalamlam untuk penduduk negeri Yaman, ada juga yang menyebutnya Alamlam. Keduanya merupakan bacaan yang populer. Yalamlam adalah salah satu gunung yang ada di Tihamah, berada sekitar 2 *marhalah* dari kota Makkah.
4. Qarnul Manazil untuk penduduk Nejed. Begitulah cara membacanya, tanpa ada perbedaan pendapat antara para ulama dari kalangan pakar hadits, bahasa arab, sejarah, peneliti nama, dan lain-lain. Namun Al-Jauhari melakukan dua kesalahan yang fatal di dalam *Ash-Shihah*, di mana ia berpendapat, bahwa bacaannya adalah Qaran. Dia juga menganggap bahwa Uwais Al-Qarni *Radhiyallahu Anhu* dinisbatkan kepada Qarnul Manazil. Akan tetapi bacaan yang benar adalah Qarn; sementara Uwais *Radhiyallahu Anhu* dinisbatkan kepada sebuah suku terkenal, yang disebut Bari Qarn, yang merupakan bagian dari bangsa Murad. Al-Muradi dinisbatkan kepada Murad. Qarnul Manazil berada sekitar 2 *marhalah* dari kota Makkah. Para ulama berpendapat, "Tempat itu adalah miqat yang paling dekat ke kota Makkah."

5. Dzat 'Irq adalah miqat untuk penduduk Iraq.

Para ulama berbeda pendapat, apakah miqat tersebut berdasarkan ketentuan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau ijthad yang dilakukan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*? Di dalam permasalahan tersebut ada dua pendapat di kalangan shahabat-shahabat Imam Syafi'i, yang paling kuat adalah pendapat yang disebutkan Imam Syafi'i *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Umm*, bahwa miqat tersebut ditentukan berdasarkan ijthad Umar *Radhiyallahu Anhu*; dan itu nampak jelas di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*. Dalil para ulama yang mengatakan bahwa miqat-miqat tersebut merupakan ketentuan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu*, namun pendapat ini tidak kuat karena tidak ada kepastian bahwa perkataan tersebut disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun perkataan Ad-Daruquthni bahwa itu adalah hadits *dha'if*, karena Iraq belum dikuasai pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka perkataannya berkenaan dengan pen-*dha'if*-an hadits adalah benar. Namun jika disebutkan bahwa hadits itu *dha'if* lantaran Iraq belum dikuasai, maka itu tidak benar. Karena tidak mustahil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan hal itu karena beliau mengetahui bahwa Iraq akan dikuasai, sehingga itu menjadi bagian dari mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan pengabaran tentang perkara-perkara ghaib yang akan datang, sebagaimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menentukan Al-Jubfah untuk penduduk negeri Syam dalam semua hadits-hadits yang shahih. Sudah dimaklumi, bahwa negeri Syam belum dikuasai ketika itu. Dalam banyak hadits shahih disebutkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan tentang penaklukan negeri Syam, negeri Yaman, dan Iraq, dan kaum muslimin akan mendatangi mereka untuk hal itu, namun kota Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengabarkan bahwa belahan timur dan barat bumi akan dibentangkan untuk beliau, dan beliau bersabda,

"Kekuasaan umatku akan meliputi apa yang diperlihatkan kepadaku."

"Sesungguhnya mereka akan menguasai Mesir, dan dia adalah negeri yang disebutkan padanya terdapat qirath."

"Sesungguhnya Isa Alaihissalam akan turun di atas menara putih di bagian timur Damaskus."

Hadits-hadits tersebut semuanya tercantum di dalam kitab *Ash-Shahih*, dan masih banyak hadits lain yang senada dengan hal itu. *Wallahu A'lam*.

Para ulama sepakat bahwa miqat-miqat tersebut disyariatkan. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan jumbuh ulama berpendapat bahwa wajib melakukan ihram pada miqat-miqat tersebut. Apabila seseorang meninggalkannya dan berihram setelah melewatinya, maka dia berdosa dan wajib membayar *dam* (denda), dan hajinya tetap sah. Atha' dan An-Nakha'i berpendapat, "Orang tersebut tidak wajib membayar apapun." Sa'id bin Jubair berkata, "Hajinya tidak sah. Miqat-miqat itu disebutkan adalah karena barangsiapa yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, maka dia haram melewatinya tanpa berihram dan dia wajib membayar *dam*." Shahabat-shahabat karu mengatakan, "Namun apabila dia kembali ke miqat sebelum memulai ibadah haji atau umrah, maka ia tidak membayar *dam*." Di samping itu ada perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ibadah haji dan umrah bagi orang yang melewati miqat tanpa berihram.

Adapun orang yang tidak berniat untuk melaksanakan haji dan umrah, maka dia tidak wajib berihram ketika masuk kota Makkah, menurut pendapat yang kuat dari madzhab kami. Apakah ia masuk untuk keperluan yang berulang-ulang seperti tukang surat, tukang rumput, pemburu, dan lainnya, maupun tidak berulang-ulang seperti perdagangan, berziarah, dan yang semisalnya. Imam Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala* juga memiliki pendapat yang lemah, yaitu wajib berihram untuk haji atau umrah jika seseorang masuk kota Makkah dan tanah haram lainnya untuk sesuatu yang berulang-ulang, dengan syarat yang telah dikemukakan sebelumnya pada awal Kitab Haji. Adapun orang yang melewati miqat tanpa bermaksud untuk masuk ke tanah haram, melainkan untuk suatu keperluan yang lain, lalu terlintas dalam pikirannya untuk berihram, maka hendaklah dia berihram pada saat itu juga. Apabila dia melewati *miqat* tanpa berihram lalu dia berihram setelah bertalu darinya, maka dia berdosa dan wajib membayar *dam*. Namun apabila dia berihram di tempat ia berniat, maka itu cukup baginya, dia tidak wajib membayar *dam*, dan tidak dihebankan untuk kembali ke *miqat*. Itulah madzhab kami dan madzhab jumbuh ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Ishaq, orang itu wajib kembali ke *miqat*.

Perkataannya,

وَقَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ
الْحُلَيْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat untuk penduduk kota Madinah, Al-Juhfah untuk penduduk negeri Syam, Qarn (Al-Manazil) untuk penduduk Nejed*" demikianlah yang tercantum di mayoritas naskah yaitu قَرْنَ, tanpa huruf Alif setelah huruf Nun. Sedangkan di sebagian yang lain disebutkan, قَرْناً dengan huruf Alif; dan itu bacaan yang lebih bagus. Sebab, ia adalah nama gunung, maka wajib di-tanwinkan, dan meskipun di akhirnya tidak ditulis huruf Alif maka tetap dibaca ber-tanwin. Itu adalah kebiasaan sebagian ulama hadits, dimana mereka menulis, قَرْنَ سَمِعْتُ أَنَسَ, kata Anas ditulis tanpa menggunakan huruf Alif di akhirnya, namun tetap dibaca ber-tanwin, yaitu Anasam.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, مَنْ لَمْ يَأْتِ غَابِئِينَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمْ "Miqat-miqat itu untuk daerah-daerah tersebut dan untuk orang yang mendatangnya yang bukan merupakan penduduknya."

Al-Qadhi Rahimahullah berkata, "Demikianlah riwayat yang dicantumkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, dan lainnya* menurut mayoritas perawi. Namun di sebagian naskah para perawi Al-Bukhari dan Muslim tercantum, مَنْ لَمْ يَأْتِ أَهْلَهُمْ. Demikian juga yang diriswayatkan oleh Abu Dawud dan Muslim berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah. Itulah bacaan yang tepat karena hum (mereka) adalah kata ganti bagi penduduk daerah-daerah tersebut. Sedangkan menurut riwayat yang populer, adalah bahwa kata ganti pada kalimat مَنْ لَمْ يَأْتِ kembali kepada tempat-tempat dan daerah-daerah yang disebutkan tadi, yaitu kota Madinah, negeri Syam, negeri Yaman, dan Nejed. Maka diartikan, *Miqat-miqat itu untuk daerah-daerah tersebut. Namun yang dimaksud adalah penduduk yang berada di daerah-daerah tersebut.*

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, مَنْ لَمْ يَأْتِ غَابِئِينَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمْ "Dan untuk orang yang mendatangnya yang bukan merupakan penduduknya." maksudnya adalah bahwa orang Syam, misalnya, apabila dia melewati miqat kota Madinah di dalam perjalanannya, maka dia wajib berihram dari miqat kota Madinah. Dia tidak boleh menunda ihram sampai ke miqat negeri Syam yang tiada lain ialah Al-Juhfah. Demikian juga dengan miqat-miqat yang lainnya, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Miqat-miqat itu untuk daerah-daerah tersebut dan untuk orang yang mendatangnya dari selain penduduknya bagi orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah"

Di dalamnya terdapat dalil bagi madzhab yang kuat berkenaan dengan orang yang melewati *miqat* sedang dia tidak bermaksud untuk berhaji dan umrah, maka dia tidak wajib berihram untuk masuk kota Makkah. Permasalahan itu telah dibahas sebelumnya. Sebagian para ulama berpendapat, "Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa haji dapat ditunda, dan tidak wajib segera." Permasalahan itu juga telah dibahas dengan jelas pada awal Kitab Haji.

Sabda beliau *Shallallahu Alaahi wa Sallam*, *مَنْ كَانَ دُونَهُمْ فِيمَنْ أَهْلِهِ* "Barangsiapa yang berada lebih dekat dari *miqat-miqat* itu, maka (dia berihram) dari (tempat tinggal) keluarganya" hadits ini secara jelas menyatakan, bahwa orang yang tempat tinggalnya berada di antara kota Makkah dan *miqat*, maka *miqat*-nya adalah tempat tinggalnya. Dia tidak wajib pergi menuju *miqat*, dan dia tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa berihram. Itulah madzhab kami dan madzhab seluruh ulama, kecuali Mujahid. Dia mengatakan, "*Miqat* orang tersebut adalah kota Makkah."

Sabda beliau *Shallallahu Alaahi wa Sallam*,

مَنْ كَانَ دُونَهُمْ فِيمَنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْرُونَ مِنْهَا

"Barangsiapa yang berada lebih dekat dari *miqat-miqat* itu, maka (dia berihram) dari (tempat tinggal) keluarganya. Dan demikian seterusnya, sampai penduduk kota Makkah juga berihram dari kota Makkah." Demikianlah yang tercantum di seluruh naskah-naskah, dan itu adalah bacaan yang benar. Maksudnya, adalah bagi orang yang tempat tinggalnya bertekatan dengan *miqat*, sampaipun penduduk kota Makkah, juga berihram dari kota Makkah. Para ulama telah sepakat dalam hal ini. Barangsiapa yang berada di Makkah, baik dia penduduk Makkah atau atau bukan, dan dia hendak berihram untuk melakukan haji, maka *miqat*-nya adalah kota Makkah itu sendiri. Dia tidak boleh meninggalkan kota Makkah dan berihram untuk berhaji dari luar kota Makkah, baik di tanah haram¹⁹ maupun di daerah lainnya. Itulah pendapat yang kuat menurut shahabat-shahabat kami. Sebagian shahabat-shahabat kami mengatakan, "Orang tersebut boleh berihram untuk haji dari tanah haram, sebagaimana diperbolehkan dari kota Makkah, karena hukum tanah haram sama dengan kota Makkah." Namun yang benar adalah pendapat yang pertama karena sesuai dengan yang dimaksud di dalam

19 Wilayah khusus di sekitar Makkah yang hanya boleh dimasuki oleh kaum muslimin dan dilarang bagi non muslim.-edtr

hadits. Shuhabat-shahabat kami berkata, "Orang itu boleh berihram dari seluruh penjuru kota Makkah namun dia tidak boleh keluar dari batas kota." Berkenaan dengan tempat manakah yang lebih afdhal, maka terdapat dua pendapat. Pertama, yang merupakan pendapat yang paling kuat, orang itu berihram dari pintu rumahnya. Kedua, dari masjid Al-Haram di bawah pancuran ka'bah. *Wallahu A'lam*.

Itu semua berkenaan tentang ihramnya orang Makkah untuk berhaji, karena hadits-hadits tersebut berbicara tentang ihram untuk melaksanakan haji. Adapun *miqat* orang Makkah untuk berumrah, adalah daerah di luar tanah haram yang paling dekat, hal ini berdasarkan hadits riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang akan disebutkan pada tempatnya, yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya ketika melaksanakan umrah untuk keluar ke *At-Tan'im* dan berihram darinya. *At-Tan'im* berada di ujung luar tanah haram. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وَرَعَوْهَا*, "Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhum* berkata, 'Dan mereka menganggap.'" Pada awal kitab telah dibahas ini bahwa kata *رَعَوْهَا* (menganggap) terkadang semakna dengan perkataan yang meyakinkan.

Perkataannya, "Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia telah mendengar Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhum* ditanya tentang tempat berihram. Maka diapun menjawab, 'Aku telah mendengar.'" Lalu dia berhenti. Dan ia (Abu Az-Zubair) berkata, "Aku mengiranya menyandarkan hadits kepada beliau -yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Maksudnya, Abu Az-Zubair berkata, "Aku telah mendengar Jabir *Radhiyallahu Anhu*, lalu dia berhenti, yaitu ragu untuk menyandarkan hadits itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian Abu Az-Zubair berkata, "Aku mengira Jabir menyandarkan hadits kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Hal ini sebagaimana yang dia katakan di dalam riwayat yang lain, "Aku mengira dia menyandarkan hadits itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Dengan demikian, hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah secara *marfu'* karena penyandarannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pasti.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits riwayat Jabir *Radhiyallahu Anhu*, *وَمَهْلُ أَقْلِ الْأَعْرَابِيِّ مِنْ دَابِ جَرْيٍ*, "Tempat berihram penduduk Iraq adalah dari Dzat 'Irq" hal ini secara gamblang menunjukkan bahwa Dzat 'Irq adalah *miqat* penduduk Iraq, namun penyandarannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pasti sebagaimana yang telah

dibahas sebelumnya. Para ulama telah sepakat bahwa Dzat 'Irq adalah *miqat* penduduk Iraq dan orang-orang yang datang dari arah tersebut. Imam Syafi'i menuturkan, "Jika mereka berihram dari Al-'Aqiq, maka itu lebih afdhal." Letak daerah Al-'Aqiq sedikit lebih jauh daripada Dzat 'Irq, sehingga Imam Syafi'i menganjurkannya lantaran kelebihan yang ada padanya. Juga karena ada yang mengatakan, "Dahulu kala Dzat 'Irq berada di tempat Al-'Aqiq sekarang, lalu dia dipindah dan di dekatkan ke kota Makkah." *Wallahu A'lam.*

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya haji memiliki *miqat* tempat, yaitu yang telah lalu dibahas di dalam hadits-hadits tersebut; dan *miqat* waktu, yaitu bulan Syawwal, Dzul Qa'dah, dan sepuluh malam pertama dari bulan Dzul Hijjah. Tidak boleh berihram untuk menunaikan ibadah haji di selain waktu tersebut. Itu adalah madzhab Imam Syafi'i. Apabila seseorang berihram untuk berhaji di selain waktu tersebut, maka hajinya tidak sah dan berubah menjadi umrah. Adapun umrah, maka boleh dilaksanakan sepanjang tahun, dan tidak dimakruhkan sedikitpun darinya. Akan tetapi disyaratkan untuk tidak dilakukan ketika sedang melaksanakan haji dan hal-hal yang berkaitan dengan amalan haji. Tidak makruh hukumnya jika seseorang melaksanakan umrah berulang kali dalam setahun, bahkan dianjurkan, menurut kami dan menurut jumhur ulama. Namun Ibnu Sirin dan Malik menyatakan makruh umrah yang dilakukan berulang kali dalam setahun. Seseorang boleh berihram untuk melaksanakan haji dari daerah luar *miqat* yang lebih jauh dari kota Makkah, baik di daerah keluarganya maupun bukan. Namun, manakah yang paling afdhal? Imam Syafi'i memiliki dua pendapat, pendapat yang paling kuat, berihram dari *miqat* adalah lebih afdhal demi meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* *Wallahu A'lam.*

(3) Bab Taibiyah, Lafazhnya, dan Waktu Membacanya

٢٨٠٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ تَلِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ وَسَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَرِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

2803. Yahya bin Yahya Al-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma, bahwasanya bacaan taibiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah, "Labbaikallahumma Labbaika, Labbaika Laa Syariika Laka Labbaika, Innal Hamda wan Ni'mata Laka wal Mulka Laa Syariika Laka." (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu.)

Dia (Nafi') berkata, 'Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma menambahkan bacaannya, "Labbaika Labbaika wa Sa'daika, Wal Khairu Biyadaika, Labbaika wa Ar-Raghbua'u Haika wa Al-'Amalu. (Aku datang memenuhi panggilan-Mu, dan menolong orang untuk mentaati-Mu. Semua kebaikan hanya ada di tangan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, meminta hanya kepada-Mu, dan beramal hanya untuk-Mu)"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: At-Talbiyah* (nomor 1549).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik, Bab: Kaifa At-Talbiyah* (nomor 1812).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Kaifa At-Talbiyah* (nomor 2748), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8344).

٢٨٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ
 مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ
 وَحَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَأْسُهُ فَانْتَمَةَ عِنْدَ
 مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، أَقْبَلَ فَقَالَ لَيْتَكَ اللَّهُمَّ لَيْتَكَ، لَيْتَكَ لَا شَرِيكَ
 لَكَ لَيْتَكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالُوا
 وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ هَذِهِ تَلِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرِيدُ
 مَعَ هَذَا لَيْتَكَ لَيْتَكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَيْتَكَ وَالرُّغْبَاءُ إِلَيْكَ
 وَالْعَمَلُ

2804. Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Hatim -Ibnu Isma'il- telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, Nafi' pelayan Abdullah dan Hamzah bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, bahwasanya apabila kewan tunggangan Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berdiri tegak di dekat masjid Dzul Hulayfah, beliau bertalbiyah seraya mengucapkan, "Labbaikallahumma Labbaika, Labbaika Laa Syariika Laka Labbaika, Innal Hamda wan Ni'mata Laka wal Mulka Lau Syariika Laka." (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu dan tiada sekutu

bagi-Mu)

Mereka (Salim, Nafi', dan Hamzah) mengatakan, "Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumu berkata, 'Itulah talbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.'" Nafi' berkata, 'Abdullah Radhiyallahu Anhu menambahkan bacaannya, "Labbaika Labbaika wa Sa'daika, Wal Khairu Biyadaika, Labbaika wa Ar-Ragha'u Ilaika wa Al-'Amalu.'" (Aku datang memenuhi panggilan-Mu, dan menolong orang untuk menaati-Mu. Semua kebaikan hanya ada di tangan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, meminta hanya kepada-Mu, dan beramal hanya untuk-Mu).

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Al-Ihlaal 'Inda Masjid Dzi Al-Hulailah* (nomor 1541).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Amru Ahli Al-Madinah Bi Al-Ihraam Min 'Indi Masjid Dzi Al-Hulailah* (nomor 2808 dan 2809).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Fii Waqt Al-Ihraam* (nomor 1771).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ayyi Mawdhi' Ahrama An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 818).
5. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-'Amal Fii Al-Ihlaal* (nomor 2756), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 7020, 8475, dan 6708).

٢٨٠٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَبْتَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ تَلَفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

2805. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya - Ibnu Sa'id - telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumu, ia berkata, 'Aku mempelajari talbiyah langsung dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam' Lalu dia (Ubaidullah) menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat mereka sebelumnya.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8208).

٢٨٠٦. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بِنُ بَعْثَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ، قَالَ فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلُّ مُلَيِّدًا: يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَا يَزِيدُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. وَإِنْ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْسُخُ بِيَدِي الْخُلْفَةَ رَشْمَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اشْتَوَتْ بِهِ الشَّاقَةَ قَائِمًا عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْخُلْفَةِ، أَهْلُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُهَلُّ بِإِخْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

2806. Dan Harmalah bin Yahtya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahib telah mengabarkan kepada kurni, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata, 'Salim bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, Abdullah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertalbiyah dalam keadaan mengikat rambut kepalanya, beliau mengucapkan, "Labbaikallahumma Labbaika, Labbaika Laa Syurika Laka Labbaika, Innal Hamda wan Ni'mata Laka wal Mulka Laa Syurika Laka." (Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat, dan kerajaan hanyalah kepunyaan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu) Beliau tidak membaca tambahan dari kalimat tersebut.

Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dua raka'at di Dzul Hulaifah, lalu apabila untanya telah berdiri tegak di dekat masjid Dzul Hulaifah, maka beliau bertalbiyah dengan mengucapkan kalimat tersebut."

Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, Umar bin Khaththab Radhiyallahu Anhu bertalbiyah mengikuti talbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kalimat tersebut, kemudian mengucapkan, "Labbaike Labbaike wa Sa'daike, Wal Khairu Biyadaika, Labbaike wa Ar-Raghibaa'u Haika wa Al-'Amalu. (Aku datang memenuhi panggilan-Mu, dan menolong orang untuk mentaati-Mu. Semua kebaikan hanya ada di tangan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, meminta hanya kepada-Mu, dan beramal hanya untuk-Mu)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Man Ahalla Mudabbidan* (nomor 1540), Kitab: *Al-Libas*, Bab: *At-Talbiid* (nomor 5915) secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *At-Talbiid* (nomor 1747).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *At-Talbiid 'Inda Al-Ihram* (nomor 2682), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Kaifa At-Talbiyah* (nomor 2746).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Man Labbada Ra'sahu* (nomor 3047), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6976).

٢٨٠٧- وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ
الْبَصَامِيِّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ - يُعْنِي ابْنَ عَمَارٍ - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْنَبٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَيْكَ لَا
شَرِيكَ لَكَ. قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَلِكُمْ قَدْ
قَدْ. فَيَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ
يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ

2807. Dan Abbas bin Abdul Azhim Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, An-Nadhr bin Muhammad Al-Yamami telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah -Ibnu Ammar- telah memberitahukan kepada kami, Abu Zumail telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhumu berkata, 'Dahulu orang-orang musyrik mengucapkan, *Labbaik Laa Syariika Laka. (Aku datang memenuhi panggilan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu)*' Dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Celakalah kalian! Cukup! Cukup!" Lalu merekapun mengucapkan, *'Illuu Syariikan Huwa Laka. Tamlikuhu wa Mau Malaka (Kecuali sekutu yang Engkau miliki. Engkau menguasainya dan apa yang dimilikinya)*" Mereka mengucapkan itu ketika mereka sedang melaksanakan thawaf di Ka'bah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5673)

• **Tafsir hadits: 2803-2807**

Al-Qadhi mengatakan, "Al-Maziri berkata, 'Kata *Labbaik* adalah kata ganda, yang menunjukkan banyak dan lebih. Maksudnya, aku selalu menyambut seruanmu dan terus mematuhiimu. Diucapkan dua kali untuk penegasan, bukan untuk sesuatu yang hakiki. Hal itu sama dengan firman Allah Ta'ala,

بِلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿٦٤﴾

"...Pudahal kedua tangan Allah terbuka..." (QS. Al-Maa'idah: 64)

Maksudnya adalah kedua nikmat-Nya bagi yang menafsirkan demikian, padahal nikmat-nikmat Allah Ta'ala tidak terhingga.

Yunus bin Habib Al-Bashri mengatakan, "Kata *Labbaik* adalah kata tunggal, bukan ganda. Pada asalnya adalah *لَبَّكَ*, maka huruf *Alif* berubah menjadi *Ya`* karena bersambung dengan kata ganti setelahnya, maka dibaca dengan *لَبَّيْكَ*, seperti *لَدَا* yang berubah menjadi *لَدَيْ* (kepunyaanku). Menurut madzhab Sibawaih, kata *Labbaik* adalah kata ganda karena huruf *alif* dirubah menjadi huruf *Ya`*, dan mayoritas ulama mengikuti apa yang dikatakan oleh Sibawaih."

Ibnu Al-Anbari berpendapat, "Para ulama menganggap *Labbaik* kata ganda sebagaimana mereka mengucapkan kata *Hanaanaika*, yang

artinya aku benar benar kasihan kepadamu. Asal kata *بَيْتِكَ* adalah *بَيْتِكَ*, namun orang-orang arab merasa berat menggabungkan tiga huruf Ba' dalam satu kata maka mereka mengganti huruf Ba' yang ketiga dengan huruf Ya', sebagaimana mereka mengucapkan *نَطَيْتُ* yang asalnya adalah *نَفَيْتُ* (aku mengira). Lalu mereka berbeda pendapat tentang makna *Labbaik* dan pecahan katanya. Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah arah dan maksudku hanyalah kepada-Mu, berasal dari perkataan orang-orang arab, *Daarii talabba daaraka*, rumahku mengarah ke rumahmu." Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah kecintaanku hanya untuk-Mu, yang berasal dari perkataan, *Imra'ah labbah*, wanita yang mencintai dan menyayangi anaknya." Ada yang mengatakan, "Maksudnya adalah Aku beribadah dengan tulus hanya karena-Mu, yang berasal dari perkataan, *Hubbun lubaab*, cinta yang tulus dan suci. Begitu juga dengan perkataan, *Lubb Ath-Tha'am* (saripati makanan)" Pendapat lain mengatakan, "Maksudnya adalah aku tetap taat dan menyambut seruan-Mu, berasal dari perkataan, *Labba Ar-rajul bi Al-Makaan*, dia tetap berada di tempat itu." Pendapat terakhir inilah yang diungkapkan oleh Al-Khalli."

Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Ada yang mengatakan, 'Sambutan tersebut adalah untuk firman Allah *Ta'ala* kepada Ibrahim *Alaihissalam*,

وَأُذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴿٢٧﴾

"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." (QS. Al-Haji: 27)

Ibrahim Al-Harbi *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Kalimat *Labbaik* artinya aku taat dan mendekatkan diri kepada-Mu, Ya Allah. *Al-Ibbah* artinya dekat." Abu Nashr *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Maknanya adalah aku tunduk patuh di hadapan-Mu, Ya Allah." Itulah perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala*.

Perkataannya, *إِنِّي أَنَا لِيُكَ، بِنَ الْخَنَدِ وَنَفَيْتُ* "Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sestingguhnya pujian dan nikmat" diriwayatkan dengan mengkasrakan huruf *Hamzah* pada kata *Inna*, dan mem-fathah-kannya (*Anna*). Keduanya merupakan bacaan yang populer dikalangan ahli hadits dan ahli bahasa arab. Jumbuh ulama berpendapat, "Bacaan dengan *Kasrah (inna)* lebih baik." Al-Khathtabi *Rahimahullah Ta'ala* mengatakan, "Bacaan dengan *Fathah (Anna)* adalah riwayat mayoritas." Tsa'lab *Rahimahullah Ta'ala* menuturkan, "Yang dipilih adalah bacaan

dengan *kasrah* (Inna), dan dia lebih baik secara makna dari pada *fathah* (Anna). Sebab, orang yang meng-*kasrah*-kannya mengartikan "Sesungguhnya segala pujian dan kerukmatan hanyalah milik-Mu di segala kondisi." Sedangkan orang yang mem-*fathah*-kan mengartikan, "Aku memenuhi panggilan-Mu karena sebab tersebut."

Perkataannya, وَالنِّعْمَةُ نِكَ "Dan nikmat hanyalah milik-Mu" bacaan yang populer adalah *An-Ni'matu*. Al-Qadhi Rahimahullah berkata, "Boleh membacanya dengan *An-Ni'matu* yang kedudukannya dalam kalimat sebagai *muftada*²⁰ sedangkan *khabar*²¹-nya tidak disebutkan." Ibnu Al-Anbari Rahimahullah Ta'ala mengatakan, "Anda juga bisa tidak menyebutkan *khabar* Inna, maka bacaan asalnya adalah إِنَّ النِّعْمَةَ نِكَ وَالنِّعْمَةُ مُشْتَبِهَةٌ لِنِكَ "Sesungguhnya segala pujian hanya milik-Mu dan kerukmatan tetap milik-Mu."

Perkataannya, وَسَعَدْتُمْ "Dan menolong orang untuk mentaati-Mu" Al-Qadhi Rahimahullah berkata, "Kedudukan dan bentuk kalimatnya sama seperti yang dibahas pada kalimat *Labbaik*."

Perkataannya, وَالْخَيْرُ بِيَدِكَ "Semua kebaikan hanya ada di tangan-Mu" maksudnya seluruh kebaikan berada di tangan Allah Ta'ala dan berasal dari karunia-Nya.

Perkataannya, وَالرِّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالرِّغْبَاءُ "Meminta hanya kepada-Mu, dan beramal hanya untuk-Mu." Al-Qadhi Rahimahullah mengatakan, "Al-Maziri Rahimahullah Ta'ala berkata, "Diriwayatkan dengan bacaan *Ar-Raghbah* dan *Ar-Rughbah*. Sama halnya dengan *Al-Ulaa* dengan *Al-Alyaa*, dan *An-Nu'maa* dengan *An-Na'maa*." Al-Qadhi Rahimahullah berkata, "Abu Ali Rahimahullah Ta'ala meriwayatkannya dengan *Ar-Raghbah* seperti *Sakraa*." Maksudnya disini adalah permohonan dan permintaan kepada Dzat yang di tangan-Nya terdapat segala kebaikan, dan Dialah yang dituju dengan amal perbuatan dan yang berhak untuk disembah.

Perkataannya, غِيَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ تَلَقَّكَ الْقَلْبَةَ "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Aku mempelajari *talbiyah*' kata تَلَقَّكَ artinya aku mempelajarinya dengan cepat. Al-Qadhi Rahimahullah Ta'ala berkata, "Dalam sebagian riwayat, kata تَلَقَّكَ dibaca تَلَقَّمْتُ, dengan huruf

20 *Muftada* adalah kata benda yang terletak di awal kalimat.

21 *Khabar* adalah kata keterangan yang menjelaskan *muftada*.

Nun. Yang pertama adalah riwayat jumhur ulama. Dan diriwayatkan pula dengan *تَلَبَّيْتُ*, dengan huruf Ya', dan artinya hampir sama."

Perkataannya, *أَمَلُ نَقَالَ تَلَبَّيْتُ* "Beliau bertalbiyah seraya mengucapkan, "Labbaikallahumma Labbaika." (Ya Allah, aku datang memertuikan panggilan-Mu" para ulama mengatakan, "Kata *Al-Ihlaal* artinya mengeraskan suara dengan talbiyah mulai berihram. Pada asalnya, kata *Al-Ihlaal* secara bahasa diartikan mengeraskan suara. Diantara pemakaiannya adalah *Istahalla Al-mawluud* artinya bayi yang lahir itu mengeluarkan suaranya. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala,

وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ ۗ

"Dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah." (QS. Al-Baqarah: 173).

Kata *Uthilla* artinya mengeraskan suara ketika menyembelih hewan dengan menyebut selain nama Allah Ta'ala. *Al-Hilal* (bulan sabit) dinamakan demikian karena orang-orang mengeraskan suara ketika melihatnya.

Perkataannya, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertalbiyah dalam keadaan mengikat rambut kepalanya" di dalamnya terdapat anjuran untuk mengikat rambut sebelum berihram. Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala dan shahabat-shahabat kami telah menyatakan hal itu, dan ini sesuai dengan hadits lain yang menjelaskan tentang orang yang tersungkur dari untanya, bahwa orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan rambut yang terikat." Para ulama berkata, "Kata *At-Talbiid* artinya menjalin rambut dengan getah atau segala sesuatu yang dapat menyatukan rambut, menempelkan sebagiannya dengan yang lain, dan mencegahnya dari kerontokan dan kutu. Hal ini disunnahkan karena dapat menjaga kesehatan rambut ketika berihram."

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat dua raka'at di Dzul Hulafah, lalu apabila untanya telah berdiri tegak di dekat masjid Dzul Hulafah, maka beliau bertalbiyah" di dalamnya terdapat anjuran untuk melaksanakan shalat dua raka'at ketika hendak berihram yaitu sebelum ihram, dan itu merupakan shalat sunnah. Itulah madzhab kami dan madzhab seluruh ulama, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Rahimahullah dan yang lainnya dari Hasan Al-Bashri Rahimahullah Ta'ala, bahwa dianjurkan melaksanakan shalat

tersebut setelah shalat wajib. Dan menurutnya kedua raka'at itu adalah shalat subuh. Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh jumbuh ulama, dan itu sesuai dengan zhahir hadits. Shahabat-shahabat kami dan para ulama lainnya mengatakan, "Shalat tersebut adalah shalat sunnah. Jika seseorang yang hendak berihram meninggalkannya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan, dan dia juga tidak berdosa dan tidak wajib membayar *dam* (denda).

Shahabat-shahabat kami mengatakan, "Apabila seseorang berihram pada salah satu waktu yang dilarang shalat padanya, maka dia tidak melaksanakan shalat tersebut." Itulah pendapat yang populer. Shahabat-shahabat kami yang lain berpendapat, orang tersebut tetap melaksanakan shalat sunnah pada waktu tersebut, karena sebab melaksanakannya adalah untuk berihram. Adapun waktu-waktu berihram, maka akan kami sebutkan pada tempatnya.

Perkataannya, "*Dahulu orang-orang musyrik mengucapkan, 'Labbaik Laa Syariika Laka. (Aku datang memenuhi panggilan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu)' Dia (Ibnu Abbas) berkata, 'Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, 'Celakalah kalian! Cukup! Cukup!' Lalu merekapun mengucapkan, 'Illaa Syariikan Huwa Laka, Tamlikuhu wa Maa Malaka (Kecuali sekutu yang Engkau miliki, Engkau menguasainya dan apa yang dimilikinya)' Mereka mengucapkan itu ketika mereka sedang melaksanakan thauaf di Ka'bah.*"

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, ji ji Al-Qadhi Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Kata tersebut diriwayatkan dengan *Qad* dan *Qadin*. Maknanya adalah perkataan itu cukup bagi kalian, dan janganlah kalian tambahkan. Disinilah selesai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu perawi kembali meriwayatkan perkataan orang-orang musyrik, yaitu, "*Illaa Syariikan Huwa Laka. Tamlikuhu wa Maa Malaka (Kecuali sekutu yang Engkau miliki, Engkau menguasainya dan apa yang dimilikinya)... dan seterusnya.*" Maksudnya adalah bahwa dahulu mereka selalu mengucapkan perkataan tersebut, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Cukuplah kalian mengucapkan, 'Labbaik Laa Syariika Laka.' Wallahu A'lam.*"

Kaum muslimin sepakat bahwa talbiyah disyariatkan, dan mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Imam Syafi'i dan ulama yang lain berpendapat, "Hukumnya sunnah dan bukan syarat sah haji dan syarat wajib haji. Jika seseorang meninggalkannya, maka hajinya sah dan tidak wajib membayar *dam* (denda), akan tetapi dia tidak mendapatkan

keutamaan." Sebagian shahabat kamu mengatakan, "Hukumnya wajib dan bisa diganti dengan membayar dam, akan tetapi haji tetap sah jika talbiyah tidak dilaksanakan." Shahabat-shahabat kami yang lain berpendapat, "Talbiyah adalah syarat sah untuk berihram. Ihram dan haji tidak sah kecuali dengan mengucapkan talbiyah." Pendapat yang kuat dari madzhab kami adalah pendapat Imam Syafi'i di atas. Malik berpendapat, "Hukumnya tidak wajib, akan tetapi jika seseorang meninggalkannya maka ia wajib membayar dam dan hajinya tetap sah." Imam Syafi'i dan Malik mengatakan, "Haji tetap sah dengan berniat di dalam hati tanpa harus dilafazhkan, sebagaimana puasa tetap sah hanya dengan berniat." Abu Hanifah berpendapat, "Haji tidak sah kecuali dengan menggabungkan talbiyah atau menuntun hewan *hadyu* dalam berniat." Abu Hanifah berkata, "Talbiyah dapat digantikan dengan lafazh yang semakna dengannya, seperti tasbih, tahlil, dan seluruh bentuk dzikir." Abu Hanifah juga berpendapat bahwa tasbih dan bentuk dzikir lainnya dapat menggantikan takbiratul ihram di dalam shalat. *Wallahu A'lam.*

Shahabat-shahabat kami mengatakan, "Dianjurkan mengeraskan suara ketika mengucapkan talbiyah tanpa harus menyulitkan diri sendiri, sedangkan wanita tidak boleh mengeraskan suara karena dikhawatirkan terjadi fitnah dengan suaranya. Dianjurkan memperbanyak ucapan talbiyah apalagi ketika perubahan kondisi, seperti datangnya waktu malam dan siang, berjalan naik dan turun, berkumpul dengan teman-teman, berdiri, duduk, berkendaraan, singgah di suatu tempat, setelah selesai shalat, dan di dalam masjid-masjid. Menurut pendapat yang paling kuat, talbiyah tidak diucapkan pada saat thawaf dan sa'i; karena keduanya memiliki dzikir-dzikir tertentu. Dianjurkan mengulang-ulang talbiyah di setiap kesempatan sebanyak tiga kali atau lebih, dan dibaca dengan berurutan tanpa dipotong dengan pembicaraan. Apabila ada yang mengucapkan salam, maka orang yang sedang mengucapkan talbiyah menjawab salam itu dengan lafazh; dan dimakrulkan mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang bertalbiyah. Apabila seseorang telah mengucapkan talbiyah, maka dianjurkan untuk bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan memohon kepada Allah *T'ala* segala sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya, orang-orang yang dia cintai, dan kaum muslimin secara umum. Yang paling afdhal adalah memohon keridhaan, surga, dan perlindungan dari neraka. Apabila melihat sesuatu yang mengagumkan, maka hendaklah mengucapkan, "*Labbaika Inna Al-'Aisyu 'Aisyu Al-*

Aakhirah." (Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, sungguh hidup yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat). Mengucapkan talbiyah tetap dianjurkan bagi orang yang melaksanakan haji sampai dia mulai melempar Jumrah Aqabah pada hari Nahr (10 Dzulhijah) atau mulai melaksanakan thawaf ifadhah jika dia mendahulukan thawaf atas Jumrah, atau mencukur rambutnya menurut orang yang berpendapat bahwa mencukur rambut merupakan ibadah haji; dan itulah pendapat yang benar. Bertalbiyah juga dianjurkan untuk seseorang yang sedang menunaikan ibadah umrah sampai dia mulai melaksanakan thawaf. Bertalbiyah dianjurkan juga bagi seorang yang berihram secara mutlak, baik lelaki, wanita, orang yang berhadats, orang junub, maupun wanita haidh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, "Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, akan tetapi janganlah kamu melaksanakan thawaf."

(4) Bab Perintah Kepada Penduduk Kota Madinah Untuk Berihram Dari Samping Masjid Dzul Hulafah

٢٨٠٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: يَتَدَاوَرُكُمْ هَذِهِ النَّبِيُّ تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحَلِيفَةِ

2808. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, bahwasanya dia telah mendengar ayahnya, Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Baida" kalian inilah yang kalian buat kedustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram kecuali dari dekat masjid ini, yaitu Dzul Hulafah."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: At-Talbiyah wa Shifaatuhaa wa Waqtuhaa* (nomor 2804).

٢٨٠٩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا فِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ؟ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
 مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ

2809. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Hatim - Ibnu Isma'il - telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, ia berkata, "Apabila Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumata ditanya, 'Apakah ihram dilakukan dari Baida?' Dia menjawab, 'Baida' yang kalian buat kedustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram kecuali dari dekat pohon ketika untanya berdiri bersamanya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: At-Taibiyah wa Shifatuhaa wa Waqtuhaa (nomor 2804).

• **Tafsir hadits: 2808-2809**

Perkataannya, "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumata, ia berkata, 'Baida' kalian inilah yang kalian buat kedustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram kecuali dari dekat masjid ini, yaitu Dzul Hulaifah." Di dalam tiwayat yang lain disebutkan, "Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram kecuali dari dekat pohon ketika untanya berdiri bersamanya"

Para ulama berkata, "Al-Baida" adalah bukit yang berada di depan Dzul Hulaifah mengarah ke kota Makkah, dan dia berada di dekat Dzul Hulaifah Dinamakan Baida' karena tidak terdapat bangunan dan sisa-sisa bangunan padanya; dan setiap padang pasir dinamakan Baida'. Adapun disini, maka yang dimaksud dengan Baida' adalah sebuah tempat yang telah kami sebutkan di atas.

Perkataannya, "Yang kalian buat kedustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam" maksudnya kalian mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram dari Baida', padahal tidak demikian kenyataannya. Beliau berihram dari tempat yang searah dengannya yaitu masjid Dzul Hulaifah, tepatnya dari dekat pohon yang ada di sana. Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumata menamakan mereka para pendusta, karena mereka mengabarkan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sebelumnya telah dijelaskan di awal kitab ini pada mukaddimah kitab Shahih Muslim, bahwa dusta menurut ahli sunnah adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan,

baik disengaja, keliru, maupun lupa. Kaum Mu'tazilah berpendapat, "Disyaratkan padanya ada unsur kesengajaan." Sedangkan menurut kami, bahwa kesengajaan dalam hal itu membuat seseorang berdosa, bukan untuk dinamakan sebagai pendusta. Jadi, perkataan Ibnu Umar *Radhiallahu Anhu* sesuai dengan kaidah yang kita tetapkan.

Di dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

- Sesungguhnya tidak apa-apa menyebutkan lafazh tersebut, yaitu mengatakan seseorang telah berdusta.
- Merupakan dalil bahwa *miqat* penduduk kota Madinah adalah dari samping masjid Dzul Hulaifah, dan tidak boleh bagi mereka menunda ihram sampai berada di *Al-Baida*; itulah yang dikatakan oleh seluruh ulama.
- Berihram dari *miqat* lebih afdhal dari pada berihram dari rumah, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berihram dari masjidnya yang mulia.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berihram dari *miqat* untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh." Kita katakan, "Perkataan itu salah karena dua alasan.

Pertama, penjelasan itu telah ada dalam hadits-hadits shahih berkenaan tentang penjelasan *miqat-miqat* bagi orang yang berihram.

Kedua, perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya ditujukan untuk menjelaskan sesuatu yang boleh berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan beliau berulang kali. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya sekali atau berkali-kali untuk menjelaskan sesuatu itu dibolehkan, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan suatu perbuatan berkali-kali menunjukkan bahwa itu adalah cara yang paling sempurna. Hal itu seperti wudhu' yang dilakukan sekali, dua kali, atau tiga kali, itu semua telah berdasarkan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun yang sering adalah bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membasuh anggota wudhu sebanyak tiga kali. Adapun ihram untuk berhaji, maka itu tidak berulang-ulang, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya sekali, sehingga beliau tidak melakukannya kecuali dengan cara yang paling sempurna. *Wallahu A'lam*.

(5) Bab Berihram dari Tempat Hewan Tunggangan Berdiri

٢٨١٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُثَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتَكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ مَا هُنَّ؟ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتَكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْبَيْتَيْنِ، وَرَأَيْتَكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبِيئَةَ، وَرَأَيْتَكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتَكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَعْمَلُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ، وَلَمْ تَهَلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَمَا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْبَيْتَيْنِ، وَأَمَا النَّعَالُ السَّبِيئَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَبَسَ فِيهَا شَعْرٌ وَمَخَوَّضًا فِيهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِغُ بِهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَصْبِغَ بِهَا، وَأَمَا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلُ حَتَّى تَنْبَحَ بِهِ رَأْسَكَ

2810. Dan Yahya bin Yahya telah memberitakukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari Ubaid bin Juraij, bahwasanya dia berkata kepada Abdullah

bin Umar Radhiyallahu Anhumma, 'Wahai Abu Abdurrahman, aku melihatmu melakukan empat perkara yang aku belum lihat seorangpun dari shahabat-shahabatmu melakukannya.' Dia (Ibnu Umar) berkata, "Apa itu, wahai Ibnu Juraij?" Dia (Ibnu Juraij) berkata, 'Aku melihatmu tidak menyentuh rukun-rukun, kecuali dua rukun Yamani; aku melihatmu memakai sandal kulit; aku melihatmu meminyaki (pakaiannya) dengan minyak wangi berwarna kuning; dan aku melihatmu ketika berada di kota Makkah, orang-orang berihram ketika melihat hilal, sementara kamu sendiri tidak berihram hingga tiba hari Tarwiyah." Maka Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma berkata, "Adapun rukun-rukun, karena aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh kecuali dua rukun Yamani. Adapun sandal kulit, karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakai sandal yang tidak berbulu dan beliau bertoudhu' dengan memakainya, maka aku sangat ingin mengenakannya. Adapun minyak wangi berwarna kuning, karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminyaki (pakaiannya) dengannya, maka aku ingin meminyaki (pakaiannya) dengannya. Adapun ihram, maka sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram hingga hewan tunggungannya berdiri bersamanya."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu'*, Bab: *Ghassl Ar-Rijlain Fii An-Na'lain wa Laa Yumsahu 'Ala An-Na'lain* (nomor 166) secara panjang lebar, Kitab: *Al-Libas*, Bab: *An-Ni'al As-Sibtiiyyah wa Ghairuhaa* (nomor 5851) secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Fii Waqt Al-Ihraam* (nomor 1772) secara panjang lebar.
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab: *Al-Wudhu' Fii An-Na'l* (nomor 117), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-'Amal Fii Al-Ihlaal* (nomor 2759), Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Tark Istilaam Ar-Ruknain Al-Akharain* (nomor 2950), Kitab: *Az-Zinah*, Bab: *Tashfir Al-Lihyah* (nomor 5258).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Libas*, Bab: *Al-Khidhaab Bi Ash-Shufrah* (nomor 3626), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 7316).

٢٨١١. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ
عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَاجَّتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَيْنِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ نِثْنِي عَشْرَةَ
مَرَّةً فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ حِصَالٍ،
وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي فِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ
الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ

2811. *Harun bin Sa'id Al-Ayli telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Abu Shakhri telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Qusaihi, dari Ubaid bin Juraij berkata, 'Aku pernah melaksanakan haji bersama Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhumata antara haji dan umrah sebanyak dua belas kali. Lalu aku berkata, 'Wahai Abu Abdirrahman, sungguh aku telah melihat darimu empat perkara' Lalu dia (Ibnu Qusaihi) menyebutkan hadits yang sama dengan yang sebelumnya, kecuali tentang kisah ihram, karena riwayatnya berbeda dengan riwayat Al-Maqburi, karena dia menyebutnya dengan redaksi yang lain.'*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2810.

٢٨١٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغُرُرِ وَأَنْعَمْتُ بِهِ رَأَيْتُهُ قَائِمَةً
أَهْلًا مِنْ عِنْدِ ذِي الْحَلِيفَةِ

2812. *Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumata, ia berkata, 'Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan kakinya di pelana dan hewan tunggangannya telah hangil berdiri bersamanya, beliau berihram dari dekat Dzul Hulafah.'*

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8070).

٢٨١٣. وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ حَيْثَ اسْتَوَتْ بِهِ نَافِئَةُ قَائِمَةً

2813. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hammad bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Ibnu Juraij berkata, 'Shalih bin Kaisan telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumma, ia (Ibnu Umar) mengabarkan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram ketika untaunya berdiri tegak bersamanya.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hujj*, Bab: *Man Ahalla Hiina Istawat Bihi Raahilatuh Qa'imah* (nomor 1552).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hujj*, Bab: *Al-'Amal Fii Al-Ihlaal* (nomor 2758), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7680).

٢٨١٤. وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سَهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِيَدِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَهْلُ حَيْثَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً

2814. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syhab, bahwasanya Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumma berkata, 'Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menaiki

hewan tanggungannya di Dzul Hulaifah, lalu beliau berihram ketika ia berdiri tegak bersama beliau."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Qaulillahi Ta'ala, Ya'tunaka Rijalan wa 'Alaa Kulli Dhaamirin Ya'tiina Min Kulli Fajjin 'Amiq Liyasyhaduu Manaafi'a Lahum*" (nomor 1514).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Al-'Amal Fii Al-Ihtaat* (nomor 2757), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6980).

(6) Bab Shalat di Masjid Dzul Hulaifah

٢٨١٥. وَخَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِبْسَى - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ، وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِذَى الْحُلَيْفَةِ مَيْدَاءَ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا

2815. Dan Harmalah bin Yahya serta Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepadaku, 'Ahmad berkata, 'Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami' Sedangkan Harmalah berkata, 'Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami-, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Sythab, bahwasanya Ubaidullah bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadanya, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumaa, bahwasanya dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bermalam di Dzul Hulaifah pada awal waktu haji dan melaksanakn shalat di masjidnya.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Haji*, Bab: *At-Ta'ris Bi Dzi Al-Hulaifah* (nomor 2658), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7308).

• Tafsir hadits: 2810-2815

Perkataannya pada bab ini, "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumaa, ia berkata, 'maka sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram hingga hewan tunggungannya berdiri bersamanya." Dalam hadits yang sebelumnya disebutkan, "Lalu apabila untanya

telah berdiri tegak di dekat masjid Dzul Hulaifah, maka beliau berihram" di hadits yang sebelumnya disebutkan, "Apabila hewan tungganganmu telah berdiri tegak bersamanya di dekat masjid Dzul Hulaifah, beliau berihram", di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ketika untanya berdiri bersamanya" dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Lalu beliau berihram ketika hewan tungganganmu berdiri tegak bersamanya" semua riwayat tersebut memiliki makna yang sama. Hadits tersebut merupakan dalil bagi Imam Malik, Syafi'i, dan jumhur ulama, bahwa yang lebih afdhal ada-tah berihram ketika hewan tunggangan telah berdiri tegak. Abu Hani-fah *Rahimahullah* Ta'ala berkata, "Seseorang berihram setelah shalat, dan dia dalam keadaan duduk sebelum menunggangi hewannya dan sebelum dia berdiri." Dan itu pendapat lemah yang diwayatkan dari Imam Syu-fi'i. Berkenaan dengan itu juga terdapat hadits riwayat Ibnu Abbas *Rahiyallahu Anhuma*, akan tetapi derajatnya *dha'if* (lemah). Dalam hadits ini diterangkan bahwa talbiyah tidak dilakukan sebelum berihram.

Perkataannya, "Dari Ubaid bin Juraij, bawasanya dia berkata kepada Abdullah bin Umar *Rahiyallahu Anhuma*, 'Wahai Abu Abdirrahman, aku melihatmu melakukan empat perkara yang aku belum lihat seorangpun dari shahabat-shahabatmu melakukannya.... dan seterusnya" Al-Maziri mengatakan, "Barangkali maknanya adalah perbuatan itu tidak dilakukan oleh orang lain secara keseluruhan, meskipun ada orang yang melakukan sebagian dari perbuatan tersebut."

Perkataannya, وَأَمَّا لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ "Aku melihatmu tidak menyentuh rukun-rukun, kecuali dua rukun Yamani." Lalu Ibnu Umar *Rahiyallahu Anhuma* menyebutkan jawabannya, bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyentuh kecuali dua rukun Yamani tersebut. Kata الْيَمَانِيَيْنِ, dibaca *Al-Yamaniyyain* dengan huruf *Ya'* yang tidak ber-*tasydid*, itulah bacaan yang fasih dan populer. Sibawaih dan ulama lain meriwayatkannya dengan huruf *Ya'* yang ber-*tasydid*, yaitu *Al-Yamaaniyyain*, berdasarkan bacaan minoritas. Namun yang benar adalah tidak ber-*tasydid*. Para ulama berkata, "Karena penisbatarannya adalah ke Yaman, maka dibaca dengan *Al-Yamaniyy* (dibaca pendek dan ber-*tasydid*), dan itu boleh. Namun ketika menyebutnya dengan *Al-Yamaani* (dibaca panjang dan tidak ber-*tasydid*), maka salah satu huruf *Ya'* diganti dengan huruf *Alif*. Jadi, jika ada yang membaca dengan *Al-Yamaaniyy* (dibaca panjang dan ber-*tasydid*) maka dia telah menggabungkan antara huruf pengganti dan huruf yang diganti. Sedangkan orang-orang yang membacanya dengan ber-*tasydid*

berpendapat bahwa huruf *Alif* itu adalah tambahan. Terkadang di dalam penisbatan kepada sesuatu terdapat huruf tambahan, seperti ketika menyebut *صُنْعَانِي* sebagai penisbatan kepada *صُنْعَاء*, terdapat tambahan huruf *Nun*; *زَايِي* sebagai penisbatan kepada *زَيْ*, terdapat tambahan huruf *Zai*; dan *رَحْمَانِي* sebagai penisbatan kepada *رَحْمَةً*, terdapat tambahan huruf *Nun*.

Yang dimaksud dengan dua rukun (tiang) Yamani adalah rukun Yamani dan rukun yang padanya terdapat hajar aswad. Tiang tersebut juga disebut dengan rukun Iraqi karena mengarah ke Iraq. Sedangkan rukun yang sebelumnya dinamakan rukun Yamani karena mengarah ke Yaman. Keduanya juga bisa disebut rukun Yamani karena salah satunya lebih dominan daripada yang lainnya. Seperti penyebutan *أَبَوَان* (dua ayah) untuk ayah dan ibu, *الْفَتْرَان* (dua bulan) untuk penyebutan matahari dan bulan, *الْعُمْرَان* (dua orang umar) untuk Abu Bakar dan Umar, dan lain sebagainya. Terkadang disebutkan dengan sesuatu yang lebih mempunyai keutamaan, seperti *أَبَوَان* (dua ayah) untuk ayah dan ibu; dan terkadang disebut dengan nama orang yang mempunyai derajat yang lebih rendah yang lainnya, seperti *الْعُمْرَان* (dua orang umar) untuk Abu Bakar dan Umar, dan lain sebagainya. Aku (An-Nawawi) telah menjelaskannya secara panjang lebar di dalam kitab *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*.

Para ulama berpendapat, "Dua rukun lain yang berada di dekat *Hijir Isma'il* adalah rukun Syami; karena keduanya mengarah ke negeri Syam. Kedua rukun Yamani tetap berada pada pondasi di mana Ibrahim *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membangun ka'bah, berbeda dengan dua rukun Syami. Oleh karena itu, keduanya tidak disentuh. Sedangkan kedua rukun Yamani disentuh; karena keduanya tetap berada pada pondasi di mana Ibrahim *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membangun ka'bah. Rukun Iraqi mempunyai keutamaan lain, yaitu dengan adanya hajar aswad. Oleh karena itu, selain disentuh, rukun tersebut juga dicitum dan boleh meletakkan dahi padanya, berbeda dengan rukun Yamani. *Wallahu A'lam*.

Al-Qadhi mengatakan, "Para ulama di negeri Islam dan pakar fikih zaman ini bersepakat bahwa kedua rukun Syami tidak disentuh. Perbedaan pendapat tentang hal tersebut pernah terjadi pada masa generasi pertama, yaitu sebagian shahabat dan tabi'in, lalu perbedaan itu tidak terjadi lagi."

Perkataannya. *وَرَأَيْتَكَ تَلْسُرُ الثَّمَالَ السَّبْتِيَّةَ* "Aku melihatmu memakai sandal kulit", lalu Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhumu* menjawabnya, "Adapun sandal kulit, karena aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai sandal yang tidak berbulu dan beliau berwudhu' dengan memakainya, maka aku sangat ingin mengenyakannya" Kata *As-Sibtiiyah* telah ditafsirkan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhumu* dengan perkataannya, "Sandal yang tidak berbulu." Demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas pakar bahasa arab, peneliti bahasa yang jarang digunakan, dan pakar hadits, bahwa maksudnya adalah sandal kulit yang tidak berbulu. Para ulama mengatakan, 'Kata tersebut diambil dari *As-Sabt* yang bisa diartikan dengan mencukur dan menghilangkan rambut. Termasuk di antaranya adalah perkataan seseorang, *Sabata ra'sahu*, yaitu artinya dia mencukur rambutnya sampai botak. Al-Harawi berkata, "Dinamakan demikian karena bulu-bulu yang terdapat pada daging tersebut telah menjadi lunak karena disamak. Bisa dikatakan, *Ruthabah munshatihah*, artinya basah dan lunak." Abu Amr *Asy-Syaibani* berkata, "*As-Sibt* artinya setiap kulit yang disamak." Abu Zaid mengatakan, "*As-Sibt* adalah kulit sapi, baik yang disamak maupun tidak." Ada yang mengatakan, "*As-Sibt* adalah salah satu bentuk penyamakan yang dapat merontokkan bulu binatang." Ibnu Wahb menuturkan, "Sandal kulit yang dimaksud dalam hadits adalah sandal berwarna hitam dan tidak berbulu."

Al-Qadhi *Rahimahullah* berkata, "Itulah zhahir perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhumu* yang berbunyi, "Sandal yang tidak berbulu." Itu tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya, karena bisa jadi dia berwarna hitam, disamak dengan menggunakan daun *qarzh*, dan tidak ada bulu padanya. Karena sebagian kulit-kulit yang disamak bulunya masih tersisa dan sebagian yang lain bulunya tidak tersisa. Kebiasaan orang-orang Arab adalah memakai sandal kulit yang masih berbulu tanpa disamak. Sandal yang disamak dibuat di daerah *Thaif* dan lainnya. Hanya orang kelas atas yang memakainya, sebagaimana yang dikatakan oleh para penyair,

Sandal-sandal kulit hanya dipakai orang yang tidak kembar.

Al-Qadhi mengatakan, "Huruf *Sim* pada seluruh lafadh itu adalah *kasrah* (*Sibtiiyah*). Yang paling shahih menurutku adalah kata tersebut diambil dari *As-Sibt* yang artinya kulit yang disamak atau sesuatu yang disamak. Jika diambil dari kata *As-Sabt* yang artinya mencukur rambut, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Harawi dan yang lainnya, maka penisbatan kepadanya dibaca dengan *Subtiyyah*. Namun, sebatas

pengetahuanku, tidak ada seorangpun yang meriwayatkannya, baik dalam di dalam hadits ini dan hadits lainnya, tidak pula disebutkan dalam syair-syair, kecuali dengan *kasrah*, yaitu *Sibtīyah*." Itulah perkataan Al-Qadhi.

Perkataannya, "Dan beliau berwudhu' dengan memakainya" maksudnya beliau berwudhu', kemudian memakainya ketika kedua kakinya masih basah.

Perkataannya, "Aku melihatmu meminyaki (pakaiannya) dengan minyak wangi berwarna kuning" lalu Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma menjawab, "Adapun minyak wangi berwarna kuning, karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminyaki (pakaiannya) dengannya, maka aku ingin meminyaki (pakaiannya) dengannya" Perkataannya, *بَضِعَ* dan *أَضَعُ* (meminyaki) dengan men-*dhammah*-kan dan mem-*fathah*-kan huruf *Ba'*, adalah dua dialek populer yang diriwayatkan oleh Al-Jauhari dan lainnya. Al-Imam Al-Maziri mengatakan, "Ada yang berkata, "Yang dimaksud di dalam hadits itu adalah meminyaki rambut." Ada yang berpendapat, "Meminyaki pakaian." Pendapat yang lebih dekat dengan makna hadits adalah meminyaki pakaian, karena dia mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminyaki pakaiannya, dan tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam meminyaki rambutnya." Al-Qadhi iyadh menuturkan, "Itu adalah pendapat yang paling kuat. Sebab, dalam beberapa riwayat dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma disebutkan, bahwa dia meminyaki jenggotnya dengan minyak wangi berwarna kuning, dan dia berargumen bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah meminyaki jenggotnya dengan minyak wangi berwarna kuning yang berasal dari *Waras* dan *Za'faran*. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di dalam hadits yang lain disebutkan, bahwa Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berargumen bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah meminyaki pakaian dan sorbannya.

Perkataannya, "Dan aku melihatmu ketika berada di kota Makkah, orang-orang berihram ketika melihat hilal, sementara kamu sendiri tidak berihram hingga tiba hari Tarwiyah" lalu Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma menjawab, "Adapun ihram, maka sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berihram hingga hewan tunggangannya berdiri bersamutnya." Hari Tarwiyah adalah tanggal 8 Dzul Hijjah. Dinamakan demikian karena dahulu orang-orang membekali diri mereka dengan

air, di mana mereka membawanya dari Makkah menuju Arafah untuk diminum dan lain sebagainya.

Adapun permasalahan fikih yang terkandung di dalamnya, maka Al-Maziri berkata, "Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* menjawabnya dengan salah satu bentuk *qiyas* (analogi); di mana dia tidak dapat berdalil dengan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* semata untuk permasalahan tersebut, sehingga dia berdalil dengan hal-hal yang semakna dengannya. Hal itu adalah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya melakukan ihram ketika memulai amalan-amalan haji dan ketika melakukan perjalanan haji, maka Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* pun menunda ihramnya sampai ketika hendak memulai haji dan mulai melakukan perjalanan haji, yaitu pada hari *Tarwiyah*; karena ketika para *tabi'in* keluar dari Makkah menuju Mina. Perbuatan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhum* ini dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i, para shahabatnya, sebagian shahabat Malik, dan lainnya. Sedangkan ulama yang lain berpendapat, "Yang paling afdhal adalah berihram dari awal bulan Dzul Hijjah." Hal ini diriwayatkan Al-Qadhi dari mayoritas shahabat *Radhiyallahu Anhum* dan para ulama lainnya. Perbedaan pendapat yang terjadi adalah pada sisi bahwa hukumnya disunnahkan, dan kedua cara tersebut boleh menurut *ijma'* para ulama. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Ibnu Qusaith" nama lengkapnya adalah Yazid bin Abdullah bin Qusaith.

Perkataannya, *وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرَزِ* "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkan kakinya di pelana" kata *العَرَز* adalah pelana unta yang terbuat dari bahan kulit atau kayu. Ada yang mengatakan, "Al-*Carz* diartikan dengan pelana secara mutlak."

Perkataannya, *بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَيْدِ الْخَلِيفَةِ مَبْدَأَ وَحَلَّى فِي* "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermalam di Dzul Hulafah pada awal waktu haji dan melaksanakan shalat di masjidnya." Al-Qadhi mengatakan, "Kata *مَبْدَأَ* boleh dibaca dengan *mabdu'ahu* dan *mubdu'ahu* yang maksudnya awal haji. Bermalam tersebut bukanlah termasuk dari amalan-amalan haji dan bukan pula termasuk sunnah-sunnahnya. Akan tetapi, barangsiapa yang melakukannya demi meneladani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka itu adalah sesuatu yang baik." *Wallahu A'lam*.

(7) Bab Memakai Minyak Wangi bagi Orang yang Hendak Berihram

٢٨١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيَادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَبِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

2816. Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengaharkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. ia berkata, 'Aku pernah memakainya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk masa ihramnya ketika beliau berihram dan untuk masa tahallulnya sebelum beliau melaksanakan thawaf mengelilingi Ka'bah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ibaahah Ath-Thaib 'Inda Al-Ihram* (nomor 2686), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16446).

٢٨١٧. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَنفَعُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَبِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِثْمِي لِحُرْمِهِ حِينَ أُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

2817. Dan Abdullati bin Maslamah bin Qa'ub telah memberitahukan kepada kami, Aflah bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia berkata, 'Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tanganku untuk masa ihramnya ketika beliau berihram dan untuk masa tahallulnya ketika beliau bertahallul, sebelum melaksanakan thawaf mengelilingi Ka'bah.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17439).

٢٨١٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحْفِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

2818. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah membacakan kepada Malik, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, "Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk masa ihramnya sebelum beliau berihram dan untuk masa tahallulnya sebelum beliau melaksanakan thawaf mengelilingi Ka'bah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: Ath-Thiib 'Inda Al-Ihraam wa Mau Ya'tbasu Idzaa Araada An Yuhirima wa Yatarajjalu Bi Duhr (nomor 1539).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Manasik, Bab: Ath-Thiib 'Inda Al-Ihraam (nomor 1745).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Ath-Thiib Inda Al-Ihraam (nomor 2684), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17518).

٢٨١٩. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَبَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَلْبِهِ وَبِإِحْرَامِهِ

2819. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku telah mendengar Al-Qasim, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk tahallulnya dan untuk ihramnya.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Manasik, Bah: Maa Yahillu Li Ar-Rajul Idzua Ramaa Jamrah Al-'Aqabah (nomor 3042), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17538).

٢٨٢٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَيْدُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ -، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَبَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي خُجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْجِلِّ وَالْإِحْرَامِ

2820. Dan Muhammad bin Hatim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, -Abd berkata, '(Muhammad bin Bakr) telah mengabarkan kepada kami.' sedangkan Muhammad bin Hatim berkata, 'Muhammad bin Bakr telah memberitahukan kepada kami-, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Umar bin Abdullah bin Urwah telah mengabarkan kepadaku, behwasanya dia telah mendengar Urwah dan Al-Qasim mengabarkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, 'Aku pernah memakaikan minyak wangi berupa bubuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tanganku di saat haji Wada' untuk masa tahallul dan ihram.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Libas, Bab: Adz-Dzarirak* (nomor 5930), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16377).

٢٨٢١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حُرْمِهِ قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطَّيِّبِ

2821. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyamah. Zuhair berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya berkata, 'Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, 'Dengan apa kamu memakatkan minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika ikrumnya?' Dia (Aisyah) menjawab, 'Dengan minyak wangi yang paling wangi.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Libas, Bab: Ma' Yustahabbu Min Ath-Thiib* (nomor 5928).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Mamasik Al-Hajj, Bab: Ibaahah Ath Thiib Tada Al-Ihraam* (nomor 2688 dan 2689), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16365).

٢٨٢٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ أَطْيَبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَطْيَبُ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ

2822. Dan Abu Kuraiib telah memberitahukannya kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Utsman bin

Urwah, ia berkata, 'Aku telah mendengar Urwah memberitahukan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, 'Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan yang paling wangi sesuai kemampuanku sebelum beliau berihram. Kemudian beliau pun berihram.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2821.

٢٨٢٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْبٍ أَخْبَرَنَا الصَّعْمَاكُ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُعَيِّضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ

2823. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhalthuk telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Ar-Rijal, dari ibunya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, 'Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk masa ihramnya ketika beliau berihram dan untuk masa tahallulnya sebelum beliau melaksanakan thawaf ifadhah, yaitu dengan minyak yang paling wangi aku dapatkan.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17918).

٢٨٢٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَعَلْفَ بْنَ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ زَاهِيمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطَّبِيبِ فِي مَفْرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَمْ يُقَلِّ خَلْفٌ وَهُوَ

مُحْرَمٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَلِكَ طَيْبٌ إِحْرَامِهِ

2824. *Dari Yahya bin Yahya, Sa'id bin Manshur, Abu Ar-Rabi', Khalaf bin Hisyam, dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, -Yahya berkata, '(Hammad bin Zaid) telah mengabarkan kepada kami.' Sedangkan yang lain berkata, 'Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami-, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi pada belahan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau dalam keadaan berihram.'*

Akan tetapi Khalaf tidak mengatakan, 'Sementara beliau dalam keadaan berihram.' Melainkan dia berkata, 'Dan itu adalah minyak wangi untuk masa ihramnya.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Hajj, Bab: Ath-Thiib Inda Al-Ihram wa Maa Yatbasu Idzaa Araada An Yuhrima wa Yatarajjatu Bi Duhn* (nomor 1538).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj, Bab: Ishaqah Ath-Thiib Inda Al-Ihram* (nomor 2693), *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Maudhi' Ath-Thiib* (nomor 2694 dan 2695), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15988).

٢٨٢٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْسِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُهْلُ

2825. *Dari Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Abu Kuraih telah memberitahukan kepada kami, -Yahya berkata, '(Abu Mu'awiyah) telah mengabarkan kepada kami.' Sedangkan dua perawi yang lain berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Sungguh, seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi*

pada belahan rambut Rasulullah Shallallahu Alaiki wa Sallam sementara beliau sedang bertalbiyah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Maudhi' Ath-Thiib* (nomor 2697 dan 2698), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15954).

٢٨٢٦. وَخَدْنَا أَبُو يَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الصُّحَيْبِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطَّيِّبِ فِي مَقَارِفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَلْبِي

2826. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Hurb, dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-'A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Seakan-akan aku melihat kilauan minyak mangi pada belahan rambut Rasulullah Shallallahu Alaiki wa Sallam sementara beliau sedang bertalbiyah.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Ath Thiib 'Inlu Al-Itraam* (nomor 2927), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17645).

٢٨٢٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ بَيْنَ حَدِيثِ وَكَيْعٍ

2827. Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Al-'A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dan dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Sungguh, seakan-akan aku melihat.' sama dengan hadits riwayat Waki'.

- **Takhrij hadits**
- Hadits riwayat Al-Aswad telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2825.
- Hadits riwayat Masruq juga telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2826.

٢٨٢٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَأَنَّمَا أَنْظَرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

2828. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam berkata, 'Aku telah mendengar Ibrahim memberitahukan dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, "Seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi pada belahan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau dalam keadaan berihram."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ghusl*, Bab: *Man Tahtunyuha Tsamma Ighthasala wa Baqiya Atsar Ath-Thiib* (nomor 271), Kitab: *Al-Libas*, Bab: *Al-Fanaq* (nomor 5918).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Maudhi' Ath-Thiib* (nomor 2696), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15928).

٢٨٢٩. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِينَوَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ سَكَنْتَ لِأَنْظَرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

2829. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Mighwal telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Astoad, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Sesungguhnya aku melihat kilauan minyak wangi pada belahan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau dalam keadaan berihram."

• **Takhrîj haditha**

Ditakhrîj oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Libas, Bab: Ath-Thiib Fii Ar-Ra's wa Al-Lihyah* (nomor 5923).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Maudhi' Ath-Thiib* (nomor 2700), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16010).

٢٨٣٠. وَخَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَانِمٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَهُوَ السُّلُولِيُّ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِمَّنْ ابْنِ الْأَسْوَدِ بِذِكْرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَيَبْصُ الدُّهْنَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ

2830. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Manshur -yakni As-Saluli telah memberitahukan kepadaku, Ibrahim bin Yusuf - Ibnu Ishaq bin Abu Ishaq As-Sabi'i- telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Ishaq, dia telah mendengar Ibnu Al-Aswad menyebutkan dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak berihram, beliau memakai minyak wangi yang paling wangi yang beliau dapatkan, lalu aku melihat kilauan minyak tersebut di kepala dan jenggot beliau setelah itu."

• **Takhrîj hadits**

Telah ditakhrîj sebelumnya, lihat hadits nomor 2829.

٢٨٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصْرِ الْمَسْكَ فِي مَفْرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

2831. Dan Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, dari Hasan bin Ubadillah, Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad, ia berkata, 'Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, 'Seskan-akan aku melihat kilauan minyak kasturi pada belahan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau dalam keadaan berikram."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Manasik*, Bab: *Ath-Thiib Inda Al-Ithraam* (nomor 1746).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Isabah Ath-Thiib Inda Al-Ithraam* (nomor 2692), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15925).

٢٨٣٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الطَّحْطَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

2832. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Adh-Dhahhak bin Makhlad Abu Ashim telah mengabarkan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hasan bin Ubadillah, dengan sanad tersebut, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2831.

٢٨٣٣. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَيْعٍ وَيَعْقُوبُ التُّورْفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُثَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ،
وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِنْكَ

2833. Dan Ahmad bin Marzi' dan Ya'qub Ad-Dauragi telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, 'Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Manshur telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, 'Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebelum beliau berihram, dan pada hari Nahar sebelum beliau melaksanakan thawaf di Ka'bah, dengan wewangian yang mengandung minyak kasturi (misk)."

• **Takhrij hadith**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ath-Thiib 'Inda Al-Hafaa' Qabla Az-Ziyaarah* (nomor 917).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Manasik Al-Hajj*, Bab: *Ibaahah Ath-Thiib 'Inda Al-Ihraam* (nomor 2691), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17526).

٢٨٣٤. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدُ
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَنْطَلِبُ ثُمَّ
يُصْبِحُ مُحْرِمًا فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحَ طِيبًا لِأَنْ أَطْلُبَ
بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهُمَا: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحَ
طِيبًا، لِأَنْ أَطْلُبَ بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ
أَنَا طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي
بَسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا

2834. Dan Sa'id bin Manshur dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Awanah. Sa'id berkata, 'Abu Awanah

telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir, dari ayahnya berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum tentang seseorang yang memakai minyak wangi lalu berihram. Maka dia pun berkata, 'Aku tidak suka berihram sedang aku memakai minyak wangi. Sungguh, aku berlumuran aspal lebih aku sukai dari pada aku melakukan hal tersebut.' Dia (Muhammad bin Al-Muntasyir) berkata, 'Lalu aku datang kepada Aisyah Radhiyallahu Anha dan mengabarkan kepadanya, bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum berkata, "Aku tidak suka berihram sedang aku memakai minyak wangi. Sungguh, aku berlumuran aspal lebih aku sukai dari pada aku melakukan hal tersebut.' Maka Aisyah Radhiyallahu Anha pun berkata, 'Sungguh, aku pernah memakainya minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau hendak berihram, lalu beliau berkeliling di antara istri-istrinya secara bergiliran, setelah itu beliau berihram.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Ghaslu, Bab: Idzaa Jaama'a Tsumma 'Aada (nomor 267), Kitab: Al-Ghaslu, Bab: Man Tathayyaba Tsumma Ightasala wa Baqiya Atsar Ath-Thiib (nomor 270).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Ghaslu, Bab: Idzan Tathayyaba wa Ightasala wa Baqiya Atsar Ath-Thiib (nomor 415), Kitab: Al-Ghaslu wa At-Tayammum, Bab: Ath-Thawaf 'Ala Ar-Nisaa' Fii Ghasl Wahid (nomor 429), Kitab: Manasik Al-Hajj, Bab: Maudhi' Ath-Thiib (nomor 2703 dan 2704), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 17598).

٢٨٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِغُ مُحْرِمًا يَنْصُغُ طَيِّبًا

2835. Dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Khalid - Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah

telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir berkata, 'Aku telah mendengar ayahku (Muhammad bin Al-Muntasyir) memberitahukan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, 'Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaïhi wa Sallam, lalu beliau berkeliling di antara istri-istrinya secara bergiliran. Setelah itu beliau berikram sambil memakai minyak wangi.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2834.

٢٨٣٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لِأَنَّ أَصْبَحَ مُطَلِّبًا بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرَمًا أَنْضَعُ طِيًّا. قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ صَيِّتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَمًا

2836. Dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar dan Sufyan, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir, dari ayahnya berkata, 'Aku telah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, 'Sungguh, aku berlumuran aspal lebih aku sukai dari pada aku berikram sambil memakai minyak wangi.' Dia (Muhammad bin Al-Muntasyir) berkata, 'Lalu aku mendatangi Aisyah Radhiyallahu Anha dan mengabarkan kepadanya tentang perkataan Ibnu Umar. Maka dia berkata, 'Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaïhi wa Sallam, lalu beliau berkeliling di antara istri-istrinya secara bergiliran, kemudian beliau berikram.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2834.

• Tafsir hadits: 2816-2836

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*,

طَبِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَخْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَتْلَ أَنْ
 يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

"Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk masa ihramnya ketika beliau berihram dan untuk masa tahallulnya sebelum beliau melaksanakan thawaf mengelilingi Ka'bah."

Para ulama membaca kata *لِحُرْمِهِ* dengan *Lihurmihi* dan *Lihirmihi*. Sebelumnya telah dikemukakan pada penjelasan Mukaddimah Muslim. Namun bacaan dengan *Hurmihi* lebih banyak digunakan, bahkan Al-Harawi dan lainnya tidak menyebutkan selain huruf *Ha'* yang berharakat *Dhammah*. Tsabit mengingkari adanya harakat *Dhammah* (*Hurmihi*) yang disebutkan oleh para ulama hadits. Dia berpendapat bahwa bacaan yang benar adalah dengan harakat *Kasrah* (*Hirmihi*). Yang dimaksud dengan kalimat *Hurmihi* di sini adalah berihram untuk melaksanakan haji.

Di dalamnya terdapat dalil tentang anjuran memakai minyak wangi ketika seseorang hendak berihram, dan hal itu tidak mengapa jika sisa-sisa wanginya masih ada setelah berihram, sebab yang diharamkan adalah memakai minyak wangi di saat awal berihram. Itulah madzhab kami, dan itulah yang dikatakan oleh banyak orang dari kalangan para shahabat, tabi'in, jumbuh ulama hadits dan fikih, yang di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mu'awiyah, Aisyah, Ummu Habibah, Abu Harifah, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, Dawud *Radhiyallahu Anhum*, dan selain mereka. Namun ada ulama yang melarang hal tersebut, di antara mereka adalah Az-Zuhri, Malik, dan Muhammad bin Hasan. Hal tersebut juga diriwayatkan sekelompok shahabat dan tabi'in.

Al-Qadhi berpendapat, "Mereka menafsirkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai minyak wangi lalu mandi, sehingga sisa-sisa minyak wangi itu hilang sebelum berihram. Tafsir itu dikuatkan oleh perkataannya pada riwayat yang lain, "Sungguh, aku pernah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau hendak berihram, lalu beliau berkeliling di antara istri-istrinya secara bergiliran, setelah itu beliau

berihram." Pada zhahirnya, bebau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai minyak wangi untuk menggauli istri-istrinya, lalu sisa minyak wangi itu hilang karena beliau mandi setelahnya. Apalagi dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersuci setiap kali selesai berhubungan badan dengan istrinya, sehingga sisa minyak wangi tersebut tidak tersisa sama sekali. Oleh karena itu perkataannya, "*Lalu beliau memakai minyak wangi.*" maksudnya adalah sebelum beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi. Telah lalu disebutkan di dalam riwayat Muslim *Rahimahullah Ta'ala*, bahwa minyak wangi berupa bubuk, dan ia cepat hilang jika dicuci. Sedangkan perkataannya, "*Seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi pada belahan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sementara beliau dalam keadaan berihram.*" maksudnya adalah sisa-sisa minyak wangi tersebut, bukan minyak wangi tersebut secara utuh.

Itulah perkataan Al-Qadhi *Rahimahullah*, namun tidak semua ulama setuju dengannya. Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh jumhur ulama, bahwa dianjurkan menggunakan minyak wangi untuk berihram karena Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengatakan, "*Aku pernah memakaikan minyak wangi kepada beliau untuk berihram.*" Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa minyak wangi yang dipakai ketika itu adalah untuk berihram bukan untuk berhubungan dengan istri. Hal tersebut dikuatkan oleh perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi.*" Penafsiran yang dikatakan oleh Al-Qadhi *Rahimahullah Ta'ala* tidak dapat diterima; karena menyelisihi zhahir hadits di samping tidak ada dalil yang menuntun kita untuk menafsirkan demikian.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Dan untuk masa tahallulnya sebelum beliau melaksanakan thawaf mengelilingi Ka'bah.*" yang dimaksud adalah thawaf *ifadhah*. Di dalamnya terdapat dalil bolehnya memakai minyak wangi setelah melempar *Jumrah Aqabah* dan mencukur rambut yaitu sebelum melaksanakan thawaf *ifadhah*. Itulah madzhab Imam Syafi'i dan seluruh ulama kecuali Malik. Menurutny, memakai minyak wangi sebelum thawaf *ifadhah* hukumnya makruh. Namun pendapatnya terbantahkan oleh hadits tersebut.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "*Untuk masa tahallulnya*" merupakan dalil bahwa beliau telah melakukan *tahallul*. Di dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat dua *tahallul* yang bisa dicapai dengan tiga perkara, yaitu melempar *Jumrah Aqabah*, mencukur rambut,

dan melaksanakan thawaf *ifadhah* beserta sa'i jika seseorang belum melaksanakan sa'i setelah thawaf *qudum*. Apabila seseorang telah melakukan ketiga perkara tersebut, maka kedua tahallul itu telah ia dapatkan. Apabila dia melakukan dua perkara di antaranya, maka ia telah mendapatkan tahallul yang pertama. Dengan tahallul yang pertama, maka semua hal-hal yang diharamkan di saat ihram menjadi halal kecuali bercumbu dengan istri; karena hal itu tidak halal kecuali setelah tahallul yang kedua. Ada yang mengatakan, "Setelah tahallul pertama boleh bercumbu dengan istri selain bersetubuh." Dan itu merupakan pendapat sebagian shahabat kami. Imam Syafi'i memiliki pendapat lain, bahwa hal-hal yang dibolehkan setelah tahallul pertama hanyalah memakai pakaian biasa yang bukan pakaian ihram, mencukur rambut, dan memotong kuku. Namun yang benar adalah pendapat yang pertama. *Wallahu A'lam*.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha* pada riwayat yang lain, "Untuk musu tahallulnya ketika beliau bertahallul, sebelum melaksanakan thawaf mengelilingi Ka'bah." Di dalamnya terdapat keterangan bahwa tahallul yang pertama dapat tercapai setelah melempar *Junrah Aqabah* dan mencukur rambut sebelum melaksanakan thawaf *ifadhah*. Hal itu telah disepakati oleh para ulama.

Perkataan Aisyah *Radhiyallah Anha*, بِرَبْرَبَةٍ "Berupa bubuk," yaitu bubuk kayu wangi yang didatangkan dari negeri India.

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, مَا أُجْتُ أَنْ أَصْبِغَ مُعْرَبًا "Aku tidak suka berihram sedang aku memakai minyak wangi." dan perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, يَنْصُغُ طِبًا "Beliau memakai minyak wangi." Kata أَنْصُغُ dan يَنْصُغُ dibaca dengan huruf *Kha'* di akhirnya, yang artinya aroma minyak wangi keluar dari tubuhnya. Kata tersebut juga terdapat dalam firman Allah *Ta'ala*,

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴿٦٦﴾

"Di dalam keduanya (surga itu) ada dua buah mata air yang memancar." (QS. Ar-Rahmaan: 66)

Itulah bacaan yang populer, yaitu dengan huruf *Kha'*, bahkan Al-Qadhi tidak menyebutkan bacaan yang lainnya. Sebagian ulama membacanya dengan huruf *Ha'*, yaitu يَنْصُغُ, dan keduanya memiliki arti yang hampir sama. Al-Qadhi mengatakan, "Ada yang berpendapat,

"Kata *التَّضَعُّعُ* lebih sedikit dibandingkan dengan kata *التَّفْضِيحُ*." Ada juga yang mengatakan sebaliknya, dan itu lebih populer dan lebih banyak dipakai.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Ia beliau berkeliling di antara istri-istrinya secara bergiliran." Barangkali ada yang mengatakan, "Para ulama fikih berpendapat, 'Batas minimal untuk bermalam bagi masing-masing istri adalah satu malam. Lalu bagaimana mungkin beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkeliling di antara seluruh istrinya dalam satu malam?" Jawabannya bisa dilihat dari dua sisi,

1. **Pertama**, hal itu dilakukan dengan persetujuan mereka. Dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama, bahwa hal itu boleh dilakukan berdasarkan persetujuan para istri dalam kondisi apa pun.
2. **Kedua**, pembagian malam bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apakah wajib secara terus-menerus? Dalam hal ini shahabat-shahabat kami berbeda pendapat. Abu Sa'id Al-Asthakhri berpendapat, "Itu tidak wajib, sebab beliau membaginya secara merata dan mengundi di antara para istri sebagai bentuk pemuliaan dan kerelaan hati, dan tidak wajib." Sedangkan mayoritas shahabat kami berpendapat, "Hal itu hukumnya wajib." Dengan demikian, pada pendapat Al-Asthakhri tidak bertentangan dengan yang lainnya. *Wallahu A'lam*.

Indeks

A

- Abdullah bin Umar 40, 44, 179,
338, 354, 364, 500, 503, 533, 644,
646, 647, 791, 792, 815, 833, 834,
857, 858, 865, 867, 868, 869, 870,
871, 882, 883, 884, 885, 887, 888,
904
- Abdul Wahhab Als-Tsaqafi 602,
- Abdul Wahhab bin Abdul Majid
512
- Abdul Warits bin Sa'id 94
- Abdurrazzaq 48, 218, 235, 254, 306,
314, 370, 392, 405, 426, 457, 470,
515, 587, 601, 611, 658, 683, 693,
704, 725, 800
- Abu Ali Al-Ghassani 126
- Abu Ghassan Al-Misma'i Malik bin
Abdul Wahid 374
- Abu Hatim As-Sijistani 149
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir
Ath-Thabari 368
- Abu Kuraili Muhammad bin Al-
'Ala' Al-Hamdani 262, 271
- Abu Qilabah 49, 66, 222, 679
- Al-Ashili 238, 241
- Al-Azhari 27, 297, 388, 571, 781
- Al-Hafizh Abu Al-Fadhl
Muhammad bin Thahir Al-
Maqdisi 426
- Al-Harawi 192, 317, 466, 730, 781,
890, 906

- Al-Jauhari 29, 196, 214, 607, 860,
891
- Al-Juhfah 853, 854, 855, 856, 857,
858, 859, 860, 861, 863
- Al-Mamasik 833, 834, 835, 836, 855,
856, 868, 869, 871, 894, 895,
899, 902
- Anas bin Malik 49, 53, 54, 229, 374,
377, 397, 398, 399, 401, 409, 410,
411, 412, 414, 415, 416, 418,
471, 476, 482
- An-Nadhr bin Syumail 772
- An-Nakha'i 136, 595, 731, 777, 850,
862
- Ash-Shahihain 67, 161, 284, 419,
426, 465, 785
- Asyura' 641, 642, 643, 644, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 654, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 663, 664,
665, 666, 668, 669, 671, 687, 767,
770, 772, 788, 830

B

- Badar 68, 118
- Baghdad 146, 267, 426, 604
- Bani Al-Muththalib 468, 472, 473,
475
- Bani Hasyim 468, 472, 473, 475
- Bashrah 103, 104, 326, 379
- Busr bin Sa'id 367, 368, 499, 802,
803

D

Dawud Azh-Zhahiri 160

Dzat 'Irq 859, 861, 865, 866

Dzauq 140, 142, 143, 144, 148

Dzul Hulailah 853, 854, 855, 856,
867, 858, 859, 860, 863, 858, 871,
875, 879, 880, 881, 884, 886, 887,
888, 892

F

Fathu Makkah 371, 414, 418, 622

G

Ghazimah 194, 387

Ghundar 73, 84, 102, 286, 505, 526,
614, 740, 758

H

Hajjaj bin Muhammad 32, 122, 126,
127, 322, 378, 517, 518, 885

Hammad bin Zaid 156, 222, 305,
361, 455, 630, 647, 769, 835, 853,
898

Harun bin Abdullah 32, 72, 110,
117, 119, 322, 378, 502, 517, 518,
885

Hijaz 149, 151, 170, 149

Hilal 199, 282, 361, 386, 461,
497, 498, 499, 500, 501, 503, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 518, 522,
523, 525, 526, 527, 564, 569, 663,
666, 772, 875, 883, 891

I

Ibnu Abdurrahman 263, 266

Ibnu Al-'Arabi 27

Ibnu Juraij 32, 65, 80, 83, 109, 110,
122, 126, 141, 176, 189, 292, 295,
322, 378, 517, 518, 587, 591, 601,
660, 683, 693, 715, 725, 751, 753,
756, 837, 840, 858, 859, 883, 885,
895

Ibnu Ummi Maktum 533, 534, 543,
544

Ibtram 877

Iraq 859, 861, 865, 866, 889

Ishaq bin Ibrahim 21, 22, 31, 60,
72, 86, 91, 92, 115, 189, 235, 276,
302, 321, 395, 405, 424, 453, 476,
484, 518, 537, 568, 580, 599, 610,
612, 637, 658, 693, 699, 738, 772,
825, 858, 902

Isma'il bin Ja'far 501, 590, 786, 858

Isma'il bin Ulayyah 455, 538

K

Kaffarah 168, 597, 598, 600, 600A,
605, 606, 607, 608, 677, 733

Khalaf bin Hisyam 853, 898

Khalid Al-Hadzdzah 678

Khawarij 209, 429, 443, 444, 447,
449, 450, 452, 453, 455, 457, 458,
459, 461, 462, 464, 465

Kufah 158, 161, 169, 283, 326, 447,
473, 722

L

Lailatul Qadar 494, 790, 791, 792,
793, 794, 795, 798, 799, 800I,
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808,
811, 812

M

Maintunah 231, 240, 349, 386, 638,
640

Marhalah 607, 622, 624, 860

Maroko 134, 721

Matla' 524

Mesir 68, 860, 861

Miqat 853, 854, 855, 856, 859, 860,
861, 862, 863, 864, 865, 866, 881

Mitsqal 145, 147, 150, 151, 183

Mud 165, 171, 174, 175, 604, 606,
608, 690, 691, 696

Muhammad bin Bakr 753, 840, 859,
895

Muhammad bin Hatim 41, 42, 65,
72, 116, 231, 315, 322, 339, 356,
493, 505, 579, 587, 628, 649, 650,
664, 753, 759, 804, 859, 895, 901

Muhammad bin Rafi' 36, 80, 83,
110, 117, 119, 133, 134, 141, 144,
150, 166, 175, 176, 177, 179, 189,
218, 220, 254, 306, 315, 470, 587,
600, 601, 611, 625, 660, 683, 693,
715, 751, 756, 822, 842, 897

N

Najed 431, 445,

Nishab 145, 146, 147, 151, 344

Q

Qarnul Manazil 854, 860

R

Rafi' bin Khadij 420

Ramadhan 163, 164, 165, 166, 167,
168, 492, 493, 494, 495, 497, 498,
499, 501, 509, 512, 513, 514,
523, 526, 528, 529, 556, 559, 560,
563, 566, 567, 571, 579, 587, 588,
590, 594, 597, 598, 600, 601, 602,
604, 607, 609, 611, 612, 613, 616,
618, 920, 621, 622, 623, 625, 632,
634, 641, 643, 644, 648, 649, 650,
651, 652, 660, 667, 670, 671, 675,
689, 690, 692, 695, 696, 697, 706,
734, 735, 736, 737, 739, 742, 743,
770, 772, 779, 780, 781, 782, 783,
784, 785, 786, 788, 795, 796, 798,
799, 801, 803, 804, 806, 807, 812,
814, 815, 816, 817, 820, 821, 823,
826, 827

Rukat 146

Ru'yah 522, 523, 524

S

Sha' 280

Sibawaih 29, 872, 888

Sulaiman At-Taimi 535, 536, 537

Syaikh Abu Muhammad Al-
Juwaini 487

Syam 173, 174, 342, 370, 457, 523,
853, 854, 855, 856, 857, 858, 860,
861, 863, 889

Syiah 445

T

Talbiyah 850, 867, 868, 869, 870, 871,
874, 875, 876, 877, 878, 879, 880,
888, 899

Tauqifiyyah 494

Thalhah bin Yahya 728, 729

Tihamah 860

Tsa'lab 873

U

Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri
281, 531

Ubaidullah bin Mu'adz 72, 235,
281, 468, 476, 477, 484, 503, 507,
539, 558, 615, 735, 753, 772

Uhud 21, 26, 42, 44, 45, 203, 206,
207, 212, 341, 360, 368, 381

Umayyah bin Bistham 270

Uqyah 140, 142, 143, 144, 145, 149,
151

Urwah 22, 23, 235, 237, 321, 339,
478, 515, 520, 555, 568, 573, 577,
584, 588, 595, 529, 631, 632, 641,
642, 643, 672, 689, 816, 893, 895,
896, 897

Utsman bin Abu Al-Ash 639

W

Waqsh 146, 147

Wars 832, 833, 834, 844, 845, 847

Wasaf 140, 142, 143, 144, 146, 147,
150

Wishal 562, 563, 564, 565, 566, 567,
568, 569, 570, 571

Wuhaib 41, 116, 294, 854

Y

Yahya bin Yahya 20, 24, 55, 62, 72,
94, 97, 100, 102, 106, 110, 120,
133, 155, 156, 163, 166, 173, 178,
206, 229, 302, 325, 329, 361, 373,
376, 382, 469, 471, 484, 488, 497,
501, 506, 522, 523, 528, 533, 547,
548, 550, 551, 555, 556, 560, 562,
575, 578, 580, 589, 597, 599, 609,
610, 620, 630, 636, 656, 670, 673,
674, 683, 684, 734, 737, 757, 769,
790, 791, 816, 820, 832, 833, 834,
835, 836, 853, 855, 858, 867, 879,
882, 894, 898,

Yahya bin Ma'in 286

Yafanlame 853, 854, 855, 856, 857,
858, 859, 860

Yaman 23, 27, 29, 31, 68, 150, 195,
283, 330, 431, 432, 433, 445, 819,
853, 854, 855, 856, 857, 858, 859,
860, 861, 863, 883, 888, 889

Z

Za'faran 832, 833, 834, 844, 845, 847,
849, 891, 832, 833, 834, 844, 845,
847, 849, 891, 832, 833, 834, 844,
845, 847, 849, 891

Zakat 25, 140, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 185,
186, 191, 193, 195, 197, 199, 200,
201, 202, 203, 214, 263, 300, 333,
344, 359, 362, 367, 371, 426, 468,
472, 473, 474, 486, 488, 489,

Zuhud 360, 368,